



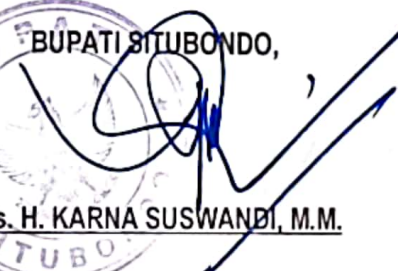
BUPATI SITUBONDO

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Neraca; (f) Laporan Arus Kas; dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Situbondo, 30 April 2024


BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M.

Jl. PB. Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Telepon (0338) 671161 Email : info@pemdasingitubondo.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xix
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)	3
NERACA	4
LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	6
LAPORAN ARUS KAS (LAK).....	8
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	10
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	13
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	14
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD	16
2.1. Ekonomi Makro	16
2.1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	17
2.1.2. Angka Kemiskinan.....	19
2.1.3. Indeks Gini Ratio	20
2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	21
2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi.....	24
2.1.6. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	25
2.2. Kebijakan Umum APBD Tahun 2023	27
2.3. Kebijakan Keuangan	28
2.3.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	28
2.3.2. Kebijakan Belanja Daerah.....	29
2.3.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah	31
2.3.4. Pencapaian Target Kinerja Keuangan	32
2.3.5. Belanja dan Transfer	33
2.4. Pembiayaan	45
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	46

3.1.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	46
3.2.	Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan ..	54
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....		57
4.1.	Kebijakan Akuntansi Pendapatan.....	58
4.2.	Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban	59
4.3.	Kebijakan Akuntansi Transfer.....	61
4.4.	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan.....	62
4.5.	Kebijakan Akuntansi Kas.....	63
4.6.	Kebijakan Akuntansi Piutang.....	64
4.7.	Kebijakan Akuntansi Persediaan	67
4.8.	Kebijakan Akuntansi Investasi	68
4.9.	Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan	69
4.10.	Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.....	70
4.11.	Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan	74
4.12.	Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya.....	75
4.13.	Kebijakan Akuntansi Amortisasi.....	77
4.14.	Kebijakan Akuntansi Kewajiban	78
4.15.	Kebijakan Akuntansi Ekuitas	79
4.16.	Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan	80
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN		82
5.1.	Rincian dari Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	82
5.1.1.	Laporan Realisasi Anggaran	82
5.1.2.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	135
5.1.3.	Neraca	136
5.1.4.	Laporan Operasional	270
5.1.5.	Laporan Arus Kas	296
5.1.6.	Laporan Perubahan Ekuitas.....	303
5.2.	Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis AkruaL Atas Pendapatan dan Belanja Serta Rekonsiliasinya	312
5.2.1.	Pengungkapan Perbedaan Pendapatan LO dengan Pendapatan LRA	312
5.2.2.	Pengungkapan Perbedaan Beban LO dengan Belanja LRA	319

5.2.3. Penjelasan Hubungan Vertikal dan Horizontal Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	329
BAB VI PENJELASAN TAMBAHAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.	331
6.1. Domisili dan Operasional Entitas	331
6.1.1. Domisili Entitas	331
6.1.2. Operasional Entitas	331
6.2. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (<i>Subsequent Events</i>)	333
6.2.1. Perubahan Jenis Pajak dan Retribusi sesuai peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2023	333
6.2.2. Pemberlakuan Kartu Kredit Pemerintah Daerah	333
6.2.3. Pencairan Dana Cadangan.....	334
BAB VII PENUTUP.....	335

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2 - 1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Situbondo (%) Tahun 2019 – 2023	18
Grafik 2 - 2	TPT di Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 (dibanding kabupaten sekitar)	19
Grafik 2 - 3	Tingkat Kemiskinan Tahun 2018-2022.....	20
Grafik 2 - 4	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Situbondo dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2019-2023	21
Grafik 2 - 5	IPM Tahun 2019-2023.....	22
Grafik 2 - 6	Persentase IPM dari 5 tahun terakhir	23
Grafik 2 - 7	IPM Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Sekitarnya	23
Grafik 2 - 8	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023.....	24
Grafik 2 - 9	Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2023 (Miliar Rupiah)	26
Grafik 2 - 10	Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2023 (Persentase).....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2 - 1	Perbandingan Jumlah Penduduk Usia Kerja dan Bukan Usia Kerja Kabupaten Situbondo.....	18
Tabel 2 - 2	Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019-2023.....	20
Tabel 2 - 3	Gini Ratio	21
Tabel 2 - 4	PDRB Kabupaten Situbondo Atas harga berlaku dan Atas harga konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)	26
Tabel 2 - 5	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023	32
Tabel 2 - 6	Target dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023.....	34
Tabel 2 - 7	Belanja Urusan Wajib Bidang Pendidikan Tahun 2023	34
Tabel 2 - 8	Belanja Urusan Wajib Bidang Kesehatan Tahun 2023	35
Tabel 2 - 9	Belanja Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023.....	35
Tabel 2 - 10	Belanja Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023.....	35
Tabel 2 - 11	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2023.....	36
Tabel 2 - 12	Belanja Urusan Wajib Sosial Tahun 2023	36
Tabel 2 - 13	Belanja Urusan Wajib Tenaga Kerja Tahun 2023.....	36
Tabel 2 - 14	Belanja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.....	37
Tabel 2 - 15	Belanja Urusan Wajib Pangan Tahun 2023	37
Tabel 2 - 16	Belanja Urusan Wajib Pertanahan Tahun 2023.....	37
Tabel 2 - 17	Belanja Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2023	37
Tabel 2 - 18	Belanja Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	38
Tabel 2 - 19	Belanja Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.....	38
Tabel 2 - 20	Belanja Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.....	38
Tabel 2 - 21	Belanja Urusan Wajib Bidang Perhubungan Tahun 2023	38
Tabel 2 - 22	Belanja Urusan Wajib Bidang komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ..	38
Tabel 2 - 23	Belanja Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023.....	39
Tabel 2 - 24	Belanja Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal Tahun 2023	39
Tabel 2 - 25	Belanja Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023	39

Tabel 2 - 26	Belanja Urusan Wajib Bidang Statistik Tahun 2023.....	39
Tabel 2 - 27	Belanja Urusan Wajib Bidang Persandian Tahun 2023	39
Tabel 2 - 28	Belanja Urusan Wajib Bidang Kebudayaan Tahun 2023	40
Tabel 2 - 29	Belanja Urusan Wajib Bidang Perpustakaan Tahun 2023.....	40
Tabel 2 - 30	Belanja Urusan Wajib Bidang Kearsipan Tahun 2023.....	40
Tabel 2 - 31	Belanja Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.....	40
Tabel 2 - 32	Belanja Urusan Pilihan Bidang Pariwisata Tahun 2023.....	41
Tabel 2 - 33	Belanja Urusan Pilihan Bidang Pertanian Tahun 2023	41
Tabel 2 - 34	Belanja Urusan Pilihan Perdagangan Tahun 2023	41
Tabel 2 - 35	Belanja Urusan Pilihan Bidang Perindustrian Tahun 2023	41
Tabel 2 - 36	Belanja Urusan Pilihan Transmigrasi Tahun 2023.....	42
Tabel 2 - 37	Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	42
Tabel 2 - 38	Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD Tahun 2023	42
Tabel 2 - 39	Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun 2023.....	42
Tabel 2 - 40	Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2023.....	43
Tabel 2 - 41	Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Tahun 2023.....	43
Tabel 2 - 42	Belanja Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023.....	43
Tabel 2 - 43	Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023.....	43
Tabel 2 - 44	Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2023.....	44
Tabel 2 - 45	Belanja Unsur Kewilayahan Bidang Kecamatan Tahun 2023.....	44
Tabel 2 - 46	Belanja Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.....	44
Tabel 3 - 1	Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun 2023.....	49
Tabel 3 - 2	Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun 2023.....	51
Tabel 3 - 3	Anggaran Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun 2023.....	51
Tabel 3 - 4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan 2023.....	52
Tabel 3 - 5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun Anggaran 2023.....	52

Tabel 3 - 6	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	53
Tabel 3 - 7	Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Per SKPD Tahun Anggaran 2023 dan 2022	53
Tabel 4 - 1	Umur Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Pajak	66
Tabel 4 - 2	Umur Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Retribusi.....	66
Tabel 4 - 3	Umur Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PAD	66
Tabel 4 - 4	Umur Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Pemberian Pinjaman ...	67
Tabel 4 - 5	Masa Manfaat Aset Tetap Peralatan dan Mesin	71
Tabel 4 - 6	Masa Manfaat Aset Tetap Gedung dan Bangunan	72
Tabel 4 - 7	Masa Manfaat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	73
Tabel 5 - 1	Ringkasan Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja.....	82
Tabel 5 - 2	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan	83
Tabel 5 - 3	Rincian Pendapatan Asli Daerah.....	83
Tabel 5 - 4	Pendapatan Pajak Daerah.....	84
Tabel 5 - 5	Pendapatan Retribusi Daerah	90
Tabel 5 - 6	Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD.....	90
Tabel 5 - 7	Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum per SKPD.....	91
Tabel 5 - 8	Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha.....	95
Tabel 5 - 9	Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Per SKPD	95
Tabel 5 - 10	Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu	101
Tabel 5 - 11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	102
Tabel 5 - 12	Laba Disetor BUMD ke Kas Daerah	103
Tabel 5 - 13	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	103
Tabel 5 - 14	Rincian Pendapatan BLUD.....	107
Tabel 5 - 15	Pendapatan Transfer	108
Tabel 5 - 16	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	109
Tabel 5 - 17	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	109
Tabel 5 - 18	Pendapatan Dana Bagi Hasil SDA.....	110
Tabel 5 - 19	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik.....	111
Tabel 5 - 20	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.....	112
Tabel 5 - 21	Rincian Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	113
Tabel 5 - 22	Rincian Transfer Pemerintah Provinsi	114
Tabel 5 - 23	Rincian Belanja Daerah	117
Tabel 5 - 24	Rincian Belanja Operasi	117

Tabel 5 - 25	Realisasi Rincian Belanja Pegawai	117
Tabel 5 - 26	Realisasi Belanja Barang	118
Tabel 5 - 27	Realisasi Belanja Persediaan.....	118
Tabel 5 - 28	Realisasi Rincian Belanja Jasa	119
Tabel 5 - 29	Realisasi Rincian Belanja Pemeliharaan	120
Tabel 5 - 30	Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120
Tabel 5 - 31	Belanja Lain-lain	121
Tabel 5 - 32	Belanja Hibah	122
Tabel 5 - 33	Belanja Bantuan Sosial	126
Tabel 5 - 34	Belanja Modal.....	127
Tabel 5 - 35	Belanja Modal Tanah.....	127
Tabel 5 - 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127
Tabel 5 - 37	Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	128
Tabel 5 - 38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	128
Tabel 5 - 39	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	129
Tabel 5 - 40	Belanja Transfer	130
Tabel 5 - 41	Rincian Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa	131
Tabel 5 - 42	Rincian Belanja Transfer/Bantuan Keuangan	132
Tabel 5 - 43	Rincian Belanja Transfer	133
Tabel 5 - 44	Surplus/(Defisit)	134
Tabel 5 - 45	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Neto.....	134
Tabel 5 - 46	Penerimaan Pembiayaan	134
Tabel 5 - 47	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	135
Tabel 5 - 48	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	135
Tabel 5 - 49	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	135
Tabel 5 - 50	Rincian Aset Lancar	137
Tabel 5 - 51	Rincian Kas dan Setara Kas	137
Tabel 5 - 52	Rincian Kas di Kas Daerah	137
Tabel 5 - 53	Rekonsiliasi Bank untuk Kas di Kas Daerah.....	137
Tabel 5 - 54	Analisis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan RKUD.....	138
Tabel 5 - 55	Rincian Kas di BLUD.....	139
Tabel 5 - 56	Analisis Pendapatan, Belanja dan Saldo Kas BLUD	139
Tabel 5 - 57	Rincian Kas di UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	139

Tabel 5 - 58	Analisis Pendapatan, Belanja dan Saldo Kas UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	140
Tabel 5 - 59	Rincian Kas di UOBK BLUD RSUD Asembagus.....	140
Tabel 5 - 60	Analisis Pendapatan, Belanja dan Saldo Kas UOBK BLUD RSUD Asembagus	141
Tabel 5 - 61	Rincian Kas di UOBK BLUD RSUD Besuki	141
Tabel 5 - 62	Analisis Pendapatan, Belanja dan Saldo Kas UOBK BLUD RSUD Besuki	142
Tabel 5 - 63	Rincian Kas di UPTD BLUD Puskesmas dan UPTD BLUD Labkesda...	142
Tabel 5 - 64	Analisis Pendapatan, Belanja Dan Saldo Kas UPTD BLUD Puskesmas dan UPTD BLUD Labkesda	143
Tabel 5 - 65	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	144
Tabel 5 - 66	Analisis Pendapatan dan Belanja BOSP Lembaga Negeri	146
Tabel 5 - 67	Analisis Pendapatan dan Belanja BOSP Swasta	147
Tabel 5 - 68	Rincian Kas di Bendahara BOK	148
Tabel 5 - 69	Saldo Kas Lainnya.....	149
Tabel 5 - 70	Rincian Piutang.....	150
Tabel 5 - 71	Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah.....	150
Tabel 5 - 72	Rincian Piutang Pajak.....	150
Tabel 5 - 73	Rincian Piutang Pajak Hotel	151
Tabel 5 - 74	Rincian Piutang Pajak Restoran	151
Tabel 5 - 75	Rincian Piutang Pajak Hiburan	152
Tabel 5 - 76	Rincian Piutang Pajak Reklame	152
Tabel 5 - 77	Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan	153
Tabel 5 - 78	Rincian Piutang Pajak Parkir	153
Tabel 5 - 79	Rincian Piutang Pajak Air Tanah.....	153
Tabel 5 - 80	Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	154
Tabel 5 - 81	Rincian Piutang PBB P2	154
Tabel 5 - 82	Piutang PBB P2 per Kecamatan.....	155
Tabel 5 - 83	Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi	155
Tabel 5 - 84	Piutang Retribusi Jasa Umum	155
Tabel 5 - 85	Piutang Retribusi Jasa usaha	156
Tabel 5 - 86	Jenis Piutang Retribusi.....	156
Tabel 5 - 87	Jenis Piutang Retribusi per SKPD	156
Tabel 5 - 88	Jenis Piutang Lain-lain PAD yang Sah per SKPD	158

Tabel 5 - 89	Piutang BPJS Kesehatan (Klaim Non Kapitasi) per UPTD BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan	160
Tabel 5 - 90	Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah - piutang Bunga Dana Bergulir	161
Tabel 5 - 91	Rincian Piutang Dana Bagi Hasil.....	163
Tabel 5 - 92	Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	163
Tabel 5 - 93	Rincian Piutang Lainnya.....	163
Tabel 5 - 94	Rincian Pokok Dana Bergulir	164
Tabel 5 - 95	Penyisihan Piutang.....	165
Tabel 5 - 96	Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih	165
Tabel 5 - 97	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	165
Tabel 5 - 98	Penyisihan Piutang Pajak Restoran.....	165
Tabel 5 - 99	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	166
Tabel 5 - 100	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	166
Tabel 5 - 101	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan.....	166
Tabel 5 - 102	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	166
Tabel 5 - 103	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	166
Tabel 5 - 104	Penyisihan Piutang PBB-P2	166
Tabel 5 - 105	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	167
Tabel 5 - 106	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Per SKPD.....	167
Tabel 5 - 107	Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Kesehatan	167
Tabel 5 - 108	Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Perhubungan.....	167
Tabel 5 - 109	Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Komunikasi dan Informatika	168
Tabel 5 - 110	Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman.....	168
Tabel 5 - 111	Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ...	168
Tabel 5 - 112	Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	168
Tabel 5 - 113	Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	168
Tabel 5 - 114	Penyisihan Piutang Retribusi Badan Keuangan dan Aset Daerah	168
Tabel 5 - 115	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	169
Tabel 5 - 116	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	170
Tabel 5 - 117	Penyisihan Piutang Dana Bergulir Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	170
Tabel 5 - 118	Penyisihan Piutang Dana Bergulir Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	171

Tabel 5 - 119 Penyisihan Piutang Dana Bergulir Sekretariat Daerah	171
Tabel 5 - 120 Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	171
Tabel 5 - 121 Jenis Persediaan	172
Tabel 5 - 122 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Persediaan Barang Pakai Habis...	173
Tabel 5 - 123 Obat-obatan yang sudah kedaluwarsa	177
Tabel 5 - 124 Bahan Kimia dan Alat Laboratorium yang sudah kedaluwarsa	177
Tabel 5 - 125 Bahan Cetak yang sudah kedaluwarsa	178
Tabel 5 - 126 Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang sudah kedaluwarsa	178
Tabel 5 - 127 Rincian Persediaan Pakai Habis per SKPD/UOBK.....	178
Tabel 5 - 128 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Persediaan Tak Habis Pakai	179
Tabel 5 - 129 Mutasi dan Metode Penilaian Investasi Permanen Tahun 2023 (Audited).....	180
Tabel 5 - 130 Ekuitas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Tahun 2023 dan 2022	182
Tabel 5 - 131 Penyertaan Modal PDAM.....	182
Tabel 5 - 132 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang Belum Ditetapkan Statusnya .	183
Tabel 5 - 133 Penyertaan Modal PT BPR Syariah	186
Tabel 5 - 134 Penyertaan Modal PT BPR Syariah	186
Tabel 5 - 135 Penyertaan Modal pada Bank Jatim	187
Tabel 5 - 136 Rincian Aset Tetap.....	189
Tabel 5 - 137 Aset Tetap Per SKPD.....	193
Tabel 5 - 138 Rincian Mutasi Aset Tanah Per SKPD Tahun 2023.....	194
Tabel 5 - 139 Penggabungan (Tambah) Tanah.....	196
Tabel 5 - 140 Penggabungan (Tambah) Tanah.....	196
Tabel 5 - 141 Kapitalisasi Barang dan Jasa (Bertambah) Tanah	196
Tabel 5 - 142 Penggabungan (Berkurang) Tanah	198
Tabel 5 - 143 Rincian Tanah di Bawah Jalan dan Bangunan Irigasi	198
Tabel 5 - 144 Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah Tahun 2023	200
Tabel 5 - 145 Rincian Tanah di bawah PSU.....	202
Tabel 5 - 146 Daftar Lembaga yang Tanahnya belum dilimpahkan kepada pemerintah	203
Tabel 5 - 147 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2023.....	204
Tabel 5 - 148 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023	205
Tabel 5 - 149 Rincian Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 ..	206

Tabel 5 - 150 Rincian Mutasi Masuk Peralatan dan Mesin Tahun 2023	206
Tabel 5 - 151 Kapitalisasi Barang dan Jasa (Tambah) Peralatan dan Mesin	208
Tabel 5 - 152 Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin RKUD/BLUD Tahun 2023.....	209
Tabel 5 - 153 Aset Peralatan dan Mesin di bawah Kapitalisasi Tahun 2023	209
Tabel 5 - 154 Rincian Mutasi Keluar Antar SKPD Peralatan dan Mesin Tahun 2023 ...	209
Tabel 5 - 155 Koreksi Lain-lain berkurang Peralatan dan Mesin Tahun 2023	210
Tabel 5 - 156 Reklas Ke Persediaan Peralatan dan Mesin.....	210
Tabel 5 - 157 Peralatan dan Mesin yang Dipinjampaikan Tahun 2023	211
Tabel 5 - 158 Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk Operasional Pihak Lain Tahun 2023.....	211
Tabel 5 - 159 Daftar Lembaga yang Peralatan dan Mesinnya belum dilimpahkan kepada pemerintah provinsi	211
Tabel 5 - 160 Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2023.....	212
Tabel 5 - 161 Belanja Modal Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023.....	213
Tabel 5 - 162 Reklasifikasi Entri Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023...	214
Tabel 5 - 163 Rincian Penggabungan (Tambah) Gedung dan Bangunan	214
Tabel 5 - 164 Rincian Mutasi (Tambah) Baliho Ke Badan Pendapatan Daerah	215
Tabel 5 - 165 Rincian Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga	215
Tabel 5 - 166 Koreksi Lain-lain (Tambah) Gedung dan Bangunan.....	216
Tabel 5 - 167 Koreksi Pemecahan (Tambah) Gedung dan Bangunan	216
Tabel 5 - 168 Rincian Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023.....	217
Tabel 5 - 169 Gedung dan Bangunan di bawah kapitalisasi Tahun 2023	217
Tabel 5 - 170 Reklasifikasi Ke Aset Lain-Lain Gedung dan Bangunan	217
Tabel 5 - 171 Rincian Penggabungan (Kurang) Gedung dan Bangunan	218
Tabel 5 - 172 Rincian Mutasi Keluar Antar SKPD Gedung dan Bangunan Tahun 2023.....	218
Tabel 5 - 173 Koreksi Lain-lain (berkurang) Gedung dan Bangunan.....	218
Tabel 5 - 174 Koreksi Pemecahan (Kurang) Gedung dan Bangunan	219
Tabel 5 - 175 Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung dan Bangunan.....	219
Tabel 5 - 176 Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk operasional pihak lain	220
Tabel 5 - 177 Daftar Lembaga yang Gedung dan Bangunannya belum dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi.....	220

Tabel 5 - 178 Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per SKPD Tahun 2023.....	220
Tabel 5 - 179 Rincian Belanja Modal Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023.....	222
Tabel 5 - 180 Rincian Utang Belanja Modal	222
Tabel 5 - 181 Rincian Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023.....	224
Tabel 5 - 182 Reklas Antar KIB Jalan, Irigasi dan Jaringan dari KDP.....	225
Tabel 5 - 183 Rincian Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Pihak Ketiga.....	225
Tabel 5 - 184 Rincian Kapitalisasi Barang dan Jasa Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	225
Tabel 5 - 185 Rincian Koreksi Lain-lain (Tambah) dan Jasa Jalan, Irigasi dan Jaringan	226
Tabel 5 - 186 Reklasifikasi (Berkurang) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023.....	226
Tabel 5 - 187 Jalan dan Saluran PSU Perumahan dan Permukiman.....	227
Tabel 5 - 188 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2023.....	228
Tabel 5 - 189 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya RKUD.....	229
Tabel 5 - 190 Koreksi lain-lain (tambah) Aset Tetap Lainnya	230
Tabel 5 - 191 Reklas Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain	230
Tabel 5 - 192 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2023.....	231
Tabel 5 - 193 Reklasifikasi (Bertambah) Konstruksi dalam Pengerjaan untuk Tahun 2023.....	231
Tabel 5 - 194 Kapitalisasi Barang dan Jasa ke KDP	232
Tabel 5 - 195 Reklas Antar (Kurang) KIB KDP	232
Tabel 5 - 196 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	233
Tabel 5 - 197 Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	234
Tabel 5 - 198 Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	234
Tabel 5 - 199 Nilai Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	234
Tabel 5 - 200 Rincian Mutasi Masuk Antar SKPD Peralatan dan Mesin	236
Tabel 5 - 201 Rincian Selisih Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin eks Perumda.....	236
Tabel 5 - 202 Rincian Mutasi Keluar Antar SKPD Peralatan dan Mesin	237
Tabel 5 - 203 Nilai Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.....	237

Tabel 5 - 204 Rincian Selisih Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan eks Perumda.....	239
Tabel 5 - 205 Nilai Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	240
Tabel 5 - 206 Rincian Selisih Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan eks Perumda.....	241
Tabel 5 - 207 Nilai Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	241
Tabel 5 - 208 Rincian Aset Lainnya.....	243
Tabel 5 - 209 Rekap ATB	243
Tabel 5 - 210 Mutasi bertambah dan berkurang ATB	243
Tabel 5 - 211 Rincian Jenis ATB per 31 Desember 2023	244
Tabel 5 - 212 Tabel Akumulasi Amortisasi 2023.....	246
Tabel 5 – 213 Rekapitulasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2023.....	247
Tabel 5 – 214 Mutasi Aset Lain-Lain yang Berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap	248
Tabel 5 – 215 Mutasi Aset Lain-Lain yang Berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap	248
Tabel 5 – 216 Mutasi Bertambah Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap.....	249
Tabel 5 – 217 Rincian Aset lain-lain yang akan dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur	249
Tabel 5 – 218 Mutasi Berkurang Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap.....	250
Tabel 5 – 219 Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Non Aset Tetap	251
Tabel 5 – 220 TP/TGR Hasil Audit Ketaatan Atas Pengelolaan Keuangan Tahun 2023.....	253
Tabel 5 - 221 Rincian TP-TGR yang belum terbit SKTJM	253
Tabel 5 - 222 Mutasi Pinjaman PT Radio Suara Situbondo	255
Tabel 5 - 223 Rincian mutasi bertambah dan berkurang akumulasi aset lain-lain	256
Tabel 5 – 224 Mutasi Bertambah Akumulasi Aset Lain-lain	257
Tabel 5 – 225 Mutasi Berkurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	257
Tabel 5 - 226 Mutasi Aset yang Dibatasi Penggunaannya	258
Tabel 5 - 227 Mutasi Kas UOBK BLUD RSUD Besuki yang Diblokir	258
Tabel 5 - 228 Rincian Utang Jangka Pendek.....	259
Tabel 5 - 229 Utang PFK	260
Tabel 5 - 230 Rincian Pendapatan Diterima di Muka.....	261
Tabel 5 - 231 Rincian Pendapatan Diterima di muka per SKPD	261

Tabel 5 - 232 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	262
Tabel 5 - 233 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga – Persediaan	263
Tabel 5 - 234 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per UOBK BLUD RSUD.....	264
Tabel 5 - 235 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga – Jasa	264
Tabel 5 - 236 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga – Jasa Tenaga Penanganan Sosial Dinas Kesehatan (Unit Induk)	265
Tabel 5 - 237 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga – Jasa	267
Tabel 5 - 238 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga – Lain-Lain	268
Tabel 5 - 239 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	269
Tabel 5 - 240 Rincian Pendapatan – LO.....	270
Tabel 5 - 241 Jenis PAD – LO	270
Tabel 5 - 242 Obyek Pendapatan Pajak Daerah LO	271
Tabel 5 - 243 Obyek Pendapatan Retribusi Daerah LO	272
Tabel 5 - 244 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah LO	272
Tabel 5 - 245 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO ...	273
Tabel 5 - 246 Obyek Pendapatan Asli Daerah Lainnya.....	274
Tabel 5 - 247 Pendapatan Transfer LO	275
Tabel 5 - 248 Obyek Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO	275
Tabel 5 - 249 Obyek Transfer Pemerintah Provinsi LO	277
Tabel 5 - 250 Obyek Pendapatan Hibah LO.....	277
Tabel 5 - 251 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	277
Tabel 5 - 252 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO.....	279
Tabel 5 - 253 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO.....	279
Tabel 5 - 254 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO.....	280
Tabel 5 - 255 Lain-lain Pendapatan-LO	280
Tabel 5 - 256 Rincian Jenis Beban	281
Tabel 5 - 257 Rincian Beban Pegawai	282
Tabel 5 - 258 Rincian Beban Persediaan	282
Tabel 5 - 259 Rincian Beban Jasa	283
Tabel 5 - 260 Rincian Beban Pemeliharaan	284
Tabel 5 - 261 Rincian Beban Perjalanan Dinas	284
Tabel 5 - 262 Rincian Beban Hibah	285

Tabel 5 - 263 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	285
Tabel 5 - 264 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	285
Tabel 5 - 265 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	287
Tabel 5 - 266 Beban Bantuan Sosial	288
Tabel 5 - 267 Beban Penyusutan Per Jenis Aset Tetap	289
Tabel 5 - 268 Beban Penyisihan Piutang	289
Tabel 5 - 269 Beban Transfer	290
Tabel 5 - 270 Beban Bagi Hasil	290
Tabel 5 - 271 Beban Bantuan Keuangan	290
Tabel 5 - 272 Rincian Beban Lain-lain	291
Tabel 5 - 273 Beban Lain-lain dari Belanja Modal dan Non Modal	291
Tabel 5 - 274 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	292
Tabel 5 - 275 Surplus Penjualan Aset Non Lancar	292
Tabel 5 - 276 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	293
Tabel 5 - 277 Defisit Penjualan Aset Non Lancar	294
Tabel 5 - 278 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	294
Tabel 5 - 279 Surplus/Defisit LO	296
Tabel 5 - 280 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	296
Tabel 5 - 281 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	297
Tabel 5 - 282 Perbedaan arus masuk kas aktivitas operasi dan pendapatan LRA	297
Tabel 5 - 283 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi	298
Tabel 5 - 284 Perbedaan arus keluar kas aktivitas operasi dan belanja LRA	298
Tabel 5 - 285 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	299
Tabel 5 - 286 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	299
Tabel 5 - 287 Perbedaan arus masuk kas aktivitas investasi dan pendapatan LRA	299
Tabel 5 - 288 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi	299
Tabel 5 - 289 Perbedaan arus keluar kas aktivitas investasi dan belanja LRA	300
Tabel 5 - 290 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	300
Tabel 5 - 291 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	301
Tabel 5 - 292 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan	301
Tabel 5 - 293 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	301
Tabel 5 - 294 Rincian Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	301
Tabel 5 - 295 Rincian Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	301

Tabel 5 - 296 Rincian Arus Kas Masuk Potongan PFK oleh BUD dan SKPD.....	302
Tabel 5 - 297 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	302
Tabel 5 - 298 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	302
Tabel 5 - 299 Rincian Arus Kas Keluar Potongan PFK oleh BUD	302
Tabel 5 - 300 Perhitungan Kenaikan/Penurunan Kas	303
Tabel 5 - 301 Surplus/Defisit – LO	304
Tabel 5 - 302 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar	304
Tabel 5 - 303 Selisih Revaluasi/Koreksi Aset Tetap	306
Tabel 5 - 304 Koreksi Aset Tetap – Kurang Catat Saldo Awal Tahun	308
Tabel 5 - 305 Koreksi akumulasi penyusutan - kapitalisasi atau kurang catat akumulasi penyusutan eks perumda.....	310
Tabel 5 - 306 Koreksi akumulasi penyusutan - kapitalisasi atau kurang catat akumulasi penyusutan selain eks perumda.....	310
Tabel 5 - 307 Koreksi lain-lain	311
Tabel 5 - 308 Rincian Selisih Pendapatan Pajak Daerah per Obyek LRA dan LO.....	312
Tabel 5 - 309 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah per Obyek LRA dan LO	312
Tabel 5 - 310 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah per Obyek LRA dan LO	313
Tabel 5 - 311 Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah per Objek LRA dan LO.....	313
Tabel 5 - 312 Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	314
Tabel 5 - 313 Selisih Lain-lain PAD yang Sah – LRA dan Lain-lain PAD yang Sah – LO.....	315
Tabel 5 - 314 Penjelasan Selisih LRA dan LO – Lain-lain PAD yang Sah	315
Tabel 5 - 315 Selisih Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LRA dengan transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO	316
Tabel 5 - 316 Penjelasan Selisih Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LRA dengan transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO	316
Tabel 5 - 317 Selisih Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LRA dan LO	317
Tabel 5 - 318 Selisih Transfer Pemerintah Provinsi	317
Tabel 5 - 319 Penjelasan Selisih LRA dan LO – Lain-lain PAD yang Sah	317
Tabel 5 - 320 Selisih Beban Pegawai dan Belanja Pegawai	319
Tabel 5 - 321 Rincian Selisih Beban Pegawai dan Belanja Pegawai.....	319
Tabel 5 - 322 Selisih Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa	319
Tabel 5 - 323 Selisih Beban Persediaan dengan Belanja Persediaan	320

Tabel 5 - 324 Rincian Selisih Beban Persediaan dengan Belanja Persediaan	320
Tabel 5 - 325 Selisih Persediaan Awal dan Akhir Neraca	320
Tabel 5 - 326 Penambahan Persediaan Hibah Barang Persediaan	320
Tabel 5 - 327 Koreksi Persediaan.....	321
Tabel 5 - 328 Kenaikan/Penurunan Utang Persediaan	321
Tabel 5 - 329 Selisih Beban Jasa dengan Belanja Jasa	323
Tabel 5 - 330 Rincian Selisih Beban jasa dengan Belanja Jasa	323
Tabel 5 - 331 Kenaikan/Penurunan Saldo Utang Beban Jasa	324
Tabel 5 - 332 Selisih Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan	325
Tabel 5 - 333 Rincian Selisih Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan	325
Tabel 5 - 334 Selisih Beban Lain-lain dengan Belanja Lain-lain	325
Tabel 5 - 335 Rincian Selisih Beban Lain-lain dengan Belanja Lain-lain	325
Tabel 5 - 336 Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Lain-lain	326
Tabel 5 - 337 Selisih Beban Hibah dengan Belanja Hibah.....	327
Tabel 5 - 338 Rincian Selisih Kenaikan/penurunan persediaan hibah	327
Tabel 5 - 339 Rincian Selisih Tranfer LO dengan Transfer LRA.....	328
Tabel 5 - 340 Rincian Selisih Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO) dengan Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	328
Tabel 5 - 341 Hubungan Vertikal di LRA.....	329
Tabel 5 - 342 Hubungan Vertikal di LAK.....	329
Tabel 5 - 343 Hubungan Horizontal antara LRA dengan LAK	329
Tabel 5 - 344 Hubungan Horizontal antara Neraca dengan LAK.....	330
Tabel 5 - 345 Hubungan Horizontal antara LRA dengan LPSAL	330

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan	Kepanjangan
A	
ADHB	Atas Dasar Harga yang Berlaku
ADHK	Atas Dasar Harga Konstan
ADD	Alokasi Dana Desa
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APE	Alat Permainan Edukatif
APIP	Aparat Pengawas Internal Pemerintah
APTE	Alat Perekam Transaksi Elektronik
ASN	Aparatur Sipil Negara
ASND	Aparatur Sipil Negara Daerah
ATB	Aset Tak Berwujud
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
B	
BAPP	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
BAST	Berita Acara Serah Terima
BAWASLU	Badan Pengawas Pemilu
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BBM	Bahan Bakar Minyak
BGS	Bangun Guna Serah
BK	Bantuan Keuangan
BKK	Bantuan Keuangan Khusus
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BNI	Bank Negara Indonesia
BMD	Barang Milik Daerah
BMN	Barang Milik Negara
BOK	Bantuan Operasional Kesehatan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BOSP	Bantuan Operasioanal Satuan Pendidikan
BOP	Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOP-PAUD	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPP	Balai Penyuluh Pertanian
BPPD	Badan Promosi Pariwisata Daerah
BPPPDGS	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta
BPRS	Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSG	Bangun Serah Guna

Singkatan	Kepanjangan
BRI	Bank Rakyat Indonesia
BTT	Belanja Tak Terduga
BUD	Bendahara Umum Daerah
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUN	Bendahara Umum Negara
C	
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CBP	Cadangan Beras Pemerintah
Covid-19	<i>Corona Virus Disease</i> 2019
D	
Dagulir	Dana Bergulir
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DPC	Dewan Pimpinan Cabang
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTU	Dana Transfer Umum
E	
E-Masda	E-Manajemen Aset Daerah
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
F	
FIFO	<i>First In First Out</i>
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Fasos	Fasilitas Sosial
Fasum	Fasilitas Umum
G	
GERINDRA	Gerakan Indonesia Raya
GIS	<i>Geographic Information System</i>
GK	Garis Kemiskinan
GOLKAR	Golongan Karya
GKM	Garis Kemiskinan Makanan
GKNM	Garis Kemiskinan Non Makanan
GP	Gerakan Pemuda
H	
HANURA	Hati Nurani Rakyat
HIPPA	Himpunan Petani Pemakai Air
I	
IKK	Indeks Kemahalan Konstruksi

Singkatan	Kepanjangan
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IPSAP	Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IUP-OP	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
J	
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jatim	Jawa Timur
JITUT	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
JUT	Jalan Usaha Tani
K	
KAP	Kantor Akuntan Publik
KB	Keluarga Berencana
Kanwil	Kantor Wilayah
KDH	Kepala Daerah
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
KIB	Kartu Inventaris Barang
KKPD	Kartu Kredit Pemerintah Daerah
Kodim	Komando Distrik Militer
KONI	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KPPN	Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KSP	Kerja Sama Pemanfaatan
KSM	Kelompok Swadaya Masyarakat
KUA	Kebijakan Umum APBD
KU-APBD	Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
L	
LABKESDA	Laboratorium Kesehatan Daerah
LAK	Laporan Arus Kas
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKSA	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
LLAJ	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
LO	Laporan Operasional
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LS	Langsung

Singkatan**Kepanjangan****M**

MCK	Mandi Cuci Kakus
MD	Madrasah Diniyah
MOP	Metode Operasi Pria
MPU	Mobil Penumpang Umum
MUI	Majelis Ulama Indonesia

N

NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
NOP	Nomor Objek Pajak
NPCI	<i>National Paralympic Commite</i> Indonesia
NPHD	Naskah Hibah Perjanjian Daerah
NRV	<i>Net Realizable Value</i>
NU	Nahdlatul Ulama

P

PAD	Pendapatan Asli Daerah
PANSIMAS	Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PAP	Pemanfaat Air Permukaan
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBG	Persetujuan Bangunan Gedung
PBPU	Pekerja Bukan Penerima Upah
PCNU	Pengurus Cabang Nadhatul Ulama
PDB	Produk Domestik Bruto
PDH	Pakaian Dinas Harian
PDI-P	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Pemilu	Pemilihan Umum
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perda	Peraturan Daerah
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perum Bulog	Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik
Perumda	Perusahaan Umum Daerah
Perusda	Perusahaan Daerah
PFK	Perhitungan Fihak Ketiga
PG	Perusahaan Gula
PJB	Pembangkitan Jawa Bali
PJU	Penerangan Jalan Umum
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
PKM	Pusat Kesehatan Masyarakat
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Singkatan	Kepanjangan
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PKS	Perjanjian Kerjasama
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMI	Palang Merah Indonesia
PMII	Palang Merah Islam Indonesia
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMK	Penyakit Mulut dan Kuku
PNB	Produk Nasional Bruto
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Pokja	Kelompok Kerja
Pokmas	Kelompok Masyarakat
Poktan	Kelompok Tani
Polres	Kepolisian Resort
PP	Pondok Pesatren
PPAS	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPDIS	Perkantoran Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo
PPh	Pajak Penghasilan
PPJ	Pajak Penerangan Jalan
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPK	Pola Pengelolaan Keuangan
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
PPU	Pekerja Penerima Upah
Prokes	Protokol Kesehatan
PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PSU	Prasarana, Sarana dan Utilitas
PT	Perseroan Terbatas
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PUPN	Panitia Urusan Piutang Negara
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
R	
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
Renstra-PD	Rencana Strategis Perangkat Daerah
RKB	Ruang Kelas Baru
RKD	Rekening Kas Desa
RKPD	Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
RPH	Rumah Potong Hewan
RPJMD	Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Singkatan	Kepanjangan
RPMT	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
RS	Rumah Sakit
RSS	Radio Suara Situbondo
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RTH	Ruang Terbuka Hijau
RTLH	Rumah Tidak Layak Huni
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
R-APBD	Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
S	
SAL	Saldo Anggaran Lebih
Samsat	Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
Satdikdas	Satuan Pendidikan Dasar
Satgas	Satuan Tugas
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SDA	Sumber Daya Alam
SDN	Sekolah Dasar Negeri
SDM	Sumber Daya Manusia
SDLBN	Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri\
SE	Surat Edaran
SHM	Sertifikat Hak Milik
SHP	Sertifikat Hak Pakai
SILPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SiLPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
SKB	Sanggar Kegiatan Belajar
SKKPTTU	Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SKPD	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPDKB	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPDKBT	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
SKPKD	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKR	Surat Ketetapan Retribusi
SKRD	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMPN	Sekolah Menengah Pertama Negeri
SOTK	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPH	Surat Pengakuan Hutang
SPHP	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
SPM	Surat Pernyataan Miskin

Singkatan**Kepanjangan**

SPP	Surat Permintaan Pembayaran
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
SPTPD	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SOTK	Susunan Organisasi Tata Kerja
SSL	<i>Secure Socket Layer</i>
SSPD	Surat Setoran Pajak Daerah
STRD	Surat Tagihan Retribusi Daerah
STS	Surat Tanda Setoran
SS	Suara Situbondo
SUN	Surat Utang Negara
T	
TA	Tahun Anggaran
Tamsil	Tambahan Penghasilan
TDF	<i>Treasury Deposit Facility</i>
TIC	<i>Tourism Information Center</i>
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TK	Taman Kanak - Kanak
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TPA	Tempat Pembuangan Akhir
TP/TGR	Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi
TPI	Tempat Pelelangan Ikan
TPG	Tunjangan Profesi Guru
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
U	
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UOBK	Unit Organisasi Bersifat Khusus
UPT PKM	Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Dinas
W	
WKDH	Wakil Kepala Daerah
WP	Wajib Pajak



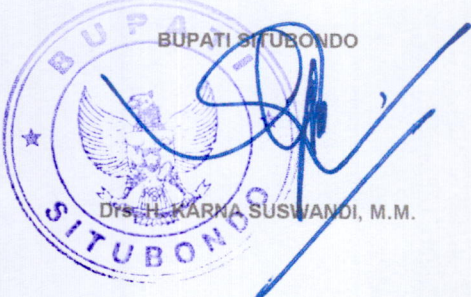
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	5.1.1.1				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1.1	252.473.971.466,00	266.045.812.072,23	105,38	253.352.994.071,60
411	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1.1	66.991.996.583,00	59.963.461.725,00	89,51	57.647.054.732,00
412	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.1.2	17.126.508.757,00	14.219.579.076,50	83,03	13.162.603.368,00
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.1.3	4.963.034.363,00	4.963.034.363,05	100,00	4.858.708.444,11
414	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.1.4	163.392.431.763,00	186.899.736.907,68	114,39	177.684.627.527,49
42	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.1.2	1.538.976.796.377,00	1.548.989.548.646,76	100,65	1.469.706.775.423,44
421	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.1.2.1	1.234.105.245.897,00	1.228.504.667.721,76	99,55	1.205.978.730.517,44
42101	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.1.2.1.1	95.927.543.505,00	95.031.869.629,00	99,07	79.842.029.528,00
42102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.1.2.1.2	51.423.032.919,00	43.899.545.742,00	85,37	82.264.886.002,00
42103	Dana Alokasi Umum	5.1.1.1.2.1.2	770.992.633.000,00	781.496.438.000,00	101,36	741.803.469.652,00
42104	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.1.2.1.3	315.762.036.473,00	308.076.814.350,76	97,57	302.068.345.335,44
422	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.1.2.2	156.949.954.000,00	156.268.657.300,00	99,57	136.619.102.400,00
42203	Dana Desa		151.550.954.000,00	150.869.238.300,00	99,55	136.619.102.400,00
42204	Insentif Fiskal		5.399.000.000,00	5.399.419.000,00	100,01	0,00
423	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.1.2.3	147.921.596.480,00	164.216.223.625,00	111,02	127.108.942.506,00
42301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		128.943.085.504,00	145.283.408.104,00	112,67	118.955.588.506,00
42303	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		18.978.510.976,00	18.932.815.521,00	99,76	8.153.354.000,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	876.358.146,00
431	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	876.358.146,00
	JUMLAH PENDAPATAN		1.791.450.767.843,00	1.815.035.360.718,99	101,32	1.723.936.127.641,04
5	BELANJA	5.1.1.2				
51	BELANJA OPERASI	5.1.1.2.1	1.438.226.454.732,00	1.357.235.240.158,24	94,37	1.283.267.877.578,39
511	Belanja Pegawai	5.1.1.2.1.1	699.649.708.189,00	651.626.798.729,00	93,14	662.110.412.534,00
512	Belanja Barang	5.1.1.2.1.2	604.861.627.050,00	578.394.060.734,41	95,62	528.946.798.022,75
513	Belanja Bunga	5.1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	3.037.553.775,00
515	Hibah	5.1.1.2.1.4	117.072.758.882,00	110.590.420.694,83	94,46	69.390.452.286,64
516	Bantuan Sosial	5.1.1.2.1.5	16.642.360.611,00	16.623.960.000,00	99,89	19.782.660.960,00
52	BELANJA MODAL	5.1.1.2.2	314.704.358.205,00	292.907.025.489,01	93,07	266.000.572.493,34
521	Belanja Tanah	5.1.1.2.2.1	268.804.225,00	0,00	0,00	0,00
522	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.1.2.2.2	72.838.211.336,00	67.352.828.603,00	92,47	90.675.917.983,73
523	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.1.2.2.3	76.089.080.924,00	71.600.379.280,40	94,10	55.610.002.196,06
524	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.1.2.2.4	161.309.613.117,00	149.978.030.894,61	92,98	116.824.175.457,61
525	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.1.2.2.5	4.198.648.603,00	3.975.786.711,00	94,69	2.890.476.855,94
53	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.1.2.3	3.693.456.123,00	815.196.718,14	22,07	182.818.835,00
531	Belanja Tak Terduga		3.693.456.123,00	815.196.718,14	22,07	182.818.835,00
	JUMLAH BELANJA		1.756.624.269.060,00	1.650.957.462.365,39	93,98	1.549.451.268.906,73

No	Uraian	Reff	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
6	TRANSFER	5.1.1.2.4				
61	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	5.1.1.2.5	8.411.850.534,00	6.921.836.000,00	82,29	5.445.462.000,00
611	Transfer Bagi Hasil Pajak		8.411.850.534,00	6.921.836.000,00	82,29	5.445.462.000,00
62	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	5.1.1.2.6	243.293.358.837,00	242.406.770.540,00	99,64	224.088.729.400,00
622	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		243.293.358.837,00	242.406.770.540,00	99,64	224.088.729.400,00
	JUMLAH TRANSFER		251.705.209.371,00	249.328.606.540,00	99,06	229.534.191.400,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	5.1.1.3	2.008.329.478.431,00	1.900.286.068.905,39	94,62	1.778.985.460.306,73
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.1.4	(216.878.710.588,00)	(85.250.708.186,40)	39,31	(55.049.332.665,69)
7	PEMBIAYAAN					
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		256.878.710.588,00	258.178.454.952,78	100,51	374.251.043.253,47
711	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA)		256.878.710.588,00	256.878.710.587,78	100,00	374.246.952.343,97
713	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	1.299.744.365,00	0,00	0,00
716	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	4.090.909,50
71601	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	4.090.909,50
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	62.323.000.000,00
721	Pembentukan Dana Cadangan		40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	0,00
72304	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	62.323.000.000,00
	PEMBIAAYAN NETTO	5.1.1.5	216.878.710.588,00	218.178.454.952,78	100,60	311.928.043.253,47
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.1.6	0,00	132.927.746.766,38		256.878.710.587,78

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini.


 BUPATI SITUBONDO
 Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M.

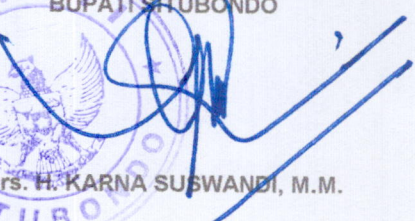


PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	2023	2022
1	2	3	4	5
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.1.2.1	256.878.710.587,78	374.246.952.343,97
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.1.2.2	(256.878.710.587,78)	(374.246.952.343,97)
	JUMLAH SUB TOTAL (1+2)		0,00	0,00
3	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.1.2.3	132.927.746.766,38	256.878.710.587,78
	JUMLAH SUB TOTAL (1+2+3)		132.927.746.766,38	256.878.710.587,78
4	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.1.2.4	0,00	0,00
5	LAIN-LAIN	5.1.2.5	0,00	0,00
	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (1+2+3+4+5)	5.1.2.6	132.927.746.766,38	256.878.710.587,78

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini.


BUPATI SITUBONDO

Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	Jumlah	
			Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	ASET			
11	ASET LANCAR	5.1.3.1		
11101	Kas di Kas Daerah	5.1.3.1.1.1	110.079.079.305,22	228.147.886.100,38
11102	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	5.1.3.1.1.2	20.405.642.024,84	27.547.016.824,21
11104	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	5.1.3.1.1.4	37.967.707,24	29.918.569,88
11105	Kas di Bendahara Kapitasi	5.1.3.1.1.5	0,00	3.467.960,28
11106	Kas di Bendahara BOSP	5.1.3.1.1.6	634.108.297,08	1.150.421.133,03
11107	Kas di Bendahara BOK	5.1.3.1.1.7	1.770.949.432,00	0,00
11108	Kas Lainnya	5.1.3.1.1.8	35.024.725,00	35.102.514,00
11301	Piutang Pajak	5.1.3.1.2.1	49.875.000.387,99	50.880.622.261,99
11302	Piutang Retribusi	5.1.3.1.2.2	11.438.072.949,00	12.495.603.969,00
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
11304	Piutang Dana Bagi Hasil	5.1.3.1.2.4	0,00	8.896.631.300,00
11401	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.3.1.2.3	7.881.613.978,41	5.483.479.482,87
11408	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.1.3.1.2.5	1.458.720.883,00	1.463.925.582,00
11410	Piutang Lainnya	5.1.3.1.2.6	1.631.964.128,80	1.631.964.128,80
11501	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.1.3.1.3	(52.598.786.323,60)	(48.291.791.375,90)
11701	Persediaan	5.1.3.1.5	43.275.500.482,11	38.045.662.002,55
JUMLAH ASET LANCAR			195.924.857.977,09	327.519.910.453,09
12	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.1.3.2		
122	Investasi Permanen	5.1.3.2.1	66.662.148.050,89	48.962.175.508,44
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		66.662.148.050,89	48.962.175.508,44
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG			66.662.148.050,89	48.962.175.508,44
13	ASET TETAP	5.1.3.3		
13101	Tanah	5.1.3.3.1	1.638.308.455.174,00	1.630.026.557.286,00
13201	Peralatan dan Mesin	5.1.3.3.2	1.022.380.267.751,52	943.732.579.825,15
13301	Gedung dan Bangunan	5.1.3.3.3	1.355.657.146.218,06	1.300.297.121.452,87
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.3.3.4	2.359.291.050.808,50	2.172.552.607.280,13
13501	Aset Tetap Lainnya	5.1.3.3.5	64.076.261.647,51	62.613.966.340,51
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.1.3.3.6	2.011.647.719,21	402.965.692,35
13701	Akumulasi Penyusutan	5.1.3.3.7	(2.350.843.197.137,99)	(2.125.266.955.867,41)
JUMLAH ASET TETAP			4.090.881.632.180,81	3.984.358.842.009,60
15	DANA CADANGAN	5.1.3.3		
15101	Dana Cadangan	5.1.3.3	40.000.000.000,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN			40.000.000.000,00	0,00
16	ASET LAINNYA	5.1.3.4		
16301	Aset Tak Berwujud	5.1.3.4.1	6.541.782.307,24	6.490.593.807,24
16306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.1.3.4.2	(6.503.390.932,24)	(6.490.593.807,24)
16401	Aset Lain-lain	5.1.3.4.3	19.859.881.990,88	12.363.927.139,74
16402	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.1.3.4.4	(5.025.358.237,47)	(2.883.790.330,15)
16501	Aset yang Dibatasi Penggunaannya	5.1.3.4.5	19.722.259.660,73	15.385.337.742,73
JUMLAH ASET LAINNYA			34.595.174.789,14	24.865.474.552,32
JUMLAH ASET			4.428.063.812.997,93	4.385.706.402.523,45

No	Uraian	Reff	Jumlah	
			Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4	5
2	KEWAJIBAN	5.1.3.4.6		
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.1.3.4.6.1		
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.3.4.6.1.1	6.511.050,00	15.403.989,00
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.3.4.6.1.2	652.611.392,88	580.141.619,16
21701	Utang Kepada Pihak Ketiga	5.1.3.4.6.1.3	37.555.228.659,77	13.164.727.710,32
21801	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.3.4.6.1.4	576.415.072,00	298.955.075,14
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			38.790.766.174,65	14.059.228.393,62
JUMLAH KEWAJIBAN			38.790.766.174,65	14.059.228.393,62
3	EKUITAS	5.1.3.4.7		
31101	Ekuitas	5.1.3.4.7	4.389.273.046.823,28	4.371.647.174.129,83
JUMLAH EKUITAS			4.389.273.046.823,28	4.371.647.174.129,83
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			4.428.063.812.997,93	4.385.706.402.523,45

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini.



 Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED

(Dalam Rupiah)

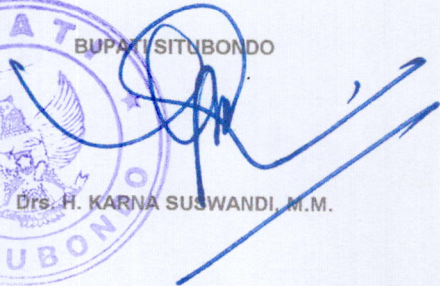
No	Uraian	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6	7
	KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	5.1.4.1				
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.4.1.1				
711	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.4.1.1.1	58.772.119.087,95	57.603.455.214,17	1.168.663.873,78	2,03
712	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.4.1.1.2	13.237.891.989,83	15.711.780.970,00	(2.473.888.980,17)	(15,75)
713	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.4.1.1.3	7.896.346.211,43	5.660.889.064,75	2.235.457.146,68	39,49
714	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.1.4.1.1.4	189.249.229.942,22	156.909.357.691,50	32.339.872.250,72	20,61
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		269.155.587.231,43	235.885.482.940,42	33.270.104.291,01	14,10
72	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.4.1.2				
721	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN	5.1.4.1.2.1				
72101	Dana Bagi Hasil Pajak		89.592.712.000,00	88.805.297.157,00	787.414.843,00	0,89
72102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		53.671.542.000,00	87.667.719.744,00	(33.996.177.744,00)	(38,78)
72103	Dana Alokasi Umum (DAU)		781.496.438.000,00	741.803.469.652,00	39.692.968.348,00	5,35
72104	Dana Alokasi Khusus (DAK)		281.174.458.241,76	302.068.345.335,44	(20.893.887.093,68)	(6,92)
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN		1.205.935.150.241,76	1.220.344.831.888,44	(14.409.681.646,68)	(1,18)
722	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.1.4.1.2.2				
72203	Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
72204	Insentif Fiskal		5.399.419.000,00	0,00	5.399.419.000,00	0,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA		5.399.419.000,00	0,00	5.399.419.000,00	0,00
723	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.4.1.2.3				
72301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		136.386.776.804,00	120.186.506.348,00	16.200.270.456,00	13,48
72303	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		18.834.139.799,00	8.153.354.000,00	10.680.785.799,00	131,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		155.220.916.603,00	128.339.860.348,00	26.881.056.255,00	20,95
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.366.555.485.844,76	1.348.684.692.236,44	17.870.793.608,32	1,33
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.4.1.3				
731	Pendapatan Hibah		32.517.907.837,24	4.689.751.559,00	27.828.156.278,24	593,38
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		32.517.907.837,24	4.689.751.559,00	27.828.156.278,24	593,38
	JUMLAH PENDAPATAN		1.668.228.980.913,43	1.589.259.926.735,86	78.969.054.177,57	4,97
8	BEBAN	5.1.4.2				
811	Beban Pegawai	5.1.4.2.1	651.502.550.296,60	662.110.412.534,00	(10.607.862.237,40)	(1,60)
81201	Beban Persediaan	5.1.4.2.2	199.009.976.950,31	159.039.944.082,88	39.970.032.867,43	25,13
81202	Beban Jasa	5.1.4.2.3	350.662.469.921,53	321.223.230.448,65	29.439.239.472,88	9,16
81203	Beban Pemeliharaan	5.1.4.2.4	11.716.965.768,98	10.900.196.458,33	816.769.310,65	7,49
81204	Beban Perjalanan Dinas	5.1.4.2.5	34.985.549.957,00	24.996.565.192,00	9.988.984.765,00	39,96
813	Beban Bunga	5.1.4.2.6	0,00	3.037.553.775,00	(3.037.553.775,00)	(100,00)
815	Beban Hibah	5.1.4.2.7	85.475.506.693,13	75.950.482.626,25	9.525.024.066,87	12,54
816	Beban Bantuan Sosial	5.1.4.2.8	16.623.960.000,00	19.782.660.960,00	(3.158.700.960,00)	(15,97)

No	Uraian	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6	7
81701	Beban Penyusutan	5.1.4.2.9	213.712.043.815,29	211.010.521.813,70	2.701.522.001,59	1,28
81702	Beban Amortisasi	5.1.4.2.10	12.797.125,00	95.232.500,00	(82.435.375,00)	(86,56)
81703	Beban Penyisihan Piutang	5.1.4.2.11	4.313.156.468,90	4.569.565.531,89	(256.409.062,99)	(5,61)
818	Beban Transfer	5.1.4.2.12	98.459.368.240,00	92.915.089.000,00	5.544.279.240,00	5,97
819	Beban Lain-lain	5.1.4.2.13	16.096.941.673,90	17.477.039.597,85	(1.380.097.923,95)	(7,90)
	JUMLAH BEBAN		1.682.571.286.910,64	1.603.108.494.520,55	79.462.792.390,09	4,96
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	5.1.4.3	(14.342.305.997,21)	(13.848.567.784,69)	(493.738.212,52)	3,57
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.1.4.4				
741	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.1.4.4.1	0,00	283.170.753,20	(283.170.753,20)	(100,00)
743	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.1.4.4.2	14.193.478,45	1.470.734.613,80	(1.456.541.135,35)	(99,03)
831	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.1.4.4.3	0,00	880.000,00	(880.000,00)	(100,00)
833	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.1.4.4.4	1.544.632.920,21	2.313.317.365,97	(768.684.445,76)	(33,23)
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL		(1.530.439.441,76)	(560.291.998,97)	(970.147.442,79)	173,15
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(15.872.745.438,97)	(14.408.859.783,66)	(1.463.885.655,31)	10,16
	POS LUAR BIASA	5.1.4.5				
751	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
841	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT LO	5.1.4.6	(15.872.745.438,97)	(14.408.859.783,66)	(1.463.885.655,31)	10,16

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini.



 BUPATI SITUBONDO



 Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M.



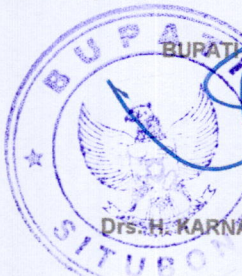
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED

(Dalam Rupiah)

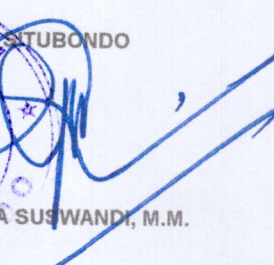
No	Uraian	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
11	Arus Masuk Kas	5.1.5.1.1		
1101	Penerimaan Pajak Daerah		59.963.461.725,00	57.647.054.732,00
1102	Penerimaan Retribusi Daerah		14.219.579.076,50	13.162.603.368,00
1103	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		4.963.034.363,05	4.858.708.444,11
1104	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		186.899.736.907,68	177.393.545.027,49
1105	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		95.031.869.629,00	79.842.029.528,00
1106	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		43.899.545.742,00	82.264.886.002,00
1107	Penerimaan Dana Alokasi Umum		781.496.438.000,00	741.803.469.652,00
1108	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		308.076.814.350,76	302.068.345.335,44
1110	Penerimaan Dana Penyesuaian		0,00	0,00
1111	Penerimaan Dana Desa		150.869.238.300,00	136.619.102.400,00
1112	Penerimaan Insentif Fiskal		5.399.419.000,00	0,00
1113	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		145.283.408.104,00	118.955.588.506,00
1114	Penerimaan Hibah		0,00	876.358.146,00
1116	Penerimaan Lainnya		18.932.815.521,00	8.153.354.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas			1.815.035.360.718,99	1.723.645.045.141,04
12	Arus Keluar Kas	5.1.5.1.2		
1201	Pembayaran Pegawai		651.626.798.729,00	662.110.412.534,00
1202	Pembayaran Barang		578.394.060.734,41	528.946.798.022,75
1203	Pembayaran Bunga		0,00	3.037.553.775,00
1205	Pembayaran Hibah		110.590.420.694,83	69.390.452.286,64
1206	Pembayaran Bantuan Sosial		16.623.960.000,00	19.782.660.960,00
1207	Pembayaran Bantuan Keuangan		242.406.770.540,00	224.088.729.400,00
1208	Pembayaran Tidak Terduga		815.196.718,14	182.818.835,00
1209	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		6.921.836.000,00	5.445.462.000,00
1210	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas			1.607.379.043.416,38	1.512.984.887.813,39
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI			207.656.317.302,61	210.660.157.327,65
2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
21	Arus Masuk Kas	5.1.5.2.1		
2107	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya		0,00	291.082.500,00
2108	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.299.744.365,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas			1.299.744.365,00	291.082.500,00
22	Arus Keluar Kas	5.1.5.2.2		
2201	Pembentukan Dana Cadangan		40.000.000.000,00	0,00
2202	Belanja Tanah		0,00	0,00
2203	Belanja Peralatan dan Mesin		67.352.828.603,00	90.675.917.983,73
2204	Belanja Gedung dan Bangunan		71.600.379.280,40	55.610.002.196,06
2205	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		149.978.030.894,61	116.824.175.457,61
2206	Belanja Aset Tetap Lainnya		3.975.786.711,00	2.890.476.855,94
Jumlah Arus Keluar Kas			332.907.025.489,01	266.000.572.493,34
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI			(331.607.281.124,01)	(265.709.489.993,34)

No	Uraian	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4	5
3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
31	Arus Masuk Kas	5.1.5.3.1		
3107	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		0,00	4.090.909,50
Jumlah	Arus Masuk Kas		0,00	4.090.909,50
32	Arus Keluar Kas	5.1.5.3.2		
3201	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	62.323.000.000,00
Jumlah	Arus Keluar Kas		0,00	62.323.000.000,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.1.5.3	0,00	(62.318.909.090,50)
4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris			
41	Arus Masuk Kas	5.1.5.4.1		
4101	Penerimaan Perhitungan Fihak ketiga (PFK)		117.131.192.766,85	122.344.936.715,37
Jumlah	Arus Masuk Kas		117.131.192.766,85	122.344.936.715,37
42	Arus Keluar Kas	5.1.5.4.2		
4201	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		117.131.270.555,85	122.386.104.446,37
Jumlah	Arus Keluar Kas		117.131.270.555,85	122.386.104.446,37
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.1.5.4	(77.789,00)	(41.167.731,00)
	KENAIKAN/PENURUNAN KAS	5.1.5.5	(123.951.041.610,40)	(117.409.409.487,19)
	Saldo Awal Kas	5.1.5.6	256.913.813.101,78	374.323.222.588,97
	Saldo Akhir Kas	5.1.5.8	132.962.771.491,38	256.913.813.101,78
	Saldo Akhir Kas di BUD		110.079.079.305,22	228.147.886.100,38
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		37.967.707,24	29.918.569,88
	Saldo Akhir Kas BLUD		20.405.642.024,84	27.547.016.824,21
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi		0,00	3.467.960,28
	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOSP		634.108.297,08	1.150.421.133,03
	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK		1.770.949.432,00	0,00
	Saldo Akhir Kas Lainnya		35.024.725,00	35.102.514,00
	Saldo Akhir Kas		132.962.771.491,38	256.913.813.101,78

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini.



 BUPATI SITUBONDO



 Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M.

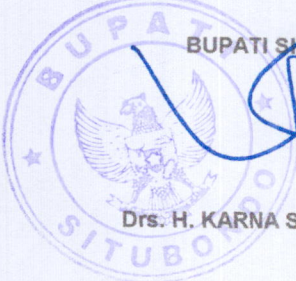
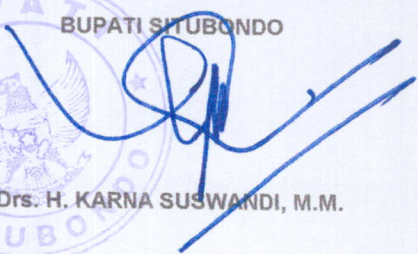


PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL	5.1.6.1	4.371.647.174.129,83	4.385.753.361.901,48
2	SURPLUS DEFISIT - LO	5.1.6.2	(15.872.745.438,97)	(14.408.859.783,66)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.1.6.3	33.498.618.132,41	302.672.012,01
41	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		10.866.282.006,25	341.039.839,30
42	SELISIH REVALUASI/KOREKSI ASET TETAP		67.823.909,22	(738.463.514,38)
43	LAIN-LAIN		22.564.512.216,94	700.095.687,09
	EKUITAS AKHIR	5.1.6.4	4.389.273.046.823,28	4.371.647.174.129,83

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini.


BUPATI SITUBONDO

Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M.

BAB I

PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Terwujudnya *good government governance* dan akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi otonomi pemerintahan daerah. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (pemerintah pusat).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah dalam menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Penyusunan LKPD Tahun 2023 dihadapkan pada beberapa kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap penyajian LKPD. Pada Tahun 2023 perekonomian masyarakat semakin membaik pasca pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), namun dihadapkan pada permasalahan baru yakni tingkat inflasi. Inflasi pangan adalah salah satu yang dirasakan oleh masyarakat, dimana komponen harga pangan bergejolak (*volatile food/VF*). Gangguan cuaca akibat El Nino menyebabkan produksi pangan terutama padi dan aneka cabai menjadi tidak optimal. Hal ini mendorong peningkatan harga beras dan cabai yang menjadikan kedua komoditas tersebut sebagai penyumbang utama inflasi sepanjang 2023. Sepanjang 2023, Pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga keterjangkauan harga. Kebijakan tersebut dilakukan diantaranya melalui penguatan cadangan pangan pemerintah khususnya beras, penyaluran beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), maupun penyaluran bantuan pangan beras.

Untuk menangani inflasi pangan khususnya beras, Pemerintah Pusat telah meluncurkan program penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan Tahun 2023 kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 38 Provinsi dengan total 640 ribu ton beras. Bantuan pangan tersebut berupa pemberian

bantuan sosial pangan berupa beras 10 kg yang dilaksanakan dalam dua periode yakni bulan Maret-Mei dan bulan September-Nopember. Bantuan tersebut mampu memberikan manfaat besar serta dampak positif bagi stabilitas perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Program tersebut didesain untuk memberikan *multiplier effect*, terutama untuk pengendalian inflasi nasional. Selain itu Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penanganan kenaikan beras tersebut telah melakukan kersajama dengan Perum Bulog (Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik) cabang Bondowoso dengan telah menggelar operasi pasar untuk stabilisasi harga beras di pasaran.

Selain inflasi, Tahun 2023 adalah merupakan tahun persiapan menuju pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak nasional Tahun 2024. Pemilu Serentak Nasional 2024 nanti akan menentukan presiden dan wakil presiden RI untuk 2024–2029 dan anggota badan legislatif. Pesta demokrasi akan dilanjutkan dengan pemilihan para kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Pemilu Presiden-Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, sementara Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 27 November 2024. Dalam rangka persiapan tersebut pada Tahun 2023 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.9.1/435/SJ dan SE Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. SE tersebut mewajibkan seluruh pemerintah daerah menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dana Pilkada 2024. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama. Menindaklanjuti SE tersebut Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melakukan penyesuaian alokasi anggaran untuk pendanaan kegiatan pemilu tersebut.

Terhadap dinamika yang ada selama Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Situbondo telah berkomitmen untuk tetap meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan secara paripurna dengan juga memperhatikan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah berbasis akrual. Akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan dalam rangka membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melakukan serangkaian upaya sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas penyajian LKPD. Pengungkapan atas capaian kinerja keuangan, posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian, disajikan secara objektif sehingga para pengguna laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dalam rangka menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai

posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menyusun LKPD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan basis akrual yang di dalamnya memuat informasi sesuai dengan tujuan penyusunan laporan keuangan. Untuk memenuhi aspek akuntabilitas, maka dalam LKPD disediakan informasi terkait:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan daerah juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif sebagai penyedia informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan-LO, beban dan arus kas. Namun demikian masih perlu ditambahkan informasi lainnya, termasuk laporan non keuangan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Situbondo;
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo;
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
25. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I	Pendahuluan Memuat informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan CaLK.
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Kinerja APBD Berisi informasi tentang asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta pencapaian target kinerja APBD berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
BAB IV	Kebijakan Akuntansi Memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah.
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Memuat informasi tentang rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya: rincian dan penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran, rincian dan penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), rincian dan penjelasan pos-pos neraca, rincian dan penjelasan pos-pos laporan operasional, rincian dan penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas (LAK), rincian dan penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya.
BAB VI	Penjelasan Tambahan Atas Informasi Non Keuangan Memuat informasi tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan serta hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.
BAB VII	Penutup Memuat uraian penutup CaLK.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Pada prinsipnya ekonomi makro merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam rangka menentukan arah dan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dengan mengetahui kondisi perkonomian suatu daerah, sektor-sektor ekonomi yang dianggap potensial, tingkat investasi dan daya serap tenaga kerja bagi penduduk suatu daerah merupakan sumber informasi yang menjadi dasar dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah. Dengan membandingkan indikator ekonomi yang dicapai oleh daerah dalam kurun waktu tertentu kita dapat mengetahui seberapa besar keberhasilan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, walaupun tidak terlepas dari pengaruh indikator makro ekonomi secara nasional yang berdampak pada daerah tapi setidaknya bisa memberikan arah kebijakan bagi daerah atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Situbondo selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Kebijakan pembangunan ekonomi ini didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dari pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan. Akan tetapi disisi lain pemerintah daerah memiliki kemampuan yang terbatas dalam pengendalian ekonomi daerah khususnya kebijakan fiskal dan moneter yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kondisi ekonomi daerah ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan global. Perkembangan ekonomi nasional maupun global juga mempengaruhi terhadap perekonomian lokal yang nantinya perkembangan perekonomian nasional dan global dapat berimbas mempengaruhi capaian kinerja ekonomi daerah.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Situbondo dihadapkan pada beberapa peristiwa yang berpengaruh terhadap makro ekonomi secara nasional. Pada saat perekonomian masyarakat semakin membaik pasca pandemi Covid-19, kita dihadapkan pada permasalahan baru yakni tingkat inflasi. Inflasi pangan adalah salah satu yang dirasakan oleh masyarakat, dimana komponen harga pangan bergejolak (*volatile food*/VF). Gangguan cuaca akibat El Nino menyebabkan produksi pangan terutama padi dan aneka cabai menjadi tidak optimal. Hal ini mendorong peningkatan harga beras dan cabai yang menjadikan kedua komoditas tersebut sebagai penyumbang utama inflasi sepanjang 2023. Pemerintah Kabupaten Situbondo terus berupaya meminimalisir kemungkinan resiko yang ditimbulkan dikemudian hari melalui kebijakan-kebijakan terobosan (*extra ordinary*) dengan terus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak. Kebijakan yang dimaksud dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 yang memuat perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan perencanaan pembiayaan daerah.

Secara umum kebijakan strategis tersebut juga tertuang dalam visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 sampai dengan 2026. Terdapat enam tema dan arah kebijakan pembangunan guna

mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Diantara enam tema dan arah kebijakan tersebut terdapat dua tema yang menggunakan indikator secara makro ekonomi yaitu:

1. Mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus kesehatan, pertanian, dan pariwisata berbasis sektor unggulan daerah. Dengan arah kebijakan sbb:
 - Penguatan produktifitas ekonomi lokal pada sektor unggulan dan pariwisata berbasis kolaboratif antar aktor dan sektor;
 - Penyiapan infrastruktur penunjang pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi;
 - Penguatan layanan kesehatan dan mekanisme distribusi bantuan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat; dan
 - Inovasi teknologi dalam rangka percepatan layanan publik, penyederhanaan perizinan dan manajemen pemerintahan.
2. Penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dan keberdayaan sosial
 - Memperkuat kemandirian ekonomi lokal;
 - Menjaga dan meningkatkan daya beli dan pendapatan masyarakat;
 - Penguatan industri olahan yang berpotensi ekspor;
 - Penguatan *society* 5.0 dalam partisipasi pembangunan daerah; dan
 - Memperkuat kemandirian sosial dan layanan dasar.

Beberapa asumsi dasar indikator ekonomi makro di Kabupaten Situbondo secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pembangunan ekonomi merupakan arah tujuan kesuksesan suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi suatu daerah akan didukung dengan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, dengan data ini kita dapat mengetahui angka pengangguran yang terjadi dalam suatu negara atau daerah. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap. Dengan dasar ini pemerintah daerah dapat menentukan berbagai langkah dan upaya melalui program dan kegiatan untuk bisa membuka lapangan kerja bagi penduduknya.

TPT Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo merupakan salah satu indikator dari pencapaian misi yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Misi meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera dan berkeadilan dapat dicapai apabila ada penurunan persentase angka TPT dari tahun ke tahun. Ketenagakerjaan di Kabupaten Situbondo berdasarkan penduduknya, dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Penduduk usia bukan kerja adalah penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja.

Berdasarkan batas kerjanya, tenaga kerja di Kabupaten Situbondo dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja (mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan) dan kelompok bukan angkatan kerja (orang yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya di luar bekerja dan mencari kerja).

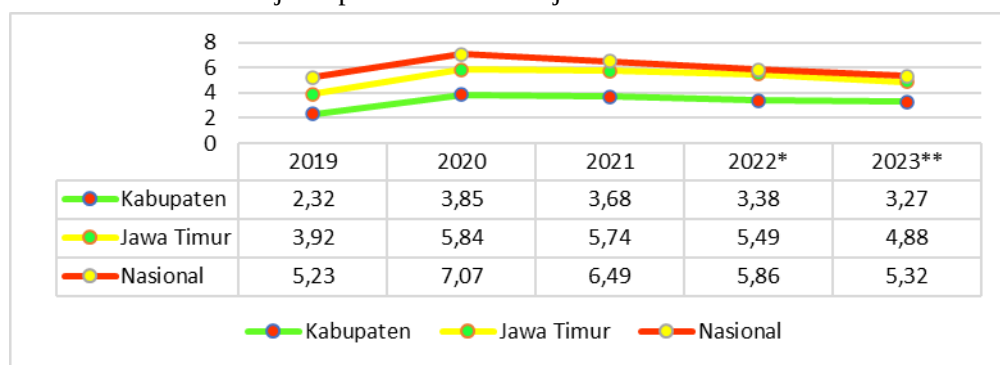
Tabel 2 - 1 Perbandingan Jumlah Penduduk Usia Kerja dan Bukan Usia Kerja Kabupaten Situbondo

Keterangan	2021	2022	2023*
Jumlah Penduduk Usia Kerja	561.552	556.136	563.860
Jumlah Penduduk Bukan Usia Kerja	127.029	135.359	133.160
Jumlah Penduduk	688.581	691.495	697.020

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Situbondo, 2024

Keterangan : *Angka Sementara

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Situbondo, pada Tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Situbondo. Kenaikan ini dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk usia kerja dan juga penurunan jumlah penduduk bukan usia kerja, penurunan tersebut salah satunya diakibatkan karena adanya perpindahan dari penduduk bukan usia kerja ke penduduk usia kerja.



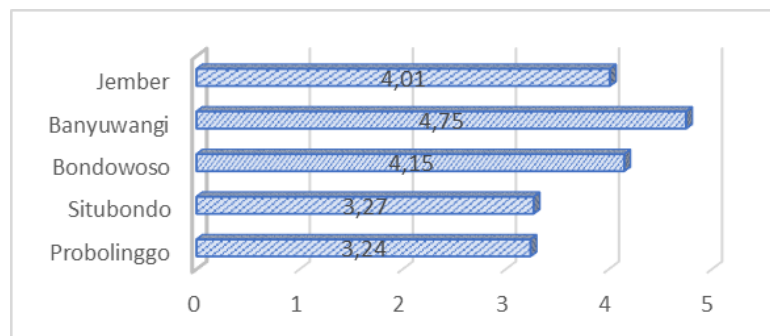
Sumber: BPS Kab.Situbondo, 2024

Keterangan : ** Angka Sangat Sementara

Grafik 2 - 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Situbondo (%) Tahun 2019 – 2023

Dari grafik di atas menunjukkan terdapat peningkatan dan penurunan pada tingkat pengangguran di Kabupaten Situbondo. Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 3,85, yang berarti ada peningkatan sebesar 1,53 dari Tahun 2019. Kenaikan tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terus meluas sejak bulan Maret 2020 dan terus meluas ke berbagai wilayah Indonesia sehingga berdampak pada berbagai sektor mulai dari sektor kesehatan, ekonomi bahkan sosial. Hal ini juga berimbas juga pada sektor ketenagakerjaan karena banyaknya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan sebagai dampak lesunya perekonomian dan menyebabkan terjadinya peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan pada Tahun 2021 sampai dengan 2023 Kabupaten Situbondo mengalami penurunan menjadi 3,68 di Tahun 2021, 3,38 di Tahun 2022, dan 3,27 di Tahun 2023.

Bila dibandingkan dengan beberapa kabupaten di daerah tapal kuda, TPT di Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 masih lebih kecil bila dibandingkan dengan Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Bondowoso, tetapi masih lebih besar dari Kabupaten Probolinggo sebagaimana tampak dalam grafik sebagai berikut:



Sumber: BPS Jawa Timur, 2024**

Grafik 2 - 2 TPT di Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 (dibanding kabupaten sekitar)

Sebagai dasar mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Situbondo, pemerintah berpedoman terhadap peningkatan angka TPT. Mengatasi permasalahan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengurangi angka pengangguran (*unemployment*), diantaranya melalui perluasan lapangan kerja pada sektor formal, menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan yang akan merekrut tenaga kerja, melakukan berbagai pelatihan untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor informal seperti pelatihan *digital marketing* bagi kelompok milenial yang akan masuk dunia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan upaya ini diharapkan akan terjadi penurunan TPT di masa yang akan datang, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian Indonesia.

2.1.2. Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin (*Headcount Index/Po*) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. *Headcount Index* secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Sedangkan garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Sedangkan dalam konsep pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk menghitung garis kemiskinan konsep yang digunakan BPS adalah:

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
3. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Kemiskinan selalu menjadi sorotan bagi setiap daerah. Masyarakat dikatakan miskin apabila kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses sarana dan prasarana

dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset. Di Kabupaten Situbondo jumlah penduduk miskin dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 selalu mengalami fluktuasi. Berikut data jumlah masyarakat miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

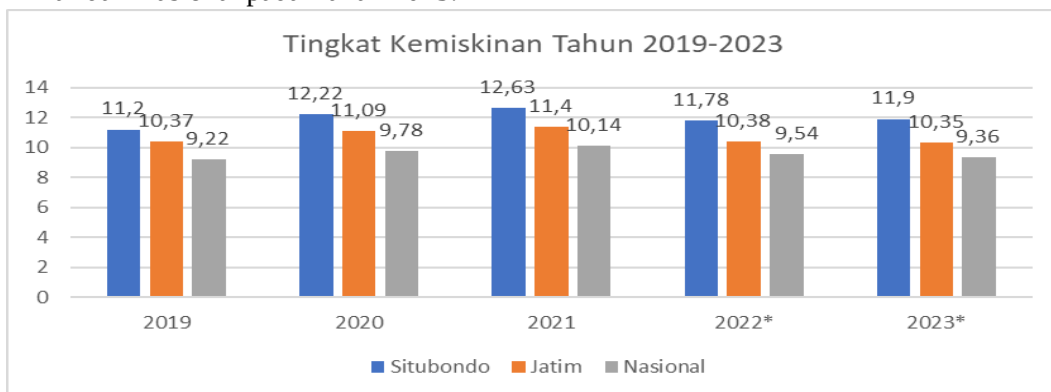
Tabel 2 - 2 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2019	305.280	76.440	11,2
2020	322.527	83.740	12,22
2021	336.040	86.950	12,63
2022 *	356.133	81.460	11,78
2023 **	396.587	82.620	11,90

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2024

Keterangan : * Angka Sementara

Berdasarkan data BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 82.620 orang atau bertambah sebesar 1460 orang. Berikut grafik perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada Tahun 2023.



Sumber: BPS Situbondo, 2024

Keterangan : * Angka Sementara

Grafik 2 - 3 Tingkat Kemiskinan Tahun 2019-2023

Dari grafik di atas menunjukkan selama periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 terjadi penurunan dan kenaikan angka kemiskinan baik pada lingkup kabupaten, provinsi dan nasional. Apabila kita bandingkan angka kemiskinan pada Tahun 2020 sampai dengan 2021 terjadi peningkatan yang cukup besar, yang tidak hanya terjadi pada lingkup kabupaten saja, akan tetapi juga pada tingkat provinsi dan nasional. Kenaikan ini merupakan imbas dari adanya pandemi Covid-19 yang menimbulkan banyak efek berantai pada semua lini yang berakibat salah satunya pada peningkatan angka kemiskinan. Sedangkan pada Tahun 2022 sampai dengan 2023 terjadi penurunan baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.

2.1.3. Indeks Gini Ratio

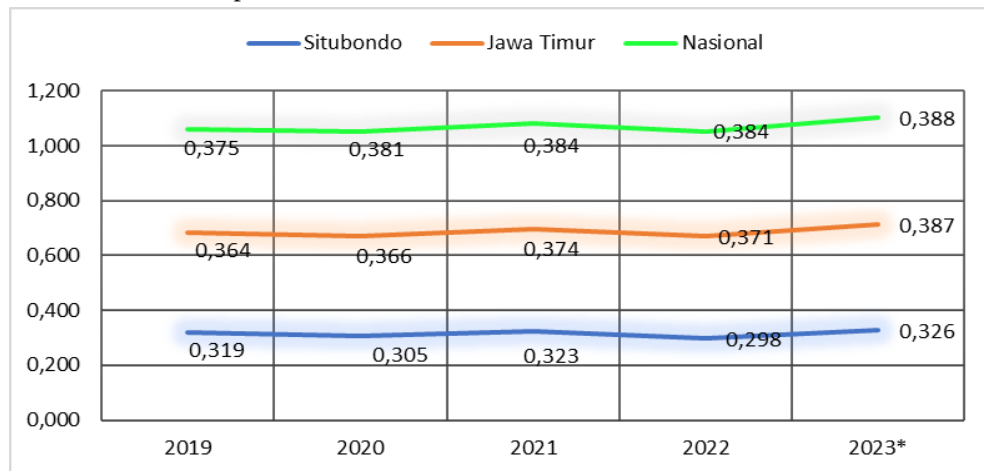
Indeks gini ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di suatu wilayah. Dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk secara konteks ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan penduduk pada suatu wilayah, peningkatan ini harusnya sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, akan tetapi peningkatan pendapatan penduduk harusnya merata dan dirasakan

oleh semua tingkatan masyarakat karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan dari suatu pembangunan. Hal ini haruslah menjadi perhatian serius karena ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial. Salah satu cara dalam mengukur ketimpangan yang ada dengan menggunakan indeks gini ratio, dimana koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Dalam perhitungan ini BPS menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar menunjukkan besarnya pendapatan pula. Hal ini merupakan suatu cara karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk. Nilai gini ratio berkisar antara nol (sangat merata) sampai dengan satu (sangat timpang). Ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan rendah apabila koefisien gini berada di bawah 0,3. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap sedang apabila koefisien gini berada pada rentang 0,3 sampai dengan 0,5. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap tinggi atau sangat timpang, apabila koefisien gini di atas 0,5, dengan rentang dan keterangan sebagai berikut:

Tabel 2 - 3 Gini Ratio

$G < 0,4$	:	Ketimpangan rendah
$0,4 \leq G \leq 0,5$	:	Ketimpangan sedang
$G > 0,5$	:	Ketimpangan tinggi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2024 menunjukkan gini ratio Tahun 2023 sebesar 0,326 mengalami kenaikan 0,028 poin dari Tahun 2022. Jika dilihat dari tabel 2 – 3 di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Situbondo masih dalam kategori ketimpangan rendah yang mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi di Kabupaten Situbondo masih cukup merata.



Sumber: BPS Situbondo, 2024

Keterangan : * Angka Sementara

Grafik 2 - 4 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Situbondo dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa gini ratio Kabupaten Situbondo masih di bawah nilai dari provinsi dan nasional, dan bisa diketahui bahwa pada Tahun 2023 nilai gini ratio pada Kabupaten Situbondo, provinsi dan nasional mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

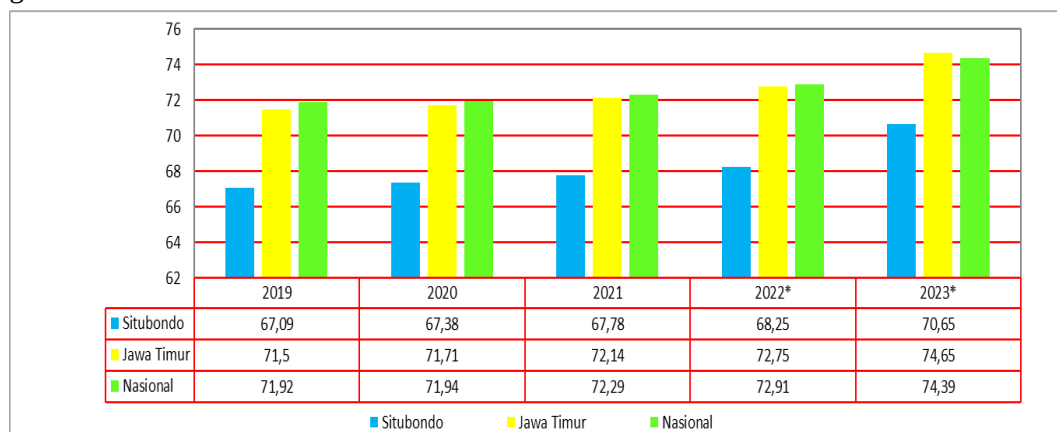
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh setiap daerah guna mendukung pembangunan perekonomian daerah

yang berkelanjutan (*sustainable*), sehingga mampu mendorong keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini didasari bahwa manusia adalah subyek dan obyek dalam pembangunan. IPM memiliki fungsi untuk mengukur seberapa baik pembangunan sumber daya manusia melalui beberapa dimensi, diantaranya adalah harapan hidup, pengetahuan dan standar kehidupan yang layak. Selain itu IPM juga berfungsi sebagai ukuran keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan atau sebagai ukuran kinerja pemerintah.

Perhitungan IPM di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada Tahun 1996 dan terus menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia, indikator yang digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, rata rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Pada Tahun 2010, *United Nations Development Programme* (UNDP) secara resmi memperkenalkan perhitungan IPM dengan metode baru, dimana indikator angka melek huruf dan gabungan angka partisipasi kasar diganti dengan indikator harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah. Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Perhitungan IPM dengan metode baru ini diterapkan di Indonesia sejak Tahun 2014 dan meninggalkan perhitungan IPM dengan metode lama. Indikator yang digunakan sama dan mengacu pada UNDP, kecuali PNB per kapita karena diproksi dengan pengeluaran per kapita. Perhitungan dengan metode ini menyebabkan level IPM menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan metode lama, karena perbedaan secara metodologi maka peringkat yang dihasilkan tidak bisa dibandingkan antara perhitungan metode lama dan baru. Beberapa manfaat penting dalam perhitungan IPM antara lain sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia, sebagai indikator menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, sebagai salah satu penentu Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Indonesia.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2024 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2019 sampai dengan 2023, pembangunan manusia di Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan, namun peningkatannya masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pencapaian IPM dari Tahun 2019 sampai 2023 yang disandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional disajikan sebagaimana grafik berikut ini:

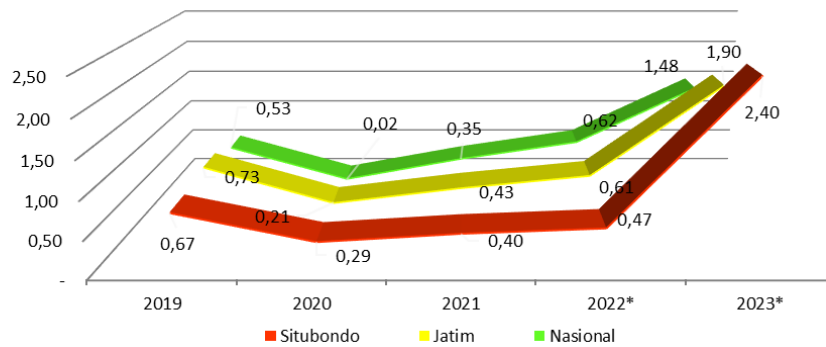


Sumber : BPS Nasional (Tahun 2024)

Keterangan : * Angka Sementara

Grafik 2 - 5 IPM Tahun 2019-2023

Dari grafik di atas menunjukkan terjadi *trend* peningkatan IPM setiap tahunnya baik skala Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo. Hal ini menunjukkan ada perubahan kesejahteraan pada masyarakat Situbondo. Pembangunan manusia menurut standar UNDP, terdiri dari empat kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, IPM 55-69 kategori sedang, serta IPM <55 kategori rendah. IPM Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 sebesar 70,65 sehingga berada pada kategori tinggi. Apabila kita analisis lebih detail lagi tentang persentase peningkatan IPM dari tahun ke tahun selama periode Tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan perhitungan nilai IPM pada tahun n dikurangi nilai IPM pada tahun n-1 dikali seratus persen didapat data sebagai berikut:



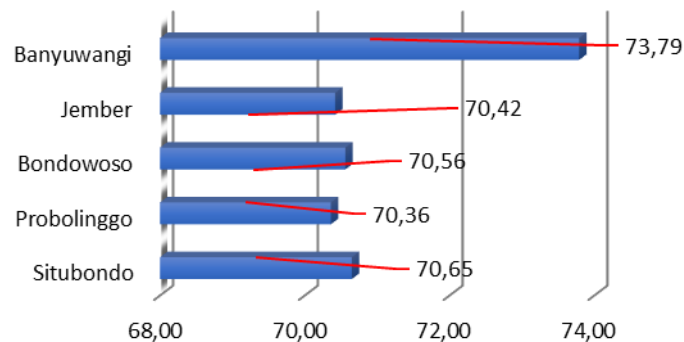
Sumber : BPS Nasional (Tahun 2024)

Ket*: Angka sementara

Grafik 2 - 6 Persentase IPM dari 5 tahun terakhir

Capaian realisasi IPM Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,40. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa dengan segala kebijakan di bidang Kesehatan, Pendidikan dan pemulihan ekonomi telah menghasilkan pertumbuhan positif dalam pembangunan manusia.

Berikut adalah perbandingan IPM Kabupaten Situbondo dan daerah sekitarnya pada Tahun 2023.



Sumber : BPS Jawa Timur, 2024

Grafik 2 - 7 IPM Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Sekitarnya

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa nilai IPM Kabupaten Situbondo tertinggi kedua diantara kabupaten lainnya dibawah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Situbondo diharapkan mampu bersaing dalam meningkatkan pembangunan manusia sehingga dapat mencapai pembangunan manusia yang lebih baik mengingat bahwa pembangunan manusia menjadi indikator yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

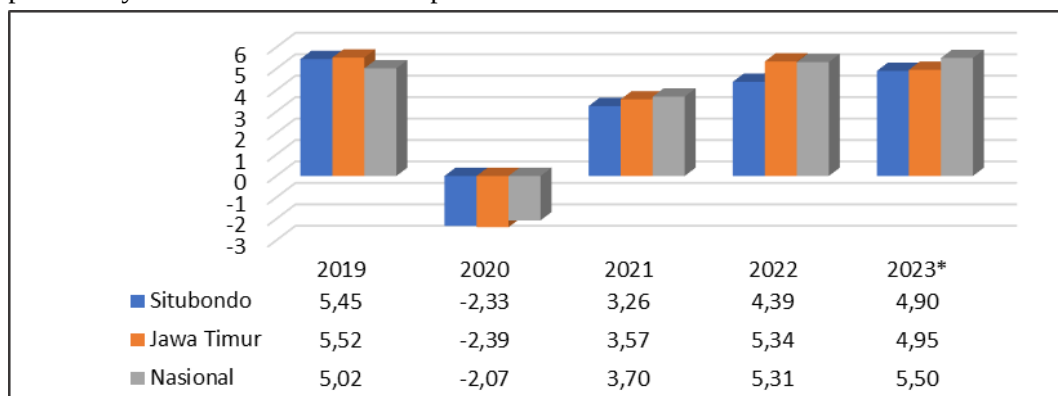
2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah yang secara riil tergambar dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari selisih antara PDB periode tahun n dibagi PDB tahun $n-1$ dibagi dengan domestik bruto tahun $n-1$ dikalikan seratus persen. PDB tahun sebelumnya ($n-1$) dengan memakai harga konstan dengan pertimbangan menghilangkan dampak inflasi terhadap perhitungan PDB atau PDRB. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Faktor SDM;
2. Faktor Sumber Daya Alam (SDA);
3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek);
4. Faktor Budaya; dan
5. Sumber Daya Modal

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dipergunakan untuk menentukan keberhasilan suatu negara/daerah dalam melakukan pembangunan negara/daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tergolong tinggi apabila pembangunan wilayah tersebut berada dalam kondisi yang baik, sedangkan apabila pertumbuhan ekonomi berada pada posisi rendah, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi berada pada posisi tidak baik. Dalam tataran nasional untuk menentukan pertumbuhan ekonomi dikenal indikator-indikator PDB dan PNB sementara pada wilayah daerah dalam melihat pertumbuhan ekonomi dikenal istilah PDRB.



Sumber: BPS Situbondo, 2024

Ket*: Angka sementara

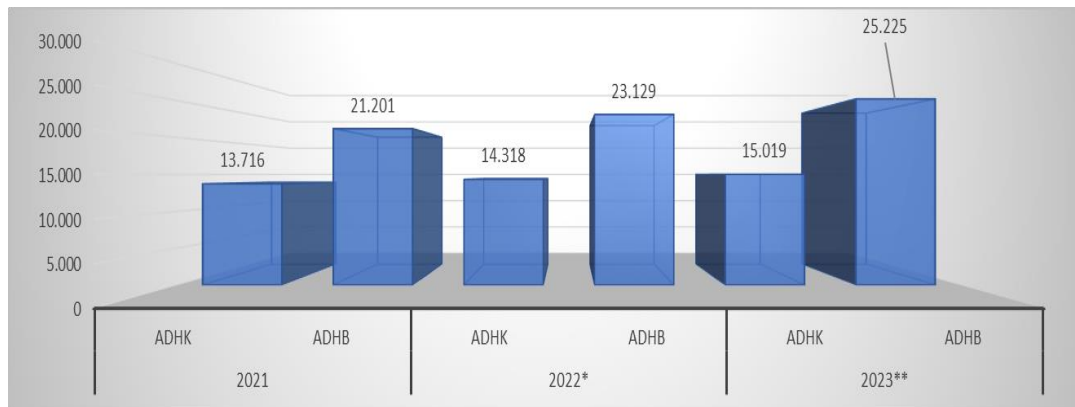
Grafik 2 - 8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 tercatat selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 4,90%, atau meningkat sebesar 0,51%. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Situbondo cukup baik meskipun terdapat beberapa permasalahan yang

berpengaruh terhadap ekonomi makro seperti adanya inflasi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam rangka pemulihan perekonomian sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2.1.6. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang timbul akibat aktivitas ekonomi. Dengan diketahuinya peranan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terdapat pada distribusi persentase sumbangan sektor ekonomi tertentu terhadap nilai PDRB total dan laju pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor, maka dapat direncanakan ke arah mana prioritas pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan. PDRB ini sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu PDRB Atas Dasar Harga yang Berlaku (PDRB-ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK). Untuk ADHB dipergunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi serta menunjukkan bahwa pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, kemudian untuk PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut. Perkembangan PDRB-ADHB dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya. Oleh karenanya untuk dapat mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produktivitas secara nyata, faktor pengaruh atas perubahan harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB-ADHK. Penghitungan ADHK ini berguna antara lain dalam perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Produk domestik menurut lapangan usaha ADHK apabila dikaitkan dengan data mengenai tenaga kerja dan barang modal yang dipakai dalam proses produksi dapat memberikan gambaran tentang tingkat produktivitas dan kapasitas produksi dari masing-masing lapangan usaha tersebut. Berdasarkan data BPS 2024, perkembangan PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 2023 mengalami kenaikan baik berdasarkan atas harga berlaku maupun atas harga konstan sebagaimana grafik berikut:



Sumber: BPS Situbondo, 2024

Ket*: Angka sementara

Ket**: Angka sangat sementara

Grafik 2 - 9 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2023 (Miliar Rupiah)

Pada Tahun 2023 PDRB di Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan. Pada PDRB ADHK meningkat sebesar Rp700,9 miliar atau menjadi sebesar Rp15.019 miliar dan pada PDRB ADHB meningkat sebesar Rp2.096,3 miliar atau menjadi sebesar Rp25.225 Miliar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2 - 4 PDRB Kabupaten Situbondo Atas harga berlaku dan Atas harga konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

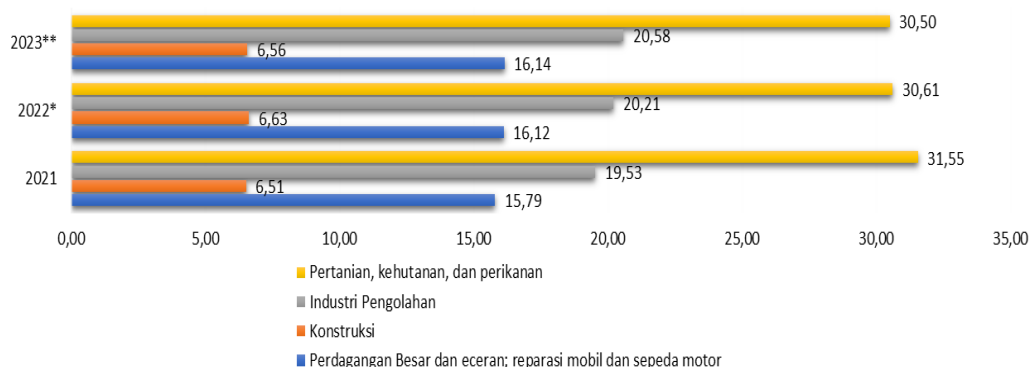
No	Kategori	2021		2022*		2023**	
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.810,0	6.688,6	3.823,1	7.079,2	3.977,1	7.693,5
2	Pertambangan dan Penggalian	240,5	383,4	248,9	407,2	257,5	430,4
3	Industri Pengolahan	2.670,7	4.141,0	2.845,0	4.673,7	2.995,9	5.190,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,6	11,7	10,1	12,5	10,3	13,0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,1	25,8	18,9	26,3	19,7	28,2
6	Konstruksi	949,4	1.380,2	1.006,8	1.532,9	1.052,5	1.655,9
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.250,2	3.347,5	2.386,9	3.728,3	2.520,4	4.072,3
8	Transportasi dan Pergudangan	363,6	534,9	420,3	652,1	461,8	776,2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	232,8	378,2	254,3	428,4	265,2	454,1
10	Informasi dan Komunikasi	1.021,2	1.131,9	1.087,0	1.209,9	1.162,1	1.313,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	426,4	662,3	434,3	714,2	459,0	772,6
12	Real Estate	246,0	328,7	256,1	347,6	268,3	370,5
13	Jasa Perusahaan	57,2	88,9	60,4	95,8	64,1	103,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	425,4	690,1	432,3	720,6	424,4	731,7
15	Jasa Pendidikan	586,1	825,1	590,6	838,9	616,6	898,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138,2	191,8	144,7	207,1	151,5	225,5
17	Jasa lainnya	269,6	390,9	298,5	453,9	312,5	494,4
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		13.715,8	21.200,9	14.318,0	23.128,6	15.019,0	25.225,0

Sumber: BPS Situbondo ,2024

Ket*: Angka sementara

Ket**: Angka sangat sementara

Dari tabel diatas bisa dilihat kenaikan terbesar pada ADHK terdapat pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp154,00 miliar, pada ADHB juga terdapat pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp614,3 miliar. Pada kategori lainnya semua mengalami kenaikan kecuali pada ADHK kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami penurunan sebesar Rp7,9 miliar.



Sumber: BPS Situbondo, 2024

Ket*: Angka sementara

Ket**: Angka sangat sementara

Grafik 2 - 10 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2023 (Persentase)

Pada Tahun 2023 persentase distribusi PDRB terbesar masih pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu 30,50%, kemudian sektor Industri Pengolahan yaitu 20,58%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu 16,14% dan konstruksi sebesar 6,56%.

Ada 2 kategori penopang PDRB ini yang mengalami peningkatan dan juga ada 2 kategori yang mengalami penurunan. Pada kategori Pertanian, kehutanan dan perikanan berkurang sebesar 0,11, Industri pengolahan meningkat sebesar 0,37, kategori konstruksi menurun sebesar 0,07 dan pada kategori Perdagangan Besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor meningkat sebesar 0,02.

2.2. Kebijakan Umum APBD Tahun 2023

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun Anggaran 2023, masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Salah satu yang melatar belakangi penyusunan Kebijakan Umum APBD sebagai upaya untuk memfokuskan pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 telah disusun berdasarkan berbagai sumber yang meliputi hasil evaluasi kinerja Tahun 2023, linieritas terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, dan linieritas terhadap prioritas pembangunan nasional Tahun 2023. Tahapan ini bertujuan untuk menjamin bahwa tematik pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2023 telah linier dan juga turut mendukung prioritas Nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Selain itu, memuat rencana pembangunan lima tahunan atau jangka menengah Kabupaten Situbondo Tahun 2021–2026 sebagaimana visi dan misi dari Kepala Daerah. Pembangunan daerah pada Tahun 2023 secara terperinci masuk pada dokumen RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan daerah tahun terakhir

dari RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021–2026 yang merujuk pada rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu bersumber dari APBD sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJMD Kabupaten Situbondo menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Situbondo dalam rentang waktu lima tahun. Pada penyusunan RKPD Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Situbondo memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja (Renja). Selanjutnya dalam pengelolaan sistem keuangan, Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2023 dijadikan acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023.

2.3. Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting. Hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

2.3.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendanaan pembangunan memerlukan sumber-sumber penerimaan yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan pengelolaan yang tepat dalam menentukan arah penggalan penerimaan daerah dalam periode Tahun 2023 sebagai sumber pendapatan daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo dalam RKPD Tahun 2023 adalah berupa kerangka pikir yang bersifat umum sebagai kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan pengelolaan pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan pendapatan dalam Tahun 2023. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya.

Adapun kebijakan terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memanfaatkan data potensi pajak yang dimiliki, khususnya terhadap wajib pajak daerah yang hingga saat ini belum dilakukan pemungutan pajak daerah, serta penyesuaian pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang belum sesuai dengan potensi yang ada.
2. Pemasangan Alat Perekam Transaksi Elektronik (APTE) dan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah.

3. Penyesuaian regulasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, serta melakukan verifikasi terhadap laporan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) pemungut pajak/retribusi daerah di Kabupaten Situbondo melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
6. Meningkatkan koordinasi secara lebih intensif dengan OPD pengelola pendapatan dan instansi terkait serta pihak-pihak terkait lainnya dalam penentuan dan perencanaan target pajak dan retribusi daerah, pemetaan potensi-potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta menyusun perencanaan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha.
8. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan penyediaan dan peningkatan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat, untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
9. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

2.3.2. Kebijakan Belanja Daerah

Pemanfaatan pendapatan daerah adalah melalui penggunaan dana untuk keperluan belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Untuk itu dalam pengelolaannya diperlukan adanya kebijakan pengelolaan belanja daerah yang berdasarkan pada pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap Perangkat Daerah, serta dengan memperhatikan pada hasil pengelolaan keuangan lima tahun sebelumnya.

Adapun kebijakan terkait dengan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Situbondo pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrim yang telah menjadi isu nasional;
2. Menerapkan konsep *money follows* program prioritas dalam pengalokasian anggaran;
3. Memenuhi persentase alokasi belanja berdasarkan peraturan perundang- undangan,

- hususnya untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah, dan kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja APBD diluar gaji;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
 5. Belanja pegawai dianggarkan sesuai dengan regulasi;
 6. Belanja untuk pembangunan infrastruktur diupayakan minimal 25% dari Dana Transfer Umum dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di Kabupaten Situbondo;
 7. Memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah; dan
 8. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo setelah dikurangi dengan DAK.

2.3.2.1. Kebijakan Berdasarkan Urusan Wajib

2.3.2.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Sosial

2.3.2.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- Tenaga Kerja
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pangan
- Pertanahan
- Lingkungan Hidup
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Perhubungan
- Komunikasi dan Informatika
- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Penanaman Modal
- Kepemudaan dan Olahraga
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Kearsipan

2.3.2.2. Kebijakan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan ini meliputi:

- Kelautan dan Perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Perdagangan
- Perindustrian
- Transmigrasi

2.3.2.3. Kebijakan Berdasarkan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

- Sekretariat Daerah
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2.3.2.4. Kebijakan Berdasarkan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

- Perencanaan
- Keuangan
- Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan
- Penelitian dan Pengembangan

2.3.2.5. Kebijakan Berdasarkan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

- Inspektorat Daerah

2.3.2.6. Kebijakan Berdasarkan Unsur Kewilayahan

- Kecamatan

2.3.2.7. Kebijakan Berdasarkan Pemerintahan Umum

- Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit, sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Kebijakan pembiayaan pada umumnya diarahkan untuk memanfaatkan surplus APBD dan mengatasi apabila terjadi defisit anggaran. Kebijakan terkait dengan pembiayaan daerah di Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 adalah penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka menutup defisit anggaran; mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat adanya kebijakan Pemerintah; mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya; mendanai

kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Bila SiLPA tidak mencukupi untuk menutupi defisit, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo akan berupaya mencari pinjaman daerah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

2.3.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah.

Kebijakan pembiayaan pada umumnya diarahkan untuk memanfaatkan surplus APBD dan mengatasi apabila terjadi defisit anggaran. Kebijakan terkait dengan pembiayaan daerah di Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 adalah penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka menutup defisit anggaran. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah; mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Bila SiLPA tidak mencukupi untuk menutupi defisit, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo akan berupaya mencari Pinjaman Daerah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Komposisi penerimaan pembiayaan Kabupaten Situbondo dalam setiap tahunnya lebih banyak berasal dari SiLPA dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dengan nilai yang berfluktuasi.

2.3.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

2.3.4. Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Target pendapatan daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.791.450.767.843,00 terealisasi sebesar Rp1.815.035.360.718,99 atau 101,32% dari target.

Tabel 2 - 5 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN				
1	Pendapatan Asli Daerah	252.473.971.466,00	266.045.812.072,23	105,38%
01.01	Pendapatan Pajak Daerah	66.991.996.583,00	59.963.461.725,00	89,51%
01.02	Hasil Retribusi Daerah	17.126.508.757,00	14.219.579.076,50	83,03%
01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.963.034.363,00	4.963.034.363,05	100,00%
01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	163.392.431.763,00	186.899.736.907,68	114,39%
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.538.976.796.377,00	1.548.989.548.646,76	100,65%
02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.391.055.199.897,00	1.384.773.325.021,76	99,55%
02.01.01	Dana Perimbangan	1.234.105.245.897,00	1.228.504.667.721,76	99,55%
02.01.03	Dana Desa	151.550.954.000,00	150.869.238.300,00	99,55%
02.01.04	Insentif Fiskal	5.399.000.000,00	5.399.419.000,00	100,01%
02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.921.596.480,00	164.216.223.625,00	111,02%
02.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	128.943.085.504,00	145.283.408.104,00	112,67%
02.02.02	Bantuan Keuangan	18.978.510.976,00	18.932.815.521,00	99,76%
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00%
Jumlah		1.791.450.767.843,00	1.815.035.360.718,99	101,32%

2.3.4.1. Pendapatan Asli Daerah

PAD dianggarkan sebesar Rp252.473.971.466,00 terealisasi sebesar Rp266.045.812.072,23 atau 105,38% dengan penjelasan sebagai berikut:

2.3.4.1.1. Pajak Daerah

Pajak daerah dianggarkan sebesar Rp66.991.996.583,00 terealisasi sebesar Rp59.963.461.725,00 atau 89,51%. Realisasi masing-masing rincian obyek yakni, pajak hotel sebesar Rp636.655.367,00, pajak restoran sebesar Rp3.350.747.294,00, pajak hiburan sebesar Rp149.760.225,00, pajak reklame sebesar Rp1.844.077.584,00, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp25.594.264.631,00, pajak parkir sebesar Rp283.030.600,00, pajak air tanah sebesar Rp2.234.927.985,00, pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp955.202.511,00, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar Rp8.379.778.995,00 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp16.535.016.533,00.

2.3.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp17.126.508.757,00 terealisasi sebesar Rp14.219.579.076,50 atau 83,03% terdiri dari:

- a. Retribusi jasa umum dianggarkan sebesar Rp8.628.479.890,00 terealisasi sebesar Rp7.768.562.900,00 atau 90,03%. Realisasi masing-masing rincian obyek yakni, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp361.383.550,00, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp3.392.042.000,00, retribusi pelayanan pasar sebesar Rp2.677.841.200,00, retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp486.318.500,00, retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp160.355.500,00, retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi Rp676.146.050,00 dan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp14.476.100,00.
- b. Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp7.692.088.867,00 terealisasi sebesar Rp5.634.318.490,50 atau 73,25%. Realisasi masing-masing rincian obyek yakni, retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp4.817.411.690,50, retribusi terminal sebesar Rp30.430.200,00, retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp450.930.800,00, Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) sebesar Rp191.413.500,00, retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp144.132.300,00,
- c. Retribusi perijinan tertentu dianggarkan sebesar Rp805.940.000,00 terealisasi sebesar Rp816.697.686,00 atau 101,33%. Realisasi masing-masing rincian obyek yakni, retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp812.397.086,00, dan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp4.300.600,00.

2.3.4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp4.963.034.363,00 terealisasi sebesar Rp4.963.034.363,05 atau 100,00%.

2.3.4.1.4. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp163.392.431.763,00 terealisasi sebesar Rp186.899.736.907,68 atau 114,39%.

2.3.4.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.538.976.796.377,00 dan terealisasi sebesar Rp1.548.989.548.646,76 atau 100,65%.

2.3.5. Belanja dan Transfer

Target Belanja dan Transfer daerah Tahun 2023 sebesar Rp2.008.329.478.431,00 terealisasi sebesar Rp1.900.286.068.905,39 atau 94,62%.

Tabel 2 - 6 Target dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA				
1	BELANJA OPERASI	1.438.226.454.732,00	1.357.235.240.158,24	94,37%
01.01	Belanja Pegawai	699.649.708.189,00	651.626.798.729,00	93,14%
01.02	Belanja Barang dan Jasa	604.861.627.050,00	578.394.060.734,41	95,62%
01.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00%
01.04	Belanja Hibah	117.072.758.882,00	110.590.420.694,83	94,46%
01.05	Belanja Bantuan Sosial	16.642.360.611,00	16.623.960.000,00	99,89%
2	BELANJA MODAL	314.704.358.205,00	292.907.025.489,01	93,07%
02.01	Belanja Tanah	268.804.225,00	0,00	0,00%
02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	72.838.211.336,00	67.352.828.603,00	92,47%
02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	76.089.080.924,00	71.600.379.280,40	94,10%
02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	161.309.613.117,00	149.978.030.894,61	92,98%
02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.198.648.603,00	3.975.786.711,00	94,69%
3	BELANJA TAK TERDUGA	3.693.456.123,00	815.196.718,14	22,07%
03.01	Belanja Tak Terduga	3.693.456.123,00	815.196.718,14	22,07%
4	BELANJA TRANSFER	251.705.209.371,00	249.328.606.540,00	99,06%
04.01	Belanja Bagi Hasil	8.411.850.534,00	6.921.836.000,00	82,29%
04.02	Belanja Bantuan Keuangan	243.293.358.837,00	242.406.770.540,00	99,64%
Jumlah		2.008.329.478.431,00	1.900.286.068.905,39	94,62%

Secara rinci belanja yang dilaksanakan berdasarkan urusan dan bidang dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.3.5.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan wajib dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan bagian kedua adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Total anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebesar Rp1.217.730.379.587,00 terealisasi sebesar Rp 1.170.476.353.751,81 dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut:

2.3.5.1.1. Bidang Pendidikan

Belanja bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan anggaran sebesar Rp580.376.936.572,00 dan terealisasi sebesar Rp562.593.745.939,15 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 7 Belanja Urusan Wajib Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	416.506.610.841,00	403.784.941.601,00
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	151.254.733.543,00	148.025.238.545,15
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12.615.592.188,00	10.783.565.793,00
Jumlah		580.376.936.572,00	562.593.745.939,15

2.3.5.1.2. Bidang Kesehatan

Belanja bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan total anggaran sebesar Rp371.389.363.244,00 dan terealisasi sebesar Rp361.138.849.695,64 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 8 Belanja Urusan Wajib Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	246.313.781.055,00	246.429.123.303,86
1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	115.006.859.900,00	104.985.596.015,78
1.02.03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	7.846.997.200,00	7.545.907.475,00
1.02.04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	95.191.580,00	92.823.400,00
1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	2.126.533.509,00	2.085.399.501,00
Jumlah		371.389.363.244,00	361.138.849.695,64

2.3.5.1.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Belanja bidang pekerjaan umum dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman dengan total anggaran sebesar Rp221.243.544.601,00 dengan realisasi sebesar Rp207.306.200.934,36 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 9 Belanja Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
1.03.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	16.237.083.145,00	15.581.257.085,25
1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	14.510.000.000,00	13.499.614.843,87
1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	10.063.491.000,00	8.716.331.921,33
1.03.05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	24.116.520.000,00	23.923.537.635,00
1.03.06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	4.413.170.000,00	4.216.313.463,50
1.03.07	Program pengembangan permukiman	7.597.638.000,00	7.277.826.056,07
1.03.08	Program penataan bangunan gedung	370.800.000,00	307.557.155,00
1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	142.364.410.639,00	132.285.203.664,34
1.03.11	Program pengembangan jasa konstruksi	179.043.817,00	154.771.298,00
1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	1.391.388.000,00	1.343.787.812,00
Jumlah		221.243.544.601,00	207.306.200.934,36

2.3.5.1.4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Belanja bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman dengan total anggaran sebesar Rp4.788.246.400,00 dengan realisasi sebesar Rp4.715.938.628,10 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 10 Belanja Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	10.000.000,00	3.843.200,00
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	230.000.000,00	198.152.733,00
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.189.200.000,00	4.188.717.600,00
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	359.046.400,00	325.225.095,10
Jumlah		4.788.246.400,00	4.715.938.628,10

2.3.5.1.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Belanja bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dianggarkan sebesar Rp24.980.413.433,00 dengan realisasi sebesar Rp23.577.471.231,76, dilaksanakan oleh dua SKPD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dianggarkan sebesar Rp17.943.846.058,00 dengan realisasi sebesar Rp16.793.226.084,80 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dianggarkan sebesar Rp7.036.567.375,00 dengan realisasi sebesar Rp6.784.245.146,96, dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 11 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.769.886.955,00	11.458.591.179,80
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.699.891.574,00	3.864.145.595,00
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	1.211.511.300,00	1.210.875.260,00
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	262.556.229,00	259.614.050,00
1.05.01	Program Penanggulangan Bencana	3.820.463.942,00	3.673.704.919,00
1.05.03	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.216.103.433,00	3.110.540.227,96
Jumlah		24.980.413.433,00	23.577.471.231,76

2.3.5.1.6. Bidang Sosial

Belanja bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp14.951.875.337,00 dengan realisasi sebesar Rp11.144.028.498,80 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 12 Belanja Urusan Wajib Sosial Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.627.833.101,00	4.491.656.011,80
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	59.474.600,00	58.480.600,00
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	1.733.355.444,00	1.642.507.383,00
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8.457.562.192,00	4.878.883.504,00
1.06.06	Program Penanganan Bencana	43.650.000,00	42.970.600,00
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	30.000.000,00	29.530.400,00
Jumlah		14.951.875.337,00	11.144.028.498,80

2.3.5.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Total anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebesar Rp177.984.785.876,00 terealisasi sebesar Rp171.409.652.025,05 dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut:

2.3.5.2.1. Bidang Tenaga Kerja

Belanja bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dianggarkan sebesar Rp6.042.803.330,00 dengan realisasi sebesar Rp6.026.033.805,00 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 13 Belanja Urusan Wajib Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.289.677.075,00	3.282.534.232,00
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	54.246.500,00	54.028.810,00
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.137.080.732,00	2.132.616.102,00
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	314.353.400,00	311.727.661,00
2.07.05	Program Hubungan Industrial	247.445.623,00	245.127.000,00
Jumlah		6.042.803.330,00	6.026.033.805,00

2.3.5.2.2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belanja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan sebesar

Rp7.179.113.559,00 dengan realisasi sebesar Rp6.883.157.567,00 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 14 Belanja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.207.948.950,00	5.011.360.017,00
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.319.856.890,00	1.274.755.154,00
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	221.944.939,00	204.977.373,00
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	120.005.000,00	114.285.952,00
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	309.357.780,00	277.779.071,00
Jumlah		7.179.113.559,00	6.883.157.567,00

2.3.5.2.3. Bidang Pangan

Belanja bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan sebesar Rp633.089.600,00 dengan realisasi sebesar Rp624.894.040,00, dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 15 Belanja Urusan Wajib Pangan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	511.352.800,00	505.589.490,00
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	27.456.800,00	26.893.800,00
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	94.280.000,00	92.410.750,00
Jumlah		633.089.600,00	624.894.040,00

2.3.5.2.4. Bidang Pertanian

Belanja bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman dianggarkan sebesar Rp28.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.837.411,00, dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 16 Belanja Urusan Wajib Pertanian Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	23.800.000,00	17.837.411,00
Jumlah		23.800.000,00	17.837.411,00

2.3.5.2.5. Bidang Lingkungan Hidup

Belanja bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp33.081.033.826,00 dengan realisasi sebesar Rp32.602.734.558,55 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 17 Belanja Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.568.374.708,00	19.251.449.088,47
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	65.086.400,00	64.259.664,00
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.789.751.491,00	5.752.427.490,68
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.226.565.724,00	1.191.420.261,23
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	10.772.750,00	10.310.150,00
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	26.232.937,00	26.191.320,00
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	50.422.100,00	18.549.200,00
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	6.343.827.716,00	6.288.127.384,17
Jumlah		33.081.033.826,00	32.602.734.558,55

2.3.5.2.6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Belanja bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggarkan sebesar Rp7.794.184.687,00 dengan realisasi sebesar Rp7.521.639.467,00, dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 18 Belanja Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.431.178.328,00	7.171.775.002,00
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	82.945.010,00	81.948.159,00
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	95.854.256,00	91.696.136,00
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	171.138.393,00	163.378.310,00
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	13.068.700,00	12.841.860,00
Jumlah		7.794.184.687,00	7.521.639.467,00

2.3.5.2.7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dianggarkan sebesar Rp11.458.618.903,00 dengan realisasi sebesar Rp11.199.548.186,00 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 19 Belanja Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.443.290.388,00	3.300.360.671,00
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.925.579.940,00	3.829.627.048,00
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4.089.748.575,00	4.069.560.467,00
Jumlah		11.458.618.903,00	11.199.548.186,00

2.3.5.2.8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Belanja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dianggarkan sebesar Rp10.777.210.805,00 dengan realisasi sebesar Rp10.449.140.879,00, dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 20 Belanja Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	228.690.000,00	223.965.488,00
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	6.576.611.000,00	6.276.790.920,00
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	3.971.909.805,00	3.948.384.471,00
Jumlah		10.777.210.805,00	10.449.140.879,00

2.3.5.2.9. Bidang Perhubungan

Belanja bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp54.901.909.571,00 dengan realisasi sebesar Rp51.459.192.515,71 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 21 Belanja Urusan Wajib Bidang Perhubungan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.407.160.633,00	29.060.087.530,11
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	24.417.253.154,00	22.332.958.385,60
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	77.495.784,00	66.146.600,00
Jumlah		54.901.909.571,00	51.459.192.515,71

2.3.5.2.10. Bidang Komunikasi dan Informatika

Belanja bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dianggarkan sebesar Rp13.058.007.025,00 dengan realisasi sebesar Rp12.785.580.218,08 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 22 Belanja Urusan Wajib Bidang komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.825.614.046,00	7.666.632.237,08
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	4.740.967.250,00	4.662.208.370,00
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	491.425.729,00	456.739.611,00
Jumlah		13.058.007.025,00	12.785.580.218,08

2.3.5.2.11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Belanja bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dianggarkan sebesar Rp12.308.936.272,00 dengan realisasi sebesar Rp11.838.184.294,00 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 23 Belanja Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.108.566.272,00	10.673.949.559,00
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	50.000.000,00	49.747.600,00
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	513.370.000,00	495.382.860,00
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	637.000.000,00	619.104.275,00
Jumlah		12.308.936.272,00	11.838.184.294,00

2.3.5.2.12. Bidang Penanaman Modal

Belanja bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggarkan sebesar Rp5.548.946.249,00 dengan realisasi sebesar Rp5.400.147.940,03 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 24 Belanja Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.831.091.968,00	4.715.537.980,03
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	56.950.000,00	55.857.000,00
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	107.791.721,00	87.890.000,00
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	241.356.960,00	238.081.000,00
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	220.905.600,00	212.215.960,00
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	90.850.000,00	90.566.000,00
Jumlah		5.548.946.249,00	5.400.147.940,03

2.3.5.2.13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Belanja bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp5.104.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.066.717.687,00, dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 25 Belanja Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.112.100.000,00	1.089.237.707,00
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.992.000.000,00	3.977.479.980,00
Jumlah		5.104.100.000,00	5.066.717.687,00

2.3.5.2.14. Bidang Statistik

Belanja bidang statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dianggarkan sebesar Rp21.373.200,00 dengan realisasi sebesar Rp20.292.790,00, dengan program pada tabel berikut:

Tabel 2 - 26 Belanja Urusan Wajib Bidang Statistik Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	21.373.200,00	20.292.790,00
Jumlah		21.373.200,00	20.292.790,00

2.3.5.2.15. Bidang Persandian

Belanja bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dianggarkan sebesar Rp223.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp185.175.876,01 dengan program pada tabel berikut:

Tabel 2 - 27 Belanja Urusan Wajib Bidang Persandian Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	223.000.000,00	185.175.876,01
Jumlah		223.000.000,00	185.175.876,01

2.3.5.2.16. Bidang Kebudayaan

Belanja bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp5.065.815.236,00 dengan realisasi sebesar Rp4.771.821.176,00, dengan program pada tabel berikut:

Tabel 2 - 28 Belanja Urusan Wajib Bidang Kebudayaan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	4.429.889.126,00	4.222.212.077,00
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	585.926.110,00	500.279.947,00
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50.000.000,00	49.329.152,00
Jumlah		5.065.815.236,00	4.771.821.176,00

2.3.5.2.17. Bidang Perpustakaan

Belanja bidang perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dianggarkan sebesar Rp4.224.655.013,00 dengan realisasi sebesar Rp4.032.829.028,67 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 29 Belanja Urusan Wajib Bidang Perpustakaan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.775.515.826,00	3.593.581.078,67
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	439.139.187,00	429.250.350,00
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	10.000.000,00	9.997.600,00
Jumlah		4.224.655.013,00	4.032.829.028,67

2.3.5.2.18. Bidang Kearsipan

Belanja bidang kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dianggarkan sebesar Rp538.188.600,00 dengan realisasi sebesar Rp524.724.586,00 yaitu Program Pengelolaan Arsip.

Tabel 2 - 30 Belanja Urusan Wajib Bidang Kearsipan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	538.188.600,00	524.724.586,00
Jumlah		538.188.600,00	524.724.586,00

2.3.5.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah urusan pilihan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang terdiri dari program kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan pilihan adalah sebesar Rp86.300.237.884,00 terealisasi sebesar Rp 75.730.894.641,38 dengan rincian sebagai berikut:

2.3.5.3.1. Bidang Kelautan dan Perikanan

Belanja bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp13.381.144.082,00 dengan realisasi sebesar Rp12.771.155.623,34 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 31 Belanja Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.439.475.193,00	9.882.245.487,68
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.736.929.700,00	1.701.227.775,38
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	824.619.189,00	813.056.343,28
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	380.120.000,00	374.626.017,00
Jumlah		13.381.144.082,00	12.771.155.623,34

2.3.5.3.2. Bidang Pariwisata

Belanja bidang pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp12.626.076.047,00 dengan realisasi sebesar Rp11.679.542.594,60, dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 32 Belanja Urusan Pilihan Bidang Pariwisata Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.383.729.047,00	4.149.098.965,00
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.994.975.000,00	6.591.636.168,60
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	600.000.000,00	434.088.411,00
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	647.372.000,00	504.719.050,00
Jumlah		12.626.076.047,00	11.679.542.594,60

2.3.5.3.3. Bidang Pertanian

Belanja bidang pertanian dianggarkan sebesar Rp45.231.875.249,00 dengan realisasi sebesar Rp37.779.045.212,94 dilaksanakan oleh dua SKPD yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp2.798.255.875,00 dengan realisasi sebesar Rp2.570.216.748,86 dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan sebesar Rp42.433.619.374,00 dengan realisasi sebesar Rp35.208.828.464,08 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 33 Belanja Urusan Pilihan Bidang Pertanian Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.935.168.545,00	11.351.758.838,91
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	22.110.923.983,00	16.087.072.403,27
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.912.108.405,00	7.392.165.770,76
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.601.301.093,00	1.390.265.038,00
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100.000.000,00	98.321.150,00
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	1.572.373.223,00	1.459.462.012,00
Jumlah		45.231.875.249,00	37.779.045.212,94

2.3.5.3.4. Bidang Perdagangan

Belanja bidang perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dianggarkan sebesar Rp1.590.309.805,00 dengan realisasi sebesar Rp1.562.516.066,00, dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 34 Belanja Urusan Pilihan Perdagangan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	407.654.000,00	397.139.820,00
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	932.655.805,00	919.777.844,00
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	150.000.000,00	146.372.677,00
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100.000.000,00	99.225.725,00
Jumlah		1.590.309.805,00	1.562.516.066,00

2.3.5.3.5. Bidang Perindustrian

Belanja bidang perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dianggarkan sebesar Rp13.370.832.701,00 dengan realisasi sebesar Rp11.838.704.844,50, dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 35 Belanja Urusan Pilihan Bidang Perindustrian Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	13.370.832.701,00	11.838.704.844,50
Jumlah		13.370.832.701,00	11.838.704.844,50

2.3.5.3.6. Bidang Transmigrasi

Belanja bidang transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp99.930.300,00 dengan program pada tabel berikut:

Tabel 2 - 36 Belanja Urusan Pilihan Transmigrasi Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100.000.000,00	99.930.300,00
Jumlah		100.000.000,00	99.930.300,00

2.3.5.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Urusan penunjang urusan pemerintahan dengan anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp 96.951.867.491,00 terealisasi sebesar Rp92.742.936.935,80 dengan rincian sebagai berikut:

2.3.5.4.1. Bidang Sekretariat Daerah

Belanja bidang sekretariat daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp52.514.000.379,00 dengan realisasi sebesar Rp49.752.912.776,80 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 37 Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.886.182.865,00	34.723.113.262,80
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	14.086.015.194,00	13.630.885.333,00
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.541.802.320,00	1.398.914.181,00
Jumlah		52.514.000.379,00	49.752.912.776,80

2.3.5.4.2. Bidang Sekretariat DPRD

Belanja bidang sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dianggarkan sebesar Rp44.437.867.112,00 dengan realisasi sebesar Rp42.990.024.159,00, dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 38 Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
4.02	SEKRETARIAT DPRD		
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.732.364.871,00	30.246.407.598,00
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	13.705.502.241,00	12.743.616.561,00
Jumlah		44.437.867.112,00	42.990.024.159,00

2.3.5.5. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Urusan penunjang urusan pemerintahan dengan anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp350.396.584.886,00 terealisasi sebesar Rp312.794.780.598,096 dengan rincian sebagai berikut:

2.3.5.5.1. Bidang Perencanaan

Belanja bidang perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp13.643.697.531,00 dengan realisasi sebesar Rp12.979.121.662,00, dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 39 Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
5.01	PERENCANAAN		
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.069.389.645,00	7.537.113.827,00
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.307.694.205,00	2.263.320.001,00
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.266.613.681,00	3.178.687.834,00
Jumlah		13.643.697.531,00	12.979.121.662,00

2.3.5.5.2. Bidang Keuangan

Belanja bidang keuangan dianggarkan sebesar Rp286.018.709.105,00 dengan realisasi sebesar Rp278.582.555.636,96 dilaksanakan oleh dua SKPD yaitu dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dianggarkan sebesar Rp270.901.480.276,00 dengan realisasi sebesar Rp264.300.025.959,77 dan Badan Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp15.117.228.829,00 dengan realisasi sebesar Rp14.282.529.677,19 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 40 Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
5.02	KEUANGAN		
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.914.532.825,00	20.442.117.210,82
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	259.334.644.119,00	253.636.008.853,14
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	954.930.614,00	754.171.847,00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.814.601.547,00	3.750.257.726,00
Jumlah		286.018.709.105,00	278.582.555.636,96

2.3.5.5.3. Bidang Kepegawaian

Belanja bidang kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dianggarkan sebesar Rp48.836.700.025,00 dengan realisasi sebesar Rp19.433.851.419,00 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 41 Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
5.03	KEPEGAWAIAN		
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.758.354.101,00	18.600.902.209,00
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	1.078.345.924,00	832.949.210,00
Jumlah		48.836.700.025,00	19.433.851.419,00

2.3.5.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

Belanja bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan anggaran sebesar Rp728.878.225,00 dan terealisasi sebesar Rp666.644.240,00 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 42 Belanja Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	728.878.225,00	666.644.240,00
Jumlah		728.878.225,00	666.644.240,00

2.3.5.5.5. Penelitian dan Pengembangan

Belanja bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.168.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.132.607.641,00 dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 43 Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.168.600.000,00	1.132.607.641,00
Jumlah		1.168.600.000,00	1.132.607.641,00

2.3.5.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Urusan pengawasan urusan pemerintahan dengan anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp7.632.902.465,00 terealisasi sebesar Rp7.485.366.141,64 dengan rincian sebagai berikut:

2.3.5.6.1. Inspektorat Daerah

Belanja bidang pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dianggarkan sebesar Rp7.632.902.465,00 dengan terealisasi sebesar Rp7.485.366.141,64, dengan program sebagai berikut:

Tabel 2 - 44 Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
6.01	INSPEKTORAT DAERAH		
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.067.526.635,00	6.005.036.228,64
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.114.713.591,00	1.047.635.404,00
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	450.662.239,00	432.694.509,00
Jumlah		7.632.902.465,00	7.485.366.141,64

2.3.5.7. Unsur Kewilayahan

Urusan Unsur Kewilayahan dengan anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp43.813.624.967,00 terealisasi sebesar Rp42.266.074.275,75 dengan rincian sebagai berikut:

2.3.5.7.1. Bidang Kecamatan

Belanja bidang kecamatan dianggarkan sebesar Rp43.813.624.967,00 dengan realisasi sebesar Rp42.266.074.275,75, dilaksanakan oleh 17 Kecamatan dengan enam program sebagai berikut:

Tabel 2 - 45 Belanja Unsur Kewilayahan Bidang Kecamatan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
7.01	KECAMATAN		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.351.243.533,00	38.874.873.168,75
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	722.664.580,00	718.315.110,00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.291.629.350,00	1.261.925.640,00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	223.655.442,00	221.985.265,00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	32.609.800,00	32.609.800,00
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.191.822.262,00	1.156.365.292,00
Jumlah		43.813.624.967,00	42.266.074.275,75

2.3.5.8. Unsur Pemerintahan Umum

Urusan Unsur Pemerintahan umum dengan anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp27.519.095.275,00 terealisasi sebesar Rp27.380.129.359,00 dengan rincian sebagai berikut:

2.3.5.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Belanja Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp27.519.095.275,00 dan direalisasikan sebesar Rp27.380.129.359,00 dengan enam program sebagai berikut:

Tabel 2 - 46 Belanja Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.059.202.698,00	3.989.902.681,00
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	392.940.800,00	369.858.512,00
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	22.125.824.500,00	22.117.153.382,00
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	136.000.000,00	125.586.190,00
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	302.660.000,00	276.018.093,00

No	Program	Anggaran	Realisasi
	Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	502.467.277,00	501.610.501,00
Jumlah		27.519.095.275,00	27.380.129.359,00

2.4. Pembiayaan

Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp258.178.454.952,78 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penggunaan SiLPA sebesar Rp256.878.710.587,78.
- b. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD sebesar Rp1.299.744.365,00 berasal dari penyerahan harta kekayaan berupa kas dan setara kas dari eks Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasir Putih Rp807.762.512,00 dan Perumda Banongan sebesar Rp491.981.853,00 pada tanggal 2 dan 3 Januari 2023. Nilai tersebut sesuai dengan laporan akhir likuidasi Perumda Banongan Nomor 002/LIK-2/3.0400/1170/I/2023 dan Perumda Pasir Putih Nomor 001/LIK-1/3.0400/1170/I/2023.

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp40.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tanggal 25 November 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo 2024. Dana sebesar Rp40.000.000.000,00 tersebut telah dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan pada tanggal 23 Agustus 2023.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Target Kinerja Keuangan dan Perubahannya

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD sebagai instrumen kebijakan digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam mendukung program yang direncanakan pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik. APBD memuat perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, pembiayaan daerah serta sumber dana yang digunakan beserta asumsi-asumsi yang mendasarinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan satuan nominal, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Penyusunan APBD Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. APBD Kabupaten Situbondo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

APBD Pemerintah Kabupaten Situbondo digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran. Jika dalam pelaksanaan APBD terdapat perkembangan yang terjadi, baik adanya perubahan asumsi terhadap pendapatan ataupun belanja daerah, maka harus dilakukan penyesuaian. Perkembangan yang dimaksud dapat berimplikasi dari meningkatnya penerimaan, maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Perubahan APBD dapat disebabkan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (Kebijakan Umum APBD);
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

P-APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2023 ditetapkan sebagai kesinambungan upaya pembangunan daerah yang terencana, sistematis dan dilaksanakan seluruh komponen pembangunan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

P-APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023,

maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023.

Beberapa hal yang menyebabkan perubahan target pendapatan daerah pada P-APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Penyesuaian penggunaan anggaran program kegiatan dan Sub Kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Rencana Kegiatan yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait;
2. Penyesuaian anggaran program kegiatan dan sub kegiatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan:
 - a. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 12 Januari 2023 Nomor 440/790/102.1/2023 Perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
 - b. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 16 Januari 2023 Nomor 412.2/304/112.3/2023 Perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Prov. Jatim T.A 2023;
 - c. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Februari 2023 Nomor 045.2/1010/201.4/2023 Perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
 - d. Surat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tanggal 15 Februari 2023 Nomor 440/2996/102.1/2023 Perihal Nomenklatur Sub Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan 2023;
 - e. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 15 Maret 2023 Nomor 900/5213/103/2023 Perihal Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
 - f. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 27 Maret 2023 Nomor 140/2812/112.2/2023 Perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
 - g. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 09 Nopember 2023 Nomor 045.2/42880/201.1/2023 Perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.
3. Penyesuaian penggunaan anggaran program kegiatan dan Sub Kegiatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan:
 - a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/894/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/110/2023 Tentang Tarif Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian besaran biaya survei akreditasi yang dibebankan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium

Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi berdasarkan jenis dan klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah survei, dan jumlah hari pelaksanaan survei.

4. Penyesuaian penggunaan anggaran program kegiatan dan Sub Kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berdasarkan:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Alokasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur Dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Mei 2023 Nomor 976/20425/021.3/2023 Perihal Penyampaian batas surat pernyataan penganggaran kembali dan penyaluran *Treasury Deposit Facility* (TDF).
5. Penyesuaian sisi pendapatan dan belanja Perangkat Daerah ke pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhadap Unit Pelayanan Teknis Daerah Kabupaten Situbondo yang ditetapkan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/10/P/001.3/2023 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah terutama Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.
7. Penyesuaian anggaran Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2021/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
8. Penyesuaian Dana Bagi Hasil berdasarkan:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023; dan
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran terhadap Dana Bagi Hasil.
9. Penyesuaian Bagi Hasil Pajak berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/1004/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
10. Penyesuaian penggunaan anggaran program kegiatan dan Sub Kegiatan yang bersumber dari Insentif Fiskal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun berjalan Kategori Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. Penyesuaian penggunaan anggaran program kegiatan dan Sub Kegiatan besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja sesuai dengan daftar penerima yang bersumber dari DAK Non Fisik berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia nomor 259/P/2023 Tentang

Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023.

12. Penyesuaian alokasi anggaran untuk pendanaan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 September 2023 Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, yang mewajibkan Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Dana Hibah.

Perubahan proyeksi pendapatan juga berimbas pada perubahan alokasi belanja. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan anggaran belanja daerah antara lain:

1. Mengalokasikan anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrim yang telah menjadi isu nasional;
2. Menerapkan konsep *money follows program* prioritas dalam pengalokasian anggaran;
3. Memenuhi persentase alokasi belanja berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah, dan kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja APBD diluar gaji;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
5. Belanja pegawai dianggarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mengarahkan proporsi belanja pegawai di bawah 50% dalam setiap tahunnya, sedangkan untuk tunjangan pegawai diberikan dengan mempertimbangkan kinerja ASN;
6. Belanja untuk pembangunan infrastruktur diupayakan minimal 25% dari Dana Transfer Umum dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di Kabupaten Situbondo; dan
7. Memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan P-APBD Tahun 2023 dengan rincian perubahan anggaran sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo dalam P-APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.791.450.767.843,00 atau meningkat sebesar Rp51.790.380.477,00 jika dibandingkan dengan pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp1.739.660.387.366,00. Berikut rincian anggaran pendapatan daerah sebelum dan sesudah perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 - 1 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun 2023

No	Uraian	APBD Sebelum Perubahan	APBD setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	66.991.996.583,00	66.991.996.583,00	0,00	0,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	22.301.980.637,00	17.126.508.757,00	(5.175.471.880,00)	(0,30)
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.475.863.411,00	4.963.034.363,00	487.170.952,00	0,10

No	Uraian	APBD Sebelum Perubahan	APBD setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	187.433.600.628,00	163.392.431.763,00	(24.041.168.865,00)	(0,15)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	281.203.441.259,00	252.473.971.466,00	(28.729.469.793,00)	(0,11)
2	PENDAPATAN TRANSFER				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.346.308.004.000,00	1.391.055.199.897,00	44.747.195.897,00	0,03
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.654.475.507,00	147.921.596.480,00	37.267.120.973,00	0,25
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.456.962.479.507,00	1.538.976.796.377,00	82.014.316.870,00	0,05
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.494.466.600,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.494.466.600,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.739.660.387.366,00	1.791.450.767.843,00	51.790.380.477,00	0,03

Peningkatan target pendapatan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain disebabkan adanya penyesuaian dana transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penyesuaian, dengan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan sebelum perubahan. Untuk PAD penyesuaian dilakukan terhadap pendapatan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah khususnya pada pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada Tahun 2023 Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo secara umum mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pendapatan transfer pemerintah provinsi juga mengalami peningkatan, hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur/Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang alokasi pendapatan transfer pemerintah provinsi. Selain itu dalam tahun berjalan juga terdapat penambahan pendapatan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Pemerintah Kabupaten Situbondo senantiasa berupaya meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan secara finansial terhadap pemerintah pusat, dengan meningkatkan target PAD. Namun, dalam tahun berjalan target PAD perlu dilakukan penyesuaian karena menyesuaikan dengan potensi serta kondisi ekonomi makro di Kabupaten Situbondo.

Sedangkan pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilakukan pengurangan karena menyesuaikan status dari beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang beralih statusnya menjadi BLUD pada awal Tahun 2023.

2. Belanja Daerah Kabupaten Situbondo dalam P-APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.008.329.478.431,00 atau meningkat sebesar Rp94.186.728.392,00 jika dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan yaitu sebesar Rp1.914.142.750.039,00.

Tabel 3 - 2 Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun 2023

No	Uraian	APBD Sebelum Perubahan	APBD setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
1	BELANJA OPERASI	1.384.829.243.077,00	1.438.226.454.732,00	53.397.211.655,00	0,04
	Belanja Pegawai	746.918.784.433,00	699.649.708.189,00	(47.269.076.244,00)	(0,07)
	Belanja Barang dan Jasa	566.795.508.017,00	604.861.627.050,00	38.066.119.033,00	0,06
	Belanja Hibah	58.012.590.016,00	117.072.758.882,00	59.060.168.866,00	0,50
	Belanja Bantuan Sosial	13.102.360.611,00	16.642.360.611,00	3.540.000.000,00	0,21
2	BELANJA MODAL	274.356.103.240,00	314.704.358.205,00	40.348.254.965,00	0,13
	Belanja Modal Tanah	322.841.500,00	268.804.225,00	(54.037.275,00)	(0,20)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.023.562.578,00	72.838.211.336,00	7.814.648.758,00	0,11
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.165.871.324,00	76.089.080.924,00	3.923.209.600,00	0,05
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	130.027.966.038,00	161.309.613.117,00	31.281.647.079,00	0,19
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.815.861.800,00	4.198.648.603,00	(2.617.213.197,00)	(0,62)
3	BELANJA TAK TERDUGA	10.000.000.000,00	3.693.456.123,00	(6.306.543.877,00)	(1,71)
	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	3.693.456.123,00	(6.306.543.877,00)	(1,71)
4	BELANJA TRANSFER	244.957.403.722,00	251.705.209.371,00	6.747.805.649,00	0,03
	Belanja Bagi Hasil	8.929.397.722,00	8.411.850.534,00	(517.547.188,00)	(0,06)
	Belanja Bantuan Keuangan	236.028.006.000,00	243.293.358.837,00	7.265.352.837,00	0,03
	Jumlah Belanja	1.914.142.750.039,00	2.008.329.478.431,00	94.186.728.392,00	0,05

Nilai anggaran belanja daerah dalam P-APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan hal ini menyesuaikan dengan besarnya peningkatan pendapatan khususnya pendapatan transfer. Peningkatan anggaran belanja terdapat pada anggaran belanja hibah, belanja modal dan belanja barang dan jasa. Peningkatan tersebut untuk mendukung prioritas daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

3. Pembiayaan Neto dalam P-APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp216.878.710.588,00 atau meningkat sebesar Rp42.396.347.915,00 jika dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan yaitu Rp174.482.362.673,00.

Tabel 3 - 3 Anggaran Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun 2023

No	Uraian	APBD Sebelum Perubahan	APBD setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	214.482.362.673,00	256.878.710.588,00	42.396.347.915,00	0,17
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	214.482.362.673,00	256.878.710.588,00	42.396.347.915,00	0,17
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	174.482.362.673,00	216.878.710.588,00	42.396.347.915,00	0,20
	SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00

Pembiayaan Neto mengalami kenaikan karena terdapat kenaikan pada anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. SiLPA dianggarkan dan dicatat secara definitif berdasarkan pada hasil audit BPK-RI Perwakilan Jawa Timur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022.

3.1.2. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 terdiri dari PAD dan pendapatan transfer. Realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.815.037.260.937,70 atau sebesar 101,32% dari anggaran yang

telah ditetapkan. Rincian realisasi pendapatan daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 - 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Asli Daerah	252.473.971.466,00	266.045.812.072,23	105,38%	253.352.994.071,60
2	Pendapatan Transfer	1.538.976.796.377,00	1.548.989.548.646,76	100,65%	1.469.706.775.423,44
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00%	876.358.146,00
Jumlah Pendapatan		1.791.450.767.843,00	1.815.035.360.718,99	101,32%	1.723.936.127.641,04

Kontribusi terbesar dari seluruh realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023 adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer yakni sebesar 85,34% sedangkan PAD memberikan kontribusi sebesar 14,65%.

Sedangkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk Tahun Anggaran 2023 dijelaskan di bawah ini:

Tabel 3 - 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun Anggaran 2023

No	SKPD/UOBK	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85.108.000,00	115.548.000,00	135,77	573.243.228,30
2	Dinas Kesehatan	35.185.306.506,00	35.409.845.132,76	100,64	26.378.875.468,99
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	87.482.852.000,00	99.767.913.180,35	114,04	110.094.341.912,52
	UOBK BLUD RSUD Besuki	13.345.142.965,00	18.022.354.624,90	135,05	14.624.716.865,35
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	13.767.250.000,00	17.764.653.313,60	129,04	13.625.092.673,26
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	700.008.750,00	810.745.480,00	115,82	2.237.209.155,70
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	2.057.840,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	3.470.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	217.224.000,00	198.275.982,00	91,28	300.597.216,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	3.057.678,00
10	Dinas Perhubungan	4.317.711.000,00	4.265.562.950,00	98,79	4.227.517.656,45
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	529280000	676445030	127,80	546.358.400,00
12	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	6770573190	4.104.241.533,00	60,62	3.342.825.531,00
13	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	805.940.000,00	816.697.686,00	101,33	469.669.457,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	1.781.860,00
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	1.758.825.400,00	1.732.300.615,00	98,49	2.497.307.644,03
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.507.513.817,00	3.954.332.452,68	112,74	458.096.702,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2706820500	3.736.087.958,00	138,02	25.733.804,24
18	Sekretariat Daerah	1.800.000,00	6.788.640,00	377,15	9.675.400,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	7.573.696,00
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.549.513.708.632,00	1.560.112.939.942,20	100,68	1.483.424.682.649,20
21	Badan Pendapatan Daerah	70.755.103.083,00	63.540.028.198,50	89,80	60.863.237.503,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	2.212.000,00
23	Inspektorat	600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00
24	Kecamatan Jatibanteng	0,00	0,00	0,00	30.143.222,00

No	SKPD/UOBK	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
25	Kecamatan Sumbermalang	0,00	0,00	0,00	959.028,00
26	Kecamatan Bungatan	0,00	0,00	0,00	3.910.200,00
27	Kecamatan Kendit	0,00	0,00	0,00	902.000,00
28	Kecamatan Panarukan	0,00	0,00	0,00	95.000,00
29	Kecamatan Kapongan	0,00	0,00	0,00	15.202.260,00
30	Kecamatan Asembagus	0,00	0,00	0,00	42.500,00
31	Kecamatan Jangkar	0,00	0,00	0,00	72.501.436,00
32	Kecamatan Banyuputih	0,00	0,00	0,00	88.781.654,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	2.086.000,00
JUMLAH		1.791.450.767.843,00	1.815.035.360.718,99	101,32	1.723.936.127.641,04

2. Belanja dan Transfer Daerah

Pemerintah Kabupaten Situbondo menganggarkan belanja dan transfer daerah sebesar Rp2.008.329.478.431,00 di Tahun 2023 dan terealisasi sebesar Rp1.900.286.068.905,39 atau 94,62%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 - 6 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Operasi	1.438.226.454.732,00	1.357.235.240.158,24	94,37%	1.283.267.877.578,39
2	Belanja Modal	314.704.358.205,00	292.907.025.489,01	93,07%	266.000.572.493,34
3	Belanja Tak Terduga	3.693.456.123,00	815.196.718,14	22,07%	182.818.835,00
4	Belanja Transfer	251.705.209.371,00	249.328.606.540,00	99,06%	229.534.191.400,00
Jumlah Belanja dan Transfer		2.008.329.478.431,00	1.900.286.068.905,39	94,62%	1.778.985.460.306,73

Dari total belanja dan transfer daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo, belanja operasi memberikan kontribusi sebesar 71,42%, belanja modal sebesar 15,41%, belanja tak terduga sebesar 0,04%, dan belanja transfer sebesar 13,12%.

Anggaran dan realisasi belanja dan transfer setiap SKPD untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dijelaskan di bawah ini:

Tabel 3 - 7 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Per SKPD Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	SKPD/UOBK	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	585.442.751.808,00	567.365.567.115,15	96,91	531.102.800.346,49
2	Dinas Kesehatan	205.391.740.313,00	192.202.920.393,31	93,58	188.242.782.215,52
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	119.162.294.710,00	120.491.030.703,80	101,12	128.121.588.625,04
	UOBK BLUD RSUD Besuki	23.448.058.379,00	23.944.906.111,26	102,12	23.497.275.499,20
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	23.387.269.842,00	24.499.992.487,27	104,76	31.031.083.337,40
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	226.055.591.001,00	212.039.976.973,46	93,80	155.531.643.297,83
4	Satuan Polisi Pamong Praja	17.943.846.058,00	16.793.226.084,80	93,59	14.655.138.761,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.036.567.375,00	6.784.245.146,96	96,41	3.830.530.367,00
6	Dinas Sosial	14.951.875.337,00	11.144.028.498,80	74,53	17.772.248.269,00
7	Dinas Ketenagakerjaan	6.142.803.330,00	6.125.964.105,00	99,73	5.738.465.760,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.956.324.364,00	17.332.298.446,00	96,52	12.662.418.106,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	33.081.033.826,00	32.602.734.558,55	98,55	31.577.247.603,02
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.794.184.687,00	7.521.639.467,00	96,50	8.591.611.627,80

No	SKPD/UOBK	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.458.618.903,00	11.199.548.186,00	97,74	8.723.519.961,00
12	Dinas Perhubungan	54.901.909.571,00	51.459.192.515,71	93,73	43.920.126.269,43
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	13.302.380.225,00	12.991.048.884,09	97,66	9.695.646.169,00
14	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	27.270.078.778,00	25.239.405.204,50	92,55	18.046.643.465,23
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.548.946.249,00	5.400.147.940,03	97,32	5.119.402.386,86
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.762.843.613,00	4.557.553.614,67	95,69	3.654.759.868,70
17	Dinas Peternakan dan Perikanan	16.179.399.957,00	15.341.372.372,20	94,82	21.930.445.893,23
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	17.730.176.047,00	16.746.260.281,60	94,45	19.481.326.723,67
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	43.066.708.974,00	35.833.722.504,08	83,21	42.322.711.044,00
20	Sekretariat Daerah	52.514.000.379,00	49.752.912.776,80	94,74	42.257.623.761,10
21	Sekretariat DPRD	44.437.867.112,00	42.990.024.159,00	96,74	43.167.618.694,03
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.812.297.531,00	14.111.729.303,00	95,27	11.594.842.632,00
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	270.901.480.276,00	264.300.025.959,77	97,56	248.704.284.553,00
24	Badan Pendapatan Daerah	15.117.228.829,00	14.282.529.677,19	94,48	12.081.706.839,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	49.565.578.250,00	20.100.495.659,00	40,55	39.660.637.775,00
26	Inspektorat	7.632.902.465,00	7.485.366.141,64	98,07	7.117.574.889,00
27	Kecamatan Banyuglugur	2.049.236.942,00	1.947.228.121,00	95,02	1.939.400.554,68
28	Kecamatan Jatibanteng	2.007.996.557,00	1.911.871.197,00	95,21	1.996.625.630,80
29	Kecamatan Sumbermalang	2.161.266.097,00	2.048.729.871,00	94,79	2.023.670.955,00
30	Kecamatan Besuki	2.253.501.134,00	2.173.439.067,00	96,45	2.363.502.531,00
31	Kecamatan Suboh	2.063.629.242,00	1.961.577.212,00	95,05	1.909.527.115,00
32	Kecamatan Mlandingan	2.064.065.059,00	1.990.685.949,00	96,44	2.020.380.559,00
33	Kecamatan Bungatan	1.982.678.876,00	1.938.717.360,00	97,78	2.120.991.803,00
34	Kecamatan Kendit	1.942.294.196,00	1.854.692.406,00	95,49	1.977.261.029,00
35	Kecamatan Panarukan	2.326.586.175,00	2.252.576.244,00	96,82	2.188.509.282,56
36	Kecamatan Situbondo	5.975.838.244,00	5.824.617.316,00	97,47	5.438.319.414,00
37	Kecamatan Panji	6.219.374.108,00	6.022.794.955,81	96,84	6.179.071.334,14
38	Kecamatan Mangaran	1.981.933.466,00	1.887.457.498,94	95,23	1.958.325.893,00
39	Kecamatan Kapongan	2.581.634.821,00	2.455.061.178,00	95,10	2.565.838.914,00
40	Kecamatan Arjasa	1.994.007.806,00	1.952.746.545,00	97,93	1.925.099.063,00
41	Kecamatan Asembagus	2.369.855.890,00	2.326.342.684,00	98,16	2.250.171.061,00
42	Kecamatan Jangkar	1.968.161.218,00	1.902.155.777,00	96,65	1.923.331.045,00
43	Kecamatan Banyuputih	1.871.565.136,00	1.815.380.894,00	97,00	1.946.455.714,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.519.095.275,00	27.380.129.359,00	99,50	6.425.273.669,00
JUMLAH		2.008.329.478.431,00	1.900.286.068.905,39	94,62	1.778.985.460.306,73

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai setiap pos pendapatan dan belanja daerah. Namun dalam pengelolaan dan pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Tahun 2023 tidak sesuai dengan target dari anggaran yang ditetapkan.

3.2.1. Hambatan dan Kendala Pendapatan

Pendapatan daerah Tahun 2023 terealisasi 101,32% dari target yang dianggarkan, namun demikian masih terdapat hambatan dan kendala pada pencapaian beberapa sumber pendapatan, antara lain:

- a. Realisasi PAD, khususnya yang bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan:
 1. Belum optimalnya ketaatan, kepatuhan, dan kepedulian wajib pajak/wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi.
 2. Penindakan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal.
 3. Sistem aplikasi belum terintegrasi.
 4. Dalam meningkatkan pendapatan daerah diperlukan sistem aplikasi yang mempermudah kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberitahuan, serta penindakan terhadap pelanggaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
 5. Terbatasnya jumlah SDM dan kompetensi petugas pajak daerah.
 6. Belum optimalnya pemanfaatan aset dan kekayaan daerah.
 7. Masih tingginya piutang pajak dan retribusi daerah yang belum terselesaikan.
- b. Realisasi Pendapatan Transfer
Dana bagi hasil SDA tidak mencapai target karena terdapat dana bagi hasil SDA yang disalurkan melalui fasilitas TDF.

Sehubungan dengan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif yang perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Badan Pendapatan Daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya menggunakan sistem *online*, melakukan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kewajiban membayar pajak daerah, dan retribusi daerah sesuai regulasi.
2. Akan dilakukan optimalisasi monitoring dan pemberian teguran tertulis kepada wajib pajak, dan wajib retribusi daerah serta melakukan pendampingan bersama Kejaksaan Negeri Situbondo. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Perlu dilakukan upaya integrasi antar sistem aplikasi, dan mengupayakan pembangunan sistem aplikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mempermudah kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberitahuan, serta penindakan terhadap pelanggaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo akan memaksimalkan SDM yang tersedia dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi petugas pajak daerah.
5. Optimalisasi pemanfaatan aset dan kekayaan daerah yang difokuskan untuk diversifikasi usaha, melalui revitalisasi gedung, lahan atau aset daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan atau disewakan.
6. Melakukan penagihan secara berkala kepada Wajib Pajak (WP) yang tidak tepat waktu dalam pembayaran dan melakukan pemanggilan WP maupun wajib retribusi yang menunggak dan/atau tidak membayar kewajibannya melalui kerjasama dengan pihak kejaksaan negeri; dan

7. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meminimalisir penyaluran TKD melalui fasilitas TDF, karena pendapatan tersebut tidak langsung digunakan oleh pemerintah kabupaten. Selain itu, akan berupaya mencairkan dana TDF sesuai dengan periode pengajuan sesuai peraturan.

3.2.2. Hambatan dan Kendala Belanja

Serapan belanja dan transfer Tahun 2023 adalah sebesar 94,62%, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan belanja daerah. Beberapa permasalahan terkait pengelolaan belanja daerah selama Tahun 2023 antara lain:

1. Terdapat program kegiatan yang tidak terealisasi karena terdapat kendala teknis dalam pelaksanaannya;
2. Belanja modal tidak terealisasi khususnya belanja modal tanah pada UPTD BLUD PKM Jatibanteng. Belanja modal tersebut tidak terealisasi karena pihak penjual menaikkan harga tanah secara sepihak;
3. Terdapat SKPD yang merealisasikan belanja modal melebihi batas akhir pengajuan berdasarkan Surat Edaran Bupati; dan
4. Terdapat SKPD yang merealisasikan belanja tidak sesuai dengan rencana anggaran kas yang telah dibuat.

3.2.3. Hambatan dan Kendala Pembiayaan

Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terkait pembiayaan, yaitu sulitnya memproyeksikan penerimaan dari pembiayaan khususnya pengembalian pinjaman yang berasal dari penerimaan pengembalian pokok Dana Bergulir (Dagulir). Penerimaan tersebut merupakan penerimaan dagulir yang sudah jatuh tempo dan mayoritas kondisinya macet dan tidak bisa diprediksi pengembaliannya, sehingga tidak dianggarkan pada APBD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam menyusun dan menyajikan LKPD diperlukan suatu kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai pedoman operasional akuntansi bagi fungsi-fungsi akuntansi, baik di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun di SKPD, untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berisi unsur-unsur pokok dari SAP yang dijabarkan dalam pemilihan suatu metode akuntansi, baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Kebijakan akuntansi juga dipedomani oleh fungsi-fungsi di pemerintah daerah, antara lain fungsi perencanaan, fungsi penyusun APBD, dan fungsi pelaksanaan APBD. Dengan demikian akan terjadi keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah.

Setiap SKPD memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi dua, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah SKPD yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo. Perbup tersebut masih mengacu pada perda pengelolaan keuangan daerah yang lama, dimana perda tersebut masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Situbondo

belum memiliki perda pengelolaan keuangan daerah yang sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan masih dalam proses pembahasan dengan DPRD. Dengan tidak adanya perda tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo belum bisa menetapkan perbup kebijakan akuntansi. Terhadap penerapan PSAP 17 yang berlaku efektif untuk penyusunan LKPD Tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo akan berpedoman langsung pada PSAP 17. Untuk penyusunan LKPD Tahun 2022 penerapan PSAP 17 masih sebatas pengungkapan pada CaLK.

Pokok-pokok kebijakan akuntansi sebagaimana Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dibagi menjadi dua, yakni:

1. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Pendapatan Transfer

Kelompok pendapatan transfer dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Pendapatan transfer pemerintah pusat, Pendapatan transfer pemerintah provinsi, Transfer pemerintah pusat lainnya.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di RKUD, diterima oleh SKPD, dan diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama Bendahara Umum Daerah (BUD). Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Pendapatan Laporan Operasional (LO)

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pengakuan Pendapatan Pajak-LO berdasarkan sistem yang digunakan untuk pungutan yakni:

a. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assessment system*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assessment system* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan *self assessment system* antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh WP kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

b. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment system*

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan *official assessment system* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment system* antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO atas izin yang diberikan pemerintah kabupaten yang melebihi satu periode akuntansi, pengakuan pendapatannya dilakukan hanya satu kali pada saat izin tersebut dan tidak perlu dibagi secara proporsional sesuai dengan waktu berlakunya izin yang bersangkutan.

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Terdapat dua jenis terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1. Belanja

Klasifikasi belanja daerah terdiri dari:

a. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal BLUD, belanja diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran:

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; dan
- c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan disahkan oleh fungsi perbendaharaan. Belanja disajikan pada laporan realisasi anggaran.

2. Beban

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Pengelompokkan klasifikasi ekonomi pada prinsipnya dikelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi, beban penyisihan piutang/dana bergulir, beban transfer dan beban lain-lain.

Pengakuan beban adalah sebagai berikut:

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- b. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban, Pemerintah Kabupaten Situbondo menggunakan metode pendekatan beban yaitu pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin; dan
- c. Dalam hal BLUD, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pengakuan untuk masing masing beban adalah sebagai berikut:

- a. Beban pegawai diakui saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah terbit atau ketika ada bukti pembayaran beban;
- b. Beban persediaan diakui ketika bukti pengeluaran barang atau berita acara pengeluaran barang diterima;

- c. Beban jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, diakui bersamaan dengan terbitnya dokumen tagihan dari pihak ketiga;
 - d. Beban bunga diakui pada saat jatuh tempo untuk dibayarkan;
 - e. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidi telah timbul;
 - f. Beban hibah diakui pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani bersamaan dengan penyaluran belanja hibah;
 - g. Beban bantuan sosial diakui pada saat penyaluran belanja bantuan sosial;
 - h. Beban penyusutan/amortisasi diakui pada saat akhir periode;
 - i. Beban penyisihan piutang diakui pada saat akhir periode; dan
 - j. Beban transfer diakui pada saat SP2D telah terbit atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah jika terdapat dokumen yang memadai.
- Pengakuan beban lain-lain dilakukan saat bukti pengeluaran barang atau berita acara pengeluaran barang diterima.

4.3. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

1. Pendapatan Transfer

Adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk pengakuan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat kas diterima di RKUD;
- b. Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas diterima di RKUD dan/atau pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Dokumen yang sah dapat berupa surat pemberitahuan, peraturan menteri/gubernur, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit. Surat pemberitahuan dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkan; dan
- d. Pada jenis transfer tertentu, ada jenis transfer yang karena kebijakan pemerintah pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Dengan kata lain, entitas penerima transfer dari pemerintah pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang sehingga tidak diakui sebagai Pendapatan Transfer-LO.

Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan Transfer-LO diukur dan dicatat sebesar kas yang diterima di RKUD dan/atau sebesar hak atas pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pendapatan Transfer disajikan dalam dua laporan yaitu LRA dan LO. Dalam LRA disajikan sebagai Pendapatan Transfer untuk nilai transfer yang masuk dalam LO disajikan sebagai Pendapatan Transfer untuk hak Pemerintah Kabupaten Situbondo atas transfer masuk.

2. Beban dan Belanja Transfer

Adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk pengakuan belanja dan beban transfer adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Transfer diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD;
- b. Beban Transfer diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD dan/atau terdapat nilai kurang yang dapat diperhitungkan; dan
- c. Terdapat jenis transfer berdasarkan kebijakan/program Pemerintah Pusat dan/atau ketentuan perundang-undangan yang menempatkan penerima transfer bukan sebagai pengguna langsung untuk dibelanjakan dalam rangka pelayanan masyarakat, tetapi harus menyalurkan kepada entitas atau unit kerja dari entitas lainnya. Dengan kata lain, entitas yang menerima transfer dari pemerintah pusat tidak berhak menggunakan tetapi harus segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai entitas unit pelaksana kegiatan. Contoh dari jenis transfer ini Dana Desa.

Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari RKUD. Sedangkan untuk Beban Transfer diukur dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari RKUD dan/atau jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo yang belum disalurkan. Belanja Transfer dan Beban Transfer dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran). Belanja transfer disajikan dalam laporan realisasi anggaran sedangkan beban transfer disajikan dalam LO.

4.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD dan atau Kas di BLUD antara lain berasal dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Diterima di RKUD dan atau Kas di BLUD; dan
- b. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran-pengeluaran RKUD dan atau Kas di BLUD antara lain pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan

modal daerah, dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. Dikeluarkan dari RKUD dan atau Kas di BLUD; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.5. Kebijakan Akuntansi Kas

Kas Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut, wujud kas dapat dibedakan atas uang tunai dan saldo simpanan di bank. Kas berupa uang tunai, terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kas berbentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dapat digunakan setiap saat.

Uang yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak semua dapat diakui sebagai kas dan disajikan pada laporan keuangan sebagai aset lancar. Uang dalam pengelolaan pemerintah disajikan sebagai aset non lancar apabila uang tersebut tidak memenuhi definisi aset lancar dan definisi kas pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Sebagai contoh, uang pemerintah yang penggunaannya dibatasi, atau sengaja dialokasikan untuk kebutuhan khusus.

Pengakuan Kas adalah sebagai berikut:

1. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
 - a. Kas tersebut diterima di RKUD; atau
 - b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
 - c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.
2. Pengakuan penerimaan kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali;
3. Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di RKUD sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan;
4. Pengakuan kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD dan kas BLUD;
5. Pengakuan pengeluaran kas yang berasal dari transaksi pengeluaran pembiayaan, diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; dan
6. Pengeluaran transfer diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

Pengukuran Kas adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran penerimaan kas dari pendapatan
Penerimaan kas dari pendapatan dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan. Apabila penerimaan kas dalam mata uang asing dan diterima dalam rekening mata uang asing, sesuai paragraf PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, transaksi tersebut dicatat dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

2. Pengukuran pengeluaran kas

Pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dikeluarkan dari RKUD dan kas BLUD.

Seluruh uang yang dikuasai pemerintah dilaporkan dalam Neraca, dan dapat disajikan dalam kelompok aset lancar dan aset non lancar berdasarkan dari karakteristik uang tersebut.

4.6. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat peraturan perundang-undangan, perikatan, dan akibat lainnya lainnya yang sah.

Piutang diakui pada kondisi:

- a. Diterbitkan surat ketetapan;
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk pengakuan piutang adalah sebagai berikut:

1. Piutang Pajak

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap WP wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait. Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh kantor pajak, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame maka piutang pajak diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dokumen lain tentang penetapan pajak yang dikeluarkan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari WP. Untuk dapat diakui sebagai Piutang Pajak harus memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a. Telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- b. Telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
- c. Telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- d. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilakukan penagihan.
- e. Telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); dan/atau
- f. Piutang PPJ diakui pada saat Surat Pemberitahuan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) diterima atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. Piutang Retribusi

Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diakui:
 - a. Untuk investasi di Perseroan Terbatas (PT), piutang diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen.
 - b. Untuk investasi di Perusahaan Umum Daerah, piutang diakui setelah laporan keuangan Perumda diaudit oleh kantor akuntan independen.
4. Pengakuan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari penjualan, kerjasama dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
5. Pengakuan Piutang Perikatan
Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit dan kemitraan, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.

Piutang dari perikatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah berupa dana yang disisihkan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (Pokmas). Dana Bergulir dinilai berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan yaitu setelah dikurangi dengan persentase penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
6. Pengakuan Piutang Kemitraan
 - a. Perjanjian Sewa
Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah.
 - c. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati

(konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

7. Pengakuan Piutang Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) diakui bila telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang menunjukkan bahwa penyelesaian TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TGR dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak; dan
- Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan. Piutang dan perhitungan nilai penyisihannya disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Piutang Pajak menggunakan analisis umur piutang sebagai berikut.

Tabel 4 - 1 Umur Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Pajak

No	Umur	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 - 2 tahun	10%
2.	>2 - 3 tahun	25%
3.	>3 - 4 tahun	50%
4.	>4 - 5 tahun	75%
5.	>5 tahun	100%

Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Piutang Retribusi menggunakan analisis umur piutang sebagai berikut.

Tabel 4 - 2 Umur Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Retribusi

No	Umur	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 - 1 tahun	10%
2.	>1 - 2 tahun	25%
3.	>2 - 3 tahun	50%
4.	>3 tahun	100%

Tabel 4 - 3 Umur Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PAD

No	Umur	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 - 1 tahun	10%
2.	>1 - 2 tahun	25%

No	Umur	Taksiran Piutang Tak Tertagih
3.	>2 - 3 tahun	50%
4.	>3 tahun	100%

Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki piutang, yang berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut. Akuntansi menyisihkan 100% piutang yang diserahkan ke PUPN tersebut.

Tabel 4 - 4 Umur Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Pemberian Pinjaman

No	Kriteria	Umur	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0 – 6 bulan	1%
2.	Kurang Lancar	6 – 12 bulan	5%
3.	Diragukan	12 – 24 bulan	10%
4.	Macet	24 – 36 bulan	30%
5.	Sangat macet	> 36 bulan	50%

Untuk piutang dagulir yang sudah dilimpahkan ke PUPN maka akan disisihkan sebesar 100%.

4.7. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan merupakan aset berupa:

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pengakuan persediaan adalah sebagai berikut:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi penghitungan fisik. Pemakaian atas persediaan yang tujuannya diberikan kepada masyarakat (hibah dan bantuan sosial barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat) akan dibebankan ke dalam beban hibah sebesar biaya perolehan. Persediaan yang bersifat transitoris atau titipan dan nantinya masih harus diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tidak akan diakui sebagai persediaan pada neraca dan pemakaiannya tidak akan dianggap sebagai beban hibah atau beban persediaan.

Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan sampai barang tersebut dapat digunakan. Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga pokok produksi apabila diproduksi sendiri; dan
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan.

Untuk metode pencatatan persediaan menggunakan:

- Metode FIFO (*First In First Out*) untuk persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan, hewan ternak dengan metode pencatatan perpetual.

- b. Metode harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis serta sulit diidentifikasi penggunaannya dengan metode pencatatan periodik.

4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan bagian kelompok aset nonlancar.

Investasi yang dapat digolongkan menjadi investasi jangka pendek antara lain;

- a. Deposito dalam waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
- b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah daerah;
- c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca; dan
- d. Reksa dana.

Investasi Jangka Panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud berinvestasi, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

1. Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya yang bukan milik daerah; dan
2. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi Permanen dari Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan dan berupa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo pada Perusahaan Daerah, diantaranya:

1. Perumda Pasir Putih;
2. Perumda Banongan;
3. Perumda Tirta Baluran;
4. PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS); dan
5. PT Bank Pembangunan Daerah (BPD Jatim).

Untuk metode penilaian investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dilakukan dengan dua metode yakni:

1. Metode Biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada

badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya ini digunakan apabila persentase kepemilikan kurang dari 20%, sebagai contoh penyertaan modal kepada Bank Jawa Timur (Jatim).

2. Metode Ekuitas

Investasi dicatat sebesar biaya perolehannya, kemudian ditambah laba-rugi pemerintah sesuai persentase kepemilikan pada tanggal perolehannya. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada LO dan menambah nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah. Metode ekuitas ini digunakan apabila persentase kepemilikan sebesar 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan kepemilikan lebih dari 50%. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas, sebagai contoh penyertaan modal kepada PT BPR Syariah, Perumda Pasir Putih, Perumda Banongan dan Perumda Tirta Baluran.

Investasi nonpermanen dari pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada pokmas; dan
- d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi nonpermanen dari Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah berupa dana yang disisihkan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada pokmas. Dagulir dinilai berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan yaitu setelah dikurangi dengan persentase penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan dagulir dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.9. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;

- d. Sumber dana cadangan;
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan; dan
- f. Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya diantaranya untuk Pembangunan Jembatan, Pembangunan Gedung, Pembangunan Waduk, Dst.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Untuk dana cadangan diukur sebesar nilai nominal yang dipindahkan dari RKUD ke rekening dana cadangan, serta penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Dana Cadangan akan disajikan di neraca sebagai bagian dari aset non lancar.

4.10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Situbondo atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap dibagi menjadi enam klasifikasi:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya persiapan tempat;
- b. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- c. Biaya pemasangan (*installation cost*);
- d. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- e. Biaya konstruksi; dan

f. Biaya kepanitiaan.

Aset yang diperoleh di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset (*capitalization threshold*) dicatat secara *extracomptable*.

Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Berikut ini adalah klasifikasi Aset Tetap yang digunakan:

1. Tanah

Aset Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Sesuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kelompok besar, yaitu (i) tanah untuk gedung dan bangunan, dan (ii) tanah untuk bukan gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan. Tidak ada batasan kapitalisasi pada aset tetap tanah.

2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari setahun dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan Mesin dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olahraga, dan rambu-rambu. Batasan kapitalisasi untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah Rp500.000,00. Berikut ini merupakan tabel masa manfaat Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyusutan.

Tabel 4 - 5 Masa Manfaat Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat
1 3	ASET TETAP	
1 3 2	Peralatan dan Mesin	
1 3 2 01	Alat-Alat Besar Darat	10
1 3 2 02	Alat-Alat Besar Apung	8
1 3 2 03	Alat-alat Bantu	7
1 3 2 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 3 2 05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1 3 2 06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1 3 2 07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1 3 2 08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1 3 2 09	Alat Bengkel Bermesin	10
1 3 2 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1 3 2 11	Alat Ukur	5
1 3 2 12	Alat Pengolahan	4
1 3 2 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
1 3 2 14	Alat Kantor	5
1 3 2 15	Alat Rumah Tangga	5
1 3 2 16	Komputer	4
1 3 2 17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1 3 2 18	Alat Studio	5
1 3 2 19	Alat Komunikasi	5

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat
1 3 2 20	Peralatan Pemancar	10
1 3 2 21	Alat Kedokteran	5
1 3 2 22	Alat Kesehatan	5
1 3 2 23	Unit-Unit Laboratorium	8
1 3 2 24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1 3 2 25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1 3 2 26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1 3 2 27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1 3 2 28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory	10
1 3 2 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1 3 2 30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1 3 2 31	Senjata Api	10
1 3 2 32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1 3 2 33	Amunisi	5
1 3 2 34	Senjata Sinar	4
1 3 2 35	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1 3 2 36	Rambu-Rambu	7
1 3 2 37	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	7

3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Batasan kapitalisasi untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah Rp25.000.000,00.

Terhadap pekerjaan renovasi/restorasi pada masing-masing jenis aset tetap gedung dan bangunan akan menambah masa manfaat sepuluh tahun. Penambahan masa manfaat aset tetap tidak melebihi masa manfaat aset tetap sebagaimana pada kebijakan akuntansi.

Berikut ini tabel masa manfaat Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang digunakan sebagai dasar penyusutan:

Tabel 4 - 6 Masa Manfaat Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat	Penambahan Masa Manfaat
1 3 2	Gedung dan Bangunan		
1 3 3 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	10
1 3 3 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	10
1 3 3 03	Bangunan Menara	40	10
1 3 3 04	Bangunan Bersejarah	50	10
1 3 3 05	Tugu Peringatan	50	10
1 3 3 06	Candi	50	10
1 3 3 07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50	10
1 3 3 08	Tugu Peringatan Lain	50	10
1 3 3 09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	10

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan internet, dan jaringan telepon. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah. Tidak ada batasan kapitalisasi pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan. Terhadap pekerjaan renovasi/restorasi pada masing-masing jenis aset tetap jalan, irigasi dan jaringan akan menambah masa manfaat lima tahun.

Berikut ini merupakan tabel masa manfaat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang digunakan sebagai dasar untuk penyusutan.

Tabel 4 - 7 Masa Manfaat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan,

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Batasan kapitalisasi untuk Aset Tetap Lainnya, khusus pengadaan buku adalah Rp50.000,00.

4.11. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP adalah aset-aset tetap yang masih dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu pelaporan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, maka:

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya;
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, BAPP sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;
- c. Apabila aset telah selesai dibangun, namun BAPP belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK;
- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP;
- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (KDP), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapusbukukan; dan
- f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

KDP yang masih dalam tahap perencanaan, namun dalam kurun waktu dua tahun terhitung dari tanggal perencanaan tidak dilakukan pengerjaan secara fisik, maka KDP tersebut direklasifikasikan ke dalam aset lainnya dan jika KDP yang direklasifikasikan ke

dalam aset lainnya tidak dilanjutkan proses pembangunan secara fisik dalam kurun waktu tiga tahun, maka aset lainnya dihapuskan.

KDP dicatat dengan biaya perolehan yang meliputi biaya konstruksi sehubungan dengan pengerjaan pembangunan aset dimaksud. Apabila pembangunan dilaksanakan sendiri (swakelola) maka nilai konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

KDP disajikan di Neraca pada kelompok Aset Tetap. Penyajian KDP dilakukan secara gabungan dengan cara menjumlahkan seluruh KDP, dari seluruh aset tetap. Selanjutnya KDP ini diungkapkan dalam CaLK.

4.12. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Jenis-jenis aset lainnya yakni:

1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik daerah tersebut dipindah tangankan secara cicilan/angsuran. Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca pemerintah daerah sebagai bagian dari Aset Lainnya.

2. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

- a. Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara

Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah, diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.

Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan, diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.

Pengakuan Beban apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.

- b. Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas. Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
Pengakuan atas Piutang TGR diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan pejabat berwenang.
Pengakuan Beban apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
 - c. Kerugian Daerah yang disebabkan oleh berdasarkan Putusan Pengadilan
 - 1) Entitas yang mengalami kerugian daerah
Pengakuan Beban Non Operasional, diakui pada saat sudah ada putusan pengadilan. Pengakuan atas kekurangan aset, diakui dengan mengeluarkan atau mengurangkan dari neraca pada saat sudah ada putusan pengadilan.
 - 2) Entitas yang berhak menerima
Pengakuan atas Piutang Ganti kerugian daerah, diakui di neraca pada saat sudah ada putusan pengadilan. Pengakuan Pendapatan LRA, diakui pada saat diterima di Kas Daerah. Pengakuan Pendapatan LO, diakui pada saat sudah ada putusan pengadilan.
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- a. Sewa, diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSP.
 - c. Bangun Guna Serah (BGS), diakui pada saat aset diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
 - d. Bangun Serah Guna (BSG), diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
4. Aset Tidak Berwujud (ATB)
- Diakui jika dapat diidentifikasi, dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas, kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas, dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
- Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

5. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

6. Kas yang dibatasi penggunaannya

Pengakuan atas kas yang dibatasi penggunaannya diakui setelah adanya keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak di luar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya. Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas setelah adanya keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak di luar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

4.13. Kebijakan Akuntansi Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Amortisasi ATB dilaksanakan untuk:

- Menyajikan nilai ATB secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi ATB dalam LKPD;
- Mengetahui potensi ATB dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu ATB yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan
- Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah ATB yang sudah dimiliki.

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. ATB dengan masa manfaat yang terbatas, antara lain meliputi:

- Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
- Lisensi;
- Waralaba (*Franchise*);
- Hak Cipta (*Copyright*);
- Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
- Hak Paten.

Masa manfaat perangkat lunak (*Software*) adalah selama empat tahun. Masa manfaat hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah selama empat tahun. Masa manfaat lisensi dan waralaba menyesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati. Masa manfaat hak cipta dan hak paten mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode amortisasi yang digunakan adalah oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah metode garis lurus. Amortisasi ATB setiap periode disajikan sebagai:

- Beban Amortisasi dalam LO entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
- Akumulasi Amortisasi dalam Neraca entitas akuntansi/entitas pelaporan, berdasarkan SAP Berbasis Akrua.

4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

a. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak. Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara *Free on Board* (FOB) *destination point*, utang diakui pada saat barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar. Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atas barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak.

b. Utang Bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atau bendahara pengeluaran SKPD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu dan ketika terdapat pemungutan dan pemotongan PFK oleh BUD melalui penerbitan SP2D-LS yang belum dibayarkan pada pihak yang berwenang maka diakui utang PFK di neraca. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali dan termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

e. Pendapatan Diterima di Muka

Pemerintah Kabupaten Situbondo menggunakan pendekatan pendapatan untuk pengakuan pendapatan diterima di muka. Pendapatan Diterima di Muka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca. Pendapatan Diterima di Muka diukur sebesar satu bulan jika sudah melewati 16 hari.

f. Utang jangka pendek lainnya

1) Utang kelebihan pembayaran PAD diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak/retribusi lebih bayar atau dokumen sah lainnya yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan;

2) Utang kelebihan pembayaran transfer diakui pada saat terdapat kelebihan pembayaran transfer oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang dibuktikan dengan diterbitkannya dokumen yang sah atas pengakuan kelebihan transfer tersebut;

3) Utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang sah diakui pada saat terdapat kelebihan pembayaran oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau entitas pelaporan lainnya yang dibuktikan dengan diterbitkannya dokumen yang sah atas pengakuan kelebihan pembayaran tersebut;

4) Utang transfer diakui pada saat terdapat kekurangan pembayaran transfer oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada entitas pelaporan lain yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan; dan

5) Uang titipan/jaminan diakui pada saat terdapat uang yang belum diserahkan kembali kepada penerima sampai dengan tanggal pelaporan atau tidak dapat diakui sebagai pendapatan entitas pada periode tertentu. Sebagai contoh, pada BLUD terdapat uang titipan pasien yang belum dikembalikan sampai dengan tanggal pelaporan, maka akan diakui sebagai utang jangka pendek lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan akan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;

b. Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Akun ekuitas terdiri dari:

1. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah/dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Lain-lain.

2. Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL (LP-SAL) mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA.
3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup rekening koran PPKD/SKPD.

4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik SAL maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada CaLK. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang
 - a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.
 - b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, baik laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan maupun sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda, yakni:
 - 1) Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan
Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, namun laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.
 - 2) Koreksi-Laporan Keuangan Setelah Diterbitkan
Terdapat beberapa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan laporan keuangan sudah diterbitkan.
 - b. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan sudah diterbitkan, dilakukan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - c. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang dan terjadi pada periode-periode sebelumnya yang akan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
 - d. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset lain selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain-LO.
 - e. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi

posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

- f. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya yang menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
 - g. Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah atau mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.
 - h. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
2. Kesalahan berulang
- Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari WP yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari WP dan terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dari Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan dalam pengelolaan instansi pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

CaLK LRA meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA. Penjelasan tersebut berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada penjelasan tentang LRA berikut ini, memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu.

Tabel 5 - 1 Ringkasan Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan	1.791.450.767.843,00	1.815.035.360.718,99	101,32	1.723.936.127.641,04
2	Belanja Dan Transfer	2.008.329.478.431,00	1.900.286.068.905,39	94,62	1.778.985.460.306,73
3	Surplus / (Defisit)	(216.878.710.588,00)	(85.250.708.186,40)	39,31	(55.049.332.665,69)
4	Pembiaayaan <i>Neto</i>	216.878.710.588,00	218.178.454.952,78	100,60	311.928.043.253,47
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	132.927.746.766,38	0,00	256.878.710.587,78

5.1.1.1. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah. dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) atau RKUD, yang dimaksud dengan Pendapatan LRA adalah:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD;
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Negara (BUN) atau BUD;
3. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah; dan
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Selama Tahun 2023, realisasi Pendapatan LRA Kabupaten Situbondo Tahun 2023 sebesar Rp1.815.035.360.718,99 atau 101,32% dari anggaran. Pendapatan tersebut mengalami

kenaikan sebesar Rp91.099.233.077,95 dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2022.

Jika dilihat dari kelompok pendapatan, seluruh pendapatan daerah telah melebihi target yang sudah ditetapkan. PAD melebihi target sebesar Rp13.571.840.606,23 dan Pendapatan Transfer melebihi target sebesar Rp10.012.752.269,76.

Adapun anggaran dan realisasi pendapatan Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5 - 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	252.473.971.466,00	266.045.812.072,23	105,38	253.352.994.071,60
2	Pendapatan Transfer	1.538.976.796.377,00	1.548.989.548.646,76	100,65	1.469.706.775.423,44
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	876.358.146,00
Jumlah		1.791.450.767.843,00	1.815.035.360.718,99	101,32	1.723.936.127.641,04

Kontribusi terbesar dari seluruh realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun anggaran 2023 adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer yakni sebesar 85,34% sedangkan PAD memberikan kontribusi sebesar 14,66%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangan daerah, masih memiliki ketergantungan terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Situbondo tetap berupaya melakukan optimalisasi PAD melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD, antara lain melalui pajak daerah serta meningkatkan pengelolaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah.

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi TA 2023

Realisasi TA 2022

(Rp)

(Rp)

266.045.812.072,23

253.352.994.071,60

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp266.045.812.072,23 atau 105,38% dari anggaran, realisasi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, yaitu sebesar Rp12.692.818.000,63. Semua jenis PAD mengalami kenaikan, realisasi lain-lain PAD yang sah dan Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan jenis pendapatan yang lainnya yakni masing-masing sebesar Rp9.215.109.380,19 dan Rp2.316.406.993,00.

Tabel 5 - 3 Rincian Pendapatan Asli Daerah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	66.991.996.583,00	59.963.461.725,00	89,51	57.647.054.732,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	17.126.508.757,00	14.219.579.076,50	83,03	13.162.603.368,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.963.034.363,00	4.963.034.363,05	100,00	4.858.708.444,11
4	Lain-lain PAD yang Sah	163.392.431.763,00	186.899.736.907,68	114,39	177.684.627.527,49
Jumlah		252.473.971.466,00	266.045.812.072,23	105,38	253.352.994.071,60

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dua sumber PAD belum memenuhi target yang ditetapkan yakni pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi TA 2023

Realisasi TA 2022

(Rp)

(Rp)

59.963.461.725,00

57.647.054.732,00

Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan pemungutan 10 obyek pajak daerah. Kesepuluh obyek pajak tersebut meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan, PBB P2, dan BPHTB. Untuk semua obyek pajak tersebut, selain PBB P2 dan BPHTB diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Untuk PBB P2 dan BPHTB sendiri masing-masing diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Tabel 5 - 4 Pendapatan Pajak Daerah

No	Obyek Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	785.957.664,00	636.655.367,00	81,00	793.428.710,00
2	Pajak Restoran	2.767.405.860,00	3.350.747.294,00	121,08	2.826.488.423,00
3	Pajak Hiburan	99.051.130,00	149.760.225,00	151,19	97.534.345,00
4	Pajak Reklame	1.839.383.252,00	1.844.077.584,00	100,26	1.840.942.960,00
5	Pajak Penerangan Jalan	25.400.000.000,00	25.594.264.631,00	100,76	24.486.943.508,00
6	Pajak Parkir	600.000.000,00	283.030.600,00	47,17	315.047.450,00
7	Pajak Air Tanah	4.000.000.000,00	2.234.927.985,00	55,87	2.533.186.942,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.198.677,00	955.202.511,00	63,67	325.965.300,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.000.000.000,00	8.379.778.995,00	83,80	6.664.116.699,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.000.000.000,00	16.535.016.533,00	82,68	17.763.400.395,00
Jumlah		66.991.996.583,00	59.963.461.725,00	89,51	57.647.054.732,00

Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2023 sebesar Rp59.963.461.725,00 atau 89,51% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp2.316.406.993,00. Dari tabel di atas, terdapat dua obyek pajak yang mengalami kenaikan secara signifikan, yaitu pada pajak penerangan jalan sebesar Rp1.107.321.123,00 serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.715.662.296,00. Apabila dibandingkan dengan anggarannya, pajak hiburan merupakan obyek pajak dengan persentase realisasi yang paling tinggi yaitu 151,19%. Sedangkan pajak parkir merupakan obyek pajak dengan persentase realisasi yang paling rendah terhadap anggarannya yaitu 47,17%.

5.1.1.1.1.1. Pajak Hotel

Objek dari pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk juga penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Objek tersebut juga termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan besaran pokok pajak terutangnya dihitung dengan cara mengalikan tarif tersebut dengan dasar pengenaan pajak. Untuk Pajak Hotel dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

Realisasi Pajak Hotel pada Tahun 2023 sebesar Rp636.655.367,00 atau 81,00% dari anggaran. Termasuk di dalam realisasi tersebut adalah pembayaran piutang Tahun 2022 sebesar Rp223.680,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp156.773.343,00

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan tersebut salah satunya disebabkan adanya likuidasi Perumda Pasir Putih, sehingga menyebabkan adanya peralihan pengelolaan hotel sidomuncul 1, hotel sidomuncul 2 dan hotel papin yang sebelumnya dikelola oleh Perumda Pasir Putih yang selanjutnya dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Hal ini menyebabkan berkurangnya wajib pajak sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak hotel.

5.1.1.1.1.2. Pajak Restoran

Objek dari Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp75.000,00 setiap bulan tidak termasuk dalam pelayanan yang menjadi objek pajak. Subjek dari pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%. Cara penghitungan besaran pokok Pajak Restoran yang terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Untuk Pajak Restoran dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

Realisasi Pajak Restoran pada Tahun 2023 sebesar Rp3.350.747.294,00 atau 121,08% dari anggaran. Termasuk di dalam realisasi tersebut adalah pembayaran piutang Tahun 2022 sebesar Rp36.052.565,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp524.258.871,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencapaian target tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Situbondo terus melakukan kegiatan optimalisasi penerimaan pajak restoran dengan melakukan pemasangan *tax monitor* dan menaikkan penetapan pajak restoran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pajak katering atas kegiatan yang bersumber dari APBD.

5.1.1.1.1.3. Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud adalah tontonan film, pagelaran kesenian (musik, tari, dan busana), kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, karaoke, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan pertandingan olahraga. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pagelaran kesenian dan pertandingan olahraga yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial dan kegiatan sosial/amal yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dikecualikan dari jenis hiburan yang penyelenggaraannya termasuk objek pajak. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak dari pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Tarif Pajak Hiburan untuk tontonan film, kontes binaraga, pagelaran tari, pusat kebugaran (*fitness center*), dan pacuan motor ditetapkan sebesar 10% . Tarif Pajak Hiburan untuk pertandingan olahraga, permainan ketangkasan,

pagelaran kesenian ditetapkan sebesar 15%. Tarif Pajak Hiburan untuk pameran, pagelaran musik, karaoke, permainan biliar, sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 20%. Tarif Pajak Hiburan untuk mandi uap/spa, pagelaran busana dan kontes kecantikan ditetapkan sebesar 75%. Cara penghitungan besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak dimaksud. Untuk Pajak Hiburan dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

Realisasi pajak hiburan pada Tahun 2023 sebesar Rp149.760.225,00 atau 151,19% dari anggaran. Termasuk di dalam realisasi tersebut adalah pembayaran atas piutang Tahun 2022 sebesar Rp900.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp52.225.880,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa tempat hiburan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dan menjadi penyumbang kenaikan pendapatan pajak hiburan adalah karaoke, *fitness center* dan tempat olahraga.

5.1.1.1.1.4. Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak tersebut diantaranya reklame papan/*billboard*/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat dan stiker, reklame selebaran, reklame berjalan (termasuk pada kendaraan), reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/*slide*, dan reklame peragaan. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Begitu juga untuk reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, pihak ketiga tersebutlah yang menjadi wajib pajak.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Reklame yang diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam hal nilai sewa reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor yang sama dengan reklame yang diselenggarakan sendiri.

Cara perhitungan nilai sewa reklame adalah sama dengan Nilai Jual Objek Reklame ditambah Nilai Strategis Reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%. Cara penghitungan besaran pokok Pajak Reklame menyesuaikan dengan jenis penyelenggaraan reklame. Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang untuk jenis reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak untuk jenis penyelenggaraan reklame tersebut. Sedangkan besaran pokok Pajak Reklame yang terutang untuk jenis reklame yang diselenggarakan sendiri dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak untuk jenis penyelenggaraan reklame tersebut. Untuk Pajak Reklame dihitung dengan menggunakan sistem *official assessment*, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Realisasi pajak reklame pada Tahun 2023 sebesar Rp1.844.077.584,00 atau 100,26% dari anggaran. Termasuk di dalam realisasi tersebut adalah pembayaran piutang sebesar Rp62.015.125,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.134.624,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1.1.1.1.5. Pajak Penerangan Jalan

Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek PPJ adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarif pajak PPJ ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam. Sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penggunaan tenaga listrik selain dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam. Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Cara penghitungan besaran pokok pajak yang terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Untuk PPJ dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

Realisasi PPJ pada Tahun 2023 sebesar Rp25.594.264.631,00 atau 100,76 % dari anggaran. Termasuk di dalam realisasi tersebut adalah pembayaran piutang Tahun 2022 sebesar Rp2.107.035.524,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.107.321.123,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan tersebut disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar tagihan listrik tepat waktu dan pemasangan listrik baru.

5.1.1.1.1.6. Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Cara penghitungan besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang adalah dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Untuk Pajak Parkir dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

Realisasi Pajak Parkir pada Tahun 2023 sebesar Rp283.030.600,00 atau 47,17% dari anggaran. Realisasi pajak parkir mengalami penurunan sebesar Rp32.016.850,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan tersebut salah satunya disebabkan adanya likuidasi Perumda Pasir Putih, sehingga menyebabkan adanya peralihan pengelolaan pendapatan parkir Wisata Bahari Pasir Putih yang sebelumnya dikelola oleh Perumda Pasir Putih yang selanjutnya dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Hal ini menyebabkan berkurangnya wajib pajak sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak parkir.

5.1.1.1.1.7. Pajak Air Tanah

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan air

tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan sosial keagamaan, dan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor yaitu jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan bupati.

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Cara penghitungan besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Untuk Pajak Air Tanah dihitung dengan menggunakan sistem *official assessment*, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Realisasi pajak air tanah pada Tahun 2023 sebesar Rp2.234.927.985,00 atau 55,87% dari anggaran. Termasuk di dalam realisasi tersebut adalah pembayaran piutang Tahun 2022 sebesar Rp5.917.668,00. Realisasi pajak air tanah mengalami penurunan sebesar Rp298.258.957,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya disebabkan karena pemasangan *flow* meter pada beberapa objek Pajak Air Tanah baru bisa terlaksana pada bulan Desember Tahun 2023 dikarenakan proses pemasangan *flow* meter harus melewati beberapa tahapan seperti kalibrasi atau tera serta pemasangan segel dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.

5.1.1.1.1.8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan diantaranya asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halit), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit dan basal. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25%. Cara penghitungan besaran pokok pajak yang terutang yaitu mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan pada Tahun 2023 sebesar Rp955.202.511,00 atau 63,67% dari anggaran. Termasuk di dalam realisasi tersebut adalah pembayaran piutang Tahun 2022 sebesar Rp30.127.000,00. Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami kenaikan sebesar Rp629.237.211,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut tidak mencapai target karena pada Tahun 2023 masih terdapat banyak wajib pajak atau pengusaha tambang yang menunggu terbitnya surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) baik surat perpanjangan maupun surat izin baru dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur sehingga Pemerintah Situbondo tidak dapat memungut pajak mineralnya. Selain itu dalam target APBD induk 2023 pembangunan jalan tol yang diasumsikan menggunakan Bahan galian dari Kabupaten Situbondo, ternyata banyak mengambil bahan galian dari Kabupaten/kota lain sesuai dengan masterplan yang ada.

5.1.1.1.1.9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek dari pajak ini adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dasar pengenaan PBB P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan. Tarif PBB P2 diklasifikasikan menjadi dua yaitu sebesar 0,13% untuk NJOP di bawah Rp1.000.000.000,00 dan sebesar 0,2% untuk NJOP mulai dari Rp1.000.000.000,00. Penghitungan besaran pokok pajak yang terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00.

Realisasi PBB P2 pada Tahun 2023 sebesar Rp8.379.778.995,00 atau 83,80% dari anggaran. Termasuk di dalam realisasi tersebut adalah pembayaran piutang sebesar Rp3.144.354.301,00. Realisasi PBB P2 mengalami kenaikan sebesar Rp1.715.662.296,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya pembukaan blokir Nilai Objek Pajak (NOP) PBB-P2 dari Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2022 yang menyebabkan banyak wajib pajak yang melakukan pelunasan piutang atas tahun-tahun sebelumnya serta adanya kenaikan pajak minimal PBB-P2 yang semula Rp5.000,00 menjadi Rp10.000,00. Kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan sehingga realisasi PBB P2 belum memenuhi target yang telah ditentukan.

5.1.1.1.1.10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Objek pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangkan NJOP Tidak Kena Pajak. NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00.

Realisasi BPHTB pada Tahun 2023 sebesar Rp16.535.016.533,00 atau 82,68% dari anggaran. Realisasi BPHTB mengalami penurunan sebesar Rp1.228.383.862,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan jumlah WP yang melakukan transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan dan masih belum dilakukannya penyesuaian NJOP PBB-P2 di Tahun 2023 serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan harga transaksi sesuai dengan harga pasar yang sesungguhnya.

5.1.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi TA 2023
(Rp)

14.219.579.076,50

Realisasi TA 2022
(Rp)

13.162.603.368,00

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Terdapat tiga objek Retribusi Daerah diantaranya:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2023 sebesar Rp14.219.579.076,50 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.056.975.708,50 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Meskipun mengalami kenaikan, pendapatan retribusi daerah Tahun 2023 belum bisa mencapai target atau hanya tercapai 83,03%.

Tabel 5 - 5 Pendapatan Retribusi Daerah

No	Obyek Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	8.628.479.890,00	7.768.562.900,00	90,03	7.210.305.300,00
2	Retribusi Jasa Usaha	7.692.088.867,00	5.634.318.490,50	73,25	5.482.628.611,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	805.940.000,00	816.697.686,00	101,33	469.669.457,00
Jumlah		17.126.508.757,00	14.219.579.076,50	83,03	13.162.603.368,00

Dari tabel di atas, Retribusi Perizinan tertentu merupakan obyek retribusi dengan persentase realisasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu 101,33%. Sementara itu, Retribusi Jasa Usaha merupakan obyek retribusi dengan persentase realisasi yang paling rendah jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu 73,25%.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 terdapat pada 14 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 6 Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85.108.000,00	115.548.000,00	135,77	95.350.620,00
2	Dinas Kesehatan	73.680.000,00	116.596.100,00	158,25	394.573.900,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	678.008.750,00	787.645.480,00	116,17	800.101.147,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	67.860.000,00	154.009.716,00	226,95	139.143.620,00
5	Dinas Perhubungan	4.317.711.000,00	4.158.860.150,00	96,32	4.119.461.750,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	529.280.000,00	676.326.050,00	127,78	546.358.400,00
7	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	6.606.343.190,00	3.971.091.533,00	60,11	3.224.455.311,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	805.940.000,00	816.697.686,00	101,33	469.669.457,00
9	Dinas Peternakan dan Perikanan	735.026.500,00	701.600.800,00	95,45	591.976.900,00
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	25.151.317,00	39.172.300,00	155,75	28.404.800,00
11	Sekretariat Daerah	1.800.000,00	6.788.640,00	377,15	1.800.000,00

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	6.905.000,00	0,00	79.919.250,00
13	Badan Pendapatan Daerah	3.200.000.000,00	2.667.737.621,50	83,37	2.670.788.213,00
14	Inspektorat	600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00
Jumlah		17.126.508.757,00	14.219.579.076,50	83,03	13.162.603.368,00

Objek Retribusi Daerah dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut rincian anggaran dan realisasi Tahun 2023 dan 2022 Pendapatan Retribusi Jasa Umum per SKPD.

Tabel 5 - 7 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum per SKPD

No	Retribusi jasa Umum	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	0,00	14.476.100,00	0,00	292.693.900,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	67.860.000,00	83.465.000,00	123,00	89.090.000,00
		Dinas Perhubungan	24.769.000,00	23.907.150,00	96,52	23.975.850,00
		Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	180.762.450,00	194.014.700,00	107,33	179.074.500,00
		Dinas Peternakan Dan Perikanan	57.971.100,00	59.996.700,00	103,49	45.314.900,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	3.469.983.000,00	3.392.042.000,00	97,75	3.367.098.500,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	2.741.220.840,00	2.288.293.500,00	83,48	1.721.881.750,00
		Dinas Peternakan Dan Perikanan	396.243.500,00	389.547.700,00	98,31	324.600.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	495.570.000,00	486.318.500,00	98,13	455.991.000,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	529.100.000,00	676.146.050,00	127,79	546.178.400,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	665.000.000,00	160.355.500,00	24,11	164.406.500,00
Jumlah			8.628.479.890,00	7.768.562.900,00	90,03	7.210.305.300,00

Penjelasan dari masing-masing rincian obyek retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan kesehatan dan kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati orang per orang atau badan. Objek retribusi ini adalah semua jenis pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan pelayanan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas dan pemeriksaan laboratorium di Labkesda. Sedangkan wajib retribusinya adalah orang atau badan yang telah menerima atau memperoleh manfaat umum dari pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas atau Labkesda yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan membayar retribusi yang terutang.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan

Laboratorium Kesehatan Daerah. Di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai tarif dari masing-masing pelayanan yang diberikan. Instansi yang berwenang melakukan pemungutan atas retribusi ini adalah Dinas Kesehatan.

Retribusi pelayanan kesehatan terealisasi sebesar Rp14.476.100,00. Pendapatan Retribusi pelayanan kesehatan tersebut berasal dari tiga UPTD Puskesmas yaitu UPTD Puskesmas Widoropayung Kecamatan Besuki, UPTD Puskesmas Klampokan Kecamatan Panji, UPTD Puskesmas Wonorejo Kecamatan Banyuputih. Ketiga UPTD tersebut beralih statusnya menjadi BLUD Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/10/P/001.3/2023 Tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tanggal 2 Januari 2023. Dengan adanya peralihan status tersebut untuk selanjutnya pendapatan atas pelayanan kesehatan atas ketiga UPTD tersebut diakui sebagai pendapatan BLUD pada lain-lain PAD yang sah.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah. Sedangkan wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong retribusi persampahan/kebersihan.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai tarif dari masing-masing lokasi pemungutan. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh empat instansi yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terealisasi sebesar Rp361.383.550,00 atau 109,06 % dibandingkan dengan anggaran, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp23.928.300,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian realisasi tersebut sebagai berikut:

- a. Pada Dinas Lingkungan Hidup telah mencapai target yaitu sebesar Rp83.465.000,00 atau 123,00% dari anggaran;
- b. Pada Dinas Perhubungan tidak mencapai target yaitu sebesar Rp23.907.150,00 atau 96,52% dari anggaran. Retribusi persampahan/kebersihan tersebut terdapat di terminal besuki untuk kebersihan terminal, kebersihan bus dan kebersihan Mobil Penumpang Umum (MPU). Realisasi retribusi persampahan tidak mencapai target karena ada beberapa bus yang tidak masuk ke dalam terminal sehingga menyebabkan retribusi persampahannya tidak terealisasi seluruhnya;
- c. Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan telah mencapai target yaitu sebesar Rp194.014.700,00 atau 107,33% dari anggaran; dan
- d. Pada Dinas Peternakan dan Perikanan telah mencapai target yaitu sebesar Rp59.996.700,00 atau 103,49% dari anggaran.

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai tarif berdasarkan jenis kendaraan. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak mencapai target yaitu sebesar Rp3.392.042.000,00 atau 97,75% dari anggaran. Realisasi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengalami kenaikan sebesar Rp24.943.500,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Retribusi parkir tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan berasal dari dua sumber pendapatan parkir yaitu pendapatan parkir konvensional dan pendapatan parkir berlangganan, yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target adalah parkir berlangganan yang mana realisasinya melekat pada pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pendapatan parkir berlangganan tersebut sangat bergantung dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, jika tingkat partisipasi rendah maka menyebabkan tingkat capaian parkir berlangganan juga rendah

4. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/serdhana yang dikelola oleh pemerintah daerah. Obyek retribusi ini adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/serdhana berupa pemakaian los, kios, halaman/pelataran, parkir bongkar muat barang/ternak, tambatan hewan ternak. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/serdhana yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan wajib retribusinya orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar tradisional/serdhana yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk pemungut/pemotong retribusi.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai tarif berdasarkan jenis kendaraan. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan serta Dinas Peternakan Dan Perikanan.

Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp 2.677.841.200,00 atau 85,35% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp631.359.450,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian realisasi tersebut sebagai berikut:

- a. Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan tidak mencapai target yaitu sebesar Rp2.288.293.500,00 atau 83,48% dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp566.411.750,00 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi retribusi yang diperoleh atas pelayanan pasar tidak dapat mencapai target yang

telah ditentukan dikarenakan rata-rata harian los, kios, halaman/pelataran yang digunakan oleh pedagang di beberapa pasar tidak terisi penuh, hal ini ditentukan oleh cuaca dan faktor lainnya.

- b. Pada Dinas Peternakan dan Perikanan tidak mencapai target yaitu sebesar Rp389.547.700,00 atau 98,31% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp64.947.700,00 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pasca wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pada Tahun 2023 aktivitas masyarakat di pasar hewan meningkat sehingga berpengaruh terhadap kenaikan retribusi pelayanan pasar. Namun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan sehingga pendapatan retribusi pelayanan pasar tidak mencapai target.

5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah atas pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi pendaftaran, pengujian kendaraan bermotor, pelayanan mutasi keluar, pelayanan numpang uji ke luar daerah, pelayanan uji pertama kali, pelayanan perubahan bentuk, dan pelayanan perubahan fungsi. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh pemerintah daerah. Wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai tarif berdasarkan jenis kendaraan. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak mencapai target yaitu sebesar Rp486.318.500,00 atau 98,13% dari realisasi. Realisasi pengujian kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar Rp30.327.500,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan adanya kenaikan realisasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cukup taat dalam melaksanakan pengajuan pengujian kendaraan bermotor miliknya. Meskipun begitu kenaikan tersebut belum signifikan sehingga belum mencapai target.

6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah atas pembayaran dari pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Objek retribusi dari jenis retribusi ini adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Sedangkan subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa menara telekomunikasi.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formula: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) = Hasil perkalian indeks variabel x tarif retribusi. Tarif retribusi dimaksud adalah sebesar Rp2.832.900,00 per menara per

tahun. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Infomatika, dan Persandian.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi melampaui target yaitu sebesar Rp676.146.050,00 atau 127,79% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp129.967.650,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut karena adanya pembayaran piutang atas penetapan SKRD Tahun 2022.

7. **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah atas pembayaran pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Objek retribusi ini merupakan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh pedagang dan/atau produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di wilayah daerah. Sedangkan subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tera/Tera Ulang.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan jenis pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak mencapai target yaitu sebesar Rp160.355.500,00 atau 24,11% dari anggaran. Realisasi Pelayanan Tera/Tera Ulang mengalami penurunan sebesar Rp4.051.000,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dikarenakan adanya keterbatasan ruang lingkup Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) yang dimiliki oleh unit Metrologi Legal Kabupaten Situbondo khususnya Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.

5.1.1.1.2.2. **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha selama Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 - 8 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

No	Rincian Obyek Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.173.985.367,00	4.817.411.690,50	78,03	4.757.467.911,00
2	Retribusi Terminal	31.808.000,00	30.430.200,00	95,67	30.773.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.077.804.500,00	450.930.800,00	41,84	337.309.300,00
4	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	194.940.000,00	191.413.500,00	98,19	179.005.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	213.551.000,00	144.132.300,00	67,49	178.073.400,00
	Jumlah	7.692.088.867,00	5.634.318.490,50	73,25	5.482.628.611,00

Tabel 5 - 9 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Per SKPD

No	Retribusi jasa Usaha	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85.108.000,00	115.548.000,00	135,77	95.350.620,00
		Dinas Kesehatan	73.680.000,00	102.120.000,00	138,60	101.880.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	678.008.750,00	787.645.480,00	116,17	800.101.147,00

No	Retribusi jasa Usaha	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
		Dinas Lingkungan Hidup	0,00	70.544.716,00	0,00	50.053.620,00
		Dinas Perhubungan	82.030.000,00	82.030.000,00	100,00	63.550.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00
		Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	2.026.094.400,00	936.807.033,00	46,24	864.840.261,00
		Dinas Peternakan Dan Perikanan	1.332.900,00	1.332.900,00	100,00	0,00
		Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	25.151.317,00	39.172.300,00	155,75	28.404.800,00
		Sekretariat Daerah	1.800.000,00	6.788.640,00	377,15	1.800.000,00
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	6.905.000,00	0,00	79.919.250,00
		Badan Pendapatan Daerah	3.200.000.000,00	2.667.737.621,50	83,37	2.670.788.213,00
		Inspektorat	600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00
2	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	31.808.000,00	30.430.200,00	95,67	30.773.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	993.265.500,00	391.620.800,00	39,43	294.252.300,00
		Dinas Peternakan Dan Perikanan	84.539.000,00	59.310.000,00	70,16	43.057.000,00
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Dinas Perhubungan	213.551.000,00	144.132.300,00	67,49	178.073.400,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan Dan Perikanan	194.940.000,00	191.413.500,00	98,19	179.005.000,00
Jumlah			7.692.088.867,00	5.634.318.490,50	73,25	5.482.628.611,00

Penjelasan dari masing-masing rincian obyek retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

1. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pada kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Objek dari retribusi ini adalah pemakaian kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas kekayaan daerah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran pemakaian kekayaan daerah termasuk pemungut atau pemotong.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomo 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Tarif retribusi telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut untuk setiap jenis pemakaian kekayaan daerah. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh 13 SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan Inspektorat Daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mencapai target yaitu sebesar Rp4.817.411.690,50 atau 78,03% dari anggaran, namun mengalami kenaikan sebesar Rp59.943.779,50 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut penjelasan realisasi pada retribusi pemakaian kekayaan daerah pada 13 SKPD, sebagai berikut:

- a. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mencapai target yaitu sebesar Rp115.548.000,00 atau 135,77% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp20.197.380,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan retribusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berasal dari pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa lahan, rumah dinas sebanyak 106 unit, sewa aula/auditorium sebanyak dua unit dan kantin sebanyak satu unit;
- b. Pada Dinas Kesehatan telah mencapai target yaitu sebesar Rp102.120.000,00 atau 138,60% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp240.000,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan retribusi pada Dinas Kesehatan berasal dari pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa rumah dinas sebanyak 141 unit dan kantin sebanyak 124 unit;
- c. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman telah mencapai target yaitu sebesar Rp787.645.480,00 atau 116,17% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.455.667,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan retribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berupa sewa alat-alat berat, ekskavator, mesin gilas, sewa rumah dinas, dan sewa aset lahan/kios baik untuk keperluan rumah tinggal, usaha, pekarangan, maupun pertanian;
- d. Pada Dinas Lingkungan Hidup realisasi pendapatan retribusi penyewaan tanah sebesar Rp70.544.716,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp20.491.096,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup berupa sewa taman, sewa lahan alun-alun serta sewa bangunan diseputaran kawasan alun-alun Situbondo dan Besuki;
- e. Pada Dinas Perhubungan telah mencapai target yaitu sebesar Rp82.030.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.480.000,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan retribusi pada Dinas Perhubungan berupa sewa Rumah dinas di pelabuhan jangkar dan pelabuhan kalbut;
- f. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah mencapai target yaitu sebesar Rp180.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Pendapatan retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika berupa sewa kantin;
- g. Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan tidak mencapai target yaitu sebesar Rp936.807.033,00 atau 46,24% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp71.966.772,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyebab terbesar penurunan tersebut karena kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar sewa dan tunggakan;
- h. Pada Dinas Peternakan dan Perikanan telah mencapai target yaitu sebesar Rp1.332.900,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.332.900,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan retribusi pada Dinas Peternakan dan Perikanan berupa sewa rumah dinas di Rumah Potong Hewan Asembagus dan Situbondo;
- i. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah mencapai target yaitu sebesar Rp39.172.300,00, atau 155,75% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.767.500,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan sewa lapangan tenis, sewa stadion

Besuki, sewa tanah dan bangunan sekitar lapangan tenis Stadion Muhammad Saleh dan kios cinderamata di Pasir Putih;

- j. Pada Sekretariat Daerah realisasi telah mencapai target yaitu sebesar Rp6.788.640,00 atau 377,15% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.988.640,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut berasal dari sewa lahan untuk kantor kas dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank Jatim serta kantin Sekretariat Daerah;
- k. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp6.905.000,00 dan merupakan pendapatan sewa tanah dan sewa gedung. Realisasi pendapatan sewa tanah merupakan pembayaran piutang tahun lalu sebesar Rp405.000,00, sedangkan pendapatan sewa gedung merupakan pendapatan tahun berjalan sebesar Rp6.500.000,00 atas gedung di area teather jalan sepudi nomor 1 Kelurahan Mimbaan;
- l. Pada Badan Pendapatan Daerah telah mencapai target yaitu sebesar Rp2.667.737.621,50 atau 83,37% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.050.591,50 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi tersebut merupakan pendapatan sewa Gedung Serba Guna Baluran, Wisma Rengganis dan Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih. Pendapatan tersebut tidak mencapai target dikarenakan tingkat hunian tidak seperti yang ditargetkan; dan
- m. Pada Inspektorat realisasi telah mencapai target yaitu sebesar Rp600.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang merupakan sewa warung di kantin Inspektorat.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pemanfaatan barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga baik perseorangan maupun lembaga. Pemanfaatan ini dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan besaran tarif mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

2. Retribusi Terminal

Retribusi Terminal adalah pungutan daerah atas pembayaran untuk pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan objeknya adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal. Tarif retribusi telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut untuk setiap jenis pelayanan dan waktunya. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Retribusi terminal pada Dinas Perhubungan dan belum mencapai target yaitu sebesar Rp30.430.200,00 atau 95,67% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp342.800,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Retribusi terminal tidak mencapai target dikarenakan terdapat bus yang tidak masuk terminal sehingga tidak dapat dilakukan pemungutan retribusi.

3. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah atas pembayaran untuk pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir. Sedangkan wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Tarif retribusi telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut untuk setiap jenis kendaraan. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh dua SKPD yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang merupakan retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat khusus parkir kendaraan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Pada Tahun 2023 Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir tidak mencapai target sebesar Rp450.930.800,00 atau 41,84% dari anggaran meskipun mengalami kenaikan sebesar Rp113.621.500,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi retribusi tempat khusus parkir terdapat pada dua SKPD, yaitu:

- a. Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan tidak mencapai target yaitu sebesar Rp391.620.800,00 atau 39,43% dari anggaran, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp97.368.500,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu penyebab tidak tercapainya pendapatan retribusi dikarenakan adanya lahan parkir di Pasar Panji yang tidak bisa dipungut karena lahan tersebut bukan milik Pemerintah Daerah Situbondo; dan
- b. Pada Dinas Peternakan dan Perikanan tidak mencapai target yaitu sebesar Rp59.310.000,00 atau 79,08% dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp16.253.000,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti dijelaskan sebelumnya, Pasca wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pada Tahun 2023 aktivitas masyarakat di pasar hewan meningkat sehingga berpengaruh terhadap kenaikan retribusi tempat khusus parkir. Namun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan sehingga pendapatan retribusi tempat khusus parkir tidak mencapai target.

4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pungutan daerah atas pembayaran untuk penyediaan pelayanan kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan yang melayani angkutan di perairan dan angkutan laut pelayaran rakyat termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan. Sedangkan wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. Tarif retribusi telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut untuk setiap jenis pelayanan yang disediakan. Pemungutan retribusi ini dilakukan Dinas Perhubungan.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Perhubungan tidak mencapai target yaitu sebesar Rp144.132.300,00 atau 67,49% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp33.941.100,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bentuk Pelayanan Kepelabuhan antara lain tanda masuk, bea pemeliharaan dermaga, dan bea timbang pada UPTD Pelabuhan Jangkar, Pos Jangkar, Pos Besuki, dan Pos Kalbut. Salah satunya penyebab penurunan dan tidak tercapainya target karena pada tanggal 7 Agustus Tahun 2023 telah ditandatangani perjanjian sewa antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Ketapang Banyuwangi tentang sewa BMD berupa tanah dan bangunan di Pelabuhan penyeberangan Jangkar. Dengan adanya perjanjian tersebut maka pengelolaan pelabuhan jangkar beralih kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Ketapang Banyuwangi, hal inilah yang menyebabkan penurunan pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhan.

5. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) adalah pungutan daerah atas pembayaran pelayanan penyediaan fasilitas RPH. Objek Retribusi RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan fasilitas RPH ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi RPH.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Tarif retribusi telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut untuk setiap jenis ternak. Pemungutan retribusi ini dilakukan Dinas Peternakan Dan Perikanan.

Retribusi RPH Dinas Peternakan Dan Perikanan tidak mencapai target yaitu sebesar Rp191.413.500,00 atau 98,19% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.408.500,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan retribusi tersebut menunjukkan bahwa konsumsi daging oleh masyarakat Situbondo juga mengalami peningkatan.

5.1.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah atas pembayaran kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut rincian pendapatan retribusi perizinan tertentu.

Tabel 5 - 10 Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

No	Rincian Obyek Pendapatan	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	DPMPTSP	800.000.000,00	812.397.086,00	101,55	465.502.157,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	DPMPTSP	5.940.000,00	4.300.600,00	77,17	4.167.300,00
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	DPMPTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			805.940.000,00	816.697.686,00	101,33	469.669.457,00

Penjelasan dari masing-masing rincian obyek retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pungutan daerah atas pembayaran untuk pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, dengan jenis pelayanan perijinan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari pemerintah daerah. Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi IMB.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Tarif retribusi telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut untuk setiap jenis pelayanan. Pemungutan retribusi ini dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi IMB terealisasi sebesar Rp812.397.086,00 dan telah mencapai target yakni sebesar 101,55% serta mengalami kenaikan sebesar Rp346.894.929,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah kabupaten Situbondo melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan upaya jemput bola dengan mengirimkan surat kepada wajib retribusi yang belum memiliki IMB. Selain itu dilakukan upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib retribusi melalui program Si-Peni (Safari Pengurusan Nomor Induk Berusaha) sampai ketinggian desa. Upaya ini cukup efektif dilakukan sehingga mampu meningkatkan pendapatan retribusi IMB.

2. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum adalah pungutan daerah atas pembayaran pemberian izin trayek terhadap penyediaan pelayanan angkutan umum. Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek tertentu, meliputi izin angkutan orang dalam trayek, izin angkutan orang tidak dalam trayek, dan izin angkutan yang menyimpang dari trayeknya (izin insidentil). Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah. Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin trayek termasuk pemungut atau pemotong.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek. Tarif retribusi telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut untuk setiap kendaraan dan kapasitas orang.

Pemungutan retribusi ini dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Realisasi retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp4.300.600,00 dan tidak mencapai target atau sebesar 77,17% dibandingkan dengan anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp133.300,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut tidak mencapai target karena sedikitnya angkutan yang melakukan perpanjangan izin trayek hal ini disebabkan kurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum karena lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor dan juga mudahnya mengakses jasa transportasi online.

5.1.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	4.963.034.363,05	4.858.708.444,11

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan untuk bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp4.963.034.363,05 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp4.963.034.363,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan Rp104.325.918,94 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 5 - 11 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Obyek Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.963.034.363,00	4.963.034.363,05	100,00	4.858.708.444,11
Jumlah		4.963.034.363,00	4.963.034.363,05	100,00	4.858.708.444,11

Realisasi Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Realisasi tersebut merupakan bagi hasil laba dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran, bagi hasil PT. BPR Syariah dan Pelimpahan Dividen PT Bank Jatim. Berikut dijelaskan terkait dasar realisasi bagi hasil laba di atas untuk masing-masing BUMD.

1. PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Penyetoran bagian laba atas penyertaan modal pada PT BPR Syariah pada RKUD berdasarkan pada hasil RUPS. Nominal bagian laba pemerintah daerah dituangkan dalam notulen rapat umum pemegang saham tahunan PT BPRS Situbondo pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 bagian laba untuk Tahun Buku 2022 sebesar Rp134.088.557,68 dan telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 17 Juli 2023.

2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran, Perumda Air Minum Tirta Baluran memiliki kewajiban untuk menyetorkan bagian labanya ke RKUD sebesar 30% dari total laba Tahun 2022 setelah dikurangi cadangan tujuan. Cadangan tujuan ditetapkan sebesar 25% dari laba bersih.

Pada Tahun 2022, Perumda Air Minum Tirta Baluran mendapatkan laba bersih sebesar Rp3.440.971.834,00 sehingga berdasarkan perhitungan bagian laba yang dialokasikan sebagai cadangan tujuan 25% sebesar Rp860.242.958,50. Bagian laba

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo adalah 30% dari Rp2.580.728.875,50 (laba bersih dikurangkan dengan cadangan tujuan), sehingga kewajiban Perumda Air Minum Tirta Baluran untuk menyetorkan ke kas umum daerah adalah Rp774.218.662,65. Perumda Air Minum Tirta Baluran telah menyetorkan kewajiban sebesar Rp774.218.663,00 ke RKUD Kabupaten Situbondo pada tanggal 11 Mei 2023.

3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT BPD Jatim)

Bagian hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah berupa dividen menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun buku anggaran berjalan PT Bank Jatim dan wajib disetor pada Kas Umum Daerah. Pembagian dividen sebagaimana dimaksud disepakati berdasarkan RUPS dan dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki. Berdasarkan Surat dari Bank Jatim kepada Bupati Situbondo Nomor 062/248/SBD/PN/SRT tanggal 12 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Pelimpahan Dividen PT Bank Jatim Tahun Buku 2022, bahwa bagian dividen Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah sebesar Rp4.054.727.142,37 dan telah disetorkan pada tanggal 12 Mei 2023 ke RKUD Kabupaten Situbondo.

Tabel 5 - 12 Laba Disetor BUMD ke Kas Daerah

No	BUMD	Dasar Penyetoran	Laba Bersih 2021	Persentase yang Harus Disetor	Jumlah yang Disetorkan
1	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016	2.580.728.875,50	30% dari laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan tujuan	774.218.663,00
2	PT BPR Syariah	Notulen RUPS Tanggal 26 Juni 2023	249.598.885,19	Berdasarkan RUPS	134.088.557,68
3	Bank Jatim	Surat Bank Jatim No 062/248/SBD/PN/SRT Tanggal 12 Mei 2023		Berdasarkan RUPS	4.054.727.142,37
Jumlah					4.963.034.363,05

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

**Realisasi TA 2023
(Rp)**

**Realisasi TA 2022
(Rp)**

186.899.736.907,68

177.684.627.527,49

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp186.899.736.907,68 atau 114,39% dari anggaran sebesar Rp163.392.431.763,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan sebesar Rp9.215.109.380,19. Kenaikan tersebut salah satunya berasal dari pendapatan hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp7.469.751.735,68 dan pendapatan BLUD sebesar Rp6.623.614.031,65.

Tabel 5 - 13 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Obyek Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.431.780.500,00	1.396.582.460,00	97,54	2.200.082.180,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.374.792.400,00	7.818.030.633,68	122,64	348.278.898,00
3	Jasa Giro	2.285.617.810,00	1.895.060.396,89	82,91	3.061.770.443,26
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.450.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5	Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00	2.416.236.348,65	120,81	4.199.657.533,83
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	315.548.466,85	0,00	132.807.585,22
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	563.106.500,00	908.828.852,00	161,40	545.262.383,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	118.980,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	94.794.865,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	1.019.813.082,00	1.301.160.618,00	127,59	2.876.762.973,72

No	Obyek Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
11	Pendapatan BLUD	149.706.871.471,00	170.848.170.151,61	114,12	164.224.556.119,96
12	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	454.545,50
Jumlah		163.392.431.763,00	186.899.736.907,68	114,39	177.684.627.527,49

Berikut rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan rincian obyek.

5.1.1.1.4.1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.396.582.460,00 atau 97,54% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp803.499.720,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian realisasi hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagai berikut:

- Hasil penjualan bangunan gedung terealisasi sebesar Rp71.573.000,00 atau 32,53% dari anggaran. Hasil penjualan bangunan gedung tersebut merupakan hasil penjualan bongkaran gedung dan bangunan sejumlah 39 unit pada 10 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan secara pengakuan pendapatan LRA diakui di Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD yang memproses taksiran harga hasil bongkaran aset daerah berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tim Pemrosesan Bongkaran Aset Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023;
- Hasil Penjualan Hewan sebesar Rp352.286.100,00 atau 101,42% dari anggaran dan merupakan pendapatan dari hasil penjualan 11.885 kg telur ayam, 3541 ekor ayam petelur yang sudah tidak produktif dan ayam joper selama tahun berjalan pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
- Hasil Penjualan Biota Perairan sebesar Rp557.609.300,00 atau 103,24% dari anggaran dan merupakan pendapatan dari hasil penjualan benih ikan kerapu dan udang konsumsi selama tahun berjalan pada Dinas Peternakan dan Perikanan. Benih ikan kerapu dan udang konsumsi tersebut melalui proses budidaya (pembenihan ikan kerapu dan pembesaran udang) sehingga siap untuk dijual/dipasarkan; dan
- Hasil Penjualan Tanaman sebesar Rp415.114.060,00 atau 128% dari anggaran dan terdapat pada dua SKPD. Hasil penjualan tanaman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman merupakan hasil penjualan buah asem pada 149 pohon buah asem sebesar Rp22.400.000,00 dan penjualan pohon suar yang berpotensi roboh di Desa Awar - awar Kecamatan Asembagus. Sedangkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan hasil penjualan tanaman, tebu, kelapa dan mangga sebesar Rp392.014.060,00.

5.1.1.1.4.2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi sebesar Rp7.818.030.633,68 atau 122,64% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.469.751.735,68 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil Sewa BMD terealisasi sebesar Rp282.376.800,00 atau 150,19 % dari anggaran terdiri dari:
 - Pembayaran sewa lahan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan sewa lahan di beberapa tempat yakni Wringinanom, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kapongan, BPP Kendit, dan BPP Banyuputih sebesar Rp19.400.000,00;
 - Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp153.874.000,00 yang merupakan pembayaran piutang sewa eks tanah bengkok sebesar Rp148.528.000,00 atas

- sembilan surat perjanjian dan pembayaran sewa eks tanah bengkok satu surat perjanjian tahun berjalan sebesar Rp5.346.000,00;
3. Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.400.000,00 merupakan pendapatan dari sewa toilet Alun-alun Situbondo; dan
 4. Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp106.702.800,00 merupakan pendapatan atas Sewa BMD Tanah dan Bangunan Pelabuhan Jangkar Tahun 2023 berdasarkan surat Perjanjian Sewa Nomor 032/5053/431.312/2023 dan Sperj.06/HK.201/ASDP-KTP/2023 tanggal 7 Agustus 2023.
- b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD terealisasi sebesar Rp7.535.653.833,68 atau 121,80% dari anggaran yang terdiri dari:
1. Realisasi hasil kerja sama pemanfaatan BMD pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp133.150.000,00 yang merupakan pendapatan Sewa Mandi Cuci Kakus (MCK) di pasar;
 2. Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp41.866.266,00, merupakan kerja sama pemanfaatan BMD Desa Wisata Kampung Blekok dan Alun-Alun Situbondo;
 3. Pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp120.804.415,00 merupakan hasil kerja sama pemanfaatan BMD atas wisata Kampung Kerapu dan sewa kios di TPI (Tempat Pelelangan Ikan);
 4. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.915.160.152,68, merupakan kerja sama pemanfaatan BMD wisata Bahari Pasir Putih; dan
 5. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp3.324.673.000,00, merupakan pendapatan atas sewa lahan eks Perumda Banongan, ekspedisi (sewa *truck*) serta tiket wisata Pantai Firdaus Banongan.

5.1.1.1.4.3. Jasa Giro

Pendapatan bunga ini merupakan bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. Penerimaan jasa giro terdiri dari dua sumber, yakni jasa giro pada kas daerah dan jasa giro pada kas di bendahara.

Pada Tahun 2023 pendapatan jasa giro terealisasi sebesar Rp1.895.060.396,89 atau 82,91% dari anggaran. Pendapatan jasa giro pada kas daerah terealisasi sebesar Rp1.691.598.229,26 sedangkan jasa giro pada kas di bendahara sebesar Rp203.462.167,63. Termasuk dalam jasa giro pada kas di bendahara ini adalah penerimaan jasa giro atas dana dana BOSP dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.166.710.046,37 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan adanya penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui TDF. TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah secara nontunai berupa penyimpanan dana transfer di masing-masing rekening atas nama pemerintah daerah terkait di Bank Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak banyak dana yang berada di rekening kas daerah sehingga berpengaruh terhadap pendapatan jasa giro.

5.1.1.1.4.4. Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil pengelolaan dana bergulir merupakan pendapatan bunga dana bergulir SKPD *leading sector*. Pada Tahun 2023 Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir adalah sebesar Rp0,00, hal ini disebabkan karena tidak terdapat setoran hasil pengelolaan dana bergulir dari kreditur.

5.1.1.1.4.5. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga tersebut merupakan imbal jasa dari penempatan kas daerah dalam bentuk deposito. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V Pelaksanaan dan Penatausahaan, huruf B angka 2.d penempatan kas dalam investasi jangka pendek, yang menyebutkan bahwa:

- a. Pemerintah Daerah melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah.

- b. Investasi jangka pendek harus disetor ke RKUD paling lambat per 31 Desember. Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Situbondo menempatkan dana dalam bentuk deposito hanya pada PT BPD Jatim. Selain itu pada akhir tahun, semua penempatan deposito telah dicairkan ke dalam bentuk giro sebelum 31 Desember.

Pendapatan bunga terealisasi sebesar Rp2.416.236.348,65 atau 120,81% dari anggaran. Termasuk dalam pendapatan bunga ini adalah penerimaan atas bunga remunerasi TDF. Pendapatan bunga tersebut terdiri atas pendapatan deposito sebesar Rp2.130.821.917,65, bunga remunerasi atas dana TDF pada Tahun 2023 sebesar Rp281.930.215,00 serta bunga remunerasi atas dana TDF pada Tahun 2022 sebesar Rp3.484.216,00. Pendapatan bunga tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.783.421.185,18 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam manajemen kasnya tidak banyak menempatkan dananya dalam bentuk deposito. Pemerintah Kabupaten Situbondo memilih menempatkan dananya dalam bentuk giro karena tidak banyak dana yang berada di rekening kas daerah. Selain itu penempatan dana dalam bentuk deposito dianggap sebagai *idle cash* oleh kementerian keuangan sehingga Pemerintah Kabupaten Situbondo berpotensi mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH)/DAU melalui fasilitas TDF.

5.1.1.1.4.6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan pendapatan yang dikenakan atas keterlambatan pekerjaan di bidang tertentu diantaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perencanaan pembangunan dan bidang lainnya. Pada Tahun 2023 pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terealisasi sebesar Rp315.548.466,85. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp182.740.881,63 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1.1.1.4.7. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak terealisasi sebesar Rp908.828.852,00 atau 161,40% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp363.566.469,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan denda pajak tertinggi berasal dari pendapatan denda PBB P2 yaitu sebesar Rp338.329.610,00.

5.1.1.1.4.8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp118.980,00. Pendapatan tersebut terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan denda denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi PT. Iforte Solusi Infotek Tahun 2022.

5.1.1.1.4.9. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari pengembalian merupakan pendapatan yang berasal dari tindak lanjut temuan Inspektorat dan BPK atas belanja tahun sebelumnya. Pendapatan dari pengembalian terealisasi sebesar Rp1.301.160.618,00. Realisasi tersebut diantaranya

berasal dari pendapatan dari pengembalian gaji dan tunjangan, pengembalian kelebihan SPPD, pengembalian kelebihan pembayaran TPP dan lain sebagainya.

5.1.1.1.4.10. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD merupakan pendapatan UPTD/Badan Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD. Dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat khususnya pada bidang kesehatan, pada tanggal 2 Januari 2023 Bupati Situbondo telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/10/P/001.3/2023 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Berdasarkan ketetapan tersebut, terdapat tiga UPTD Puskesmas dan satu UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang menerapkan BLUD yaitu:

1. UPTD Puskesmas Widoropayung
2. UPTD Puskesmas Klampokan
3. UPTD Puskesmas Wonorejo
4. UPTD Labkesda

Keempat UPTD tersebut mulai melaksanakan pola pengelolaan BLUD pada bulan Januari Tahun Anggaran 2023. Dengan adanya penetapan tersebut, pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memiliki 24 unit kerja BLUD dengan rincian sebagai berikut:

1. Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) BLUD sebanyak tiga unit;
2. UPTD BLUD Puskesmas sebanyak 20 unit; dan
3. UPTD Labkesda sebanyak satu unit.

Pada Tahun 2023 Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp170.848.170.151,61 atau 114,12% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.623.614.031,65 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5 - 14 Rincian Pendapatan BLUD

No	Rincian Obyek Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan BLUD Puskesmas Wonorejo	472.810.000,00	422.172.142,52	89,29	0,00
2	Pendapatan BLUD Puskesmas Banyuputih	2.474.146.990,00	2.414.884.064,77	97,60	1.982.822.863,69
3	Pendapatan BLUD Puskesmas Asembagus	2.451.000.000,00	2.617.986.787,68	106,81	2.258.955.890,98
4	Pendapatan BLUD Puskesmas Jangkar	1.900.691.728,00	2.108.351.460,70	110,93	1.527.671.650,07
5	Pendapatan BLUD Puskesmas Arjasa	2.999.589.732,00	2.984.466.089,93	99,50	2.225.936.547,47
6	Pendapatan BLUD Puskesmas Kapongan	1.880.480.000,00	1.880.835.498,02	100,02	1.424.952.918,21
7	Pendapatan BLUD Puskesmas Klampokan	509.400.000,00	515.142.230,00	101,13	0,00
8	Pendapatan BLUD Puskesmas Panji	2.000.829.968,00	2.053.886.073,99	102,65	1.676.460.693,29
9	Pendapatan BLUD Puskesmas Mangaran	2.025.000.000,00	2.059.560.615,10	101,71	1.635.546.798,89
10	Pendapatan BLUD Puskesmas Situbondo	1.961.000.000,00	1.976.467.899,66	100,79	1.462.768.550,79
11	Pendapatan BLUD Puskesmas Panarukan	2.166.508.800,00	2.179.141.070,27	100,58	1.662.558.141,35
12	Pendapatan BLUD Puskesmas Kendit	1.568.959.224,00	1.511.023.016,84	96,31	1.161.117.380,91
13	Pendapatan BLUD Puskesmas Bungatan	1.342.936.000,00	1.258.942.567,29	93,75	1.014.934.182,60
14	Pendapatan BLUD Puskesmas Mlandingan	1.499.962.474,00	1.636.913.317,84	109,13	1.177.737.156,49
15	Pendapatan BLUD Puskesmas Suboh	1.609.175.740,00	1.619.007.598,64	100,61	1.284.218.919,34
16	Pendapatan BLUD Puskesmas Besuki	2.844.007.870,00	2.675.631.481,42	94,08	2.185.922.837,10
17	Pendapatan BLUD	751.800.000,00	755.223.891,68	100,46	0,00

No	Rincian Obyek Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Puskesmas Widoropayung				
18	Pendapatan BLUD Puskesmas Jatibanteng	1.350.783.021,00	1.295.356.714,83	95,90	943.526.231,70
	Pendapatan BLUD Puskesmas Sumbermalang	1.773.251.784,00	1.705.337.805,08	96,17	1.356.057.947,09
20	Pendapatan BLUD Puskesmas Banyuglugur	1.179.293.175,00	1.271.135.133,37	107,79	901.692.458,86
21	Pendapatan UPT BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	87.482.852.000,00	99.767.913.180,35	114,04	110.094.341.912,52
22	Pendapatan UPT BLUD RSUD Besuki	13.345.142.965,00	18.022.354.624,90	135,05	14.624.716.865,35
	Pendapatan UPT BLUD RSUD Asembagus	13.767.250.000,00	17.764.653.313,60	129,04	13.622.616.173,26
23	Laboratorium Kesehatan Daerah	350.000.000,00	351.783.573,13	100,51	0,00
Jumlah		149.706.871.471,00	170.848.170.151,61	114,12	164.224.556.119,96

Jika dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama Tahun 2023, seluruh UPTD dan UOBK mengalami peningkatan pendapatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kecuali UOBK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdoer Rahem. Penurunan tersebut disebabkan karena pada Tahun 2023 pembayaran piutang klaim pasien Covid-19 sudah tidak sebanyak seperti pada Tahun 2022.

5.1.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi TA 2023

Realisasi TA 2022

(Rp)

(Rp)

1.548.989.548.646,76

1.469.706.775.423,44

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang secara penganggaran dan realisasi terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.548.989.548.646,76 atau 100,65% dari anggaran sebesar Rp1.538.976.796.377,00 yang terdiri dari:

Tabel 5 - 15 Pendapatan Transfer

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.234.105.245.897,00	1.228.504.667.721,76	99,55	1.205.978.730.517,44
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	156.949.954.000,00	156.268.657.300,00	99,57	136.619.102.400,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	147.921.596.480,00	164.216.223.625,00	111,02	127.108.942.506,00
Jumlah		1.538.976.796.377,00	1.548.989.548.646,76	100,65	1.469.706.775.423,44

Jika dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh jenis pendapatan transfer mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan kenaikan tertinggi terdapat pada jenis pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi yaitu sebesar Rp37.107.281.119,00.

5.1.1.1.2.1. Dana Perimbangan

Realisasi TA 2023

Realisasi TA 2022

(Rp)

(Rp)

1.228.504.667.721,76

1.205.978.730.517,44

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dasar penganggaran Dana Perimbangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan Tahun 2023 sebesar Rp1.228.504.667.721,76 atau 99,55% dari anggaran sebesar Rp1.234.105.245.897,00. Untuk Tahun 2023, realisasi Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan meningkat jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, DBH Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp15.189.840.101,00, DAU mengalami kenaikan sebesar Rp39.692.968.348,00 dan Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan sebesar Rp6.008.469.015,32 sedangkan DBH SDA mengalami penurunan sebesar Rp38.365.340.260,00.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 16 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No	Obyek Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	95.927.543.505,00	95.031.869.629,00	99,07	79.842.029.528,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	51.423.032.919,00	43.899.545.742,00	85,37	82.264.886.002,00
3	Dana Alokasi Umum	770.992.633.000,00	781.496.438.000,00	101,36	741.803.469.652,00
4	Dana Alokasi Khusus	315.762.036.473,00	308.076.814.350,76	97,57	302.068.345.335,44
Jumlah		1.234.105.245.897,00	1.228.504.667.721,76	99,55	1.205.978.730.517,44

5.1.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil

DBH adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam merupakan salah satu pendapatan dengan pola alokasi sementara. Alokasi DBH pada Pemerintah Pusat maupun pemerintah provinsi bersifat sementara karena hak sebenarnya dari pemerintah daerah penerima baru diketahui setelah pendapatan yang dibagihasilkan direalisasi/diterima oleh Pemerintah Pusat/Provinsi.

5.1.1.1.2.1.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan dan cukai hasil tembakau.

Tabel 5 - 17 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

No	Rincian Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.956.459.477,00	6.881.738.436,00	98,93	12.136.871.487,00
2	DBH PPh Pasal 21	14.941.546.931,00	14.413.730.013,00	96,47	14.072.113.415,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.162.621.737,00	1.869.485.820,00	86,45	3.349.208.119,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	71.866.915.360,00	71.866.915.360,00	100,00	50.283.836.507,00
Jumlah		95.927.543.505,00	95.031.869.629,00	99,07	79.842.029.528,00

DBH Pajak pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp15.189.840.101,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan karena alokasi sementara DBH Pajak Pemerintah Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 meningkat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Termasuk di dalam realisasi sebesar Rp95.031.869.629,00 merupakan pencairan atas DBH pajak Tahun 2022 yang berada direkening TDF Bank Indonesia sebesar Rp8.963.267.629,00.

5.1.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah dana bagi hasil yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi dan perikanan.

Tabel 5 - 18 Pendapatan Dana Bagi Hasil SDA

No	Rincian Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	37.599.526.424,00	32.703.466.005,00	86,98	72.605.805.129,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	4.700.663.427,00	2.088.500.239,00	44,43	4.175.690.966,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	62.215.552,00	62.215.552,00	100,00	39.779.215,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	6.184.907.315,00	6.170.165.591,00	99,76	3.064.065.453,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	614.930.990,00	614.409.144,00	99,92	421.234.239,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.260.789.211,00	2.260.789.211,00	100,00	1.958.311.000,00
Jumlah		51.423.032.919,00	43.899.545.742,00	85,37	82.264.886.002,00

DBH SDA pada tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp38.365.340.260,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

- Pada Tahun 2023 alokasi DBH SDA Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalami penyesuaian dan turun dari tahun anggaran sebelumnya, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.7/2023 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023, penyaluran kurang bayar DBH SDA Tahun 2022 yang menjadi hak Kabupaten Situbondo disalurkan melalui fasilitas TDF sebesar Rp11.450.325.000,00. Penyaluran kurang bayar DBH SDA tersebut diakui sebagai Pendapatan DBH SDA-LO.

Termasuk di dalam realisasi sebesar Rp43.899.545.742,00 merupakan pencairan atas DBH SDA Tahun 2022 yang berada direkening TDF Bank Indonesia sebesar Rp5.402.833.742,00.

5.1.1.1.2.1.2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. DAU pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp39.692.968.348,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan karena alokasi pagu DAU Pemerintah Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 meningkat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

5.1.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Pendapatan Transfer DAK merupakan pendapatan yang menggunakan pola alokasi pagu. Pendapatan Transfer DAK dibagi menjadi dua, yaitu Pendapatan Transfer DAK – Fisik dan Pendapatan Transfer DAK – Non Fisik.

5.1.1.1.2.1.3.1. Dana Alokasi Khusus – Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Fungsi DAK Fisik adalah untuk mengatasi ketimpangan ketersediaan infrastruktur dan layanan publik antardaerah, pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan publik daerah, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik.

Tabel 5 - 19 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik

No	Rincian Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.147.539.000,00	1.138.565.626,00	99,22	4.039.923.801,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.934.512.000,00	14.810.310.667,00	99,17	12.039.407.519,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.401.738.000,00	11.272.755.587,00	98,87	2.459.548.650,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	768.639.622,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	3.807.806.400,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.566.563.000,00	2.350.575.300,00	91,58	1.405.013.300,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	35.523.600,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.280.519.456,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.015.617.000,00	1.924.672.874,00	95,49	673.261.858,00
10	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	6.827.381.000,00	6.682.270.496,00	97,87	1.391.664.734,00
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	7.736.692.457,00
12	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.601.545.000,00	2.499.209.896,00	96,07	5.755.203.960,00
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.884.505.000,00	9.282.733.785,00	93,91	3.757.397.253,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	8.698.145.832,00
15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.743.491.000,00	6.971.601.586,00	90,03	5.268.274.236,00
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.742.720.000,00	5.741.760.000,00	99,98	1.473.274.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.047.821.964,00
18	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-	713.740.000,00	712.000.000,00	99,76	829.360.000,00

No	Rincian Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Lingkungan Hidup				
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	608.000.000,00	569.971.000,00	93,75	0,00
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.460.825.000,00	2.184.704.082,00	88,78	25.702.913.377,00
Jumlah		68.648.176.000,00	66.141.130.899,00	96,35	91.170.392.019,00

Pendapatan DAK Fisik Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp25.029.261.120,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan karena alokasi pagu DAK Fisik Pemerintah Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 menurun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

5.1.1.1.2.1.3.2. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Tabel 5 - 20 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Rincian Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	64.039.907.817,00	63.369.311.418,69	98,95	51.767.139.530,44
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.837.500.000,00	3.837.500.000,00	100,00	2.080.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	122.713.670.000,00	118.623.430.100,00	96,67	116.594.663.992,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.862.136.000,00	2.849.884.950,00	99,57	2.286.000.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	444.077.000,00	0,00	0,00	0,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	13.806.600.000,00	13.710.544.985,87	99,30	13.112.400.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.282.900.000,00	1.417.942.341,20	110,53	724.278.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.300.478.887,00	20.034.310.000,00	465,86	10.928.402.332,85
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	20.034.310.000,00	4.300.478.887,00	21,47	5.129.075.480,85
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	129.989.719,30
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.642.169.845,00	7.642.169.845,00	100,00	4.371.039.137,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.260.247.527,00	1.260.247.527,00	100,00	747.686.594,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	290.289.360,00	290.289.360,00	100,00	251.666.830,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	317.652.688,00	317.652.688,00	100,00	451.800.000,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	998.045.000,00	998.045.000,00	100,00	385.375.880,00
16	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.830.152.579,00	2.830.152.579,00	100,00	800.248.000,00
17	DAK Non Fisik-PK2UMK	453.723.770,00	453.723.770,00	100,00	1.138.187.820,00
Jumlah		247.113.860.473,00	241.935.683.451,76	97,90	210.897.953.316,44

Pendapatan DAK Non fisik Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp31.037.730.135,32 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan karena alokasi pagu DAK Non Fisik Pemerintah Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 meningkat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Termasuk didalam realisasi pendapatan DAK Non Fisik sebesar Rp241.935.683.451,76 adalah pendapatan BOSP untuk satuan pendidikan dasar swasta (SD dan SMP) sebesar Rp12.084.628.109,00. Pendapatan dan belanja BOSP untuk satuan pendidikan dasar swasta baru pertama kali dianggarkan dan diakui pada Tahun 2023.

5.1.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	156.268.657.300,00	136.619.102.400,00

Transfer pemerintah pusat lainnya yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah dana desa yang sifatnya transitoris dan Insentif Fiskal. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Insentif fiskal adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja dibidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Insentif fiskal untuk penghargaan kinerja merupakan insentif fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik pada tahun berjalan.

Realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2023 sebesar Rp156.268.657.300,00 atau 99,57% dari anggaran sebesar Rp156.949.954.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp19.649.554.900,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya sebagai berikut:

Tabel 5 - 21 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

No	Obyek Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Desa	151.550.954.000,00	150.869.238.300,00	99,55	136.619.102.400,00
2	Insentif Fiskal	5.399.000.000,00	5.399.419.000,00	100,01	0,00
Jumlah		156.949.954.000,00	156.268.657.300,00	99,57	136.619.102.400,00

Berdasarkan tabel di atas kenaikan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana desa mengalami kenaikan sebesar Rp14.250.135.900,00 dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan karena alokasi pagu Dana Desa Pemerintah Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 meningkat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; dan
2. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Situbondo mendapatkan *reward* dari pemerintah pusat berupa pemberian insentif fiskal atas capaian kinerja untuk kategori penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp5.399.419.000,00. Pemberian insentif fiskal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja.

Pendapatan transfer dana desa pada tahun berjalan merupakan pengakuan dan pengesahan terhadap pendapatan dana desa. Secara fisik, pendapatan dana desa yang berasal dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) tanpa melalui RKUD. Penyaluran ke rekening kas desa ini dilakukan melalui pemotongan dana desa bagi setiap daerah berdasarkan pada surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari bupati. Hal inilah yang menyebabkan tidak ada perbedaan antara realisasi pendapatan dana desa dengan transfer bantuan keuangan dana desa kepada pemerintah desa pada laporan realisasi anggaran. Kebijakan pengalokasian/perhitungan, penggunaan serta penyaluran Tahun Anggaran 2023 diatur melalui PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

5.1.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	164.216.223.625,00	127.108.942.506,00

Selain transfer dari pusat ke daerah, pada tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten maupun kota juga terdapat praktik transfer antar pemerintahan. Dana transfer dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota terdiri dari DBH Pajak dan Bantuan Keuangan. Realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp164.216.223.625,00 atau 111,02% dari anggaran sebesar Rp147.921.596.480,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp37.107.281.119,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5 - 22 Rincian Transfer Pemerintah Provinsi

No	Obyek Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	128.943.085.504,00	145.283.408.104,00	112,67	118.955.588.506,00
2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	18.978.510.976,00	18.932.815.521,00	99,76	8.153.354.000,00
Jumlah		147.921.596.480,00	164.216.223.625,00	111,02	127.108.942.506,00

Untuk DBH terdiri dari Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) serta Bagi Hasil dari Pajak Rokok.

Untuk Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi, sebagaimana DBH dari pemerintah pusat, berdasarkan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam merupakan salah satu pendapatan dengan pola alokasi sementara. Alokasi DBH pada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bersifat sementara karena hak sebenarnya dari pemerintah daerah penerima baru diketahui setelah pendapatan yang dibagihasilkan direalisasi/diterima oleh pemerintah pusat/provinsi.

Pada Tahun 2023 realisasi Bagi Hasil Dari PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP berdasarkan Surat Keputusan Gubernur sebagaimana berikut:

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/180/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.833.144.400,00;
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/288/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.938.367.700,00;
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/525/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.302.356.400,00;
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/688/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.676.794.200,00;
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/298/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.258.650.000,00;

6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/443/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kab/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.200,00; dan
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kab/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp369.100,00

Sedangkan realisasi pajak rokok pada Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/181/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Bulan Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.603.209.304,00;
2. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/182/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.163.197.400,00;
3. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/292/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.443.957.700,00;
4. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/556/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.298.665.800,00; dan
5. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/743/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Bagian Bulan Oktober-November Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.868.060.600,00.

Pendapatan DBH Pajak dari Provinsi Tahun 2023 adalah sebesar Rp145.283.408.104,00, terdiri dari Bagi Hasil Dari PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP sebesar Rp94.009.686.000,00 serta pajak rokok sebesar Rp51.273.722.104,00. Dari seluruh realisasi pajak rokok tersebut, sebesar Rp8.896.631.300,00 merupakan realisasi pembayaran piutang pajak rokok sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/987/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada entitas/daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah penerima.

Bantuan Keuangan pemerintah provinsi Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp18.932.815.521,00, realisasi tersebut naik sebesar Rp10.779.461.521,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pagu anggaran indikatif belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Situbondo mengalami penyesuaian dan naik dari tahun anggaran sebelumnya, sehingga realisasi pendapatan yang diterima menyesuaikan dengan pagu anggaran tersebut.

Berikut ketentuan yang mendasari penganggaran dan realisasi untuk bantuan keuangan pemerintah provinsi.

1. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 440/790/102.1/2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.658.995.521,00;
2. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 140/2812/112.2/2023 perihal Penyampaian Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp962.350.000,00;
3. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 045.2/1010/201.4/2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.021.070.000,00;
4. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 900/5213/103/2023 perihal Penyampaian Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00;
5. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 412.2/304/112.3/2023 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Rp50.000.000,00;
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/692/KPTS/013/2023 Tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota Untuk Honorarium Kinerja Guru Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.000.000,00; dan
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/693/KPTS/013/2023 Tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota Untuk Honorarium Kinerja Kepala/Guru Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp218.400.000,00.

5.1.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	0,00	876.358.146,00

Pada Tahun 2023 realisasi Lain-lain pendapatan yang sah adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk menampung pendapatan yang berasal dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ketiga UPTD yakni UPTD Puskesmas Widoropayung, UPTD Puskesmas Klampokan, UPTD Puskesmas Wonorejo telah berubah statusnya menjadi BLUD sehingga pendapatan dana kapitasi JKN diakui sebagai pendapatan BLUD di lain-lain PAD yang sah.

5.1.1.2. Belanja**Realisasi TA 2023
(Rp)****1.650.957.462.365,39****Realisasi TA 2022
(Rp)****1.549.451.268.906,73**

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.650.957.462.365,39 atau sebesar 93,98% dari anggaran belanja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.756.624.269.060,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja mengalami kenaikan sebesar Rp101.506.193.458,66 atau sebesar 6,55%. Rincian belanja daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 23 Rincian Belanja Daerah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.438.226.454.732,00	1.357.235.240.158,24	94,37	1.283.267.877.578,39
2	Belanja Modal	314.704.358.205,00	292.907.025.489,01	93,07	266.000.572.493,34
3	Belanja Tak Terduga	3.693.456.123,00	815.196.718,14	22,07	182.818.835,00
Jumlah		1.756.624.269.060,00	1.650.957.462.365,39	93,98	1.549.451.268.906,73

5.1.1.2.1. Belanja Operasi**Realisasi TA 2023
(Rp)****1.357.235.240.158,24****Realisasi TA 2022
(Rp)****1.283.267.877.578,39**

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Anggaran belanja operasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.438.226.454.732,00 dan terealisasi sebesar Rp1.357.235.240.158,24 atau 94,37%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022, realisasi belanja operasi pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp73.967.362.579,85. Adapun rincian belanja operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 24 Rincian Belanja Operasi

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	699.649.708.189,00	651.626.798.729,00	93,14	662.110.412.534,00
2	Belanja Barang	604.861.627.050,00	578.394.060.734,41	95,62	528.946.798.022,75
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	3.037.553.775,00
4	Belanja Hibah	117.072.758.882,00	110.590.420.694,83	94,46	69.390.452.286,64
5	Belanja Bantuan Sosial	16.642.360.611,00	16.623.960.000,00	99,89	19.782.660.960,00
Jumlah		1.438.226.454.732,00	1.357.235.240.158,24	94,37	1.283.267.877.578,39

5.1.1.2.1.1. Belanja Pegawai**Realisasi TA 2023
(Rp)****651.626.798.729,00****Realisasi TA 2022
(Rp)****662.110.412.534,00**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH), pimpinan/anggota DPRD, dan ASN. Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp651.626.798.729,00 atau 93,14% dari anggaran sebesar Rp699.649.708.189,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.483.613.805,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun rincian belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 25 Realisasi Rincian Belanja Pegawai

No	Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	487.314.190.772,00	448.878.287.944,00	92,11	457.161.681.255,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	50.436.626.831,00	47.056.907.686,00	93,30	48.455.643.868,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	137.007.323.504,00	131.168.323.920,00	95,74	133.374.535.833,00

No	Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Objektif Lainnya ASN				
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.190.379.340,00	20.127.467.110,00	99,69	19.137.162.132,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	362.523.742,00	230.659.652,00	63,63	246.731.696,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	851.279.400,00	99,92	852.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	3.486.664.000,00	3.313.873.017,00	95,04	2.882.657.750,00
	Jumlah	699.649.708.189,00	651.626.798.729,00	93,14	662.110.412.534,00

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan belanja pegawai terealisasi sebesar 93,14% dari pagu anggaran. Belanja pegawai merupakan belanja yang bersifat mengikat, dibutuhkan secara terus menerus sehingga realisasi seperti yang tercantum didalam tabel tersebut merupakan realisasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Adanya ASN yang memasuki masa purna tugas menjadi salah satu penyebab penurunan belanja pegawai tersebut.

5.1.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi TA 2023

Realisasi TA 2022

(Rp)

(Rp)

578.394.060.734,41

528.946.798.022,75

Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

Realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp578.394.060.734,41 atau 95,62% dari anggaran. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 26 Realisasi Belanja Barang

No	Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Persediaan	182.736.230.956,42	173.940.621.293,51	95,19	158.055.673.695,78
2	Belanja Jasa	356.471.166.745,09	346.907.576.141,92	97,32	321.413.712.903,65
3	Belanja Pemeliharaan	12.386.860.347,88	11.330.899.985,98	91,48	10.731.883.993,32
4	Belanja Perjalanan Dinas	37.467.165.200,60	35.000.622.320,00	93,42	25.104.605.192,00
5	Belanja Lain-lain	15.800.203.800,00	11.214.340.993,00	70,98	13.640.922.238,00
	Jumlah	604.861.627.050,00	578.394.060.734,41	95,62	528.946.798.022,75

Berdasarkan data pada tabel tersebut, realisasi belanja barang secara keseluruhan berada pada capaian 95,62%. Penjelasan terinci untuk masing-masing objek belanja barang selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1.2.1. Belanja Persediaan

Belanja Barang dalam hal objek belanja merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Belanja persediaan yang dimaksud adalah berupa belanja persediaan pakai habis, persediaan tak habis pakai, dan persediaan bekas dipakai. Belanja persediaan selama Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp173.940.621.293,51 atau 95,19% dari anggaran. Rincian belanja persediaan sebagai berikut:

Tabel 5 - 27 Realisasi Belanja Persediaan

No	Rincian Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Persediaan Pakai Habis	182.654.048.856,42	173.859.438.149,51	95,19	158.020.918.695,78
2	Belanja Persediaan Tak Habis Pakai	82.182.100,00	81.183.144,00	98,78	34.755.000,00
	Jumlah	182.736.230.956,42	173.940.621.293,51	95,19	158.055.673.695,78

Jika dilihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan belanja persediaan mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp15.884.947.597,73. Dengan kenaikan tertinggi pada rincian obyek belanja persediaan habis pakai sebesar Rp15.838.519.453,73.

5.1.1.2.1.2.2. Belanja Jasa

Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.

Belanja Jasa pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp346.907.576.141,92 atau 97,32% dari anggaran. Adapun rincian belanja jasa sebagai berikut:

Tabel 5 - 28 Realisasi Rincian Belanja Jasa

No	Rincian Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	296.919.719.189,06	294.081.945.740,18	99,04	275.090.821.159,07
2	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	27.232.152.328,83	24.188.810.793,64	88,82	17.386.618.444,00
3	Belanja Sewa Tanah	175.753.950,00	175.753.950,00	100,00	92.340.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.397.897.709,78	5.841.537.327,00	91,30	3.830.823.640,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.538.894.507,00	2.720.157.722,00	76,86	8.427.306.962,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	95.792.000,00	87.896.699,00	91,76	698.593.500,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.293.110.210,00	2.077.126.357,00	90,58	1.335.320.766,03
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.905.547.088,00	6.231.381.951,10	90,24	3.948.781.559,55
9	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.973.442.144,43	11.085.243.795,00	92,58	10.173.856.873,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	216.550.787,00	77.184.802,00	35,64	323.000.000,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	378.068.551,00	5.627.563,00	1,49	106.250.000,00
12	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	344.238.280,00	334.909.442,00	97,29	0,00
Jumlah		356.471.166.745,09	346.907.576.141,92	97,32	321.413.712.903,65

Jika dilihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi belanja jasa kantor merupakan obyek belanja jasa tertinggi jika dibandingkan dengan realisasi belanja jasa yang lain, selain itu belanja jasa kantor juga mengalami kenaikan tertinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp18.991.124.581,11. Sub rincian obyek dari belanja jasa kantor dengan nominal tertinggi adalah belanja jasa tenaga kesehatan bagi non ASN dan belanja jasa tenaga pelayanan umum masing-masing sebesar Rp8.783.161.848,17 dan Rp7.153.758.038,00.

Belanja iuran jaminan/asuransi merupakan rincian obyek dengan nilai tertinggi setelah belanja jasa kantor dan mengalami kenaikan sebesar Rp6.802.192.349,64 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut berasal dari belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebesar Rp2.825.858.000,00. Pembayaran iuran tersebut berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak dan retribusi daerah merupakan obyek belanja dengan prosentase realisasi paling rendah yakni 35,64% dan 1,49%. Hal ini disebabkan karena beberapa obyek pendapatan pajak dan retribusi tidak mencapai target, sehingga belanja insentif tersebut tidak bisa direalisasikan.

5.1.1.2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.

Belanja pemeliharaan pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp11.330.899.985,98 atau 91,48% dari anggaran. Adapun rincian belanja pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel 5 - 29 Realisasi Rincian Belanja Pemeliharaan

No	Rincian Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	25.018.400,00	24.975.000,00	99,83	32.994.400,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.510.752.618,90	7.723.051.197,00	90,74	6.642.476.314,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.498.947.833,31	3.254.345.690,98	93,01	2.679.279.195,32
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	317.441.495,67	297.340.268,00	93,67	1.059.829.084,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	317.305.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	34.700.000,00	31.187.830,00	89,88	0,00
Jumlah		12.386.860.347,88	11.330.899.985,98	91,48	10.731.883.993,32

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa belanja pemeliharaan mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terdapat pada rincian obyek belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Dua rincian obyek belanja tersebut juga memiliki nilai nominal terbesar jika dibandingkan dengan rincian obyek yang lain, hal ini menunjukkan bahwa banyak aset tetap kita yang membutuhkan pemeliharaan pada Tahun 2023. Pemeliharaan aset tetap yang baik akan mengoptimalkan fungsi dan menjaga umur manfaat aset tetap, sehingga aset tetap tersebut dapat memberikan kontribusi.

5.1.1.2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri. Belanja perjalanan dinas Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp35.000.622.320,00 atau 93,42% dari anggaran. Realisasi tersebut berasal dari belanja perjalanan dinas dalam negeri. Berikut rincian realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri pada Tahun 2023:

Tabel 5 - 30 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Sub Rincian Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.090.467.491,01	22.820.075.320,00	94,73	16.295.482.572,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.144.421.392,00	10.139.638.000,00	90,98	8.732.706.560,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.097.130.840,00	1.923.569.000,00	91,72	1.000.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	135.145.477,59	117.340.000,00	86,82	75.416.060,00
Jumlah		37.467.165.200,60	35.000.622.320,00	93,42	25.104.605.192,00

Secara keseluruhan realisasi belanja perjalanan dinas mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp9.896.017.128,00. Kenaikan belanja perjalanan dinas ini disebabkan beberapa hal seperti banyaknya undangan dari pemerintah pusat maupun provinsi pasca pandemi Covid-19, adanya kegiatan yang harus dilaksanakan diluar kantor dan dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

5.1.1.2.1.2.5. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain adalah belanja barang dan jasa yang digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Belanja tersebut berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja kegiatan dan sasaran program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektifitas.

Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 menyebutkan bahwa belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:

- Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- Penghargaan atas suatu prestasi;
- Pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
- Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja lain-lain pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp11.214.340.993,00 atau sebesar 70,98% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 31 Belanja Lain-lain

No	Rincian Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.559.140.000,00	9.601.400.000,00	70,81	12.771.368.700,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.241.063.800,00	1.612.940.993,00	71,97	869.553.538,00
Jumlah		15.800.203.800,00	11.214.340.993,00	70,98	13.640.922.238,00

Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa belanja hadiah yang bersifat perlombaan, belanja penghargaan atas suatu prestasi, belanja beasiswa, belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan serta belanja TKDD. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat mengalami penurunan sebesar Rp3.169.968.700,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan terbesar berasal dari belanja TKDD yakni sebesar Rp3.450.160.000,00.

Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain dan belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat. Belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp743.387.455,00 dengan kenaikan terbesar terdapat pada belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp489.203.255,00. Belanja tersebut salah satunya digunakan untuk keperluan

kegiatan pelayanan Keluarga Berencana (KB), baik itu pelayanan KB Implan, KB Metode Operasi Pria (MOP) dan KB sejuta akseptor.

5.1.1.2.1.3. Belanja Bunga	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	0,00	3.037.553.775,00

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Pada Tahun 2023 tidak terdapat belanja bunga, karena pinjaman jangka panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo telah berakhir pada Tahun 2022 dan segala kewajiban telah diselesaikan.

5.1.1.2.1.4. Belanja Hibah	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	110.590.420.694,83	69.390.452.286,64

Pelaksanaan Belanja Hibah berpedoman Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi belanja hibah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp110.590.420.649,83 atau 94,46% dari anggaran sebesar Rp117.072.758.882,00. Adapun rincian belanja hibah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 32 Belanja Hibah

No	Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.142.638.000,00	4.997.949.587,40	97,19	1.776.351.364,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	98.301.176.382,00	92.631.018.498,43	94,23	66.737.276.422,64
3	Belanja Hibah Dana BOS	12.752.120.000,00	12.084.628.109,00	94,77	0,00
4	Belanja Hibah Kepada Partai Politik	876.824.500,00	876.824.500,00	100,00	876.824.500,00
Jumlah		117.072.758.882,00	110.590.420.694,83	94,46	69.390.452.286,64

Adapun rincian masing-masing belanja hibah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja hibah kepada pemerintah pusat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman merupakan hibah barang kepada instansi vertikal di Kabupaten Situbondo. Belanja hibah tersebut terealisasi sebesar Rp4.997.949.587,40 atau 97,19% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.142.638.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

 - a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0823/Situbondo berupa rehabilitasi bangunan gedung sebesar Rp280.413.437,70;
 - b. Polres Situbondo berupa pembangunan dua gedung sebesar Rp4.203.713.626,30;
 - c. Kejaksaan Situbondo berupa pembangunan gedung ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pos pantau sebesar Rp369.896.523,40; dan

- d. Pengadilan Negeri Situbondo berupa pembangunan pagar sebesar Rp143.926.000,00;
2. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp92.631.018.498,43 atau 94,23% dari anggaran, yang terdiri dari:
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp23.550.000.000,00 merupakan hibah uang yang terdapat pada dua SKPD dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Belanja hibah uang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.500.000.000,00. Belanja hibah tersebut merupakan pemberian hibah kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Situbondo sebesar Rp300.000.000,00, kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Situbondo sebesar Rp3.100.000.000,00 dan *National Paralympic Commite* Indonesia (NPCI) Kabupaten Situbondo sebesar Rp100.000.000,00;
 - 2) Belanja hibah uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp20.050.000.000,00. Belanja hibah tersebut merupakan pemberian hibah kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Situbondo sebesar Rp50.000.000,00, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Situbondo sebesar Rp5.600.000.000,00 dan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo sebesar Rp14.400.000.000,00. Hibah kepada Bawaslu dan KPU dengan total sebesar Rp20.000.000.000,00 tersebut merupakan tindak lanjut dari SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ dan SE Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. SE tersebut mewajibkan seluruh pemerintah daerah menganggarkan APBD untuk dana Pilkada 2024. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama. Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo masih berkewajiban untuk memberikan hibah tahap II melalui APBD Tahun Anggaran 2024 dengan nilai masing-masing yakni Bawaslu sebesar Rp8.400.000,00 dan KPU sebesar Rp21.600.000,00.
- b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp43.356.681.698,08 atau 99,63% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar terealisasi sebesar Rp18.075.700.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Belanja hibah uang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp689.500.000,00. Belanja hibah tersebut merupakan pemberian hibah uang untuk pembangunan jamban keluarga pada 16 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
 - b) Belanja hibah uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.872.700.000,00. Belanja hibah tersebut merupakan pemberian Bantuan

- Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) sebesar Rp10.448.700.000 pada 689 Madrasah Diniyah (MD), 25 Sekolah Dasar (SD) dan 36 SMP. Selain BPPDGS terdapat pula pemberian hibah uang kepada delapan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk program vokasi sebesar Rp424.000.000,00;
- c) Belanja hibah uang pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.600.000.000,00. Belanja tersebut berupa pemberian hibah uang kepada Masjid Al Muhaimin Kecamatan Besuki sebesar Rp500.000.000,00, Masjid SMAN 1 Situbondo sebesar Rp100.000.000,00 dan Yayasan Muara Hati Insani (PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo) Kecamatan Banyuputih sebesar Rp1.000.000.000,00; dan
 - d) Belanja hibah uang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sebesar Rp4.913.500.000,00. Belanja tersebut merupakan pemberian hibah untuk pembangunan jamban keluarga pada 60 KSM.
- 2) Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp10.463.253.698,08, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Belanja hibah barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni berupa pavingisasi, pembangunan area bermain beserta Alat Permainan Edukatif (APE), pembangunan gedung, perpustakaan, pagar, gapura, ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), MCK, pembangunan ruang guru, pembangunan rencana pemenuhan Ruang Kelas Baru (RKB), pengadaan alat drumband, pengadaan genset, mebel, laptop, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta rehabilitasi asrama pondok dan ruang kelas pada beberapa lembaga sebesar Rp10.391.497.698,08; dan
 - b) Belanja hibah barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sebesar Rp71.756.000,00 untuk pembangunan MCK.
 - 3) Belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp14.817.728.000,00. Belanja tersebut terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni berupa belanja BOSP pada 726 lembaga swasta yang terdiri dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) sebanyak 703 lembaga sebesar Rp13.535.328.000,00, BOP-Kesetaraan pada 21 lembaga sebesar Rp1.192.400.000,00 serta BOP-Kinerja pada dua lembaga sebesar Rp90.000.000,00.
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp25.724.336.800,35 atau 82,76% dari anggaran, yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp6.935.000.000,00 pada Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan Rakyat. Belanja tersebut merupakan pemberian bantuan kepada 169 musholla sebesar Rp955.000.000,00, 85 masjid sebesar Rp1.180.000.000,00, 67 lembaga pendidikan swasta sebesar Rp4.450.000.000,00 serta Palang Merah Indonesia (PMI) sebesar Rp350.000.000,00;

- 2) Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp18.789.336.800,35, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Belanja hibah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kepada kelompok tani dan kelompok industri berupa hibah mesin jahit, mesin bengkel, motor roda tiga, pemecah batu, mesin proses dan roasting kopi serta peralatan kedai kopi sebesar Rp869.897.448,00;
 - b) Belanja hibah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa hibah pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT), pembangunan sumur dalam dan sumur dangkal, pembangunan prasarana pertanian lainnya, pengadaan bibit, benih dan pupuk non subsidi, pengadaan perlengkapan dan peralatan jemur, serta pengadaan kultivator, kendaraan roda tiga dan lain-lain sebesar Rp17.919.439.352,35.
3. Belanja Hibah Dana BOSP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Swasta sebesar Rp12.084.628.109,00, terbagi kepada 27 Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp3.944.594.434,00 serta 36 Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp8.140.033.675,00. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan pendapatan transfer DAK, belanja hibah tersebut dianggarkan untuk belanja BOSP untuk lembaga swasta ditingkat pendidikan dasar. Tidak seperti tahun sebelumnya belanja tersebut baru dianggarkan dan direalisasikan di Tahun Anggaran 2023, hal inilah yang menyebabkan belanja hibah meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4. Belanja Hibah Kepada Partai Politik
- Pada Tahun 2023 belanja hibah kepada partai politik terealisasi sebesar Rp876.824.500,00 dan diberikan kepada delapan partai politik, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----------|-----------------------|
| - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat | Rp | 75.148.500,00 |
| - DPC Partai Keadilan Sosial (PKS) | Rp | 32.628.400,00 |
| - DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) | Rp | 27.623.700,00 |
| - DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | Rp | 177.874.000,00 |
| - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | Rp | 84.873.800,00 |
| - DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Rp | 264.836.400,00 |
| - DPC Partai Golongan Karya (GOLKAR) | Rp | 110.142.000,00 |
| - DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | Rp | 103.697.700,00 |
| TOTAL | Rp | 876.824.500,00 |

Belanja hibah tersebut berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	16.623.960.000,00	19.782.660.960,00

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dan lembaga non pemerintahan yang

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pelaksanaan belanja bantuan sosial berpedoman Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2023 adalah sebesar Rp16.623.960.000,00 atau 99,89% dari anggaran, atau turun sebesar Rp3.158.700.960,00 dari realisasi tahun sebelumnya. Berikut rincian belanja bantuan sosial pada Tahun 2023:

Tabel 5 - 33 Belanja Bantuan Sosial

No	Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	25.020.621,00	15.256.000,00	60,97	4.254.761.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	16.440.000.000,00	16.440.000.000,00	100,00	15.360.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	177.339.990,00	168.704.000,00	95,13	167.899.960,00
Jumlah		16.642.360.611,00	16.623.960.000,00	99,89	19.782.660.960,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Belanja bantuan sosial kepada individu terdapat pada Dinas Sosial dengan realisasi sebesar Rp15.256.000,00. Bantuan sosial tersebut berupa pemberian barang alat bantu (tongkat kruk, kursi roda dan tongkat netra) bagi 7 orang penyandang disabilitas. Pada Tahun 2023 tidak terdapat belanja bantuan sosial kepada individu berupa uang, berbeda dengan tahun sebelumnya yang terdapat realisasi sebesar Rp1.300.800.000,00 yang direalisasikan untuk penanganan dampak inflasi.
2. Belanja bantuan sosial kepada pokmas terealisasi sebesar Rp16.440.000.000,00 atau 100%. Bantuan sosial ini terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman dan merupakan bantuan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada keluarga miskin. Pada Tahun 2023 bantuan diberikan kepada 67 KSM, meningkat dari pada tahun sebelumnya yang diberikan kepada 63 KSM. Hal inilah yang menyebabkan kenaikan belanja bantuan sosial kepada pokmas mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan
3. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) terealisasi sebesar Rp168.704.000,00 atau 95,13%. Bantuan sosial ini terdapat pada Dinas Sosial berupa bantuan uang dan bantuan barang. Bantuan sosial uang diberikan kepada 49 orang perintis kemerdekaan, veteran dan keluarganya sebesar Rp29.400.000,00, sedangkan bantuan sosial barang merupakan paket sembako dan paket sekolah untuk 20 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebesar Rp139.304.000,00.

5.1.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
292.907.025.489,01	266.000.572.493,34

Belanja Modal merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, termasuk didalamnya adalah pengeluaran

untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempeertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp292.907.025.489,01 atau 93,07% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi belanja modal pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp26.906.452.995,67. Adapun rincian realisasi belanja modal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 34 Belanja Modal

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tanah	268.804.225,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	72.838.211.336,00	67.352.828.603,00	92,47	90.675.917.983,73
3	Belanja Bangunan dan Gedung	76.089.080.924,00	71.600.379.280,40	94,10	55.610.002.196,06
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	161.309.613.117,00	149.978.030.894,61	92,98	116.824.175.457,61
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.198.648.603,00	3.975.786.711,00	94,69	2.890.476.855,94
Jumlah		314.704.358.205,00	292.907.025.489,01	93,07	266.000.572.493,34

Penjelasan masing-masing jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi TA 2023

Realisasi TA 2022

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Pada Tahun 2023 realisasi belanja modal tanah adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp268.804.225,00. Berikut adalah tabel belanja modal tanah Tahun 2022 dan 2023:

Tabel 5 - 35 Belanja Modal Tanah

No	Rincian Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	268.804.225,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		268.804.225,00	0,00	0,00	0,00

Belanja modal tanah tersebut dianggarkan pada SKPD Dinas Kesehatan khususnya di UPTD PKM Jatibanteng. Belanja modal tersebut direncanakan untuk pelebaran lahan UPTD PKM Jatibanteng yang terbatas. Pada Tahun 2023 belanja modal tersebut tidak dapat terealisasi karena pihak penjual menaikkan harga jual tanahnya, sehingga harga tanah terlalu tinggi dari yang dianggarkan.

5.1.1.2.2.2. Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

Realisasi TA 2023

Realisasi TA 2022

(Rp)

(Rp)

67.352.828.603,00

90.675.917.983,73

Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp67.352.828.603,00 atau 92,47% dari anggaran. Rincian belanja modal peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 5 - 36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	2.149.198.545,08	2.120.792.393,00	98,68	4.033.838.886,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	12.156.593.340,00	10.705.835.160,00	88,07	8.312.283.015,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.435.701.012,78	1.397.256.396,00	97,32	776.401.030,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	327.572.250,00	322.883.540,00	98,57	527.493.195,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.589.737.123,32	11.792.055.130,00	93,66	13.599.939.256,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.579.822.481,58	2.497.860.510,00	96,82	1.603.266.065,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	20.890.549.595,28	18.975.004.232,00	90,83	40.074.775.378,73
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.864.873.354,49	1.713.945.050,00	91,91	2.712.161.270,00
9	Belanja Modal Komputer	18.357.621.048,27	17.347.243.925,00	94,50	17.336.227.487,00

No	Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
10	Belanja Modal Alat Pengeboran	3.000.000,00	1.859.250,00	61,98	0,00
11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	760.481.760,00
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	85.131.659,26	85.590.102,00	100,54	230.595.938,00
13	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	111.122.100,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	328.593.991,00	322.326.165,00	98,09	114.679.537,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	69.816.934,94	70.176.750,00	100,52	482.653.066,00
Jumlah		72.838.211.336,00	67.352.828.603,00	92,47	90.675.917.983,73

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp23.323.089.380,73. Belanja modal dengan nominal tertinggi adalah belanja modal alat kedokteran dan kesehatan yakni sebesar Rp18.975.004.232,00. Belanja modal tersebut sebagian besar direalisasikan pada Dinas Kesehatan dan tiga UOBK BLUD RSUD. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan tersebut juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp21.099.771.146,73.

5.1.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	71.600.379.280,40	55.610.002.196,06

Belanja modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp71.600.379.280,40 atau 94,10% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.990.377.084,34 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, khususnya pada obyek belanja modal bangunan gedung. Berikut rincian belanja modal gedung dan bangunan:

Tabel 5 - 37 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	74.675.909.621,00	70.226.153.324,79	94,04	53.136.672.638,13
2	Belanja Modal Monumen	205.898.000,00	192.493.455,36	93,49	94.095.000,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.207.273.303,00	1.181.732.500,25	97,88	2.379.234.557,93
Jumlah		76.089.080.924,00	71.600.379.280,40	94,10	55.610.002.196,06

Realiasi belanja modal gedung dan bangunan dengan nominal terbesar terdapat pada obyek belanja modal bangunan gedung sebesar Rp70.226.153.324,79, dengan sub rincian obyek terbesar terdapat pada belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp23.872.741.255,07 pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.1.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	149.978.030.894,61	116.824.175.457,61

Belanja jalan, irigasi dan jaringan terealisasi sebesar Rp149.978.030.894,61 atau 92,98% dari anggaran. Realiasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp33.153.855.437,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp116.824.175.457,61. Rincian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

Tabel 5 – 38 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	132.645.443.705,00	123.760.778.860,17	93,30	98.135.275.595,60
2	Belanja Modal Bangunan Air	28.004.285.296,00	25.864.600.276,82	92,36	16.977.063.403,22

No	Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
3	Belanja Modal Instalasi	659.884.116,00	352.651.757,62	53,44	1.443.674.825,79
4	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	268.161.633,00
Jumlah		161.309.613.117,00	149.978.030.894,61	92,98	116.824.175.457,61

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah merupakan jenis belanja modal yang mengalami kenaikan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis belanja modal yang lain. Obyek belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan nominal paling besar adalah belanja modal jalan dan jembatan dengan nilai sebesar Rp123.760.778.860,17 atau 93,30% dari anggaran. Peningkatan belanja jalan dan jembatan memperoleh perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo guna meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tema RKPD Tahun 2023, yakni percepatan infrastruktur strategis terintegrasi untuk peningkatan investasi dan inovasi daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kabupaten Situbondo.

5.1.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

**Realisasi TA 2023
(Rp)**

**Realisasi TA 2022
(Rp)**

3.975.786.711,00

2.890.476.855,94

Belanja modal aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp3.975.786.711,00 atau 94,69% dari anggaran. Relisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.085.309.855,06 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja modal aset tetap lainnya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5 - 39 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.056.405.254,99	3.840.919.824,00	94,69	1.911.974.581,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	142.243.348,01	134.866.887,00	94,81	89.263.445,00
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	104.435.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	405.649.366,94
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	379.154.463,00
Jumlah		4.198.648.603,00	3.975.786.711,00	94,69	2.890.476.855,94

Pada Tahun 2023 belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan dan direalisasikan pada tiga SKPD, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan nominal tertinggi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.869.774.811,00. Belanja modal aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sebagian besar bersumber dari dana BOSP.

5.1.1.2.3. Belanja Tak Terduga

**Realisasi TA 2023
(Rp)**

**Realisasi TA 2022
(Rp)**

815.196.718,14

182.818.835,00

BTT merupakan pengeluaran anggaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pelaksanaan BTT berpedoman pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

BTT pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp815.196.718,14 atau 22,07% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian belanja tak terduga adalah sebagai berikut:

1. Penanganan bencana alam kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sliwung Kecamatan Panji sebesar Rp345.188.660,00. Belanja penanganan tersebut terdapat pada lima SKPD, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sebesar Rp43.158.600,00, Dinas Sosial sebesar Rp17.440.760,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp122.226.000,00, Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp122.122.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp40.241.300,00;
2. Penanggulangan bencana alam berupa angin kencang, angin puting beliung, longsor, pohon tumbang, rumah roboh dan kebakaran pada beberapa tempat di Kabupaten Situbondo sebesar Rp78.800.000,00;
3. Pengembalian dana ke pemerintah pusat sebesar Rp55.350.154,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengembalian dana DAK non fisik BOSP pada dua lembaga yakni SDN 5 Kilensari Kecamatan Panarukan sebesar Rp1.692.000,00 dan SDN 2 Tlogosari Kecamatan Sumbermalang sebesar Rp2.406.598,00. Hal ini berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Daerah Kementerian Keuangan Nomor: S-19/PK/PK.3/2023 tentang pemantauan pengembalian dana BOSP TA 2020-2022; dan
 - b. Pengembalian kelebihan penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya bulan Oktober 2023 Kabupaten Situbondo sebesar Rp51.251.556,00. Hal ini berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso Nomor S-499/KPN.1606/2023 tentang penyelesaian atas kelebihan penyaluran DAU yang Tidak Ditentukan penggunaannya Bulan Oktober 2023 Kabupaten Situbondo.
4. Pengembalian sisa dana bantuan keuangan provinsi sebesar Rp328.193.775,14. Pengembalian tersebut didalamnya termasuk pengembalian atas SILPA BK tahun sebelumnya yang diakui sebagai kewajiban-utang jangka pendek lainnya sebesar Rp279.504.875,14; dan
5. Pembayaran tagihan pajak eks perumda pasir putih Tahun 2022 sebesar Rp7.664.129,00. Pembayaran tersebut berdasarkan surat tagihan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Situbondo untuk tagihan Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan dan surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Penghasilan pasal 21.

5.1.1.2.4. Transfer

Realisasi TA 2023
(Rp)

249.328.606.540,00

Realisasi TA 2022
(Rp)

229.534.191.400,00

Transfer merupakan penyaluran dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya serta sama-sama sebagai entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota serta mencakup pula desa.

Anggaran Transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp251.705.209.371,00, sedangkan realisasinya Rp249.328.606.540,00 atau sebesar 99,06% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun rincian anggaran dan realisasi transfer Tahun 2023, yaitu:

Tabel 5 - 40 Belanja Transfer

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	8.411.850.534,00	6.921.836.000,00	82,29	5.445.462.000,00
2	Belanja Bantuan	243.293.358.837,00	242.406.770.540,00	99,64	224.088.729.400,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
Keuangan					
	Jumlah	251.705.209.371,00	249.328.606.540,00	99,06	229.534.191.400,00

5.1.1.2.5. Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	6.921.836.000,00	5.445.462.000,00

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paling sedikit 10 persen dari pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan dana perimbangan selain DAK yang diterima kabupaten/kota wajib dibagihasilkan atau ditransfer ke desa. Dengan mengacu pada ketentuan dimaksud, maka bagian tertentu dari pendapatan pajak dan retribusi pada pemerintah kabupaten/kota menjadi beban transfer.

Transfer/Bagi hasil ke desa berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/283/P/001.3/2023 bahwa pagu anggaran transfer bagi hasil pajak ke desa Tahun 2023 sebesar Rp8.411.850.534,00. Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp6.921.836.000,00 atau 82,29%. Nilai tersebut merupakan realisasi penyaluran belanja bagi hasil kepada 132 desa di wilayah Kabupaten Situbondo.

Tabel 5 - 41 Rincian Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa

No	Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.411.850.534,00	6.921.836.000,00	82,29	5.445.462.000,00
	Jumlah	8.411.850.534,00	6.921.836.000,00	82,29	5.445.462.000,00

Belanja transfer bagi hasil pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1.476.374.000,00,00 atau 27,11% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut menyesuaikan peningkatan pendapatan pajak yang dihitung berdasarkan realisasi pendapatan pajak triwulan IV Tahun 2021, serta triwulan I sampai dengan III Tahun 2022. Hal ini berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi di Kabupaten Situbondo.

5.1.1.2.6. Transfer/Bantuan Keuangan	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	242.406.770.540,00	224.088.729.400,00

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada entitas/daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah atau desa penerima. Contohnya adalah bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten/kota serta desa dan bantuan keuangan dari kabupaten/kota ke desa.

Belanja transfer/bantuan keuangan di Tahun 2023 ini merupakan belanja transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp242.406.770.540,00 atau 99,64% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp19.204.629.437,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Transfer dana desa merupakan pengakuan dan pengesahan terhadap belanja bantuan keuangan kepada desa. Secara fisik, pendapatan dana desa yang berasal dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke rekening kas desa tanpa melalui rekening kas umum daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 5 - 42 Rincian Belanja Transfer/Bantuan Keuangan

No	Obyek Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	243.293.358.837,00	242.406.770.540,00	99,64	224.088.729.400,00
Jumlah		243.293.358.837,00	242.406.770.540,00	99,64	224.088.729.400,00

Transfer bantuan keuangan ke desa berpedoman pada:

1. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan Penyaluran Dana Insentif Desa Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan Penyaluran Dana Insentif Desa Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023; dan
4. Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/283/P/001.3/2023 tentang Besaran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sesuai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023.

Belanja bantuan keuangan ke desa diantaranya untuk:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
Belanja bantuan keuangan umum kepada desa terealisasi sebesar Rp241.656.770.540,00 atau sebesar 99,63% dari total pagu anggaran Rp242.543.358.837,00. Bantuan keuangan tersebut merupakan bantuan berupa Dana Desa, ADD, bantuan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta bantuan keuangan pembayaran iuran JKN KIS (1%) kepala desa dan perangkat desa dengan rincian sebagai berikut:
 - Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa dari Pusat terealisasi sebesar Rp150.869.238.300,00, yang rutin disalurkan tiap bulan, kecuali bulan Januari digabung dengan penyaluran bulan Februari.
 - Realisasi bantuan keuangan ADD sebesar Rp37.900.481.120,00. Realisasi tersebut dibagi menjadi tiga tahap penyaluran, yaitu penyaluran tahap I untuk 132 desa sebesar Rp16.473.183.654,00, penyaluran tahap II untuk 131 desa sebesar Rp17.930.217.466,00 dan penyaluran tahap tambahan untuk 112 desa sebesar Rp3.497.080.000,00.
 - Realisasi bantuan keuangan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp52.418.830.485,00 pada 132 desa di Kabupaten Situbondo.
 - Realisasi bantuan keuangan untuk pembayaran Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Situbondo sebesar Rp468.220.635,00.

Bantuan keuangan untuk penghasilan tetap dan iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa berpedoman pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa

Belanja BKK kepada desa terealisasi sebesar Rp750.000.000,00 atau sebesar 100% dari pagu anggaran. Belanja tersebut meliputi merupakan BKK dan DIDesa, dimana maksud pemberian bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

- BKK Desa Tenggir	Kec. Panji	Rp	100.000.000,00
- BKK Desa Wonorejo	Kec. Banyuputih	Rp	100.000.000,00
- BKK Desa Olean	Kec. Situbondo	Rp	100.000.000,00
- BKK Desa Tanjung Kamal	Kec. Mangaran	Rp	100.000.000,00
- BKK Desa Landangan	Kec. Kapongan	Rp	100.000.000,00
- DIDesa Bugeman	Kec. Kendit	Rp	50.000.000,00
- DIDesa Klampokan	Kec. Panji	Rp	50.000.000,00
- DIDesa Kapongan	Kec. Kapongan	Rp	50.000.000,00
- DIDesa Sumberargo	Kec. Sumbermalang	Rp	50.000.000,00
- DIDesa Alastengah	Kec. Sumbermalang	Rp	50.000.000,00
Total		RP	750.000.000,00

BKK dan DIDesa Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan Penyaluran Dana Insentif Desa kepada Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan Penyaluran Dana Insentif Desa Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023.

5.1.1.3. Belanja dan Transfer	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	1.900.286.068.905,39	1.778.985.460.306,73

Realiasi belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar Rp1.900.286.068.905,39 atau sebesar 94,62% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp121.300.608.598,66. Kenaikan realisasi belanja dan transfer disebabkan karena realisasi belanja yang mencapai 93,98% dari anggaran.

Tabel 5 - 43 Rincian Belanja Transfer

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja	1.756.624.269.060,00	1.650.957.462.365,39	93,98	1.549.451.268.906,73
2	Transfer	251.705.209.371,00	249.328.606.540,00	99,06	229.534.191.400,00
Jumlah		2.008.329.478.431,00	1.900.286.068.905,39	94,62	1.778.985.460.306,73

5.1.1.4. Surplus/(Defisit)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	(85.248.807.967,69)	(55.049.332.665,69)

Defisit LRA Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp85.248.807.967,69 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5 - 44 Surplus/(Defisit)

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan	1.791.450.767.843,00	1.815.037.260.937,70	101,32	1.723.936.127.641,04
2	Belanja dan Transfer	2.008.329.478.431,00	1.900.286.068.905,39	94,62	1.778.985.460.306,73
	Surplus (Defisit)	(216.878.710.588,00)	(85.248.807.967,69)	39,31	(55.049.332.665,69)

Pada tahun ini, dengan jumlah pendapatan yang lebih kecil dari jumlah belanja dan transfer, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalami defisit sebesar Rp85.248.807.967,69. Hal ini dikarenakan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo telah melampaui target yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp1.815.037.260.937,70 sedangkan realisasi belanja dan transfer daerah terealisasi sebesar Rp1.900.286.068.905,39 dari anggaran belanja yang telah ditetapkan.

5.1.1.5. Pembiayaan Neto

Realisasi TA 2023
(Rp)

Realisasi TA 2022
(Rp)

218.178.454.952,78

311.928.043.253,47

Pembiayaan Daerah dalam LRA terdiri atas dua komponen yaitu komponen Penerimaan Pembiayaan dan komponen Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp258.178.454.952,78 dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp40.000.000.000,00 sehingga Pembiayaan Neto pada Tahun 2023 sebesar Rp218.178.454.952,78. Rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 - 45 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Neto

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	256.878.710.588,00	258.178.454.952,78	100,51	374.251.043.253,47
2	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	62.323.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	216.878.710.588,00	218.178.454.952,78	100,60	311.928.043.253,47

Realisasi Penerimaan Pembiayaan dapat dirinci sebagai berikut:

- Penggunaan SiLPA sebesar Rp258.176.554.734,07; dan
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD sebesar Rp1.299.744.365,00 berasal dari penyerahan harta kekayaan berupa kas dan setara kas dari eks Perumda Pasir Putih Rp807.762.512,00 dan Perumda Banongan sebesar Rp491.981.853,00 pada tanggal 2 dan 3 Januari 2023. Nilai tersebut sesuai dengan laporan akhir likuidasi Perumda Banongan Nomor 002/LIK-2/3.0400/1170/I/2023 dan Perumda Pasir Putih Nomor 001/LIK-1/3.0400/1170/I/2023.

Tabel 5 - 46 Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	256.878.710.588,00	256.878.710.587,78	100,00	374.246.952.343,97
2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	1.299.744.365,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	4.090.909,50
	Jumlah	256.878.710.588,00	258.178.454.952,78	100,51	374.251.043.253,47

Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp40.000.000.000,00. Pembentukan Dana Cadangan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tanggal 25 November 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo 2024. Dana sebesar Rp40.000.000.000,00 tersebut telah dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan pada tanggal 23 Agustus 2023.

5.1.1.6. SILPA

Realisasi TA 2023

Realisasi TA 2022

(Rp)

(Rp)

132.927.746.766,38

256.878.710.587,78

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp132.927.746.766,38 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5 - 47 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan	1.791.450.767.843,00	1.815.035.360.718,99	101,32	1.723.936.127.641,04
2	Belanja dan Transfer	2.008.329.478.431,00	1.900.286.068.905,39	94,62	1.778.985.460.306,73
	Surplus (Defisit)	(216.878.710.588,00)	(85.250.708.186,40)	39,31	(55.049.332.665,69)
3	Pembiayaan Neto	216.878.710.588,00	218.178.454.952,78	100,60	311.928.043.253,47
	SILPA	0,00	132.927.746.766,38		256.878.710.587,78

SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp132.927.746.766,38 terdapat pada:

Tabel 5 - 48 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	110.079.079.305,22	228.147.886.100,38
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	20.405.642.024,84	27.547.016.824,21
Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	37.967.707,24	29.918.569,88
Kas di Bendahara Kapitasi	0,00	3.467.960,28
Kas di Bendahara BOSP	634.108.297,08	1.150.421.133,03
Kas di Bendahara BOK	1.770.949.432,00	0,00
Jumlah	132.927.746.766,38	256.878.710.587,78

Tabel 5 - 49 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

No	Uraian SILPA	Nilai (Rp)
1	SILPA BLUD	20.405.642.024,84
2	SILPA BOSP	634.108.297,08
3	SILPA BOK	1.770.949.432,00
4	SILPA DAK Fisik	419.869.109,00
5	SILPA DAK Non Fisik	11.206.617.804,00
6	SILPA Pajak Rokok	13.077.964.163,26
7	SILPA DBHCHT	13.015.487.167,00
8	SILPA Insentif Daerah	48.202.972,00
9	SILPA Insentif Fiskal	211.516.323,00
10	SILPA Bantuan Keuangan	659.547.377,00
11	DAU Earmark	35.901.375.210,00
12	DAU Tambahan	5.467.363.400,00
13	Utang Pajak PBB Eks Perumda Banongan	449.474.000,00
14	SILPA tidak terikat	29.659.629.487,20
	Jumlah	132.927.746.766,38

5.1.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah.

5.1.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	256.878.710.587,78	374.246.952.343,97

Saldo anggaran lebih awal merupakan penerimaan pembiayaan tahun sebelumnya yang merupakan saldo dari SILPA Tahun 2022 yaitu sebesar Rp256.878.710.587,78. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran Tahun 2023.

5.1.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	(256.878.710.587,78)	(374.246.952.343,97)

Penggunaan SAL adalah seluruh saldo anggaran lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2022 yang telah digunakan untuk pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu sebesar (Rp256.878.710.587,78).

5.1.2.3. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	132.927.746.766,38	256.878.710.587,78

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) adalah selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam LRA, nilai SILPA sebelum koreksi pada akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp132.927.746.766,38.

5.1.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	132.927.746.766,38	256.878.710.587,78

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) adalah selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam LRA, nilai SILPA pada akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp132.927.746.766,38.

5.1.3. Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Situbondo terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta/aset, kewajiban dan ekuitas.

5.1.3.1. Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	195.924.857.977,09	327.519.910.453,09

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Situbondo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp195.924.857.977,09 terdiri dari Kas dan Bank, Piutang setelah dikurangi Penyisihan Piutang dan Persediaan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5 - 50 Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
1	Kas dan Bank	132.962.771.491,38	256.913.813.101,78
2	Piutang	72.285.372.327,20	80.852.226.724,66
3	Penyisihan Piutang	(52.598.786.323,60)	(48.291.791.375,90)
4	Persediaan	43.275.500.482,11	38.045.662.002,55
Jumlah		195.924.857.977,09	327.519.910.453,09

5.1.3.1.1. Kas dan Setara Kas

31 Desember 2023
(Rp)

132.962.771.491,38

31 Desember 2022
(Rp)

256.913.813.101,78

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, terdiri dari:

Tabel 5 - 51 Rincian Kas dan Setara Kas

No	Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	110.079.079.305,22	228.147.886.100,38
2	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	20.405.642.024,84	27.547.016.824,21
3	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	37.967.707,24	29.918.569,88
5	Kas di Bendahara Kapitasi	0,00	3.467.960,28
6	Kas di Bendahara BOSP	634.108.297,08	1.150.421.133,03
7	Kas di BOK	1.770.949.432,00	0,00
8	Kas Lainnya	35.024.725,00	35.102.514,00
Jumlah		132.962.771.491,38	256.913.813.101,78

5.1.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2023
(Rp)

110.079.079.305,22

31 Desember 2022
(Rp)

228.147.886.100,38

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas dan setara kas berupa giro yang tersimpan pada bank per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 52 Rincian Kas di Kas Daerah

No	Rincian Rekening	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
1	Giro BPD Jatim No Rekening 0291000011	110.079.079.305,22	228.147.886.100,38
Jumlah		110.079.079.305,22	228.147.886.100,38

Kas di Kas Daerah pada akhir Tahun 2023 dalam bentuk giro seluruhnya, tidak ada yang dalam bentuk deposito. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada Pasal 131 ayat (2) yang menyebutkan deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke RKUD paling lambat per 31 Desember. Untuk itu, maka seluruh deposito telah dicairkan dan semua kas daerah pada akhir tahun dalam bentuk giro.

Saldo Kas tersebut juga berasal dari Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan penghitungan analisis pendapatan, belanja dan pembiayaan RKUD sebagaimana berikut:

Tabel 5 - 53 Rekonsiliasi Bank untuk Kas di Kas Daerah

Saldo Kas Berdasarkan Catatan	
I Saldo Awal Kas Periode Ini	
1	Uang Kas Daerah 0,00
2	Sisa Uang Pihak III 0,00
Jumlah Saldo Awal 0,00	
II Penerimaan Periode Ini	
1	P A D 95.191.493.001,97
2	Dana Perimbangan 1.295.750.701.601,00
3	Lain-lain pendapatan yang sah 0,00
4	Contra Pos 2.304.413.999,00
5	Potongan PFK 0,00
6	Penerimaan Pembiayaan 1.299.744.365,00

7	Saldo Awal Tahun	228.147.886.100,38
8	Penerimaan Sisa UP/TU	10.096.005.817,00
9	Penerimaan Silpa	256.878.710.587,78
10	Koreksi Transaksi	0,00
	Jumlah Penerimaan	1.889.668.955.472,13
III	Dikurangi Pengeluaran	
1	UP	7.300.000.000,00
2	GU	85.897.605.659,00
3	TU	38.055.893.889,00
4	LS-GAJI	639.195.352.190,00
5	LS-Non Gaji	712.262.313.841,13
6	Potongan PFK	0,00
7	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000,00
8	Penutupan Silpa	256.878.710.587,78
9	Pengembalian Penerimaan	0,00
10	Koreksi Transaksi	0,00
	Jumlah Pengeluaran	1.779.589.876.166,91
	Jumlah Saldo Kas s/d Tgl 31 Des 2023	110.079.079.305,22
IV	Sisa Daftar Penguji / SP2D Yang Belum Dicairkan	
1	Non Gaji s/d tanggal 31 Desember 2023	0,00
2	Gaji s/d tanggal 31 Desember 2023	0,00
	Jumlah Sisa Daftar Penguji	0,00
V	Uang Pihak III	
1	Penerimaan s/d tanggal 31 Desember 2023	0,00
2	Telah disetor s/d tanggal 31 Desember 2023	0,00
	Sisa Belum Disetor	0,00
	Jumlah Saldo Kas Akhir Berdasarkan Catatan	110.079.079.305,22
	Saldo Kas Fisik (Giro Dan Deposito)	
1	Giro Kas Daerah	0,00
2	Deposito	0,00
	Jumlah Saldo Kas Akhir Berdasarkan Catatan	110.079.079.305,22
	Selisih Kas Berdasarkan Catatan Dan Kas Fisik	0,00

Tabel 5 - 54 Analisis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan RKUD

Saldo Awal Kas di Kas Daerah	228.147.886.100,38
Saldo Awal kas di bendahara penerimaan	29.918.569,88
Saldo Awal kas di bendahara pengeluaran	0,00
Pendapatan RKUD	1.390.950.243.740,33
Belanja RKUD	1.371.851.377.523,13
Transfer RKUD	98.459.368.240,00
Pembiayaan RKUD	(38.700.255.635,00)
Kenaikan / Penurunan Kas	(118.068.806.795,16)
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	110.079.079.305,22
Saldo Akhir Kas di bendahara penerimaan	37.967.707,24

Saldo akhir kas daerah sebesar Rp110.079.079.305,22 termasuk di dalamnya terdapat kas atas pungutan pajak dari eks Perumda Banongan sebesar Rp449.474.888,00 yang disisihkan untuk pembayaran kewajiban pajak pada Tahun 2024. Kas tersebut merupakan pungutan atas PBB dengan rincian sebagai berikut:

- PBB 2014 Rp171.821.359,00
- PBB 2015 Rp145.123.194,00
- PBB 2022 Rp132.530.335,00

Terhadap kewajiban pajak tersebut telah diajukan penghapusan pajak namun masih menunggu keputusan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Malang.

5.1.3.1.1.2. Kas di BLUD**31 Desember 2023****31 Desember 2022****(Rp)****(Rp)****20.405.642.024,84****27.547.016.824,21**

Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.405.642.024,84 merupakan saldo kas di UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem, UOBK BLUD RSUD Besuki, UOBK BLUD RSUD Asembagus, UPTD BLUD Puskesmas dan UPTD BLUD Labkesda.

Tabel 5 - 55 Rincian Kas di BLUD

No	Kas di BLUD	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
1	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	10.841.156.406,84	21.762.991.210,29
2	UOBK BLUD RSUD Asembagus	2.800.270.960,62	1.570.252.229,01
4	UOBK BLUD RSUD Besuki	3.998.933.963,93	2.654.857.035,09
3	UPTD BLUD Puskesmas dan Labkesda	2.765.280.693,45	1.558.916.349,82
Jumlah		20.405.642.024,84	27.547.016.824,21

Saldo kas akhir di BLUD tersebut dapat juga dijelaskan dengan menggunakan analisis pendapatan dan belanja sebagai berikut:

Tabel 5 - 56 Analisis Pendapatan, Belanja dan Saldo Kas BLUD

Saldo Awal Kas BLUD	27.547.016.824,21
Saldo Awal Kas Kapitasi	3.467.960,28
Pendapatan BLUD	170.848.170.151,61
Belanja BLUD	177.993.012.911,26
Kenaikan / Penurunan Kas	(7.141.374.799,37)
Saldo Akhir Kas BLUD	20.405.642.024,84

Seiring dengan telah ditetapkannya status tiga UPTD Puskesmas yakni UPTD Puskesmas Widoropayung, UPTD Puskesmas Klampokan dan UPTD Puskesmas Wonorejo menjadi BLUD maka saldo awal kas kapitasi pada tiga UPTD tersebut sebesar Rp3.467.960,28 dipindahbukukan ke rekening BLUD. Penjelasan terkait pemindahbukuan akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab terkait kas di UPTD BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesda.

5.1.3.1.1.2.1. Kas di UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem

UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem menjadi BLUD Unit Kerja pada Dinas Kesehatan sejak Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/623/P/004:2/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo.

Tabel 5 - 57 Rincian Kas di UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem

No	Rincian Rekening	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
1	Giro Bank Jatim Nomor rekening 0291000029 (rekening induk BLUD)	10.740.947.551,84	9.732.645.954,29
2	Giro Bank Jatim Nomor Rekening 0291022138 (rekening bendahara penerimaan)	27.688.088,00	0,00
3	Kas di bendahara penerimaan BLUD	72.520.767,00	30.345.256,00
4	Deposito	0,00	12.000.000.000,00
Jumlah		10.841.156.406,84	21.762.991.210,29

Rincian kas BLUD pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rekening Bank Jatim 0291000029 merupakan rekening induk dalam bentuk giro yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan yang telah dibuatkan Surat Tanda Setoran (STS) oleh bendahara penerimaan dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran BLUD. Terdapat saldo sebesar Rp10.740.947.551,84 per tanggal 31 Desember 2023.
2. Rekening Bank Jatim 0291022138 digunakan untuk menampung penerimaan harian termasuk yang berasal dari pihak asuransi yang bekerja sama dengan rumah sakit.

Transaksi penerimaan tersebut akan dipindahbukukan ke rekening induk 0291000029. Pada 31 Desember 2023 terdapat saldo yang belum disetor ke rekening induk sebesar Rp27.688.088,00.

3. Kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp72.520.767,00 merupakan saldo yang diterima oleh kasir Bank Jatim dan belum dipindahbukukan ke rekening induk 0291000029 sampai dengan 31 Desember 2023. Semua penerimaan harian rumah sakit dibantu oleh kasir Bank Jatim baik dalam proses penerimaan dari pasien dan proses pemindahbukuan ke masing-masing rekening. Walaupun secara fisik kas tersebut belum dipindahbukukan ke rekening induk, kas tersebut telah diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan LO BLUD.

Pada Tahun 2023 UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem menempatkan dana dalam bentuk deposito pada PT BPD Jatim. Namun pada akhir tahun, semua penempatan deposito telah dicairkan ke dalam bentuk giro pada tanggal 12 Desember 2023.

Saldo akhir kas BLUD juga dapat diperoleh dari analisis pendapatan, belanja dan saldo kas sebagaimana perhitungan berikut:

Tabel 5 - 58 Analisis Pendapatan, Belanja dan Saldo Kas UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem

Saldo Awal Kas BLUD	21.762.991.210,29
Pendapatan BLUD	99.767.913.180,35
Belanja BLUD	110.689.747.983,80
Kenaikan / Penurunan Kas	(10.921.834.803,45)
Saldo Akhir Kas BLUD	10.841.156.406,84

Penurunan kas pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem disebabkan adanya penurunan pendapatan BLUD.

5.1.3.1.1.2.2. Kas di UOBK BLUD RSUD Asembagus

UOBK BLUD RSUD Asembagus menjadi BLUD Unit Kerja pada Dinas Kesehatan sejak Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/424/P/006.2/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penetapan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Tabel 5 - 59 Rincian Kas di UOBK BLUD RSUD Asembagus

No	Rincian Rekening	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
1	Giro Bank Jatim nomor rekening 1301000223 (rek induk)	2.774.418.753,62	1.565.041.733,01
2	Kas Tunai bendahara penerimaan BLUD	25.852.207,00	5.210.496,00
3	Tabungan Bank Jatim Nomor 1302044216 (rek titipan)	0,00	0,00
4	Giro Bank Jatim nomor rekening 1301001246	0,00	0,00
Jumlah		2.800.270.960,62	1.570.252.229,01

Rincian kas BLUD pada UOBK BLUD RSUD Asembagus di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rekening Bank Jatim 1301000223 merupakan rekening induk dalam bentuk giro yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan BLUD dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran BLUD. Terdapat saldo sebesar Rp2.774.418.753,62 per tanggal 31 Desember 2023;
2. Kas Tunai bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp25.852.207,00 merupakan kas tunai yang diterima oleh bendahara penerimaan yang belum dipindahbukukan ke rekening induk 1301000223 sampai tanggal 31 Desember 2023. Walaupun secara fisik kas tersebut belum dipindahbukukan ke rekening induk, kas tersebut telah diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan LO BLUD; dan

- Rekening Bank Jatim 1301001246 merupakan rekening dalam bentuk giro yang digunakan untuk menampung uang titipan/jaminan pasien pada UOBK BLUD RSUD Asembagus. Transaksi penerimaan tersebut akan dipindahbukukan ke rekening induk 1301000223. Pada 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo pada rekening ini karena sudah dipindahbukukan ke rekening induk seluruhnya.

Saldo akhir kas BLUD juga dapat diperoleh dari analisis pendapatan, belanja dan saldo kas sebagaimana perhitungan berikut:

Tabel 5 - 60 Analisis Pendapatan, Belanja dan Saldo Kas UOBK BLUD RSUD Asembagus

Saldo Awal Kas BLUD	1.570.252.229,01
Pendapatan BLUD	17.764.653.313,60
Belanja BLUD	16.534.634.581,99
Kenaikan / Penurunan Kas	1.230.018.731,61
Saldo Akhir Kas BLUD	2.800.270.960,62

5.1.3.1.1.2.3. Kas di UOBK BLUD RSUD Besuki

UOBK BLUD RSUD Besuki menjadi BLUD Unit Kerja sejak Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/364/P/006.2/2016 tanggal 18 November 2016 tentang Penetapan RSUD Besuki sebagai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Tabel 5 - 61 Rincian Kas di UOBK BLUD RSUD Besuki

No	Rincian Rekening	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
1	Giro Bank Jatim nomor rekening 0541003541 (rek induk)	3.986.920.950,93	2.646.783.541,47
2	Giro Bank Jatim nomor rekening 0541001433 (rek induk)	0,00	0,00
3	Giro Bank Jatim nomor rekening 0541004050	0,00	14.854,62
4	Kas Tunai Bendahara Penerimaan	12.013.013,00	8.058.639,00
Jumlah		3.998.933.963,93	2.654.857.035,09

Rincian kas BLUD pada UOBK BLUD RSUD Besuki dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Rekening Giro Bank Jatim nomor rekening 0541003541 merupakan rekening induk dalam bentuk giro yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan untuk pembayaran pengeluaran BLUD pada tahun berjalan. Terdapat saldo sebesar Rp3.986.920.950,93 per tanggal 31 Desember 2023;
- Rekening Giro Bank Jatim nomor rekening 0541001433 merupakan rekening induk yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan untuk pembayaran pengeluaran BLUD sampai Tahun 2019. Berdasarkan Surat Permohonan Pemblokiran Rekening dari pihak Kepolisian Jawa Timur Resort Situbondo kepada Pimpinan BPD Jatim Cabang Situbondo Nomor R/5/1/RES.3.3/2019/Satreskrim tanggal 3 Januari 2019 perihal permohonan pemblokiran rekening, maka saldo yang ada di rekening tersebut tidak dapat digunakan untuk operasional BLUD. BPD Jatim menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan pemblokiran rekening sebagaimana surat Pimpinan BPD Jatim Cabang Situbondo kepada Direktur RSUD Besuki Nomor 058/02/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 dengan nominal terblokir sebesar Rp561.761.212,79. Pada Tahun 2022 pihak Kepolisian Jawa Timur Resort Situbondo kembali mengirimkan surat permohonan perpanjangan pemblokiran rekening Nomor R/S.a./I/2022/Satreskrim tanggal 3 Januari 2022 dengan jangka waktu pemblokiran 25 Januari 2022 sampai dengan 25 Januari 2023.
Pada rekening yang diblokir tersebut terdapat penambahan saldo sebesar Rp21.558.447,94 yang merupakan pendapatan jasa giro Tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebesar Rp4.853.145,33 pada Tahun 2019;
 - Sebesar Rp4.546.709,62 pada Tahun 2020;

- c. Sebesar Rp4.022.515,60 pada Tahun 2021;
- d. Sebesar Rp4.052.788,39 pada Tahun 2022; dan
- e. Sebesar Rp4.083.289,00 pada Tahun 2023.

Terhadap pendapatan jasa giro tersebut, telah diakui sebagai pendapatan LO pada Laporan Operasional masing-masing tahun (sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023). Total saldo pada rekening terblokir sebesar Rp583.319.660,73 (Rp561.761.212,79 + Rp21.558.447,94) diakui pada Aset Lainnya – Aset yang Dibatasi Penggunaanya;

3. Rekening Bank Jatim 0541004050 merupakan rekening dalam bentuk giro yang digunakan untuk menampung uang titipan/jaminan pasien pada UOBK BLUD RSUD Besuki dan per 31 Desember tidak terdapat saldo pada rekening tersebut; dan
4. Kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp12.013.013,00 merupakan penerimaan yang belum disetor ke rekening induk 0541003541 sampai dengan 31 Desember 2023. Walaupun secara fisik kas tersebut belum disetor ke rekening induk, kas tersebut telah diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan LO BLUD.

Saldo akhir kas BLUD juga dapat diperoleh dari analisis pendapatan, belanja dan saldo kas sebagaimana perhitungan berikut:

Tabel 5 - 62 Analisis Pendapatan, Belanja dan Saldo Kas UOBK BLUD RSUD Besuki

Saldo Awal Kas BLUD	2.654.857.035,09
Pendapatan BLUD	18.022.354.624,90
Belanja BLUD	16.678.277.696,06
Kenaikan / Penurunan Kas	1.344.076.928,84
Saldo Akhir Kas BLUD	3.998.933.963,93

5.1.3.1.1.2.4. Kas di UPTD BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesda

Pada Tahun 2023 tiga UPTD Puskesmas yakni UPTD Puskesmas Widoropayung, UPTD Puskesmas Klampokan dan UPTD Pukesmas Wonorejo serta satu UPTD Labkesda telah menerapkan PPK BLUD, sehingga sampai dengan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memiliki 20 UPTD Puskesmas dan satu UPTD Labkesda yang berstatus BLUD.

Penerapan PPK BLUD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebanyak 17 puskesmas menjadi BLUD Unit Kerja pada Dinas Kesehatan sejak Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/424/P/006.2/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penetapan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- b. Untuk tiga UPTD Puskesmas dan satu Labkesda berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/10/P/001.3/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

Rincian Kas pada UPTD BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesda adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 63 Rincian Kas di UPTD BLUD Puskesmas dan UPTD BLUD Labkesda

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	31 Desember 2023			31 Desember 2022	
			Kas di Bank (Rp)	Kas Tunai penerimaan (Rp)	Kas Tunai pengeluaran (Rp)	Kas di BLUD (Rp)	
1	Rekening BLUD Banyuputih	0291013627	176.701.430,71	768.500,00	0,00	177.469.930,71	75.856.085,94
2	Rekening BLUD Asembagus	0291013601	378.104.494,35	0,00	0,00	378.104.494,35	255.642.201,13
3	Rekening BLUD Jangkar	0291013741	231.418.302,27	0,00	0,00	231.418.302,27	94.568.489,57
4	Rekening BLUD Arjasa	0291013651	68.415.585,36	0,00	0,00	68.415.585,36	113.894.077,43
5	Rekening BLUD Kapongan	0291013686	326.501.704,92	1.090.000,00	0,00	327.591.704,92	167.367.892,90

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	31 Desember 2023				31 Desember 2022
			Kas di Bank (Rp)	Kas Tunai penerimaan (Rp)	Kas Tunai pengeluaran (Rp)	Kas di BLUD (Rp)	
6	Rekening BLUD Mangaran	0291013724	125.552.908,29	189.000,00	0,00	125.741.908,29	25.851.011,35
7	Rekening BLUD Panji	0291013635	242.789.100,41	0,00	0,00	242.789.100,41	19.324.239,82
8	Rekening BLUD Situbondo	0291013643	254.795.387,22	559.000,00	0,00	255.354.387,22	381.095.213,56
9	Rekening BLUD Panarukan	0291013708	142.864.446,51	0,00	0,00	142.864.446,51	57.104.331,13
10	Rekening BLUD Kendit	0291013732	75.647.255,33	0,00	0,00	75.647.255,33	27.834.203,49
11	Rekening BLUD Bungatan	0291013775	16.784.564,40	0,00	0,00	16.784.564,40	23.972.234,11
12	Rekening BLUD Mlandingan	0291013716	198.521.649,40	441.000,00	0,00	198.962.649,40	85.937.525,56
13	Rekening BLUD Suboh	0291013759	42.813.116,15	0,00	0,00	42.813.116,15	23.585.464,51
14	Rekening BLUD Besuki	0291013678	66.206.828,36	144.500,00	0,00	66.351.328,36	65.105.103,94
15	Rekening BLUD Jatibanteng	0291013694	13.982.067,80	16.000,00	0,00	13.998.067,80	23.345.296,37
16	Rekening BLUD Sumbermalang	0291013767	131.155.164,16	0,00	0,00	131.155.164,16	97.865.845,68
17	Rekening BLUD Banyuglugur	0291013619	141.259.205,50	1.133.500,00	0,00	142.392.705,50	20.567.133,33
18	Rekening BLUD Widoropayung	0291026109	47.678.057,41	0,00	0,00	47.678.057,41	3.209.588,73
19	Rekening BLUD Klampokan	0291026117	20.937.052,33	0,00	0,00	20.937.052,33	87.559,33
20	Rekening BLUD Wonorejo	0291026125	3.396.123,44	0,00	0,00	3.396.123,44	170.812,22
21	Rekening Labkesda	0291026133	55.414.749,13	0,00	0,00	55.414.749,13	0,00
Jumlah			2.760.939.193,45	4.341.500,00	0,00	2.765.280.693,45	1.562.384.310,10

Masing-masing puskesmas memiliki satu rekening dan merupakan rekening induk dalam bentuk giro yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan BLUD dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran BLUD.

Kas tunai bendahara penerimaan BLUD merupakan kas yang diterima bendahara penerimaan dan belum disetor ke rekening induk BLUD sampai dengan 31 Desember 2023, sedangkan kas tunai bendahara pengeluaran merupakan sisa kas di bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Saldo kas akhir pada UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda juga dapat diperoleh dari analisis pendapatan, belanja dan saldo kas berikut:

Tabel 5 - 64 Analisis Pendapatan, Belanja Dan Saldo Kas UPTD BLUD Puskesmas dan UPTD BLUD Labkesda

No	UPT BLUD Puskesmas/Labkesda	Saldo Awal Kas BLUD	Pendapatan BLUD	Belanja BLUD	Kenaikan / Penurunan Kas	Saldo Akhir Kas BLUD
1	Puskesmas Banyuputih	75.856.085,94	2.414.884.064,77	2.313.270.220,00	101.613.844,77	177.469.930,71
2	Puskesmas Asembagus	255.642.201,13	2.617.986.787,68	2.495.524.494,46	122.462.293,22	378.104.494,35
3	Puskesmas Jangkar	94.568.489,57	2.108.351.460,70	1.949.483.548,00	158.867.912,70	253.436.402,27
4	Puskesmas Arjasa	113.894.077,43	2.984.466.089,93	3.029.944.582,00	(45.478.492,07)	68.415.585,36
5	Puskesmas Kapongan	167.367.892,90	1.880.835.498,02	1.720.611.686,00	160.223.812,02	327.591.704,92
6	Puskesmas Mangaran	25.851.011,35	2.059.560.615,10	1.959.669.718,16	99.890.896,94	125.741.908,29
7	Puskesmas Panji	19.324.239,82	2.053.886.073,99	1.830.421.213,40	223.464.860,59	242.789.100,41
8	Puskesmas Situbondo	381.095.213,56	1.976.467.899,66	2.102.208.726,00	(125.740.826,34)	255.354.387,22
9	Puskesmas Panarukan	57.104.331,13	2.179.141.070,27	2.093.380.954,89	85.760.115,38	142.864.446,51
10	Puskesmas Kendit	27.834.203,49	1.511.023.016,84	1.463.209.965,00	47.813.051,84	75.647.255,33
11	Puskesmas Bungatan	23.972.234,11	1.258.942.567,29	1.266.130.237,00	(7.187.669,71)	16.784.564,40
12	Puskesmas Mlandingan	85.937.525,56	1.636.913.317,84	1.523.888.194,00	113.025.123,84	198.962.649,40
13	Puskesmas Suboh	23.585.464,51	1.619.007.598,64	1.599.779.947,00	19.227.651,64	42.813.116,15
14	Puskesmas Besuki	65.105.103,94	2.675.631.481,42	2.674.385.257,00	1.246.224,42	66.351.328,36
15	Puskesmas Jatibanteng	23.345.296,37	1.295.356.714,83	1.304.703.943,40	(9.347.228,57)	13.998.067,80
16	Puskesmas Sumbermalang	97.865.845,68	1.705.337.805,08	1.694.066.586,60	11.271.218,48	109.137.064,16
17	Puskesmas Banyuglugur	20.567.133,33	1.271.135.133,37	1.149.309.561,20	121.825.572,17	142.392.705,50
18	Puskesmas Widoropayung	3.209.588,73	755.223.891,68	710.755.423,00	44.468.468,68	47.678.057,41
19	Puskesmas Klampokan	87.559,33	515.142.230,00	494.292.737,00	20.849.493,00	20.937.052,33
20	Puskesmas Wonorejo	170.812,22	422.172.142,52	418.946.831,30	3.225.311,22	3.396.123,44

No	UPT BLUD Puskesmas/Labkesda	Saldo Awal Kas BLUD	Pendapatan BLUD	Belanja BLUD	Kenaikan / Penurunan Kas	Saldo Akhir Kas BLUD
21	Labkesda	0,00	351.783.573,13	296.368.824,00	55.414.749,13	55.414.749,13
	Jumlah	1.562.384.310,10	35.293.249.032,76	34.090.352.649,41	1.202.896.383,35	2.765.280.693,45

Terhadap analisis pendapatan pendapatan, belanja dan saldo kas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Saldo awal kas BLUD Tahun 2023 sebesar Rp1.562.384.310,10, sedangkan saldo akhir kas BLUD Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.558.916.349,82 terdapat selisih sebesar Rp3.467.960,28. Selisih tersebut terdapat pada UPTD Puskesmas Widoropayung sebesar Rp3.209.588,73, UPTD Puskesmas Klampokan sebesar Rp87.559,33 dan UPTD Puskesmas Wonorejo sebesar Rp170.812,22. Kas tersebut merupakan saldo awal kas BLUD yang berasal dari kas bendahara kapitasi pada ketiga UPTD tersebut. Dengan berubahnya status menjadi BLUD maka kas bendahara kapitasi dipindahbukukan seluruhnya ke rekening BLUD pada bulan Februari 2023.
2. Saldo kas akhir pada UPTD BLUD Puskesmas Jangkar dan UPTD BLUD Puskesmas Sumbermalang adalah masing-masing sebesar Rp253.436.402,27 dan Rp109.137.064,16. Saldo akhir kas tersebut memiliki perbedaan dengan rekening koran sebagaimana tercantum dalam tabel di atas. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya kekeliruan pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Banyuwangi sesuai dengan Surat Nomor 73/VII-08/0124 tanggal 10 Januari 2024 perihal Konfirmasi Kekeliruan Pembayaran Klaim. Meskipun terdapat perbedaan namun tidak berpengaruh terhadap saldo akhir kas BLUD secara keseluruhan.

5.1.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggungjawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah per tanggal Neraca. Saldo Kas bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

5.1.3.1.1.4. Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	37.967.707,24	29.918.569,88

Kas di bendahara penerimaan diakui sebagai pendapatan LRA dan Pendapatan LO pada tahun berjalan. Saldo Kas bendahara penerimaan per 31 Desember 2023 adalah Rp37.967.707,24.

Tabel 5 - 65 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.606,74	39.708,74
2	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	8.221.500,00	0,00
3	Badan Pendapatan Daerah	28.375.000,50	28.800.910,00
4	Dinas Perhubungan	141.600,00	0,00
5	Dinas Peternakan dan Perikanan	1.189.000,00	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	500.000,00
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	577.951,14
	Jumlah	37.967.707,24	29.918.569,88

Penjelasan tentang rincian kas di bendahara penerimaan antara lain:

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan PT BPR Syariah sebagai *chanelling agent* untuk program dana bergulir. Semua pembayaran pokok dan bunga

akan ditampung di dua rekening sebelum dipindahbukukan ke kas daerah. Terdapat saldo sebesar Rp40.606,74, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rekening Penampungan dagulir pada BPR Syariah dengan nomor rekening 121.01.80994 digunakan untuk menampung pembayaran bunga dagulir dan per 31 Desember 2023 terdapat saldo sebesar Rp14.465,74; dan
- b. Rekening Penampungan Dana Bergulir pada PT BPRS dengan nomor Rekening 121.01.81007 digunakan untuk menampung pembayaran pokok dagulir dan per 31 Desember 2023 terdapat saldo sebesar Rp26.141,00.

Saldo tersebut merupakan pendapatan bunga rekening yang belum dipindahbukukan ke kas daerah sampai tanggal 31 Desember 2023. Saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp39.708,74 terdapat selisih sebesar Rp898 jika dibandingkan dengan saldo akhir per 31 Desember 2023. Selisih tersebut telah diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan LO pada Lain-lain PAD yang Sah Jasa Giro pada Kas di Bendahara.

2. Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terdapat saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp8.221.500,00. Saldo tersebut merupakan pendapatan retribusi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp6.561.200,00;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp540.300,00; dan
- c. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar Rp1.120.000,00.

Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan beberapa pasar di Situbondo yang belum disetor ke kas daerah sampai tanggal 31 Desember 2023. Terhadap saldo kas di bendahara penerimaan pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan tersebut, telah dilakukan penyetoran pada kas daerah pada tanggal 2 Januari 2024.

3. Terdapat saldo kas di bendahara penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp28.375.000,50. Saldo tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan pada Wisma Daerah Pasir Putih yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Nilai tersebut terdapat pada rekening giro Wisma Daerah Pasir Putih.

4. Pada Dinas Perhubungan terdapat saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp141.600,00. Saldo tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Persampahan sebesar Rp62.800,00 dan Pendapatan Retribusi Terminal sebesar Rp78.800,00 pada Terminal Besuki yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Terhadap saldo kas di bendahara penerimaan pada Dinas Perhubungan tersebut, telah dilakukan penyetoran pada kas daerah pada tanggal 2 Januari 2024.

5. Saldo kas di bendahara penerimaan pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp1.189.000,00. Saldo tersebut merupakan Pendapatan Retribusi pada Rumah Potong Hewan (RPH) Asembagus, Pasar Unggas Panji, Pasar Unggas Besuki, dan RPH Situbondo dengan rincian sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp148.800,00;
- b. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan sebesar Rp399.000,00;
- c. Retribusi Pelataran sebesar Rp589.200,00; dan
- d. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar Rp52.000,00.

Pendapatan tersebut belum disetor ke kas daerah sampai tanggal 31 Desember 2023. Terhadap saldo kas di bendahara penerimaan pada Dinas Peternakan dan Perikanan tersebut, telah dilakukan penyetoran pada kas daerah pada tanggal 2 Januari 2024.

Terhadap penjelasan point dua sampai dengan lima, walaupun secara fisik kas tersebut belum disetorkan ke RKUD, pendapatan retribusi tersebut telah diakui sebagai pendapatan LRA dan Pendapatan LO.

5.1.3.1.1.5. Kas di Bendahara Kapitasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	0,00	3.467.960,28

Kas di bendahara kapitasi merupakan saldo kas akhir pada tiga FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada Tahun 2023 tiga FKTP yakni UPTD Puskesmas Wonorejo Kecamatan Banyuputih, UPTD Puskesmas Klampokan Kecamatan Panji dan UPTD Puskesmas Widoropayung Kecamatan Besuki telah berubah statusnya menjadi BLUD. Saldo kas di Bendahara Kapitasi Tahun 2022 sebesar Rp3.467.960,28 telah dipindahbukukan seluruhnya ke rekening BLUD pada bulan Februari 2023, sehingga saldo kas di Bendahara Kapitasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

5.1.3.1.1.6. Kas di Bendahara BOSP	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	634.108.297,08	1.150.421.133,03

Pada Tahun 2023 pengelolaan dana BOS berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah. Pengelolaan dana BOSP terdiri dari:

- Pengelolaan dana BOS;
- Pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); dan
- Pengelolaan dana BOP Kesetaraan.

Satuan pendidikan pada pemerintah daerah yang dimaksud adalah satuan pendidikan negeri dan swasta. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pendapatan dan belanja pada satuan pendidikan swasta dianggarkan dan dicatat dalam APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan dana BOSP untuk satuan pendidikan negeri dan swasta dianggarkan dan diakui di Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD. Sedangkan belanja dana BOSP dianggarkan dan diakui di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat perbedaan mekanisme penganggaran belanja dana BOSP satuan pendidikan negeri dengan satuan pendidikan swasta. Belanja dana BOSP satuan pendidikan negeri dianggarkan di belanja operasi maupun modal, sedangkan belanja dana BOSP satuan pendidikan swasta dianggarkan pada belanja hibah.

Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp634.108.297,08 dan merupakan saldo kas pada lembaga negeri. Analisis Pendapatan dan Belanja untuk BOSP lembaga negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 66 Analisis Pendapatan dan Belanja BOSP Lembaga Negeri

Uraian	Kesetaraan	PAUD	SD	SMP	TOTAL
a. Saldo Kas BOS Selain Utang PFK 31 Des 2022	0,00	0,00	709.348.648,63	441.072.484,40	1.150.421.133,03
b. Pendapatan BOSP 2023	135.542.341,20	175.216.985,87	39.456.758.754,69	15.665.424.555,00	55.432.942.636,76
Transfer BOSP Reguler	90.500.000,00	175.200.000,00	37.110.508.334,00	14.570.231.103,00	51.946.439.437,00
Transfer BOSP Kinerja	45.000.000,00	0,00	2.345.000.000,00	1.095.000.000,00	3.485.000.000,00
Lain-lain	42.341,20	16.985,87	1.250.420,69	193.452,00	1.503.199,76
c. Belanja BOSP 2023	134.520.883,00	174.992.373,00	39.738.176.547,00	15.899.665.451,00	55.947.355.254,00
Belanja BOSP	134.520.883,00	174.992.373,00	39.738.176.547,00	15.899.665.451,00	55.947.355.254,00
d. Pengembalian 2023	0,00	0,00	1.900.218,71	0,00	1.900.218,71
Pengembalian (Merger -	0,00	0,00	1.692.000,00	0,00	1.692.000,00

Uraian	Kesetaraan	PAUD	SD	SMP	TOTAL
SDN 5 Kilensari Panarukan)					
Pengembalian (Merger - SDN 2 Tlogosari Jatibanteng)	0,00	0.00	208.218,71	0,00	208.218,71
Saldo Kas Akhir BOS Selain Utang PFK 31 Des 2023 (a+b-c-d)	1.021.458,20	224.612,87	426.030.637,61	206.831.588,40	634.108.297,08

Berikut penjelasan terhadap tabel di atas:

- Saldo kas awal merupakan saldo akhir tahun sebelumnya dan merupakan saldo yang dapat digunakan kembali pada tahun berkenaan sebesar Rp1.150.421.133,03;
- Pendapatan BOSP untuk lembaga negeri sebesar Rp55.432.942.636,76, diakui dan dicatat sebagai pendapatan transfer DAK non fisik di Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD baik secara pendapatan LRA dan pendapatan LO. Pendapatan tersebut secara fisik langsung ditransfer ke masing-masing rekening lembaga tanpa melalui RKUD dengan rincian pendapatan BOSP lembaga negeri adalah sebagai berikut:
 - BOSP Reguler, merupakan program Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan negeri sebesar Rp51.946.439.437,00; dan
 - BOSP Kinerja, merupakan program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan negeri yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan sebesar Rp3.485.000.000,00.
- Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang berasal dari kelebihan setor bendahara BOS sebesar Rp1.503.199,76.
- Belanja BOSP sebesar Rp55.947.355.254,00 digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal.
- Pengembalian SILPA dana BOS Tahun 2022 yang disetor terlebih dahulu ke RKUD sebelum ditransfer ke RKUN melalui BTT sebesar Rp1.900.218,71.
- Saldo kas di Bendahara BOSP sebesar Rp634.108.297,08 merupakan saldo kas BOSP pada lembaga negeri yakni 398 lembaga SD, 55 lembaga SMP, tiga Taman Kanak-Kanak (TK) dan satu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Kas di bendahara BOSP dalam bentuk SILPA merupakan saldo Kas yang ada di Bendahara Pengeluaran BOSP sampai dengan 31 Desember 2023, baik kas tunai dan kas di rekening, tidak termasuk kas yang berasal dari pungutan PFK oleh bendahara BOSP namun belum disetor ke kas negara sampai dengan akhir tahun.

Analisis Pendapatan dan Belanja untuk BOSP lembaga swasta adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 67 Analisis Pendapatan dan Belanja BOSP Swasta

Uraian	Kesetaraan	PAUD	SD	SMP	TOTAL
a. Saldo Kas BOS Selain Utang PFK 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pendapatan BOSP 2023	1.282.400.000,00	13.535.328.000,00	3.944.594.434,00	8.140.033.675,00	26.902.356.109,00
Transfer BOSP Reguler	1.192.400.000,00	12.845.328.000,00	3.652.094.434,00	8.035.033.675,00	25.724.856.109,00
Transfer BOSP Kinerja	90.000.000,00	690.000.000,00	292.500.000,00	105.000.000,00	1.177.500.000,00
c. Belanja BOSP 2023	1.282.400.000,00	13.535.328.000,00	3.944.594.434,00	8.140.033.675,00	26.902.356.109,00
Belanja Hibah BOSP	1.282.400.000,00	13.535.328.000,00	3.944.594.434,00	8.140.033.675,00	26.902.356.109,00
Saldo Kas Akhir BOS Selain Utang PFK 31 Des 2023 (a+b-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berikut penjelasan terhadap tabel di atas:

- Saldo kas awal merupakan saldo akhir tahun sebelumnya sebesar Rp0,00;
- Pendapatan BOSP untuk lembaga swasta sebesar Rp26.902.356.109,00 diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Transfer DAK Non Fisik di Badan Keuangan dan Aset

Daerah selaku SKPKD baik secara pendapatan LRA dan pendapatan LO. Pendapatan tersebut secara fisik langsung ditransfer ke masing-masing rekening lembaga tanpa melalui RKUD dengan rincian pendapatan BOSP lembaga swasta adalah sebagai berikut:

- 1) BOSP Reguler, merupakan program Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan swasta sebesar Rp25.724.856.109,00; dan
 - 2) BOSP Kinerja, merupakan program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan swasta yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan sebesar Rp1.177.500.000,00.
- c. Belanja BOSP untuk satuan pendidikan swasta berbentuk hibah dengan nilai sebesar Rp26.902.356.109,00.

Sisa dana BOSP pada satuan pendidikan swasta adalah sebesar Rp0,00. Hal ini dikarenakan belanja BOSP untuk satuan pendidikan swasta adalah sebesar pendapatan dana BOSP tersebut. Meskipun secara fisik masih ada sisa dana BOSP, namun tidak diakui karena sisa dana tersebut tidak diakui sebagai komponen SILPA dana BOSP karena yang diakui sebagai komponen SILPA dana BOSP hanya sisa dana BOSP di satuan pendidikan negeri.

5.1.3.1.1.7. Kas di Bendahara BOK

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

1.770.949.432,00

0,00

Saldo kas di bendahara BOK Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.770.949.432,00 dan tersebar di 20 UPTD Puskesmas. BOK yang merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas. Pada Tahun 2023 penyaluran dana BOK puskesmas dilakukan dari RKUN langsung ke rekening puskesmas, hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana penyaluran BOK melalui RKUD. Perubahan mekanisme tersebut bertujuan untuk akselerasi penyaluran dan pemanfaatan BOK untuk pelayanan masyarakat. Penggunaan dana BOK berpedoman pada Permenkes 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

Saldo kas akhir kas di bendahara BOK dapat diperoleh dari analisis pendapatan, belanja dan saldo kas sebagai berikut:

Tabel 5 - 68 Rincian Kas di Bendahara BOK

No	Nama Puskesmas	Saldo Awal (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	UPTD Puskesmas Arjasa	0,00	1.211.658.000,00	1.131.258.487,00	80.399.513,00
2	UPTD Puskesmas Asembagus	0,00	1.340.432.000,00	1.320.769.397,00	19.662.603,00
3	UPTD Puskesmas Banyuglugur	0,00	959.514.000,00	806.546.535,00	152.967.465,00
4	UPTD Puskesmas Banyuputih	0,00	1.086.563.000,00	1.016.660.881,00	69.902.119,00
5	UPTD Puskesmas Besuki	0,00	913.292.000,00	887.944.133,00	25.347.867,00
6	UPTD Puskesmas Bungatan	0,00	1.011.955.000,00	905.363.335,00	106.591.665,00
7	UPTD Puskesmas Jangkar	0,00	1.100.842.000,00	1.053.269.203,00	47.572.797,00
8	UPTD Puskesmas Jatibanteng	0,00	846.072.000,00	732.822.025,00	113.249.975,00
9	UPTD Puskesmas Kapongan	0,00	1.021.068.000,00	937.081.665,00	83.986.335,00
10	UPTD Puskesmas Kendit	0,00	909.097.000,00	690.497.702,00	218.599.298,00
11	UPTD Puskesmas Klampokan	0,00	929.945.000,00	874.033.417,00	55.911.583,00
12	UPTD Puskesmas Mangaran	0,00	961.663.000,00	940.893.957,00	20.769.043,00
13	UPTD Puskesmas Mlandingan	0,00	1.077.767.000,00	912.960.787,00	164.806.213,00
14	UPTD Puskesmas Panarukan	0,00	1.046.207.000,00	1.001.491.277,00	44.715.723,00
15	UPTD Puskesmas Panji	0,00	1.068.713.000,00	1.014.962.227,00	53.750.773,00
16	UPTD Puskesmas Situbondo	0,00	965.075.000,00	815.513.940,00	149.561.060,00
17	UPTD Puskesmas Suboh	0,00	1.051.908.000,00	973.153.802,00	78.754.198,00

No	Nama Puskesmas	Saldo Awal (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
18	UPTD Puskesmas Sumbermalang	0,00	956.619.000,00	819.638.806,00	136.980.194,00
19	UPTD Puskesmas Widoropayung	0,00	883.358.000,00	866.868.035,00	16.489.965,00
20	UPTD Puskesmas Wonorejo	0,00	692.562.000,00	561.630.957,00	130.931.043,00
Total		0,00	20.034.310.000,00	18.263.360.568,00	1.770.949.432,00

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyalurkan dana BOK melalui PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan rekening puskesmas.

5.1.3.1.1.8. Kas Lainnya

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

35.024.725,00

35.102.514,00

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp35.024.725,00. Kas lainnya tersebut merupakan saldo Kas Uang Titipan Pasien pada UOBK BLUD, Utang Perhitungan Fihak Ketiga yang belum disetor ke Kas Negara, pendapatan pajak daerah yang belum disetor dan kas di rekening penampungan UOBK BLUD RSUD.

Tabel 5 - 69 Saldo Kas Lainnya

No	Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
1	Uang Titipan di UPT BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	28.265.350,00	19.450.200,00
2	Kas di Bendahara BOS (utang PFK)	6.509.850,00	2.919.438,00
3	Kas lainnya atas Pendapatan Pajak Daerah	248.325,00	248.325,00
4	Kas di rekening Penampungan UOBK RSUD dr. Abdoer Rahem	1.200,00	1.342.631,00
5	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Kec. Banyuglugur (utang PFK)	0,00	10.096.971,00
6	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Kec. Kapongan (utang PFK)	0,00	1.044.949,00
Jumlah		35.024.725,00	35.102.514,00

Rincian kas lainnya sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Uang Titipan di UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Saldo uang Titipan pasien pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem adalah sebesar Rp28.265.350,00;
2. Kas di Bendahara BOS (Utang PFK)
Kas di Bendahara BOS atas Utang PFK sebesar Rp6.509.850,00 merupakan pajak yang telah dipungut oleh Bendahara BOS pada Tahun 2023 namun per 31 Desember 2023 belum disetorkan ke kas negara. Utang PFK ini terdapat pada 25 lembaga SDN;
3. Kas lainnya atas Pendapatan Pajak Daerah
Kas lainnya atas Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp248.325,00 terdapat pada SKPD Badan Pendapatan Daerah. Kas tersebut merupakan sisa kas atas pendapatan pajak daerah yang belum disetorkan ke kas daerah;
4. Kas di rekening penampungan UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Saldo rekening penampungan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.200,00. Kas tersebut potongan BPJS 1% dari Jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada penerima upah di lingkungan UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem.

5.1.3.1.2. Piutang

31 Desember 2023
(Rp)

72.285.372.327,20

31 Desember 2022
(Rp)

80.852.226.724,66

Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Piutang yang disajikan sudah berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Nomor 16 Piutang Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa nilai piutang disajikan setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Jumlah piutang tersebut merupakan jumlah piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5 - 70 Rincian Piutang

No	Jenis Piutang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pajak	49.875.000.387,99	50.880.622.261,99
2	Piutang Retribusi	11.438.072.949,00	12.495.603.969,00
3	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	7.881.613.978,41	5.483.479.482,87
4	Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	8.896.631.300,00
5	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	1.458.720.883,00	1.463.925.582,00
6	Piutang Lainnya	1.631.964.128,80	1.631.964.128,80
Jumlah Piutang		72.285.372.327,20	80.852.226.724,66
7	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(52.598.786.323,60)	(48.291.791.375,90)
Jumlah Piutang Bersih		19.686.586.003,60	32.560.435.348,76

5.1.3.1.2.1. Piutang Pajak

31 Desember 2023
(Rp)

49.875.000.387,99

31 Desember 2022
(Rp)

50.880.622.261,99

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, untuk piutang pajak hotel, restoran, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, hiburan, reklame, PPJ, PBB-P2 dan BPHTB dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk piutang pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.736.041.461,00.

Tabel 5 - 71 Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Des 2023	Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Des 2022
1	Piutang Pajak	49.875.000.387,99	50.880.622.261,99
2	Penyisihan Piutang Pajak	(38.138.958.926,99)	(36.563.403.940,29)
Jumlah		11.736.041.461,00	14.317.218.321,70

Jumlah Piutang Pajak sebesar Rp49.875.429.237,99 merupakan jumlah tagihan pajak daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan SPPT yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 72 Rincian Piutang Pajak

No	Jenis Pajak	Piutang Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	623.180,00	636.981.687,00	636.655.367,00	949.500,00
2	Pajak Restoran	55.662.323,00	3.362.703.760,00	3.350.747.294,00	67.618.789,00
3	Pajak Hiburan	6.042.250,00	150.449.905,00	149.760.225,00	6.731.930,00
4	Pajak Reklame	317.421.455,75	1.916.268.609,00	1.844.077.584,00	389.612.480,75
8	Pajak Penerangan Jalan	2.107.035.524,00	25.788.711.382,00	25.594.264.631,00	2.301.482.275,00
6	Pajak Parkir	0,00	283.030.600,00	283.030.600,00	0,00
7	Pajak Air Tanah	16.735.011,24	2.324.906.766,00	2.234.927.985,00	106.713.792,24
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	163.074.348,00	975.703.449,00	955.202.511,00	183.575.286,00

No	Jenis Pajak	Piutang Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)
9	Pajak Bumi dan Bangunan P2	48.214.028.170,00	6.986.823.019,00	8.382.534.854,00	46.818.316.335,00
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	16.535.016.533,00	16.535.016.533,00	0,00
Total		50.880.622.261,99	58.960.595.710,00	59.966.217.584,00	49.875.000.387,99

Total piutang yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.875.000.387,99 di atas, diantaranya sebesar Rp4.270.872.183,00 atau 8,56% merupakan piutang dari penerbitan SKP dan SPPT Tahun 2023 dan selebihnya sebesar Rp45.604.128.204,99 merupakan piutang dari penerbitan SKP dan SPPT tahun-tahun sebelumnya.

5.1.3.1.2.1.1. Piutang Pajak Hotel

Nilai piutang Pajak Hotel sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp949.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 73 Rincian Piutang Pajak Hotel

No	Tahun SKP	Piutang 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)
1	<2019	399.500,00	0,00	0,00	399.500,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022	223.680,00	0,00	223.680,00	0,00
5	2023	0,00	636.981.687,00	636.431.687,00	550.000,00
Jumlah		623.180,00	636.981.687,00	636.655.367,00	949.500,00

Mutasi piutang Pajak Hotel selama Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penambahan piutang Pajak Hotel terjadi karena terdapat penetapan SKP pajak hotel Tahun 2023 sebanyak 334 SKP dengan pokok pajak senilai Rp636.981.687,00.
2. Pelunasan piutang Pajak Hotel sebesar Rp636.655.367,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Adanya pembayaran piutang pajak hotel tahun sebelumnya yang diterima di Tahun 2023 sebesar Rp223.680,00 yang merupakan pelunasan piutang pajak hotel atas Tahun pajak 2022; dan
 - b) Adanya realisasi atas penetapan SKP pajak hotel Tahun 2023 sebanyak 332 SKP dengan pokok pajak senilai Rp636.431.687,00.

5.1.3.1.2.1.2. Piutang Pajak Restoran

Piutang pajak restoran sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp67.618.789,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 74 Rincian Piutang Pajak Restoran

No	Tahun SKP	Piutang 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)
1	<2019	13.181.350,00	0,00	0,00	13.181.350,00
2	2020	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00
3	2021	1.697.500,00	0,00	0,00	1.697.500,00
4	2022	39.238.473,00	0,00	36.052.565,00	3.185.908,00
5	2023	0,00	3.362.703.760,00	3.314.694.729,00	48.009.031,00
Jumlah		55.662.323,00	3.362.703.760,00	3.350.747.294,00	67.618.789,00

Mutasi piutang Pajak Restoran selama Tahun 2023 antara lain:

1. Penambahan piutang pajak restoran terjadi karena terdapat penetapan SKP Pajak Restoran Tahun 2023 sebanyak 12.803 SKP dengan pokok pajak senilai Rp3.362.703.760,00.
2. Pelunasan piutang Pajak Restoran sebesar Rp3.350.747.294,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Adanya pembayaran piutang pajak restoran tahun sebelumnya yang diterima di Tahun 2023 sebesar Rp36.052.565,00 yang merupakan pelunasan piutang Pajak Restoran atas Tahun pajak sampai dengan 2022; dan
- b) Adanya realisasi atas penetapan SKP Pajak Restoran Tahun 2023 sebanyak 12.600 SKP dengan pokok pajak senilai Rp3.314.694.729,00.

5.1.3.1.2.1.3. Piutang Pajak Hiburan

Nilai piutang Pajak Hiburan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.731.930,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 75 Rincian Piutang Pajak Hiburan

No	Tahun SKP	Piutang 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pegurangan (Rp)	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)
1	<2019	5.142.250,00	0,00	0,00	5.142.250,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
5	2023	0,00	150.449.905,00	148.860.225,00	1.589.680,00
Jumlah		6.042.250,00	150.449.905,00	149.760.225,00	6.731.930,00

Mutasi piutang Pajak Hiburan selama Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penambahan piutang Pajak Hiburan terjadi karena terdapat penetapan SKP Pajak Hiburan Tahun 2023 sebanyak 261 SKP dengan pokok pajak senilai Rp150.449.905,00; dan
2. Pelunasan piutang Pajak Hiburan sebesar Rp149.760.225,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Adanya pembayaran piutang Pajak Restoran tahun sebelumnya yang diterima di Tahun 2023 sebesar Rp900.000,00 yang merupakan pelunasan piutang Pajak Hiburan atas Tahun pajak 2022; dan
 - b) Adanya realisasi atas penetapan SKP Pajak Hiburan Tahun 2023 sebanyak 254 SKP dengan pokok pajak senilai Rp148.860.225,00.

5.1.3.1.2.1.4. Piutang Pajak Reklame

Nilai piutang Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp389.612.480,75 rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 76 Rincian Piutang Pajak Reklame

No	Tahun SKP	Piutang 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pegurangan (Rp)	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)
1	<2019	186.512.480,75	0,00	780.000,00	185.732.480,75
2	2020	17.435.300,00	0,00	270.000,00	17.165.300,00
3	2021	42.622.750,00	0,00	5.920.000,00	36.702.750,00
4	2022	70.850.925,00	0,00	55.045.125,00	15.805.800,00
5	2023	0,00	1.916.268.609,00	1.782.062.459,00	134.206.150,00
Jumlah		317.421.455,75	1.916.268.609,00	1.844.077.584,00	389.612.480,75

Mutasi piutang Pajak Reklame selama Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penambahan piutang Pajak Reklame terjadi karena terdapat penetapan SKP pajak reklame Tahun 2023 sebanyak 1.780 SKP dengan pokok pajak senilai Rp1.916.268.609,00; dan
2. Sedangkan pelunasan piutang sebesar Rp1.844.077.584,00 terdiri dari:
 - a. Adanya pembayaran piutang pajak reklame tahun sebelumnya yang diterima di Tahun 2023 sebesar Rp62.015.125,00; dan
 - b. Adanya realisasi atas penetapan SKP Pajak Reklame Tahun 2023 sebanyak 1.699 SKP dengan pokok pajak senilai Rp1.782.062.459,00.

5.1.3.1.2.1.5. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo piutang PPJ per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.301.482.275,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 77 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan

No	Tahun SKP	Piutang 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pegurangan (Rp)	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)
1	<2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022	2.107.035.524,00	0,00	2.107.035.524,00	0,00
5	2023	0,00	25.788.711.382,00	23.487.229.107,00	2.301.482.275,00
Jumlah		2.107.035.524,00	25.788.711.382,00	25.594.264.631,00	2.301.482.275,00

Piutang PPJ sebesar Rp2.301.482.275,00 telah sesuai dengan:

1. Surat dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Banyuwangi Nomor 0057/AGA.04.02/D04010000/2024 tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp30.163.170,00; dan
2. Surat dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Situbondo Nomor 0053/AGA.04.02/F04130000/2024 tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp2.271.319.105,00.

Piutang PPJ akhir sebesar Rp2.301.482.275,00 telah diterima pembayarannya pada tanggal 15 Januari 2024.

5.1.3.1.2.1.6. Piutang Pajak Parkir

Saldo piutang Pajak Parkir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5 - 78 Rincian Piutang Pajak Parkir

No	Tahun SKP	Piutang 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pegurangan (Rp)	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)
1	<2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2023	0,00	283.030.600,00	283.030.600,00	0,00
Jumlah		0,00	283.030.600,00	283.030.600,00	0,00

Mutasi piutang Pajak Parkir selama Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penambahan piutang Pajak Parkir terjadi karena terdapat penetapan SKP Pajak Parkir Tahun 2023 sebanyak 97 SKP dengan pokok pajak senilai Rp283.030.600,00; dan
2. Pembayaran atas penetapan SKP Pajak Parkir Tahun 2023 sebesar Rp283.030.600,00.

5.1.3.1.2.1.7. Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp106.713.792,24 rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 79 Rincian Piutang Pajak Air Tanah

No	Tahun SKP	Piutang 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pegurangan (Rp)	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)
1	<2019	9.832.959,24	0,00	0,00	9.832.959,24
2	2020	410.400,00	0,00	0,00	410.400,00
3	2021	573.984,00	0,00	0,00	573.984,00
4	2022	5.917.668,00	0,00	5.917.668,00	0,00
5	2023	0,00	2.324.906.766,00	2.229.010.317,00	95.896.449,00
Jumlah		16.735.011,24	2.324.906.766,00	2.234.927.985,00	106.713.792,24

Mutasi piutang Pajak Air Tanah selama Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penambahan piutang Pajak Air Tanah terjadi karena terdapat penetapan SKP Pajak Air Tanah Tahun 2023 sebanyak 4.339 SKP dengan pokok pajak senilai Rp2.324.906.766,00; dan
2. Pelunasan piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp2.234.927.985,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pembayaran piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp5.917.668,00 yang merupakan pelunasan piutang Tahun 2022; dan
 - b) Adanya realisasi atas penetapan SKP Pajak Air Tanah Tahun 2023 sebanyak 4.313 SKP dengan pokok pajak senilai Rp2.229.010.317,00.

5.1.3.1.2.1.8. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Nilai piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sampai dengan 31 Desember 2023 Rp183.575.286,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 80 Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Tahun SKP	Piutang 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pegurangan (Rp)	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)
1	<2019	115.020.473,00	0,00	0,00	115.020.473,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	17.926.875,00	0,00	0,00	17.926.875,00
4	2022	30.127.000,00	0,00	30.127.000,00	0,00
5	2023	0,00	975.703.449,00	925.075.511,00	50.627.938,00
Jumlah		163.074.348,00	975.703.449,00	955.202.511,00	183.575.286,00

Mutasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penambahan piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi karena terdapat penetapan SKP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 sebanyak 477 SKP dengan pokok pajak senilai Rp975.703.449,00; dan
2. Pelunasan piutang sebesar Rp955.202.511,00 terdiri dari:
 - a. Adanya pembayaran piutang Pajak Reklame Tahun 2022 yang diterima di Tahun 2023 sebesar Rp30.127.000,00; dan
 - b. Adanya realisasi atas penetapan SKP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 sebanyak 382 SKP dengan pokok pajak sebesar Rp925.075.511,00.

5.1.3.1.2.1.9. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2

Nilai piutang PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp46.818.745.185,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 81 Rincian Piutang PBB P2

No	Tahun SKP	Piutang 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pegurangan (Rp)	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)
1	<2019	37.323.489.648,00	0,00	2.131.934.165,00	35.191.555.483,00
2	2020	4.280.571.368,00	0,00	272.679.273,00	4.007.892.095,00
3	2021	4.106.465.123,00	0,00	295.667.115,00	3.810.798.008,00
4	2022	2.503.502.031,00	112.887.665,00	446.829.607,00	2.169.560.089,00
5	2023	0,00	6.873.935.354,00	5.235.424.694,00	1.638.510.660,00
Jumlah		48.214.028.170,00	6.986.823.019,00	8.382.534.854,00	46.818.316.335,00

Mutasi Piutang PBB P2 selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan piutang PBB-P2 terdiri dari:
 - a. Penerbitan SPPT Tahun 2023 sebanyak 210.265 lembar dengan nilai pokok pajak sebesar Rp6.873.935.354,00; dan
 - b. Koreksi atas piutang Tahun 2022 karena adanya pembukaan blokir SPPT PBB-P2 Tahun 2022 sebesar Rp112.887.665,00.
2. Adapun pelunasan piutang pajak bumi bangunan sebesar Rp8.382.106.004,00 terdiri dari:

- Pembayaran piutang PBB-P2 Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp3.144.354.301,00;
- Koreksi atas piutang tahun sebelumnya yang sudah terbayar namun masih tercatat sebagai piutang sebesar Rp2.755.859,00; dan
- Realisasi penerimaan atas SPPT Tahun 2023 sebesar Rp5.235.424.694,00.

Dengan adanya penambahan dan pelunasan piutang maka nilai piutang PBB per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.818.316.335,00.

Rincian piutang PBB-P2 pada Kecamatan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 - 82 Piutang PBB P2 per Kecamatan

No	Kecamatan	Piutang Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Kecamatan Jatibanteng	1.096.884.873,00	228.063.858,00	190.344.132,00	1.134.604.599,00
2	Kecamatan Besuki	3.036.913.224,00	457.485.542,00	592.680.645,00	2.901.718.121,00
3	Kecamatan Banyuglugur	1.365.223.411,00	405.921.187,00	376.376.486,00	1.394.768.112,00
4	Kecamatan Suboh	969.753.419,00	284.465.843,00	307.197.124,00	947.022.138,00
5	Kecamatan Bungatan	1.394.877.786,00	239.065.394,00	232.388.044,00	1.401.555.136,00
6	Kecamatan Mlandingan	1.427.144.726,00	220.937.660,00	190.990.089,00	1.457.092.297,00
7	Kecamatan Kendit	1.651.054.330,00	255.384.181,00	279.227.119,00	1.627.211.392,00
8	Kecamatan Panarukan	5.451.637.153,00	564.634.819,00	795.383.130,00	5.220.888.842,00
9	Kecamatan Situbondo	5.570.865.314,00	814.061.296,00	1.148.618.709,00	5.236.307.901,00
10	Kecamatan Mangaran	3.799.546.209,00	277.555.929,00	360.463.878,00	3.716.638.260,00
11	Kecamatan Panji	7.812.551.587,00	1.107.667.621,00	1.729.407.033,00	7.190.812.175,00
12	Kecamatan Kapongan	4.384.946.110,00	505.612.316,00	502.754.621,00	4.387.803.805,00
13	Kecamatan Sumbermalang	267.187.351,00	221.746.035,00	222.233.598,00	266.699.788,00
14	Kecamatan Arjasa	2.046.335.100,00	353.415.424,00	321.072.242,00	2.078.678.282,00
15	Kecamatan Jangkar	2.804.240.240,00	171.107.233,00	217.927.897,00	2.757.419.576,00
16	Kecamatan Asembagus	3.504.033.783,00	610.103.309,00	613.606.553,00	3.500.530.539,00
17	Kecamatan Banyuputih	1.630.833.554,00	269.595.372,00	301.863.554,00	1.598.565.372,00
Total		48.214.028.170,00	6.986.823.019,00	8.382.534.854,00	46.818.316.335,00

5.1.3.1.2.2. Piutang Retribusi

31 Desember 2023
(Rp)

11.438.072.949,00

31 Desember 2022
(Rp)

12.495.603.969,00

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo, untuk Piutang Retribusi disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.447.506.252,00.

Tabel 5 - 83 Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi

No	Jenis Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Piutang Retribusi	11.438.072.949,00	12.495.603.969,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(8.990.566.697,00)	(7.186.150.196,50)
Jumlah		2.447.506.252,00	5.309.453.772,50

Jumlah Piutang Retribusi merupakan jumlah tunggakan retribusi yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp11.438.072.949,00. Rincian jenis piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 - 84 Piutang Retribusi Jasa Umum

No	Tahun SKR	Piutang 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)
1	<2020	309.537.640,00	0,00	0,00	309.537.640,00
2	2021	22.432.600,00	0,00	0,00	22.432.600,00
3	2022	169.840.000,00	0,00	164.174.500,00	5.665.500,00
4	2023	0,00	536.829.400,00	536.827.950,00	1.450,00
Jumlah		501.810.240,00	536.829.400,00	701.002.450,00	337.637.190,00

Tabel 5 - 85 Piutang Retribusi Jasa usaha

No	Tahun SKR	Piutang 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Piutang 31 Desember 2023 (Rp)
1	<2020	7.057.310.419,00	0,00	270.000,00	7.057.040.419,00
2	2021	2.378.596.810,00	0,00	0,00	2.378.596.810,00
3	2022	2.557.886.500,00	0,00	898.288.400,00	1.659.598.100,00
4	2023	0,00	113.208.279,00	108.007.849,00	5.200.430,00
Jumlah		11.993.793.729,00	113.208.279,00	1.006.566.249,00	11.100.435.759,00

Tabel 5 - 86 Jenis Piutang Retribusi

No	Jenis Piutang Retribusi	Piutang per 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Piutang per 31 Des 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum				
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	19.697.000,00	0,00	19.697.000,00	0,00
	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	303.570.000,00	0,00	0,00	303.570.000,00
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	178.543.240,00	536.829.400,00	681.305.450,00	34.067.190,00
	Jumlah	501.810.240,00	536.829.400,00	701.002.450,00	337.637.190,00
2	Retribusi Jasa Usaha				
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.993.793.729,00	113.208.279,00	1.006.566.249,00	11.100.435.759,00
	Jumlah	11.993.793.729,00	113.208.279,00	1.006.566.249,00	11.100.435.759,00
	TOTAL	12.495.603.969,00	650.037.679,00	1.707.568.699,00	11.438.072.949,00

Tabel 5 - 87 Jenis Piutang Retribusi per SKPD

No	Jenis Piutang Retribusi	Piutang per 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Piutang per 31 Des 2023 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	19.697.000,00	0,00	19.697.000,00	0,00
	Dinas Kesehatan	19.697.000,00	0,00	19.697.000,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	303.570.000,00	0,00	0,00	303.570.000,00
	Dinas Perhubungan	303.570.000,00	0,00	0,00	303.570.000,00
3	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	178.543.240,00	536.829.400,00	681.305.450,00	34.067.190,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	178.543.240,00	536.829.400,00	681.305.450,00	34.067.190,00
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.993.793.729,00	113.208.279,00	1.006.566.249,00	11.100.435.759,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	21.527.492,00	0,00	0,00	21.527.492,00
	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	54.340.266,00	53.184.716,00	1.155.550,00
	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	11.927.042.967,00	42.698.513,00	936.807.033,00	11.032.934.447,00
	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	8.033.600,00	12.919.500,00	12.919.500,00	8.033.600,00
	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	31.189.670,00	3.250.000,00	3.655.000,00	30.784.670,00
	Jumlah	12.495.603.969,00	650.037.679,00	1.707.568.699,00	11.438.072.949,00

Terhadap penambahan dan pengurangan piutang retribusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penjelasan Penambahan Piutang Retribusi

Penambahan Piutang Retribusi selama Tahun 2023 terdapat pada lima SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penambahan piutang retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp536.829.400,00 berasal dari penerbitan 181 SKRD untuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Penambahan piutang ini terdapat pada 11 penyedia jasa telekomunikasi di Kabupaten Situbondo;
- b. Penambahan piutang retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp54.340.266,00 berasal dari penerbitan 138 perjanjian untuk Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan di sembilan lokasi;
- c. Penambahan piutang retribusi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan sebesar Rp42.698.513,00 berasal dari penerbitan 113 perjanjian untuk Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan di delapan lokasi;
- d. Penambahan piutang retribusi pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sebesar Rp12.919.500,00 berasal dari penerbitan 16 perjanjian baru untuk sewa lapangan tenis dan sewa kios cinderamata di pantai Pasir Putih;
- e. Penambahan piutang retribusi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.250.000,00 berasal dari penerbitan perjanjian untuk sewa gedung di area Situbondo Theater Jl. Sepudi Kelurahan Mimbaan Situbondo.

2. Penjelasan Pengurangan Piutang Retribusi

Pengurangan Piutang Retribusi selama Tahun 2023 terdapat pada enam SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pengurangan piutang retribusi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp19.697.000,00 berasal dari reklasifikasi piutang retribusi ke lain-lain PAD yang sah untuk menyesuaikan dengan realisasi pendapatannya karena adanya perubahan status UPTD Puskesmas Widoropayung, UPTD Puskesmas Klampokan, dan UPTD Puskesmas Wonorejo menjadi BLUD.
- b. Pengurangan piutang retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp681.305.450,00 berasal dari pembayaran atas piutang tahun berjalan sebesar Rp536.827.950 dan tahun sebelumnya sebesar Rp144.477.500;
- c. Pengurangan piutang retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp53.184.716,00 berasal dari pembayaran atas piutang tahun berjalan;
- d. Pengurangan piutang retribusi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan sebesar Rp936.807.033,00 merupakan pembayaran atas piutang tahun berjalan sebesar Rp38.653.633,00 dan piutang Tahun 2022 sebesar Rp898.153.400,00;
- e. Pengurangan piutang retribusi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp12.919.500,00 berasal dari pembayaran atas piutang tahun berjalan; dan
- f. Pengurangan piutang retribusi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.655.000,00 berasal dari pembayaran piutang tahun berjalan sebesar Rp3.250.000,00 dan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp405.000,00.

5.1.3.1.2.3. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

31 Desember 2023
(Rp)

31 Desember 2022
(Rp)

7.881.613.978,41

5.483.479.482,87

Piutang lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.881.613.978,41. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, Piutang lain-lain PAD yang

Sah mengalami kenaikan sebesar Rp2.398.134.495,54. Kenaikan terbesar terdapat pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem yaitu piutang klaim pasien Covid-19 sebesar Rp1.605.991.300,00. Rincian atas piutang lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 88 Jenis Piutang Lain-lain PAD yang Sah per SKPD

No	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	SKPD
1	Piutang BPJS Kesehatan	2.976.400,00	0,00	2.976.400,00	0,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
2	Piutang Surat Pengakuan Hutang (SPH)	3.323.623.890,81	1.321.882.560,00	732.755.681,00	3.912.750.769,81	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
3	Piutang Parkir	12.000.000,00	0,00	3.000.000,00	9.000.000,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
4	Piutang Jampersal (Kemenkes)	110.067.300,00	0,00	110.067.300,00	0,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
5	Piutang Yakes (Yayasan Kesehatan) Telkom	11.694.455,00	3.658.679,00	11.694.455,00	3.658.679,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
6	Piutang Covid	0,00	1.605.991.300,00	0,00	1.605.991.300,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
7	Piutang BPJS Ketenagakerjaan	0,00	33.688.939,00	0,00	33.688.939,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
8	Piutang Sewa ATM BRI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
9	Piutang Inhealth	0,00	5.617.552,00	0,00	5.617.552,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
8	Piutang BPJS Kesehatan	678.781.966,00	1.017.971.320,00	678.781.966,00	1.017.971.320,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD Besuki
8	Piutang Parkir	14.486.500,00	0,00	14.486.500,00	0,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD Besuki
9	Piutang BPJS Kesehatan	83.383.599,00	203.313.600,00	83.383.599,00	203.313.600,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD Asembagus
10	Piutang Jampersal (Kemenkes)	25.767.500,00	0,00	25.767.500,00	0,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD Asembagus
11	Piutang Surat Pengakuan Hutang (SPH)	63.662.300,00	1.907.063,00	2.232.700,00	63.336.663,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD Asembagus
12	Piutang BPJS Kesehatan (Klaim Non Kapitasi)	459.510.160,00	566.068.960,00	479.207.160,00	546.371.960,00	Dinkes - UPT Puskesmas
13	Piutang MCK Pasar Asembagus	56.400.000,00	125.050.000,00	133.150.000,00	48.300.000,00	Diskoperindag
14	Piutang Bunga Dana Bergulir	113.640.500,00	0,00	0,00	113.640.500,00	Diskoperindag
15	Piutang Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	77.500.000,00	0,00	64.500.000,00	13.000.000,00	Disnakan
16	Piutang Bunga Dana Bergulir	10.455.745,60	0,00	0,00	10.455.745,60	Dispertangan
17	Piutang Bunga Dana Bergulir	23.616.950,00	0,00	0,00	23.616.950,00	Sekretariat Daerah
18	Piutang Bongkaran	28.102.000,00	0,00	0,00	28.102.000,00	BKAD
19	Piutang Sewa Tanah dan Gedung	355.226.000,00	5.346.000,00	153.874.000,00	206.698.000,00	BKAD
20	Pendapatan dari Pemanfaatan Aset Daerah (Pendirian	29.100.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00	BKAD

No	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	SKPD
	Menara Konstruksi)					
21	Piutang Bunga (Remunerasi TDF)	3.484.216,46	0,00	3.484.216,46	0,00	BKAD
	Jumlah	5.483.479.482,87	4.897.495.973,00	2.499.361.477,46	7.881.613.978,41	

Terhadap penambahan dan pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah dijelaskan sebagai berikut:

1. Penjelasan penambahan piutang lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

- a. Penambahan piutang Surat Pengakuan Hutang (SPH) pasien pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem senilai Rp1.321.882.560,00 berasal dari penambahan piutang tahun berjalan;
- b. Penambahan piutang Yakes Telkom pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem senilai Rp3.658.679,00 berasal dari penambahan piutang tahun berjalan atas tagihan biaya pasien Yakes Telkom. Pengakuan piutang ini berdasarkan surat jawaban konfirmasi piutang;
- c. Penambahan piutang Covid-19 pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem senilai Rp1.605.991.300,00 berasal dari penambahan piutang tahun berjalan. Pengakuan piutang ini berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi dengan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan;
- d. Penambahan piutang BPJS Ketenagakerjaan pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem senilai Rp33.688.939,00 berasal dari penambahan piutang tahun berjalan atas tagihan biaya pasien BPJS Ketenagakerjaan. Pengakuan piutang ini berdasarkan surat jawaban konfirmasi piutang;
- e. Penambahan piutang sewa ATM BRI pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem senilai Rp7.000.000,00 berasal dari penambahan piutang tahun berjalan atas sewa lahan mesin ATM BRI berdasarkan Berita Acara Negosiasi;
- f. Penambahan piutang Inhealth pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem senilai Rp5.617.552,00 berasal dari penambahan piutang tahun berjalan atas tagihan biaya pasien PT. Asuransi Jiwa Inhealth berdasarkan surat jawaban konfirmasi piutang;
- g. Penambahan piutang BPJS Kesehatan pada UOBK BLUD RSUD Besuki sebesar Rp1.017.971.320,00 merupakan piutang tahun berjalan yang berasal dari klaim atas layanan rawat inap, rawat jalan, dan obat kronis untuk bulan September dan November 2023. Pengakuan piutang tersebut didasarkan pada surat jawaban konfirmasi dari BPJS Kesehatan;
- h. Penambahan piutang BPJS kesehatan pada UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp203.313.600,00 merupakan piutang tahun berjalan yang berasal dari klaim piutang rawat inap dan rawat jalan susulan bulan September dan Oktober 2023. Pengakuan piutang tersebut didasarkan pada surat jawaban konfirmasi piutang dari BPJS Kesehatan;
- i. Penambahan piutang SPH pada UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp1.907.063,00 berasal dari piutang tahun berjalan;
- j. Penambahan piutang BPJS pada UPTD BLUD Puskesmas sebesar Rp566.068.960,00 terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi piutang retribusi ke lain-lain PAD yang sah sebesar Rp19.697.000,00 menyesuaikan dengan pendapatannya karena adanya

perubahan status UPTD Puskesmas Widoropayung, UPTD Puskesmas Klampokan, dan UPTD Puskesmas Wonorejo menjadi BLUD; dan

- 2) Piutang tahun berjalan atas klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp546.371.960,00. Pengakuan piutang ini berdasarkan surat jawaban konfirmasi piutang dari BPJS Kesehatan.

Tabel 5 - 89 Piutang BPJS Kesehatan (Klaim Non Kapitasi) per UPTD BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan

No	UPTD Puskesmas	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
1	UPTD Puskesmas Banyuputih	52.856.000,00	26.865.000,00	52.856.000,00	26.865.000,00
2	UPTD Puskesmas Asembagus	21.240.000,00	36.705.000,00	21.240.000,00	36.705.000,00
3	UPTD Puskesmas Jangkar	16.566.000,00	31.763.000,00	16.566.000,00	31.763.000,00
4	UPTD Puskesmas Arjasa	77.191.160,00	91.025.960,00	77.191.160,00	91.025.960,00
5	UPTD Puskesmas Kapongan	14.538.000,00	33.260.000,00	14.538.000,00	33.260.000,00
6	UPTD Puskesmas Mangaran	27.840.000,00	29.740.000,00	27.840.000,00	29.740.000,00
7	UPTD Puskesmas Panji	6.550.000,00	6.340.000,00	6.550.000,00	6.340.000,00
8	UPTD Puskesmas Situbondo	2.560.000,00	17.840.000,00	2.560.000,00	17.840.000,00
9	UPTD Puskesmas Panarukan	36.200.000,00	11.920.000,00	36.200.000,00	11.920.000,00
10	UPTD Puskesmas Kendit	18.166.000,00	11.901.000,00	18.166.000,00	11.901.000,00
11	UPTD Puskesmas Bungatan	11.225.000,00	25.735.000,00	11.225.000,00	25.735.000,00
12	UPTD Puskesmas Mlandingan	41.640.000,00	70.840.000,00	41.640.000,00	70.840.000,00
13	UPTD Puskesmas Suboh	34.144.000,00	7.866.000,00	34.144.000,00	7.866.000,00
14	UPTD Puskesmas Besuki	27.316.000,00	23.825.000,00	27.316.000,00	23.825.000,00
15	UPTD Puskesmas Jatibanteng	15.666.000,00	16.299.000,00	15.666.000,00	16.299.000,00
16	UPTD Puskesmas Sumbermalang	31.528.000,00	39.858.000,00	31.528.000,00	39.858.000,00
17	UPTD Puskesmas Banyuglugur	24.284.000,00	15.015.000,00	24.284.000,00	15.015.000,00
18	UPTD Puskesmas Widoropayung	0,00	15.491.000,00	6.272.000,00	9.219.000,00
19	UPTD Puskesmas Klampokan	0,00	19.293.000,00	6.793.000,00	12.500.000,00
20	UPTD Puskesmas Wonorejo	0,00	34.487.000,00	6.632.000,00	27.855.000,00
Total		459.510.160,00	566.068.960,00	479.207.160,00	546.371.960,00

- k. Penambahan piutang MCK Pasar Asembagus pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp125.050.000,00 berasal dari piutang tahun berjalan yang terdiri dari 10 perjanjian; dan

- l. Penambahan piutang sewa tanah dan gedung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp5.346.000,00 merupakan piutang tahun berjalan yang berasal dari satu perjanjian sewa untuk eks tanah bengkok.

2. Penjelasan pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

- a. Pengurangan piutang BPJS Kesehatan pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem merupakan pelunasan piutang tahun sebelumnya senilai Rp2.976.400,00;
- b. Pengurangan piutang SPH pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebesar Rp732.755.681,00 terdiri dari:
 - 1) Koreksi atas piutang awal sebesar Rp20.000.000,00 yang pembayarannya sudah diterima tahun sebelumnya namun masih tercatat sebagai piutang; dan
 - 2) Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya sebesar Rp712.755.681,00 yang dibayarkan pada tahun berjalan.
- c. Pengurangan piutang parkir pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebesar Rp3.000.000,00 yang berasal dari pembayaran piutang tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun berjalan;
- d. Pengurangan piutang Jampersal pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebesar Rp110.067.300,00 terdiri dari:
 - 1) Koreksi atas piutang tahun sebelumnya yang sudah terbayar di Tahun 2022 namun masih tercatat sebagai piutang sebesar Rp54.534.000,00; dan

- 2) Pelunasan atas piutang tahun sebelumnya sebesar Rp55.533.300,00 yang dibayarkan pada tahun berjalan.
- e. Pengurangan piutang Yakes Telkom sebesar Rp 11.694.455,00 berasal dari pembayaran piutang tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun berjalan;
 - f. Pengurangan piutang BPJS Kesehatan pada UOBK BLUD RSUD Besuki merupakan pelunasan piutang tahun sebelumnya senilai Rp678.781.966,00 yang dibayarkan pada tahun berjalan;
 - g. Pengurangan piutang parkir pada UOBK BLUD RSUD Besuki sebesar Rp14.486.500,00 merupakan pelunasan piutang tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun berjalan;
 - h. Pengurangan piutang BPJS Kesehatan pada UOBK BLUD RSUD Asembagus merupakan pelunasan tahun sebelumnya senilai Rp83.383.599,00;
 - i. Pengurangan piutang jampersal pada UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp25.767.500,00 merupakan pelunasan piutang tahun sebelumnya yang dibayarkan tahun berjalan;
 - j. Pengurangan piutang SPH pada UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp2.232.700,00 merupakan pembayaran piutang tahun sebelumnya;
 - k. Pengurangan piutang BPJS Kesehatan pada UPTD BLUD Puskesmas sebesar Rp479.207.160,00 merupakan pelunasan atas piutang tahun sebelumnya termasuk piutang pada tiga UPTD BLUD Puskesmas yang baru;
 - l. Pengurangan piutang pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp133.150.000,00 merupakan pembayaran piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah kerjasama pemanfaatan MCK untuk tahun berjalan sebesar Rp125.050.000,00 dan tahun sebelumnya sebesar Rp8.100.000,00;
 - m. Pengurangan piutang TPI pada Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp64.500.000,00;
 - n. Pengurangan piutang sewa tanah dan gedung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp153.874.000,00 merupakan pembayaran atas piutang tahun berjalan sebesar Rp5.346.000,00 dan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp148.528.000,00; dan
 - o. Pengurangan piutang bunga (Remunerasi TDF) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.484.216,46 berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya dan pembayarannya sudah diterima di RKUD.

Rincian piutang bunga dana bergulir pada tiga SKPD *leading sector* sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 90 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah - piutang Bunga Dana Bergulir

No.	SKPD dan Program Dana Bergulir	Saldo Piutang Bunga Dana Bergulir 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Piutang Bunga Dana Bergulir 31 Des 2023 (Rp)
Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan					
1	Program Kemitraan / Pinjaman Dana Bergulir	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00
2	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk Koperasi dan LKM (2002)	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
3	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk Koperasi dan LKM (2003)	14.405.000,00	0,00	0,00	14.405.000,00
4	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk Koperasi dan LKM (2007)	3.112.500,00	0,00	0,00	3.112.500,00

No.	SKPD dan Program Dana Bergulir	Saldo Piutang Bunga Dana Bergulir 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Piutang Bunga Dana Bergulir 31 Des 2023 (Rp)
5	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk Koperasi dan LKM (2007) PK	5.962.500,00	0,00	0,00	5.962.500,00
6	Program Pinjaman Dana Bergulir Investasi untuk Koperasi dan LKM (2009)	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
7	Program Pinjaman Dana Bergulir Investasi untuk Koperasi dan LKM (2010)	3.690.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00
8	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk UKM (2003)	10.150.000,00	0,00	0,00	10.150.000,00
9	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk UKM (2007)	14.945.500,00	0,00	0,00	14.945.500,00
10	Program Pinjaman Dana Bergulir Investasi untuk UKM (2009)	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
11	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk UKM (2010)	8.905.000,00	0,00	0,00	8.905.000,00
12	Program Pinjaman Dana Bergulir Investasi untuk Koptan Tembakau (2010)	16.030.000,00	0,00	0,00	16.030.000,00
Sub Total		113.640.500,00	0,00	0,00	113.640.500,00
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan					
1	Program Peningkatan Petani Kecil (P4K) Tahun 2009	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
2	Kelembagaan Usaha Kelompok Pangan Tahun 2009	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3	Program Lumbung Pangan Tahun 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penyangga Gabah Tahun 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penyangga Gabah Tahun 2009	8.115.745,60	0,00	0,00	8.115.745,60
Sub Total		10.455.745,60	0,00	0,00	10.455.745,60
Sekretariat Daerah					
1	Program Lembaga Ekonomi Rakyat (LER)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)	23.616.950,00	0,00	0,00	23.616.950,00
Sub Total		23.616.950,00	0,00	0,00	23.616.950,00
Jumlah Total		147.713.195,60	0,00	0,00	147.713.195,60

Sebagaimana tabel di atas, pada Tahun 2023 tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan terhadap piutang bunga dana bergulir sehingga nilainya masih sama dengan tahun sebelumnya.

5.1.3.1.2.4. Piutang Transfer – Dana Bagi Hasil

31 Desember 2023

(Rp)

0,00

31 Desember 2022

(Rp)

8.896.631.300,00

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Situbondo akan mengakui sebagai piutang transfer jika telah ada dokumen sumber resmi yang diakui dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat/provinsi atas DBH yang terutang dan akan dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten Situbondo. Piutang Transfer – Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 91 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil

No	Jenis Piutang Bagi Hasil	Piutang Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Realisasi ke Kasda	Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)
A	Piutang Tranfer Provinsi - Bagi Hasil Pajak				
1	Dana bagi Hasil Pajak Rokok	8.896.631.300,00	0,00	8.896.631.300,00	0,00
	Sub Total	8.896.631.300,00	0,00	8.896.631.300,00	0,00

Pada Tahun 2023 tidak terdapat penambahan piutang DBH Pajak Rokok dari provinsi dan pembayaran atas piutang Tahun 2022 telah diterima di RKUD pada tanggal 25 Januari 2023.

5.1.3.1.2.5. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.458.720.883,00	1.463.925.582,00

Bagian Lancar TGR merupakan bagian atau jumlah tertentu yang akan jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya. Total Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.458.720.883,00. Rincian atas bagian lancar TGR adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 92 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

No	Bagian Lancar TP-TGR	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	SKPD
1	Piutang Sewa Cold Storage	60.500.000,00	0,00	0,00	60.500.000,00	Dinas Peternakan Dan Perikanan
2	Kelebihan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	54.986.795,00	0,00	0,00	54.986.795,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Perjadin Pimpinan dan Anggota DPRD	1.294.390.000,00	0,00	0,00	1.294.390.000,00	Set DPRD
4	PBB belum disetor	33.328.185,00	0,00	0,00	33.328.185,00	Badan Pendapatan Daerah
5	Kekurangan penerimaan Pajak Daerah PBB P2	20.720.602,00	0,00	5.204.699,00	15.515.903,00	Badan Pendapatan Daerah
	Jumlah	1.463.925.582,00	0,00	5.204.699,00	1.458.720.883,00	

Sebagaimana tabel di atas, pada Tahun 2023 hanya terdapat mutasi pengurangan bagian lancar TGR yang merupakan koreksi atas kekurangan penerimaan pajak daerah PBB-P2 sebesar Rp5.204.699,00 karena telah dibayarkan oleh petugas selama Tahun 2019-2023.

5.1.3.1.2.6. Piutang Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.631.964.128,80	1.631.964.128,80

Jumlah Piutang Lainnya merupakan piutang yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis Piutang Pajak dan Piutang Retribusi. Saldo piutang lainnya tersebut merupakan saldo pokok Piutang Dana Bergulir pada tiga SKPD *leading sector* yakni Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Sekretariat Daerah. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.631.964.128,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 93 Rincian Piutang Lainnya

No	Piutang Lainnya	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)	SKPD
1	Piutang Investasi Dana Bergulir	1.631.964.128,80	0,00	0,00	1.631.964.128,80	SKPKD
	Jumlah	1.631.964.128,80	0,00	0,00	1.631.964.128,80	

Pada Tahun 2023 tidak terdapat mutasi pengurangan pada piutang lainnya – dana bergulir sehingga nilainya masih sama dengan tahun sebelumnya. Rincian Piutang Dana Bergulir untuk masing-masing program diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5 - 94 Rincian Pokok Dana Bergulir

No	SKPD dan Program Dana Bergulir	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan					
1	Program Kemitraan / Pinjaman Dana Bergulir	54.435.000,00	0,00	0,00	54.435.000,00
2	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk Koperasi dan LKM (2002)	16.800.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00
3	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk Koperasi dan LKM (2003)	91.562.500,00	0,00	0,00	91.562.500,00
4	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk Koperasi dan LKM (2007)	31.524.750,00	0,00	0,00	31.524.750,00
5	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk Koperasi dan LKM (2007) PK	71.950.000,00	0,00	0,00	71.950.000,00
6	Program Pinjaman Dana Bergulir Investasi untuk Koperasi dan LKM (2009)	76.546.000,00	0,00	0,00	76.546.000,00
7	Program Pinjaman Dana Bergulir Investasi untuk Koperasi dan LKM (2010)	64.800.000,00	0,00	0,00	64.800.000,00
8	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk UKM (2003)	50.675.000,00	0,00	0,00	50.675.000,00
9	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk UKM (2007)	132.100.495,00	0,00	0,00	132.100.495,00
10	Program Pinjaman Dana Bergulir Investasi untuk UKM (2009)	216.510.000,00	0,00	0,00	216.510.000,00
11	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk UKM (2010)	80.535.000,00	0,00	0,00	80.535.000,00
12	Program Pinjaman Dana Bergulir Investasi untuk Koptan Tembakau (2010)	165.810.000,00	0,00	0,00	165.810.000,00
Sub Total		1.053.248.745,00	0,00	0,00	1.053.248.745,00
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan					
1	Program Peningkatan Petani Kecil (P4K) Tahun 2009	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2	Kelembagaan Usaha Kelompok Pangan Tahun 2009	9.700.991,00	0,00	0,00	9.700.991,00
3	Penyangga Gabah Tahun 2007	193.524.997,00	0,00	0,00	193.524.997,00
4	Penyangga Gabah Tahun 2009	156.329.545,80	0,00	0,00	156.329.545,80
Sub Total		389.555.533,80	0,00	0,00	389.555.533,80
Sekretariat Daerah					
1	Program Lembaga Ekonomi Rakyat (LER)	108.305.000,00	0,00	0,00	108.305.000,00
2	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)	80.854.850,00	0,00	0,00	80.854.850,00
Sub Total		189.159.850,00	0,00	0,00	189.159.850,00
Jumlah Total		1.631.964.128,80	0,00	0,00	1.631.964.128,80

5.1.3.1.3. Penyisihan Piutang

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

(52.598.786.323,60)

(48.291.791.375,90)

Pemerintah Kabupaten Situbondo menerapkan kebijakan akuntansi penyisihan piutang berdasarkan analisis umur piutang (*Aging Schedule*). Sampai dengan akhir 2023, penyisihan piutang di Neraca Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah sebesar Rp52.598.786.323,60.

Tabel 5 - 95 Penyisihan Piutang

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Des 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Des 2022 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak	38.138.958.926,99	36.563.403.940,29
2	Penyisihan Piutang Retribusi	8.990.682.252,00	7.186.150.196,50
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	3.105.437.650,21	2.208.600.943,21
4	Penyisihan Piutang Lainnya	912.744.562,90	912.744.562,90
5	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	1.450.962.931,50	1.420.891.733,00
Jumlah		52.598.786.323,60	48.291.791.375,90

Berdasarkan daftar umur piutang berikut penjelasan penyisihan piutang pajak tak tertagih.

5.1.3.1.3.1. Penyisihan Piutang Pajak	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	(38.138.958.926,99)	(36.563.403.940,29)

Penyisihan piutang tak tertagih untuk piutang pajak menggunakan analisis umur piutang dengan umur nol sampai di atas lima tahun. Masa ini digunakan dengan menyesuaikan masa kedaluwarsa piutang pajak daerah yaitu lima tahun. Berdasarkan daftar umur piutang berikut tabel penyisihan piutang pajak tak tertagih:

Tabel 5 - 96 Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Des 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Des 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	454.500,00	396.868,00
2	Pajak Restoran	18.333.031,40	15.220.672,30
3	Pajak Hiburan	5.301.218,00	5.104.750,00
4	Pajak Reklame	210.152.200,75	181.261.767,00
5	Pajak Penerangan Jalan	230.148.227,50	210.703.552,40
6	Pajak Air Tanah	19.771.300,14	10.584.724,44
7	Pajak Mineral	124.564.985,55	119.825.860,50
8	Pajak Bumi dan Bangunan P2	37.530.233.463,65	36.020.305.745,65
Jumlah		38.138.958.926,99	36.563.403.940,29

Rincian tabel penyisihan piutang pajak untuk setiap obyek adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 97 Penyisihan Piutang Pajak Hotel

No	Umur Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	0-2 Tahun	550.000,00	10%	55.000,00	22.368,00
2	2-3 Tahun	0,00	25%	0,00	0,00
3	3-4 Tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	4-5 Tahun	0,00	75%	0,00	75.000,00
5	Di atas 5 Tahun	399.500,00	100%	399.500,00	299.500,00
Jumlah		949.500,00		454.500,00	396.868,00

Tabel 5 - 98 Penyisihan Piutang Pajak Restoran

No	Umur Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	0-2 Tahun	51.194.939,00	10%	5.119.493,90	4.093.597,30
2	2-3 Tahun	1.697.500,00	25%	424.375,00	386.250,00
3	3-4 Tahun	1.545.000,00	50%	772.500,00	2.329.375,00
4	4-5 Tahun	4.658.750,00	75%	3.494.062,50	333.450,00
5	Di atas 5 Tahun	8.522.600,00	100%	8.522.600,00	8.078.000,00
Jumlah		67.618.789,00		18.333.031,40	15.220.672,30

Tabel 5 - 99 Penyisihan Piutang Pajak Hiburan

No	Umur Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	0-2 Tahun	1.589.680,00	10%	158.968,00	90.000,00
2	2-3 Tahun	0,00	25%	0,00	0,00
3	3-4 Tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	4-5 Tahun	0,00	75%	0,00	382.500,00
5	Di atas 5 Tahun	5.142.250,00	100%	5.142.250,00	4.632.250,00
Jumlah		6.731.930,00		5.301.218,00	5.104.750,00

Tabel 5 - 100 Penyisihan Piutang Pajak Reklame

No	Umur Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	0-2 Tahun	150.011.950,00	10%	15.001.195,00	11.347.367,50
2	2-3 Tahun	36.702.750,00	25%	9.175.687,50	4.358.825,00
3	3-4 Tahun	17.165.300,00	50%	8.582.650,00	16.679.625,00
4	4-5 Tahun	33.359.250,00	75%	25.019.437,50	12.831.843,75
5	Di atas 5 Tahun	152.373.230,75	100%	152.373.230,75	136.044.105,75
Jumlah		389.612.480,75		210.152.200,75	181.261.767,00

Tabel 5 - 101 Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan

No	Umur Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	0-2 Tahun	2.301.482.275,00	10%	230.148.227,50	210.703.552,40
2	2-3 Tahun	0,00	25%	0,00	0,00
3	3-4 Tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	4-5 Tahun	0,00	75%	0,00	0,00
5	Di atas 5 Tahun	0,00	100%	0,00	0,00
Jumlah		2.301.482.275,00		230.148.227,50	210.703.552,40

Tabel 5 - 102 Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah

No	Umur Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	0-2 Tahun	95.896.449,00	10%	9.589.644,90	649.165,20
2	2-3 Tahun	573.984,00	25%	143.496,00	102.600,00
3	3-4 Tahun	410.400,00	50%	205.200,00	0,00
4	4-5 Tahun	0,00	75%	0,00	0,00
5	Di atas 5 Tahun	9.832.959,24	100%	9.832.959,24	9.832.959,24
Jumlah		106.713.792,24		19.771.300,14	10.584.724,44

Tabel 5 - 103 Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Umur Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	0-2 Tahun	50.627.938,00	10%	5.062.793,80	4.805.387,50
2	2-3 Tahun	17.926.875,00	25%	4.481.718,75	0,00
3	3-4 Tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	4-5 Tahun	0,00	75%	0,00	0,00
5	Di atas 5 Tahun	115.020.473,00	100%	115.020.473,00	115.020.473,00
Jumlah		183.575.286,00		124.564.985,55	119.825.860,50

Tabel 5 - 104 Penyisihan Piutang PBB-P2

No	Umur Piutang	Nilai Piutang	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Des 2022	Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Des 2022
1	0-2 Tahun	3.808.070.749,00	10%	380.807.074,90	660.996.715,40
2	2-3 Tahun	3.810.798.008,00	25%	952.699.502,00	1.070.142.842,00
3	3-4 Tahun	4.007.892.095,00	50%	2.003.946.047,50	2.124.960.304,00
4	4-5 Tahun	3.995.098.575,00	75%	2.996.323.931,25	2.728.089.467,25
5	Di atas 5 Tahun	31.196.456.908,00	100%	31.196.456.908,00	29.436.116.417,00
Jumlah		46.818.316.335,00		37.530.233.463,65	36.020.305.745,65

5.1.3.1.3.2. Penyisihan Piutang Retribusi

31 Desember 2023
(Rp)
(8.990.682.252,00)

31 Desember 2022
(Rp)
(7.186.150.196,50)

Penyisihan piutang tak tertagih untuk Piutang Retribusi menggunakan analisis umur piutang dengan umur nol sampai di atas tiga tahun. Masa ini digunakan dengan menyesuaikan masa kadaluarsa piutang retribusi daerah, yaitu tiga tahun. Berdasarkan daftar umur piutang berikut tabel penyisihan piutang retribusi tak tertagih:

Tabel 5 - 105 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
Piutang Retribusi Jasa Umum			
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	1.969.700,00
2	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	303.570.000,00	303.570.000,00
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	25.355.060,00	32.400.940,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha			
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.661.757.192,00	6.848.209.556,50
Jumlah		8.990.682.252,00	7.186.150.196,50

Tabel 5 - 106 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Per SKPD

No	Jenis Piutang Retribusi	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum		
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	1.969.700,00
	Dinas Kesehatan	0,00	1.969.700,00
	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	303.570.000,00	303.570.000,00
	Dinas Perhubungan	303.570.000,00	303.570.000,00
	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	25.355.060,00	32.400.940,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.355.060,00	32.400.940,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha		
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.661.757.192,00	6.848.209.556,50
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	21.527.492,00	21.527.492,00
	Dinas Lingkungan Hidup	115.555,00	0,00
	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	8.033.600,00	7.644.800,00
	Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan	8.601.621.105,00	6.794.944.477,00
	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	6.000.000,00	6.000.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	24.459.440,00	18.092.787,50
Jumlah		8.990.682.252,00	7.186.150.196,50

Tabel 5 - 107 Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Kesehatan

No.	Umur	Nilai (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	0-1 tahun	0,00	10%	0,00	1.969.700,00
2	1-2 tahun	0,00	25%	0,00	0,00
3	2-3 tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	Di atas 3 tahun	0,00	100%	0,00	0,00
Jumlah		0,00		0,00	1.969.700,00

Tabel 5 - 108 Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Perhubungan

No.	Umur	Nilai (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	0-1 tahun	0,00	10%	0,00	0,00

No.	Umur	Nilai (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
2	1-2 tahun	0,00	25%	0,00	0,00
3	2-3 tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	Di atas 3 tahun	303.570.000,00	100%	303.570.000,00	303.570.000,00
Jumlah		303.570.000,00		303.570.000,00	303.570.000,00

Tabel 5 - 109 Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Umur	Nilai (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	0-1 tahun	1.450,00	10%	145,00	15.014.300,00
2	1-2 tahun	5.665.500,00	25%	1.416.375,00	2.230.850,00
3	2-3 tahun	8.923.400,00	50%	4.461.700,00	4.321.050,00
4	Di atas 3 tahun	19.476.840,00	100%	19.476.840,00	10.834.740,00
Jumlah		34.067.190,00		25.355.060,00	32.400.940,00

Tabel 5 - 110 Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

No.	Umur	Nilai (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	0-1 tahun	0,00	10%	0,00	0,00
2	1-2 tahun	0,00	25%	0,00	0,00
3	2-3 tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	Di atas 3 tahun	21.527.492,00	100%	21.527.492,00	21.527.492,00
Jumlah		21.527.492,00		21.527.492,00	21.527.492,00

Tabel 5 - 111 Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No.	Umur	Nilai (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	0-1 tahun	0,00	10%	0,00	0,00
2	1-2 tahun	0,00	25%	0,00	0,00
3	2-3 tahun	0,00	50%	0,00	388.800,00
4	Di atas 3 tahun	8.033.600,00	100%	8.033.600,00	7.256.000,00
Jumlah		8.033.600,00		8.033.600,00	7.644.800,00

Tabel 5 - 112 Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Umur	Nilai (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	0-1 tahun	4.044.880,00	10%	404.488,00	255.579.000,00
2	1-2 tahun	1.657.636.600,00	25%	414.409.150,00	592.222.750,00
3	2-3 tahun	2.368.891.000,00	50%	1.184.445.500,00	1.055.219.240,00
4	Di atas 3 tahun	7.002.361.967,00	100%	7.002.361.967,00	4.891.923.487,00
Jumlah		11.032.934.447,00		8.601.621.105,00	6.794.944.477,00

Tabel 5 - 113 Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Umur	Nilai (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	0-1 tahun	0,00	10%	0,00	0,00
2	1-2 tahun	0,00	25%	0,00	0,00
3	2-3 tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	Di atas 3 tahun	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	6.000.000,00
Jumlah		6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00

Tabel 5 - 114 Penyisihan Piutang Retribusi Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Umur	Nilai (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	0-1 tahun	0,00	10%	0,00	209.650,00
2	1-2 tahun	1.961.500,00	25%	490.375,00	2.427.052,50

No.	Umur	Nilai (Rp)	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tahun 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
3	2-3 tahun	9.708.210,00	50%	4.854.105,00	3.928.875,00
4	Di atas 3 tahun	19.114.960,00	100%	19.114.960,00	11.527.210,00
	Jumlah	30.784.670,00		24.459.440,00	18.092.787,50

5.1.3.1.3.3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2023
(Rp)
(3.105.437.650,21)

31 Desember 2022
(Rp)
(2.208.600.943,21)

Penyisihan piutang tak tertagih untuk piutang lain-lain PAD yang sah menggunakan analisis umur piutang dengan umur nol sampai di atas tiga tahun. Berdasarkan daftar umur piutang berikut tabel penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tak tertagih.

Tabel 5 - 115 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)	SKPD	Umur Piutang (Tahun)	Persentase (%)	Nilai Penyisihan (Rp)
1	Piutang SPH	618.915.670,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	0-1 Tahun	10%	61.891.567,00
		1.014.339.114,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	1-2 tahun	25%	253.584.778,50
		604.882.536,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	2-3 tahun	50%	302.441.268,00
		1.674.613.449,81	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	Di atas 3 Tahun	100%	1.674.613.449,81
2	Piutang Parkir	9.000.000,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	1-2 tahun	25%	2.250.000,00
3	Piutang Yakes (Yayasan Kesehatan) Telkom	3.658.679,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	0-1 Tahun	10%	365.867,90
4	Piutang Covid	1.605.991.300,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	0-1 Tahun	10%	160.599.130,00
5	Piutang BPJS Ketenagakerjaan	33.688.939,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	0-1 Tahun	10%	3.368.893,90
6	Piutang Sewa ATM BRI	7.000.000,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	0-1 Tahun	10%	700.000,00
7	Piutang Inhealth	5.617.552,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	0-1 Tahun	10%	561.755,20
8	Piutang BPJS Kesehatan	1.017.971.320,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD Besuki	0-1 Tahun	10%	101.797.132,00
9	Piutang BPJS Kesehatan	203.313.600,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD Asembagus	0-1 Tahun	10%	20.331.360,00
10	Piutang Surat Pengakuan Hutang (SPH)	1.067.063,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD Asembagus	0-1 Tahun	10%	106.706,30
		3.399.800,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD Asembagus	1-2 tahun	25%	849.950,00
		36.425.300,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD Asembagus	2-3 tahun	50%	18.212.650,00
		22.444.500,00	Dinkes - UOBK BLUD RSUD Asembagus	Di atas 3 Tahun	100%	22.444.500,00
11	Piutang BPJS	546.371.960,00	Dinkes - UPT	0-1	10%	54.637.196,00

No	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)	SKPD	Umur Piutang (Tahun)	Persentase (%)	Nilai Penyisihan (Rp)
	Kesehatan		Puskesmas	Tahun		
12	Piutang MCK Pasar Asebagus	5.300.000,00	Diskoperindag	1-2 tahun	25%	1.325.000,00
		24.600.000,00	Diskoperindag	2-3 tahun	50%	12.300.000,00
		18.400.000,00	Diskoperindag	Di atas 3 Tahun	100%	18.400.000,00
13	Piutang bunga dana bergulir	113.640.500,00	Diskoperindag	Di atas 3 Tahun	100%	113.640.500,00
14	Piutang Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	13.000.000,00	Disnakan	1-2 tahun	25%	3.250.000,00
15	Piutang bunga dana bergulir	10.455.745,60	Dispertangan	Di atas 3 Tahun	100%	10.455.745,60
16	Piutang bunga dana bergulir	23.616.950,00	Sekretariat Daerah	Di atas 3 Tahun	100%	23.616.950,00
17	Piutang Bongkaran	28.102.000,00	BKAD	Di atas 3 Tahun	100%	28.102.000,00
18	Piutang Sewa Tanah	25.331.000,00	BKAD	1-2 tahun	25%	6.332.750,00
		2.417.000,00	BKAD	2-3 tahun	50%	1.208.500,00
		178.950.000,00	BKAD	Di atas 3 Tahun	100%	178.950.000,00
19	Pendapatan dari pemanfaatan aset daerah (pendirian menara konstruksi)	29.100.000,00	BKAD	Di atas 3 Tahun	100%	29.100.000,00
Jumlah		7.881.613.978,41				3.105.437.650,21

5.1.3.1.3.4. Penyisihan Piutang Lainnya

31 Desember 2023
(Rp)
(912.744.562,90)

31 Desember 2022
(Rp)
(912.744.562,90)

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp912.744.562,90. Sebagaimana dijelaskan di atas, tidak ada mutasi pengurangan piutang lainnya sehingga nilai penyisihannya masih sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5 - 116 Penyisihan Piutang Dana Bergulir

No.	SKPD	Penyisihan 2023	Penyisihan 2022
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	526.624.372,50	526.624.372,50
2	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	291.540.265,40	291.540.265,40
3	Sekretariat Daerah	94.579.925,00	94.579.925,00
Jumlah		912.744.562,90	912.744.562,90

Rincian Penyisihan Piutang dana bergulir per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 - 117 Penyisihan Piutang Dana Bergulir Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

No	Jenis Dagulir	Nilai dan Umur Dana Bergulir >3 tahun (Rp)	Taksiran Tak Tertagih >3 tahun	Penyisihan Dagulir Tak Tertagih per 31 Des 2023 (Rp)	Penyisihan Dagulir Tak Tertagih per 31 Des 2022 (Rp)
1	Program Kemitraan / Pinjaman Dana Bergulir	54.435.000,00	50%	27.217.500,00	27.217.500,00
2	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk Koperasi dan LKM (2002)	16.800.000,00	50%	8.400.000,00	8.400.000,00
3	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk Koperasi dan LKM (2003)	91.562.500,00	50%	45.781.250,00	45.781.250,00
4	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk Koperasi dan LKM (2007)	31.524.750,00	50%	15.762.375,00	15.762.375,00
5	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk Koperasi dan LKM (2007) PK	71.950.000,00	50%	35.975.000,00	35.975.000,00
6	Program Pinjaman Dana Bergulir Investasi untuk Koperasi dan LKM (2009)	76.546.000,00	50%	38.273.000,00	38.273.000,00
7	Program Pinjaman Dana Bergulir	64.800.000,00	50%	32.400.000,00	32.400.000,00

No	Jenis Dagulir	Nilai dan Umur Dana Bergulir >3 tahun (Rp)	Taksiran Tak Tertagih >3 tahun	Penyisihan Dagulir Tak Tertagih per 31 Des 2023 (Rp)	Penyisihan Dagulir Tak Tertagih per 31 Des 2022 (Rp)
	Investasi untuk Koperasi dan LKM (2010)				
8	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk UKM (2003)	50.675.000,00	50%	25.337.500,00	25.337.500,00
9	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk UKM (2007)	132.100.495,00	50%	66.050.247,50	66.050.247,50
10	Program Pinjaman Dana Bergulir Investasi untuk UKM (2009)	216.510.000,00	50%	108.255.000,00	108.255.000,00
11	Program Pinjaman Dana Bergulir untuk UKM (2010)	80.535.000,00	50%	40.267.500,00	40.267.500,00
12	Program Pinjaman Dana Bergulir Investasi untuk Koptan Tembakau (2010)	165.810.000,00	50%	82.905.000,00	82.905.000,00
Jumlah		1.053.248.745,00		526.624.372,50	526.624.372,50

Tabel 5 - 118 Penyisihan Piutang Dana Bergulir Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Jenis Dagulir	Nilai dan Umur Dana Bergulir >3 tahun (Rp)	Taksiran Tak Tertagih >3 tahun	Penyisihan Dagulir Tak Tertagih per 31 Des 2023 (Rp)	Penyisihan Dagulir Tak Tertagih per 31 Des 2022 (Rp)
1	Program Peningkatan Petani Kecil (P4K) Tahun 2009	30.000.000,00	50%	15.000.000,00	15.000.000,00
2	Kelembagaan Usaha Kelompok Pangan Tahun 2009	9.700.991,00	50%	4.850.495,50	4.850.495,50
3	Penyangga Gabah Tahun 2007	193.524.997,00	100%	193.524.997,00	193.524.997,00
4	Penyangga Gabah Tahun 2009	156.329.545,80	50%	78.164.772,90	78.164.772,90
Jumlah		389.555.533,80		291.540.265,40	291.540.265,40

Tabel 5 - 119 Penyisihan Piutang Dana Bergulir Sekretariat Daerah

No	Jenis Dagulir	Nilai dan Umur Dana Bergulir >3 tahun	Taksiran Tak Tertagih >3 tahun	Penyisihan Dagulir Tak Tertagih per 31 Des 2023	Penyisihan Dagulir Tak Tertagih per 31 Des 2022
1	Program Lembaga Ekonomi Rakyat (LER)	108.305.000,00	50%	54.152.500,00	54.152.500,00
2	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	80.854.850,00	50%	40.427.425,00	40.427.425,00
Jumlah		189.159.850,00		94.579.925,00	94.579.925,00

5.1.3.1.3.5. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(1.450.962.931,50)	(1.420.891.733,00)

Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.450.962.931,50.

Tabel 5 - 120 Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

No.	Bagian Lancar TP-TGR	Nilai	Tahun SKTJM	Umur Piutang	Persentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Perjadiin Pimpinan dan Anggota DPRD	1.294.390.000,00	2009	Di atas 3 tahun	100%	1.294.390.000,00
2	Piutang Sewa Cold Storage	60.500.000,00	2013	Di atas 3 tahun	100%	60.500.000,00
3	PBB belum disetor	33.328.185,00	2012	Di atas 3 tahun	100%	33.328.185,00
4	Kelebihan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	54.986.795,00	2020	Di atas 3 tahun	100%	54.986.795,00
5	Kekurangan penerimaan Pajak Daerah PBB P2	15.515.903,00	2021	2-3 tahun	50%	7.757.951,50
Jumlah		1.458.720.883,00				1.450.962.931,50

5.1.3.1.4. Persediaan

31 Desember 2023
(Rp)

43.275.500.482,11

31 Desember 2022
(Rp)

38.045.662.002,55

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan yang disajikan sudah berdasarkan laporan mutasi persediaan yang dibuat oleh semua SKPD dan berdasarkan hasil inventarisasi fisik sebagaimana SAP Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan. Pemerintah Kabupaten Situbondo berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 mengelompokkan persediaan menjadi tiga, yakni:

1. Persediaan habis pakai merupakan persediaan yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang menurut sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas dan/atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari satu tahun serta termasuk barang yang akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
2. Persediaan barang tak habis pakai adalah bagian dari barang kekayaan daerah yang merupakan sisa penggunaan tidak habis dipakai, berupa komponen dan pipa sisa penggunaan; dan
3. Persediaan barang bekas dipakai adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang merupakan barang bekas dipakai.

Pada Tahun 2023 saldo per 31 Desember 2023 persediaan barang pakai habis adalah sebesar Rp43.262.180.482,11 dan persediaan barang tak habis pakai adalah sebesar Rp13.320.000,00. Sedangkan persediaan barang bekas dipakai per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00, hal ini karena Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak memiliki saldo awal dan penambahan persediaan pada tahun berjalan.

Tabel 5 - 121 Jenis Persediaan

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Persediaan Barang Habis Pakai	38.029.012.002,55	248.396.005.978,42	243.162.837.498,86	43.262.180.482,11
2	Persediaan Barang Tak Habis Pakai	16.650.000,00	81.183.144,00	84.513.144,00	13.320.000,00
3	Persediaan Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		38.045.662.002,55	248.477.189.122,42	243.247.350.642,86	43.275.500.482,11

Rincian mutasi penambahan persediaan sebesar Rp248.477.189.122,42 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi belanja persediaan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp173.940.621.293,51 yang terdiri dari belanja pakai habis sebesar Rp173.859.438.149,51 dan belanja persediaan tak habis pakai sebesar Rp81.183.144,00.
2. Utang belanja persediaan akhir adalah utang persediaan akhir barang pakai habis sebesar Rp17.900.066.205,51;
3. Penerimaan hibah sebesar Rp10.816.353.445,32 merupakan penerimaan hibah barang pakai habis pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.105.178.440,00, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.275.462.275,00 serta Dinas Kesehatan sebesar Rp8.435.712.730,32;
4. Koreksi bertambah persediaan selama tahun berjalan sebesar Rp11.357.251.206,25. Koreksi bertambah ini karena adanya pelimpahan persediaan, serta kesalahan pencatatan pada saldo persediaan tahun sebelumnya.

5. Realisasi belanja hibah barang persediaan sebesar Rp34.250.540.085,83;
6. BTT yang dibelanjakan untuk persediaan sebesar Rp196.290.060,00; dan
7. Reklasifikasi dari aset tetap ke persediaan sebesar Rp16.066.826,00.

Rincian mutasi pengurangan persediaan sebesar Rp243.247.350.642,86 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemakaian persediaan selama Tahun 2023 sebesar Rp229.435.475.239,74. Pemakaian ini diakui sebagai beban persediaan sebesar Rp199.025.513.359,31 dan beban hibah barang sebesar Rp30.409.961.880,43;
2. Utang belanja persediaan awal adalah utang belanja persediaan awal pakai habis sebesar Rp12.378.449.782,32;
3. Koreksi berkurang persediaan selama tahun berjalan sebesar Rp350.449.200,00. Koreksi berkurang ini karena adanya kesalahan pencatatan pada saldo persediaan tahun sebelumnya;
4. Pengeluaran persediaan barang kedaluwarsa dari persediaan sebesar Rp1.078.189.170,79;
5. Kapitalisasi aset tetap dari pemakaian persediaan tahun berjalan sebesar Rp4.037.250,00; dan
6. Reklasifikasi ke aset tetap dari persediaan tahun sebelumnya sebesar Rp750.000,00.

5.1.3.1.4.1. Persediaan Barang Pakai Habis

Saldo akhir persediaan pakai habis per 31 Desember 2023 Kabupaten Situbondo adalah Rp43.262.180.482,11. Berikut merupakan tabel mutasi persediaan bahan Pakai habis per rekening sub rincian objek.

Tabel 5 - 122 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Persediaan Barang Pakai Habis

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.367.978.001,04	11.868.766.397,93	12.559.866.633,75	676.877.765,22
2	Persediaan Bahan-Bahan Kimia	725.992.430,87	3.728.584.768,64	4.026.330.571,25	428.246.628,27
3	Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	11.200.095.037,00	11.200.095.037,00	0,00
4	Persediaan Bahan-Bahan Baku	10.885.000,00	212.041.043,00	218.183.343,00	4.742.700,00
5	Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	250.000,00	331.868.992,00	332.118.992,00	0,00
6	Persediaan Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	17.078.610,00	17.078.610,00	0,00
7	Persediaan Bahan-Isi Tabung Gas	6.294.100,00	2.278.919.139,00	2.281.685.159,00	3.528.080,00
8	Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	310.260.440,00	204.352.520,00	514.612.960,00	0,00
9	Persediaan Bahan-Bahan Lainnya	161.089.903,00	1.609.594.188,00	1.719.181.891,00	51.502.200,00
10	Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	350.449.200,00	2.479.675.209,30	2.830.124.409,30	0,00
11	Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	110.450.344,00	110.450.344,00	0,00
12	Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.448.679.144,23	4.669.694.949,97	5.297.335.584,25	1.821.038.509,95
13	Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.643.418.824,81	9.243.225.428,81	9.514.224.321,14	1.372.419.932,47
14	Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	1.499.900,00	1.499.900,00	0,00
15	Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	1.453.800,00	1.453.800,00	0,00
16	Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.885.475,00	130.085.656,00	107.438.176,00	24.532.955,00

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
17	Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	422.500,00	13.694.612,00	13.792.112,00	325.000,00
18	Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	30.170.380,00	30.170.380,00	0,00
19	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.087.873.450,12	3.317.553.643,86	3.755.656.964,55	649.770.129,43
20	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	209.772.035,23	3.498.040.892,00	3.495.546.558,78	212.266.368,45
21	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.509.931.606,66	16.401.533.650,90	16.461.996.016,25	1.449.469.241,31
22	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	19.730.500,00	359.749.300,00	360.941.800,00	18.538.000,00
23	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.171.114.195,49	3.901.093.942,00	2.855.472.204,91	2.216.735.932,58
24	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	252.404.459,31	4.164.418.440,70	4.162.801.196,91	254.021.703,10
25	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.399.633.923,96	1.937.135.475,00	4.163.427.570,32	173.341.828,64
26	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	237.840.224,80	1.022.328.611,30	1.189.471.967,10	70.696.869,00
27	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	1.538.593.806,00	1.538.593.806,00	0,00
28	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	28.051.920,00	462.010.950,00	431.779.379,00	58.283.491,00
29	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	54.852.148,00	3.053.506.461,00	3.044.683.452,00	63.675.157,00
30	Persediaan Obat-Obatan-Obat	21.539.253.812,62	80.111.721.991,38	74.795.396.054,81	26.855.579.749,20
31	Persediaan Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	129.465.482,12	2.285.861.080,30	2.399.439.750,82	15.886.811,60
32	Persediaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.920.530.549,00	43.264.872.587,83	38.690.798.809,43	6.494.604.327,40
33	Persediaan Natura dan Pakan-Natura	153.000,00	4.284.593.372,00	4.085.100.612,00	199.645.760,00
34	Persediaan Natura dan Pakan-Pakan	433.915.500,00	606.809.325,00	901.822.205,00	138.902.620,00
35	Persediaan Makanan dan Minuman Rapat	0,00	13.234.065.678,00	13.234.065.678,00	0,00
36	Persediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	5.497.335.353,00	5.497.335.353,00	0,00
37	Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urus Pendidikan	0,00	1.256.819.170,00	1.256.819.170,00	0,00
38	Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urus Kesehatan	4.698.716,30	6.024.376.905,50	6.023.876.899,30	5.198.722,50
39	Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urus Sosial	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
40	Persediaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	1.938.764.558,00	1.938.764.558,00	0,00
41	Persediaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	145.124.000,00	145.124.000,00	0,00
42	Persediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	417.600.000,00	417.600.000,00	0,00
43	Persediaan Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	12.995.000,00	12.995.000,00	0,00
44	Persediaan Pakaian Dinas	0,00	437.604.665,00	435.904.665,00	1.700.000,00

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
	Harian (PDH)				
45	Persediaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.120.000,00	111.683.684,00	112.153.684,00	650.000,00
46	Persediaan Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	24.642.000,00	24.642.000,00	0,00
47	Persediaan Pakaian KORPRI	1.065.460,00	0,00	1.065.460,00	0,00
48	Persediaan Pakaian Batik Tradisional	0,00	566.623.338,00	566.623.338,00	0,00
49	Persediaan Pakaian Olahraga	0,00	224.142.122,00	224.142.122,00	0,00
50	Persediaan Pakaian Paskibraka	0,00	159.375.000,00	159.375.000,00	0,00
JUMLAH		38.029.012.002,55	248.396.005.978,42	243.162.837.498,86	43.262.180.482,11

Saldo akhir persediaan pakai habis sebesar Rp43.262.180.482,11 termasuk di dalamnya terdapat persediaan hibah sebesar Rp5.029.751.687,40 yang belum diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2023. Kenaikan persediaan akhir barang pakai habis tertinggi terdapat pada jenis persediaan obat-obatan yaitu sebesar Rp5.316.325.936,58 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terdapat pada Dinas Kesehatan karena pada Tahun 2023 terdapat penerimaan hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Rincian mutasi penambahan persediaan pakai habis sebesar Rp248.396.005.978,42 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi belanja persediaan pakai habis pada Tahun 2023 sebesar Rp173.859.438.149,51;
2. Penerimaan hibah barang persediaan pakai habis sebesar Rp10.816.353.445,32 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.105.178.440,00 berupa perlengkapan untuk penanganan bencana di Kabupaten Situbondo diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.275.462.275,00 yang berupa alat kontrasepsi dan alat non kontrasepsi yang berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); dan
 - c. Dinas Kesehatan sebesar Rp8.435.712.730,32 berupa obat-obatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp8.383.692.030,32 dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp52.020.700,00.
3. Koreksi bertambah persediaan pakai habis selama tahun berjalan sebesar Rp11.357.251.206,25, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Koreksi bertambah persediaan pakai habis sebesar Rp140.520.000,00 berasal dari pelimpahan persediaan eks Perumda Banongan dan Pasir Putih. Nilai tersebut berdasarkan laporan akhir likuidasi dari pihak likuidator kepada Bupati Situbondo pada tanggal 01 Januari 2023, sesuai dengan laporan akhir likuidasi Perumda Banongan Nomor 002/LIK-2/3.0400/1170/I/2023 dan Perumda Pasir Putih Nomor 001/LIK-1/3.0400/1170/I/2023. Persediaan pakai habis tersebut dilimpahkan pada dua SKPD yakni:
 - 1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp96.520.000,00 sesuai dengan BAST Nomor : 032/03.1/431.403.5/2023.
 - 2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp44.000.000,00 sesuai dengan BAST Nomor : 032/09.1/431.403.5/2023.

- b. Koreksi bertambah persediaan pakai habis sebesar Rp11.216.731.206,25 merupakan koreksi karena kesalahan pencatatan pada saldo persediaan tahun sebelumnya yang terdapat pada empat SKPD, antara lain:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp11.010.493.575,49 merupakan koreksi persediaan berupa obat-obatan yang berasal dari hibah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang belum tercatat pada tahun-tahun sebelumnya.
 - 2) UOBK BLUD RSUD Besuki sebesar Rp4.086.937,86 merupakan koreksi bertambah persediaan karena terdapat perbedaan antara fisik dan yang tercatat pada laporan mutasi persediaan.
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp199.758.100,00 merupakan koreksi tambah persediaan pakai habis berupa persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (bahan kesehatan, *pressure sprayer*, perlengkapan bayi dan perlengkapan sekolah) dari BPBD Provinsi yang belum tercatat.
 - 4) Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp2.392.592,90 merupakan koreksi bertambah persediaan habis pakai berupa karcis karena terdapat perbedaan antara fisik dan yang tercatat pada laporan mutasi persediaan.
4. Utang belanja persediaan pakai habis akhir sebesar Rp17.900.066.205,51 terdapat pada tiga UOBK BLUD RSUD, yaitu:
 - a. UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebesar Rp15.748.131.534,82;
 - b. UOBK BLUD RSUD Besuki sebesar Rp1.103.955.992,14; dan
 - c. UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp1.047.978.678,55.
5. Realisasi belanja hibah barang sebesar Rp34.250.540.085,83 antara lain:
 - a. Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp18.789.336.800,35 terdapat pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan sebesar Rp869.897.448,00 serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp17.919.439.352,35;
 - b. Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat (Polres Situbondo, Kodim 0823/Situbondo, Kejaksaan Situbondo dan Pengadilan Negeri Situbondo) sebesar Rp4.997.949.587,40 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman; dan
 - c. Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp10.463.253.698,08 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.391.497.698,08 serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sebesar Rp71.756.000,00
6. BTT yang dibelanjakan untuk persediaan pakai habis sebesar Rp196.290.060,00 yang terdapat pada lima SKPD antara lain:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sebesar Rp29.580.000,00;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp78.472.000,00;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp17.191.300,00;
 - d. Dinas Sosial sebesar Rp11.140.760,00; dan
 - e. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp59.906.000,00.
7. Reklasifikasi dari aset tetap ke persediaan sebesar Rp16.066.826,00 merupakan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tetapi memenuhi kriteria persediaan, sehingga memerlukan reklasifikasi ke persediaan dan mempengaruhi penambahan persediaan selama tahun berjalan. Reklasifikasi tersebut terdapat pada dua SKPD yakni:

- a. Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp13.200.000,00 menjadi persediaan akhir SKPD karena belum terpakai; dan
- b. Kecamatan Banyuglugur sebesar Rp2.866.826,00 menjadi beban persediaan karena sudah terpakai untuk operasional SKPD.

Rincian mutasi pengurang persediaan pakai habis sebesar Rp243.162.837.498,86 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemakaian persediaan pakai habis selama Tahun 2023 yang dibebankan pada beban persediaan sebesar Rp198.941.000.215,31.
2. Utang belanja persediaan pakai habis awal sebesar Rp12.378.449.782,32 yang terdapat pada tiga UOBK BLUD RSUD, antara lain:
 - a. UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebesar Rp11.617.737.791,13;
 - b. UOBK BLUD RSUD Besuki sebesar Rp178.143.947,00; dan
 - c. UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp582.568.044,19.
3. Koreksi berkurang persediaan pakai habis selama tahun berjalan sebesar Rp350.449.200,00 karena kesalahan pencatatan pada saldo persediaan tahun sebelumnya. Koreksi berkurang tersebut terdapat pada Dinas Peternakan dan Perikanan.
4. Pengeluaran persediaan barang kedaluwarsa dari persediaan pakai habis pada tahun berjalan sebesar Rp1.078.189.170,79, yang terdiri atas persediaan obat-obatan sebesar Rp807.441.836,79, bahan kimia sebesar Rp106.208.446,00, bahan cetak sebesar Rp26.654.888,00 serta persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp137.884.000,00.

Terhadap persediaan obat-obatan, bahan kimia, bahan cetak serta persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang kedaluwarsa, dilakukan pencatatan secara *extracomptable* dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan oleh masing-masing SKPD. Terhadap mutasi persediaan kedaluwarsa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persediaan obat-obatan, bahan kimia dan alat laboratorium yang kedaluwarsa pada tahun berjalan terdapat pada tiga SKPD, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5 - 123 Obat-obatan yang sudah kedaluwarsa

No	SKPD	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	2.180.553.819,08	434.050.788,21	1.281.756.593,00	1.332.848.014,29
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	400.584.921,15	321.226.982,75	0,00	721.811.903,90
	UOBK BLUD RSUD Besuki	1.309.460.854,25	31.744.083,93	0,00	1.341.204.938,18
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	28.737.701,25	20.419.981,91	0,00	49.157.683,16
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	43.285.490,00	0,00	0,00	43.285.490,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.087.500,00	0,00	0,00	4.087.500,00
Jumlah		3.966.710.285,72	807.441.836,79	1.281.756.593,00	3.492.395.529,52

Tabel 5 - 124 Bahan Kimia dan Alat Laboratorium yang sudah kedaluwarsa

No	SKPD/UOBK	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	49.699.017,00	88.536.811,00	0,00	138.235.828,00
2	UOBK BLUD RSUD Asembagus	33.100.859,93	17.671.635,00	0,00	50.772.494,93
Jumlah		82.799.876,93	106.208.446,00	0,00	189.008.322,93

- b. Persediaan cetak yang sudah kedaluwarsa pada tahun berjalan terdapat pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5 - 125 Bahan Cetak yang sudah kedaluwarsa

No	SKPD	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	21.692.788,00	0,00	21.692.788,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	4.962.100,00	0,00	4.962.100,00
3	Dinas Perhubungan	28.336.124,29	0,00	0,00	28.336.124,29
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	26.471.200,00	0,00	0,00	26.471.200,00
5	Badan Pendapatan Daerah	171.962.450,00	0,00	0,00	171.962.450,00
Jumlah		226.769.774,29	26.654.888,00	0,00	253.424.662,29

- c. Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang sudah kedaluwarsa pada tahun berjalan terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp137.884.000,00. Persediaan tersebut berupa bahan kesehatan dan obat-obatan yang berasal dari hibah BPBD Provinsi Jawa Timur.

Tabel 5 - 126 Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang sudah kedaluwarsa

No	SKPD	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	137.884.000,00	0,00	137.884.000,00
Jumlah		0,00	137.884.000,00	0,00	137.884.000,00

Seperti yang dijelaskan sebelumnya persediaan barang kedaluwarsa dari persediaan pakai habis pada tahun berjalan sebesar Rp1.078.189.170,79. Persediaan tersebut telah diakui sebagai defisit dari kegiatan non operasional lainnya pada LO. Pada Tahun 2023 terdapat proses penghapusan atau pemusnahan persediaan kedaluwarsa berupa obat-obatan sebesar Rp1.281.756.593,00 pada Dinas Kesehatan.

- Pemakaian persediaan pakai habis selama Tahun 2023 yang diakui sebagai beban hibah barang sebesar Rp30.409.961.880,43 terdapat pada delapan SKPD.
- Kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp4.037.250,00 merupakan reklasifikasi dari beban persediaan tahun berjalan ke aset tetap karena persediaan yang telah terpakai tersebut masuk dalam kriteria aset tetap dan memenuhi batas minimal kapitalisasi. Kapitalisasi tersebut terdapat pada tiga SKPD yakni Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan sebesar Rp1.304.250,00, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.210.000,00 serta Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp523.000,00. Kapitalisasi barang dan jasa tersebut diakui sebagai penambahan harga perolehan aset tetap peralatan dan mesin.
- Reklasifikasi ke aset tetap dari persediaan tahun sebelumnya sebesar Rp750.000,00 merupakan reklas ke aset tetap dari persediaan tahun sebelumnya karena persediaan tersebut masuk dalam kriteria aset tetap dan memenuhi batas minimal kapitalisasi. Reklasifikasi tersebut terdapat pada Dinas Peternakan dan Perikanan.

Rincian persediaan akhir pakai habis pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 127 Rincian Persediaan Pakai Habis per SKPD/UOBK

No	SKPD	Persediaan 31-Des-23 (Rp)	Persediaan 31-Des-22 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.756.287,50	13.216.726,00
2	Dinas Kesehatan	17.375.705.249,07	12.624.353.727,57
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	10.538.650.156,49	10.870.999.315,94
	UOBK BLUD RSUD Besuki	1.736.839.357,28	2.221.602.035,14
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	1.468.578.540,64	1.603.079.810,07
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	5.676.723.179,62	2.537.770.547,04
4	Satuan Polisi Pamong Praja	3.320.796,00	3.834.959,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.543.911.465,22	726.233.565,00

No	SKPD	Persediaan 31-Des-23 (Rp)	Persediaan 31-Des-22 (Rp)
6	Dinas Sosial	2.571.715,00	4.126.029,00
7	Dinas Ketenagakerjaan	525.000,00	236.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	310.958.783,53	373.169.981,60
9	Dinas Lingkungan Hidup	278.561.789,82	245.248.723,87
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.695.010.228,19	2.204.792.389,88
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.827.900,00	4.080.180,00
12	Dinas Perhubungan	459.945.503,91	2.697.626.610,03
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	26.008.800,00	399.300,00
14	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	120.829.601,00	129.861.859,04
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.563.240,00	2.233.127,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.132.000,00	307.500,00
17	Dinas Peternakan Dan Perikanan	296.694.708,84	1.331.374.140,90
18	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	389.500,00	157.800,00
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	45.379.400,00	11.910.973,00
20	Sekretariat Daerah	19.278.156,00	35.162.702,31
21	Sekretariat DPRD	5.245.885,50	8.038.030,47
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.368.002,00	5.945.217,00
23	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	53.518.822,50	76.141.711,87
24	Badan Pendapatan Daerah	498.874.322,00	233.652.197,23
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	5.782.863,00	9.023.300,00
26	Inspektorat	12.661.920,00	18.832.746,00
27	Kecamatan Banyuglugur	171.000,00	359.000,00
28	Kecamatan Jatibanteng	334.000,00	1.643.080,00
29	Kecamatan Sumbermalang	748.000,00	1.625.000,00
30	Kecamatan Besuki	449.450,00	499.470,00
31	Kecamatan Suboh	690.500,00	757.750,00
32	Kecamatan Mlandingan	290.000,00	650.000,00
33	Kecamatan Bungatan	1.638.000,00	2.508.000,00
34	Kecamatan Kendit	1.368.000,00	1.920.000,00
35	Kecamatan Panarukan	5.323.100,00	5.263.447,60
36	Kecamatan Situbondo	7.656.024,00	9.812.600,00
37	Kecamatan Panji	2.380.000,00	4.388.800,00
38	Kecamatan Mangaran	740.500,00	3.292.850,00
39	Kecamatan Kapongan	320.000,00	510.000,00
40	Kecamatan Arjasa	1.148.628,00	725.000,00
41	Kecamatan Asembagus	345.000,00	132.000,00
42	Kecamatan Jangkar	500.000,00	460.000,00
43	Kecamatan Banyuputih	65.000,00	62.500,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	400.107,00	991.300,00
Jumlah		43.262.180.482,11	38.029.012.002,55

5.1.3.1.4.2. Persediaan Barang Tak Habis Pakai

Saldo akhir persediaan barang tak habis pakai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.320.000,00.

Tabel 5 - 128 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Persediaan Tak Habis Pakai

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	81.137.144,00	81.137.144,00	0,00
2	Persediaan Pipa-Pipa Lainnya	16.650.000,00	46.000,00	3.376.000,00	13.320.000,00
Jumlah		16.650.000,00	81.183.144,00	84.513.144,00	13.320.000,00

Persediaan barang tak habis pakai selama Tahun 2023 mengalami penambahan sebesar Rp81.183.144,00 merupakan realisasi belanja persediaan barang tak habis pakai selama Tahun 2023 pada dua SKPD yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sebesar Rp81.052.644,00 dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp130.500,00. Sedangkan pengurangan persediaan berasal dari pemakaian persediaan barang tak habis pakai yang dibebankan pada beban persediaan sejumlah Rp84.513.144,00. Pemakaian persediaan tersebut terdapat pada tiga SKPD yakni Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Permukiman sebesar Rp81.052.644,00, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp130.500,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp3.330.000,00.

5.1.3.1.1. Investasi Permanen

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

66.662.148.050,89

48.962.175.508,44

Nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Situbondo per 31 Desember 2023 adalah Rp66.662.148.050,88. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai investasi permanen Tahun 2023 menurun sebesar Rp17.699.972.542,44. Berikut rincian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Situbondo pada beberapa perusahaan, yang terdiri dari:

Tabel 5 - 129 Mutasi dan Metode Penilaian Investasi Permanen Tahun 2023 (Audited)

No	Perusahaan Daerah	Metode Penilaian	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Perumda Banongan	Metode Ekuitas	1.528.540.495,73	0,00	1.528.540.495,73	0,00
2.	Perumda Pasir Putih	Metode Ekuitas	8.537.315.877,40	0,00	8.537.315.877,40	0,00
3.	Perumda Air Minum Tirta Baluran	Metode Ekuitas	13.154.393.822,83	27.147.703.687,17	0,00	40.302.097.510,00
4.	PT. BPR Syariah	Metode Ekuitas	6.648.277.062,48	618.125.228,41	0,00	7.266.402.290,89
5.	Bank Jatim	Metode Biaya	19.093.648.250,00	0,00	0,00	19.093.648.250,00
Jumlah			48.962.175.508,44	27.765.828.915,58	10.065.856.373,13	66.662.148.050,89

Perhitungan dan penjelasan nilai investasi Pemerintah Kabupaten Situbondo baik yang menggunakan metode ekuitas maupun metode biaya pada masing-masing perusahaan umum daerah dapat diuraikan sebagaimana berikut.

1. Perusahaan Umum Daerah Banongan

Perumda Banongan merupakan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Situbondo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan dengan perubahan terakhir adalah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan. Pada Tahun 2021, Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan mengalami peralihan status badan hukum menjadi perusahaan umum daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Banongan.

Sejak didirikan sampai dengan sekarang, Perumda Banongan mengalami pasang surut baik terkait masalah manajemen maupun masalah keuangannya. Dengan kondisi sebagaimana demikian, Perumda Banongan tidak dapat memberikan pemenuhan target kontribusi terhadap PAD. Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan produktifitas perusahaan melalui beberapa hal, meliputi: diversifikasi usaha untuk meningkatkan hasil perkebunan dengan cara menambah jenis usaha lain, kemitraan, pembinaan dan pengawasan. Sehubungan dengan kondisi sebagaimana demikian dan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Banongan Pemerintah Kabupaten Situbondo pada tanggal 20 Oktober 2022 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Banongan.

Berdasarkan peraturan tersebut pembubaran Perumda Banongan tersebut dilanjutkan dengan proses likuidasi yang dilakukan oleh likuidator yang telah ditetapkan untuk

melakukan pemberesan harta kekayaan perumda. Tim likuidator pembubaran perumda ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/373/P/001.3/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Likuidator Pelaksana Likuidasi Perumda Banongan. Selanjutnya tim likuidator melaksanakan pemberesan harta kekayaan paling lambat tiga bulan sejak penetapan (akhir Januari Tahun 2023).

Proses pemberesan harta kekayaan perumda telah selesai dengan adanya penyerahan laporan akhir likuidasi Perumda Banongan dari pihak likuidator kepada Bupati Situbondo pada tanggal 1 Januari 2023, sesuai dengan laporan akhir likuidasi Nomor 002/LIK-2/3.0400/1170/I/2023.

Setelah adanya penyerahan tersebut, untuk selanjutnya fungsi Perumda Banongan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Fungsi Perumda Banongan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Nilai penyertaan modal Perumda Banongan per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp0,00. Penyajian nilai penyertaan modal tersebut menyesuaikan laporan akhir likuidasi yang diserahkan pada tanggal 1 Januari 2023.

2. Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih

Perumda Pasir Putih Kabupaten Situbondo didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih. Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 diganti dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Seperti halnya Perumda Banongan, Pada Tahun 2021 Perusahaan Daerah Pasir Putih mengalami peralihan status badan hukum menjadi perusahaan umum daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih.

Seperti halnya Perumda Banongan, sejak didirikan sampai dengan sekarang Perumda Pasir Putih mengalami pasang surut baik terkait masalah manajemen maupun masalah keuangannya. Dengan kondisi sebagaimana demikian, Perumda Pasir Putih tidak dapat memberikan pemenuhan target kontribusi terhadap PAD. Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melakukan berbagai upaya dalam pembenahan manajemen dan pengelolaan usaha melalui pembangunan dan renovasi secara berkala untuk menarik minat wisatawan, sehingga obyek wisata pantai Pasir Putih menjadi destinasi wisata yang memiliki keunggulan tentang keindahannya. Upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pembenahan manajemen, pengelolaan usaha, dan keuangan Perumda Pasir Putih hingga saat ini tidak membawa perubahan yang signifikan melainkan menjadikan Perumda Pasir Putih sangat bergantung pada penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Sehubungan dengan kondisi sebagaimana demikian dan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Pasir Putih, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo pada tanggal 20 Oktober 2022 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih. Berdasarkan peraturan tersebut pembubaran Perumda Banongan tersebut dilanjutkan dengan proses likuidasi yang dilakukan oleh likuidator yang telah ditetapkan untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perumda. Tim likuidator pembubaran perumda ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/373/P/001.3/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Likuidator

Pelaksana Likuidasi Perumda Pasir Putih. Selanjutnya tim likuidator melaksanakan pemberesan harta kekayaan paling lambat tiga bulan sejak penetapan (akhir Januari Tahun 2023).

Proses pemberesan harta kekayaan perumda telah selesai dengan adanya penyerahan laporan akhir likuidasi Perumda Pasir Putih dari pihak likuidator kepada Bupati Situbondo pada tanggal 01 Januari 2023, sesuai dengan laporan akhir likuidasi Nomor 001/LIK-1/3.0400/1170/I/2023.

Setelah adanya penyerahaan tersebut, untuk selanjutnya fungsi Perumda Pasir Putih dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Fungsi Perumda Pasir Putih dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Nilai penyertaan modal Perumda Pasir Putih per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp0,00. Penyajian nilai penyertaan modal tersebut menyesuaikan laporan akhir likuidasi yang diserahkan pada tanggal 1 Januari 2023.

3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran

PDAM Kabupaten Situbondo merupakan salah satu BUMD di lingkungan Kabupaten Situbondo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 10 Tahun 1982 tanggal 10 Februari 1982 dengan perubahan terakhir adalah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum. Pada Tahun 2022 PDAM Kabupaten Situbondo mengalami peralihan status badan hukum menjadi perusahaan umum daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran.

Nilai Investasi permanen Kabupaten Situbondo pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp40.302.097.510 dan mengalami kenaikan sebesar Rp27.147.703.687,17 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap prosentase kepemilikan Pemerintah Daerah berdasarkan laporan keuangan *audited* Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Tahun Buku 2023, dengan komposisi ekuitas sebagai berikut:

Tabel 5 - 130 Ekuitas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Tahun 2023 dan 2022

Ekuitas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran		Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Modal				
1	Penyertaan Pemerintah Daerah	9.935.468.110,00	Rp 9.935.468.110	0,00
2	Penyertaan Pemerintah Pusat yang Belum Ditetapkan Statusnya	20.450.889.780,00	Rp 20.450.889.780	0,00
3	Hibah	721.577.120,00	Rp 721.577.120	0,00
Cadangan Dana		7.755.795.351,00	Rp 6.637.479.505	1.118.315.846,00
Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja		(2.081.405.271,00)	0,00	(2.081.405.271,00)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		3.519.772.420,00	Rp 3.440.971.834	78.800.586,00
Total Ekuitas		40.302.097.510,00	41.186.386.349,00	(884.288.839,00)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai penyertaan modal pemerintah daerah adalah sebesar Rp9.935.468.110,00 atau 31,94% dari total seluruh modal senilai Rp31.107.935.010,00. Berikut rincian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Situbondo pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran.

Tabel 5 - 131 Penyertaan Modal PDAM

No	Berdasarkan Berita Acara	Nilai (Rp)
1	Penyertaan Modal Sesuai SK 181 Tgl 19 Mei 1992	47.509.153,00
2	Bantuan Inpres Dati II Ta 1993/1994	29.656.000,00

No	Berdasarkan Berita Acara	Nilai (Rp)
3	Pengembalian Pajak ABT	73.085.205,00
4	Penyertaan Modal Sesuai BA No. 5/BAW.13/1997	4.490.507.322,00
5	Pengalihan Aktiva yang di kelola pihak III (Perpipaan Pondok Pesantren Sukorejo)	(237.602.650,00)
6	Kekayaan eks Anggaran Belanja Daerah	345.350.150,00
7	Bantuan Biaya Modal RKUD Tahun 2003	45.071.730,00
8	Penyertaan Modal Sesuai Perda No 01/2009	1.800.000.000,00
9	Dana Pendamping IKK Kendit I - 2012 (PERDA No. 4 Tahun 2012)	400.000.000,00
10	Dana Pendamping IKK Kendit II - 2013 (PERDA No. 4 Tahun 2012)	400.000.000,00
11	Dana Pendamping IKK Kendit III - 2014 (PERDA No. 4 Tahun 2012)	400.000.000,00
12	Dana Pendamping IKK Kendit IV - 2015 (PERDA No. 4 Tahun 2012)	550.000.000,00
13	Hibah Aset Pemerintah Pusat- 2022 (PERDA No. 6 Tahun 2022)	1.591.891.200,00
Jumlah Per 31 Desember 2023		9.935.468.110,00

Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, khususnya pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham”. Berpedoman pada peraturan tersebut, maka dilakukan penyesuaian terhadap kepemilikan pemerintah daerah yang semula sebesar 31,94% menjadi 100%.

Kenaikan penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran sebesar Rp27.147.703.687,17 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengakuan atas penyertaan modal pemerintah pusat yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp20.450.889.780,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 132 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang Belum Ditetapkan Statusnya

No	Sektor	NUP	Nama Barang	Nama Paket	Merk / Type	Tanggal Perolehan	Nilai
1	PSPAM	43	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang		PB-17/STB	20/05/2009	409.402.400,00
2	PSPAM	103	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Pemasangan Pipa Lokasi Situbondo BAST No. 32/BAST/PK-PAM.JT/2009	PB-17/STB	20/05/2009	38.539.600,00
3	PSPAM	40	Bangunan Menara / Bak Penampung / Reservoir Air Minum		PB-17/STB	20/05/2009	599.647.400,00
4			Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Pemasangan Pipa Situbondo BAST No. 79/BAST/PK.PAM.JT/2009		th. 2009	1.248.041.360,00
5	PSPAM	68	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang	08/STB/IKK/PKPAM-JT Pembangunan SPAM IKK Kendit Kab. Situbondo 120.5/BAST/PK-PAM.JT/2012	08/STB/IKK/PKPA M-JT	08/03/2012	695.666.950,00
6	PSPAM	213	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang		08/STB/IKK/PKPA M-JT	08/03/2012	1.262.970.280,00
7	PSPAM	3	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil	Pemasangan Pipa Lokasi Panarukan BAST No. 120.5/BAST/PK-PAM.JT/2012	52/STB/IKK/PKPA M-JT	09/05/2012	267.760.810,00
8	PSPAM	217	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang		52/STB/IKK/PKPA M-JT	09/05/2012	238.316.100,00
9	PSPAM	148	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen		52/STB/IKK/PKPA M-JT	09/05/2012	130.237.100,00
10	PSPAM	96	Bangunan Menara / Bak Penampung / Reservoir Air Minum		52/STB/IKK/PKPA M-JT	09/05/2012	154.760.190,00
11	PSPAM	70	Jaringan Cabang	Pemasangan Pipa	49/STB/IKK/PKPA	19/07/2012	248.815.090,00

No	Sektor	NUP	Nama Barang	Nama Paket	Merk / Type	Tanggal Perolehan	Nilai
			Distribusi Kapasitas Sedang	Lokasi Besuki BAST No. 120.5/BAST/PK-PAM.JT/2012	M-JT		
12	PSPAM	274	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Pemasangan Pipa Lokasi Kalbut BAST No. 07/BAST/PK-PAM.JT/2013	108/STB/KK-PP-APBNP/AM	09/09/2013	3.054.662.400,00
13	PSPAM	107	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	Pembuatan Sumur Boor & Pemasangan Pipa Lokasi Panji Kidul BAST No. 01.1/BAST/PK-PAM.JT/2014	39/STB/DS-PDT/AM	03/03/2014	1.325.234.200,00
14	PSPAM	316	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Pembangunan Optimalisasi SPAM IKK Asembagus Kab. Situbondo BAST No. 01.1/BAST/PK-PAM.JT/2014	18/STB/OPT-IKK/AM	05/03/2014	1.378.184.900,00
15	PSPAM	419	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Pembangunan Jaringan SPAM MBR BNA Situbondo BAST No. 10/BAST/PAMS.JT/2015	18/STB/MBR/2015	04/05/2015	2.229.172.900,00
16	PSPAM		Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Penyelenggaraan SPAM Terfasilitasi PDAM Kab. Probolinggo dan Kabupaten Situbondo (Pengadaan dan Pemasangan Inverter) BAST No. 04/BAST/PAMS.JT/2015		th. 2016	2.075.844.100,00
17	PSPAM	33	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	Pipa Transmisi Distribusi Dana Stimulus Situbondo BAST No. 79/BAST/PK-PAM.JT/2009	TB-S-02/STB	03/07/2009	690.941.900,00
18	PSPAM	35	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang		PB-S-05/STB	27/07/2009	556.683.600,00
19	PSPAM		Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Pemasangan Pipa dan HU Lokasi Besuki Situbondo BAST No. 06/BA/PAB/1997		th. 1997	188.890.000,00
20	PSPAM		Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Pemasangan Pipa Kec. Panji, Pasar Panji Situbondo Kontrak No. 056.6/065/473.112/2000		th. 2000	56.639.000,00
21	PSPAM		Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Pemasangan Pipa Besuki dan Jembatan Pelintas Asembagus Kontrak No. 169/PKK/P3P/OECF/2000		th. 2000	125.445.100,00
22	PSPAM		Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Pemasangan Pipa Panji, Kapongan, Arjasa, Jatibanteng Kontrak No. 050/03/K.97.98		th. 2000	273.152.000,00
23	PSPAM		Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Broncaptering Jatibanteng Kontrak No. 602.1/16567/121/AB/2006		th. 2006	84.800.000,00
24	PSPAM		Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Pemasangan Jaringan Pipa Panarukan Kontrak No. 602.1/13350/121/AB/2006		th. 2006	248.880.500,00
25	PSPAM		Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Pemasangan Jaringan Pipa Situbondo Kontrak No.		th. 2007	98.851.500,00

No	Sektor	NUP	Nama Barang	Nama Paket	Merk / Type	Tanggal Perolehan	Nilai
				602.1/13352/121/AB/2007			
26	PSPAM		Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Pemasangan Pipa Panarukan Kontrak No. 602.1/21486/121/AB/2007		th. 2007	79.260.500,00
27	PSPAM		Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Pemasangan Pipa Sumberkolak Panarukan BAST No. 602.1/116/121/AB/2008		th. 2008	99.634.700,00
28	PSPAM		Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Pemasangan Pipa Mimbaan Panji BAST No. 602.1/116.1/121/AB/2008		th. 2008	49.618.800,00
29	PSPAM		Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Pemasangan Pipa Trandist Inpraswil Situbondo BAST No. 602.1/206.5/121/AB/2008		th. 2008	195.936.400,00
30	PSPAM		Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	SPAM Desa Rawan Air Ds. Balong Kec. Kendit 102/STB/DS-RA-APBNP/AM		th.2013	1.252.557.200,00
31	PSPAM		Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	SPAM Kawasan Khusus PPI Pathek & PPI Barigaan 41/STB/KK-KPP/AM		th.2015	1.092.342.800,00
TOTAL							20.450.889.780,00

Terhadap penyertaan modal pemerintah pusat yang belum ditetapkan statusnya tersebut, pada Tahun 2023 telah terbit naskah perjanjian hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo Nomor: 2911/BA/DC/2023 dengan nilai sebesar Rp2.344.900.000,00. Hibah barang yang dimaksud adalah:

1. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil – Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Rawan Air Ds. Balong Kec. Kendit 102/STB/DS-RA-APBNP/AM Tahun Perolehan 2013 dengan harga perolehan Rp1.252.557.200,00; dan
2. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil - SPAM Kawasan Khusus PPI Pathek & PPI Barigaan 41/STB/KK-KPP/AM Tahun Perolehan 2015 dengan harga perolehan Rp1.092.342.800,00.

Dengan adanya naskah perjanjian hibah tersebut, maka masih tersisa Rp18.105.989.780,00 yang belum memiliki naskah perjanjian hibah. Sedangkan dari total penyertaan modal pemerintah pusat yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp20.450.889.780,00 seluruhnya belum ditetapkan melalui peraturan daerah.

- b. Pengakuan atas modal hibah sebesar Rp721.577.120 merupakan hibah atas dana pendamping TA.1999/2000 sebesar Rp317.755.240, Dana Pendamping TA. 2000/2001 sebesar Rp50.171.880, sepeda motor Rp18.769.000, serta pipa dan sumur bor Perumahan Green Hill sebesar Rp334.881.000;
- c. Pengakuan atas kepemilikan awal sebesar Rp382.343.351,65 atau 31,94% yang merupakan hasil dari prosentase total nilai cadangan dan laba tahun berjalan 2023 ditambah penyertaan awal pemerintah kabupaten dikurangi saldo penyertaan modal tahun sebelumnya; dan
- d. Pengakuan atas penambahan prosentase kepemilikan yang belum diakui sebesar Rp5.592.893.436 atau 68,06% yang merupakan hasil dari prosentase total nilai

cadangan dan laba tahun berjalan 2023 setelah dikurangi dengan nilai pengukuran kembali imbalan pasca kerja

4. PT BPR Syariah

Penyertaan modal pada PT BPR Syariah berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5). Nilai Investasi permanen Kabupaten Situbondo pada PT. BPR Syariah Kabupaten Situbondo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.266.402.290,88 dan mengalami kenaikan sebesar Rp618.185.228,41 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap prosentase kepemilikan Pemerintah Daerah berdasarkan laporan keuangan *audited* PT. BPR Syariah Tahun Buku 2023, dengan komposisi ekuitas sebagai berikut.

Tabel 5 - 133 Penyertaan Modal PT BPR Syariah

Ekuitas PT. BPRS	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Modal			
1 Modal Disetor	5.399.400.000,00	5.399.400.000,00	0,00
2 Modal Sumbangan	427.200.000,00	427.200.000,00	0,00
3 Dana Setoran Modal	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
Cadangan Umum	1.160.549.302,00	1.110.629.525,00	49.919.777,00
Cadangan Tujuan	103.502.125,00	103.502.125,00	0,00
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	328.923.362,00	305.998.857,00	22.924.505,00
Total Ekuitas	7.426.174.789,00	7.353.330.507,00	72.844.282,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai modal disetor sebesar Rp5.399.400.000,00 terdiri dari penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp5.273.900.000,00 dan modal disetor pihak lain sebesar Rp125.500.000,00. Berikut rincian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Situbondo pada PT. BPR Syariah sebagai berikut:

Tabel 5 - 134 Penyertaan Modal PT BPR Syariah

No	Dasar Perda Pembentukan Penyertaan Modal	Tahun	Nilai (Rp)	Keterangan
1	PERDA Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian PT BPRS Situbondo	2003	701.100.000,00	Modal Disetor Awal
2	Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 3 Januari 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan BPRS Situbondo	2005	250.000.000,00	Modal Disetor
3	Surat Bupati Situbondo Nomor 900/1256/431.002.3.1/2006 Tanggal 6 September 2007 yang dikuatkan dalam hasil RUPS Perseroan tanggal 5 Maret 2008	2006	422.800.000,00	Modal Disetor
4	Hasil Keputusan RUPS Tanggal 3 September 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Situbondo yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 24 tanggal 6 September 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Situbondo.	2007	900.000.000,00	Modal Disetor
5	Hasil Keputusan RUPS Tanggal 7 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Situbondo yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 20 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pernyataan Rapat PT BPRS Situbondo. PERDA Nomor 4 Tahun 2007 tentang Investasi Daerah bahwa penyertaan Pemerintah Daerah pada BPRS Situbondo sebesar	2007	1.500.000.000,00	Modal Disetor

No	Dasar Perda Pembentukan Penyertaan Modal	Tahun	Nilai (Rp)	Keterangan
	Rp4.201.100.000.			
6	PERDA Nomor 1 Tahun 2009 tentang Investasi Daerah Tahun Anggaran 2009	2009	1.000.000.000,00	Modal Disetor
7	PERDA Nomor 16 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Investasi Daerah Kab. Situbondo	2014	500.000.000,00	Modal Disetor
Jumlah			5.273.900.000,00	

Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, khususnya pada Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Perusahaan perseroan daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah”.

Pada Tahun 2023 terdapat pengakuan modal sumbangan dan dana setoran modal yang menjadi bagian dari penyertaan modal pemerintah daerah, sehingga prosentase kepemilikan pemerintah daerah yang semula 90,41% naik menjadi 97,85%. Kenaikan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. BPR Syariah Kabupaten Situbondo sebesar Rp618.185.228,41 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan atas modal sumbangan dan dana setoran modal sebesar Rp433.800.000,00;
- Pengakuan atas penambahan prosentase kepemilikan yang belum diakui sebesar Rp113.048.174,92 atau 7,44% yang merupakan hasil dari prosentase total nilai cadangan dan laba Tahun Buku 2022;
- Pengakuan atas kepemilikan awal sebesar Rp65.341.178,41 atau 90,41% yang merupakan hasil dari prosentase total nilai cadangan dan laba tahun berjalan 2023 ditambah penyertaan awal pemerintah kabupaten dikurangi saldo penyertaan modal tahun sebelumnya;
- Pengakuan atas selisih perhitungan nilai penyertaan modal tahun berjalan sebesar Rp5.935.874,73 akibat adanya perubahan prosentase sebesar 7,44%.

5. PT Bank Jatim

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012, penyertaan modal pada PT Bank Jatim dilakukan dengan cara pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam RKUD. Sampai dengan Tahun 2019 posisi lembar saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah 76.374.593 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp250,00 sehingga nilai total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Situbondo Rp19.093.648.250,00. Berdasarkan Surat dari Bank Jatim kepada Bupati Situbondo Nomor 062/248/SBD/PN/SRT tanggal 12 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Pelimpahan Dividen PT Bank Jatim Tahun Buku 2022, bahwa bagian dividen Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah sebesar Rp4.054.727.142,37 dan telah disetorkan pada tanggal 12 Mei 2023 ke RKUD Kabupaten Situbondo.

Tabel 5 - 135 Penyertaan Modal pada Bank Jatim

Tahun	Jumlah Lembar Saham	Harga per Lembar Saham (Rp)	Nilai (Rp)	Penambahan (Rp)	Keterangan	Sumber Dana
1999	569	1.000.000,00	569.000.000,00			
2001	619	1.000.000,00	619.000.000,00	50.000.000,00	Penambahan	Pemkab

Tahun	Jumlah Lembar Saham	Harga per Lembar Saham (Rp)	Nilai (Rp)	Penambahan (Rp)	Keterangan	Sumber Dana
					Modal (Penyetoran Modal Lama + Tunai)	Situbondo
2003	686	1.000.000,00	686.000.000,00	67.000.000,00	Penyetoran Stock Dividen	Bank Jatim
2004	1686	1.000.000,00	1.686.000.000,00	1.000.000.000,00	Penambahan Modal (Penyetoran Modal Lama + Tunai)	Pemkab Situbondo
2004	1.762	1.000.000,00	1.762.000.000,00	76.000.000,00	Penyetoran Stock Dividen	Bank Jatim
2004	2.762	1.000.000,00	2.762.000.000,00	1.000.000.000,00	Penambahan Modal (Penyetoran Modal Lama + Tunai)	Pemkab Situbondo
2005	3.040	1.000.000,00	3.040.000.000,00	278.000.000,00	Penyetoran Stock Dividen	Bank Jatim
2006	3.677	1.000.000,00	3.677.000.000,00	637.000.000,00	Penambahan Modal (Penyetoran Modal Lama + Tunai)	Pemkab Situbondo
2007	4.677	1.000.000,00	4.677.000.000,00	1.000.000.000,00	Penambahan Modal (Penyetoran Modal Lama + Tunai)	Pemkab Situbondo
2007	5.471	1.000.000,00	5.471.000.000,00	794.000.000,00	Penyetoran Stock Dividen	Bank Jatim
2009	6.471	1.000.000,00	6.471.000.000,00	1.000.000.000,00	Penambahan Modal (Penyetoran Modal Lama + Tunai)	Pemkab Situbondo
2012	9.471	1.000.000,00	9.471.000.000,00	3.000.000.000,00	Penambahan Modal (Penyetoran Modal Lama + Tunai)	Pemkab Situbondo
Stock Split	37.884.000	250,00	9.471.000.000,00		Peralihan Harga Per Lembar Saham dari Rp1.000.000,- Per Lembar Saham Menjadi Rp250,- Per Lembar Saham	
Konversi Cadangan	76.374.593	250,00	19.093.648.250,00	9.622.648.250,00	IPO (Pemkab Memperoleh Pembagian Laba dari Bank Jatim)	Bank Jatim
Penyertaan Modal	76.374.593	250,00	19.093.648.250,00			

Cadangan konversi sebesar Rp9.622.648.250,00 merupakan transaksi yang menambah pengakuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Situbondo di Tahun 2012 berdasarkan Surat Kolektif Saham dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk seri A Nomor 33 tanggal 10 Juli 2012. Cadangan konversi merupakan transaksi non kas dan tidak melalui pengeluaran pembiayaan pada RKUD Tahun Anggaran 2012, namun menambah investasi permanen.

5.1.3.2. Aset Tetap

31 Desember 2023
(Rp)

31 Desember 2022
(Rp)

6.441.724.829.318,80

6.109.625.797.877,01

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.090.881.632.180,81 dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2022	Rp	6.109.625.797.877,01
Penambahan 2023	Rp	533.931.745.888,84
Jumlah	Rp	6.643.557.543.765,85
Pengurangan 2023	Rp	(201.832.714.447,05)
Nilai Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2023	Rp	6.441.724.829.318,80
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Rp	(2.350.843.197.137,99)
Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023	Rp	4.090.881.632.180,81

Aset tetap Pemerintah Kabupaten Situbondo per 31 Desember 2023 tersebut meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta KDP. Jenis dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 136 Rincian Aset Tetap

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	1.630.026.557.286,00	132.715.055.198,09	124.433.157.310,09	1.638.308.455.174,00
2	Peralatan dan Mesin	943.732.579.825,15	84.462.979.000,49	5.815.291.074,12	1.022.380.267.751,52
3	Gedung dan Bangunan	1.300.297.121.452,87	96.135.485.734,50	40.775.460.969,31	1.355.657.146.218,06
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.172.552.607.280,13	199.192.321.040,55	12.453.877.512,18	2.359.291.050.808,50
5	Aset Tetap Lainnya	62.613.966.340,51	4.043.335.478,00	2.581.040.171,00	64.076.261.647,51
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	402.965.692,35	17.382.569.437,21	15.773.887.410,35	2.011.647.719,21
	Jumlah	6.109.625.797.877,01	533.931.745.888,84	201.832.714.447,05	6.441.724.829.318,80
7	Akumulasi Penyusutan	(2.125.266.955.867,41)	(230.211.216.835,59)	(4.634.975.565,00)	(2.350.843.197.137,99)
	Nilai Buku	3.984.358.842.009,60	303.720.529.053,25	197.197.738.882,05	4.090.881.632.180,81

A. Penambahan Aset Tetap Tahun 2023 terjadi karena:

1. Belanja modal RKUD dan BLUD merupakan penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal yang bersumber dari dana RKUD dan BLUD sebesar Rp280.707.072.886,01;
2. Belanja modal BOSP merupakan penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal yang bersumber dari dana BOSP sebesar Rp12.199.952.603,00. Belanja modal BOSP tersebut menjadi dua jenis belanja modal, yaitu belanja modal BOSP Reguler sebesar Rp10.694.975.702,00 dan belanja modal BOSP Kinerja sebesar Rp1.504.976.901,00;
3. Reklasifikasi antar jenis aset tetap dari belanja modal tahun berjalan merupakan penambahan aset tetap yang terjadi karena adanya penyesuaian pencatatan aset dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang berasal dari kelompok belanja modal sebesar Rp35.298.175.449,56. Reklasifikasi ini dilakukan untuk menyesuaikan pencatatan aset berdasarkan belanja modal terhadap pencatatan aset dalam E-

Manajemen Aset Daerah (E-Masda). Pencatatan aset dalam E-Masda telah menyesuaikan dengan klasifikasi aset secara fisik;

4. Reklasifikasi antar aset tetap dari belanja modal BOSP sebesar Rp7.894.815,00 merupakan penambahan aset tetap yang terjadi karena adanya penyesuaian pencatatan aset dalam KIB yang berasal dari kelompok belanja modal BOSP. Sebagaimana pada poin dua, reklasifikasi ini menyesuaikan dengan pencatatan aset dalam E-Masda;
5. Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 22 Tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua menyebutkan bahwa utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki kewajiban untuk membayar kontrak konstruksi berupa pengerjaan fisik dan pengawasan kepada pihak ketiga sebesar Rp14.329.382.978,05;
6. Penggabungan merupakan koreksi pencatatan barang yang semula tercatat terpisah digabung menjadi satu kesatuan karena secara substansi aset tetap tersebut merupakan satu unit barang. Nilai penggabungan aset tetap pada Tahun 2023 sebesar Rp6.209.847.806,63 antara lain Tanah sebesar Rp4.418.372.025,62 dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.791.475.781,01;
7. Reklas antar KIB sebesar Rp15.773.887.410,35 merupakan reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan dari KDP sebesar Rp1.172.635.396,00, dan reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan dari KDP sebesar Rp14.601.252.014,35. Reklasifikasi dari KDP ini berupa perencanaan tahun berjalan yang digabungkan pada bangunan fisiknya di KIB Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sehingga akan menambah nilai perolehan induknya;
8. Mutasi antar SKPD merupakan penambahan aset tetap karena adanya perpindahan aset tetap antara entitas akuntansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar Rp5.369.534.093,00. Mutasi masuk terdiri dari Tanah sebesar Rp95.680.000,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.833.146.875,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.413.707.218,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp27.000.000,00. Total mutasi masuk ini harus sama dengan total mutasi keluar SKPD;
9. Penerimaan hibah merupakan penambahan aset tetap karena adanya hibah (selain *block grant*) berupa aset tetap yang diterima oleh beberapa SKPD dari entitas pelaporan lain sebesar Rp19.356.654.391,92 yang terdiri dari Tanah sebesar Rp3.930.384.000,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.061.491.209,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.419.503.472,92 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.945.275.710,00;
10. Kapitalisasi barang dan jasa atau kapitalisasi belanja non modal merupakan penambahan aset tetap dari realisasi belanja barang dan jasa atau kapitalisasi belanja non modal. Pengakuan ini diperlukan karena belanja barang dan jasa tersebut merupakan pembelian aset tetap yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi sehingga harus dicatat di kartu inventaris barang. Kapitalisasi barang dan jasa sebesar Rp1.101.450.175,00 yang terdiri dari Tanah sebesar

Rp47.968.400,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp33.513.250,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp198.408.410,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp185.096.350,00 serta KDP sebesar Rp636.463.765,00;

11. Koreksi pemecahan merupakan koreksi pencatatan barang yang semula tercatat secara gabungan menjadi terpisah per unit barang sesuai dengan klasifikasinya. Koreksi pemecahan Tahun 2023 sebesar Rp77.838.043.818,10, terdiri dari Tanah sebesar Rp77.486.880.009,10 dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp351.163.809,00; dan
12. Koreksi Lain-lain
 - a. Koreksi pencatatan tahun berjalan
Koreksi lain-lain atas kesalahan pencatatan tahun berjalan sebesar Rp3.500.000,00 terdapat pada gedung dan bangunan. Koreksi ini terjadi karena adanya kesalahan dalam pencatatan aset tetap definitifnya.
 - b. Koreksi pencatatan tahun sebelumnya
Koreksi lain-lain sebesar Rp65.736.349.462,22 terdapat pada Tanah sebesar Rp46.735.770.763,37, Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.730.337.143,91, Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.745.666.120,94, Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.457.026.667,00 serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp67.548.767,00 merupakan koreksi karena kesalahan pencatatan aset tetap tahun sebelumnya. Transaksi ini akan berpengaruh terhadap dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada LPE.

B. Pengurangan aset tetap pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi antar jenis aset tetap dari belanja modal tahun berjalan merupakan pengurang aset tetap yang terjadi karena adanya penyesuaian pencatatan aset dalam KIB yang berasal dari kelompok belanja modal. Reklasifikasi ini dilakukan untuk menyesuaikan pencatatan aset berdasarkan belanja modal terhadap pencatatan aset dalam E-Masda. Pencatatan aset dalam E-Masda telah menyesuaikan dengan klasifikasi aset secara fisik. Pada tahun berjalan, reklasifikasi tersebut adalah sebesar Rp35.298.175.449,56 untuk belanja modal yang berasal dari dana selain BOSP dan sebesar Rp7.894.815,00 untuk belanja modal yang berasal dari dana BOSP. Penambahan dan pengurangan aset tetap dari reklasifikasi belanja modal ini nilainya akan sama untuk masing-masing SKPD;
2. Nilai di bawah kapitalisasi yang berasal dari belanja modal merupakan unsur pengurang aset tetap. Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Situbondo, nilai aset yang berada di bawah satuan minimum kapitalisasi dikeluarkan dan dicatat secara *extracomptable*. Terdapat kemungkinan bahwa nilai di bawah kapitalisasi terjadi karena salah pos belanja modal (seharusnya belanja barang dan jasa). Pada Tahun 2023, sebesar Rp4.693.616.697,90 merupakan aset tetap yang berada di bawah kebijakan kapitalisasi dan berasal dari belanja modal RKUD/BLUD, belanja modal BOSP (Reguler, Afirmasi dan Kinerja) dan hibah;
3. Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual menjelaskan bahwa perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB.

Pada Tahun 2023, belanja modal yang direklasifikasi ke ATB sebesar Rp51.188.500,00;

4. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua menyatakan bahwa aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Reklasifikasi ke aset lainnya ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan/status di tahun berjalan, diantaranya karena aset tersebut dipindahtangankan, dihapuskan dan/atau tidak aktif dalam kegiatan operasional. Pada tahun ini, reklasifikasi ke aset lainnya, atau tepatnya ke aset lain-lain adalah sebesar Rp13.233.536.503,67;
5. Penggabungan merupakan koreksi pencatatan barang yang semula tercatat terpisah digabung menjadi satu kesatuan karena secara substansi aset tetap tersebut merupakan satu unit barang. Nilai penggabungan aset tetap pada Tahun 2023 sebesar Rp6.209.847.806,63 antara lain Tanah sebesar Rp4.418.372.025,62 dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.791.475.781,01;
6. Reklas antar KIB sebesar Rp15.773.887.410,35 merupakan reklasifikasi dari KDP ke KIB Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.172.635.396,00 dan KIB Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp14.601.252.014,35. Reklasifikasi dari KDP ini berupa perencanaan tahun berjalan yang digabungkan pada bangunan fisiknya di KIB Gedung dan Bangunan dan KIB Jalan, Irigasi dan Jaringan sehingga akan menambah nilai perolehan induknya;
7. Mutasi antar SKPD merupakan pengurangan aset tetap karena adanya perpindahan aset tetap antara entitas akuntansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar Rp5.369.534.093,00. Mutasi masuk terdiri dari Tanah sebesar Rp95.680.000,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.833.146.875,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.413.707.218,00 serta Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp27.000.000,00. Total mutasi keluar ini harus sama dengan total mutasi masuk SKPD;
8. Reklas ke Persediaan merupakan reklasifikasi belanja modal ke persediaan. Jika persediaan tersebut terdapat pada saldo akhir persediaan, reklasifikasi ini akan menambah saldo akhir persediaan. Jika reklasifikasi ke persediaan tersebut tidak termasuk saldo akhir persediaan maka nilai reklas akan dibebankan pada tahun berjalan. Reklasifikasi ke persediaan sebesar Rp13.200.000,00 dan beban persediaan sebesar Rp2.866.826,00 berasal dari belanja modal peralatan dan mesin;
9. Koreksi pemecahan merupakan koreksi pencatatan barang yang semula tercatat secara gabungan menjadi terpisah per unit barang sesuai dengan klasifikasinya. Koreksi pemecahan Tahun 2023 sebesar Rp77.838.043.818,10, terdiri dari Tanah sebesar Rp77.486.880.009,10 dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp351.163.809,00; dan
10. Koreksi Lain-lain
 - a. Koreksi pencatatan tahun berjalan
Koreksi lain-lain bersifat mengurangi harga perolehan aset tetap dan merupakan koreksi aset tetap karena kesalahan pencatatan pada tahun berjalan atau temuan dari hasil pemeriksaan. Koreksi lain-lain ini pada tahun berjalan antara lain:
 - 1) Kesalahan dalam pencatatan aset tetap definitifnya sebesar Rp539.042.543,00, yaitu merupakan beban pemeliharaan sebesar

Rp535.542.543,00 dan kurang lebih catat pada peralatan dan mesin sebesar Rp3.500.000,00.

- 2) Temuan dari hasil pemeriksaan APIP berupa kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp32.719.143,14 antara lain, gedung dan bangunan sebesar Rp20.983.159,85 dan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp11.735.983,29.

b. Koreksi pencatatan tahun sebelumnya

Koreksi lain-lain karena kesalahan pencatatan tahun sebelumnya sebesar Rp42.769.160.840,70. Koreksi ini akan berpengaruh pada ekuitas tahun berjalan.

Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2023 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 - 137 Aset Tetap Per SKPD

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	818.655.842.967,16	49.510.044.394,25	13.190.719.849,36	854.975.167.512,05
2	Dinas Kesehatan	280.901.927.898,01	24.441.525.775,02	2.131.941.402,68	303.211.512.270,35
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	255.301.834.925,19	15.837.457.425,00	2.317.633.049,00	268.821.659.301,19
	UOBK BLUD RSUD Besuki	84.948.308.477,23	6.196.547.378,59	1.268.475.989,06	89.876.379.866,76
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	117.691.737.926,37	4.593.920.225,32	292.812.971,00	121.992.845.180,69
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	3.375.737.361.377,43	313.990.757.133,12	146.597.747.243,97	3.543.130.371.266,58
4	Satuan Polisi Pamong Praja	10.959.241.303,42	967.942.060,00	691.619.000,00	11.235.564.363,42
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.236.228.181,34	2.650.653.407,92	0,00	11.886.881.589,26
6	Dinas Sosial	10.151.339.454,90	205.134.555,80	0,00	10.356.474.010,70
7	Dinas Ketenagakerjaan	4.793.760.313,00	0,00	0,00	4.793.760.313,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.366.248.041,42	2.354.590.089,00	71.248.921,00	19.649.589.209,42
9	Dinas Lingkungan Hidup	151.999.894.505,44	14.807.510.524,15	1.124.359.909,34	165.683.045.120,25
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.261.982.108,00	309.022.590,00	0,00	14.571.004.698,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.069.089.841,77	40.433.940,00	0,00	5.109.523.781,77
12	Dinas Perhubungan	147.014.832.541,32	43.036.192.035,31	22.639.158.990,60	167.411.865.586,03
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.627.569.004,55	2.157.030.415,08	932.421.300,00	23.852.178.119,63
14	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	189.944.322.342,54	9.885.809.948,67	440.002.366,67	199.390.129.924,54
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.251.083.600,85	1.495.326.575,03	2.886.000,00	10.743.524.175,88
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.012.614.858,85	423.683.061,52	139.821.092,85	7.296.476.827,52
17	Dinas Peternakan dan Perikanan	151.893.708.008,26	2.157.050.157,33	195.150.959,66	153.855.607.205,93
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	37.534.404.912,01	22.438.766.432,00	6.207.374.605,15	53.765.796.738,86
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	68.584.792.369,17	3.576.083.288,91	233.469.776,91	71.927.405.881,17
20	Sekretariat Daerah	94.638.995.731,48	3.409.155.516,60	1.201.454.941,80	96.846.696.306,28
21	Sekretariat DPRD	28.733.120.052,58	1.892.800.000,00	319.686.625,00	30.306.233.427,58
22	Badan Perencanaan	19.110.955.662,02	795.549.460,00	776.728.400,00	19.129.776.722,02

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
	Pembangunan Daerah				
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	55.390.703.663,36	1.429.084.251,63	761.197.897,00	56.058.590.017,99
24	Badan Pendapatan Daerah	46.963.794.848,61	3.713.083.817,84	156.470.000,00	50.520.408.666,45
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.783.093.033,56	435.177.500,00	0,00	7.218.270.533,56
26	Inspektorat Daerah	5.557.895.024,00	34.389.000,00	0,00	5.592.284.024,00
27	Kecamatan Banyuglugur	2.975.323.591,68	107.104.366,00	3.638.886,00	3.078.789.071,68
28	Kecamatan Jatibanteng	3.040.742.325,81	20.740.000,00	0,00	3.061.482.325,81
29	Kecamatan Sumbermalang	3.117.999.350,18	12.392.000,00	0,00	3.130.391.350,18
30	Kecamatan Besuki	4.757.846.790,00	38.814.480,00	0,00	4.796.661.270,00
31	Kecamatan Suboh	3.403.032.003,00	48.060.000,00	0,00	3.451.092.003,00
32	Kecamatan Mlandingan	2.729.378.353,00	0,00	0,00	2.729.378.353,00
33	Kecamatan Bungatan	2.915.950.000,00	0,00	0,00	2.915.950.000,00
34	Kecamatan Kendit	2.770.614.338,70	33.800.000,00	30.000.000,00	2.774.414.338,70
35	Kecamatan Panarukan	2.594.779.094,58	0,00	0,00	2.594.779.094,58
36	Kecamatan Situbondo	7.044.547.729,00	467.972.019,00	11.285.000,00	7.501.234.748,00
37	Kecamatan Panji	5.588.060.910,14	79.507.782,81	0,00	5.667.568.692,95
38	Kecamatan Mangaran	1.944.869.952,00	195.007.741,94	0,00	2.139.877.693,94
39	Kecamatan Kapongan	4.316.420.183,00	7.700.000,00	0,00	4.324.120.183,00
40	Kecamatan Arjasa	2.567.669.653,87	0,00	0,00	2.567.669.653,87
41	Kecamatan Asembagus	3.140.920.586,25	0,00	0,00	3.140.920.586,25
42	Kecamatan Jangkar	2.762.774.630,00	7.447.541,00	409.270,00	2.769.812.901,00
43	Kecamatan Banyuputih	2.399.945.300,00	0,00	95.000.000,00	2.304.945.300,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.438.240.111,96	128.479.000,00	0,00	3.566.719.111,96
Jumlah		6.109.625.797.877,01	533.931.745.888,84	201.832.714.447,05	6.441.724.829.318,80

5.1.3.2.1. Tanah

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.638.308.455.174,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.630.026.557.286,00
Penambahan 2023	Rp	132.715.055.198,09
Jumlah	Rp	1.762.741.612.484,09
Pengurangan 2023	Rp	(124.433.157.310,09)
Nilai Tanah 2023	Rp	1.638.308.455.174,00

Aset tetap berupa tanah sebesar Rp1.638.308.455.174,00 tersebut terdiri dari 3.293 bidang tanah. Tanah bersertifikat sebanyak 1.238 bidang senilai Rp570.997.394.400,53 dan belum bersertifikat sebanyak 2.055 bidang senilai Rp1.067.311.060.773,47.

Tabel 5 - 138 Rincian Mutasi Aset Tanah Per SKPD Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.041.081.516,53	202.589.800,00	38.550.000,00	54.205.121.316,53
2	Dinas Kesehatan	10.168.268.846,86	0,00	0,00	10.168.268.846,86
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	1.641.364.000,00	0,00	0,00	1.641.364.000,00
	UOBK BLUD RSUD Besuki	345.625.000,00	0,00	0,00	345.625.000,00
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	832.500.000,00	0,00	0,00	832.500.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	1.447.722.776.397,63	128.214.082.910,09	124.258.247.310,09	1.451.678.611.997,63
4	Satuan Polisi Pamong Praja	752.000.000,00	0,00	0,00	752.000.000,00
5	Dinas Sosial	675.565.000,00	0,00	0,00	675.565.000,00
6	Dinas Ketenagakerjaan	387.900.000,00	0,00	0,00	387.900.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	686.312.000,00	0,00	0,00	686.312.000,00

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
8	Dinas Lingkungan Hidup	9.606.756.900,00	0,00	0,00	9.606.756.900,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	445.750.000,00	0,00	0,00	445.750.000,00
10	Dinas Perhubungan	6.782.465.000,00	0,00	0,00	6.782.465.000,00
11	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	21.008.205.240,00	0,00	0,00	21.008.205.240,00
12	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	315.000.000,00	0,00	0,00	315.000.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	554.852.000,00	0,00	0,00	554.852.000,00
14	Dinas Peternakan dan Perikanan	3.249.382.492,81	0,00	0,00	3.249.382.492,81
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.746.814.300,00	3.060.107.170,00	40.680.000,00	10.766.241.470,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.664.425.700,00	1.142.803.718,00	0,00	3.807.229.418,00
17	Sekretariat Daerah	30.038.276.406,00	0,00	0,00	30.038.276.406,00
18	Sekretariat DPRD	3.015.000.000,00	0,00	0,00	3.015.000.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	345.000.000,00	0,00	0,00	345.000.000,00
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	18.326.488.566,17	95.471.600,00	680.000,00	18.421.280.166,17
21	Badan Pendapatan Daerah	2.163.540.000,00	0,00	0,00	2.163.540.000,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	540.000.000,00	0,00	0,00	540.000.000,00
23	Kecamatan Banyuglugur	303.750.000,00	0,00	0,00	303.750.000,00
24	Kecamatan Jatibanteng	123.000.000,00	0,00	0,00	123.000.000,00
25	Kecamatan Sumbermalang	33.300.000,00	0,00	0,00	33.300.000,00
26	Kecamatan Besuki	557.510.000,00	0,00	0,00	557.510.000,00
27	Kecamatan Suboh	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
28	Kecamatan Mlandingan	57.967.000,00	0,00	0,00	57.967.000,00
29	Kecamatan Bungatan	381.500.000,00	0,00	0,00	381.500.000,00
30	Kecamatan Kendit	15.825.000,00	0,00	0,00	15.825.000,00
31	Kecamatan Panarukan	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00
32	Kecamatan Situbondo	1.808.250.000,00	0,00	0,00	1.808.250.000,00
33	Kecamatan Panji	402.085.920,00	0,00	0,00	402.085.920,00
34	Kecamatan Mangaran	206.550.000,00	0,00	0,00	206.550.000,00
35	Kecamatan Kapongan	289.470.000,00	0,00	0,00	289.470.000,00
36	Kecamatan Arjasa	86.000.000,00	0,00	0,00	86.000.000,00
37	Kecamatan Asembagus	191.700.000,00	0,00	0,00	191.700.000,00
38	Kecamatan Jangkar	204.300.000,00	0,00	0,00	204.300.000,00
39	Kecamatan Banyuputih	195.000.000,00	0,00	95.000.000,00	100.000.000,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00
Jumlah		1.630.026.557.286,00	132.715.055.198,09	124.433.157.310,09	1.638.308.455.174,00

5.1.3.2.1.1. Penambahan Aset Tanah

Penambahan nilai aset tanah sebesar Rp132.715.055.198,09 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penggabungan	Rp	4.418.372.025,62
Mutasi Antar SKPD	Rp	95.680.000,00
Hibah	Rp	3.930.384.000,00
Kapitalisasi Barang & Jasa	Rp	47.968.400,00
Koreksi Lain-lain	Rp	46.735.770.763,37
Koreksi Pemecahan	Rp	77.486.880.009,10
Penambahan Nilai Aset Tanah	Rp	132.715.055.198,09

Penjelasan untuk masing-masing penambahan aset tanah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penggabungan

Penggabungan aset tetap tanah Tahun 2023 sebesar Rp4.418.372.025,62 terdapat pada dua SKPD, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sebesar Rp4.417.692.025,62 dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp680.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 139 Penggabungan (Tambah) Tanah

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	4.417.692.025,62	Penggabungan tanah yang awalnya dicatat terpisah kemudian digabung pada induknya
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	680.000,00	Penggabungan bidang tanah ke induk pada tempat wisata pasir putih
Jumlah		4.418.372.025,62	

2. Mutasi Antar SKPD

Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp95.680.000,00 terjadi pada dua SKPD antara lain:

- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp680.000,00 merupakan tanah gedung pameran wisata pasir putih yang berasal dari Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan BAST Nomor 028/727/431.403.5.3/2023.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp95.000.000,00 merupakan tanah bangunan Puskesmas yang berasal dari Kecamatan Banyuputih berdasarkan BAST Nomor 028/172/431.514.1/2023.

3. Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar Rp3.930.384.000,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman dari pihak ketiga berupa tanah perumahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 140 Penggabungan (Tambah) Tanah

No	Pemberi Hibah	BAST	Lokasi	Jumlah (Rp)
1	PT. Graha Sultan Raya	028/1037/431.303.7.3/2023	Tanah Perumahan Graha Sultan Raya 1 Ds. Tokelan Kec. Panji	1.340.520.000,00
2	PT. Graha Sultan Raya	028/1036/431.303.7.3/2023	Tanah Perumahan Graha Sultan Raya 1 Ds. Tokelan Kec. Panji	2.511.740.000,00
3	PT. Era Mas Makmur Abadi	028/3398/431.303.7.3/2023	Tanah Perumahan Talkandang Asri Ds. Talkandang Kec. Situbondo	28.660.000,00
4	PT. Era Mas Makmur Abadi	028/3397/431.303.7.3/2023	Tanah Perumahan Casablanca Residence Ds. Sumberkolak Kec. Panarukan	49.464.000,00
Jumlah				3.930.384.000,00

4. Kapitalisasi Barang dan Jasa

Kapitalisasi barang dan jasa pada aset tetap tanah berasal dari seluruh biaya yang muncul pada proses sertifikasi tanah yang direalisasikan pada akun non belanja modal. Adapun biaya sertifikasi tanah pada Tahun 2023 sebesar Rp47.968.400,00 berasal dari belanja jasa pengukuran tanah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 141 Kapitalisasi Barang dan Jasa (Bertambah) Tanah

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Kode Rek. Asal	Uraian Rekening
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.469.200,00	5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	25.451.600,00	5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.576.000,00	5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	471.600,00	5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah
Jumlah		47.968.400,00		

5. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain tanah sebesar Rp46.735.770.763,37 terdapat pada empat SKPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp201.120.600,00 merupakan penerimaan hibah dari pihak ketiga dan pembelian 10 bidang tanah sekolah SD dan SMP yang belum tercatat di KIB Tanah;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sebesar Rp42.353.675.275,37 merupakan koreksi nilai aset tanah karena proses sertifikasi;
- c. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.058.747.170,00 merupakan tanah Perumda Pasir Putih yang diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai akibat dari proses likuidasi Perumda Pasir Putih. Proses likuidasi tersebut dilanjutkan dengan penyerahan harta kekayaan yang disajikan dalam laporan akhir likuidasi Nomor 001/LIK-1/3.0400/1170/I/2023; dan
- d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.122.227.718,00 berupa dua bidang tanah Perumda Banongan yang diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai akibat dari proses likuidasi Perumda Banongan. Proses likuidasi tersebut dilanjutkan dengan penyerahan harta kekayaan yang disajikan dalam laporan akhir likuidasi Nomor 002/LIK-2/3.0400/1170/I/2023.

6. Koreksi Pemecahan

Koreksi pemecahan tanah sebesar Rp77.486.880.009,10 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sebesar Rp77.486.880.009,10 dipecah merupakan tanah di bawah jalan, sehingga pencatatan tanah tersebut dipecah mengikuti ruas jalan dalam rangka proses sertifikasi tanah.

5.1.3.2.1.2. Pengurangan Aset Tanah

Pengurangan nilai aset tanah sebesar Rp124.433.157.310,09 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Re-Klas ke Aset Lain-lain	Rp	78.550.000,00
Penggabungan	Rp	4.418.372.025,62
Mutasi Antar SKPD	Rp	95.680.000,00
Koreksi Lain-lain	Rp	42.353.675.275,37
Koreksi Pemecahan	Rp	77.486.880.009,10
Pengurangan Nilai Aset Tanah	Rp	124.433.157.310,09

Penjelasan untuk masing-masing pengurangan Aset Tanah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain

Reklasifikasi ke Aset Lain-lain tanah sebesar Rp78.550.000,00 terdapat pada dua SKPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp38.550.000,00 merupakan satu bidang tanah SMAN 1 Banyuputih Kecamatan Banyuputih seluas 6.800m² senilai Rp22.550.000,00 dan satu bidang tanah SDLB Desa Demung Kecamatan Besuki seluas 2.000m² senilai Rp16.000.000,00. Kedua bidang tanah tersebut akan dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
- b. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp40.000.000,00 berupa tanah wisata religi dihibahkan kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Kecamatan Banyuputih berdasarkan BAST Nomor 028/6210/431.403.5/2023.

2. Penggabungan

Penggabungan aset tetap tanah Tahun 2023 sebesar Rp4.418.372.025,62 terdapat pada dua SKPD, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sebesar

Rp4.417.692.025,62 dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp680.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 142 Penggabungan (Berkurang) Tanah

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	4.417.692.025,62	Penggabungan tanah yang awalnya dicatat terpisah kemudian digabung pada induknya
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	680.000,00	Penggabungan bidang tanah ke induk pada tempat wisata pasir putih
Jumlah		4.418.372.025,62	

3. Mutasi Antar SKPD

Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp95.680.000,00 terjadi pada dua SKPD antara lain:

- Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp680.000,00 merupakan tanah gedung pameran wisata pasir putih yang dimutasi ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan BAST Nomor 028/727/431.403.5.3/2023.
- Kecamatan Banyuputih sebesar Rp95.000.000,00 merupakan tanah bangunan Puskesmas yang dimutasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan BAST Nomor 028/172/431.514.1/2023.

4. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain pada aset tetap tanah sebesar Rp42.353.675.275,37 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman merupakan koreksi nilai aset tanah karena proses sertifikat.

5. Koreksi Pemecahan

Koreksi Pemecahan tanah sebesar Rp77.486.880.009,10 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman merupakan tanah di bawah jalan, sehingga pencatatan tanah tersebut dipecah mengikuti ruas jalan dalam rangka proses sertifikasi tanah.

5.1.3.2.1.3. Tanah di Bawah Jalan dan Bangunan Irigasi

Tanah di bawah jalan dan bangunan irigasi telah dicatat dengan menggunakan dasar NJOP per meter persegi tanah di kawasan sekitar sebesar Rp1.437.793.343.182,34 dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 5 - 143 Rincian Tanah di Bawah Jalan dan Bangunan Irigasi

No	SKPD	Jumlah Bidang	Total Luas (m ²)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	786	6.062.689,06	1.366.170.630.519,26	Tanah di bawah jalan kabupaten
		117	94.359,85	19.118.028.200,00	Tanah di bawah jalan lingkungan, trotoar dan bundaran jalan
		239	2.516.617,00	16.517.951.243,08	Tanah sempadan irigasi
		328	322.068,85	35.986.733.220,00	Tanah di bawah jalan lingkungan
		Jumlah	1470	8.995.734,76	1.437.793.343.182,34

5.1.3.2.1.4. Tanah yang dikuasai pihak lain

Terdapat tanah yang dikuasai oleh pihak lain yaitu:

- Tanah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 5 Tahun 1982 atas nama Pemkab Daerah Tingkat II Situbondo seluas 4.755 m² yang terletak di Jl. Raya Banyuwangi Kecamatan Asembagus dimana atas sebagian tanah dimaksud terbit sertifikat baru yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 643 Tahun 2003 atas nama Tio Djang Tong seluas 743 m². Atas permasalahan tersebut telah dilakukan upaya dengan menyampaikan surat

Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo sebanyak tiga kali yaitu:

- a. Nomor 028/2024/431.214.5.3/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Permohonan Kejelasan Status Tanah;
- b. Nomor 028/1120/431.214.6.3/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Surat Susulan Mohon Kejelasan Status Tanah; dan
- c. Nomor 028/5897/431.214.6.1/2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Permohonan Kejelasan Status Tanah.

Upaya tersebut telah mendapatkan tanggapan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo melalui surat Nomor 21/35.12/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang isinya menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk melepaskan sebagian dari SHP Nomor 5/Asembagus. Atas jawaban tersebut yang dirasa merugikan pihak Pemerintah Kabupaten Situbondo, dilakukan upaya dengan menyampaikan surat Bupati Situbondo kepada Kepala Kanwil Pertanahan Jawa Timur di Surabaya Nomor 593/0729/431.223.4.2/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Permohonan Pertanggungjawaban Atas Sertifikat Ganda. Namun sampai dengan saat ini masih belum ada tanggapan dari pihak Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Timur atas permasalahan dimaksud. Selain itu Pemerintah Kabupaten Situbondo juga melakukan kerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Situbondo melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian guna penyelesaian permasalahan tersebut. Upaya tersebut telah mendapatkan hasil sebagaimana tertuang dalam surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 26 Desember 2019 Nomor B-2281/M.5.40/Gs/12/2019 perihal Hasil Penyelesaian Aset Milik Pemerintah Kabupaten Situbondo Berupa Sebidang Tanah di Desa Asembagus Kecamatan Asembagus yang Sebagian Dikuasai Oleh Perorangan. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo agar menerima permohonan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dan melakukan kajian terhadap pembatalan SHM Nomor 643/Asembagus Tahun 2003 dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan;

2. Tanah pada Dinas Sosial yang belum bersertifikat seluas 426 m² terletak di Jl. Wijaya Kusuma Nomor 27 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo dimana atas tanah dimaksud terbit sertifikat yaitu SHM 00274 – Dawuhan atas nama Debby Puspitasari. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan upaya dengan menyampaikan surat dari Kepala Dinas Sosial kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo Nomor 028/208/431.207.1.1/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal Permohonan Data Tanah/Bangunan Jl. Wijaya Kusuma Nomor 27 Situbondo. Tanggapan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo adalah berupa penyampaian Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 16/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang menyebutkan bahwa tanah tersebut diterbitkan sertifikat pertama kali pada tanggal 17 Februari 1970 dengan pemegang hak Mariam Suprpti yang kemudian pada tanggal 1 Oktober 2015 beralih menjadi atas nama Debby Puspitasari berdasarkan akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Metriana Dian Sari Anggie Aban Rahu, S.H., M.Kn tanggal 11 September 2015 Nomor 678/2015. Pada Tahun 2023, Badan Keuangan dan Aset Daerah bersurat kepada Kepala Dinas Sosial perihal Permohonan Kejelasan Aset Dinas Sosial Bekas Kantor Lama Jl. Wijaya Kusuma No. 27 Situbondo yang Dikuasai Pihak Lain; dan
3. Tanah yang tercatat pada KIB Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman, yaitu:

- a. Tanah yang belum bersertifikat terletak di Dusun Brudinan Desa Kalimas Kecamatan Besuki berupa tanah avour seluas kurang lebih 20.000 m². Pada saat ini, tanah tersebut ditempati oleh masyarakat Desa Kalimas tanpa ada perjanjian penggunaan. Masyarakat yang menempati lahan tersebut beranggapan bahwa lahan tanah tersebut adalah tanah negara bebas dan memproses permohonan pensertifikatan atas nama pribadi. Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mencoba memproses sertifikat tanah tersebut, namun sampai dengan saat ini tidak dapat dilanjutkan prosesnya. Pada Tahun 2022 telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 2/Desa Kalimas; dan
 - b. Tanah yang belum bersertifikat terletak di Desa Paowan Kecamatan Panarukan berupa tanah pertanian seluas 3.210m² yang merupakan penyerahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan BAST tanggal 12 September 1996. Tanah tersebut digunakan oleh pihak lain sejak Tahun 2015 berdasarkan perjanjian sewa lahan yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Namun ternyata tanah tersebut telah dicatat sebagai aset PG Wringinanom dan telah terbit SHP Nomor 22 Tahun 2004 atas nama PTPN XI-PG Wringinanom.
4. Tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN 1 Sopet) sebesar Rp50.000.000,00 yang berlokasi di Kelurahan Sopet Kecamatan Jangkar dikuasai pihak lain, dimana atas tanah tersebut pada tanggal 4 Desember 2019 terbit SHM pihak lain dengan Nomor 01885 a.n sdr. Hadari seluas 4.932 m², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.

Adapun kronologi permasalahan tersebut dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 24 Oktober 2000 sdr. Hadari melakukan gugatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 26 Oktober 2000 perkara No.68/Pdt.G/2000/PN.STB. Dalam gugatan tersebut menyebutkan bahwa pihak Pemda Situbondo menyerobot tanah milik Hadari. Selanjutnya Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan No.68/Pdt.G/2000/PN.Stb tanggal 26 Juli 2001 menyatakan bahwa menolak gugatan tersebut;
- b. Pada tanggal 18 April 2002 sdr. Hadari melakukan tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan memberikan putusan No.976/PDT/2001/PT.Sby tanggal 18 April 2002 yang menyatakan bahwa menolak gugatan tersebut; dan
- c. Pada tanggal 27 Juli 2002 sdr. Hadari melakukan permohonan kasasi secara tertulis tanggal 8 Agustus 2002 dengan akte permohonan kasasi No68/Pdt.G/2000/PN.STB. Selanjutnya Mahkamah Agung pada tanggal 23 Februari 2005 melalui putusan Reg,Neg 299 K/Pdt/2003 Perkara Kasasi Perdata, memberikan putusan menolak permohonan kasasi.

5.1.3.2.1.5. Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah

Tanah yang disewakan berdasarkan perjanjian sewa sejumlah 105 bidang tanah yang dikategorikan sebagai properti investasi dan bukan properti investasi. Masing-masing kategori dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tanah disewakan yang dikategorikan sebagai properti investasi

Tanah disewakan yang dikategorikan sebagai properti investasi berjumlah 105 bidang tanah senilai Rp10.358.448.950,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5 - 144 Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah Tahun 2023

No	SKPD	Jumlah Barang	Nominal (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	91	5.007.331.950,00
2	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	1	1.363.000.000,00

No	SKPD	Jumlah Barang	Nominal (Rp)
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	1.729.266.000,00
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3	325.600.000,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9	1.933.251.000,00
Jumlah		105	10.358.448.950,00

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual No. 17 tentang Properti Investasi, Properti Investasi adalah adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pernyataan tersebut, nilai aset tetap tanah sebagaimana tabel di atas tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap melainkan sebagai properti investasi. Properti investasi ini nantinya akan dikeluarkan dan direklasifikasikan pada akun tersendiri pada neraca pemerintah daerah.

2. Tanah disewakan yang tidak dikategorikan sebagai properti investasi

Tanah disewakan yang tidak dikategorikan sebagai properti investasi berjumlah 6 bidang tanah senilai Rp4.059.100.000,00. Tanah tersebut dimanfaatkan secara sewa sebagai bangunan operasional kantor kas dan bangunan ATM. Adapun lahan tanah yang dimanfaatkan secara sewa terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

Terdapat dua bidang tanah senilai Rp170.850.000,00 yang digunakan untuk bangunan ATM Bank Jatim dan ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang terletak pada dua Puskesmas, antara lain:

- 1) Puskesmas Kapongan dengan nilai perolehan Rp68.250.000,00. Lahan tanah tersebut disewakan kepada Bank Jatim berdasarkan perjanjian sewa Nomor 057/585/029/SBD/SRT tanggal 04 Juli 2018 yang berakhir pada tanggal 04 Juli 2023 dengan nilai sewa Rp7.000.000,00 per tahun selama lima tahun; dan
- 2) Puskesmas Mlandingan dengan nilai perolehan Rp102.600.000,00. Lahan tanah tersebut disewakan kepada BRI berdasarkan perjanjian sewa Nomor B.1744/KC-XVI/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang berakhir pada tanggal 18 Mei 2023 dengan nilai sewa Rp5.000.000,00 per tahun selama lima tahun.

b. UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem

Terdapat satu bidang tanah senilai Rp1.350.000.000,00 yang digunakan untuk bangunan ATM Bank Jatim, ATM BRI dan ATM BNI yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bangunan ATM Bank Jatim berdasarkan perjanjian sewa Nomor 445/876.1/431.518/2021 pada tanggal 11 September 2021 yang berakhir pada tanggal 11 September 2024 dengan nilai sewa Rp5.000.000,00 per tahun selama tiga tahun;
- 2) Bangunan ATM BRI berdasarkan perjanjian sewa Nomor 445/1345.4/431.518/2021 pada tanggal 01 Desember 2020 yang berakhir pada tanggal 01 Desember 2023 dengan nilai sewa Rp6.000.000,00 per tahun selama tiga tahun; dan
- 3) Bangunan ATM BNI berdasarkan perjanjian sewa Nomor 445/1562/431.302.1/2022 pada tanggal 03 November 2022 yang berakhir pada

tanggal 02 November 2025 dengan nilai sewa Rp7.000.000,00 per tahun selama tiga tahun.

c. UOBK BLUD RSUD Besuki

Terdapat satu bidang tanah senilai Rp306.250.000,00 yang digunakan untuk bangunan ATM Bank Jatim. Lahan tanah tersebut disewakan kepada Bank Jatim bersarkan perjanjian sewa Nomor 058/938/029/SBD/SRT pada tanggal 05 Juli 2019 yang berakhir pada tanggal 05 Juli 2024 dengan nilai sewa Rp12.000.000,00 per tahun selama lima tahun.

d. UOBK BLUD RSUD Asembagus

Terdapat satu bidang tanah senilai Rp832.500.000,00 yang digunakan untuk bangunan ATM Bank Jatim. Lahan tanah tersebut disewakan kepada Bank Jatim bersarkan perjanjian sewa Nomor 062/15/CP.ASBG/2023-900/971.1/431.302.7.6.1/2023 pada tanggal 04 Juli 2023 yang berakhir pada tanggal 04 Juli 2026 dengan nilai sewa Rp22.500.000,00 per tahun selama tiga tahun.

e. Sekretariat Daerah

Terdapat satu bidang tanah (ID 15) yang yang digunakan untuk bangunan Kantor Kas dan ATM Bank Jatim. Lahan tanah tersebut disewakan kepada Bank Jatim berdasarkan perjanjian sewa Nomor 028/0009/431.403.5.2/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan nilai sewa Rp2.335.680,00.

5.1.3.2.1.6. Tanah di Bawah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman telah melakukan inventarisasi tanah di bawah prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman. Sebanyak delapan bidang tanah pada delapan perumahan yang telah dicatat pada KIB A Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman dan satu bidang tanah berupa tanah pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup. Rinciannya antara lain:

Tabel 5 - 145 Rincian Tanah di bawah PSU

No	SKPD	Uraian	Lokasi	Tahun Perolehan	Pemberi Hibah	Nilai Perolehan (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perum Istana Mutiara	Jl. Tembus Baru Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan	2016	PT Podo Joyo Masyhur	14.832.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Primadona Asembagus	Jalan Seruni Dodiklatpur Desa Awar-awar Kecamatan Asembagus	2020	PT Pranaya Sangsekerta Aji	1.731.100.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Taman Nirwana II	Kp. Krajan RT 01 RW 01 Kecamatan Panji	2020	PT Barokah Nura Sekawan	1.003.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Panorama Indah	Jl. Baluran, Paerayaan Utara, Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan	2020	PT Podo Joyo Masyhur	2.394.450.270,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Panji Permai Kec. Panji	Jl. Gunung Raung RT 001 RW 015 Kecamatan Panji	2020	PT Podo Joyo Masyhur	2.407.965.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Green View Residence	Jl. Sucipto Desa Talkandang	2021	PT Eramas Makmur Abadi	2.081.000.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Perumahan Patokan	Jl. Peleyan Barat Kelurahan Patokan	2021	PT Eramas Makmur	1.946.000.000,00

No	SKPD	Uraian	Lokasi	Tahun Perolehan	Pemberi Hibah	Nilai Perolehan (Rp)
8	Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Cluster Perumahan Permata Green Hill	Dusun Langai Desa Sumberkolak	2021	Abadi PT Gota Raya	11.426.500.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Graha Sultan Raya 1 (Tahap 1)	Ds. Tokelan Kecamatan Panji	2023	PT Graha Sultan Raya	2.511.740.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Graha Sultan Raya 1 (Tahap 2)	Ds. Tokelan Kecamatan Panji	2023	PT Graha Sultan Raya	1.340.520.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Talkandang Asri	Ds. Talkanadang Kecamatan Situbondo	2023	PT Eramas Makmur Abadi	28.660.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Casablanca Residence	Ds. Sumberkolak Kecamatan Panarukan	2023	PT Eramas Makmur Abadi	49.464.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	Perumahan Permata Green Hill	Dusun Langai Desa Sumberkolak	2021	PT Gota Raya	100.000.000,00
Jumlah						27.035.231.270,00

5.1.3.2.1.7. Tanah yang belum dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan menyatakan bahwa Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Atas dasar tersebut, aset tetap yang berada pada sekolah menengah dan khusus dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melimpahkan aset tetap sekolah menengah dan khusus kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun pada Tahun 2023 masih terdapat sisa aset tetap Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan yang belum dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Untuk aset tetap tanah yang belum dilimpahkan kepada pemerintah provinsi sebesar Rp38.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 146 Daftar Lembaga yang Tanahnya belum dilimpahkan kepada pemerintah

No	Instansi	Luas (m2)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	SMAN 1 Banyuputih Kec. Banyuputih	6.800	2014	22.550.000,00
2	SDLB Desa Demung Kec. Besuki	2.000	1980	16.000.000,00
Jumlah		8.800		38.550.000,00

Saat ini, aset tetap tersebut telah direklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

5.1.3.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.022.380.267.751,52 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	943.732.579.825,15
Penambahan 2023	Rp	84.462.979.000,49
Jumlah	Rp	1.028.195.558.825,64
Pengurangan 2023	Rp	(5.815.291.074,12)
Nilai Peralatan dan Mesin 2023	Rp	1.022.380.267.751,52

Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 147 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	215.590.027.935,45	21.383.057.950,18	2.498.881.394,18	234.474.204.491,45
2	Dinas Kesehatan	122.723.418.825,16	16.273.305.804,21	263.868.967,02	138.732.855.662,35
3	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	175.215.884.076,19	10.438.381.210,00	41.176.082,00	185.613.089.204,19
4	UOBK BLUD RSUD Besuki	45.510.575.209,02	3.510.906.714,00	200.650.000,00	48.820.831.923,02
5	UOBK BLUD RSUD Asembagus	66.444.814.581,88	2.056.145.963,00	199.818.600,00	68.301.141.944,88
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	14.769.087.662,37	2.656.911.781,45	0,00	17.425.999.443,82
4	Satuan Polisi Pamong Praja	8.891.455.503,42	967.942.060,00	691.619.000,00	9.167.778.563,42
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.436.328.211,34	210.660.000,00	0,00	3.646.988.211,34
6	Dinas Sosial	4.323.111.012,00	16.411.240,00	0,00	4.339.522.252,00
7	Dinas Ketenagakerjaan	1.851.345.310,00	0,00	0,00	1.851.345.310,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.195.508.047,22	811.684.280,00	0,00	10.007.192.327,22
9	Dinas Lingkungan Hidup	29.079.826.534,17	7.006.104.172,99	0,00	36.085.930.707,16
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.416.598.517,00	309.022.590,00	0,00	11.725.621.107,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.504.680.440,77	40.433.940,00	0,00	2.545.114.380,77
12	Dinas Perhubungan	20.029.514.243,23	1.624.714.135,00	51.188.500,00	21.603.039.878,23
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.759.465.935,35	1.679.667.000,00	172.791.300,00	18.266.341.635,35
14	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	12.949.464.825,22	1.997.906.586,00	10.989.000,00	14.936.382.411,22
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.087.528.084,62	916.398.000,00	0,00	4.003.926.084,62
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.546.113.181,00	174.684.050,00	0,00	2.720.797.231,00
17	Dinas Peternakan dan Perikanan	29.545.184.765,20	354.432.477,00	51.162.000,00	29.848.455.242,20
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.944.534.293,02	2.886.153.349,91	30.010.499,92	7.800.677.143,01
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	30.015.137.020,32	1.508.001.460,00	70.756.700,00	31.452.381.780,32
20	Sekretariat Daerah	31.476.014.189,75	2.146.837.956,75	431.188.500,00	33.191.663.646,50
21	Sekretariat DPRD	13.179.137.651,00	1.892.800.000,00	319.686.625,00	14.752.251.026,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.537.219.743,02	591.924.000,00	7.700.000,00	12.121.443.743,02
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	17.536.548.671,66	723.234.750,00	613.285.750,00	17.646.497.671,66
24	Badan Pendapatan Daerah	10.028.693.698,91	1.170.851.000,00	156.470.000,00	11.043.074.698,91
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.400.493.418,56	435.177.500,00	0,00	4.835.670.918,56
26	Inspektorat Daerah	3.225.233.604,00	34.389.000,00	0,00	3.259.622.604,00
27	Kecamatan Banyuglugur	1.137.489.527,00	107.104.366,00	3.638.886,00	1.240.955.007,00
28	Kecamatan Jatibanteng	1.005.915.610,00	20.740.000,00	0,00	1.026.655.610,00
29	Kecamatan Sumbermalang	1.115.388.792,00	12.392.000,00	0,00	1.127.780.792,00
30	Kecamatan Besuki	1.105.597.450,00	38.814.480,00	0,00	1.144.411.930,00
31	Kecamatan Suboh	1.338.371.100,00	48.060.000,00	0,00	1.386.431.100,00
32	Kecamatan Mlandingan	1.129.744.240,00	0,00	0,00	1.129.744.240,00
33	Kecamatan Bungatan	753.965.400,00	0,00	0,00	753.965.400,00
34	Kecamatan Kendit	947.810.125,00	3.800.000,00	0,00	951.610.125,00
35	Kecamatan Panarukan	1.042.161.975,02	0,00	0,00	1.042.161.975,02

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
36	Kecamatan Situbondo	2.400.478.357,00	350.611.019,00	0,00	2.751.089.376,00
37	Kecamatan Panji	2.090.355.129,00	48.170.624,00	0,00	2.138.525.753,00
38	Kecamatan Mangaran	838.013.448,00	0,00	0,00	838.013.448,00
39	Kecamatan Kapongan	1.274.109.453,00	7.700.000,00	0,00	1.281.809.453,00
40	Kecamatan Arjasa	940.788.201,00	0,00	0,00	940.788.201,00
41	Kecamatan Asembagus	925.293.133,33	0,00	0,00	925.293.133,33
42	Kecamatan Jangkar	824.753.682,00	7.447.541,00	409.270,00	831.791.953,00
43	Kecamatan Banyuputih	843.138.200,00	0,00	0,00	843.138.200,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.806.260.811,96	0,00	0,00	1.806.260.811,96
Jumlah		943.732.579.825,15	84.462.979.000,49	5.815.291.074,12	1.022.380.267.751,52

5.1.3.2.2.1. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin

Penambahan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp84.462.979.000,49 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – RKUD dan BLUD	Rp	59.022.650.811,00
Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – RKUD dan BLUD	Rp	3.451.661.919,58
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOSP	Rp	8.330.177.792,00
Mutasi Antar SKPD	Rp	2.833.146.875,00
Hibah	Rp	7.061.491.209,00
Kapitalisasi Barang & Jasa	Rp	33.513.250,00
Koreksi Lain-lain	Rp	3.730.337.143,91
Penambahan Nilai Aset Peralatan dan Mesin	Rp	84.462.979.000,49

Penjelasan untuk masing-masing penambahan aset peralatan dan mesin di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – RKUD dan BLUD

Belanja modal aset peralatan dan mesin Tahun 2023 sebesar Rp59.022.650.811,00 terjadi pada 34 SKPD dan tiga UOBK.

Tabel 5 – 148 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.309.350.866,00
2	Dinas Kesehatan	9.292.958.879,00
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	10.395.575.807,00
	UOBK BLUD RSUD Besuki	3.468.101.311,00
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	2.013.340.560,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	1.207.172.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	967.942.060,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	140.660.000,00
6	Dinas Sosial	16.411.240,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	548.976.780,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	6.908.245.500,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	309.022.590,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40.433.940,00
11	Dinas Perhubungan	1.401.176.135,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.564.667.000,00
13	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	1.946.565.836,00
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	911.302.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	152.184.050,00
16	Dinas Peternakan dan Perikanan	347.577.477,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	529.721.000,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	252.184.000,00
19	Sekretariat Daerah	615.890.000,00
20	Sekretariat DPRD	1.892.800.000,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	591.924.000,00
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	190.273.250,00
23	Badan Pendapatan Daerah	901.488.000,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	435.177.500,00
25	Inspektorat Daerah	34.389.000,00
26	Kecamatan Banyuglugur	107.104.366,00

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)
27	Kecamatan Jatibanteng	20.740.000,00
28	Kecamatan Sumbermalang	12.392.000,00
29	Kecamatan Besuki	38.814.480,00
30	Kecamatan Suboh	48.060.000,00
31	Kecamatan Kendit	3.800.000,00
32	Kecamatan Situbondo	350.611.019,00
33	Kecamatan Panji	48.170.624,00
34	Kecamatan Jangkar	7.447.541,00
Jumlah		59.022.650.811,00

2. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin RKUD dan BLUD

Reklasifikasi dilakukan dengan tujuan penyesuaian pencatatan aset dalam KIB yang berasal dari kelompok belanja modal selain peralatan dan mesin. Reklasifikasi sebesar Rp3.451.661.919,58 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5 - 149 Rincian Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Reklas dari
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.576.408.292,18	KIB C
2	Dinas Kesehatan	59.916.925,21	KIB C
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	1.449.739.781,45	KIB D
4	Dinas Lingkungan Hidup	97.858.672,99	KIB C
5	Dinas Perhubungan	223.538.000,00	KIB D
6	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	1.642.000,00	KIB C
		6.924.500,00	KIB D
7	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.886.000,00	KIB C
8	Dinas Peternakan dan Perikanan	6.105.000,00	KIB C
9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.645.000,00	KIB C
10	Sekretariat Daerah	22.997.747,75	KIB C
Jumlah		3.451.661.919,58	

3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOSP

Belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari dana BOSP Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp8.330.177.792,00 dengan rincian BOSP Reguler sebesar Rp7.464.596.271,00 dan BOSP Kinerja sebesar Rp865.581.521,00.

4. Mutasi Antar SKPD

Mutasi masuk aset peralatan dan mesin sebesar Rp2.833.146.875,00. Mutasi ini merupakan mutasi antar SKPD yang masih berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo yang terjadi selama Tahun 2023.

Tabel 5 - 150 Rincian Mutasi Masuk Peralatan dan Mesin Tahun 2023

No	SKPD	Jumlah (Rp)	SKPD Asal	No. BAST
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	125.000.000,00	Sekretariat Daerah	028/5548/431.003.1/2023
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.000.000,00	Sekretariat DPRD	028/335/431.100.1.1/2023
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	262.707.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	028/8706/431.403.5.3/2023
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	115.000.000,00	Sekretariat Daerah	028/5905/431.313.1.1/2023
5	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	41.470.000,00	Badan Pendapatan Daerah	028/612/431.402.1.1/2023
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.500.000,00	Sekretariat DPRD	175/02/431.100.1/2023
7	Sekretariat Daerah	227.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	028/01254/431.301.1.1/2023
		5.084.000,00	Dinas Kesehatan	028/1146/431.302.1.2/2023

No	SKPD	Jumlah (Rp)	SKPD Asal	No. BAST
		691.619.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	030/888/431.304.1/2023
		227.186.625,00	Sekretariat DPRD	028/105/431.100.1.1/2023
		25.328.250,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	028/268/431.403.5.3/2023
		210.500.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	028/395/431.403.5.3/2023
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	226.250.000,00	Dinas Kesehatan	028/1351/431.302.1.2/2023
		191.188.500,00	Sekretariat Daerah	029/279/431.003.4.2/2023
		115.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah	028/255/431.402.1.1/2023
9	Badan Pendapatan Daerah	108.836.300,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	028/3479/431.313.1/2023
		45.776.700,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	028/3932/431.308.1.1/2023
		114.750.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	028/295/431.403.5.3/2023
10	Kecamatan Kapongan	7.700.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	028/489/431/401.1.1/2023
Jumlah		2.833.146.875,00		

5. Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah peralatan dan mesin yang berasal dari entitas lain dengan sumber dana selain dari dana *block grant* pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.061.491.209,00 terdapat pada dua SKPD dan tiga UOBK BLUD, antara lain:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12.645.000,00 berupa satu buah kipas angin dan empat buah AC yang berasal dari hibah wali murid kepada SMPN 1 Situbondo.
- Dinas Kesehatan (Unit Induk) sebesar Rp6.920.430.000,00 berupa 657 unit *Antropometri Kit* sebesar Rp5.190.300.000,00 berdasarkan BAST Nomor BJ.01.04/PPK4.1/1058/2023, 12 alat ultrasonografi (USG) sebesar Rp1.536.000.000,00 berdasarkan BAST Nomor BJ.01.04/PPK4.1/195/2023, tujuh unit *Notebook* sebesar Rp109.130.000,00 berdasarkan BAST Nomor 400.7.8.2/22997/102.3/2023, dan 20 unit *Pulse Oximeter* sebesar Rp85.000.000,00 berdasarkan BAST Nomor BJ.01.04/PPK4.1/1034/2023 dari Kementerian Kesehatan.
- UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebesar Rp42.805.403,00 berupa tiga buah alat kedokteran, yaitu satu buah *Trans Infusion Pump* dan dua buah *Trans Syringe Pump* berdasarkan BAST Nomor 067/BAST/GMS/XI/2023 dari Kementerian Kesehatan.
- UOBK BLUD RSUD Besuki sebesar Rp42.805.403,00 berupa tiga buah alat kedokteran, yaitu satu buah *Trans Infusion Pump* dan dua buah *Trans Syringe Pump* berdasarkan BAST Nomor 068/BAST/GMS/XI/2023 dari Kementerian Kesehatan.
- UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp42.805.403,00 berupa tiga buah alat kedokteran, yaitu satu buah *Trans Infusion Pump* dan dua buah *Trans Syringe Pump* berdasarkan BAST Nomor 069/BAST/GMS/XI/2023 dari Kementerian Kesehatan.

6. Kapitalisasi Barang dan Jasa

Kapitalisasi barang dan jasa merupakan penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari realisasi belanja barang dan jasa. Pengakuan ini diperlukan karena Belanja Barang dan Jasa tersebut merupakan pembelian aset tetap peralatan dan mesin yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi sehingga harus dicatat di kartu inventaris barang.

kapitalisasi barang dan jasa peralatan dan mesin sebesar Rp33.513.250,00 terdapat pada empat SKPD antara lain.

Tabel 5 - 151 Kapitalisasi Barang dan Jasa (Tambah) Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Belanja Barang dan Jasa	Rinc. Barang
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.476.000,00	Belanja Jasa	Komputer, Meja dan <i>Sound System</i>
2	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	1.304.250,00	Belanja Persediaan	Proyektor
3	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.210.000,00	Belanja Persediaan	Modem
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	523.000,00	Belanja Persediaan	<i>Stand Microphone</i>
Jumlah		33.513.250,00		

7. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain pada peralatan dan mesin sebesar Rp3.730.337.143,91 terdapat pada empat SKPD antara lain:

- Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp750.000,00 merupakan reklasifikasi dari persediaan tahun sebelumnya berupa *Liquid Crystal Display (LCD)* proyektor.
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.352.787.349,91 merupakan peralatan dan mesin Perumda Pasir Putih yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai akibat dari proses likuidasi Perumda Pasir Putih. Proses likuidasi tersebut dilanjutkan dengan penyerahan harta kekayaan yang disajikan dalam laporan akhir likuidasi Nomor 001/LIK-1/3.0400/1170/I/2023.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.255.817.460,00 merupakan peralatan dan mesin Perumda Banongan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai akibat dari proses likuidasi Perumda Banongan. Proses likuidasi tersebut dilanjutkan dengan penyerahan harta kekayaan yang disajikan dalam laporan akhir likuidasi Nomor 002/LIK-2/3.0400/1170/I/2023.
- Sekretariat Daerah sebesar Rp120.982.334,00 merupakan peralatan dan mesin berupa dua mobil dan sepeda motor yang belum tercatat pada KIB Peralatan dan Mesin Sekretariat Daerah.

5.1.3.2.2.2. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin

Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp5.815.291.074,12 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Reklasifikasi Belanja Modal RKUD dan BLUD	Rp	237.780.600,00
Reklasifikasi Belanja Modal BOSP	Rp	7.894.815,00
Di Bawah Kapitalisasi	Rp	1.576.003.731,20
Reklas ke Aset Tak Berwujud (<i>Software</i>)	Rp	51.188.500,00
Re-Klas ke Aset Lain-lain	Rp	741.751.900,00
Mutasi Antar SKPD	Rp	2.833.146.875,00
Koreksi Lain-lain	Rp	351.457.826,92
Reklas Ke Persediaan	Rp	16.066.826,00
Pengurangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin	Rp	5.815.291.074,12

Penjelasan untuk masing-masing pengurangan aset peralatan dan mesin di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Belanja Modal – RKUD dan BLUD

Reklasifikasi keluar dilakukan dengan tujuan penyesuaian pencatatan aset dalam KIB yang berasal dari kelompok belanja modal aset peralatan dan mesin. Reklasifikasi sebesar Rp237.780.600,00 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5 - 152 Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin RKUD/BLUD Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)	Reklas Ke
1	UOBK BLUD RSUD Asembagus	199.818.600,00	KIB D
2	Dinas Peternakan dan Perikanan	37.962.000,00	KIB D
Jumlah		237.780.600,00	

2. Reklasifikasi Belanja Modal BOSP

Reklasifikasi keluar dilakukan dengan tujuan penyesuaian pencatatan aset dalam KIB yang berasal dari kelompok belanja modal peralatan dan mesin. Reklasifikasi belanja modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp7.894.815,00 direklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan.

3. Peralatan dan Mesin di bawah Kapitalisasi

Aset tetap di bawah kapitalisasi merupakan pengurangan terhadap nilai aset dikarenakan belanja modal untuk aset peralatan dan mesin berada di bawah kebijakan kapitalisasi untuk aset tetap. Aset tetap di bawah kapitalisasi untuk pengadaan peralatan dan mesin pada Tahun 2023 sebesar Rp1.576.003.731,20 pada tujuh SKPD dan satu UOBK.

Tabel 5 - 153 Aset Peralatan dan Mesin di bawah Kapitalisasi Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.417.053.352,18
2	Dinas Kesehatan	29.034.967,02
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	41.176.082,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	63.955.000,00
4	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	10.989.000,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.614.000,00
6	Kecamatan Banyuglugur	772.060,00
7	Kecamatan Jangkar	409.270,00
Jumlah		1.576.003.731,20

4. Reklas ke Aset Tak Berwujud (*Software*)

Reklasifikasi ke aset tak berwujud sebesar Rp51.188.500,00 terdapat pada Dinas Perhubungan berupa aplikasi yang digunakan untuk mengendalikan jembatan timbang kendaraan bermotor.

5. Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain

Reklasifikasi ke aset lain-lain dari aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp741.751.900,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa peralatan dan mesin pada SDLB, SMA dan SMK yang akan dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

6. Mutasi Antar SKPD

Mutasi masuk aset peralatan dan mesin sebesar Rp2.833.146.875,00. Mutasi ini merupakan mutasi antar SKPD yang masih berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo yang terjadi selama Tahun 2023.

Tabel 5 - 154 Rincian Mutasi Keluar Antar SKPD Peralatan dan Mesin Tahun 2023

No	SKPD	Jumlah (Rp)	SKPD Tujuan	No. BAST
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	227.250.000,00	Sekretariat Daerah	028/01254/431.301.1.1/2023
2	Dinas Kesehatan	5.084.000,00	Sekretariat Daerah	028/1146/431.302.1.2/2023
		226.250.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	028/1351/431.302.1.2/2023
3	Satuan Polisi Pamong Praja	691.619.000,00	Sekretariat Daerah	030/888/431.304.1/2023
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	108.836.300,00	Badan Pendapatan Daerah	028/3479/431.313.1/2023
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	45.776.700,00	Badan Pendapatan Daerah	028/3932/431.308.1.1/2023
6	Sekretariat Daerah	125.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	028/5548/431.003.1/2023

No	SKPD	Jumlah (Rp)	SKPD Tujuan	No. BAST
		115.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	028/5905/431.313.1.1/2023
		191.188.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	029/279/431.003.4.2/2023
7	Sekretariat DPRD	70.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	028/335/431.100.1.1/2023
		22.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	175/02/431.100.1/2023
		227.186.625,00	Sekretariat Daerah	028/105/431.100.1.1/2023
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.700.000,00	Kecamatan Kapongan	028/489/431/401.1.1/2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	262.707.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	028/8706/431.403.5.3/2023
		25.328.250,00	Sekretariat Daerah	028/268/431.403.5.3/2023
		210.500.000,00	Sekretariat Daerah	028/395/431.403.5.3/2023
		114.750.000,00	Badan Pendapatan Daerah	028/295/431.403.5.3/2023
10	Badan Pendapatan Daerah	41.470.000,00	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	028/612/431.402.1.1/2023
		115.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	028/255/431.402.1.1/2023
Jumlah		2.833.146.875,00		

7. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain berkurang pada peralatan dan mesin sebesar Rp351.457.826,92 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 - 155 Koreksi Lain-lain berkurang Peralatan dan Mesin Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	104.931.327,00	Peralatan komputer yang tidak memenuhi kriteria aset tetap
2	Dinas Kesehatan	3.500.000,00	Tandon yang seharusnya tergabung pada bangunan induknya
	UOBK BLUD RSUD Besuki	200.650.000,00	Suku cadang untuk pemeliharaan alat kesehatan
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	30.010.499,92	Pelimpahan aset tetap Perumda Pasir Putih akibat adanya likuidasi yang tidak memenuhi kriteria aset tetap
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.366.000,00	Pelimpahan aset tetap Perumda Banongan akibat adanya likuidasi yang tidak memenuhi kriteria aset tetap
Jumlah		351.457.826,92	

8. Reklas ke Persediaan

Reklasifikasi ke Persediaan merupakan reklasifikasi aset tetap ke persediaan atau ke beban persediaan. Jika pada tahun berjalan aset tersebut belum terpakai, maka aset tersebut akan dicatat sebagai persediaan akhir di neraca. Jika aset tersebut telah dipakai untuk operasional pemerintah daerah, maka akan dibebankan sebagai beban persediaan. Aset tetap yang direklas ke beban persediaan dan persediaan akhir sebesar Rp16.066.826,00 antara lain:

Tabel 5 - 156 Reklas Ke Persediaan Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Reklas Ke	Rincian Barang
1	Dinas Peternakan dan Perikanan	13.200.000,00	Persediaan Akhir	Cell deck kandang ayam
2	Kecamatan Banyuglugur	2.866.826,00	Beban Persediaan	Bahan komputer
Jumlah		16.066.826,00		

5.1.3.2.2.3. Peralatan dan Mesin yang Disewakan

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang

kepada pihak lain yang disewakan sebanyak sembilan unit berupa alat berat dengan harga perolehan sebesar Rp3.600.937.263,51 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman.

5.1.3.2.2.4. Peralatan dan Mesin yang Dipinjamkaikan

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dipinjamkaikan kepada instansi/pihak lain sebanyak delapan unit, antara lain:

Tabel 5 - 157 Peralatan dan Mesin yang Dipinjamkaikan Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Unit	Nominal (Rp)	Instansi Vertikal
1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	381.700.000,00	Polres Situbondo
2	Sekretariat Daerah	5	1.467.136.000,00	Kejaksaan Negeri Situbondo, Pengadilan Negeri Situbondo, KODIM 0823 Situbondo
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2	283.220.300,00	Puslatpur Marinir 5 Baluran, Dodiklatpur Awar-Awar
Jumlah		8	2.132.056.300,00	

5.1.3.2.2.5. Peralatan dan Mesin yang Digunakan Untuk Operasional Pihak Lain

Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk operasional pihak lain sebanyak 351 unit sebesar Rp7.271.918.452,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 - 158 Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk Operasional Pihak Lain Tahun 2023

No	SKPD	Unit	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Dinas Ketenagakerjaan	2	39.270.000,00	Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDIS)
2	Dinas Lingkungan Hidup	58	2.082.316.000,00	Bank Sampah
3	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	17	100.864.750,00	UMKM, Kelompok Masyarakat PATASS ASRI
4	Dinas Peternakan dan Perikanan	6	221.400.000,00	Kelompok Multi <i>Fishes</i> Bahari, Kelompok Peternakan Matahari, Yayasan Manbaul Hikam, Yayasan Manbaul Hikam, Kelompok Anshorna, Kelompok Mahabbah
5	Sekretariat Daerah	5	748.589.759,00	MUI Situbondo, FKUB Situbondo, Kwarcab Pramuka Situbondo, BAWASLU Situbondo, PCNU Situbondo
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	263	4.079.477.943,00	PC NU, BAZNAS, KONI, MUI Situbondo, Pemerintah Desa
Jumlah		351	7.271.918.452,00	

5.1.3.2.2.6. Peralatan dan Mesin yang belum dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Sebagaimana penjelasan aset tetap yang belum dilimpahkan kepada pemerintah provinsi, Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum dilimpahkan kepada pemerintah provinsi berjumlah 391 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp741.751.900,00 sebagaimana rincian berikut:

Tabel 5 - 159 Daftar Lembaga yang Peralatan dan Mesinnya belum dilimpahkan kepada pemerintah provinsi

No	Instansi	Unit	Nilai Perolehan (Rp)
1	SDLBN DEMUNG	10	14.850.000,00
2	SMAN 1 Situbondo	3	2.160.000,00
3	SMAN 1 Asembagus	102	58.980.000,00
4	SMAN 1 Kapongan	4	3.360.000,00
5	SMAN 1 Panji	72	39.000.000,00
6	SMAN 1 Suboh	4	3.360.000,00
7	SMAN 2 Situbondo	2	1.680.000,00
8	SMKN 1 Kendit	15	82.841.900,00

No	Instansi	Unit	Nilai Perolehan (Rp)
9	SMKN 1 Panji	9	72.000.000,00
10	SMKN 1 Situbondo	73	188.220.000,00
11	SMKN 1 Suboh	35	232.500.000,00
12	SMKN 2 Situbondo	62	42.800.000,00
Jumlah		391	741.751.900,00

Saat ini, aset tetap tersebut telah direklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

5.1.3.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.355.657.146.218,06 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.300.297.121.452,87
Penambahan 2023	Rp	96.135.485.734,50
Jumlah	Rp	1.396.432.607.187,37
Pengurangan 2023	Rp	(40.775.460.969,31)
Nilai Gedung dan Bangunan 2023	Rp	1.355.657.146.218,06

Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan untuk masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 - 160 Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	482.389.360.504,16	24.012.214.018,07	8.192.358.789,18	498.209.215.733,05
2	Dinas Kesehatan	137.635.036.044,61	7.891.193.471,31	1.793.147.473,66	143.733.082.042,26
3	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	71.741.363.260,05	4.253.750.482,00	1.103.821.571,00	74.891.292.171,05
4	UOBK BLUD RSUD Besuki	37.235.340.137,80	1.617.814.675,53	866.198.541,00	37.986.956.272,33
5	UOBK BLUD RSUD Asembagus	47.692.919.046,31	2.337.955.662,32	92.994.371,00	49.937.880.337,63
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	14.251.195.708,02	1.537.535.961,28	287.164.228,36	15.501.567.440,94
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.249.220.300,00	0,00	0,00	1.249.220.300,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.064.478.100,00	0,00	0,00	1.064.478.100,00
6	Dinas Sosial	5.071.835.822,90	188.723.315,80	0,00	5.260.559.138,70
7	Dinas Ketenagakerjaan	2.390.556.673,00	0,00	0,00	2.390.556.673,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.347.576.086,20	1.542.905.809,00	71.248.921,00	8.819.232.974,20
9	Dinas Lingkungan Hidup	78.524.208.083,78	3.753.775.699,63	955.756.550,39	81.322.227.233,02
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.055.505.411,00	0,00	0,00	2.055.505.411,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.436.691.601,00	0,00	0,00	2.436.691.601,00
12	Dinas Perhubungan	10.717.061.456,33	18.197.596.403,71	18.060.476.433,60	10.854.181.426,44
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.900.553.249,20	477.363.415,08	732.630.000,00	4.645.286.664,28
14	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	155.194.947.842,32	7.409.000.000,00	422.088.866,67	162.181.858.975,65
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.598.799.336,23	578.928.575,03	2.886.000,00	6.174.841.911,26
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.359.952.192,85	149.487.111,52	139.821.092,85	3.369.618.211,52
17	Dinas Peternakan dan Perikanan	51.816.829.514,81	1.314.125.652,20	27.658.959,66	53.103.296.207,35
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	23.110.618.035,79	15.182.224.707,09	6.136.684.105,23	32.156.158.637,65

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	16.054.294.302,11	729.933.881,91	162.713.076,91	16.621.515.107,11
20	Sekretariat Daerah	31.163.830.618,73	1.136.035.812,80	770.266.441,80	31.529.599.989,73
21	Sekretariat DPRD	11.727.639.266,58	0,00	0,00	11.727.639.266,58
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.484.217.519,00	197.125.460,00	769.028.400,00	5.912.314.579,00
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	18.689.488.125,53	610.377.901,63	147.232.147,00	19.152.633.880,16
24	Badan Pendapatan Daerah	33.240.944.349,70	2.515.232.817,84	0,00	35.756.177.167,54
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.619.346.115,00	0,00	0,00	1.619.346.115,00
26	Inspektorat Daerah	2.261.525.920,00	0,00	0,00	2.261.525.920,00
27	Kecamatan Banyuglugur	1.506.871.564,68	0,00	0,00	1.506.871.564,68
28	Kecamatan Jatibanteng	1.904.864.315,81	0,00	0,00	1.904.864.315,81
29	Kecamatan Sumbermalang	1.925.198.558,18	0,00	0,00	1.925.198.558,18
30	Kecamatan Besuki	3.075.501.740,00	0,00	0,00	3.075.501.740,00
31	Kecamatan Suboh	1.804.293.063,00	0,00	0,00	1.804.293.063,00
32	Kecamatan Mlandingan	1.448.704.113,00	0,00	0,00	1.448.704.113,00
33	Kecamatan Bungatan	1.780.484.600,00	0,00	0,00	1.780.484.600,00
34	Kecamatan Kendit	1.788.979.213,70	30.000.000,00	30.000.000,00	1.788.979.213,70
35	Kecamatan Panarukan	1.202.617.119,56	0,00	0,00	1.202.617.119,56
36	Kecamatan Situbondo	2.756.228.179,00	117.361.000,00	11.285.000,00	2.862.304.179,00
37	Kecamatan Panji	2.813.568.575,14	31.337.158,81	0,00	2.844.905.733,95
38	Kecamatan Mangaran	895.866.504,00	195.007.741,94	0,00	1.090.874.245,94
39	Kecamatan Kapongan	2.734.285.330,00	0,00	0,00	2.734.285.330,00
40	Kecamatan Arjasa	1.535.320.252,87	0,00	0,00	1.535.320.252,87
41	Kecamatan Asembagus	2.023.927.452,92	0,00	0,00	2.023.927.452,92
42	Kecamatan Jangkar	1.733.720.948,00	0,00	0,00	1.733.720.948,00
43	Kecamatan Banyuputih	1.359.142.000,00	0,00	0,00	1.359.142.000,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	982.213.300,00	128.479.000,00	0,00	1.110.692.300,00
Jumlah		1.300.297.121.452,87	96.135.485.734,50	40.775.460.969,31	1.355.657.146.218,06

5.1.3.2.3.1. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan

Penambahan nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp96.135.485.734,50 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan – RKUD dan BLUD	Rp	71.600.379.280,40
Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – RKUD dan BLUD	Rp	439.046.246,23
Panggabungan	Rp	1.791.475.781,01
Re-Klas Antar KIB	Rp	1.172.635.396,00
Mutasi Antar SKPD	Rp	2.413.707.218,00
Hibah	Rp	4.419.503.472,92
Kapitalisasi Barang & Jasa	Rp	198.408.410,00
Koreksi Lain-lain	Rp	13.749.166.120,94
Koreksi Pemecahan	Rp	351.163.809,00
Penambahan Nilai Aset Gedung dan Bangunan	Rp	96.135.485.734,50

Penjelasan untuk masing-masing penambahan aset gedung dan bangunan pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 – RKUD dan BLUD

Belanja Modal Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp71.600.379.280,40 terjadi pada 22 SKPD dan tiga UOBK.

Tabel 5 - 161 Belanja Modal Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.878.639.018,07
2	Dinas Kesehatan	6.335.094.246,30
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	3.081.115.086,00
	UOBK BLUD RSUD Besuki	1.416.187.227,47
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	1.831.772.270,32

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	575.121.228,36
4	Dinas Sosial	188.723.315,80
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.542.905.809,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	3.323.118.863,46
7	Dinas Perhubungan	18.197.596.403,71
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	477.363.415,08
9	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	4.193.759.500,00
10	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	578.928.575,03
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	59.647.318,67
12	Dinas Peternakan dan Perikanan	1.314.125.652,20
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.092.875.157,00
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50.394.294,91
15	Sekretariat Daerah	1.136.035.812,80
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	197.125.460,00
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	315.913.607,63
18	Badan Pendapatan Daerah	341.752.117,84
19	Kecamatan Situbondo	117.361.000,00
20	Kecamatan Panji	31.337.158,81
21	Kecamatan Mangaran	195.007.741,94
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	128.479.000,00
Jumlah		71.600.379.280,40

2. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – RKUD dan BLUD

Reklasifikasi masuk dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan pencatatan aset dalam KIB yang berasal dari kelompok belanja modal selain gedung dan bangunan. Reklasifikasi sebesar Rp439.046.246,23 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5 - 162 Reklasifikasi Entri Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)	Reklas Dari
1	Dinas Kesehatan	74.924.962,00	KIB D
	UOBK BLUD RSUD Besuki	201.627.448,06	KIB D
2	Dinas Lingkungan Hidup	162.493.836,17	KIB D
Jumlah		439.046.246,23	

3. Penggabungan

Nilai penggabungan gedung dan bangunan pada Tahun 2023 sebesar Rp1.791.475.781,01 antara lain:

Tabel 5 - 163 Rincian Penggabungan (Tambah) Gedung dan Bangunan

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.575.000,00	Rumah dinas guru yang tercatat terpisah, namun fisiknya adalah satu gedung
2	Dinas Kesehatan	1.477.674.263,01	Penggabungan pencatatan rehab gedung pustu dan ruang Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) ke bangunan induknya
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	92.994.371,00	Penggabungan belanja modal APBD dengan hibah dari masyarakat (Masjid Asy-Syifa')
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	147.232.147,00	Penggabungan pencatatan rehab gedung Ex. BP7 dengan induknya
4	Kecamatan Kendit	30.000.000,00	Penggabungan pencatatan garasi dengan dengan gedung rumah dinas
Jumlah		1.791.475.781,01	

4. Reklasifikasi Antar KIB

Reklasifikasi antar KIB gedung dan bangunan sebesar Rp1.172.635.396,00 terdapat pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem berupa gedung rekam medis yang berasal dari KIB KDP.

5. Mutasi Antar SKPD

Mutasi masuk aset gedung dan bangunan sebesar Rp2.413.707.218,00, antara lain terdapat pada:

- UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp92.994.371,00 berasal dari Dinas Kesehatan berupa bangunan Masjid As-Syifa' berdasarkan BAST Nomor 028/345/431.202.1/2023.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp147.232.147,00 berasal dari Sekretariat Daerah berupa rehabilitasi gedung Ex-BP7 berdasarkan BAST Nomor 028/1290/431.003.1/2023.
- Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.173.480.700,00 berasal dari empat SKPD berupa baliho dan papan informasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 164 Rincian Mutasi (Tambah) Baliho Ke Badan Pendapatan Daerah

No	SKPD	Jumlah (Rp)	SKPD Asal	No. BAST
1	Badan Pendapatan Daerah	473.754.800,00	Sekretariat Daerah	028/346/431.003.4.2/2023
		198.067.500,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	028/553/431.314.1.1/2023
		732.630.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	028/3479/431.313.1/2023
		769.028.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	028/568/431.401.1.1/2023
Jumlah		2.173.480.700,00		

Mutasi baliho dan papan informasi ini dialihkan kepada Badan Pendapatan Daerah dalam rangka penataan aset di lingkungan kabupaten Situbondo serta optimalisasi penggunaan reklame untuk peningkatan PAD berdasarkan surat Sekretariat Daerah Nomor 028/299/431.403.2.1/2023 perihal penarikan reklame.

6. Hibah

Penerimaan hibah gedung dan bangunan yang berasal dari entitas lain dengan sumber dana selain dari dana *block grant* pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.419.503.472,92 terdapat pada empat SKPD, antara lain:

- UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp320.194.650,00 merupakan hibah dari masyarakat (ketua panitia masjid As-Syifa') berupa bangunan masjid As-Syifa' berdasarkan surat keterangan hibah pada tanggal 29 Desember 2023.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sebesar Rp962.414.732,92 merupakan hibah mushollah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari *developer* yang terdapat pada tiga perumahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 165 Rincian Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Pihak Pemberi Hibah	No. BAST
1	RTH Perumahan Graha Sultan Raya 1	87.654.732,92	PT. Graha Sultan Raya	028/1037/431.303.7.3/2023
2	RTH Perumahan Graha Sultan Raya 1	120.500.000,00	PT. Graha Sultan Raya	028/1036/431.303.7.3/2023
3	Mushollah Perumahan Graha Sultan Raya 1	416.000.000,00	PT. Graha Sultan Raya	028/1036/431.303.7.3/2023
4	Mushollah Perumahan Talkandang Asri	210.000.000,00	PT. Era Mas Makmur Abadi	028/3398/431.303.7.3/2023
5	Mushollah Perumahan Casablanca Residence	127.500.000,00	PT. Era Mas Makmur Abadi	028/3397/431.303.7.3/2023
6	RTH Perumahan Casablanca Residence	760.000,00	PT. Era Mas Makmur Abadi	028/3397/431.303.7.3/2023
Jumlah		962.414.732,92		

- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp268.163.000,00 berupa bangunan penampung sekam permanen yang berasal dari Kementerian PUPR berdasarkan BAST Nomor 291.1/BA/DC/2023.

- d. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan sebesar Rp2.868.731.090,00 berupa bangunan pasar rakyat Besuki yang berasal dari Kementerian Perdagangan berdasarkan BAST Nomor 403/M-DAG/BAST/09/2023.
7. Kapitalisasi Barang dan Jasa
Kapitalisasi barang dan jasa gedung dan bangunan sebesar Rp198.408.410,00 terdapat pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berupa perencanaan dan pengawasan gedung dari belanja jasa konsultansi perencanaan desain arsitektur dan belanja konsultansi pengawasan arsitektur.
8. Koreksi Lain-lain
Koreksi lain-lain bertambah sebesar Rp13.749.166.120,94 terdapat lima SKPD antara lain:

Tabel 5 - 166 Koreksi Lain-lain (Tambah) Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90.000.000,00	Hibah mushollah dari Komite Sekolah pada SMPN 4 Panji yang belum tercatat
2	Dinas Kesehatan	3.500.000,00	Tandon yang seharusnya tergabung pada bangunan induknya
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89.839.792,85	Koreksi pencatatan bangunan gudang yang telah dimusnahkan pada tahun sebelumnya
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12.886.286.741,09	Gedung dan Bangunan Perumda Pasir Putih yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai akibat dari proses likuidasi Perumda Pasir Putih berdasarkan laporan akhir likuidasi Nomor 001/LIK-1/3.0400/1170/II/2023
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	679.539.587,00	Gedung dan Bangunan Perumda Banongan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai akibat dari proses likuidasi Perumda Banongan berdasarkan laporan akhir likuidasi Nomor 002/LIK-2/3.0400/1170/II/2023
Jumlah		13.749.166.120,94	

9. Koreksi Pemecahan
Koreksi pemecahan gedung dan bangunan sebesar Rp351.163.809,00 terdapat pada dua SKPD antara lain:

Tabel 5 - 167 Koreksi Pemecahan (Tambah) Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	148.101.000,00	Pencatatan baliho dicatat gelondong yang dipecah menjadi tiga unit barang kemudian dimutasikan ke Badan Pendapatan Daerah
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	203.062.809,00	Pencatatan gazebo wisata religi dicatat gelondong yang dipecah menjadi 10 item barang kemudian barang tersebut dihibahkan ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Kecamatan Banyuputih
Jumlah		351.163.809,00	

5.1.3.2.3.2. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan

Pengurangan nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp40.775.460.969,31 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Reklasifikasi Belanja Modal RKUD dan BLUD	Rp	22.645.253.320,67
Di Bawah Kapitalisasi	Rp	656.683.300,70
Re-Klas ke Aset Lain-lain	Rp	12.293.124.098,67
Penggabungan	Rp	1.791.475.781,01
Mutasi Antar SKPD	Rp	2.413.707.218,00
Koreksi Lain-lain	Rp	624.053.441,26
Koreksi Pemecahan	Rp	351.163.809,00
Pengurangan Nilai Aset Gedung dan Bangunan	Rp	40.775.460.969,31

Penjelasan untuk masing-masing pengurangan aset tetap gedung dan bangunan pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – RKUD dan BLUD

Reklasifikasi keluar dilakukan dengan tujuan penyesuaian pencatatan aset dalam KIB yang berasal dari kelompok belanja modal gedung dan bangunan. Reklasifikasi ke aset tetap selain gedung dan bangunan sebesar Rp22.645.253.320,67 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5 - 168 Rincian Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)	Reklas Ke
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.576.408.292,18	KIB B
2	Dinas Kesehatan	59.916.925,21	KIB B
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	51.518.187,50	KIB D
	UOBK BLUD RSUD Besuki	1.099.471.396,00	KIB F
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	866.198.541,00	KIB F
4	Dinas Lingkungan Hidup	99.808.536,00	KIB F
		97.858.672,99	KIB B
		512.630.109,91	KIB D
		98.835.621,00	KIB F
5	Dinas Perhubungan	13.625.562.479,60	KIB D
		4.285.898.577,00	KIB F
6	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	1.642.000,00	KIB B
		74.278.366,67	KIB D
7	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.886.000,00	KIB B
8	Dinas Peternakan dan Perikanan	6.105.000,00	KIB B
		17.960.120,81	KIB D
9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.645.000,00	KIB B
		15.350.000,00	KIB D
10	Sekretariat Daerah	22.997.747,75	KIB B
		126.281.747,05	KIB D
Jumlah		22.645.253.320,67	

2. Dibawah Kapitalisasi

Aset tetap dibawah kapitalisasi merupakan pengurangan terhadap nilai aset dikarenakan belanja modal untuk aset gedung dan bangunan berada di bawah kebijakan kapitalisasi untuk aset gedung dan bangunan. Aset tetap di bawah kapitalisasi untuk aset gedung dan bangunan pada Tahun 2023 sebesar Rp656.683.300,70 terdapat pada enam SKPD.

Tabel 5 - 169 Gedung dan Bangunan di bawah kapitalisasi Tahun 2023

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.652.497,00
2	Dinas Kesehatan	108.736.262,94
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	187.355.692,36
4	Dinas Lingkungan Hidup	246.432.146,49
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	35.112.407,00
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50.394.294,91
Jumlah		656.683.300,70

3. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain

Reklasifikasi ke aset lain-lain merupakan reklas aset tetap ke aset lain-lain dengan maksud untuk dipindahtangankan dan/atau dimusnahkan sehingga aset tetap tersebut tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Situbondo. Reklasifikasi ke aset lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp12.293.124.098,67 antara lain:

Tabel 5 - 170 Reklasifikasi Ke Aset Lain-Lain Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.536.378.500,00	Gedung sekolah SDLB, SMA dan SMK yang akan dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2	Dinas Perpustakaan dan	49.981.300,00	Bangunan gudang yang dimusnahkan

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
3	Kearsipan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.706.764.298,67	Bangunan wisata religi yang dihibahkan kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih berdasarkan BAST Nomor 028/6210/431.403.5/2023
Jumlah		12.293.124.098,67	

4. Penggabungan

Nilai penggabungan gedung dan bangunan pada Tahun 2023 sebesar Rp1.791.475.781,01 antara lain:

Tabel 5 - 171 Rincian Penggabungan (Kurang) Gedung dan Bangunan

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.575.000,00	Rumah dinas guru yang tercatat terpisah, namun fisiknya adalah 1 gedung
2	Dinas Kesehatan	1.477.674.263,01	Penggabungan pencatatan rehab gedung pustu dan ruang PONED ke bangunan induknya
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	92.994.371,00	Penggabungan belanja modal APBD dengan hibah dari masyarakat (Masjid Asy-Syifa')
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	147.232.147,00	Penggabungan pencatatan rehab gedung Ex. BP7 dengan induknya
4	Kecamatan Kendit	30.000.000,00	Penggabungan pencatatan garasi dengan dengan gedung rumah dinas
Jumlah		1.791.475.781,01	

5. Mutasi Antar SKPD

Mutasi keluar aset gedung dan bangunan sebesar Rp2.413.707.218,00, antara lain terdapat pada:

Tabel 5 - 172 Rincian Mutasi Keluar Antar SKPD Gedung dan Bangunan Tahun 2023

No	SKPD	Jumlah (Rp)	SKPD Tujuan	No. BAST	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	92.994.371,00	UOBK BLUD RSUD Asembagus	028/345/431.202.1/2023	Bangunan Masjid As-Syifa'
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	732.630.000,00	Badan Pendapatan Daerah	028/3479/431.313.1/2023	Baliho dan Papan Informasi
3	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	198.067.500,00	Badan Pendapatan Daerah	028/553/431.314.1.1/2023	Baliho dan Papan Informasi
4	Sekretariat Daerah	147.232.147,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	028/1290/431.003.1/2023	Rehabilitasi Gedung Ex-BP7
		473.754.800,00	Badan Pendapatan Daerah	028/346/431.003.4.2/2023	Baliho dan Papan Informasi
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	769.028.400,00	Badan Pendapatan Daerah	028/568/431.401.1.1/2023	Baliho dan Papan Informasi
Jumlah		2.413.707.218,00			

Mutasi baliho dan papan informasi ini dialihkan kepada Badan Pendapatan Daerah dalam rangka penataan aset di lingkungan kabupaten Situbondo serta optimalisasi penggunaan reklame untuk peningkatan PAD berdasarkan surat Sekretariat Daerah Nomor 028/299/431.403.2.1/2023 perihal penarikan reklame.

6. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain berkurang gedung dan bangunan sebesar Rp624.053.441,26 terdiri dari:

Tabel 5 - 173 Koreksi Lain-lain (berkurang) Gedung dan Bangunan

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.344.500,00	Kekurangan Volume Pekerjaan atas hasil pemeriksaan APIP. Nilai tersebut direklas ke aset lain-lain
2	Dinas Kesehatan	2.307.464,00	Kekurangan Volume Pekerjaan atas hasil pemeriksaan

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)	Keterangan
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	4.350.175,00	APIP. Nilai tersebut direklas ke aset lain-lain
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	71.248.921,00	Kekurangan Volume Pekerjaan atas hasil pemeriksaan APIP. Nilai tersebut direklas ke aset lain-lain
4	Dinas Perhubungan	149.015.377,00	Pengecatan gedung kantor
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89.839.792,85	Koreksi pencatatan bangunan gudang yang dibongkar total kemudian dibangun ulang menjadi garasi
6	Dinas Peternakan dan Perikanan	3.593.838,85	Kekurangan Volume Pekerjaan atas hasil pemeriksaan APIP. Nilai tersebut direklas ke aset lain-lain
7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	172.749.590,56	Pelimpahan aset tetap Perumda Pasir Putih akibat adanya likuidasi yang tidak memenuhi kriteria aset tetap (Di bawah kapitalisasi).; Kekurangan Volume Pekerjaan atas hasil pemeriksaan APIP. Nilai tersebut direklas ke aset lain-lain
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	112.318.782,00	Pelimpahan aset tetap Perumda Banongan akibat adanya likuidasi yang tidak memenuhi kriteria aset tetap (Di bawah kapitalisasi).
9	Kecamatan Situbondo	11.285.000,00	Pengecatan gedung kantor
Jumlah		624.053.441,26	

7. Koreksi Pemecahan

Koreksi pemecahan gedung dan bangunan sebesar Rp351.163.809,00 terdapat pada dua SKPD antara lain:

Tabel 5 - 174 Koreksi Pemecahan (Kurang) Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	148.101.000,00	Pencatatan baliho dicatat gelondong yang dipecah menjadi tiga unit barang kemudian dimutasikan ke Badan Pendapatan Daerah
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	203.062.809,00	Pencatatan gazebo wisata religi dicatat gelondong yang dipecah menjadi 10 item barang kemudian barang tersebut dihibahkan ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Kecamatan Banyuputih
Jumlah		351.163.809,00	

5.1.3.2.3.3. Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Gedung dan Bangunan

Pemakaian kekayaan daerah berupa Gedung dan Bangunan sejumlah 188 unit dengan harga perolehan sebesar Rp80.020.581.069,92 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 175 Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung dan Bangunan

No	SKPD dan UOBK	Unit	Harga Perolehan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	117	29.442.169.756,84
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	52	2.463.796.913,04
3	Dinas Perhubungan	5	1.081.588.348,19
4	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	3	41.253.146.450,00
5	Dinas Peternakan dan Perikanan	10	4.587.602.421,85
6	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	1.192.277.180,00
Jumlah		188	80.020.581.069,92

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua No. 17 tentang Properti Investasi, Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pernyataan tersebut, nilai aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana tabel di atas tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap melainkan sebagai properti investasi.

Properti investasi ini nantinya akan dikeluarkan dan direklasifikasikan pada akun tersendiri pada neraca pemerintah daerah.

5.1.3.2.3.4. Gedung dan Bangunan yang Digunakan untuk Operasional Pihak Lain

Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk operasional pihak lain antara lain:

Tabel 5 - 176 Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk operasional pihak lain

No	SKPD	Unit	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	2	10.896.075.705,00	KPU Situbondo, PT. BPR Syariah Situbondo
2	Kecamatan Suboh	1	198.892.000,00	PAUD Ria Jenaka
3	Kecamatan Asembagus	1	428.873.000,00	BPP, BUMDes
Jumlah		4	11.523.840.705,00	

5.1.3.2.3.5. Gedung dan Bangunan yang belum dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Sebagaimana penjelasan aset tetap yang belum dilimpahkan kepada pemerintah provinsi, Aset tetap gedung dan bangunan yang belum dilimpahkan ke pemerintah provinsi sejumlah 11 unit sebesar Rp6.536.378.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 177 Daftar Lembaga yang Gedung dan Bangunannya belum dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi

No	Instansi	Gedung dan Bangunan (Rp)
1	SDLBN Demung	1.614.340.500,00
2	SMAN 1 Besuki	149.124.000,00
3	SMAN 1 Suboh	367.319.000,00
4	SMAN 1 Situbondo	605.125.000,00
5	SMKN 1 Situbondo	99.722.000,00
6	SMKN 2 Situbondo	297.568.000,00
7	SMAN 1 Panji	448.520.000,00
8	SMKN 1 Panji	2.000.000.000,00
9	SMAN 1 Kapongan	327.420.000,00
10	SMAN 1 Asembagus	488.630.000,00
11	SMK 2 Ibrahimy Sukorejo	138.610.000,00
Jumlah		6.536.378.500,00

Saat ini, aset tetap tersebut telah direklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

5.1.3.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah ruas jalan kabupaten adalah 472 ruas berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/337/P/004.2/2012. Sedangkan jumlah daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah 232 daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

Nilai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.359.291.050.808,50 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	2.172.552.607.280,13
Penambahan 2023	Rp	199.192.321.040,55
Jumlah	Rp	2.371.744.928.320,68
Pengurangan 2023	Rp	(12.453.877.512,18)
Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan 2023	Rp	2.359.291.050.808,50

Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan untuk masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 - 178 Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per SKPD Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.065.012.935,60	42.407.815,00	0,00	11.107.420.750,60
2	Dinas Kesehatan	10.320.261.181,39	277.026.499,50	74.924.962,00	10.522.362.718,89
3	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	6.586.509.037,95	45.854.337,00	0,00	6.632.363.374,95

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
4	UOBK BLUD RSUD Besuki	1.856.768.130,41	201.627.448,06	201.627.448,06	1.856.768.130,41
5	UOBK BLUD RSUD Asembagus	2.721.504.298,18	199.818.600,00	0,00	2.921.322.898,18
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	1.898.670.764.584,06	171.186.524.943,09	11.755.039.748,17	2.058.102.249.778,98
7	Satuan Polisi Pamong Praja	66.565.500,00	0,00	0,00	66.565.500,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.735.421.870,00	2.009.193.638,92	0,00	6.744.615.508,92
9	Dinas Sosial	59.982.620,00	0,00	0,00	59.982.620,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	161.844.330,00	0,00	0,00	161.844.330,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	79.540.808,00	0,00	0,00	79.540.808,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	30.398.907.343,40	3.948.795.030,53	164.132.853,95	34.183.569.519,98
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	344.128.180,00	0,00	0,00	344.128.180,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	127.717.800,00	0,00	0,00	127.717.800,00
15	Dinas Perhubungan	109.351.000.874,76	18.927.982.919,60	223.538.000,00	128.055.445.794,36
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	967.549.820,00	0,00	27.000.000,00	940.549.820,00
17	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	791.704.435,00	273.239.366,67	6.924.500,00	1.058.019.301,67
18	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	249.756.180,00	0,00	0,00	249.756.180,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	117.202.500,00	0,00	0,00	117.202.500,00
20	Dinas Peternakan dan Perikanan	66.477.895.685,44	454.192.028,13	690.000,00	66.931.397.713,57
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.528.475.283,20	1.310.281.205,00	0,00	2.838.756.488,20
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.850.935.346,74	162.095.462,00	0,00	20.013.030.808,74
23	Sekretariat Daerah	1.318.005.417,00	126.281.747,05	0,00	1.444.287.164,05
24	Sekretariat DPRD	725.912.600,00	0,00	0,00	725.912.600,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	722.712.900,00	0,00	0,00	722.712.900,00
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	814.962.500,00	0,00	0,00	814.962.500,00
27	Badan Pendapatan Daerah	1.529.316.600,00	27.000.000,00	0,00	1.556.316.600,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	192.141.000,00	0,00	0,00	192.141.000,00
29	Inspektorat Daerah	59.392.000,00	0,00	0,00	59.392.000,00
30	Kecamatan Banyuglugur	26.012.500,00	0,00	0,00	26.012.500,00
31	Kecamatan Jatibanteng	6.762.400,00	0,00	0,00	6.762.400,00
32	Kecamatan Sumbermalang	44.112.000,00	0,00	0,00	44.112.000,00
33	Kecamatan Besuki	19.237.600,00	0,00	0,00	19.237.600,00
34	Kecamatan Suboh	13.737.840,00	0,00	0,00	13.737.840,00
35	Kecamatan Mlandingan	92.963.000,00	0,00	0,00	92.963.000,00
36	Kecamatan Kendit	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
37	Kecamatan Situbondo	79.591.193,00	0,00	0,00	79.591.193,00
38	Kecamatan Panji	279.311.286,00	0,00	0,00	279.311.286,00
39	Kecamatan Mangaran	4.440.000,00	0,00	0,00	4.440.000,00
40	Kecamatan Kapongan	18.555.400,00	0,00	0,00	18.555.400,00
41	Kecamatan Arjasa	5.561.200,00	0,00	0,00	5.561.200,00
42	Kecamatan Banyuputih	2.665.100,00	0,00	0,00	2.665.100,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.766.000,00	0,00	0,00	49.766.000,00
Jumlah		2.172.552.607.280,13	199.192.321.040,55	12.453.877.512,18	2.359.291.050.808,50

5.1.3.2.4.1. Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penambahan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp199.192.321.040,55 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – RKUD dan BLUD	Rp	149.978.030.894,61
Utang Belanja Modal	Rp	14.329.382.978,05
Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – RKUD dan BLUD	Rp	14.661.361.611,54
Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BOSP	Rp	7.894.815,00
Re-Klas Antar KIB	Rp	14.601.252.014,35
Mutasi Antar SKPD	Rp	27.000.000,00
Hibah	Rp	3.945.275.710,00
Kapitalisasi Barang & Jasa	Rp	185.096.350,00
Koreksi Lain-lain	Rp	1.457.026.667,00
Penambahan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	199.192.321.040,55

Penjelasan untuk masing-masing penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan RKUD dan BLUD Tahun 2023

Belanja modal aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2023 sebesar Rp149.978.030.894,61 pada tujuh SKPD dan dua UOBK.

Tabel 5 - 179 Rincian Belanja Modal Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	74.924.962,00
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	45.854.337,00
	UOBK BLUD RSUD Besuki	201.627.448,06
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	145.843.294.797,69
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.009.193.638,92
4	Dinas Lingkungan Hidup	207.440.420,62
5	Dinas Perhubungan	998.464.383,00
6	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	198.961.000,00
7	Dinas Peternakan dan Perikanan	398.269.907,32
	Jumlah	149.978.030.894,61

2. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki kewajiban untuk membayar kontrak konstruksi berupa pengerjaan fisik dan pengawasan jalan, irigasi dan jaringan kepada pihak ketiga sebesar Rp14.329.382.978,05 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman. Kewajiban tersebut sebagian besar telah dibayar kepada pihak ketiga pada bulan Februari dan Maret Tahun 2024 yang tinggal menyisakan satu pekerjaan yang belum terbayar yakni peningkatan SPAM JP (Sumur Bor) Dusun Gudang - Desa Pesisir Kecamatan Besuki sebesar Rp20.716.630,00. Berikut rincian utang belanja modal untuk masing-masing pekerjaan:

Tabel 5 - 180 Rincian Utang Belanja Modal

NO	KEGIATAN	Pekerjaan Fisik Terutang	SP2D	Tanggal SP2D	Pengawasan Terutang	SP2D	Tanggal SP2D
1	Peningkatan Jalan ruas Asembagus Barat - Desa Gudang (R. 4379)	435.941.800,00	02.19/04.0/00304/SP 2D.LSBJ/1.03.1.04.2. 10.02.0000/P.01/II/20 24	07/02/2024			
2	Peningkatan Jalan Ruas Ruas Kendit - Rajekwesi (R. 163) (Lanjutan)	1.503.892.400,00	02.19/04.0/00287/SP 2D.LSBJ/1.03.1.04.2. 10.02.0000/P.01/II/20 24	07/02/2024			
3	Peningkatan Jalan Ruas Tenggir - Mangaran (R. 294) (Desa Tenggir)	265.215.300,00	02.19/04.0/00278/SP 2D.LSBJ/1.03.1.04.2. 10.02.0000/P.01/II/20 24	07/02/2024	11.670.945,15	02.19/04.0/00339/SP2 D.LSBJ/1.03.1.04.2.10. 02.0000/P.01/II/2024	12/02/2024
4	Peningkatan Jalan Ruas Asembagus Tengah - Asembagus Utara (R. 409)	362.076.500,00	02.19/04.0/00292/SP 2D.LSBJ/1.03.1.04.2. 10.02.0000/P.01/II/20 24	07/02/2024			
5	Peningkatan Jalan Ruas Curah Saleh	438.309.500,00	02.19/04.0/00279/SP 2D.LSBJ/1.03.1.04.2.	07/02/2024			

NO	KEGIATAN	Pekerjaan Fisik Terutang	SP2D	Tanggal SP2D	Pengawasan Terutang	SP2D	Tanggal SP2D
	- Setonggek (R. 235)		10.02.0000/P.01/II/2024				
6	Peningkatan Jalan Ruas Lamongan - Kayumas (PTP) (R.340) (Silpa Pjk-Rokok)	1.796.822.500,00	02.19/04.0/00306/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	07/02/2024	32.712.810,00	02.19/04.0/00341/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	12/02/2024
7	Peningkatan Jalan Ruas Blimbing - Pategalan (R. 59) (Lanjutan) (Silpa Pjk-Rokok)	1.837.409.770,00	02.19/04.0/00286/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	07/02/2024	45.049.905,00	02.19/04.0/00342/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	12/02/2024
8	Peningkatan Jalan Ruas Pasar Mangaran - Tanjung Glugur (R. 253) (Silpa Pjk-Rokok)	305.948.090,00	02.19/04.0/00288/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	07/02/2024	11.665.844,70	02.19/04.0/00343/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	12/02/2024
9	Peningkatan Jalan Ruas Tegal Barat - Polo (R. 74) (Lanjutan) (Silpa Pjk-Rokok)	870.340.300,00	02.19/04.0/00384/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	13/02/2024	19.571.586,60	02.19/04.0/00333/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	12/02/2024
10	Peningkatan Jalan Ruas Wringin Anom - Petong (R.73) (Lanjutan) (Silpa Pjk-Rokok)	864.548.100,00	02.19/04.0/00338/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	12/02/2024	19.571.586,60	02.19/04.0/00344/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	12/02/2024
11	Peningkatan Jalan Ruas Curah Tatal - Telaga - Kacep (R. 350) (Lanjutan) (Silpa Pjk-Rokok)	611.883.020,00	02.19/04.0/00293/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	07/02/2024	19.508.694,00	02.19/04.0/00303/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	07/02/2024
12	Peningkatan Jalan Ruas Banyuglugur - Selobanteng (R. 1) (Lanjutan) (Silpa Pjk-Rokok)	435.139.400,00	02.19/04.0/00332/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	12/02/2024	11.670.945,15	02.19/04.0/00340/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	12/02/2024
13	Peningkatan Jalan Ruas Widoro Payung - Baderan (R. 31) (Lanjutan) (Silpa Pjk-Rokok)	1.817.805.000,00	02.19/04.0/00308/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	07/02/2024	32.612.910,00	02.19/04.0/00305/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	07/02/2024
14	Peningkatan Jalan Ruas Tenggir - Mangaran (R. 294) (Lanjutan) (Silpa Pjk-Rokok)	434.397.900,00	02.19/04.0/00336/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	12/02/2024			
15	Peningkatan Jalan Ruas PB.Sudirman - Mandaran - Demung (R. 4056) (Lanjutan) (Silpa Pjk-Rokok)	435.660.700,00	02.19/04.0/00337/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	12/02/2024	11.670.945,15	02.19/04.0/00334/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	12/02/2024
16	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Landangan - Sletreng - Wonokoyo - Landangan (R.317) (Silpa Pjk-Rokok)	266.070.300,00	02.19/04.0/00335/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	12/02/2024			
17	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Besuki - Wringin Anom (Jati Banteng) (R. 60) (Lanjutan) (Silpa Pjk-Rokok)	435.788.800,00	02.19/04.0/00291/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	07/02/2024	11.626.417,50	02.19/04.0/00302/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	07/02/2024
18	Pembuatan Bangunan Penunjang Jembatan Ruas Seroja - Sucipto (Jl. Wijaya Kusuma) (R.4205) (Silpa Pjk-Rokok)	186.912.000,00	02.19/04.0/00307/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.01/II/2024	07/02/2024			
	Peningkatan Jalan Ruas Asrama PLP - SMP 3 (R. 397)	94.197.600,00	02.19/04.0/01254/SP2D.LSBJ/1.03.1.04.2.10.02.0000/P.02/III/2024	21/03/2024			

NO	KEGIATAN	Pekerjaan Fisik Terutang	SP2D	Tanggal SP2D	Pengawasan Terutang	SP2D	Tanggal SP2D
	(Lanjutan)		024				
	Peningkatan Jalan Ruas Wringin Anom / Kapas - Banongan (R. 4372)	133.282.800,00	02.19/04.0/01253/SP 2D.LSBJ/1.03.1.04.2. 10.02.0000/P.02/III/2 024	21/03/2024			
	Peningkatan Jalan Ruas Kedung Dawo - Bengko Sabe (R. 332) (Lanjutan)	440.856.900,00	02.19/04.0/00962/SP 2D.LSBJ/1.03.1.04.2. 10.02.0000/P.02/III/2 024	08/03/2024			
	Peningkatan SPAM JP (Sumur Bor) Dusun GudangDesa Pesisir Kecamatan Besuki	20.716.630,00					
	Peningkatan Jalan Ruas Seroja - Sucipto (R.4205)(DBH)				32.703.930,00	02.19/04.0/01140/SP2 D.LSBJ/1.03.1.04.2.10. 02.0000/P.02/III/2024	19/03/2024
	Peningkatan Jalan Ruas Klampokan - Kandang (R.313)(DBH)				19.550.452,20	02.19/04.0/01141/SP2 D.LSBJ/1.03.1.04.2.10. 02.0000/P.02/III/2024	19/03/2024
	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas A.Yani - Kalbut (R.4198)(Lanjutan)				27.930.019,80	02.19/04.0/01061/SP2 D.LSBJ/1.03.1.04.2.10. 02.0000/P.02/III/2024	18/03/2024
	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Landangan - Sletreng - Wonokoyo - Landangan (R.317)(Silpa Pjk- Rokok)				11.833.865,40	02.19/04.0/01060/SP2 D.LSBJ/1.03.1.04.2.10. 02.0000/P.02/III/2024	18/03/2024
	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Besuki - Wringin Anom (Jati Banteng) (R.60)(Lanjutan)(Si lpa Pjk-Rokok)				16.816.810,80	02.19/04.0/01059/SP2 D.LSBJ/1.03.1.04.2.10. 02.0000/P.02/III/2024	18/03/2024
		13.993.215.310,00					
			336.167.668,05				

3. Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan RKUD dan BLUD

Reklasifikasi masuk dilakukan dengan tujuan penyesuaian pencatatan aset dalam KIB yang berasal dari kelompok Belanja Modal selain Jalan, Irigasi dan Jaringan. Reklasifikasi sebesar Rp14.661.361.611,54 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5 - 181 Rincian Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)	Reklas Dari
1	Dinas Kesehatan	51.518.187,50	KIB C
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	199.818.600,00	KIB B
2	Dinas Lingkungan Hidup	512.630.109,91	KIB C
3	Dinas Perhubungan	13.625.562.479,60	KIB C
4	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	74.278.366,67	KIB C
5	Dinas Peternakan dan Perikanan	37.962.000,00	KIB B
		17.960.120,81	KIB C
6	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	15.350.000,00	KIB C
7	Sekretariat Daerah	126.281.747,05	KIB C
Jumlah		14.661.361.611,54	

4. Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BOSP

Merupakan penambahan aset tetap dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari dana BOSP sebesar Rp7.894.815,00 berasal dari KIB Peralatan dan Mesin.

5. Reklas Antar KIB

Reklas antar KIB bertambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp14.601.252.014,35 berasal dari KIB KDP terdapat pada dua SKPD, antara lain:

Tabel 5 - 182 Reklas Antar KIB Jalan, Irigasi dan Jaringan dari KDP

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	10.297.295.957,35	2 paket perencanaan di KDP dan rehabilitasi jembatan dan peningkatan jalan ruas jalan bungalow - suboh yang kemudian di reklas ke KIB D
2	Dinas Perhubungan	4.303.956.057,00	337 paket perencanaan di KDP yang digabung dengan 337 pembangunan fisik instalasi penerangan jalan umum kemudian di reklas ke KIB D
Jumlah		14.601.252.014,35	

6. Mutasi Antar SKPD

Mutasi masuk Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp27.000.000,00 terdapat pada Badan Pendapatan Daerah berupa 3 unit instalasi listrik yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan BAST Nomor 028/3479/431.313.1/2023. Ketiga unit instalasi tersebut masing-masing terletak pada Desa Banyuglugur, Desa Wonorejo, dan Jalan WR. Supratman Situbondo.

7. Hibah

Penerimaan hibah jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp3.945.275.710,00 antara lain terdapat pada:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sebesar Rp716.551.210,00 dari *developer* perumahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 183 Rincian Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Pihak Pemberi	No. BAST
1	Jalan Perumahan Graha Sultan Raya 1	145.641.600,00	PT. Graha Sultan Raya	028/1037/431.303.7.3/2023
2	Sembilan Unit PJU Perumahan Graha Sultan Raya 1	24.000.000,00	PT. Graha Sultan Raya	028/1037/431.303.7.3/2023
3	Jalan Perumahan Graha Sultan Raya 1	270.716.160,00	PT. Graha Sultan Raya	028/1036/431.303.7.3/2023
4	Jalan Perumahan Talkandang Asri	146.432.000,00	PT. Era Mas Makmur Abadi	028/3398/431.303.7.3/2023
5	Drainase Perumahan Talkandang Asri	16.187.500,00	PT. Era Mas Makmur Abadi	028/3398/431.303.7.3/2023
6	Jalan Perumahan Casablanca Residence	102.745.825,00	PT. Era Mas Makmur Abadi	028/3397/431.303.7.3/2023
7	Drainase Perumahan Casablanca Residence	10.828.125,00	PT. Era Mas Makmur Abadi	028/3397/431.303.7.3/2023
Jumlah		716.551.210,00		

- b. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.228.724.500,00 berasal dari Kementerian PUPR berupa Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi) berdasarkan BAST Nomor 291.1/BA/DC/2023.

8. Kapitalisasi Barang dan Jasa

Penambahan jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari kapitalisasi barang dan jasa sebesar Rp185.096.350,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 184 Rincian Kapitalisasi Barang dan Jasa Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Dari Belanja	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.513.000,00	Belanja Jasa	Tambah daya listrik
2	Dinas Kesehatan	150.583.350,00	Belanja Pemeliharaan	Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Puskesmas
Jumlah		185.096.350,00		

9. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.457.026.667,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 185 Rincian Koreksi Lain-lain (Tambah) dan Jasa Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.294.931.205,00	Jalan, Irigasi dan Jaringan Perumda Pasir Putih yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai akibat dari proses likuidasi Perumda Pasir Putih berdasarkan laporan akhir likuidasi Nomor 001/LIK-1/3.0400/1170/I/2023
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	162.095.462,00	Jalan, Irigasi dan Jaringan Perumda Banongan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai akibat dari proses likuidasi Perumda Banongan berdasarkan laporan akhir likuidasi Nomor 002/LIK-2/3.0400/1170/I/2023
Jumlah		1.457.026.667,00	

5.1.3.2.4.2. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengurangan nilai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp12.453.877.512,18 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Reklasifikasi Belanja Modal RKUD dan BLUD	Rp	12.415.141.528,89
Mutasi Antar SKPD	Rp	27.000.000,00
Koreksi Lain-lain	Rp	11.735.983,29
Pengurangan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	12.453.877.512,18

Penjelasan untuk masing-masing pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan – RKUD dan BLUD

Reklasifikasi keluar dilakukan dengan tujuan penyesuaian pencatatan aset dalam KIB yang berasal dari kelompok belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Reklasifikasi ke aset tetap selain jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp12.415.141.528,89 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5 - 186 Reklasifikasi (Berkurang) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Reklas Ke
1	Dinas Kesehatan	74.924.962,00	KIB C
	UOBK BLUD RSUD Besuki	201.627.448,06	KIB C
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	1.449.739.781,45	KIB B
		10.295.893.001,21	KIB F
3	Dinas Lingkungan Hidup	162.493.836,17	KIB C
4	Dinas Perhubungan	223.538.000,00	KIB B
5	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	6.924.500,00	KIB B
Jumlah		12.415.141.528,89	

2. Mutasi Antar SKPD

Mutasi keluar jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp27.000.000,00 terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Badan Pendapatan Daerah berupa 3 unit instalasi listrik berdasarkan BAST Nomor 028/3479/431.313.1/2023. Ketiga unit instalasi tersebut masing-masing terletak pada Desa Banyuglugur, Desa Wonorejo, dan Jalan WR. Supratman Situbondo.

3. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp11.735.983,29 merupakan kekurangan volume pekerjaan atas hasil pemeriksaan APIP yang terdapat pada tiga SKPD, yaitu:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sebesar Rp9.406.965,51
- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.639.017,78
- Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp690.000,00

Nilai tersebut mengurangi harga perolehan aset tetap bersangkutan dan direklas ke aset lain lain.

5.1.3.2.4.3. Jalan dan Saluran Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melakukan inventarisasi jalan dan saluran PSU perumahan dan permukiman. Aset tersebut antara lain terdapat pada:

Tabel 5 - 187 Jalan dan Saluran PSU Perumahan dan Permukiman

No	SKPD	Uraian	Lokasi	Tahun Perolehan	Keterangan	Harga Perolehan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perum Istana Mutiara	Jl. Tembus Baru Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan	2016	Jalan	1.205.854.657,70
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perum Istana Mutiara	Jl. Tembus Baru Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan	2016	Drainase	127.860.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Primadona Asembagus	Jalan Seruni Dodiklatpur Desa Awar-awar Kecamatan Asembagus	2020	Jalan	76.995.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Primadona Asembagus	Jalan Seruni Dodiklatpur Desa Awar-awar Kecamatan Asembagus	2020	Drainase	44.448.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Taman Nirwana II	Kp. Krajan RT 01 RW 01 Kecamatan Panji	2020	Jalan	53.381.250,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Taman Nirwana II	Kp. Krajan RT 01 RW 01 Kecamatan Panji	2020	Drainase	16.536.085,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Permata Green Hill	Dusun Langai Desa Sumberkolak	2021	Jalan	2.089.200.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Permata Green Hill	Dusun Langai Desa Sumberkolak	2021	Drainase	909.600.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Green View Residence	Jl. Sucipto Desa Talkandang	2021	Jalan	122.444.400,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Green View Residence	Jl. Sucipto Desa Talkandang	2021	Drainase	13.265.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Patokan Cluster	Jl. Peleyan Barat Kelurahan Patokan	2021	Jalan	113.792.250,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Patokan Cluster	Jl. Peleyan Barat Kelurahan Patokan	2021	Drainase	13.943.125,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Graha Sultan Raya 1 (Tahap 1)	Ds. Tokelan Kecamatan Panji	2023	Jalan	145.641.600,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Graha Sultan Raya 1 (Tahap 1)	Ds. Tokelan Kecamatan Panji	2023	Sembilan PJU	24.000.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Perumahan Graha Sultan Raya 1 (Tahap	Ds. Tokelan Kecamatan Panji	2023	Jalan	270.716.160,00

No	SKPD	Uraian	Lokasi	Tahun Perolehan	Keterangan	Harga Perolehan
16	Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	2) Perumahan Talkandang Asri	Ds. Talkanadang Kecamatan Situbondo	2023	Jalan	146.432.000,00
17	Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Talkandang Asri	Ds. Talkanadang Kecamatan Situbondo	2023	Drainase	16.187.500,00
18	Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Casablanca Residence	Ds. Sumberkolak Kecamatan Panarukan	2023	Jalan	102.745.825,00
19	Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Perumahan Casablanca Residence	Ds. Sumberkolak Kecamatan Panarukan	2023	Drainase	10.828.125,00
20	Permukiman Dinas Perhubungan	Perumahan Taman Nirwana II	Kp. Krajan RT 01 RW 01 Kecamatan Panji	2020	Empat PJU	2.887.000,00
21	Permukiman Dinas Perhubungan	Perumahan Permata Green Hill	Dusun Langai Desa Sumberkolak	2021	23 PJU	18.400.000,00
Jumlah						5.525.157.977,70

5.1.3.2.4.4. Jalan yang dibangun di atas Tanah Negara (Taman Nasional Baluran)

Pada Tahun 2022, terdapat penambahan aset jalan senilai Rp19.432.874.064,90 berupa Jalan Dusun Merak ke Dusun Sidomulyo, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih senilai Rp19.909.602.025,30. Jalan tersebut dibangun di dalam kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo. Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman dan Balai Taman Nasional Baluran telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor PKS.581/T.37/TU/KSA.6/9/2021 dan 620/1868/431.203.1/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dalam rangka Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Berupa Peningkatan Jalan Dusun Merak ke Dusun Sidomulyo, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo di Taman Nasional Baluran. Adapun jangka waktu pelaksanaan kerja sama sesuai Pasal 4 Ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun. Sedangkan pada Pasal 8 tentang status aset dan serah terima hasil kerja sama Ayat (1) yang menjelaskan bahwa dalam hal PKS berakhir, seluruh hasil kegiatan kerja sama yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang bermanfaat bagi pengelolaan konservasi menjadi milik negara dan diserahkan kepada pihak kesatu (Balai Taman Nasional Baluran).

5.1.3.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.076.261.647,51 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	62.613.966.340,51
Penambahan 2023	Rp	4.043.335.478,00
Jumlah	Rp	66.657.301.818,51
Pengurangan 2023	Rp	(2.581.040.171,00)
Nilai Aset Tetap Lainnya 2023	Rp	64.076.261.647,51

Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 188 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55.570.360.075,42	3.869.774.811,00	2.460.929.666,00	56.979.205.220,42
2	Dinas Kesehatan	54.943.000,00	0,00	0,00	54.943.000,00

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	43.550.551,00	0,00	0,00	43.550.551,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	119.779.800,00	0,00	0,00	119.779.800,00
4	Dinas Sosial	20.845.000,00	0,00	0,00	20.845.000,00
5	Dinas Ketenagakerjaan	2.114.000,00	0,00	0,00	2.114.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	57.311.100,00	0,00	0,00	57.311.100,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	4.390.195.644,09	0,00	4.470.505,00	4.385.725.139,09
8	Dinas Perhubungan	8.746.500,00	0,00	0,00	8.746.500,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	434.494.985,00	99.511.900,00	0,00	534.006.885,00
10	Dinas Peternakan dan Perikanan	804.415.550,00	34.300.000,00	115.640.000,00	723.075.550,00
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	203.963.000,00	0,00	0,00	203.963.000,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	33.248.767,00	0,00	33.248.767,00
13	Sekretariat Daerah	642.869.100,00	0,00	0,00	642.869.100,00
14	Sekretariat DPRD	85.430.535,00	0,00	0,00	85.430.535,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.805.500,00	6.500.000,00	0,00	28.305.500,00
16	Badan Keuangan dan Aset Daerah	23.215.800,00	0,00	0,00	23.215.800,00
17	Badan Pendapatan Daerah	1.300.200,00	0,00	0,00	1.300.200,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.112.500,00	0,00	0,00	31.112.500,00
19	Inspektorat Daerah	11.743.500,00	0,00	0,00	11.743.500,00
20	Kecamatan Banyuglugur	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
21	Kecamatan Jatibanteng	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22	Kecamatan Suboh	81.630.000,00	0,00	0,00	81.630.000,00
23	Kecamatan Panji	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00
Jumlah		62.613.966.340,51	4.043.335.478,00	2.581.040.171,00	64.076.261.647,51

5.1.3.2.5.1. Penambahan Aset Tetap Lainnya

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.043.335.478,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - RKUD	Rp	106.011.900,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOSP	Rp	3.869.774.811,00
Koreksi Lain-lain	Rp	67.548.767,00
Penambahan Nilai Aset Aset Tetap Lainnya	Rp	4.043.335.478,00

Penjelasan untuk masing-masing penambahan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – RKUD

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp106.011.900,00 pada dua SKPD.

Tabel 5 - 189 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya RKUD

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.511.900,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.500.000,00
Jumlah		106.011.900,00

2. Belanja Modal BOSP

Belanja modal aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari dana BOSP TA 2023 adalah sebesar Rp3.869.774.811,00 berasal dari

BOSP Reguler sebesar Rp3.230.379.431,00 dan berasal dari BOSP Kinerja sebesar Rp639.395.380,00.

3. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain aset tetap lainnya sebesar Rp67.548.767,00 antara lain terdapat pada:

Tabel 5 - 190 Koreksi lain-lain (tambah) Aset Tetap Lainnya

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Peternakan dan Perikanan	34.300.000,00	Pemutakhiran data hewan ternak berupa tiga domba, empat kambing dan lima sapi perah
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	33.248.767,00	Tanaman perkebunan dan ikan budidaya Perumda Banongan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai akibat dari proses likuidasi Perumda Banongan berdasarkan laporan akhir likuidasi Nomor 002/LIK-2/3.0400/1170/I/2023
Jumlah		67.548.767,00	

5.1.3.2.5.2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Pengurangan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp2.581.040.171,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Di Bawah Kapitalisasi	Rp	2.460.929.666,00
Re-Klas ke Aset Lain-lain	Rp	120.110.505,00
Pengurangan Nilai Aset Aset Tetap Lainnya	Rp	2.581.040.171,00

Penjelasan untuk masing-masing pengurangan aset tetap lainnya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dibawah Kapitalisasi

Nilai dibawah kapitalisasi aset tetap lainnya pada Tahun 2023 sebesar Rp2.460.929.666,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa buku-buku perpustakaan.

2. Reklas ke Aset Lain-lain

Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp120.110.505,00 antara lain terdapat pada:

Tabel 5 - 191 Reklas Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Lingkungan Hidup	4.470.505,00	Pohon yang terdampak akibat adanya pembangunan drainase
2	Dinas Peternakan dan Perikanan	115.640.000,00	Delapan hewan ternak mati yang terdiri dari lima ekor sapi dan tiga ekor kambing
Jumlah		120.110.505,00	

Pohon dan hewan ternak tersebut telah dihapus dari KIB Aset Tetap Lainnya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 135 Tahun 2023 Tanggal 04 Desember 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023.

5.1.3.2.5.3. Aset Tetap Lainnya pada Dinas Peternakan dan Perikanan Belum Diketahui

Pada Dinas Peternakan dan Perikanan terdapat Aset Tetap Lainnya yang belum diketahui yang berjumlah tiga unit sebesar Rp426.858.000,00 merupakan dokumen hasil penyusunan *Feasibility Study* dan *Detail Engineering Design* (DED) yang tercatat pada KIB Aset Tetap Lainnya dengan tahun perolehan 2006 dan 2007. Terkait dokumen tersebut, masih dilakukan penelusuran apakah hasil kajian tersebut dilanjutkan dengan pembangunan fisik bangunan atau tidak.

5.1.3.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Perhitungan nilai KDP sebesar Rp2.011.647.719,21 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	402.965.692,35
Penambahan 2023	Rp	17.382.569.437,21
Jumlah	Rp	17.785.535.129,56
Pengurangan 2023	Rp	(15.773.887.410,35)
Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan 2023	Rp	2.011.647.719,21

Rincian penambahan dan pengurangan Aset KDP untuk masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 - 192 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	73.164.000,00	1.099.471.396,00	1.172.635.396,00	0,00
2	UOBK BLUD RSUD Besuki	0,00	866.198.541,00	0,00	866.198.541,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	203.757.225,35	10.395.701.537,21	10.297.295.957,35	302.162.805,21
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	430.799.769,00	0,00	430.799.769,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	98.835.621,00	0,00	98.835.621,00
6	Dinas Perhubungan	126.044.467,00	4.285.898.577,00	4.303.956.057,00	107.986.987,00
7	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	0,00	205.663.996,00	0,00	205.663.996,00
Jumlah		402.965.692,35	17.382.569.437,21	15.773.887.410,35	2.011.647.719,21

5.1.3.2.6.1. Penambahan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

Penambahan nilai Aset Tetap KDP sebesar Rp17.382.569.437,21 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Reklasifikasi Belanja Modal KDP – RKUD dan BLUD	Rp	16.746.105.672,21
Kapitalisasi Barang & Jasa	Rp	636.463.765,00
Penambahan Nilai Aset KDP	Rp	17.382.569.437,21

Penjelasan untuk penambahan Aset KDP pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan – RKUD

Reklasifikasi dari aset tetap selain KDP merupakan reklasifikasi yang dilakukan untuk menyesuaikan belanja modal aset tetap untuk pembangunan atau produksi aset tetap selama Tahun 2023 namun hingga akhir tahun pelaporan aset tetap tersebut belum selesai dibangun, sudah selesai tetapi belum ada berita acara serah terima, atau proses produksi masih berjalan. Termasuk dalam KDP ini adalah perencanaan konstruksi, akan tetapi pelaksanaan konstruksi secara fisik dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Hal ini menyebabkan belanja modal yang selama ini dicatat sebagai penambah aset tetap perlu direklasifikasi sebagai KDP. Penambahan KDP untuk Tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5 - 193 Reklasifikasi (Bertambah) Konstruksi dalam Pengerjaan untuk Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)	Reklas dari
1	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	1.099.471.396,00	KIB C
2	UOBK BLUD RSUD Besuki	866.198.541,00	KIB C
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	99.808.536,00	KIB C
		10.295.893.001,21	KIB D
4	Dinas Lingkungan Hidup	98.835.621,00	KIB C
5	Dinas Perhubungan	4.285.898.577,00	KIB C
Jumlah		16.746.105.672,21	

2. Kapitalisasi Barang dan Jasa

Kapitalisasi barang dan jasa ke KDP sebesar Rp636.463.765,00 berasal dari belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 - 194 Kapitalisasi Barang dan Jasa ke KDP

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Dari Belanja	Keterangan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	430.799.769,00	Belanja Jasa	Perencanaan peningkatan jalan arteri dan tanggul untuk mitigasi bencana
2	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	205.663.996,00	Belanja Jasa	Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT)
Jumlah		636.463.765,00		

5.1.3.2.6.2. Pengurangan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan

Pengurangan nilai Aset KDP sebesar Rp15.773.887.410,35 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Re-Klas Antar KIB	Rp 15.773.887.410,35
Pengurangan Nilai Aset KDP	Rp 15.773.887.410,35

Penjelasan untuk pengurangan aset tetap KDP pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Reklas Antar KIB

Reklas Antar KIB KDP pada Tahun 2023 merupakan KDP yang dipindahkan ke pos aset tetap. Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah BAST. Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAST, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

Reklas berkurang KDP Rp15.773.887.410,35 terdapat pada dua SKPD dan satu UOBK antara lain:

Tabel 5 - 195 Reklas Antar (Kurang) KIB KDP

No	SKPD dan UOBK	Jumlah (Rp)	KIB Tujuan	Keterangan
1	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	1.172.635.396,00	KIB C	Gedung Rekam Medis
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	10.297.295.957,35	KIB D	Rehabilitasi jembatan dan peningkatan jalan ruas jalan bungalow - suboh
3	Dinas Perhubungan	4.303.956.057,00	KIB D	Instalasi penerangan jalan umum
Jumlah		15.773.887.410,35		

5.1.3.2.7. Akumulasi Penyusutan**31 Desember 2023****31 Desember 2022****(Rp)****(Rp)****(2.350.843.197.137,99)****(2.125.266.955.867,41)**

Akumulasi Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap dibagi dengan masa manfaat.

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP Nomor 18 dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47

Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo. Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.350.843.197.137,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 196 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	KIB	Saldo Awal 2023 (Rp)	Mutasi Akumulasi Penyusutan		Beban Penyusutan 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
1	Peralatan dan Mesin	724.864.470.473,51	5.606.078.302,81	2.836.164.385,71	94.484.826.429,64	822.119.210.820,24
2	Gedung dan Bangunan	299.017.950.578,08	9.533.502.028,95	1.796.111.179,29	28.677.866.142,53	335.433.207.570,28
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.101.384.534.815,82	1.359.592.688,53	2.700.000,00	90.549.351.243,12	1.193.290.778.747,47
Jumlah		2.125.266.955.867,41	16.499.173.020,30	4.634.975.565,00	213.712.043.815,29	2.350.843.197.137,99

Mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan akan mengikuti perpindahan harga perolehan aset tetap definitifnya, diantaranya karena:

1. Koreksi pencatatan tahun sebelumnya
 - a. Dikarenakan kesalahan pencatatan tahun sebelumnya. Sebagai contoh aset tetap yang belum tercatat pada KIB atau terdapat hibah dari masyarakat yang belum diakui sehingga akan berdampak pada akumulasi penyusutan tahun sebelumnya; dan
 - b. Dikarenakan adanya pemecahan aset tetap yang semula dicatat secara gabungan sebagai satu barang menjadi terpisah per unit barang sesuai dengan klasifikasinya dengan masa manfaat yang berbeda. Koreksi pemecahan aset tetap akan menyebabkan perubahan akumulasi penyusutan tahun-tahun sebelumnya setelah dilakukan penghitungan ulang. Akibat dari adanya pemecahan ini akan menambah masa manfaat pada aset yang bersangkutan. Koreksi pemecahan ini ditemukan pada gedung dan bangunan yang dipecah menjadi beberapa barang di gedung dan bangunan.
2. Mutasi aset tetap antar SKPD akan mempengaruhi penghitungan penyusutan secara entitas akuntansi. Penerimaan aset tetap dari suatu SKPD akan diikuti juga oleh akumulasi penyusutan aset dimaksud. Jika tidak ada perubahan tahun perolehan atau jenis aset tetap, maka secara entitas pelaporan, akumulasi penyusutan yang terjadi karena mutasi aset tetap antar SKPD akan sama.
3. Reklasifikasi ke aset lainnya ini dapat mempengaruhi penghitungan akumulasi penyusutan. Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya akan menyebabkan akumulasi penyusutan berkurang karena diakui sebagai akumulasi penyusutan aset lain-lain. Salah satu contoh reklasifikasi ke aset lainnya adalah proses pemindahtanganan atau proses pemusnahan pada tahun berjalan.

Penjelasan masing-masing mutasi tambah maupun mutasi kurang dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Mutasi tambah akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp16.499.173.020,29 terjadi karena:

- a. Koreksi saldo awal sebesar Rp121.063.192,42;
- b. Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp2.353.503.243,71;
- c. Koreksi lain-lain sebesar Rp14.006.834.464,16; dan
- d. Pemecahan aset tetap sebesar Rp17.772.120,00.

Tabel 5 - 197 Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)
1	Koreksi Saldo Awal	121.063.192,42	0,00	121.063.192,42	0,00
2	Mutasi Masuk Antar SKPD	2.353.503.243,71	2.094.412.485,71	256.390.758,00	2.700.000,00
3	Koreksi Lain-lain	14.006.834.464,16	3.511.665.817,10	9.138.275.958,53	1.356.892.688,53
4	Koreksi Pemecahan	17.772.120,00	0,00	17.772.120,00	0,00
Jumlah		16.499.173.020,29	5.606.078.302,81	9.533.502.028,95	1.359.592.688,53

2. Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Mutasi kurang akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp4.634.975.565,00 terjadi karena:

- Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp2.263.700.201,29;
- Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp2.353.503.243,71;
- Pemecahan Aset Tetap sebesar Rp17.772.120,00.

Tabel 5 – 198 Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)
1	Reklas ke Aset Lain-Lain	2.263.700.201,29	741.751.900,00	1.521.948.301,29	0,00
2	Mutasi Keluar Antar SKPD	2.353.503.243,71	2.094.412.485,71	256.390.758,00	2.700.000,00
3	Koreksi Pemecahan	17.772.120,00	0,00	17.772.120,00	0,00
Jumlah		4.634.975.565,00	2.836.164.385,71	1.796.111.179,29	2.700.000,00

Rincian mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan aset tetap untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5 – 199 Nilai Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal 2023 (Rp)	Mutasi Akumulasi Penyusutan		Beban Penyusutan 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	335.333.040.205,40	150.200.000,00	2.368.817.907,32	38.727.618.008,52	371.842.040.306,60
2	Dinas Kesehatan	118.255.678.117,30	119.070.341,85	231.334.000,00	14.779.477.861,85	132.922.892.321,00
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	149.889.781.761,96	0,00	0,00	19.352.421.277,60	169.242.203.039,56
	UOBK BLUD RSUD Besuki	33.566.097.706,07	0,00	0,00	6.301.606.080,06	39.867.703.786,12
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	45.578.764.709,70	0,00	0,00	9.698.477.418,35	55.277.242.128,05
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	1.012.570.163.803,01	0,00	0,00	78.516.662.353,84	1.091.086.826.156,85
4	Satuan Polisi Pamong Praja	8.531.738.294,33	0,00	0,00	568.542.315,90	9.100.280.610,23
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.370.579.992,91	70.000.000,00	0,00	811.314.045,61	6.251.894.038,52
6	Dinas Sosial	4.453.813.556,43	0,00	0,00	415.434.043,99	4.869.247.600,41
7	Dinas Ketenagakerjaan	2.601.195.164,29	0,00	0,00	135.201.673,69	2.736.396.837,98
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.946.242.754,57	262.707.500,00	0,00	789.641.847,51	10.998.646.736,01
9	Dinas Lingkungan Hidup	43.869.303.414,22	0,00	0,00	6.307.331.596,42	50.176.580.376,71
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.302.499.457,42	0,00	0,00	1.780.890.412,36	10.083.389.869,78
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.834.102.087,85	0,00	0,00	142.976.502,37	2.977.078.590,22
12	Dinas Perhubungan	56.575.949.019,14	9.750,18	0,00	7.885.314.118,52	64.461.272.887,85
13	Dinas Komunikasi	14.323.103.597,62	115.000.000,00	140.841.500,00	1.475.867.772,45	15.773.129.870,07

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal 2023 (Rp)	Mutasi Akumulasi Penyusutan		Beban Penyusutan 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
	dan Informatika					
14	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	35.085.249.648,50	23.696.405,71	43.526.890,00	4.316.745.893,67	39.382.165.057,88
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.607.747.883,82	0,00	0,00	483.988.064,91	4.091.735.948,73
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.574.174.864,19	22.639.947,64	7.997.008,00	311.640.025,35	2.900.475.079,18
17	Dinas Peternakan dan Perikanan	62.539.975.189,76	150.000,00	0,00	6.744.862.777,59	69.284.970.717,36
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	6.714.052.943,27	12.261.473.790,86	114.135.285,97	1.471.981.676,22	20.333.373.124,38
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	32.875.453.345,16	1.599.028.339,30	34.207.025,00	2.888.871.573,09	37.329.146.232,56
20	Sekretariat Daerah	33.290.434.567,66	816.331.209,00	533.245.544,00	2.596.106.940,64	36.169.627.173,31
21	Sekretariat DPRD	13.786.886.236,04	0,00	319.686.625,00	1.342.652.133,54	14.809.851.744,58
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.369.622.613,00	0,00	106.973.744,00	561.295.590,08	12.823.944.459,07
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	22.817.218.268,67	532.438.500,00	613.285.750,00	902.571.267,82	23.638.942.286,49
24	Badan Pendapatan Daerah	11.697.107.868,83	516.884.083,00	120.924.285,71	2.119.321.387,72	14.212.389.053,84
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.735.167.935,89	0,00	0,00	206.305.422,94	4.941.473.358,83
26	Inspektorat Daerah	3.602.258.259,56	0,00	0,00	146.872.759,12	3.749.131.018,67
27	Kecamatan Banyuglugur	1.402.311.908,02	0,00	0,00	130.098.648,53	1.532.410.556,55
28	Kecamatan Jatibanteng	1.549.133.466,84	0,00	0,00	96.999.224,21	1.646.132.691,05
29	Kecamatan Sumbermalang	1.575.671.757,81	0,00	0,00	101.338.266,77	1.677.010.024,59
30	Kecamatan Besuki	2.155.108.181,84	0,00	0,00	128.520.372,31	2.283.628.554,15
31	Kecamatan Suboh	1.555.692.385,29	0,00	0,00	137.442.667,05	1.693.135.052,34
32	Kecamatan Mlandingan	1.307.667.191,24	0,00	0,00	111.246.698,21	1.418.913.889,44
33	Kecamatan Bungatan	901.789.933,42	0,00	0,00	68.861.764,39	970.651.697,81
34	Kecamatan Kendit	1.147.296.961,92	1.843.152,75	0,00	95.972.234,40	1.245.112.349,08
35	Kecamatan Pamarukan	1.581.792.146,34	0,00	0,00	53.376.357,65	1.635.168.503,99
36	Kecamatan Situbondo	2.862.814.376,51	0,00	0,00	241.644.200,98	3.104.458.577,48
37	Kecamatan Panji	2.461.260.175,12	0,00	0,00	210.123.033,43	2.671.383.208,55
38	Kecamatan Mangaran	943.425.332,48	0,00	0,00	52.902.146,61	996.327.479,09
39	Kecamatan Kapongan	1.528.317.382,37	7.700.000,00	0,00	140.082.516,28	1.676.099.898,66
40	Kecamatan Arjasa	1.157.283.146,56	0,00	0,00	79.055.760,81	1.236.338.907,37
41	Kecamatan Asembagus	1.165.265.656,80	0,00	0,00	88.569.389,19	1.253.835.045,99
42	Kecamatan Jangkar	1.085.285.844,67	0,00	0,00	68.183.532,02	1.153.469.376,70
43	Kecamatan Banyuputih	1.172.894.790,31	0,00	0,00	71.399.203,44	1.244.293.993,75
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.016.541.963,29	0,00	0,00	54.234.957,27	2.070.776.920,57
Jumlah		2.125.266.955.867,41	16.499.173.020,30	4.634.975.565,00	213.712.043.815,29	2.350.843.197.137,99

Rincian mutasi akumulasi penyusutan masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Mutasi tambah akumulasi penyusutan peralatan dan mesin untuk masing-masing SKPD sebesar Rp5.606.078.302,81 terjadi karena:

- Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp2.094.412.485,71 terdapat pada 10 SKPD dan mengikuti perpindahan aset tetapnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 200 Rincian Mutasi Masuk Antar SKPD Peralatan dan Mesin

No	SKPD Penerima	SKPD Asal	Mutasi Antar SKPD (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretariat Daerah	125.000.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretariat DPRD	70.000.000,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Keuangan dan Aset Daerah	262.707.500,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Daerah	115.000.000,00
5	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Badan Pendapatan Daerah	5.924.285,71
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretariat DPRD	22.500.000,00
7	Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	227.250.000,00
		Dinas Kesehatan	5.084.000,00
		Sekretariat DPRD	227.186.625,00
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	235.828.250,00
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Kesehatan	226.250.000,00
		Sekretariat Daerah	191.188.500,00
		Badan Pendapatan Daerah	115.000.000,00
9	Badan Pendapatan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	108.836.300,00
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	34.207.025,00
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	114.750.000,00
10	Kecamatan Kapongan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.700.000,00
Jumlah			2.094.412.485,71

- b. Adanya koreksi lain-lain sebesar Rp3.511.665.817,10 berupa layar proyektor tahun perolehan 2022 sebesar Rp150.000,00 pada Dinas Peternakan dan Perikanan, alat angkutan darat bermotor tahun perolehan 2003 sebesar Rp120.982.334,00 pada Sekretariat Daerah, peralatan kantor dan kendaraan bermotor sebesar Rp2.230.144.515,10 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga karena adanya pengalihan fungsi Perumda Pasir Putih dan peralatan kantor dan kendaraan bermotor sebesar Rp1.160.388.968,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan karena adanya pengalihan fungsi pengalihan fungsi Perumda Banongan. Nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang berasal dari eks Perumda tersebut jika dibandingkan dengan laporan likuidasi Perumda terdapat perbedaan nilai sebesar Rp34.840.342,30. Nilai tersebut merupakan koreksi akumulasi penyusutan atas aset tetap peralatan dan mesin yang di bawah nilai kapitalisasi dan dicatat secara *extracomptable*, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 - 201 Rincian Selisih Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin eks Perumda

No	Perumda	Berdasarkan		Penyesuaian Jenis Aset (Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemda)		Selisih
		LK Likuidasi	LK Pemda	Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3-1+5-6
1	Pasir Putih	2.253.698.468,22	2.230.144.515,10	0,00	0,00	23.553.953,12
2	Banongan	1.188.142.024,18	1.160.388.968,00	0,00	16.466.667,00	11.286.389,18
Jumlah		3.441.840.492,41	3.390.533.483,10	0,00	16.466.667,00	34.840.342,30

Jika dilihat dari tabel di atas terdapat penyesuaian jenis akumulasi penyusutan menyesuaikan dengan klasifikasi aset tetapnya berdasarkan kebijakan akuntansi pemda. Secara konsolidasi nilai tambah maupun kurang adalah sama tidak berpengaruh terhadap nilai akumulasi secara keseluruhan.

2. Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Mutasi kurang akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp2.836.164.385,71 terjadi karena:

- a. Reklas ke aset lain-lain sebesar Rp741.751.900,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena proses hibah ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
- b. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp2.094.412.485,71 dari sembilan SKPD dan mengikuti perpindahan aset tetapnya. Nilai mutasi keluar tersebut harus sama dengan nilai mutasi masuknya. Mutasi keluar antar SKPD dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5 - 202 Rincian Mutasi Keluar Antar SKPD Peralatan dan Mesin

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Mutasi Antar SKPD (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretariat Daerah	227.250.000,00
2	Dinas Kesehatan	Sekretariat Daerah	5.084.000,00
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	226.250.000,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Pendapatan Daerah	108.836.300,00
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Badan Pendapatan Daerah	34.207.025,00
5	Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	125.000.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	115.000.000,00
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	191.188.500,00
6	Sekretariat DPRD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.000.000,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.500.000,00
		Sekretariat Daerah	227.186.625,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Kapongan	7.700.000,00
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	262.707.500,00
		Sekretariat Daerah	235.828.250,00
		Badan Pendapatan Daerah	114.750.000,00
9	Badan Pendapatan Daerah	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	5.924.285,71
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	115.000.000,00
Jumlah			2.094.412.485,71

Mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan peralatan dan mesin untuk masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 - 203 Nilai Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Saldo Awal 2023 (Rp)	Mutasi Akumulasi Penyusutan		Beban Penyusutan 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	168.950.377.382,13	125.000.000,00	969.001.900,00	26.420.212.254,99	194.526.587.737,13
2	Dinas Kesehatan	95.032.137.237,42	0,00	231.334.000,00	11.453.171.744,20	106.253.974.981,62
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	135.620.086.951,84	0,00	0,00	17.681.520.040,90	153.301.606.992,73
	UOBK BLUD RSUD Besuki	29.376.523.016,14	0,00	0,00	5.517.025.333,85	34.893.548.349,99
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	40.149.582.462,58	0,00	0,00	8.628.907.346,76	48.778.489.809,34
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	9.432.818.000,47	0,00	0,00	1.631.445.028,88	11.064.263.029,36
4	Satuan Polisi Pamong Praja	7.958.592.047,55	0,00	0,00	538.232.419,43	8.496.824.466,99
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.703.183.689,91	70.000.000,00	0,00	223.649.485,71	2.996.833.175,63
6	Dinas Sosial	3.379.205.654,88	0,00	0,00	307.337.496,19	3.686.543.151,07
7	Dinas Ketenagakerjaan	1.709.908.098,00	0,00	0,00	72.439.712,00	1.782.347.810,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.680.986.469,69	262.707.500,00	0,00	617.484.012,89	8.561.177.982,58
9	Dinas Lingkungan Hidup	19.820.153.339,45	0,00	0,00	3.358.093.056,68	23.178.246.396,13
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.825.033.344,96	0,00	0,00	1.729.318.772,54	9.554.352.117,50
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.275.203.547,56	0,00	0,00	95.595.652,50	2.370.799.200,06

No	SKPD	Saldo Awal 2023 (Rp)	Mutasi Akumulasi Penyusutan		Beban Penyusutan 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
12	Dinas Perhubungan	14.842.154.129,15	0,00	0,00	1.482.354.723,72	16.324.508.852,86
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.494.990.694,09	115.000.000,00	108.836.300,00	1.344.287.834,26	14.845.442.228,35
14	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	9.578.122.926,56	5.924.285,71	0,00	1.228.012.109,70	10.812.059.321,98
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.650.219.509,95	0,00	0,00	357.003.307,95	3.007.222.817,90
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.081.680.795,56	22.500.000,00	0,00	242.682.619,85	2.346.863.415,41
17	Dinas Peternakan dan Perikanan	24.718.132.600,61	150.000,00	0,00	1.818.612.094,54	26.536.894.695,15
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.474.057.320,61	2.230.144.515,10	0,00	570.258.651,32	6.274.460.487,03
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	24.128.284.603,17	1.160.388.968,00	34.207.025,00	2.185.534.467,43	27.440.001.013,61
20	Sekretariat Daerah	26.866.481.253,64	816.331.209,00	431.188.500,00	1.945.422.556,02	29.197.046.518,66
21	Sekretariat DPRD	10.407.328.339,48	0,00	319.686.625,00	1.145.146.118,57	11.232.787.833,05
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.797.081.639,31	0,00	7.700.000,00	433.723.469,29	11.223.105.108,59
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	16.436.554.707,44	532.438.500,00	613.285.750,00	519.324.106,43	16.875.031.563,87
24	Badan Pendapatan Daerah	7.100.491.300,54	257.793.325,00	120.924.285,71	1.420.720.280,46	8.658.080.620,28
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.331.611.289,99	0,00	0,00	171.177.175,00	4.502.788.464,99
26	Inspektorat Daerah	3.020.596.859,72	0,00	0,00	108.793.562,14	3.129.390.421,86
27	Kecamatan Banyuglugur	958.596.759,66	0,00	0,00	96.374.958,43	1.054.971.718,10
28	Kecamatan Jatibanteng	900.151.095,72	0,00	0,00	54.459.707,14	954.610.802,86
29	Kecamatan Sumbermalang	992.407.447,00	0,00	0,00	63.233.771,31	1.055.641.218,31
30	Kecamatan Besuki	967.336.824,29	0,00	0,00	63.083.247,43	1.030.420.071,71
31	Kecamatan Suboh	1.152.017.207,14	0,00	0,00	102.506.435,72	1.254.523.642,86
32	Kecamatan Mlandingan	973.147.552,71	0,00	0,00	83.043.794,43	1.056.191.347,14
33	Kecamatan Bungatan	663.706.042,86	0,00	0,00	35.189.761,91	698.895.804,76
34	Kecamatan Kendit	841.820.639,29	0,00	0,00	61.052.638,10	902.873.277,38
35	Kecamatan Panarukan	983.154.816,62	0,00	0,00	28.901.704,20	1.012.056.520,82
36	Kecamatan Situbondo	2.071.052.333,85	0,00	0,00	178.698.645,55	2.249.750.979,40
37	Kecamatan Panji	1.784.225.084,39	0,00	0,00	135.620.983,26	1.919.846.067,65
38	Kecamatan Mangaran	765.022.228,09	0,00	0,00	29.500.861,74	794.523.089,83
39	Kecamatan Kapongan	1.102.627.650,37	7.700.000,00	0,00	87.489.845,30	1.197.817.495,67
40	Kecamatan Arjasa	844.404.647,43	0,00	0,00	49.612.839,29	894.017.486,71
41	Kecamatan Asembagus	796.797.844,76	0,00	0,00	50.330.177,14	847.128.021,90
42	Kecamatan Jangkar	749.192.080,00	0,00	0,00	36.474.154,49	785.666.234,49
43	Kecamatan Banyuputih	762.384.930,00	0,00	0,00	44.781.465,00	807.166.395,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.714.846.076,94	0,00	0,00	36.986.005,00	1.751.832.081,94
Jumlah		724.864.470.473,51	5.606.078.302,81	2.836.164.385,71	94.484.826.429,64	822.119.210.820,24

3. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Mutasi tambah akumulasi penyusutan gedung dan bangunan untuk masing-masing SKPD sebesar Rp9.533.502.028,95 terjadi karena:

- Koreksi saldo awal sebesar Rp121.063.192,42 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp119.070.341,85, Dinas Perhubungan sebesar Rp9.750,18, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp139.947,64 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp1.843.152,75;
- Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp256.390.758,00 pada Badan Pendapatan Daerah berupa baliho dan tugu pembangunan dari beberapa SKPD yakni Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp29.305.200,00, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan sebesar Rp25.754.770,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp102.057.044,00 dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp99.273.744,00;
- Koreksi lain-lain sebesar Rp9.138.275.958,53 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa bangunan musholla Manarul Ilmi SMP Negeri 4 Panji

Kecamatan Panji sebesar Rp25.200.000,00, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berupa Gedung Kantor, Gedung Pertemuan, Hotel, Gedung Pertokoan dan Parkir karena pengalihan fungsi Perumda Pasir Putih sebesar Rp8.831.359.574,23 dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa gedung kantor dan parkir sebesar Rp281.716.384,30; dan

- d. Koreksi Pemecahan sebesar Rp17.772.120,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan berupa baliho.

4. Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Rincian mutasi kurang akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp1.796.111.179,29 terjadi karena:

- a. Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp1.521.948.301,29 terdapat pada tiga SKPD yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.399.816.007,32 karena adanya proses hibah ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp7.997.008,00 karena adanya proses penghapusan gedung tempat kerja dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp114.135.285,97 karena proses hibah ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Kecamatan Banyuputih;
- b. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp256.390.758,00 pada empat SKPD dan mengikuti perpindahan aset tetapnya, yakni pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp29.305.200,00, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan sebesar Rp25.754.770,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp102.057.044,00 dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp99.273.744,00, aset tersebut berupa baliho dan tugu pembangunan yang dimutasikan ke Badan Pendapatan Daerah. Nilai mutasi keluar tersebut harus sama dengan nilai mutasi masuknya. Nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berasal dari eks Perumda tersebut jika dibandingkan dengan laporan likuidasi Perumda terdapat perbedaan nilai sebesar Rp146.373.164,82. Nilai tersebut merupakan koreksi akumulasi penyusutan atas aset tetap gedung dan bangunan yang di bawah nilai kapitalisasi dan dicatat secara *extracomptable*, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 204 Rincian Selisih Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan eks

Perumda						
No	Perumda	Berdasarkan		Penyesuaian Jenis Aset (Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemda)		Selisih
		LK Likuidasi	LK Pemda	Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3-1+5-6
1	Pasir Putih	8.910.960.400,35	8.831.359.574,23	0,00	0,00	79.600.826,12
2	Banongan	334.238.831,00	281.716.384,30	16.466.667,00	2.216.775,00	66.772.338,70
Jumlah		9.245.199.231,36	9.113.075.958,53	16.466.667,00	2.216.775,00	146.373.164,82

Jika dilihat dari tabel di atas terdapat penyesuaian jenis akumulasi penyusutan menyesuaikan dengan klasifikasi aset tetapnya berdasarkan kebijakan akuntansi pemda. Secara konsolidasi nilai tambah maupun kurang adalah sama tidak berpengaruh terhadap nilai akumulasi secara keseluruhan; dan

- c. Koreksi Pemecahan sebesar Rp17.772.120,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan berupa baliho.

Mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan gedung dan bangunan untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 205 Nilai Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Saldo Awal 2023 (Rp)	Mutasi Akumulasi Penyusutan		Beban Penyusutan 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	161.777.581.167,28	25.200.000,00	1.399.816.007,32	11.826.282.757,02	172.229.247.916,98
2	Dinas Kesehatan	21.316.692.588,15	119.070.341,85	0,00	3.014.940.318,13	24.450.703.248,12
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	12.662.219.218,01	0,00	0,00	1.453.349.101,68	14.115.568.319,69
	UOBK BLUD RSUD Besuki	3.740.004.227,78	0,00	0,00	720.973.226,14	4.460.977.453,92
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	4.525.339.069,03	0,00	0,00	929.764.397,71	5.455.103.466,74
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	3.257.984.985,20	0,00	0,00	307.029.418,93	3.565.014.404,13
4	Satuan Polisi Pamong Praja	554.269.509,28	0,00	0,00	28.520.908,97	582.790.418,25
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	188.445.738,00	0,00	0,00	21.289.562,00	209.735.300,00
6	Dinas Sosial	1.061.400.237,03	0,00	0,00	106.634.830,44	1.168.035.067,47
7	Dinas Ketenagakerjaan	779.007.946,86	0,00	0,00	60.783.351,86	839.791.298,72
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.250.538.857,75	0,00	0,00	170.272.723,58	2.420.811.581,33
9	Dinas Lingkungan Hidup	12.645.300.859,60	0,00	0,00	1.611.079.649,26	14.256.380.508,86
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	412.523.675,62	0,00	0,00	40.032.076,14	452.555.751,76
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	525.384.710,33	0,00	0,00	44.342.012,13	569.726.722,46
12	Dinas Perhubungan	1.626.715.958,73	9.750,18	0,00	217.663.389,96	1.844.389.098,87
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	552.503.910,53	0,00	29.305.200,00	86.431.501,38	609.630.211,91
14	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	25.355.101.639,18	17.772.120,00	43.526.890,00	3.055.569.326,73	28.384.916.195,91
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	908.199.472,37	0,00	0,00	120.760.157,71	1.028.959.630,08
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	450.703.443,63	139.947,64	7.997.008,00	64.909.543,00	507.755.926,27
17	Dinas Peternakan dan Perikanan	7.985.449.748,19	0,00	0,00	1.030.080.103,91	9.015.529.852,09
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.009.759.907,95	8.831.359.574,23	114.135.285,97	802.862.507,25	12.529.846.703,45
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.105.350.371,11	281.716.384,30	0,00	331.083.543,36	3.718.150.298,78
20	Sekretariat Daerah	6.158.641.638,43	0,00	102.057.044,00	609.981.514,68	6.666.566.109,11
21	Sekretariat DPRD	3.202.325.026,14	0,00	0,00	177.784.285,08	3.380.109.311,22
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.343.950.610,81	0,00	99.273.744,00	109.428.155,88	1.354.105.022,69
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.118.367.226,84	0,00	0,00	356.834.454,30	6.475.201.681,15
24	Badan Pendapatan Daerah	4.277.648.668,29	256.390.758,00	0,00	656.315.323,10	5.190.354.749,39
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	322.314.929,23	0,00	0,00	28.783.653,15	351.098.582,38
26	Inspektorat Daerah	571.267.799,84	0,00	0,00	36.594.396,98	607.862.196,82
27	Kecamatan Banyuglugur	436.799.250,93	0,00	0,00	32.989.010,61	469.788.261,54
28	Kecamatan Jatibanteng	647.220.271,12	0,00	0,00	42.370.457,06	689.590.728,19
29	Kecamatan Sumbermalang	564.116.410,81	0,00	0,00	35.704.720,47	599.821.131,28
30	Kecamatan Besuki	1.185.401.642,56	0,00	0,00	64.956.184,88	1.250.357.827,44
31	Kecamatan Suboh	401.751.772,15	0,00	0,00	34.592.785,33	436.344.557,49
32	Kecamatan Mlandingan	316.848.885,89	0,00	0,00	25.485.190,62	342.334.076,51
33	Kecamatan Bungatan	238.083.890,56	0,00	0,00	33.672.002,48	271.755.893,05
34	Kecamatan Kendit	304.126.322,64	1.843.152,75	0,00	34.469.596,30	340.439.071,69
35	Kecamatan Panarukan	598.637.329,72	0,00	0,00	24.474.653,45	623.111.983,17
36	Kecamatan Situbondo	761.405.045,72	0,00	0,00	56.093.350,60	817.498.396,32
37	Kecamatan Panji	602.996.305,88	0,00	0,00	54.270.028,85	657.266.334,73
38	Kecamatan Mangaran	177.182.104,39	0,00	0,00	23.290.284,87	200.472.389,26
39	Kecamatan Kapongan	420.515.194,50	0,00	0,00	52.069.142,23	472.584.336,74
40	Kecamatan Arjasa	311.604.589,13	0,00	0,00	29.303.891,53	340.908.480,66
41	Kecamatan Asembagus	368.467.812,04	0,00	0,00	38.239.212,04	406.707.024,08
42	Kecamatan Jangkar	336.093.764,67	0,00	0,00	31.709.377,54	367.803.142,21
43	Kecamatan Banyuputih	409.776.957,81	0,00	0,00	26.551.110,94	436.328.068,75
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	251.929.886,35	0,00	0,00	17.248.952,27	269.178.838,63
Jumlah		299.017.950.578,08	9.533.502.028,95	1.796.111.179,29	28.677.866.142,53	335.433.207.570,28

5. Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mutasi tambah akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.359.592.688,53 terjadi karena :

- Mutasi masuk antar SKPD pada Badan Pendapatan Daerah dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.700.000,00 berupa instalasi gardu listrik; dan
- Koreksi lain-lain sebesar Rp1.356.892.688,53 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berupa instalasi gardu listrik, jalan, dermaga dan bangunan irigasi karena pengalihan fungsi Perumda Pasir Putih sebesar Rp1.199.969.701,53 dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa Jalan dan Jembatan sebesar Rp156.922.987,00. Nilai akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari eks Perumda tersebut jika dibandingkan dengan laporan likuidasi Perumda tidak terdapat perbedaan hanya ada penyesuaian jenis aset, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 206 Rincian Selisih Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan eks Perumda

No	Perumda	Berdasarkan		Penyesuaian Jenis Aset (Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemda)		Selisih
		LK Likuidasi	LK Pemda	Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3-1+5-6
1	Pasir Putih	1.199.969.701,53	1.199.969.701,53	0,00	0,00	0,00
2	Banongan	154.706.212,00	156.922.987,00	2.216.775,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.354.675.913,53	1.356.892.688,53	2.216.775,00	0,00	0,00

Jika dilihat dari tabel di atas terdapat penyesuaian jenis akumulasi penyusutan menyesuaikan dengan klasifikasi aset tetaknya berdasarkan kebijakan akuntansi pemda. Secara konsolidasi nilai tambah maupun kurang adalah sama tidak berpengaruh terhadap nilai akumulasi secara keseluruhan.

6. Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mutasi kurang akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.700.000,00 karena adanya mutasi keluar antar SKPD dari Dinas Komunikasi dan Informatika ke Badan Pendapatan Daerah berupa instalasi gardu listrik. Nilai mutasi keluar tersebut harus sama dengan nilai mutasi masuknya.

Mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan untuk masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 - 207 Nilai Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal 2023 (Rp)	Mutasi Akumulasi Penyusutan		Beban Penyusutan 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.605.081.655,98	0,00	0,00	481.122.996,51	5.086.204.652,49
2	Dinas Kesehatan	1.906.848.291,73	0,00	0,00	311.365.799,53	2.218.214.091,26
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	1.607.475.592,12	0,00	0,00	217.552.135,02	1.825.027.727,14
	UOBK BLUD RSUD Besuki	449.570.462,14	0,00	0,00	63.607.520,07	513.177.982,21
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	903.843.178,09	0,00	0,00	139.805.673,87	1.043.648.851,97
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	999.879.360.817,34	0,00	0,00	76.578.187.906,03	1.076.457.548.723,36
4	Satuan Polisi Pamong Praja	18.876.737,50	0,00	0,00	1.788.987,50	20.665.725,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.478.950.565,00	0,00	0,00	566.374.997,89	3.045.325.562,89
6	Dinas Sosial	13.207.664,52	0,00	0,00	1.461.717,36	14.669.381,88
7	Dinas Ketenagakerjaan	112.279.119,42	0,00	0,00	1.978.609,84	114.257.729,26
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	14.717.427,13	0,00	0,00	1.939.744,96	16.657.172,09

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal 2023 (Rp)	Mutasi Akumulasi Penyusutan		Beban Penyusutan 2023 (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
	Penduduk dan Keluarga Berencana					
9	Dinas Lingkungan Hidup	11.403.849.215,16	0,00	0,00	1.338.104.256,56	12.741.953.471,72
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64.942.436,84	0,00	0,00	11.539.563,69	76.482.000,52
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33.513.829,97	0,00	0,00	3.038.837,74	36.552.667,71
12	Dinas Perhubungan	40.107.078.931,27	0,00	0,00	6.185.296.004,84	46.292.374.936,11
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	275.608.993,00	0,00	2.700.000,00	45.148.436,81	318.057.429,81
14	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	152.025.082,76	0,00	0,00	33.164.457,23	185.189.539,99
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.328.901,50	0,00	0,00	6.224.599,25	55.553.500,75
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41.790.625,00	0,00	0,00	4.065.112,50	45.855.737,50
17	Dinas Peternakan dan Perikanan	29.836.392.840,97	0,00	0,00	3.896.153.329,15	33.732.546.170,12
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	230.235.714,70	1.199.969.701,53	0,00	98.860.517,65	1.529.065.933,89
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.641.818.370,88	156.922.987,00	0,00	372.253.562,29	6.170.994.920,17
20	Sekretariat Daerah	265.311.675,60	0,00	0,00	40.702.869,94	306.014.545,54
21	Sekretariat DPRD	177.232.870,42	0,00	0,00	19.721.729,90	196.954.600,31
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	228.590.362,88	0,00	0,00	18.143.964,91	246.734.327,79
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	262.296.334,38	0,00	0,00	26.412.707,09	288.709.041,47
24	Badan Pendapatan Daerah	318.967.900,00	2.700.000,00	0,00	42.285.784,17	363.953.684,17
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81.241.716,67	0,00	0,00	6.344.594,79	87.586.311,46
26	Inspektorat Daerah	10.393.600,00	0,00	0,00	1.484.800,00	11.878.400,00
27	Kecamatan Banyuglugur	6.915.897,43	0,00	0,00	734.679,49	7.650.576,92
28	Kecamatan Jatibanteng	1.762.100,00	0,00	0,00	169.060,00	1.931.160,00
29	Kecamatan Sumbermalang	19.147.900,00	0,00	0,00	2.399.775,00	21.547.675,00
30	Kecamatan Besuki	2.369.715,00	0,00	0,00	480.940,00	2.850.655,00
31	Kecamatan Suboh	1.923.406,00	0,00	0,00	343.446,00	2.266.852,00
32	Kecamatan Mlandingan	17.670.752,63	0,00	0,00	2.717.713,16	20.388.465,79
33	Kecamatan Kendit	1.350.000,00	0,00	0,00	450.000,00	1.800.000,00
34	Kecamatan Situbondo	30.356.996,94	0,00	0,00	6.852.204,83	37.209.201,76
35	Kecamatan Panji	74.038.784,84	0,00	0,00	20.232.021,32	94.270.806,16
36	Kecamatan Mangaran	1.221.000,00	0,00	0,00	111.000,00	1.332.000,00
37	Kecamatan Kapongan	5.174.537,50	0,00	0,00	523.528,75	5.698.066,25
38	Kecamatan Arjasa	1.273.910,00	0,00	0,00	139.030,00	1.412.940,00
39	Kecamatan Banyuputih	732.902,50	0,00	0,00	66.627,50	799.530,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.766.000,00	0,00	0,00	0,00	49.766.000,00
Jumlah		1.101.384.534.815,82	1.359.592.688,53	2.700.000,00	90.549.351.243,12	1.193.290.778.747,47

5.1.3.3. Dana Cadangan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

40.000.000.000,00

0,00

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Saldo dana cadangan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp40.000.000.000,00. Dana cadangan tersebut dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024. Terhadap pembentukan dana cadangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menetapkan Perda Pembentukan Dana Cadangan, yakni Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Situbondo 2024. Berdasarkan Perda tersebut Pemerintah Kabupaten Situbondo akan membentuk Dana Cadangan sebesar Rp40.000.000.000,00.

2. Melakukan Pembentukan Dana Cadangan dengan memindahbukukan kas sebesar Rp40.000.000.000,00 ke rekening Dana Cadangan pada tanggal 23 Agustus 2023.
3. Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (*capital gain*) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah khususnya pada jasa giro pada kas bendahara.

5.1.3.4. Aset Lainnya

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

34.595.174.789,14

24.865.474.552,32

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 - 208 Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	6.541.782.307,24	6.490.593.807,24
2	Akumulasi Amortisasi	(6.503.390.932,24)	(6.490.593.807,24)
3	Aset Lain-lain	19.859.881.990,88	12.363.927.139,74
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(5.025.358.237,47)	(2.883.790.330,15)
5	Aset yang Dibatasi Penggunaannya	19.722.259.660,73	15.385.337.742,73
Jumlah		34.595.174.789,14	24.865.474.552,32

5.1.3.4.1. Aset Tak Berwujud

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

6.541.782.307,24

6.490.593.807,24

ATB adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo, tidak terdapat nilai minimum kapitalisasi untuk Aset Tak Berwujud. ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehannya.

Tabel 5 - 209 Rekap ATB

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	6.541.782.307,24	6.490.593.807,24
2	Akumulasi Amortisasi	(6.503.390.932,24)	(6.490.593.807,24)
Jumlah		38.391.375,00	0,00

Pada Tahun 2023 terdapat penambahan harga perolehan ATB sebesar Rp51.188.500,00 pada Dinas Perhubungan sehingga harga perolehan ATB sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.541.782.307,24 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5 - 210 Mutasi bertambah dan berkurang ATB

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.922.149.582,24	0,00	0,00	1.922.149.582,24
2	Dinas Kesehatan	629.501.000,00	0,00	0,00	629.501.000,00
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	1.186.900.000,00	0,00	0,00	1.186.900.000,00
	UOBK BLUD RSUD Besuki	188.650.000,00	0,00	0,00	188.650.000,00
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	175.293.000,00	0,00	0,00	175.293.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan	226.974.000,00	0,00	0,00	226.974.000,00

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	Perumahan Permukiman				
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.361.000,00	0,00	0,00	50.361.000,00
5	Dinas Perhubungan	70.130.000,00	51.188.500,00	0,00	121.318.500,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	785.873.150,00	0,00	0,00	785.873.150,00
7	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.150.000,00	0,00	0,00	29.150.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	98.600.000,00	0,00	0,00	98.600.000,00
9	Sekretariat Daerah	102.301.375,00	0,00	0,00	102.301.375,00
10	Sekretariat DPRD	24.318.500,00	0,00	0,00	24.318.500,00
11	Badan Pendapatan Daerah	801.957.200,00	0,00	0,00	801.957.200,00
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	173.460.000,00	0,00	0,00	173.460.000,00
13	Kecamatan Panarukan	24.975.000,00	0,00	0,00	24.975.000,00
	Jumlah	6.490.593.807,24	51.188.500,00	0,00	6.541.782.307,24

Adapun rincian jenis ATB tersebut terdiri dari:

Tabel 5 - 211 Rincian Jenis ATB per 31 Desember 2023

No	Nama SKPD dan UOBK	Jenis Aset Tidak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Pakai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cd Pembelajaran KTSP	2009	12.500.000,00	Tidak
		Software	2009	45.000.000,00	Tidak
		CD Software TIK (12 keping)	2011	25.432.641,53	Tidak
		CD Software PKN (12 keping)	2011	26.571.416,53	Tidak
		CD Software Keterampilan Edukatif (7 keping CD)	2011	34.542.841,53	Tidak
		CD Software Manajemen Perpustakaan (1 keping CD)	2011	34.542.841,53	Tidak
		CD Software IPS (33 keping)	2011	47.069.366,53	Tidak
		CD Multimedia Interaktif Pembelajaran IPA (12 keping CD)	2011	157.530.541,53	Tidak
		CD Multimedia Interaktif Pembelajaran Matematika (12 keping CD)	2011	178.028.491,53	Tidak
		Multimedia Interaktif Pembelajaran Bhs. Inggris (6 keping CD)	2011	130.199.941,53	Tidak
		Software Client Access	2015	67.500.000,00	Tidak
		Software Office	2015	76.500.000,00	Ya
		Software Windows	2015	10.462.500,00	Ya
		Software Pegangan Guru	2015	475.297.920,00	Tidak
		Software Multimedia Pembelajaran	2015	51.176.480,00	Tidak
		Software Vmware fusion	2015	3.680.000,00	Tidak
		Software Microsoft Office	2015	4.200.000,00	Ya
		Software LJK	2015	76.049.600,00	Tidak
		Microsoft Office 2016	2017	93.445.000,00	Ya
		Windows OS Licensing (Win. Server)	2017	17.865.000,00	Ya
		Aplikasi Simulasi UNBK	2018	2.500.000,00	Tidak
		Software sophos XG330	2018	198.055.000,00	Ya
		Microsoft Office STD 2019 Sngl OLP NL ACD	2019	154.000.000,00	Ya
	Sub Total			1.922.149.582,24	
2	Dinas Kesehatan	Aplikasi Inventory Obat	2015	611.501.000,00	Ya
		Program Terintegrasi SI MESSEM (DID)	2018	6.600.000,00	Ya
		Aplikasi SIK	2016	9.000.000,00	Ya
		Antivirus Trend Micro	2016	2.400.000,00	Ya
	Sub Total			629.501.000,00	
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	SIM RS LINGKAR Billing System	2016	196.900.000,00	Ya
		SIM RS LINGKAR Billing System (Pengembangan)	2017	394.900.000,00	Ya
		Jaringan Software SIM RS	2018	198.000.000,00	Ya
		Jaringan Software SIM RS	2018	199.100.000,00	Ya
		SIM RS LINGKAR Billing System	2019	198.000.000,00	Ya

No	Nama SKPD dan UOBK	Jenis Aset Tidak Berwujud (Pengembangan)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Pakai
		Sub Total		1.186.900.000,00	
	UOBK BLUD RSUD Besuki	Software Sistem Informasi Manajemen UOBK BLUD RSUD Besuki	2015	188.650.000,00	Ya
		Sub Total		188.650.000,00	
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	Software Sistem Informasi Manajemen – UOBK BLUD RSUD Asembagus	2016	49.585.000,00	Ya
		Software Sistem Informasi Manajemen – UOBK BLUD RSUD Asembagus (Lanjutan)	2017	49.786.000,00	Ya
		Software SMS Gateway	2017	770.000,00	Ya
		Jaringan Aplikasi SIM RS (Lanjutan)	2018	70.152.000,00	Ya
		Sistem Manajemen Dokumen Akreditasi (SISMADAK)	2019	5.000.000,00	Ya
		Sub Total		175.293.000,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Teknis Survey Leger Jalan	2014	226.974.000,00	Ya
		Sub Total		226.974.000,00	
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengadaan Website Akte Kelahiran Online	2015	20.793.000,00	Tidak
		Software Entry Data Dan Backup Data Akta Capil	2010	29.568.000,00	Tidak
		Sub Total		50.361.000,00	
5	Dinas Perhubungan	Aplikasi SIMPKB	2017	31.030.000,00	Ya
		Desain Database	2017	11.050.000,00	Ya
		Aplikasi P TAB	2017	28.050.000,00	Ya
		Aplikasi Penimbangan Standart Kemenhub (<i>Truck Scale</i>)	2023	51.188.500,00	Ya
		Sub Total		121.318.500,00	
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Firewall	2017	195.270.000,00	Ya
		Aplikasi Intelegensi Room	2018	517.000.000,00	Ya
		Server Aplikasi	2018	49.200.000,00	Ya
		Software Windows 10	2018	3.133.100,00	Ya
		Software Windows 10	2018	3.153.100,00	Ya
		Software Windows 10	2018	3.133.100,00	Ya
		Microsoft Office Home	2018	3.018.850,00	Ya
		SSL Wildcard Certificates	2021	11.965.000,00	Ya
		Sub Total		785.873.150,00	
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Software Website	2014	29.150.000,00	Ya
		Sub Total		29.150.000,00	
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Software Kearsipan	2005	98.600.000,00	Tidak
		Sub Total		98.600.000,00	
9	Setda – Humas	Konfigurasi Aplikasi, Konfigurasi Database, Instalasi Aplikasi Informasi Client Fitur, Video, Informasi Agenda, Pengumuman	2016	29.700.000,00	Tidak
	Setda – Humas	Tutorial Penggunaan CD Master, Training Operator	2016	1.408.000,00	Tidak
	Setda – Organisasi	Software Fingerprint – Jaringan Setting Program	2017	770.000,00	Ya
	Setda – Organisasi	Software Fingerprint – Jaringan Software	2017	3.410.000,00	Ya
	Setda – Hukum	Software Pengarsipan dan Dokumentasi Hukum Berbasis Web	2014	67.013.375,00	Ya
		Sub Total		102.301.375,00	
10	Sekretariat DPRD	Pembuatan Website	2011	24.318.500,00	Tidak
		Sub Total		24.318.500,00	
11	Badan Pendapatan Daerah	Sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah di Bidang Pajak dan	2010	92.647.500,00	Tidak

No	Nama SKPD dan UOBK	Jenis Aset Tidak Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Pakai
		Retribusi Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah			
		Sistem Aplikasi BPHTB	2012	48.891.700,00	Tidak
		Sistem Aplikasi PBB	2012	380.380.000,00	Tidak
		SISMIOP PBB – P2	2013	38.665.000,00	Tidak
		Aplikasi GIS (Geographic Information System) Aset Tanah	2016	241.373.000,00	Tidak
		Sub Total		801.957.200,00	
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Software Kartu Identitas Pegawai	2014	5.500.000,00	Ya
		Software Aplikasi Informasi Kegiatan	2016	25.960.000,00	Tidak
		Software Informasi Kepegawaian	2016	43.000.000,00	Ya
		Software Informasi Kepegawaian (E-Kinerja)	2017	99.000.000,00	Ya
		Sub Total		173.460.000,00	
13	Kecamatan Panarukan	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	2017	24.975.000,00	Tidak
		Sub Total		24.975.000,00	
		Jumlah Total		6.541.782.307,24	

5.1.3.4.2. Akumulasi Amortisasi

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

(6.503.390.932,24)

(6.490.593.807,24)

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo, masa manfaat ATB berupa perangkat lunak (*Software*) ditetapkan selama empat tahun, sedangkan jika berupa lisensi maka menyesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus.

Tabel 5 - 212 Tabel Akumulasi Amortisasi 2023

No	Nama SKPD	Akumulasi Amortisasi s.d 2022	Koreksi Akumulasi Amortisasi		Beban Amortisasi 2023	Akumulasi Amortisasi s.d 2023
			Tambah	Kurang		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.922.149.582,24	0,00	0,00	0,00	1.922.149.582,24
2	Dinas Kesehatan	629.501.000,00	0,00	0,00	0,00	629.501.000,00
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	1.186.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.186.900.000,00
	UOBK BLUD RSUD Besuki	188.650.000,00	0,00	0,00	0,00	188.650.000,00
	UOBK BLUD RSUD Asembagus	175.293.000,00	0,00	0,00	0,00	175.293.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	226.974.000,00	0,00	0,00	0,00	226.974.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.361.000,00	0,00	0,00	0,00	50.361.000,00
5	Dinas Perhubungan	70.130.000,00	0,00	0,00	12.797.125,00	82.927.125,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	785.873.150,00	0,00	0,00	0,00	785.873.150,00
7	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.150.000,00	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	98.600.000,00	0,00	0,00	0,00	98.600.000,00
9	Sekretariat Daerah	102.301.375,00	0,00	0,00	0,00	102.301.375,00
10	Sekretariat DPRD	24.318.500,00	0,00	0,00	0,00	24.318.500,00
11	Badan Pendapatan Daerah	801.957.200,00	0,00	0,00	0,00	801.957.200,00
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	173.460.000,00	0,00	0,00	0,00	173.460.000,00

No	Nama SKPD	Akumulasi Amortisasi s.d 2022	Koreksi Akumulasi Amortisasi		Beban Amortisasi 2023	Akumulasi Amortisasi s.d 2023
			Tambah	Kurang		
	Daya Manusia					
13	Kecamatan Panarukan	24.975.000,00	0,00	0,00	0,00	24.975.000,00
	Jumlah	6.490.593.807,24	0,00	0,00	12.797.125,00	6.503.390.932,24

Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.503.390.932,24. Akumulasi amortisasi merupakan kontra akun ATB yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ATB. Mutasi bertambah akumulasi amortisasi akan menyesuaikan dengan mutasi ATB itu sendiri.

5.1.3.4.3. Aset Lain-lain

31 Desember 2023
(Rp)

19.859.881.990,88

31 Desember 2022
(Rp)

12.363.927.139,74

Aset Lain-lain merupakan bagian dari aset lainnya digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam ATB, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset yang dibatasi penggunaannya. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, hibah, dan penyertaan modal).

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Tabel 5 – 213 Rekapitulasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap	11.349.811.816,20	13.233.536.503,67	5.916.856.103,67	18.666.492.216,20
2	Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Selain Aset Tetap	1.014.115.323,54	179.274.451,14	0,00	1.193.389.774,68
	Jumlah	12.363.927.139,74	13.412.810.954,81	5.916.856.103,67	19.859.881.990,88

5.1.3.4.3.1. Aset Lain-Lain yang Berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 79 dan Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Akrua pada Bab XI tentang Penghentian Penggunaan dan Pelepasan Aset Tetap yang menyebutkan “Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya”. Berdasarkan hal tersebut, maka penyajian aset lain-lain pada Neraca Pemerintah Kabupaten Situbondo menggunakan nilai tercatat yang berasal dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aset lain-lain tersebut.

Saldo per 31 Desember 2023 aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, penghibahan, penyertaan modal, pemusnahan, dan sebab lain) adalah sebesar Rp18.666.492.216,20. Untuk rincian mutasi tambah dan kurang atas aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 5 – 214 Mutasi Aset Lain-Lain yang Berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Proses Hapus Buku	11.349.811.816,20	13.233.536.503,67	5.916.856.103,67	18.666.492.216,20
Jumlah		11.349.811.816,20	13.233.536.503,67	5.916.856.103,67	18.666.492.216,20

5.1.3.4.3.1.1. Aset Lain-lain Dalam Proses Hapus Buku

Aset Lain-lain dalam proses hapus buku pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp18.666.492.216,20 dengan rincian mutasi bertambah dan berkurang sebagai berikut:

Tabel 5 – 215 Mutasi Aset Lain-Lain yang Berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap

No	SKPD	Saldo Awal 2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	249.749.400,00	7.316.680.400,00	0,00	7.566.429.800,00
2	Dinas Kesehatan	1.073.756.332,00	0,00	0,00	1.073.756.332,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	6.294.704.984,00	0,00	0,00	6.294.704.984,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	163.200.000,00	0,00	0,00	163.200.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	93.060.000,00	0,00	0,00	93.060.000,00
6	Dinas Sosial	114.550.000,00	0,00	0,00	114.550.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	133.324.670,00	4.470.505,00	4.470.505,00	133.324.670,00
9	Dinas Perhubungan	101.572.174,00	0,00	0,00	101.572.174,00
10	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	304.939.057,20	0,00	0,00	304.939.057,20
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.100.000,00	49.981.300,00	49.981.300,00	26.100.000,00
12	Dinas Peternakan dan Perikanan	59.898.744,00	115.640.000,00	115.640.000,00	59.898.744,00
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	5.746.764.298,67	5.746.764.298,67	0,00
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	58.811.500,00	0,00	0,00	58.811.500,00
15	Sekretariat Daerah	131.000.000,00	0,00	0,00	131.000.000,00
16	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.460.285.000,00	0,00	0,00	2.460.285.000,00
17	Inspektorat Daerah	12.079.875,00	0,00	0,00	12.079.875,00
18	Kecamatan Suboh	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
19	Kecamatan Bungatan	15.666.000,00	0,00	0,00	15.666.000,00
20	Kecamatan Panji	49.114.080,00	0,00	0,00	49.114.080,00
Jumlah		11.349.811.816,20	13.233.536.503,67	5.916.856.103,67	18.666.492.216,20

1. Mutasi Bertambah Aset Lain-lain yang Berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap (Hapus Buku)

Mutasi bertambah aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.233.536.503,67. Mutasi tersebut merupakan reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain pada Tahun 2023 dengan maksud dijual, dihibahkan, dipertukarkan, penyertaan modal, dimusnahkan, mutasi antar SKPD akibat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan/atau karena sebab lain yang mengharuskan aset tetap tersebut berpindah ke aset lain-lain. Berikut merupakan rincian mutasi bertambah aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap.

Tabel 5 – 216 Mutasi Bertambah Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Hibah (Rp)	Sebab Lain (Rp)	Pemusnahan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.316.680.400,00	0,00	7.316.680.400,00	0,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	4.470.505,00	0,00	0,00	4.470.505,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.981.300,00	0,00	0,00	49.981.300,00
4	Dinas Peternakan dan Perikanan	115.640.000,00	0,00	0,00	115.640.000,00
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.746.764.298,67	5.746.764.298,67	0,00	0,00
Jumlah		13.233.536.503,67	5.746.764.298,67	7.316.680.400,00	170.091.805,00

Rincian mutasi bertambah aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Hibah

Reklasifikasi ini merupakan reklasifikasi aset tetap ke aset lain-Lain melalui proses hibah barang kepada organisasi berbadan hukum, Pemerintah Pusat/Daerah, instansi vertikal dan Pokmas sesuai tahapan yang telah dilalui sampai terbitnya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan BAST.

Mutasi bertambah aset lain-Lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hibah terdapat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.746.764.298,67 kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih berdasarkan BAST Hibah Barang Milik Daerah Nomor: 028/6210/431.403.5/2023 antara lain:

- 1) Tanah bangunan kantor pemerintah yang digunakan sebagai Wisata Religi sebesar Rp40.000.000,00.
- 2) Bangunan gedung *Tourism Information Center* (TIC) Wisata Religi, Kios cinderamata, Plaza Kuliner Wisata Religi, toilet, tempat parkir, taman, gapura dan gazebo sebesar Rp5.706.764.298,67.

2. Sebab Lain

Reklasifikasi ini merupakan reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain selain proses penjualan, pertukaran, penghibahan, penyertaan modal dan pemusnahan. Mutasi bertambah ini terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.316.680.400,00 terdiri dari aset tetap yang belum dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 5 – 217 Rincian Aset lain-lain yang akan dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur

No	Instansi	Jumlah (Rp)	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)
1	SDLBN Demung	1.645.190.500,00	16.000.000,00	14.850.000,00	1.614.340.500,00
2	SMAN 1 Besuki	149.124.000,00	0,00	0,00	149.124.000,00
3	SMAN 1 Suboh	370.679.000,00	0,00	3.360.000,00	367.319.000,00
4	SMKN 1 Suboh	232.500.000,00	0,00	232.500.000,00	0,00
5	SMKN 1 Kendit	82.841.900,00	0,00	82.841.900,00	0,00
6	SMAN 1 Situbondo	607.285.000,00	0,00	2.160.000,00	605.125.000,00
7	SMAN 2 Situbondo	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00
8	SMKN 1 Situbondo	287.942.000,00	0,00	188.220.000,00	99.722.000,00
9	SMKN 2 Situbondo	340.368.000,00	0,00	42.800.000,00	297.568.000,00
10	SMAN 1 Panji	487.520.000,00	0,00	39.000.000,00	448.520.000,00
11	SMKN 1 Panji	2.072.000.000,00	0,00	72.000.000,00	2.000.000.000,00
12	SMAN 1 Kapongan	330.780.000,00	0,00	3.360.000,00	327.420.000,00
13	SMAN 1 Asembagus	547.610.000,00	0,00	58.980.000,00	488.630.000,00
14	SMAN 1 Banyuputih	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00
15	SMK 2 Ibrahimi Sukorejo	138.610.000,00	0,00	0,00	138.610.000,00
Jumlah		7.316.680.400,00	38.550.000,00	741.751.900,00	6.536.378.500,00

3. Pemusnahan

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dimusnahkan sebesar Rp170.091.805,00 terdapat pada tiga SKPD yaitu :

- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.470.505,00 berupa aset tetap lainnya (pohon) yang terdampak akibat adanya pembangunan drainase.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp49.981.300,00 berupa gudang yang dibongkar kemudian dibangun kembali untuk dijadikan garasi.
- Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp115.640.000,00 berupa delapan hewan ternak mati yang terdiri dari lima ekor sapi dan tiga ekor kambing

2. Mutasi Berkurang Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap (Hapus Buku)

Mutasi berkurang aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.916.856.103,67. Mutasi berkurang aset lain-lain merupakan pelepasan aset lain-lain karena dijual, dihibahkan, dipertukarkan, penyertaan modal, dimusnahkan, mutasi antar SKPD dan atau karena sebab lain sehingga aset tersebut dihapus dari neraca Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dokumen yang digunakan dalam pelepasan aset lain-lain tersebut adalah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 135 Tahun 2023 Tanggal 04 Desember 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023. Berikut rincian mutasi berkurang aset lain-lain selama Tahun 2023.

Tabel 5 – 218 Mutasi Berkurang Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Hibah (Rp)	Pemusnahan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	4.470.505,00	0,00	4.470.505,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.981.300,00	0,00	49.981.300,00
3	Dinas Peternakan dan Perikanan	115.640.000,00	0,00	115.640.000,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.746.764.298,67	5.746.764.298,67	0,00
Jumlah		5.916.856.103,67	5.746.764.298,67	170.091.805,00

Berikut penjelasan mutasi berkurang aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap:

1. Hibah

Harga perolehan aset lain-lain yang dihibahkan kepada pihak lain di Tahun 2023 terdapat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.746.764.298,67 kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih berdasarkan BAST Hibah Barang Milik Daerah Nomor: 028/6210/431.403.5/2023 antara lain:

- Tanah bangunan kantor pemerintah yang digunakan sebagai Wisata Religi sebesar Rp40.000.000,00.
- Bangunan gedung TIC Wisata Religi, kios cinderamata, Plaza Kuliner Wisata Religi, toilet, tempat parkir, taman, gapura dan gazebo sebesar Rp5.706.764.298,67.

2. Pemusnahan

Mutasi berkurang karena pemusnahan pada Tahun 2023 sebesar Rp170.091.805,00 terdapat pada tiga SKPD yaitu:

- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.470.505,00 berupa aset tetap lainnya (pohon) yang terdampak akibat adanya pembangunan drainase.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp49.981.300,00 berupa gudang yang dibongkar kemudian dibangun kembali untuk dijadikan garasi.

- c. Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp115.640.000,00 berupa delapan hewan ternak mati yang terdiri dari lima ekor sapi dan tiga ekor kambing

5.1.3.4.3.1.2. Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Non Aset Tetap

Saldo Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Non Aset Tetap sebesar Rp1.193.389.774,68 antara lain:

Tabel 5 – 219 Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Non Aset Tetap

No	SKPD dan UOBK	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TP-TGR (SKTJM belum terbit)	70.549.951,19	0,00	0,00	70.549.951,19
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7086/431.200.5/2023	0,00	59.732.806,00	0,00	59.732.806,00
3	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7138/431.200.4/2023	0,00	12.559.260,00	0,00	12.559.260,00
4	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	Piutang Jamkesmas RSUD dr. Abdoer Rahem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7138/431.200.4/2023	0,00	4.350.175,00	0,00	4.350.175,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Laporan Hasil Reviu Terhadap 22 Kegiatan X.700/6319/431.200.3/2023	0,00	11.271.565,51	0,00	11.271.565,51
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7136/431.200.2/2023	0,00	12.527.316,00	0,00	12.527.316,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7137/431.200.2/2023	0,00	4.612.363,00	0,00	4.612.363,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7136/431.200.2/2023	0,00	3.383.578,00	0,00	3.383.578,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7116/431.200.4/2023	0,00	1.938.082,00	0,00	1.938.082,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7100/431.200.3/2023	0,00	7.307.713,78	0,00	7.307.713,78
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7116/431.200.4/2023	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7116/431.200.4/2023	0,00	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7137/431.200.2/2023	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
15	Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan	0,00	2.198.798,00	0,00	2.198.798,00

No	SKPD dan UOBK	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
	Perdagangan	Keuangan dan Aset X.700/7136/431.200.2/2023				
16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7137/431.200.2/2023	0,00	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TP-TGR (SKTJM belum terbit)	8.956.377,60	0,00	0,00	8.956.377,60
18	Dinas Peternakan dan Perikanan	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7099/431.200.3/2023	0,00	6.081.100,85	0,00	6.081.100,85
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Penyerahan kembali penyertaan modal BUMD untuk dimusnahkan	42.100.570,00	0,00	0,00	42.100.570,00
20	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7134/431.200.5/2023	0,00	19.676.968,00	0,00	19.676.968,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7099/431.200.3/2023	0,00	3.536.645,00	0,00	3.536.645,00
22	Sekretariat DPRD	TP-TGR (SKTJM belum terbit)	41.088.000,00	0,00	0,00	41.088.000,00
23	Sekretariat DPRD	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7134/431.200.5/2023	0,00	12.256.310,00	0,00	12.256.310,00
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Radio SS	423.189.124,00	0,00	0,00	423.189.124,00
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7136/431.200.2/2023	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	TP-TGR (SKTJM belum terbit)	15.993.032,75	0,00	0,00	15.993.032,75
27	Badan Pendapatan Daerah	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7137/431.200.2/2023	0,00	1.833.860,00	0,00	1.833.860,00
28	Kecamatan Situbondo (Kelurahan Dawuhan)	TP-TGR (SKTJM belum terbit)	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
29	Kecamatan Mangaran	TP-TGR (SKTJM belum terbit)	410.038.268,00	0,00	0,00	410.038.268,00
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7086/431.200.5/2023	0,00	6.052.910,00	0,00	6.052.910,00
Jumlah			1.014.115.323,54	179.274.451,14	0,00	1.193.389.774,68

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi bertambah

1) TP/TGR Tahun 2023 sebesar Rp179.274.451,14.

TP/TGR tersebut merupakan hasil audit terhadap ketaatan atas pengelolaan keuangan dan aset pada Tahun 2023 sehingga SKPD terkait perlu melakukan pengambalian belanja atas hasil tersebut pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 – 220 TP/TGR Hasil Audit Ketaatan Atas Pengelolaan Keuangan Tahun 2023

No	SKPD dan UOBK	Uraian	Nominal (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7086/431.200.5/2023	59.732.806,00
2	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7138/431.200.4/2023	12.559.260,00
	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7138/431.200.4/2023	4.350.175,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman	Laporan Hasil Reviu Terhadap 22 Kegiatan X.700/6319/431.200.3/2023	11.271.565,51
4	Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7136/431.200.2/2023	12.527.316,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7137/431.200.2/2023	4.612.363,00
6	Dinas Ketenagakerjaan	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7136/431.200.2/2023	3.383.578,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7116/431.200.4/2023	1.938.082,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7100/431.200.3/2023	7.307.713,78
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7116/431.200.4/2023	450.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7116/431.200.4/2023	2.780.000,00
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7137/431.200.2/2023	3.500.000,00
12	Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7136/431.200.2/2023	2.198.798,00
13	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7137/431.200.2/2023	2.725.000,00
14	Dinas Peternakan dan Perikanan	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7099/431.200.3/2023	6.081.100,85
15	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7134/431.200.5/2023	19.676.968,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7099/431.200.3/2023	3.536.645,00
17	Sekretariat DPRD	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7134/431.200.5/2023	12.256.310,00
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7136/431.200.2/2023	500.000,00
19	Badan Pendapatan Daerah	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7137/431.200.2/2023	1.833.860,00
20	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset X.700/7086/431.200.5/2023	6.052.910,00
Jumlah			179.274.451,14

b. Saldo Akhir

- 1) TP/TGR yang masih bersifat informasi dan belum diterbitkan SK pembebanan maupun SKTJM. Rincian TP/TGR tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 - 221 Rincian TP-TGR yang belum terbit SKTJM

No	SKPD	Uraian	Tahun	Saldo Kerugian (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kesalahan pembebanan pajak pembelian tanah	2008	31.624.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kekurangan Volume Pekerjaan	2011, 2012	12.273.600,99
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan	2012	15.900.114,20
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	kelebihan pembayaran tunjangan anak	2021	10.752.236,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kekurangan Volume Pekerjaan	2011	8.956.377,60
6	Sekretariat DPRD	realisasi belanja tercatat ganda	2016, 2017	41.088.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	Kurang Penetapan pajak mineral	2014	4.751.740,75
8	Badan Pendapatan Daerah	PBB P-2 belum disetor	2010	11.241.292,00
9	Kecamatan Situbondo (Kelurahan Dawuhan)	kelebihan realisasi belanja	2016	2.200.000,00

No	SKPD	Uraian	Tahun	Saldo Kerugian (Rp)
10	Kecamatan Mangaran	Pengeluaran Kas Tidak didukung SPJ memadai	2021	410.038.268,00
Jumlah				548.825.629,54

- 2) TP/TGR hasil audit terhadap ketaatan atas pengelolaan keuangan dan aset Tahun 2023 sebesar Rp179.274.451,14 telah dijelaskan pada mutasi bertambah di atas.
- 3) Penyerahan kembali penyertaan modal BUMD untuk dimusnahkan sebesar Rp42.100.570,00.

Pada Tahun 2020, terdapat penyerahan aset berupa sebagian bangunan Hotel Papin Inn Pasir Putih yang terletak di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan, dari Perumda Pasir Putih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dalam rangka mendukung pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan. Terhadap sebagian bangunan berupa enam kamar dan satu gudang seluas 62,5m² dengan nilai buku sebesar Rp42.100.570,00 kemudian dilakukan pembongkaran dan pemusnahan. Barang tersebut belum dapat diakui sebagai pengurangan nilai investasi permanen karena belum didukung dengan Peraturan Daerah perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada Perumda Pasir Putih Situbondo.

- 4) Piutang Radio SS sebesar Rp423.189.124,00

Saldo piutang PT Radio Suara Situbondo (RSS) sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp423.189.124,00. Pada Tahun 2019 terdapat setoran dari PT Radio SS sebesar Rp1.190.876,00. Setoran tersebut merupakan bunga pinjaman PT RSS yang disetor ke rekening kas umum daerah pada tanggal 10 Desember 2019 dengan Nomor STS 3.0.03.01/SS/089/XII/2019.

Pinjaman kepada PT RSS dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/134/001.2/2005 serta Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan PT RSS Nomor 900/0910/431.003.3/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Pinjaman Biaya Operasional.

Terhadap perkembangan piutang pada Radio PT RSS dapat disampaikan sebagai berikut:

- a) Inspektorat telah melakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus atas Operasional PT RSS Kabupaten Situbondo Nomor X.790/464/431.306/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dengan rekomendasi sebagai berikut:
 - (1) Aktivitas PT RSS agar dihentikan dan tidak dilanjutkan karena secara yuridis PT RSS tidak akan pernah mendapatkan izin siar sebagai lembaga penyiaran swasta dan kondisi keuangan yang selalu defisit (rugi); dan
 - (2) Mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Situbondo untuk segera mencabut Perda Nomor 06 Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007 karena tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
- b) Bupati Situbondo telah meminta persetujuan pembubaran kepada DPRD melalui Surat Bupati Situbondo Nomor 575/038/431.007.2.3/2014 tanggal 7 April 2014.
- c) PT RSS sebagai perseroan terbatas tidak pernah melaksanakan RUPS untuk periode Tahun Buku 2009 sampai dengan 2012 dan tidak pernah menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited dan Audited kepada Pemerintah

Kabupaten Situbondo selaku pemilik/pemegang saham, sebagai salah satu syarat pengakuan investasi permanen di Neraca Pemerintah Kabupaten Situbondo.

- d) Bupati Situbondo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo selaku Pemegang Saham PT RSS mengajukan permohonan penetapan pembubaran PT RSS kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo melalui Surat Bupati Situbondo tanggal 5 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan register Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Sit tanggal 5 Maret 2019.
- e) Berdasarkan permohonan di atas, Pengadilan Negeri Situbondo menetapkan pembubaran PT Radio Suara Situbondo dengan Salinan Penetapan Register Nomor 16/PDT.P/2019/PN.SIT tanggal 11 April 2019 dan menetapkan Drs. H.Suradji, MM sebagai likuidator.
- f) Likuidator telah melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana laporan tersebut telah tercatat dalam *database* Sistem Adminitrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait pembubaran PT RSS berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan tanggal 19-09-2019 Nomor AHU-AH.01.10-0009585.
- g) Menindaklanjuti Surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan tanggal 19-09-2019 Nomor AHU-AH.01.10-0009585, likuidator melakukan dan melaksanakan kewajiban hutang-hutang perseroan yang diamanahkan kepadanya.
- h) Likuidator telah menyampaikan pertanggungjawaban kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo berdasarkan surat pertanggungjawaban pembubaran PT RSS tertanggal 14-10-2019.
- i) Tanggal 30-10-2019, Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo mengeluarkan surat pembubaran PT RSS Nomor W14.U18/211/HK.02/10/2019 yang menyatakan bahwa:
 - (1) Menerima laporan proses likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator perseroan.
 - (2) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada likuidator atas proses likuidasi yang telah dilakukannya
 - (3) Menyatakan bahwa proses likuidasi telah selesai dilaksanakan dan segala hak dan kewajiban perseroan serta pemegang saham telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j) Proses pembubaran PT RSS tinggal menyisakan satu tahapan lagi, yakni penetapan Perda pembubaran. Saat ini, proses tersebut telah masuk dalam daftar program pembentukan Perda pembubaran PT RSS berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 188/18/431.100.3.2/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

Berikut merupakan tabel mutasi pinjaman PT RSS sampai dengan Tahun 2019:

Tabel 5 - 222 Mutasi Pinjaman PT Radio Suara Situbondo

Tahun	Pinjaman (Rp)		Angsuran (Rp)		Sisa Pinjaman (Rp)		Total
	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	
2005	385.800.000,00	48.225.000,00	0,00	0,00	385.800.000,00	48.225.000,00	434.025.000,00
2006	385.800.000,00	48.225.000,00	0,00	0,00	385.800.000,00	48.225.000,00	434.025.000,00
2007	385.800.000,00	48.225.000,00	0,00	9.645.000,00	385.800.000,00	38.580.000,00	424.380.000,00

Tahun	Pinjaman (Rp)		Angsuran (Rp)		Sisa Pinjaman (Rp)		
	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Total
2008	385.800.000,00	38.580.000,00	0,00	0,00	385.800.000,00	38.580.000,00	424.380.000,00
2009	385.800.000,00	38.580.000,00	0,00	0,00	385.800.000,00	38.580.000,00	424.380.000,00
2010	385.800.000,00	38.580.000,00	0,00	0,00	385.800.000,00	38.580.000,00	424.380.000,00
2011	385.800.000,00	38.580.000,00	0,00	0,00	385.800.000,00	38.580.000,00	424.380.000,00
2012	385.800.000,00	38.580.000,00	0,00	0,00	385.800.000,00	38.580.000,00	424.380.000,00
2013	385.800.000,00	38.580.000,00	0,00	0,00	385.800.000,00	38.580.000,00	424.380.000,00
2014	385.800.000,00	38.580.000,00	0,00	0,00	385.800.000,00	38.580.000,00	424.380.000,00
2015	385.800.000,00	38.580.000,00	0,00	0,00	385.800.000,00	38.580.000,00	424.380.000,00
2016	385.800.000,00	38.580.000,00	0,00	0,00	385.800.000,00	38.580.000,00	424.380.000,00
2017	385.800.000,00	38.580.000,00	0,00	0,00	385.800.000,00	38.580.000,00	424.380.000,00
2018	385.800.000,00	38.580.000,00	0,00	0,00	385.800.000,00	38.580.000,00	424.380.000,00
2019	385.800.000,00	38.580.000,00	0,00	1.190.876,00	385.800.000,00	37.389.124,00	423.189.124,00

5.1.3.4.4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

**31 Desember 2023
(Rp)
(5.025.358.237,47)**

**31 Desember 2022
(Rp)
(2.883.790.330,15)**

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 79 yang menyatakan bahwa aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset tetap yang telah dihentikan penggunaannya atau akan dilimpahkan ke entitas pelaporan lain, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap tersebut dipindahkan ke aset lain-lain. Adapun rincian mutasi akumulasi penyusutan aset lain-lain sebagai dampak pindahnya nilai perolehan aset tetap ke aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian mutasi bertambah dan berkurang akumulasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 223 Rincian mutasi bertambah dan berkurang akumulasi aset lain-lain

No	SKPD dan UOBK	Saldo Awal 2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	2.141.567.907,32	0,00	2.141.567.907,32
2	Dinas Kesehatan	754.506.332,00	0,00	0,00	754.506.332,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	193.980.591,00	0,00	0,00	193.980.591,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	163.200.000,00	0,00	0,00	163.200.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	93.060.000,00	0,00	0,00	93.060.000,00
6	Dinas Sosial	114.550.000,00	0,00	0,00	114.550.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	61.713.125,00	0,00	0,00	61.713.125,00
9	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.914.285,72	7.997.008,00	7.997.008,00	14.914.285,72
11	Dinas Peternakan dan Perikanan	45.110.300,00	0,00	0,00	45.110.300,00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	114.135.285,98	114.135.285,98	0,00
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	54.955.071,43	0,00	0,00	54.955.071,43
14	Sekretariat Daerah	131.000.000,00	0,00	0,00	131.000.000,00
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.211.854.750,00	0,00	0,00	1.211.854.750,00
16	Inspektorat Daerah	12.079.875,00	0,00	0,00	12.079.875,00
17	Kecamatan Suboh	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
18	Kecamatan Bungatan	15.666.000,00	0,00	0,00	15.666.000,00
Jumlah		2.883.790.330,15	2.263.700.201,30	122.132.293,98	5.025.358.237,47

1. Mutasi Bertambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pada Tahun 2023, terdapat penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp2.263.700.201,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 – 224 Mutasi Bertambah Akumulasi Aset Lain-lain

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Hibah (Rp)	Sebab Lain (Rp)	Pemusnahan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.141.567.907,32	0,00	2.141.567.907,32	0,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.997.008,00	0,00	0,00	7.997.008,00
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	114.135.285,98	114.135.285,98	0,00	0,00
Jumlah		2.263.700.201,30	114.135.285,98	2.141.567.907,32	7.997.008,00

Rincian penjelasan mutasi bertambah akumulasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

1. Hibah

Penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain karena hibah sebesar Rp114.135.285,98 terdapat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih.

2. Sebab Lain

Penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain (sebab lain) sebesar Rp2.141.567.907,32 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan akumulasi penyusutan aset tetap yang akan dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Pemusnahan

Akumulasi penyusutan bertambah pemusnahan terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp7.997.008,00 merupakan akumulasi penyusutan gedung gudang yang dimaksudkan untuk dimusnahkan kemudian dibangun ulang menjadi garasi.

2. Mutasi Berkurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Mutasi berkurang akumulasi penyusutan aset lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp122.132.293,98. Rincian mutasi berkurang akumulasi penyusutan aset lain-lain sebagai berikut:

Tabel 5 – 225 Mutasi Berkurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Hibah (Rp)	Pemusnahan (Rp)
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.997.008,00	0,00	7.997.008,00
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	114.135.285,98	114.135.285,98	0,00
Jumlah		122.132.293,98	114.135.285,98	7.997.008,00

Rincian penjelasan mutasi berkurang akumulasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

1. Hibah

Akumulasi penyusutan aset lain-lain yang dihapus karena hibah pada Tahun 2023 sebesar sebesar Rp114.135.285,98 terdapat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih.

2. Pemusnahan

Mutasi berkurang akumulasi penyusutan aset lain-lain karena pemusnahan pada Tahun 2023 terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp7.997.008,00 merupakan akumulasi penyusutan gedung gudang yang dimusnahkan kemudian dibangun ulang menjadi garasi.

5.1.3.4.5. Aset yang Dibatasi Penggunaannya

**31 Desember 2023
(Rp)**

**31 Desember 2022
(Rp)**

19.722.259.660,73

15.385.337.742,73

Kas yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak di luar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya, disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.

Saldo aset yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.722.259.660,73, antara lain:

Tabel 5 - 226 Mutasi Aset yang Dibatasi Penggunaannya

No	SKPD dan UOBK	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	UOBK BLUD RSUD Besuki	Kas Tunai dan Bank yang diblokir	1.019.236.371,73	4.083.289,00	0,00	1.023.319.660,73
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TDF DBH Pajak dan SDA	14.366.101.371,00	18.698.940.000,00	14.366.101.371,00	18.698.940.000,00
Jumlah			15.385.337.742,73	18.703.023.289,00	14.366.101.371,00	19.722.259.660,73

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas UOBK BLUD RSUD Besuki yang diblokir

Kas di UOBK BLUD RSUD Besuki yang diblokir sebesar Rp1.023.319.660,73 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 227 Mutasi Kas UOBK BLUD RSUD Besuki yang Diblokir

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Tunai	440.000.000,00	0,00	0,00	440.000.000,00
2	Giro	579.236.371,73	4.083.289,00	0,00	583.319.660,73
Jumlah		1.019.236.371,73	4.083.289,00	0,00	1.023.319.660,73

Aset yang dibatasi penggunaannya dimaksud merupakan kas di UOBK BLUD RSUD Besuki dengan rincian sebagai berikut:

a. Kas Tunai sebesar Rp440.000.000,00

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam bentuk LHP Khusus atas Posisi Aktiva Lancar dan Hutang per 30 Agustus 2018 UOBK BLUD RSUD Besuki Kabupaten Situbondo Nomor X.700/016.KH/431.306/2018 tanggal 10 Desember 2018, maka terdapat penyalahgunaan belanja BLUD sebesar Rp979.546.685,00. Terhadap penyalahgunaan belanja tersebut telah disetor ke rekening induk BLUD 0541001433 pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp539.546.685,00, sedangkan sisanya sebesar Rp440.000.000,00 merupakan barang bukti berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP/202.B/IX/2018/Reskrim Kepolisian Resort Situbondo tanggal 10 September 2018; dan

b. Kas di Rekening sebesar Rp583.319.660,73

Rekening Giro Bank Jatim nomor rekening 0541001433 merupakan rekening induk dalam bentuk giro yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan untuk pembayaran pengeluaran BLUD pada tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2018. Berdasarkan Surat Permohonan Pemblokiran Rekening dari pihak Kepolisian Jawa Timur Resort Situbondo kepada Pimpinan BPD Jatim Cabang Situbondo Nomor R/5/1/RES.3.3/2019/Satreskrim tanggal 3 Januari 2019 perihal permohonan pemblokiran rekening, maka saldo yang ada di rekening tersebut tidak dapat digunakan untuk operasional BLUD.

BPD Jatim menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan pemblokiran rekening sebagaimana surat Pimpinan BPD Jatim Cabang Situbondo kepada Direktur RSUD Besuki Nomor 058/02/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 dengan nominal terblokir sebesar Rp561.761.212,79. Pada Tahun 2022 pihak Kepolisian Jawa Timur Resort Situbondo kembali mengirimkan surat permohonan perpanjangan pemblokiran rekening Nomor R/S.a./I/2022/Satreskim tanggal 3 Januari 2022 dengan jangka waktu pemblokiran 25 Januari 2022 sampai dengan 25 Januari 2023.

Selain nominal yang terblokir sejumlah Rp561.761.212,79, juga terdapat Jasa Giro sejak Tahun 2019 hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp21.558.447,94 sehingga nilai total nominal di rekening sebesar Rp583.319.660,73.

2. *Treasury Deposit Facility* (TDF) DBH Pajak dan SDA

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.7/2023 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil, pada Tahun 2023, kurang bayar DBH SDA Tahun 2022 yang menjadi hak Kabupaten Situbondo sebesar Rp11.450.325.000,00. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Situbondo mendapatkan tambahan dana bagi hasil SDA sebesar Rp7.248.615.000,00. Penyelesaian kekurangan dan tambahan DBH tersebut disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF (No rek. 519000400980).

5.1.3.4.6. Kewajiban

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

38.790.766.174,65

14.059.228.393,62

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Saldo kewajiban sebesar Rp38.790.766.174,65 adalah merupakan saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023, tidak terdapat saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023.

5.1.3.4.6.1. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

38.790.766.174,65

14.059.228.393,62

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 228 Rincian Utang Jangka Pendek

No	Jenis	Saldo Akhir 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	15.403.989,00	6.511.050,00	15.403.989,00	6.511.050,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	580.141.619,16	609.095.192,88	536.625.419,16	652.611.392,88
3	Utang Kepada Pihak Ketiga	13.164.727.710,32	74.543.220.287,09	50.152.719.337,64	37.555.228.659,77
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	298.955.075,14	576.415.072,00	298.955.075,14	576.415.072,00
	Jumlah	14.059.228.393,62	75.735.241.601,96	51.003.703.820,93	38.790.766.174,65

Jumlah kewajiban jangka pendek pada Tahun 2023 mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan Tahun 2022, yaitu sebesar Rp24.731.537.781,03 Kenaikan tertinggi terdapat pada utang pihak ketiga sebesar Rp24.390.500.949,45, salah satu penyebabnya adalah adanya utang belanja modal sebesar Rp14.329.382.978,05 pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman.

5.1.3.4.6.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	6.511.050,00	15.403.989,00

Utang PFK adalah utang Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Saldo Utang PFK adalah sebesar Rp6.511.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 229 Utang PFK

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)
1	Utang PFK BOSP - Sekolah Dasar	2.259.738,00	6.509.850,00	2.259.738,00	6.509.850,00
2	Utang PFK BOSP - Sekolah Menengah Pertama	659.700,00	0,00	659.700,00	0,00
3	Utang PFK BLUD - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	1.342.631,00	1.200,00	1.342.631,00	1.200,00
4	Utang PFK SKPD - Kecamatan Kapongan	1.044.949,00	0,00	1.044.949,00	0,00
5	Utang PFK SKPD - Kecamatan Banyuglugur	10.096.971,00	0,00	10.096.971,00	0,00
Jumlah		15.403.989,00	6.511.050,00	15.403.989,00	6.511.050,00

Penjelasan penambahan utang PFK selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Utang PFK BOSP yang merupakan PPh 21 yang telah dipungut oleh Bendahara BOSP pada Tahun 2023, namun belum disetorkan hingga 31 Desember 2023 dan terdapat pada 25 lembaga SD sebesar Rp6.509.850,00.
2. Utang PFK BLUD sebesar Rp1.200,00 merupakan kekurangan bayar potongan BPJS jasa pelayanan medis pegawai pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem yang belum disetorkan ke BPJS hingga 31 Desember 2023.

Untuk pengurangan utang PFK sebesar Rp15.403.989,00 telah dilakukan penyetoran ke RKUN dan BPJS selama Tahun 2023.

5.1.3.4.6.1.2. Pendapatan Diterima Di Muka	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	652.611.392,88	580.141.619,16

Pendapatan Diterima di Muka merupakan bentuk penerimaan dalam bentuk uang tunai yang diterima dari pihak ketiga namun belum mendapat kontraprestasi dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dan belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengakui sebagai pendapatan. Pendapatan Diterima di Muka merupakan perbedaan pengakuan Pendapatan LRA dengan Pendapatan LO selain terjadinya piutang. Berdasarkan kebijakan akuntansi, pengukuran pendapatan diterima di muka diukur sebesar satu bulan jika sudah melewati 16 hari. Jika tidak melewati masa 16 hari maka diakui untuk bulan berikutnya.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 yang terdapat pada PAD adalah sebesar Rp652.611.392,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 230 Rincian Pendapatan Diterima di Muka

No	Uraian	SKPD	Saldo Akhir 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)
1	Reklame Papan/ <i>Bill Board/Videotron/Megatron</i>	Bapenda	413.128.152,49	488.318.526,21	413.128.152,49	488.318.526,21
2	Reklame Kain	Bapenda	240.000,00	1.920.000,00	240.000,00	1.920.000,00
3	Reklame Berjalan	Bapenda	1.281.416,67	0,00	1.281.416,67	0,00
		Dinas Kesehatan	33.583.333,33	0,00	27.583.333,33	6.000.000,00
		Dinas Pariwisata	5.230.400,00	0,00	2.577.200,00	2.653.200,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
		BKAD	50.060.000,00	16.580.000,00	15.197.000,00	51.443.000,00
		Bapenda	12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	0,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.159.400,00	0,00	5.159.400,00	0,00
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	392.500,00	1.000.000,00	392.500,00	1.000.000,00
6	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	BKAD	22.303.166,67	0,00	22.303.166,67	0,00
		Dinas Perhubungan	0,00	61.040.000,00	0,00	61.040.000,00
		Dinas Peternakan dan Perikanan	2.646.583,33	5.000.000,00	2.646.583,33	5.000.000,00
7	Pendapatan BLUD	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	33.666.666,66	16.166.666,67	33.666.666,66	16.166.666,67
		UOBK BLUD RSUD Asembagus	0,00	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00
Total			580.141.619,16	609.095.192,88	536.625.419,16	652.611.392,88

Tabel 5 - 231 Rincian Pendapatan Diterima di muka per SKPD

No	SKPD/UOBK	Saldo Akhir 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	33.583.333,33	0,00	27.583.333,33	6.000.000,00
2	UOBK BLUD RSUD Abdoer Rahem	33.666.666,66	16.166.666,67	33.666.666,66	16.166.666,67
3	UOBK BLUD RSUD Asembagus	0,00	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.159.400,00	0,00	5.159.400,00	0,00
6	Dinas Peternakan dan Perikanan	2.646.583,33	5.000.000,00	2.646.583,33	5.000.000,00
7	Dinas Pariwisata	5.230.400,00	0,00	2.577.200,00	2.653.200,00
8	Dinas Perhubungan	0,00	61.040.000,00	0,00	61.040.000,00
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	392.500,00	1.000.000,00	392.500,00	1.000.000,00
10	BKAD	72.363.166,67	16.580.000,00	37.500.166,67	51.443.000,00
11	Bapenda	427.099.569,16	490.238.526,21	427.099.569,16	490.238.526,21
Jumlah		580.141.619,16	609.095.192,88	536.625.419,16	652.611.392,88

Berdasarkan tabel di atas penambahan pendapatan diterima di muka selama tahun berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem penambahan pendapatan diterima di muka berasal dari Pendapatan BLUD untuk sewa ATM BNI dan BPD Jatim dengan jumlah sebesar Rp16.166.666,67;
2. Pada UOBK BLUD RSUD Asembagus penambahan pendapatan diterima di muka berasal dari Pendapatan BLUD untuk sewa ATM BPD Jatim dengan jumlah sebesar Rp18.750.000,00;
3. Pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat penambahan pendapatan diterima di muka sebesar Rp320.000 yang merupakan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan di kawasan Jalan Seroja Situbondo;
4. Pada Dinas Peternakan dan Perikanan penambahan pendapatan diterima di muka sebesar Rp5.000.000,00 merupakan pendapatan hasil kerja sama pemanfaatan BMD berupa penyewaan tanah dan bangunan pada TPI Pondok Mimbo Kecamatan Banyuputih;

5. Pada Dinas Perhubungan penambahan pendapatan diterima di muka sebesar Rp61.040.000,00 berasal dari Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan di Pelabuhan Jangkar;
6. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan penambahan pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.000.000,00 berasal dari hasil kerja sama pemanfaatan BMD sewa lahan pertanian di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan;
7. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, penambahan pendapatan diterima di muka sebesar Rp16.580.000,00 berasal dari reklasifikasi pendapatan diterima dimuka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp10.080.000,00 dan penambahan Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah dan penyewaan bangunan di beberapa wilayah di Kabupaten Situbondo sebesar Rp6.500.000,00; dan
8. Pada Badan Pendapatan Daerah penambahan pendapatan diterima di muka sebesar Rp490.238.526,21 berasal dari pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron sebesar Rp488.318.526,21 dan reklame kain sebesar Rp1.920.000,00, dengan masa SKP Daerah yang melebihi 31 Desember 2023 atau melebihi masa satu tahun anggaran.

Pengurangan pendapatan diterima di muka selama tahun berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengurangan sebesar Rp526.545.419,16 merupakan pengurangan karena pendapatan diterima di muka yang telah diakui sebagai pendapatan LO.
2. Pengurangan sebesar Rp10.080.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan reklasifikasi pendapatan diterima dimuka lain-lain PAD yang sah ke Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

5.1.3.4.6.1.3. Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	37.555.228.659,77	13.164.727.710,32

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 22 tentang Utang Berbasis Akrua, utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp37.555.228.659,77, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 232 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Pegawai	0,00	88.694.676,00	0,00	88.694.676,00
2	Utang Persediaan	12.359.729.782,32	55.250.526.417,83	49.710.189.994,64	17.900.066.205,51
3	Utang Jasa	672.654.728,00	4.848.627.215,21	400.186.143,00	5.121.095.800,21
4	Utang Pemeliharaan	90.000.000,00	3.885.000,00	0,00	93.885.000,00
5	Utang Belanja Modal	0,00	14.329.382.978,05	0,00	14.329.382.978,05
6	Utang Lain-Lain	42.343.200,00	22.104.000,00	42.343.200,00	22.104.000,00
	Jumlah	13.164.727.710,32	74.543.220.287,09	50.152.719.337,64	37.555.228.659,77

5.1.3.4.6.1.3.1. Utang Pegawai**31 Desember 2023****31 Desember 2022****(Rp)****(Rp)****88.694.676,00****0,00**

Utang pegawai merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo atas pembayaran gaji dan tunjangan serta honorarium ASN yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan. Sebagaimana kebijakan akuntansi, utang pegawai diakui pada saat terdapat penerbitan SP2D atas pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta honorarium ASN periode sebelumnya. Pisah batas/cut off pengakuan penerbitan SP2D ini sampai dengan tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Penggunaan dokumen SP2D ini dijadikan sebagai dasar pengakuan dalam rangka pengujian tagihan kewajiban.

Utang pegawai sebesar Rp88.694.676,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan utang BPJS 4% atas tunjangan profesi pendidik guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) triwulan 4 tahap 1 yang terbayarkan pada Tahun 2023. Besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) di lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman pada Permendagri 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5.1.3.4.6.1.3.2. Utang Persediaan**31 Desember 2023****31 Desember 2022****(Rp)****(Rp)****17.900.066.205,51****12.359.729.782,32**

Sebagaimana kebijakan akuntansi, utang persediaan diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait penerimaan persediaan yang belum diselesaikan pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan. Contoh utang persediaan diantaranya adalah utang untuk pembelian persediaan pakai habis, tak habis pakai, dan barang bekas dipakai. Saldo utang persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.900.066.205,51 dan seluruhnya merupakan utang persediaan pakai habis pada tiga UOBK BLUD RSUD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5 - 233 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga – Persediaan

No	Jenis Utang Kepada Pihak Ketiga - Persediaan	Utang Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Utang Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	32.842.400,00	32.792.400,00	50.000,00
2	Bahan Kimia	1.331.054.870,45	5.570.476.490,55	4.958.789.067,34	1.942.742.293,66
3	Isi Tabung Gas	133.200,00	505.697.130,00	423.044.865,00	82.785.465,00
4	Bahan-Bahan Lainnya	0,00	390.630.750,00	286.260.750,00	104.370.000,00
5	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	2.072.907.554,76	1.633.288.053,61	439.619.501,15
6	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	881.604.384,15	732.512.620,00	149.091.764,15
7	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	826.000,00	616.000,00	210.000,00
8	Alat Tulis Kantor	21.718.900,00	249.825.356,00	234.570.356,00	36.973.900,00
9	Bahan Cetak	52.187.500,00	313.255.050,00	312.755.550,00	52.687.000,00
10	Bahan Komputer	0,00	26.101.798,00	24.966.798,00	1.135.000,00
11	Perabot Kantor	38.283.600,00	395.880.551,71	311.382.051,71	122.782.100,00
12	Alat Listrik	0,00	58.489.560,00	47.818.560,00	10.671.000,00
13	Perlengkapan Dinas	13.761.494,30	16.001.500,00	29.762.994,30	0,00
14	Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	33.296.450,00	29.477.450,00	3.819.000,00
15	Obat	10.745.520.178,27	44.188.856.655,16	40.367.647.905,88	14.566.728.927,55
16	Obat-obatan Lainnya	93.369.020,30	308.560.000,00	93.369.020,30	308.560.000,00
17	Bahan Kantor Lainnya	62.500.000,00	0,00	0,00	62.500.000,00
18	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.201.019,00	205.274.787,50	191.135.552,50	15.340.254,00
Total		12.359.729.782,32	55.250.526.417,83	49.710.189.994,64	17.900.066.205,51

Termasuk dalam penambahan utang persediaan sebesar Rp55.250.526.417,83 tersebut, terdapat penambahan sebesar Rp18.720.000,00 pada UOBK BLUD RSUD Asembagus yang merupakan reklasifikasi dari utang kepada pihak ketiga – lain-lain.

Mutasi utang kepada pihak ketiga – persediaan pada tiga UOBK BLUD RSUD dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5 - 234 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per UOBK BLUD RSUD

No	Uraian	Utang Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Utang Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	11.617.737.791,13	45.253.453.799,61	41.123.060.055,92	15.748.131.534,82
2	UOBK BLUD RSUD Besuki	178.143.947,00	4.387.354.105,59	3.461.542.060,45	1.103.955.992,14
3	UOBK BLUD RSUD Asembagus	563.848.044,19	5.609.718.512,63	5.125.587.878,27	1.047.978.678,55
Total		12.359.729.782,32	55.250.526.417,83	49.710.189.994,64	17.900.066.205,51

UPTD/UOBK yang telah menerapkan PPK BLUD dapat melakukan utang/pinjaman, hal ini berpedoman pada Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, khususnya pasal 86 ayat (1) yang menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

5.1.3.4.6.1.3.3. Utang Jasa

31 Desember 2023

(Rp)

5.121.095.800,21

31 Desember 2022

(Rp)

607.814.522,00

Utang jasa merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada pihak lain atas jasa yang telah digunakan namun belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan. Utang jasa dapat dibedakan berdasarkan sifat penggunaannya yaitu rutin/bulanan dan tidak rutin. Utang jasa yang sifatnya rutin/bulanan diantaranya adalah listrik, air, telepon, dan internet. Sedangkan utang jasa yang sifatnya tidak rutin diantaranya jasa kebersihan dan jasa pelayanan kesehatan masyarakat, pengakuan utang tersebut pada saat pihak ketiga telah memberikan jasanya namun Pemerintah Kabupaten Situbondo belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar. Saldo utang jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.121.095.800,21. Jumlah utang jasa pada Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.448.441.072,21 yang disebabkan oleh kenaikan utang belanja tagihan telepon, tagihan air, tagihan listrik, dan tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 235 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga – Jasa

No	Uraian	SKPD/UOBK	Utang Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Utang Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Jasa Tenaga Penanganan Sosial	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem dan Dinas Kesehatan	0,00	110.346.800,00	64.840.206,00	45.506.594,00
2	Tagihan Telepon	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem dan 14 SKPD	2.229.147,00	4.516.212,00	2.229.147,00	4.516.212,00
3	Tagihan Air	Tiga UOBK BLUD RSUD dan 32 SKPD	51.500,00	67.571.306,00	51.500,00	67.571.306,00
4	Tagihan Listrik	Tiga UOBK BLUD RSUD dan 33 SKPD	148.788.177,00	2.544.989.804,00	148.788.177,00	2.544.989.804,00
5	Kawat/Faksimili/Internet/TV	Tiga UOBK	6.385.400,00	508.335.066,00	6.385.400,00	508.335.066,00

No	Uraian	SKPD/UOBK	Utang Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Utang Per 31 Desember 2023 (Rp)
	Berlangganan	BLUD RSUD dan 39 SKPD				
6	Jasa Pengolahan Sampah	UOBK BLUD RSUD Asembagus dan UOBK BLUD RSUD Besuki	19.634.993,00	143.108.312,41	136.981.069,00	25.762.236,41
7	Jasa Tenaga Kesehatan	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem, UOBK BLUD RSUD Asembagus dan UOBK BLUD RSUD Besuki	288.000.000,00	1.441.104.551,80	0,00	1.729.104.551,80
8	Jasa Tenaga Kebersihan	UOBK BLUD RSUD Besuki	116.301.161,00	0,00	14.486.500,00	101.814.661,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	26.424.144,00	28.655.163,00	26.424.144,00	28.655.163,00
Total			607.814.522,00	4.848.627.215,21	400.186.143,00	5.056.255.594,21

Penambahan saldo utang kepada pihak ketiga - jasa sebesar Rp4.848.627.215,21 selama tahun berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Adanya penambahan utang jasa tenaga penanganan sosial sebesar Rp110.346.800,00 terdapat pada Dinas Kesehatan (unit induk) sebesar Rp29.744.800,00 yang berasal dari program Situbondo Sehat Gratis (SEHATI) untuk pasien yang dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan/rumah sakit di luar Kabupaten Situbondo dan UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebesar Rp80.602.000,00 merupakan utang CT-Scan ke RSUD dr. Koesnadi Bondowoso. Rincian utang jasa tenaga penanganan sosial sebesar Rp29.744.800,00 pada Dinas Kesehatan (Unit Induk) adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 236 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga – Jasa Tenaga Penanganan Sosial Dinas Kesehatan (Unit Induk)

No	Instansi	Utang Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Utang Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	RSUD dr. Koesnadi	19.502.391,00	14.385.700,00	19.502.391,00	14.385.700,00
2	RSUD dr. Soebandi	20.183.300,00	13.533.700,00	20.183.300,00	13.533.700,00
3	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	5.460.700,00	0,00	5.460.700,00	0,00
4	RSUD Dr. Soetomo	3.547.700,00	332.900,00	3.547.700,00	332.900,00
5	RSUD Syaiful Anwar	16.146.115,00	1.492.500,00	16.146.115,00	1.492.500,00
Jumlah		64.840.206,00	29.744.800,00	64.840.206,00	29.744.800,00

Program SEHATI sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Layanan Kesehatan dalam Program Situbondo Sehat Gratis di Kabupaten Situbondo yang terakhir dilakukan perubahan melalui Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022. Program tersebut dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.996.500.718,00. Realisasi belanja SEHATI dilakukan dengan mekanisme klaim yang diajukan oleh masing-masing fasilitas Kesehatan melalui Dinas Kesehatan untuk kemudian diberikan *reimbursement* atas tagihan yang diajukan. Transaksi dalam internal Dinas Kesehatan (antara Dinas Kesehatan induk dan UPT/UOBK di bawahnya) dalam akuntansi disebut dengan transaksi resiprokal hubungan antara kantor pusat dan cabang (*Home Office-Branch Accounting*). Transaksi resiprokal

tersebut pada saat konsolidasi laporan keuangan Dinas Kesehatan akan dilakukan proses eliminasi.

Selain realisasi sebesar Rp19.996.500.718,00, masih terdapat klaim yang belum terbayar di Tahun 2023 yaitu sebesar Rp4.031.311.849 (termasuk di dalamnya utang pasien yang dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan/rumah sakit di luar Kabupaten Situbondo sebesar Rp29.744.800,00).

2. Adanya penambahan utang tagihan telepon, tagihan air, tagihan listrik, dan internet masing-masing sebesar Rp4.516.212,00, Rp67.571.306,00, Rp2.544.989.804,00 dan Rp508.335.066,00 pada SKPD, UPTD/UOBK BLUD dan telah dilakukan pembayaran pada Tahun 2024. Termasuk didalam penambahan utang tagihan listrik sebesar Rp2.544.989.804,00, terdapat tagihan listrik PJU kepada PLN sebesar Rp1.604.946.170,00 dan telah dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2024;
3. Adanya penambahan utang jasa pengolahan sampah (limbah medis) sebesar Rp143.108.312,41 terdapat pada dua UOBK BLUD yaitu UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp126.743.317,00 dan UOBK BLUD RSUD Besuki sebesar Rp16.364.995,41;
4. Adanya penambahan utang jasa tenaga kesehatan sebesar Rp1.441.104.551,80 yang merupakan utang jasa pelayanan medis program SEHATI pada 18 BLUD Puskesmas dan tiga UOBK BLUD RSUD. Utang tersebut merupakan pengakuan jasa pelayanan medis atas klaim program SEHATI yang belum terbayar di Tahun 2023 seperti yang dijelaskan pada poin 1 di atas sebesar Rp4.001.567.049,00 (Rp4.031.311.849,00-Rp29.744.800,00); dan
5. Adanya penambahan utang jasa iuran jaminan kesehatan bagi non ASN pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebesar Rp28.655.163,00 dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 4 Januari 2024.

Sedangkan pengurangan saldo utang kepada pihak ketiga – jasa selama tahun berjalan sebesar Rp400.186.143,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang jasa tenaga penanganan sosial untuk pasien yang dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan/rumah sakit di luar Kabupaten Situbondo pada Dinas Kesehatan (Unit Induk) telah dilakukan pembayaran masing-masing RSUD pada tanggal 24 Mei 2023 dengan total sebesar Rp64.840.206,00;
2. Pengurangan utang tagihan telepon, tagihan air, dan tagihan listrik pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem masing-masing sebesar Rp2.229.147,00, Rp51.500,00, Rp148.788.177,00 telah dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2023 sedangkan tagihan internet sebesar Rp6.385.400,00 telah dibayarkan pada tanggal 3 Januari 2023;
3. Untuk pengurangan utang jasa pengolahan sampah pada UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp136.981.069,00 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 03 Februari 2023;
4. Pengurangan Utang Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp14.486.500,00 terdapat pada UOBK BLUD RSUD Besuki; dan
5. Pengurangan utang iuran jaminan kesehatan bagi non ASN pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebesar Rp26.424.144,00 dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 5 Januari 2023.

5.1.3.4.6.1.3.4. Utang Pemeliharaan**31 Desember 2023
(Rp)****93.885.000,00****31 Desember 2022
(Rp)****90.000.000,00**

Utang pemeliharaan merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada pihak lain atas beban pemeliharaan yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan. Sebagaimana kebijakan akuntansi, utang pemeliharaan diakui pada saat terdapat penerbitan SP2D atas pembayaran utang tersebut di periode sebelumnya. Pisah batas/cut off pengakuan penerbitan SP2D ini sampai dengan tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Penggunaan dokumen SP2D sebagai dasar pengakuan ini dalam rangka pengujian tagihan kewajiban. Saldo utang pemeliharaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp93.885.000,00 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5 - 237 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga – Jasa

No	Uraian	UOBK	Utang Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Utang Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	UOBK BLUD RSUD Besuki	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
2	Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik	UOBK BLUD RSUD Asembagus	0,00	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00
Total			90.000.000,00	3.885.000,00	0,00	93.885.000,00

Penambahan utang pemeliharaan sebesar Rp3.885.000,00 terdapat pada UOBK BLUD RSUD Asembagus yaitu utang pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.

5.1.3.4.6.1.3.5. Utang Belanja Modal**31 Desember 2023
(Rp)****14.329.382.978,05****31 Desember 2022
(Rp)****0,00**

Utang belanja modal merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada pihak ketiga atas pengadaan/perolehan aset tetap atau aset lainnya yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan. Utang belanja modal diakui pada saat pihak ketiga telah menyelesaikan sebagian/seluruh pengadaan/perolehan aset tetap atau aset lainnya berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan Pemerintah Kabupaten Situbondo belum melakukan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan tersebut.

Saldo utang belanja modal per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.329.382.978,05 merupakan utang belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman dan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Utang belanja modal sebesar Rp13.531.493.969,85 adalah utang yang terjadi sebagai tindak lanjut SE dari Kementerian Dalam Negeri yakni SE Nomor 900.1.9.1/435/SJ dan SE Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. SE tersebut mewajibkan seluruh pemerintah daerah menganggarkan APBD untuk dana Pilkada 2024. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama. Menindaklanjuti SE tersebut Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melakukan penyesuaian alokasi anggaran untuk pendanaan kegiatan pemilu dengan melakukan pergeseran anggaran dari belanja modal ke belanja hibah.

Pergeseran anggaran tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Dengan adanya pergeseran tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada pihak ketiga atas pengadaan/perolehan aset tetap atau aset lainnya yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan. Terhadap utang tersebut telah dilakukan pembayaran seluruhnya kepada pihak ketiga pada bulan Februari Tahun 2024; dan

2. Utang belanja modal sebesar Rp797.889.008,20 adalah utang atas beberapa pekerjaan yang telah selesai dikerjakan 100% dan belum terbayar di Tahun 2023 selain yang disebutkan pada poin 1 di atas. Kewajiban tersebut sebagian besar telah dibayar kepada pihak ketiga pada bulan Februari dan Maret Tahun 2024 yang tinggal menyisakan satu pekerjaan yang belum terbayar yakni peningkatan SPAM JP (Sumur Bor) Dusun Gudang - Desa Pesisir Kecamatan Besuki sebesar Rp20.716.630,00.

5.1.3.4.6.1.3.6. Utang Lain-Lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	22.104.000,00	42.343.200,00

Utang kepada pihak ketiga – lain-lain merupakan utang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang pegawai, jasa, persediaan, pemeliharaan, dan perjalanan dinas. Saldo utang pihak ketiga – lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.104.000,00 sebagaimana tabel berikut

Tabel 5 - 238 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga – Lain-Lain

No	Uraian	SKPD	Utang Per 31	Penambahan	Pengurangan	Utang Per 31
			Desember 2022			Desember 2023
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Dinas Perhubungan	23.623.200,00	22.104.000,00	23.623.200,00	22.104.000,00
2	Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	RSUD Asembagus	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	0,00
Total			42.343.200,00	22.104.000,00	42.343.200,00	22.104.000,00

Penambahan saldo utang pihak ketiga – lain-lain sebesar Rp22.104.000,00 pada Dinas Perhubungan merupakan utang untuk fasilitasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) periode tanggal 16 sampai dengan 31 Desember 2023 kepada Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur dan Polres Situbondo yang dibayarkan pada tanggal 11 Januari 2024. Pengurangan saldo utang pihak ketiga – lain-lain sebesar Rp42.343.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengurangan utang fasilitasi samsat sebesar Rp23.623.200,00 pada Dinas Perhubungan telah dibayarkan pada tanggal 18 Januari 2023; dan
2. Pengurangan utang sebesar Rp18.720.000,00 pada UOBK BLUD RSUD Asembagus merupakan reklasifikasi ke utang kepada pihak ketiga – utang persediaan.

5.1.3.4.6.1.3.7. Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	576.415.072,00	298.955.075,14

Utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk ke dalam kategori utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang PFK, bagian lancar utang jangka

panjang, dan pendapatan diterima di muka. Utang ini dapat berupa utang kelebihan pembayaran PAD, utang kelebihan pembayaran transfer, utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang sah, utang transfer, dan utang titipan/jaminan.

1. Utang transfer diakui pada saat terdapat kekurangan pembayaran transfer oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada entitas pelaporan lain yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan; dan
2. Utang titipan/jaminan diakui pada saat terdapat uang yang belum diserahkan kembali kepada penerima sampai dengan tanggal pelaporan atau tidak dapat diakui sebagai pendapatan entitas pada periode tertentu.

Rincian utang jangka pendek lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 - 239 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	Utang Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Utang Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Uang Titipan	19.450.200,00	28.265.350,00	19.450.200,00	28.265.350,00
2	Sisa Bantuan Keuangan Khusus	279.504.875,14	98.675.722,00	279.504.875,14	98.675.722,00
3	Utang PBB eks Perumda Banongan	0,00	449.474.000,00	0,00	449.474.000,00
Total		298.955.075,14	576.415.072,00	298.955.075,14	576.415.072,00

Penambahan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp576.415.072,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Uang titipan sebesar Rp28.265.350,00 merupakan tambahan utang titipan Tahun 2023 pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem. Uang titipan tersebut merupakan uang titipan pasien yang digunakan sebagai jaminan. Saldo uang titipan tersebut diakui sebagai bagian dari kas lainnya karena hanya bersifat sebagai jaminan. Pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem uang tersebut terdapat di rekening giro Bank Jatim 029000049. Rekening ini merupakan rekening Bendahara Penerimaan yang digunakan untuk menampung pendapatan dari pasien sebelum dipindahbukukan ke rekening induk dengan nomor rekening 0291000029.
2. Penambahan sisa bantuan keuangan sebesar Rp98.675.722,00 merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada entitas pelaporan lain dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Utang Transfer tersebut merupakan sisa bantuan keuangan khusus yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2023. Berdasarkan ketentuan, apabila kabupaten/kota tidak melaksanakan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan keuangan sesuai peruntukannya, maka dana bantuan keuangan tersebut harus disetor kembali pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Utang PBB eks Perumda Banongan sebesar Rp449.474.000,00 adalah merupakan kewajiban PBB Perkebunan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PBB 2014 Rp171.821.359,00
 - b. PBB 2015 Rp145.123.194,00
 - c. PBB 2022 Rp132.530.335,00

Terhadap kewajiban pajak tersebut telah diajukan penghapusan pajak namun masih menunggu keputusan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Malang.

Pengurangan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp298.955.075,14 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengurangan uang titipan sebesar Rp19.450.200,00 pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem adalah merupakan pengembalian uang titipan pasien selama Tahun 2023;
2. Pengurangan utang jangka pendek lainnya – sisa bantuan keuangan khusus pada Tahun 2023 adalah merupakan pengembalian sisa dana bantuan keuangan kepada Pemerintah

Provinsi Jawa Timur sebesar Rp279.504.875,14 yang dibayarkan melalui Belanja Tak Terduga selama Tahun 2023.

5.1.3.4.7. Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	4.389.273.046.823,28	4.371.647.174.129,83

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Untuk ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.389.273.046.823,28 dan per 31 Desember 2022 senilai Rp4.371.647.174.129,83. Penjelasan secara lengkap dapat dilihat di LPE.

5.1.4. Laporan Operasional

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.

5.1.4.1. Pendapatan-LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.668.228.980.913,43	1.589.259.926.735,86

Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.668.228.980.913,43 dan Rp1.589.259.926.735,86. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 5 - 240 Rincian Pendapatan – LO

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	269.155.587.231,43	235.885.482.940,42	14,10
2	Pendapatan Transfer	1.366.555.485.844,76	1.348.684.692.236,44	1,33
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	32.517.907.837,24	4.689.751.559,00	593,38
	Jumlah	1.668.228.980.913,43	1.589.259.926.735,86	4,97

Penjelasan lebih lanjut masing-masing kelompok Pendapatan LO adalah sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	269.155.587.231,43	235.885.482.940,42

PAD untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp269.155.587.231,43 dan Rp235.885.482.940,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 241 Jenis PAD – LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	58.772.119.087,95	57.603.455.214,17	2,03
2	Pendapatan Retribusi Daerah	13.237.891.989,83	15.711.780.970,00	(15,75)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.896.346.211,43	5.660.889.064,75	39,49
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	189.249.229.942,22	156.909.357.691,50	20,61
	Jumlah	269.155.587.231,43	235.885.482.940,42	14,10

Pendapatan LO untuk PAD mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp33.270.104.291,01 atau 14,10%. Jika dilihat dari tabel di atas terdapat tiga jenis pendapatan yang mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pendapatan pajak daerah sebesar Rp1.168.663.873,78, pendapatan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp2.235.457.146,68 dan pendapatan asli daerah lainnya yaitu sebesar Rp32.339.872.250,72, sementara pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp2.473.888.980,17.

5.1.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp)

(Rp)

58.772.119.087,95

57.603.455.214,17

Pendapatan Pajak LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp58.772.119.087,95 dan Rp57.603.455.214,17. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1.168.663.873,78. Kenaikan tersebut seiring dengan meningkatnya pendapatan pajak pada laporan realisasi anggaran. Untuk pendapatan pajak daerah, pengakuan pendapatan diterima di muka ditemui pada Pajak Reklame yang masa pajaknya lebih dari satu tahun.

Tabel 5 - 242 Obyek Pendapatan Pajak Daerah LO

No	Obyek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pajak Hotel-LO	636.981.687,00	783.586.140,00	(18,71)
2	Pajak Restoran-LO	3.362.703.760,00	2.835.725.721,00	18,58
3	Pajak Hiburan-LO	150.449.905,00	96.934.345,00	55,21
4	Pajak Reklame-LO	1.840.679.651,95	1.598.963.176,17	15,12
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	25.788.711.382,00	24.748.896.905,00	4,20
6	Pajak Parkir-LO	283.030.600,00	315.047.450,00	(10,16)
7	Pajak Air Tanah-LO	2.324.906.766,00	2.495.529.692,00	(6,84)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	975.703.449,00	329.255.350,00	196,34
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	6.873.935.354,00	6.636.116.040,00	3,58
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	16.535.016.533,00	17.763.400.395,00	(6,92)
Jumlah		58.772.119.087,95	57.603.455.214,17	2,03

Semua pendapatan pajak daerah LO, kecuali pendapatan pajak reklame diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah LO Tahun 2023 adalah sebesar penetapan yang diterbitkan pada Tahun 2023. Pendapatan LO untuk masing-masing jenis pajak adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan pajak hotel – LO berasal dari penerbitan SKP pajak hotel Tahun 2023 sebanyak 334 SKP dengan pokok pajak senilai Rp636.981.687,00;
2. Pendapatan pajak restoran – LO berasal dari penerbitan SKP pajak restoran tahun 2023 sebanyak 12.803 SKP dengan pokok pajak senilai Rp3.362.703.760,00;
3. Pendapatan pajak hiburan – LO berasal dari penerbitan SKP pajak hiburan Tahun 2023 sebanyak 261 SKP dengan total pokok pajak senilai Rp150.449.905,00;
4. Pendapatan pajak reklame – LO berasal dari penerbitan SKP pajak reklame Tahun 2023 sebanyak 1.780 SKP dengan pokok pajak senilai Rp1.916.268.609,00. Perbedaan pendapatan pajak reklame – LO dengan penerbitan SKP tahun berjalan disebabkan adanya selisih pengakuan pendapatan diterima di muka awal Rp414.649.569,16 dan pendapatan diterima di muka akhir Rp490.238.526,21;
5. PPJ merupakan rincian obyek pajak dengan realisasi nominal tertinggi dibandingkan dengan rincian obyek pajak lainnya yaitu sebesar Rp25.788.711.382,00. Pendapatan LO PPJ merupakan realisasi tahun berjalan ditambah piutang akhir dikurangi dengan piutang awal;
6. Pendapatan Pajak Parkir – LO berasal dari penerbitan SKP sebanyak 97 dengan nilai pajak sebesar Rp283.030.600,00;

7. Pendapatan Pajak Air Tanah – LO berasal dari penetapan SKP Pajak Air Tanah Tahun 2023 sebanyak 4.339 SKP dengan pokok pajak senilai Rp2.324.906.766,00;
8. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO berasal dari penerbitan SKP Tahun 2023 sebanyak 477 SKP dengan pokok pajak senilai Rp975.703.449,00;
9. Pendapatan PBB – LO didasarkan pada penerbitan SPPT yang diterbitkan selama Tahun 2023 sebanyak 210.265 lembar dengan nilai pokok pajak sebesar Rp6.873.935.354,00; dan
10. Pengakuan Pendapatan BPHTB – LO pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp16.535.016.533,00.

5.1.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	13.237.891.989,83	15.711.780.970,00

Pendapatan retribusi-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.237.891.989,83 sementara untuk Tahun 2022 sebesar Rp15.711.780.970,00. Pengakuan untuk pendapatan-LO retribusi daerah pada Tahun 2023 adalah sejumlah Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan selama tahun berjalan. Khusus untuk pendapatan retribusi daerah, pengakuan pendapatan diterima di muka ditemui pada beberapa jenis retribusi yang masa retribusinya lebih dari satu bulan diantaranya adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pengendalian menara telekomunikasi.

Tabel 5 - 243 Obyek Pendapatan Retribusi Daerah LO

No	Obyek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Retribusi Jasa Umum	7.629.246.250,00	7.226.780.300,00	5,57
2	Retribusi Jasa Usaha	4.791.948.053,83	8.015.331.213,00	(40,22)
3	Retribusi Perijinan Tertentu	816.697.686,00	469.669.457,00	73,89
Jumlah		13.237.891.989,83	15.711.780.970,00	(15,75)

Pada tahun ini, pendapatan retribusi daerah - LO mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp2.473.888.980,17 atau 15,75%. Hal ini seiring dengan penurunan piutang pendapatan retribusi daerah yang terdapat pada piutang pendapatan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Penurunan pendapatan – LO dan piutang pendapatan retribusi berbanding terbalik dengan pendapatan retribusi – LRA karena pembayaran piutang tahun sebelumnya akan diakui sebagai pendapatan LRA tahun berjalan dan bersifat mengurangi pendapatan LO.

Jika dilihat dari tabel diatas, penurunan pendapatan retribusi hanya terjadi pada pendapatan retribusi jasa usaha yaitu sebesar Rp3.223.383.159,17 atau 40,22%, sedangkan untuk dua obyek pendapatan lainnya mengalami kenaikan. Jika dilihat dari prosentase, kenaikan tertinggi terdapat pada obyek pendapatan retribusi perijinan tertentu - LO yaitu sebesar Rp347.028.229,00 atau 73,89%. Namun, jika dilihat dari nominal kenaikan tertinggi terdapat pada retribusi jasa umum – LO yaitu sebesar Rp402.465.950,00 atau 5,57%.

Berikut rincian pendapatan retribusi daerah -LO.

Tabel 5 - 244 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah LO

No	Rincian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Retribusi Jasa Umum	7.629.246.250,00	7.226.780.300,00	5,57
a	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	14.476.100,00	312.390.900,00	(95,37)
b	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	361.383.550,00	337.455.250,00	7,09
c	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	3.392.042.000,00	3.367.098.500,00	0,74

No	Rincian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Umum-LO			
d	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	2.677.841.200,00	2.046.481.750,00	30,85
e	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	486.318.500,00	453.478.000,00	7,24
f	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	536.829.400,00	545.469.400,00	(1,58)
g	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	160.355.500,00	164.406.500,00	(2,46)
2	Retribusi Jasa Usaha	4.791.948.053,83	8.015.331.213,00	(40,22)
a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.975.041.253,83	7.290.170.513,00	(45,47)
b	Retribusi Terminal-LO	30.430.200,00	30.773.000,00	(1,11)
c	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	450.930.800,00	337.309.300,00	33,68
d	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	144.132.300,00	178.073.400,00	(19,06)
e	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	191.413.500,00	179.005.000,00	6,93
3	Retribusi Perizinan Tertentu	816.697.686,00	469.669.457,00	73,89
a	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	812.397.086,00	465.502.157,00	74,52
b	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	4.300.600,00	4.167.300,00	3,20
	Jumlah	13.237.891.989,83	15.711.780.970,00	(15,75)

Jika dilihat pada tabel rincian pendapatan diatas dapat diketahui bahwa prosentase kenaikan tertinggi terdapat pada pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan - LO. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp346.894.929,00 atau 74,52% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini seiring dengan kenaikan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan LRA. Sedangkan penurunan dengan persentase tertinggi terdapat pada tiga rincian retribusi yaitu retribusi pelayanan kesehatan - LO, retribusi pemakaian kekayaan daerah - LO, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan - LO.

5.1.4.1.1.3. Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

**Tahun 2023
(Rp)**

**Tahun 2022
(Rp)**

7.896.346.211,43

5.660.889.064,75

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.896.346.211,43 sedangkan untuk Tahun 2022 sebesar Rp5.660.889.064,75. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp2.235.457.146,68. Kenaikan pendapatan tersebut dikarenakan adanya perubahan persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Situbondo atas Perumda menyesuaikan dengan struktur modal Perumda serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pengakuan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut berdasarkan pada laporan keuangan masing-masing Perumda pada Tahun Buku 2023 *audited* khususnya pada laporan laba rugi. Dimana pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sejumlah nilai laba bersih pada masing-masing Perumda sesuai dengan prosentase kepemilikan. PDAM pada Tahun buku 2023 mencatat laba bersih sebesar Rp3.519.772.420,00 dengan prosentase kepemilikan 100%, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo mengakui pendapatan sebesar laba bersih. Sedangkan PT BPRS Tahun 2023 mencatat laba bersih sebesar Rp328.923.362,00 dengan prosentase kepemilikan 97,85%, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo mengakui pendapatan sebesar Rp321.846.649,06.

Tabel 5 - 245 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.376.573.791,43	4.204.987.820,98	4,08

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
	(Lembaga Keuangan)-LO			
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	3.519.772.420,00	1.455.901.243,77	141,76
	Jumlah	7.896.346.211,43	5.660.889.064,75	39,49

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO sebesar Rp4.376.573.791,43, dengan rincian sebagai berikut:
 - Bagian laba penyertaan modal PT BPRS sebesar Rp321.846.649,06 yang merupakan pengakuan penambahan penyertaan modal karena penggunaan metode ekuitas berdasarkan LK *audited* PT BPRS Tahun 2023;
 - Pembagian dividen Tahun 2022 berdasarkan RUPS dan dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki pada PT Bank Jatim sebesar Rp4.054.727.142,37; dan
- Pada bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO sebesar Rp3.519.772.420,00 yang merupakan pengakuan penambahan penyertaan modal karena penggunaan metode ekuitas berdasarkan LK *audited* PDAM Tahun 2023.

5.1.4.1.1.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
189.249.229.942,22	156.909.357.691,50

Pendapatan asli daerah lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp189.249.229.942,22 dan Tahun 2022 adalah sebesar Rp156.909.357.691,50. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp32.339.872.250,72. Hal ini seiring dengan kenaikan piutang pendapatan asli daerah lainnya khususnya piutang pendapatan BLUD. Kenaikan piutang pendapatan asli daerah lainnya akan diakui sebagai pendapatan LO tahun berjalan sehingga apabila ada kenaikan piutang maka akan berdampak pada kenaikan pendapatan LO. Berikut rincian pendapatan asli daerah lainnya.

Tabel 5 - 246 Obyek Pendapatan Asli Daerah Lainnya

No	Obyek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.396.582.460,00	1.908.099.680,00	(26,81)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	7.545.124.883,68	644.797.852,77	1.070,15
3	Jasa Giro- LO	1.895.060.396,89	3.061.770.443,26	(38,11)
4	Pendapatan Bunga- LO	2.412.752.132,19	4.203.141.750,29	(42,60)
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan- LO	315.548.466,85	132.807.585,22	137,60
6	Pendapatan Denda Pajak- LO	908.828.852,00	545.262.383,00	66,68
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah- LO	118.980,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	0,00	94.794.865,00	(100,00)
9	Pendapatan dari Pengembalian- LO	1.301.160.618,00	1.374.155.372,44	(5,31)
10	Pendapatan dari BLUD- LO	173.474.053.152,61	144.944.527.759,52	19,68
	Jumlah	189.249.229.942,22	156.909.357.691,50	20,61

Pendapatan BLUD merupakan obyek pendapatan lain-lain PAD yang sah-LO dengan nominal tertinggi yaitu Rp173.474.053.152,61. Jika dilihat dari prosentase, kenaikan tertinggi terdapat pada pendapatan hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan - LO

sebesar Rp7.545.124.883,68 atau 1.070,15%. Akan tetapi jika dilihat dari nominal, kenaikan tertinggi pendapatan lain-lain PAD yang sah – LO jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat pada pendapatan BLUD yaitu sebesar Rp28.529.525.393,09 atau 19,68%. Selain kedua pendapatan tersebut terdapat dua pendapatan lain yang mengalami kenaikan yaitu pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan - LO dan pendapatan denda pajak - LO.

Pada Tahun 2023, pendapatan selain yang disebutkan diatas mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan bunga - LO merupakan obyek yang mengalami penurunan tertinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp1.790.389.618,10. Selain pendapatan bunga – LO, pendapatan jasa giro - LO juga mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp1.166.710.046,37 atau 38,11% dari anggaran, karena pada Tahun 2023 tidak banyak dana yang berada di rekening kas daerah.

5.1.4.1.2. Pendapatan Transfer	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.366.555.485.844,76	1.348.684.692.236,44

Pendapatan Transfer untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.366.555.485.844,76 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp1.348.684.692.236,44. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp17.870.793.608,32. Kenaikan tersebut seiring dengan meningkatnya pendapatan transfer pada laporan realisasi anggaran.

Untuk Pendapatan Transfer, pengakuan Pendapatan Transfer LO bersamaan dengan pengakuan Pendapatan LRA, kecuali jika terdapat pengakuan utang piutang, TDF, dan Dana Desa. Pendapatan Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi.

Tabel 5 - 247 Pendapatan Transfer LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.205.935.150.241,76	1.220.344.831.888,44	(1,18)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.399.419.000,00	0,00	0,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	155.220.916.603,00	128.339.860.348,00	20,95
	Jumlah	1.366.555.485.844,76	1.348.684.692.236,44	1,33

5.1.4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.205.935.150.241,76	1.220.344.831.888,44

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.205.935.150.241,76 sedangkan Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.220.344.831.888,44. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5 - 248 Obyek Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO

No	Obyek Pendapatan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	89.592.712.000,00	88.805.297.157,00	0,89
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	53.671.542.000,00	87.667.719.744,00	(38,78)
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	781.496.438.000,00	741.803.469.652,00	5,35
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	281.174.458.241,76	302.068.345.335,44	(6,92)
	Jumlah	1.205.935.150.241,76	1.220.344.831.888,44	(1,18)

Jika dilihat pada tabel di atas, transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO mengalami penurunan sebesar Rp14.409.681.646,68 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut terdapat pada pendapatan DBH SDA-LO dan DAK-LO. Seperti dijelaskan sebelumnya pada pendapatan transfer LRA, penurunan DBH SDA-LO menyesuaikan dengan alokasi sementara DBH SDA Pemerintah Kabupaten Situbondo yang mengalami penyesuaian dan turun dari tahun anggaran sebelumnya, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023. Sedangkan salah satu penyebab penurunan DAK-LO adalah pendapatan BOSP satuan pendidikan swasta (BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan) tidak diakui sebagai pendapatan LO. Hal ini berpedoman pada Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual.

Sedangkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah DBH Pajak dan DAU. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada pendapatan transfer LRA, kenaikan DAU-LO menyesuaikan alokasi pagu DAU Pemerintah Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Sedangkan salah satu penyebab kenaikan DBH pajak-LO adalah adanya penerapan penyaluran transfer daerah yang dilakukan secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility*. TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia sebagaimana PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility*. Pada triwulan IV Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Situbondo mendapatkan pokok *Treasury Deposit Facility* DBH pajak sebesar Rp3.524.110.000,00. Nilai tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang perubahan rincian dana bagi hasil Tahun Anggaran 2023. Nilai tersebut diakui sebagai unsur penambah pendapatan transfer DBH Pajak LO dan tidak diakui sebagai pendapatan LRA dikarenakan belum ditransfer ke RKUD dan masih terdapat di Bank Indonesia.

5.1.4.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	5.399.419.000,00	0,00

Nilai transfer pemerintah pusat lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.399.419.000,00. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pendapatan transfer LRA, pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Situbondo mendapatkan *reward* dari pemerintah pusat berupa pemberian insentif fiskal atas capaian kinerja untuk kategori penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp5.399.419.000,00. Pemberian insentif fiskal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja.

5.1.4.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	155.220.916.603,00	128.339.860.348,00

Transfer pemerintah provinsi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp155.220.916.603,00 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp128.339.860.348,00. Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Tabel 5 - 249 Obyek Transfer Pemerintah Provinsi LO

No	Obyek Pendapatan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	136.386.776.804,00	120.186.506.348,00	13,48
2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	18.834.139.799,00	8.153.354.000,00	131,00
Jumlah		155.220.916.603,00	128.339.860.348,00	20,95

Pada Tahun 2023, transfer pemerintah provinsi LO mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp26.881.056.255,00. Kenaikan pendapatan tersebut terdapat pada pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp16.200.270.456,00 dan bantuan keuangan pemerintah provinsi sebesar Rp10.680.785.799,00. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan pendapatan transfer pemerintah provinsi LRA. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran indikatif belanja pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Situbondo mengalami penyesuaian dan naik dari tahun anggaran sebelumnya.

5.1.4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
32.517.907.837,24	4.689.751.559,00

Lain-lain pendapatan yang sah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp32.517.907.837,24 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp4.689.751.559,00. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.828.156.278,24 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut karena Pemerintah Kabupaten Situbondo PADA Tahun 2023 cukup banyak mendapatkan hibah dalam bentuk aset tetap maupun persediaan. Rincian Pendapatan Hibah LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 250 Obyek Pendapatan Hibah LO

No	Obyek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	15.811.385.499,00	1.939.669.340,00	715,16
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	10.764.332.745,32	1.873.651.923,00	474,51
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	5.609.349.942,92	72.150,00	7.774.466,80
4	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri - LO	332.839.650,00	0,00	0,00
5	Lain-lain Pendapatan-LO	0,00	876.358.146,00	(100,00)
Jumlah		32.517.907.837,24	4.689.751.559,00	593,38

Tabel 5 - 251 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Penerimaan Hibah Aset dari Blockgrant	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.703.512.500,00	(100,00)
2	Penerimaan Hibah Gedung dan Bangunan	Dinas Lingkungan Hidup	268.163.000,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin	Dinas Kesehatan	6.920.430.000,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Hibah Persediaan	Dinas Kesehatan	52.020.700,00		
5	Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	42.805.403,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin	UOBK BLUD RSUD Besuki	42.805.403,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin	UOBK BLUD RSUD Asembagus	42.805.403,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Hibah Gedung dan Bangunan	Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan	2.868.731.090,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Dinas Lingkungan Hidup	3.228.724.500,00	0,00	0,00
10	Penerimaan Hibah Aset Tetap Jalan,	Badan Keuangan dan Aset	2.344.900.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Irigasi, dan Jaringan (Aset Lain-lain)	Daerah			
11	Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	192.660.000,00	(100,00)
12	Penerimaan Hibah Aset Tetap Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	43.496.840,00	(100,00)
Jumlah			15.811.385.499,00	1.939.669.340,00	715,16

Penjelasan pendapatan hibah dari pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

- Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp268.163.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa aset tetap gedung dan bangunan penampung sekam permanen. Pendapatan hibah tersebut sesuai dengan BAST Nomor 291.1/BA/DC/2023;
- Pada Dinas Kesehatan (induk) terdapat hibah peralatan dan mesin sebesar Rp6.920.430.000,00 yang berasal dari Kementerian Kesehatan. Pendapatan hibah tersebut terdiri atas alat kesehatan berupa Antropometri Kit sebesar Rp5.190.300.000,00 berdasarkan BAST Nomor BJ.01.04/PPK4.1/1058/2023, alat kesehatan berupa USG sebesar Rp1.536.000.000,00 berdasarkan BAST Nomor BJ.01.04/PPK4.1/195/2023, alat kesehatan berupa *Pulse Oxymeter* sebesar Rp85.000.000,00 berdasarkan BAST Nomor BJ.01.04/PPK4.1/1034/2023, dan alat kantor berupa laptop sebesar Rp109.130.000,00 berdasarkan BAST Nomor KN.02.03/C.I.5/4652/2023;
- Pada Dinas Kesehatan (induk) terdapat hibah persediaan sebesar Rp52.020.700,00 yang berasal dari Kementerian Kesehatan;
- Pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem terdapat hibah peralatan dan mesin sebesar Rp42.805.403,00 yang berasal dari Kementerian Kesehatan. Pendapatan hibah tersebut berupa *Trans infusion pump* sebesar Rp14.601.801,00 dan *Trans syringe pump* sebesar Rp28.203.602,00 berdasarkan BAST Nomor 067/BAST/GMS/XI/2023;
- Pada UOBK BLUD RSUD Besuki terdapat hibah peralatan dan mesin sebesar Rp42.805.403,00 yang berasal dari Kementerian Kesehatan. Pendapatan hibah tersebut berupa *Trans infusion pump* sebesar Rp14.601.801,00 dan *Trans syringe pump* sebesar Rp28.203.602,00 berdasarkan BAST Nomor 068/BAST/GMS/XI/2023;
- Pada UOBK BLUD RSUD Asembagus terdapat hibah peralatan dan mesin sebesar Rp42.805.403,00 yang berasal dari Kementerian Kesehatan. Pendapatan hibah tersebut berupa *Trans infusion pump* sebesar Rp14.601.801,00 dan *Trans syringe pump* sebesar Rp28.203.602,00 berdasarkan BAST Nomor 069/BAST/GMS/XI/2023;
- Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terdapat hibah gedung dan bangunan berupa pasar di Kecamatan Besuki sebesar Rp2.868.731.090,00 yang berasal dari Kementerian Perdagangan. Pendapatan hibah tersebut sesuai dengan BAST Nomor 403/M-BAG/BAST/09/2023;
- Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.228.724.500,00 merupakan pendapatan hibah yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan. Pendapatan hibah tersebut sesuai dengan BAST Nomor 291.1/BA/DC/2023; dan
- Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp2.344.900.000,00 merupakan pendapatan hibah yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa aset tetap jaringan SPAM desa rawan air minum yang terletak di Desa Balung Kecamatan Kendit dan SPAM kawasan khusus PPJ Pathek dan PPJ Barigaan. Pendapatan hibah tersebut sesuai dengan BAST Nomor 291.1/BA/DC/2023.

Tabel 5 - 252 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO

No	Rincian Pendapatan	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah Obat - Obatan	Dinas Kesehatan	8.383.692.030,32	0,00	0,00
2	Penerimaan Hibah Persediaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.105.178.440,00	762.093.392,00	45,02
3	Pendapatan Hibah Obat - Obatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.275.462.275,00	886.838.531,00	43,82
4	Penerimaan Hibah Tanah	Sekretariat Daerah	0,00	224.720.000,00	(100,00)
Jumlah			10.764.332.745,32	1.873.651.923,00	474,51

Penjelasan pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya adalah sebagai berikut:

- Pada Dinas Kesehatan terdapat pendapatan hibah berupa obat-obatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp8.383.692.030,32;
- Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat pendapatan hibah berupa bahan makanan dan peralatan penanggulangan bencana yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.105.178.440,00; dan
- Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.275.462.275,00 berupa bahan obat-obatan dan alat kontrasepsi yang berasal dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Tabel 5 - 253 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO

No	Uraian	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Penerimaan Hibah tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	3.930.384.000,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Hibah Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	962.414.732,92	0,00	0,00
3	Penerimaan Hibah Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	716.551.210,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Hibah Persediaan	UOBK RSUD Abdurrahman	0,00	72.150,00	(100,00)
Jumlah			5.609.349.942,92	72.150,00	7.774.466,80

Penjelasan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri LO adalah sebagai berikut:

- Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman berupa tanah yang berasal dari PT. Graha Sultan Raya dan PT. Era Mas Makmur Abadi senilai Rp3.930.384.000,00. Hibah yang berasal dari PT. Graha Sultan Raya tersebut berupa tanah yang terletak di Perumahan Graha Sultan Raya 1 Dusun Tokelan Kecamatan Panji senilai Rp3.852.260.000,00 berdasarkan BAST Hibah Nomor 028/1037/431.303.7.3/2023 dan BAST hibah Nomor 028/1036/431.303.7.3/2023. Hibah yang berasal dari PT. Era Mas Makmur Abadi berupa tanah yang terletak di Perumahan Talkandang Desa Talkandang Kecamatan Situbondo serta tanah di Perumahan Casablanca Residence Dusun Sumberkolak Kecamatan Panarukan masing-masing senilai Rp28.660.000,00 dan Rp49.464.000,00. Kedua pendapatan hibah tersebut sesuai dengan BAST Nomor 028/3398/431.303.7.3/2023 dan BAST Nomor 028/3397/431.303.7.3/2023;

- b. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman berupa gedung dan bangunan mushola dan RTH yang berasal dari PT. Graha Sultan Raya dan PT. Era Mas Makmur Abadi senilai Rp962.414.732,92. Hibah yang berasal dari PT. Graha Sultan Raya senilai Rp624.154.732,92 terletak di Perumahan Graha Sultan Raya 1 Dusun Tokelan Kecamatan Panji berdasarkan BAST hibah Nomor 028/1036/431.303.7.3/2023 dan BAST Nomor 028/1037/431.303.7.3/2023. Hibah yang berasal dari PT. Era Mas Makmur Abadi senilai Rp338.260.000,00 terletak di Perumahan Talkandang Desa Talkandang Kecamatan Situbondo serta tanah di Perumahan Casablanca Residence Dusun Sumberkolak Kecamatan Panarukan masing-masing senilai Rp210.000.000,00 dan Rp128.260.000,00. Kedua pendapatan hibah tersebut sesuai dengan BAST Nomor 028/3397/431.303.7.3/2023 dan BAST Nomor 028/3398/431.303.7.3/2023; dan
- c. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman merupakan jalan, irigasi, dan jaringan berupa jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU), dan drainase yang berasal dari PT. Graha Sultan Raya dan PT. Era Mas Makmur Abadi senilai Rp716.551.210,00. Hibah yang berasal dari PT. Graha Sultan Raya senilai Rp440.357.760,00 terletak di Perumahan Graha Sultan Raya 1 Dusun Tokelan Kecamatan Panji berdasarkan BAST hibah Nomor 028/1036/431.303.7.3/2023 dan BAST Nomor 028/1037/431.303.7.3/2023. Hibah yang berasal dari PT. Era Mas Makmur Abadi senilai Rp276.193.450,00 terletak di Perumahan Talkandang Desa Talkandang Kecamatan Situbondo serta tanah di Perumahan Casablanca Residence Dusun Sumberkolak Kecamatan Panarukan masing-masing senilai Rp162.619.500,00 dan Rp113.573.950,00. Kedua pendapatan hibah tersebut sesuai dengan BAST Nomor 028/3397/431.303.7.3/2023 dan BAST Nomor 028/3398/431.303.7.3/2023.

Tabel 5 - 254 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO

No	Uraian	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.645.000,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Hibah Gedung dan Bangunan	UOBK BLUD RSUD Asembagus	320.194.650,00	0,00	0,00
Jumlah			332.839.650,00	0,00	0,00

Penjelasan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berupa peralatan dan mesin yang berasal dari paguyuban walimurid SMP 1 Situbondo senilai Rp12.645.000,00; dan
- b. Pada UOBK BLUD RSUD Asembagus berupa mushola rumah sakit yang berasal dari paguyuban karyawan UOBK BLUD RSUD Asembagus senilai Rp320.194.650,00.

Tabel 5 - 255 Lain-lain Pendapatan-LO

No	Uraian	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan JKN Puskesmas	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	876.358.146,00	(100,00)
Jumlah			0,00	876.358.146,00	(100,00)

Pada Tahun 2023 pendapatan lain-lain pendapatan - LO adalah sebesar Rp0,00. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada lain-lain pendapatan yang sah LRA bahwa ketiga UPTD

yakni UPTD Puskesmas Widoropayung, UPTD Puskesmas Klampokan, UPTD Puskesmas Wonorejo telah berubah statusnya menjadi BLUD sehingga pendapatan dana kapitasi JKN diakui sebagai pendapatan BLUD di lain-lain PAD yang sah.

5.1.4.2. Beban

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp)

(Rp)

1.682.571.286.910,64

1.603.108.494.520,55

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam tahun bersangkutan yang menurunkan ekuitas. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban Kabupaten Situbondo untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah Rp1.682.571.286.910,64 dan Rp1.603.108.494.520,55. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beban mengalami kenaikan sebesar Rp79.462.792.390,09 atau 4,96%. Rincian beban Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 256 Rincian Jenis Beban

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
Beban Pegawai	651.502.550.296,60	662.110.412.534,00	(1,60)
Beban Persediaan	199.009.976.950,31	159.039.944.082,88	25,13
Beban Jasa	350.662.469.921,53	321.223.230.448,65	9,16
Beban Pemeliharaan	11.716.965.768,98	10.900.196.458,33	7,49
Beban Perjalanan Dinas	34.985.549.957,00	24.996.565.192,00	39,96
Beban Bunga	0,00	3.037.553.775,00	(100,00)
Beban Hibah	85.475.506.693,13	75.950.482.626,25	12,54
Beban Bantuan Sosial	16.623.960.000,00	19.782.660.960,00	(15,97)
Beban Penyusutan	213.712.043.815,29	211.010.521.813,70	1,28
Beban Amortisasi	12.797.125,00	95.232.500,00	(86,56)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	4.313.156.468,90	4.569.565.531,89	(5,61)
Beban Transfer	98.459.368.240,00	92.915.089.000,00	5,97
Beban Lain-lain	16.096.941.673,90	17.477.039.597,85	(7,90)
Jumlah	1.682.571.286.910,64	1.603.108.494.520,55	4,96

Berdasarkan tabel di atas, jika dilihat dari perubahan persentase objek beban terdapat beberapa penurunan pada objek beban, diantaranya adalah beban pegawai, beban bunga, beban bantuan sosial, beban amortisasi, beban penyisihan piutang tak tertagih dan beban lain-lain. Beban pegawai merupakan beban dengan penurunan paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis beban lainnya dengan nominal sebesar Rp10.607.862.237,40 atau 1,60%. Sedangkan kenaikan tertinggi terdapat pada beban persediaan sebesar Rp39.970.032.867,43 atau 25,13%. Adapun penjelasan rinci untuk masing-masing jenis beban di atas adalah sebagai berikut:

5.1.4.2.1. Beban Pegawai

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp)

(Rp)

651.502.550.296,60

662.110.412.534,00

Beban pegawai digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp651.502.550.296,60 dan Rp662.110.412.534,00. Beban pegawai Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.607.862.237,40 atau 1,60% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya ASN yang memasuki masa purna tugas

menjadi salah satu penyebab penurunan beban pegawai tersebut. Beban pegawai Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5 - 257 Rincian Beban Pegawai

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	448.904.819.648,00	457.161.681.255,00	(1,81)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	47.056.131.332,00	48.455.643.868,00	(2,89)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	131.018.320.137,60	133.374.535.833,00	(1,77)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	20.127.467.110,00	19.137.162.132,00	5,17
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	230.659.652,00	246.731.696,00	(6,51)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	851.279.400,00	852.000.000,00	(0,08)
7	Beban Pegawai BLUD	3.313.873.017,00	2.882.657.750,00	14,96
Jumlah		651.502.550.296,60	662.110.412.534,00	(1,60)

Pada Tahun anggaran 2023, seperti halnya belanja pegawai terdapat lima obyek beban pegawai yang mengalami penurunan dengan nilai yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni beban gaji dan tunjangan ASN, beban tambahan penghasilan ASN, beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH dan beban penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Jika dibandingkan dengan beban pegawai- LRA terdapat selisih sebesar Rp124.248.432,40 dengan rincian sebesar Rp88.694.676,00 dikarenakan adanya utang atas beban iuran jaminan kesehatan ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, reklasifikasi beban pegawai ke beban jasa sebesar Rp130.443.682,40 dan pengurangan beban atas temuan inspektorat sebesar Rp82.499.426,00.

5.1.4.2.2. Beban Persediaan

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp)

(Rp)

199.009.976.950,31

159.039.944.082,88

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp199.009.976.950,31 dan Rp159.039.944.082,88. Beban persediaan mengalami kenaikan sebesar Rp39.988.787.420,43 atau 25,14% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Terhadap Beban hibah/bantuan sosial berupa barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, namun belum diserahkan kepada masyarakat sampai dengan 31 Desember 2023, maka akan diakui sebagai persediaan di neraca. Akan tetapi, terhadap beban hibah/bantuan sosial berupa barang yang telah diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat akan diakui sebagai beban hibah/bantuan sosial, bukan persediaan.

Rincian beban persediaan Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 258 Rincian Beban Persediaan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Barang Pakai Habis	198.925.463.806,31	159.022.289.082,88	25,09
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	84.513.144,00	17.655.000,00	378,69
Jumlah		199.009.976.950,31	159.039.944.082,88	25,13

Berdasarkan tabel di atas, kedua objek tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada beban persediaan barang pakai habis sebesar Rp39.903.174.723,43 atau 25,09%. Sedangkan, beban persediaan tak habis pakai meningkat sebesar Rp66.858.144,00 atau 378,69% dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023, peningkatan beban persediaan selain karena pemakaian barang persediaan SKPD, juga disebabkan karena kenaikan utang persediaan akhir. Hal ini berbanding lurus dengan kenaikan beban persediaan, namun berbanding terbalik dengan

kenaikan persediaan di neraca. Kenaikan beban persediaan selain dikarenakan meningkatnya beban persediaan di SKPD, juga disebabkan karena adanya pembayaran utang persediaan di BLUD. Sedangkan kenaikan persediaan, salah satunya disebabkan karena adanya persediaan hibah/bansos kepada pihak ketiga/masyarakat yang belum diserahkan.

5.1.4.2.3. Beban Jasa

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
350.662.469.921,53	321.223.230.448,65

Jumlah beban jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp350.662.469.921,53 dan Rp321.223.230.448,65. Beban jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp29.439.239.472,88 atau 9,16%. Adapun rincian beban jasa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 259 Rincian Beban Jasa

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Jasa Kantor	298.650.365.475,79	274.966.282.560,07	6,51
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	24.191.041.812,64	17.413.042.588,00	28,02
3	Beban Sewa Tanah	175.753.950,00	92.340.000,00	47,46
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.848.702.527,00	3.830.823.640,00	34,50
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.720.157.722,00	8.427.306.962,00	(209,81)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	80.226.699,00	698.593.500,00	(770,77)
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.242.254.182,00	1.250.452.766,03	(0,66)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.231.381.951,10	3.948.781.559,55	36,63
9	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	7.670.000,00	0,00	100,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.416.443.795,00	10.166.356.873,00	2,40
11	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	77.184.802,00	323.000.000,00	(318,48)
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	5.627.563,00	106.250.000,00	(1.788,03)
13	Beban Sosialisasi	680.400.000,00	0,00	100,00
14	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	334.909.442,00	0,00	100,00
Jumlah		350.662.119.921,53	321.223.230.448,65	9,16

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa beban jasa mengalami kenaikan, dengan kenaikan tertinggi pada beban jasa kantor dan beban iuran jaminan/asuransi. Beban jasa kantor meningkat sebesar Rp23.684.082.915,72 atau 8,61%. Sedangkan penurunan tertinggi terjadi pada beban sewa aset tetap lainnya menurun sebesar Rp618.366.801,00 atau 88,52%.

5.1.4.2.4. Beban Pemeliharaan

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
11.716.965.768,98	10.900.196.458,33

Beban pemeliharaan merupakan pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang karena bentuknya atau lokasi penggunaannya memiliki resiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan. Beban Pemeliharaan yang dimaksud adalah beban pemeliharaan tanah, beban pemeliharaan peralatan dan mesin, beban pemeliharaan gedung dan bangunan, beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, serta beban pemeliharaan aset tetap lainnya.

Beban pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.716.965.768,98 dan Rp10.900.196.458,33. Beban Pemeliharaan Tahun 2023

mengalami kenaikan sebesar Rp816.769.310,65 atau 7,49% jika dibandingkan dengan sebesar tahun sebelumnya.

Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 260 Rincian Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	171.211.967,00	32.994.400,00	418,91
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.032.517.524,00	6.652.289.784,00	20,75
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.335.291.529,98	2.837.778.190,33	17,53
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	146.756.918,00	1.059.829.084,00	(86,15)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	31.187.830,00	317.305.000,00	(90,17)
Jumlah		11.716.965.768,98	10.900.196.458,33	7,49

Seperti halnya belanja pemeliharaan, beban pemeliharaan juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beban pemeliharaan dengan kenaikan tertinggi terjadi pada beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.439.348.807,00 atau 21,83%, hal ini menunjukkan bahwa aset tetap peralatan dan mesin cukup banyak yang membutuhkan pemeliharaan. Sedangkan objek dengan penurunan tertinggi terjadi pada beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp913.072.166,00 atau 86,15%. Penurunan tersebut disebabkan karena tidak banyak pemeliharaan yang dibutuhkan pada objek tersebut.

5.1.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas

**Tahun 2023
(Rp)**

34.985.549.957,00

**Tahun 2022
(Rp)**

24.996.565.192,00

Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi selama Tahun 2023 untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban perjalanan dinas Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp34.985.549.957,00 dan Rp24.996.565.192,00. Beban tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp9.988.984.765,00 atau 39,96%. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya belanja perjalanan dinas pada Tahun 2023. Rincian beban perjalanan dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 261 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	22.810.912.957,00	16.295.482.572,00	39,98
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.133.728.000,00	8.644.866.560,00	17,22
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	117.340.000,00	55.216.060,00	112,51
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.923.569.000,00	1.000.000,00	192.256,90
Jumlah		34.985.549.957,00	24.996.565.192,00	39,96

Beban Perjalanan dinas secara keseluruhan mengalami kenaikan, dengan persentase kenaikan tertinggi terdapat pada beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar 192.256,90%. Sedangkan persentase kenaikan terendah terjadi pada beban perjalanan dinas dalam kota dengan kenaikan sebesar 17,22%. Peningkatan beban perjalanan dinas ini, seiring dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan di luar kantor, serta undangan rapat dari pemerintah pusat dan provinsi.

5.1.4.2.6. Beban Bunga

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	3.037.553.775,00

Pada Tahun 2023 tidak terdapat beban bunga, karena pinjaman jangka panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo telah berakhir pada Tahun 2022 dan segala kewajiban telah diselesaikan.

5.1.4.2.7. Beban Hibah

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
85.475.506.693,13	75.950.482.626,25

Beban hibah Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp85.475.506.693,13 dan Rp75.950.482.626,25. Beban hibah Tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp9.525.024.066,88 atau 12,54%. Kenaikan terjadi pada beban hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan obyek beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik jumlahnya sama seperti tahun sebelumnya. Objek lainnya mengalami penurunan, seperti beban hibah kepada pemerintah pusat.

Adapun rincian beban hibah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 262 Rincian Beban Hibah

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	770.525.382,00	1.333.128.782,00	(42,20)
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	83.828.156.811,13	73.740.529.344,25	13,68
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	876.824.500,00	876.824.500,00	0,00
Jumlah		85.475.506.693,13	75.950.482.626,25	12,54

Penjelasan terkait rincian objek beban hibah dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

Tabel 5 - 263 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	770.525.382,00	1.333.128.782,00	(42,20)
Jumlah		770.525.382,00	1.333.128.782,00	(42,20)

Beban hibah kepada pemerintah pusat Tahun 2023 adalah sebesar Rp770.525.382,00 menurun sebesar Rp562.603.400,00 atau 42,22%, dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.333.128.782,00. Beban hibah tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang merupakan pemberian hibah barang berupa gedung dan bangunan kepada Kejaksaan Negeri Situbondo untuk Pembangunan Gedung Dharma Karini sebesar Rp369.931.191,00 berdasarkan BAST Nomor: 640/007.BAST.P.APBD/431.303.4/2023 dan Pembangunan Gedung Balai Narkotika sebesar Rp400.594.191,00 berdasarkan BAST Nomor: 640/006.BAST.P.APBD/431.303.4/2023.

Tabel 5 - 264 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.550.000.000,00	2.854.700.000,00	724,96
2	Beban Hibah kepada Badan dan	28.534.344.998,08	40.343.353.818,07	(29,27)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	31.743.811.813,05	29.862.423.910,73	6,30
Jumlah		83.828.156.811,13	73.060.477.728,80	14,74

Beban hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp23.550.000.000,00 terdapat pada beberapa SKPD, yakni:
 - a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.500.000.000,00 diberikan kepada KONI sebesar Rp3.100.000.000,00 berdasarkan NPHD Nomor: 426.4/111.1/431.36.5.2/2023 dan NPHD Nomor: 426.4/676/431.316.5.2/2023, NPCI sebesar Rp100.000.000,00 berdasarkan NPHD Nomor: 426.4/678.4/431.316.5.2/2023 dan Pramuka sebesar Rp300.000.000,00 berdasarkan NPHD Nomor: 428/076.3/431.316.4.2/2023; dan
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp20.050.000.000,00 diberikan kepada PMII sebesar Rp50.000.000,00 berdasarkan SK Bupati Nomor: 188/291/P/001.3/2023, Bawaslu sebesar Rp5.600.000.000,00 berdasarkan NPHD Nomor: 1/27/431.406.3.2/2023 dan KPU sebesar Rp14.400.000.000,00 berdasarkan NPHD Nomor: 1126/431.406.3.2/2023 berupa hibah uang.
2. Beban hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp28.534.344.998,08 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Beban hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp18.075.700.000,00 terdapat pada beberapa SKPD yaitu:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.872.700.000,00 berupa BPPDGS sebesar Rp10.448.700.000,00 diserahkan kepada Madin, SD dan SMP Swasta berdasarkan SK Bupati Nomor: 188/221/P/001.3/2023 dan berupa BOP Kesetaraan (Vokasi) sebesar Rp424.000.000,00 diberikan kepada PKBM berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 188/07393/431.301.2.2/2023;
 2. Dinas Kesehatan sebesar Rp689.500.000,00 berupa pembangunan jamban keluarga yang diberikan kepada 16 KSM;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sebesar Rp4.913.500.000,00 berupa Pembangunan Jamban Keluarga diberikan kepada Masyarakat Miskin di kabupaten situbondo sebanyak 1.402 unit melalui 60 KSM; dan
 4. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.600.000.000,00 berupa uang sebesar Rp1.600.000.000,00 yaitu pemberian hibah berupa uang kepada Masjid Muhaimin, Besuki sebesar Rp500.000.000,00; Masjid SMA I Situbondo sebesar Rp.100.000.000,00 dan Yayasan Muara Hati Insani, Banyuputih sebesar Rp1.000.000.000,00.

- b. Beban hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp10.458.644.998,08 terdapat pada dua SKPD yaitu:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.386.888.998,08 berupa pembangunan dan rehabilitasi gedung dan bangunan, pengadaan *chromebook*, pengadaan mebelair dan APE diberikan kepada yayasan dan lembaga pendidikan swasta; dan
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp71.756.000,00 berupa Pembangunan MCK diberikan kepada PP Mambaul Ulum Al Qoshy di Dusun Pecaron Desa Pasir Putih.
3. Beban hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp31.743.811.813,05 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Beban hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp6.935.000.000,00 terdapat pada Sekretariat Daerah untuk Palang Merah Indonesia (PMI) sebesar Rp350.000.000,00; sebanyak 65 Lembaga Pendidikan sebesar Rp3.350.000.000,00; sebanyak 254 Tempat Ibadah (masjid dan musholla) sebesar Rp2.135.000.000,00; Badan Amil Zakat Nasional Kab. Situbondo sebesar Rp100.000.000,00; Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kab. Situbondo sebesar Rp50.000.000,00; Yayasan Bina Jasmani Situbondo sebesar Rp750.000.000,00; Rumah Tahfidz Panti Asuhan Al Maimunah, Panji sebesar Rp200.000.000,00; dan
 - b. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp24.808.811.813,05 terdapat pada beberapa SKPD yaitu:
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp386.846.000,00 berupa Rehabilitasi Komplek Pemakaman Bupati sebesar Rp193.838.000,00 dan Rehabilitasi Pendopo Dalam Komplek Pemakaman Bloro sebesar Rp193.008.000,00 Diberikan kepada Paguyuban Budi Luhur berdasarkan SK Bupati Nomor : 188/356/P./001.3/2022;
 2. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp869.897.448,00 berupa motor roda tiga, mesin jahit, mesin bengkel dan mesin *roasting* kopi diberikan kepada kelompok industri dan kelompok tani;
 3. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.632.629.012,70 merupakan hibah tanah serta gedung dan bangunan wisata religi kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih berdasarkan BAST Hibah Barang Milik Daerah Nomor: 028/6210/431.403.5/2023; dan
 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp17.919.439.352,35 diberikan kepada pembangunan jaringan irigasi usaha tani, pengadaan bantuan benih jagung hibrida, pengadaan perlengkapan dan peralatan jemur, pengadaan alat angkut saprodi dan produksi hasil tembakau kendaraan roda tiga, pengadaan pompa air dan pembuatan sumur dalam dan sumur dangkal yang diberikan kepada kelompok tani.

Tabel 5 - 265 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	876.824.500,00	876.824.500,00	0,00
	Jumlah	876.824.500,00	876.824.500,00	0,00

Beban hibah uang kepada partai politik sebesar Rp876.824.500,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hibah kepada partai politik diberikan kepada delapan partai politik selama Tahun 2023. Hibah tersebut berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.4.2.8. Beban Bantuan Sosial	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	16.623.960.000,00	19.782.660.960,00

Beban bantuan sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.623.960.000,00 dan Rp19.782.660.960,00. Beban bantuan sosial Tahun 2023 tersebut mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp3.158.700.960,00 atau 15,97%.

Rincian beban bantuan sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 266 Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	15.256.000,00	4.254.761.000,00	(99,64)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	16.440.000.000,00	15.360.000.000,00	7,03
3	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	168.704.000,00	167.899.960,00	0,48
Jumlah		16.623.960.000,00	19.782.660.960,00	(15,97)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Beban bantuan sosial kepada individu terdapat pada Dinas Sosial sebesar Rp15.256.000,00. Bantuan sosial tersebut berupa pemberian barang alat bantu (tongkat kruk, kursi roda dan tongkat netra) bagi 7 orang penyandang disabilitas.
2. Beban bantuan sosial kepada pokmas sebesar Rp16.440.000.000,00. Beban bantuan sosial ini terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman dan merupakan bantuan program RTLH kepada keluarga miskin sebanyak 67 KSM; dan
3. Beban bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp168.704.000,00. Bantuan sosial ini terdapat pada Dinas Sosial berupa bantuan uang dan bantuan barang. Bantuan sosial uang diberikan kepada 49 orang perintis kemerdekaan, veteran dan keluarganya sebesar Rp29.400.000,00, sedangkan bantuan sosial barang merupakan paket sembako dan paket sekolah untuk 20 LKSA sebesar Rp139.304.000,00.

5.1.4.2.9. Beban Penyusutan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	213.712.043.815,29	211.010.521.813,70

Beban penyusutan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp213.712.043.815,29 dan Rp211.010.521.813,70. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan baru diterapkan pertama kali di Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tabel 5 - 267 Beban Penyusutan Per Jenis Aset Tetap

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	94.484.826.429,64	97.828.743.182,32	(3,42)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.677.866.142,53	27.824.616.043,69	3,07
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.549.351.243,12	85.357.162.587,69	6,08
Jumlah		213.712.043.815,29	211.010.521.813,70	1,28

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, beban penyusutan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan beban penyusutan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp2.701.522.001,06 atau 1,28%. Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan merupakan beban penyusutan yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu sebesar Rp5.192.188.655,43 atau naik 6,08% dari tahun sebelumnya. Hal ini seiring dengan peningkatan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang merupakan belanja modal dengan kontribusi terbesar dibandingkan dengan belanja modal yang lainnya.

5.1.4.2.10. Beban Amortisasi

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp)

(Rp)

12.797.125,00

95.232.500,00

Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk ATB berupa *software*. Jumlah Beban Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.797.125,00 dan Rp95.232.500,00. Beban Amortisasi mengalami penurunan sebesar Rp82.435.375,00 atau 86,56% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena sebagian besar ATB yang tercatat di neraca telah habis nilai bukunya. Pada Tahun 2023 beban amortisasi hanya terdapat pada satu SKPD, yakni Dinas Perhubungan yang merupakan beban amortisasi aset tak berwujud berupa *truck scale*.

5.1.4.2.11. Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp)

(Rp)

4.313.156.468,90

4.569.565.531,89

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo, penghitungan Beban Penyisihan Piutang didasarkan pada analisis umur piutang (*aging schedule*). Jumlah Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.313.156.468,90 dan Rp4.569.531,89. Beban Penyisihan piutang mengalami penurunan sebesar Rp256.409.062,99 atau 5,61% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beban penyisihan piutang tersebut terdapat pada SKPD yang memiliki piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain PAD yang sah lainnya per 31 Desember 2023.

Rincian beban penyisihan piutang untuk Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5 - 268 Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.566.667.206,25	2.236.246.219,19	(29,94)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	1.810.945.286,00	2.191.574.158,50	(17,37)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	935.543.976,65	141.745.154,20	560,02
Jumlah		4.313.156.468,90	4.569.565.531,89	(5,61)

Sejalan dengan penurunan saldo piutang pajak dan piutang retribusi di neraca, beban penyisihan piutang pajak dan retribusi juga mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal sebaliknya terjadi pada saldo piutang lain-lain PAD yang

sah di neraca yang mengalami kenaikan, beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah juga mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut salah satunya disebabkan karena adanya peningkatan piutang pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem atas piutang BPJS dan klaim penanganan pasien *Covid-19*.

5.1.4.2.12. Beban Transfer

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	98.459.368.240,00	92.915.089.000,00

Jumlah beban transfer Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp98.459.368.240,00 dan Rp92.915.089.000,00. Beban transfer 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.544.279.240,00 atau 5,97% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5 - 269 Beban Transfer

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bagi Hasil	6.921.836.000,00	5.445.462.000,00	27,11
2	Beban Bantuan Keuangan	91.537.532.240,00	87.469.627.000,00	4,65
	Jumlah	98.459.368.240,00	92.915.089.000,00	5,97

Tabel 5 - 270 Beban Bagi Hasil

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.921.836.000,00	5.445.462.000,00	27,11
	Jumlah	6.921.836.000,00	5.445.462.000,00	27,11

Beban transfer bagi hasil pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1.476.374.000,00,00 atau 27,11% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut menyesuaikan peningkatan pendapatan pajak yang dihitung berdasarkan realisasi pendapatan pajak triwulan IV Tahun 2021, serta triwulan I sampai dengan III Tahun 2022. Hal ini berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi di Kabupaten Situbondo. Beban Bagi Hasil Pajak sebesar Rp Rp6.921.836.000,00 telah disalurkan kepada 132 desa di wilayah Kabupaten Situbondo.

Tabel 5 - 271 Beban Bantuan Keuangan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	91.537.532.240,00	87.469.627.000,00	4,65
	Jumlah	91.537.532.240,00	87.469.627.000,00	4,65

Seiring dengan peningkatan pendapatan transfer pada tahun ini, maka beban transfer bantuan keuangan ke desa juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp4.067.905.240,00 atau 4,65%. Transfer dana desa-LRA sebesar Rp150.869.238.300,00 tidak diakui sebagai beban transfer. Hal ini berpedoman pada Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua yang menyatakan bahwa dana desa bukan merupakan hak dan kewajiban entitas untuk memanfaatkannya dalam kegiatan operasional pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi entitas. Pemerintah kabupaten/kota hanya sebagai penampung sementara sebelum disalurkan sehingga kinerja pemanfaatan dana desa ada pada desa, bukan pemerintah kabupaten/kota.

5.1.4.2.13. Beban Lain-lain

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
16.096.941.673,99	17.477.039.597,85

Beban lain-lain berasal dari beban barang dan jasa yang digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, beban atas belanja modal dibawah kapitalisasi dan BTT. Jumlah beban lain-lain Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.096.941.673,99 dan Rp17.477.039.597,85. Beban lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp1.380.097.923,95 atau 7,90% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rincian beban lain-lain Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 272 Rincian Beban Lain-lain

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	971.050.000,00	509.949.200,00	90,42
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	400.000.000,00	625.000.000,00	(36,00)
3	Beban Beasiswa	2.408.450.000,00	2.538.359.500,00	(5,12)
4	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	211.500.000,00	37.500.000,00	464,00
5	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	5.610.400.000,00	9.060.560.000,00	(38,08)
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	754.580.393,00	265.737.138,00	183,96
7	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	856.841.400,00	605.137.600,00	41,59
8	Beban Tidak Terduga	470.008.058,14	180.795.000,00	159,97
9	Beban Lain-lain- Pembayaran Utang Pendapatan Transfer	(279.504.875,14)	0,00	0,00
10	Beban Lain-lain dari Beban Modal	4.693.616.697,99	3.654.001.159,85	28,45
Jumlah		16.096.941.673,99	17.477.039.597,85	(7,90)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, beban lain-lain dengan nominal penurunan tertinggi terdapat pada TKDD sebesar Rp3.450.160.000,00 atau 38,08%. Sedangkan nominal kenaikan tertinggi terdapat pada beban lain-lain dari belanja modal sebesar Rp1.039.615.538,14 atau 28,45%. Berdasarkan jenisnya, beban lain-lain dibagi menjadi beban lain-lain dari modal dan beban lain-lain dari non modal.

Tabel 5 - 273 Beban Lain-lain dari Belanja Modal dan Non Modal

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Lain-lain yang berasal dari Beban Non Modal	11.403.324.976,00	13.823.038.438,00	(17,50)
2	Beban Lain-lain yang berasal dari Beban Modal	4.693.616.697,99	3.654.001.159,85	28,45
Jumlah		16.096.941.673,99	17.477.039.597,85	(7,90)

Beban lain-lain yang berasal dari belanja non modal terdiri atas objek Beban Hadiah yang bersifat perlombaan, beban penghargaan atas suatu prestasi, beban beasiswa, beban penanganan dampak sosial kemasyarakatan, beban TKDD, beban jasa yang diberikan kepada masyarakat, beban jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain dan beban tak terduga. Sedangkan Beban lain-lain yang berasal dari Beban Modal terdiri dari nilai dibawah kapitalisasi aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai di bawah kapitalisasi aset tetap sebesar Rp1.843.970.029,99 terdiri dari:
 - Peralatan dan mesin sebesar Rp1.374.642.421,56; dan
 - Gedung dan bangunan sebesar Rp469.327.608,43.

b. Nilai dibawah kapitalisasi BOSP sebesar Rp2.849.646.668,00.

5.1.4.3. Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(14.342.305.997,21)	(13.848.567.784,69)

Surplus/defisit dari kegiatan operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sejumlah Rp14.342.305.997,21 dan Rp13.848.567.784,69. Surplus/defisit dari kegiatan operasional merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban LO.

5.1.4.4. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(1.530.439.441,76)	(560.291.998,97)

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.530.439.441,76 dan Rp560.291.998,97.

Tabel 5 - 274 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	283.170.753,20	(100,00)
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14.193.478,45	1.470.734.613,80	(99,03)
3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	880.000,00	100,00)
4	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.544.632.920,21	2.313.317.365,97	(33,23)
	Jumlah	(1.530.439.441,76)	(560.291.998,97)	173,15

5.1.4.4.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus penjualan aset non lancar merupakan selisih lebih antara pendapatan LRA - hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dibandingkan dengan nilai buku aset non lancar yang dijual. Pada Tahun 2022, penjualan aset non lancar seluruhnya berasal dari penjualan aset peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang telah rusak berat dan sebelumnya telah direklasifikasi ke aset lainnya, sedangkan pada Tahun 2023 tidak terdapat penjualan aset non lancar.

Tabel 5 - 275 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

No	Uraian	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Penjualan Aset tetap Perlatan dan Mesin	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	15.790.000,00	(100,00)
2	Penjualan Aset tetap Perlatan dan Mesin	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	0,00	16.080.500,00	(100,00)
3	Penjualan Aset tetap Perlatan dan Mesin	Dinas Peternakan Dan Perikanan	0,00	8.396.000,00	(100,00)
4	Penjualan Aset tetap Perlatan dan Mesin	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	0,00	109.524.000,00	(100,00)
5	Penjualan Aset tetap Perlatan dan Mesin	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.228.000,00	(100,00)
6	Penjualan Aset tetap Perlatan dan Mesin	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	20.920.000,00	(100,00)
7	Penjualan Aset tetap Perlatan dan Mesin	Dinas Kesehatan (Induk)	0,00	305.000,00	(100,00)
8	Penjualan Aset tetap Perlatan dan Mesin	RSUD Asembagus	0,00	2.476.500,00	(100,00)
9	Penjualan Aset tetap Perlatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	20.679.753,20	(100,00)
10	Penjualan Aset tetap Perlatan dan	Badan Penanggulangan	0,00	70.000,00	(100,00)

No	Uraian	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Mesin	Bencana Daerah			
11	Penjualan Aset tetap Perlatan dan Mesin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	2.212.000,00	(100,00)
12	Penjualan Aset tetap Perlatan dan Mesin	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	7.818.000,00	(100,00)
13	Penjualan Aset tetap Perlatan dan Mesin	Sekretariat Daerah	0,00	60.008.000,00	(100,00)
14	Penjualan Aset tetap Perlatan dan Mesin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	9.347.500,00	(100,00)
15	Penjualan Aset tetap Perlatan dan Mesin	Kecamatan Kendit	0,00	902.000,00	(100,00)
16	Penjualan Aset tetap Perlatan dan Mesin	Kecamatan Asembagus	0,00	42.500,00	(100,00)
17	Penjualan Aset tetap Perlatan dan Mesin	Kecamatan Banyuputih	0,00	7.371.000,00	(100,00)
Jumlah				283.170.753,20	(100,00)

5.1.4.4.2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sejumlah Rp14.193.478,45 dan Rp1.470.734.613,80. Surplus dari kegiatan non operasional terdiri dari pengakuan surplus karena adanya penurunan penyisihan piutang pajak, piutang retribusi, penyisihan piutang dagulir, piutang lain-lain PAD yang Sah dan Piutang Lainnya.

Tabel 5 - 276 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

No	Uraian	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Penyisihan Piutang Pajak	Badan Pendapatan Daerah	1.144.176,80	13.639.325,26	(91,61)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.045.880,00	0,00	100,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	RSUD dr. Abdoer Rahem	0,00	1.447.682.288,28	(100,00)
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.155.000,00	0,00	100,00
5	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Dinas Peternakan dan Perikanan	4.500.000,00	0,00	100,00
6	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	348.421,65	0,00	100,00
10	Penyisihan Piutang Bunga Dagulir	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	0,00	454.545,50	(100,00)
11	Penyisihan Piutang Bunga Dagulir	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	0,00	200.000,00	(100,00)
12	Penyisihan Piutang Retribusi	Dinas Perhubungan	0,00	2.513.000,00	(100,00)
13	Penyisihan Piutang Retribusi dan Dagulir	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	6.245.454,76	(100,00)
Jumlah			14.193.478,45	1.470.734.613,80	(99,03)

5.1.4.4.3. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit penjualan aset non lancar merupakan selisih kurang antara pendapatan LRA - hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dibandingkan dengan nilai buku aset non lancar yang dijual. Pada Tahun 2022, penjualan aset non lancar pada tahun berjalan berasal dari penjualan aset peralatan dan mesin yang telah rusak berat dan aset tetap lainnya yang sebelumnya telah direklasifikasi ke aset lainnya, sedangkan pada Tahun 2023 tidak terdapat penjualan aset non lancar.

Tabel 5 - 277 Defisit Penjualan Aset Non Lancar

No	Uraian	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Penjualan Aset tetap Peralatan Mesin	Kecamatan Jatibanteng	0,00	880.000,00	(100,00)
Jumlah			0,00	880.000,00	(100,00)

5.1.4.4.4. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2023, defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp1.544.632.920,21 berasal dari transaksi sebagai berikut:

Tabel 5 - 278 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

No	Uraian	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Persediaan Kedaluwarsa	Dinas Kesehatan	455.743.576,21	898.797.226,39	(49,29)
2	Persediaan Kedaluwarsa	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	409.763.793,75	70.758.074,16	479,11
3	Persediaan Kedaluwarsa	UOBK BLUD RSUD Besuki	31.744.083,93	37.966.771,97	(16,39)
4	Persediaan Kedaluwarsa	UOBK BLUD RSUD Asembagus	38.091.616,91	61.838.561,18	(38,40)
5	Pemusnahan Gedung dan Bangunan	UOBK BLUD RSUD Asembagus	0,00	154.631.660,86	(100,00)
6	Pemusnahan Gedung dan Bangunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	32.727.272,73	(100,00)
7	Pemusnahan Gedung dan Bangunan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	0,00	61.242.350,00	(100,00)
8	Hasil Likuidasi	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	304.348.952,41	26.471.200,00	1.049,74
9	Persediaan Tidak Terpakai	Badan Pendapatan Daerah	0,00	171.962.450,00	(100,00)
10	Persediaan Kedaluwarsa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	137.884.000,00	4.087.500,00	3.273,31
11	Persediaan karcis kadaluwarsa dan pemotongan pohon	Dinas Lingkungan Hidup	4.962.100,00	0,00	0,00
12	Nilai Buku Penghapusan Aset	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41.984.292,00	0,00	0,00
13	Hewan mati	Dinas Peternakan dan Perikanan	115.640.000,00	0,00	0,00
14	Persediaan Tidak Terpakai	Dinas Perhubungan	0,00	4.515.128,29	(100,00)
15	Pohon Ditebang	Dinas Lingkungan Hidup	4.470.505,00	0,00	0,00
16	Pemusnahan Gedung dan Bangunan	Dinas Perhubungan	0,00	788.319.170,40	(100,00)
Jumlah			1.544.632.920,21	2.313.317.365,97	(33,23)

Berdasarkan tabel diatas, rincian defisit dari kegiatan non operasional lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Persediaan kedaluwarsa terdapat pada beberapa SKPD/UOBK, dimana pencatatan persediaan kedaluwarsa dilakukan secara *extracomptable*. Pengakuan defisit ini didasarkan pada persediaan yang kedaluwarsa selama Tahun 2023 sebesar Rp1.078.189.171,00 yang terdapat pada enam SKPD/UOBK, sebagaimana berikut:
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp455.743.576,21;
 - UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebesar Rp409.763.793,75;
 - UOBK BLUD RSUD Besuki sebesar Rp31.744.083,93;
 - UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp38.091.616,91;
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp137.884.000,00; dan
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.962.100,00 atas persediaan karcis.
- Berdasarkan hasil likuidasi Perumda Banongan dan Perumda Pasir Putih menunjukan bahwa nilai defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp304.348.952,41 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Situbondo pada Perumda Banongan adalah sebesar Rp1.528.540.495,73, sedangkan berdasarkan berita acara serah terima kekayaan Perumda Banongan adalah sebesar Rp1.629.101.013,00. Pelimpahan tersebut terdiri dari kas sebesar Rp42.507.853,00, persediaan sebesar Rp44.000.000,00 dan aset tetap sebesar Rp1.542.593.160,00. Selisih antara penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Situbondo dan kekayaan Perumda Banongan yang dilimpahkan adalah sebesar Rp100.560.517,27 (Rp1.629.101.013,00 - Rp1.528.540.495,73) dan diakui sebagai surplus dari kegiatan non operasional lainnya; dan
 - b. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Situbondo pada Perumda Pasir Putih adalah sebesar Rp8.537.315.877,40, sedangkan berdasarkan berita acara serah terima kekayaan Perumda Pasir Putih adalah sebesar Rp8.132.406.407,00. Pelimpahan tersebut terdiri dari kas sebesar Rp807.762.512,00, persediaan sebesar Rp96.520.000,00 dan aset tetap sebesar Rp7.228.123.895,00. Selisih antara penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Situbondo dan kekayaan Perumda Pasir Putih yang dilimpahkan adalah sebesar Rp404.909.470,40 (Rp8.132.406.407,00 - Rp8.537.315.877,40) dan diakui sebagai defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
- Jika diakumulasikan antara surplus dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp100.560.517,27 pada Perumda Banongan dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp404.909.470,40 pada Perumda Pasir Putih, maka terdapat defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp304.348.952,41. Defisit tersebut harus diakui karena secara total Pemerintah Kabupaten Situbondo menerima kas, persediaan dan aset tetap lebih kecil dari nilai penyertaan modalnya pada dua Perumda tersebut. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya tersebut diakui pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD.
3. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp41.984.292,00 merupakan nilai buku penghapusan aset tetap gedung dan bangunan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Nomor: 135 Tahun 2023, dimana penghapusan aset tersebut dilakukan karena telah terjadi alih fungsi aset dari gedung dan bangunan menjadi lahan parkir.
 4. Pada Dinas Peternakan dan Perikanan defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp115.640.000,00 merupakan aset tetap lainnya berupa hewan ternak yang mati, yakni sapi perah empat ekor, sapi betina satu ekor, sapi indukan satu ekor, kambing betina satu ekor serta dua domba. Kematian hewan ternak tersebut berdasarkan Berita Acara Kematian Ternak Pemerintah Nomor: 524/535/431.318.2/2022.
 5. Pada Dinas Lingkungan Hidup defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp4.470.505,00 merupakan aset tetap lainnya berupa tanaman pohon pelindung dipinggir jalan yang dimusnahkan karena adanya proyek pembangunan saluran drainase.

5.1.4.5. Pos Luar Biasa

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Nilai Pos luar biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sejumlah Rp0,00.

5.1.4.6. Surplus/Defisit-LO**Tahun 2023****Tahun 2022****(Rp)****(Rp)****(15.872.745.438,97)****(14.408.859.783,66)**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp15.872.745.438,97 dan Rp14.408.859.783,66. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Tabel 5 - 279 Surplus/Defisit LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan LO	1.668.228.980.913,43	1.589.259.926.735,86	4,97
2	Beban LO	1.682.571.286.910,64	1.603.108.494.520,55	4,96
3	Surplus / Defisit Kegiatan Operasional	(14.342.305.997,21)	(13.848.567.784,69)	3,57
4	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional	(1.530.439.441,76)	(560.291.998,97)	173,15
5	Surplus / Defisit Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
Jumlah		(15.872.745.438,97)	(14.408.859.783,66)	10,16

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalami defisit pada LO sebesar Rp15.872.745.438,97. Defisit tersebut akan menjadi pengurang ekuitas bersih Pemerintah Kabupaten Situbondo.

5.1.5. Laporan Arus Kas

LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

5.1.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**Tahun 2023****Tahun 2022****(Rp)****(Rp)****207.656.317.302,61****210.660.157.327,65**

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi terdiri dari:

Tabel 5 - 280 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Tabel 2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi			
No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
1	Arus Masuk Kas	1.815.035.360.718,99	1.723.645.045.141,04
2	Arus Keluar Kas	1.607.379.043.416,38	1.512.984.887.813,39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		207.656.317.302,61	210.660.157.327,65

5.1.5.1.1. Arus Masuk Kas**Tahun 2023****Tahun 2022****(Rp)****(Rp)****1.815.035.360.718,99****1.723.645.045.141,04**

Arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan penerimaan yang diakui sebagai pendapatan LRA yang berasal dari pendapatan APBD dan non APBD. Jumlah arus masuk kas terdiri dari:

Tabel 5 - 281 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	59.963.461.725,00	57.647.054.732,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	14.219.579.076,50	13.162.603.368,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.963.034.363,05	4.858.708.444,11
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	186.899.736.907,68	177.393.545.027,49
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	95.031.869.629,00	79.842.029.528,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	43.899.545.742,00	82.264.886.002,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	781.496.438.000,00	741.803.469.652,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	308.076.814.350,76	302.068.345.335,44
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	0,00
10	Penerimaan Dana Desa	150.869.238.300,00	136.619.102.400,00
11	Penerimaan Insentif Fiskal	5.399.419.000,00	0,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	145.283.408.104,00	118.955.588.506,00
13	Penerimaan Hibah	0,00	876.358.146,00
14	Penerimaan Lainnya	18.932.815.521,00	8.153.354.000,00
Jumlah		1.815.035.360.718,99	1.723.645.045.141,04

Dari arus masuk kas aktivitas operasi, penerimaan lainnya sebesar Rp18.932.815.521,00 merupakan bantuan keuangan provinsi. Selain pendapatan RKUD, dari jumlah di atas termasuk pendapatan non RKUD yaitu pendapatan BLUD, pendapatan BOK, pendapatan BOSP dan pendapatan dana desa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan UPTD BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan sebesar Rp35.293.249.032,76;
2. Pendapatan UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebesar Rp99.767.913.180,35;
3. Pendapatan UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp17.764.653.313,60
4. Pendapatan UOBK BLUD RSUD Besuki sebesar Rp18.022.354.624,90;
5. Pendapatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebesar Rp20.034.310.000,00;
6. Pendapatan DAK Non Fisik-BOS sebesar Rp67.206.811.418,69;
7. Pendapatan DAK Non Fisik-BOP PAUD sebesar Rp13.710.544.985,87;
8. Pendapatan DAK Non Fisik-BOP Kesetaraan sebesar Rp 1.417.942.341,20; dan
9. Pendapatan Dana Desa pada PPKD sebesar Rp150.869.238.300,00.

Arus masuk kas aktivitas operasi dibandingkan dengan pendapatan LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 - 282 Perbedaan arus masuk kas aktivitas operasi dan pendapatan LRA

No	Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	59.963.461.725,00	59.963.461.725,00	0,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	14.219.579.076,50	14.219.579.076,50	0,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.963.034.363,05	4.963.034.363,05	0,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	186.899.736.907,68	186.899.736.907,68	0,00
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	95.031.869.629,00	95.031.869.629,00	0,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	43.899.545.742,00	43.899.545.742,00	0,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	781.496.438.000,00	781.496.438.000,00	0,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	308.076.814.350,76	308.076.814.350,76	0,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00
10	Penerimaan Dana Desa	150.869.238.300,00	150.869.238.300,00	0,00
11	Penerimaan Insentif Fiskal	5.399.419.000,00	5.399.419.000,00	0,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	145.283.408.104,00	145.283.408.104,00	0,00
13	Penerimaan Hibah	0,00	0,00	0,00
14	Penerimaan Lainnya	18.932.815.521,00	18.932.815.521,00	0,00
Jumlah		1.815.035.360.718,99	1.815.035.360.718,99	0,00

5.1.5.1.2. Arus Keluar Kas

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp)

(Rp)

1.607.379.043.416,38

1.512.984.887.813,39

Arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran yang diakui sebagai belanja LRA yang berasal dari belanja APBD dan non APBD. Jumlah Arus Keluar Kas terdiri dari:

Tabel 5 - 283 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	651.626.798.729,00	662.110.412.534,00
2	Pembayaran Barang	578.394.060.734,41	528.946.798.022,75
3	Pembayaran Bunga	0,00	3.037.553.775,00
4	Pembayaran Hibah	110.590.420.694,83	69.390.452.286,64
5	Pembayaran Bantuan Sosial	16.623.960.000,00	19.782.660.960,00
6	Pembayaran Bantuan Keuangan	242.406.770.540,00	224.088.729.400,00
7	Pembayaran Tak Terduga	815.196.718,14	182.818.835,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	6.921.836.000,00	5.445.462.000,00
Jumlah		1.607.379.043.416,38	1.512.984.887.813,39

Selain belanja dan transfer yang dibiayai oleh RKUD, jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi juga termasuk realisasi belanja non RKUD. Belanja tersebut adalah belanja BLUD, BOK dan BOSP, sedangkan untuk transfer non RKUD adalah Bantuan Keuangan Dana Desa dari Pusat yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai:
 - a) UPTD BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan sebesar Rp573.400.000,00;
 - b) UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebesar Rp2.604.773.017,00;
 - c) UOBK BLUD RSUD Besuki sebesar Rp3.500.000,00; dan
 - d) UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp 132.200.000,00.
- 2) Belanja Barang dan Jasa:
 - a) UPTD BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan sebesar Rp32.725.687.496,41;
 - b) UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebesar Rp104.126.138.632,80;
 - c) UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp16.113.959.301,99;
 - d) UOBK BLUD RSUD Besuki sebesar Rp15.176.241.580,73;
 - e) BOK UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan sebesar Rp18.263.360.568,00;
 - f) BOS satuan pendidikan negeri dan swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp67.722.470.107,00;
 - g) BOP PAUD satuan pendidikan negeri dan swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp13.710.320.373,00;
 - h) BOP Kesetaraan satuan pendidikan negeri dan swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.416.920.883,00; dan
 - i) Transfer Bantuan Keuangan Desa Dari Pusat sebesar Rp242.406.770.540,00.

Arus keluar kas aktivitas operasi dibandingkan dengan belanja LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 - 284 Perbedaan arus keluar kas aktivitas operasi dan belanja LRA

No	Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	651.626.798.729,00	651.626.798.729,00	0,00
2	Pembayaran Barang	578.394.060.734,41	578.394.060.734,41	0,00
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Hibah	110.590.420.694,83	110.590.420.694,83	0,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	16.623.960.000,00	16.623.960.000,00	0,00
6	Pembayaran Bantuan Keuangan	242.406.770.540,00	242.406.770.540,00	0,00
7	Pembayaran Tidak Terduga	815.196.718,14	815.196.718,14	0,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	6.921.836.000,00	6.921.836.000,00	0,00
Jumlah		1.607.379.043.416,38	1.607.379.043.416,38	0,00

5.1.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(331.607.281.124,01)	(265.709.489.993,34)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Arus kas bersih dari aktivitas investasi terdiri dari:

Tabel 5 - 285 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
1	Arus Masuk Kas	1.299.744.365,00	291.082.500,00
2	Arus Keluar Kas	332.907.025.489,01	266.000.572.493,34
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(331.607.281.124,01)	(265.709.489.993,34)

5.1.5.2.1. Arus Masuk Kas

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.299.744.365,00	291.082.500,00

Arus masuk kas dari aktivitas investasi sebesar Rp1.299.744.365,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 286 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	291.082.500,00	0,00
2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	1.299.744.365,00
	Jumlah	291.082.500,00	1.299.744.365,00

Arus masuk kas aktivitas investasi dibandingkan dengan pendapatan LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 - 287 Perbedaan arus masuk kas aktivitas investasi dan pendapatan LRA

No	Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.299.744.365,00	1.299.744.365,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

5.1.5.2.2. Arus Keluar Kas

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
332.907.025.489,01	266.000.572.493,34

Arus keluar kas dari aktivitas investasi merupakan belanja modal selama tahun berjalan terdiri dari:

Tabel 5 - 288 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	0,00
2	Belanja Tanah	0,00	0,00
3	Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin	67.352.828.603,00	90.675.917.983,73
4	Belanja Gedung dan Bangunan	71.600.379.280,40	55.610.002.196,06
5	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	149.978.030.894,61	116.824.175.457,61
6	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.975.786.711,00	2.890.476.855,94
	Jumlah	332.907.025.489,01	266.000.572.493,34

Dari jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi di atas, terdapat realisasi belanja modal non RKUD, yaitu belanja modal BLUD dan belanja modal BOSP, sebagaimana penjelasan berikut:

- 1) Belanja modal peralatan dan mesin:
 - a) UPTD BLUD puskesmas Dinas Kesehatan sebesar Rp791.265.153,00;
 - b) UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebesar Rp1.931.338.307,00;
 - c) UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp178.033.280,00;
 - d) UOBK BLUD RSUD Besuki sebesar Rp908.822.371,00; dan
 - e) Dana BOSP sebesar Rp8.330.177.792,00.
- 2) Belanja modal gedung dan bangunan:
 - a) UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebesar Rp1.981.643.690,00;
 - b) UOBK BLUD RSUD Asembagus sebesar Rp110.442.000,00; dan
 - c) UOBK BLUD RSUD Besuki sebesar Rp388.086.296,27.
- 3) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan:
 - a) UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem sebesar sebesar Rp45.854.337,00; dan
 - b) UOBK BLUD RSUD Besuki sebesar Rp201.627.448,06.
- 4) Belanja modal aset tetap lainnya terdapat pada Dana BOSP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.869.774.811,00.

Arus keluar kas aktivitas investasi dibandingkan dengan belanja LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 - 289 Perbedaan arus keluar kas aktivitas investasi dan belanja LRA

No	Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisi (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
2	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin	67.352.828.603,00	67.352.828.603,00	0,00
4	Belanja Gedung dan Bangunan	71.600.379.280,40	71.600.379.280,40	0,00
5	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	149.978.030.894,61	149.978.030.894,61	0,00
6	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.975.786.711,00	3.975.786.711,00	0,00
Jumlah		332.907.025.489,01	332.907.025.489,01	0,00

5.1.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2023
(Rp)
0,00

Tahun 2022
(Rp)
(62.318.909.090,50)

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian Piutang Jangka Panjang dan/atau pelunasan Utang Jangka Panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi Piutang Jangka Panjang dan Utang Jangka Panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, terdiri dari:

Tabel 5 - 290 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
1	Arus Masuk Kas	0,00	4.090.909,50
2	Arus Keluar Kas	0,00	62.323.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	(62.318.909.090,50)

5.1.5.3.1. Arus Masuk Kas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	0,00	4.090.909,50

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari:

Tabel 5 - 291 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan			
No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	4.090.909,50
	Jumlah	0,00	4.090.909,50

5.1.5.3.2. Arus Keluar Kas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	0,00	62.323.000.000,00

Pada Tahun 2023 arus keluar kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00.

Tabel 5 - 292 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan			
No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	62.323.000.000,00
	Jumlah	0,00	62.323.000.000,00

5.1.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(77.789,00)	(41.167.731,00)

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi aset, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris terdiri dari:

Tabel 5 - 293 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris			
No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
1	Arus Masuk Kas	117.131.192.766,85	122.344.936.715,37
2	Arus Keluar Kas	117.131.270.555,85	122.386.104.446,37
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(77.789,00)	(41.167.731,00)

5.1.5.4.1. Arus Masuk Kas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	117.131.192.766,85	122.344.936.715,37

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri dari:

Tabel 5 - 294 Rincian Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris			
	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	Penerimaan Perhitungan Pihak ketiga (PFK)	117.131.192.766,85	122.344.936.715,37
	Jumlah	117.131.192.766,85	122.344.936.715,37

Penerimaan PFK senilai Rp117.131.192.766,85 penerimaan atas pemotongan pajak atau pungutan lainnya yang dipungut oleh BUD, bendahara BOSP dan bendahara BLUD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5 - 295 Rincian Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris			
No	Uraian	Penerimaan PFK (Rp)	
1	Pajak yang dipungut dan disetor BUD dan SKPD selama Tahun 2023	117.096.416.366,85	
2	Pajak yang dipungut Bendahara BOSP dan disetor Tahun 2024	6.509.850,00	

No	Uraian	Penerimaan PFK (Rp)
3	PFK yang dipungut Bendahara BLUD dan disetor Tahun 2024	1.200,00
4	Uang titipan pasien di RSUD	28.265.350,00
Jumlah		117.131.192.766,85

Potongan pihak ketiga yang telah dipungut oleh BUD dan SKPD periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5 - 296 Rincian Arus Kas Masuk Potongan PFK oleh BUD dan SKPD

No	Uraian	Penerimaan PFK (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	20.116.978.099,00
2	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	698.093.775,00
3	Utang Iuran Jaminan Kematian	2.094.102.161,00
4	Utang PPh 21	20.727.289.289,00
5	Utang PPh 22	1.602.955.100,00
6	Utang PPh 23	1.035.522.473,85
7	Utang PPh 25	30.552,00
8	Utang PPh Psl 4 ayat 2	4.097.512.166,00
9	Utang PPN Pusat	38.370.630.029,00
10	Utang Iuran Wajib Pegawai	28.353.302.722,00
Jumlah		117.096.416.366,85

5.1.5.4.2. Arus Keluar Kas

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp)

(Rp)

117.131.270.555,85

122.386.104.446,37

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri dari:

Tabel 5 - 297 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	117.131.270.555,85	122.386.104.446,37
Jumlah	117.131.270.555,85	122.386.104.446,37

Pengeluaran PFK merupakan penyetoran pemotongan pajak atau pungutan lainnya oleh BUD dan SKPD dan potongan pajak lainnya yang telah dipungut di Tahun 2022 dan disetor di Tahun 2023.

Tabel 5 - 298 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Pengeluaran PFK (Rp)
1	Pajak yang disetor BUD selama Tahun 2023	117.096.416.366,85
2	Pajak yang dipungut Bendahara BOS di Tahun 2022 dan baru disetor di Tahun 2023	2.919.438,00
3	Pajak yang dipungut Bendahara SKPD di Tahun 2022 dan baru disetor di Tahun 2023	11.141.920,00
4	PFK yang dipungut Bendahara BLUD ditahun 2022 dan disetor Tahun 2023	1.342.631,00
5	Uang titipan pasien di Tahun 2022 yang dikembalikan di Tahun 2023	19.450.200,00
Jumlah		117.131.270.555,85

Potongan pihak ketiga yang telah disetor periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sama dengan yang telah dipungut oleh BUD.

Tabel 5 - 299 Rincian Arus Kas Keluar Potongan PFK oleh BUD

No	Uraian	Pengeluaran PFK (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	20.116.978.099,00
2	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	698.093.775,00
3	Utang Iuran Jaminan Kematian	2.094.102.161,00
4	Utang PPh 21	20.727.289.289,00
5	Utang PPh 22	1.602.955.100,00
6	Utang PPh 23	1.035.522.473,85
7	Utang PPh 25	30.552,00
8	Utang PPh Psl 4 ayat 2	4.097.512.166,00

No	Uraian	Pengeluaran PFK (Rp)
9	Utang PPN Pusat	38.370.630.029,00
10	Utang Iuran Wajib Pegawai	28.353.302.722,00
	Jumlah	117.096.416.366,85

5.1.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(123.951.041.610,40)	(117.409.409.487,19)

Perhitungan kenaikan/penurunan kas merupakan penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris yaitu:

Tabel 5 - 300 Perhitungan Kenaikan/Penurunan Kas

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	207.656.317.302,61	210.660.157.327,65
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(331.607.281.124,01)	(265.709.489.993,34)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(62.318.909.090,50)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(77.789,00)	(41.167.731,00)
	Jumlah	(123.951.041.610,40)	(117.409.409.487,19)

5.1.5.6. Saldo Awal Kas	01 Januari 2023 (Rp)	01 Januari 2022 (Rp)
	256.913.813.101,78	374.323.222.588,97

Jumlah sebesar Rp256.913.813.101,78 terdiri dari saldo awal Kas di Kas Daerah per 1 Januari 2023 sebesar Rp228.147.886.100,38, saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp29.918.569,88, saldo Kas BLUD sebesar Rp27.547.016.824,21, Kas di Bendahara Kapitasi sebesar Rp3.467.960,28, Kas di Bendahara BOS Rp1.150.421.133,03 dan saldo Kas Lainnya sebesar Rp35.102.514,00.

5.1.5.7. Saldo Akhir Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	132.962.771.491,38	256.913.813.101,78

Saldo akhir kas adalah sebesar Rp132.962.771.491,38. Jumlah tersebut terdiri atas saldo kas di rekening Kas Daerah sebesar Rp110.079.079.305,22, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp37.967.707,24, Kas BLUD sebesar Rp20.405.642.024,84, Kas di Bendahara BOK sebesar Rp1.770.949.432,00, Kas di Bendahara BOSP sebesar Rp634.108.297,08, serta Kas lainnya sebesar Rp35.024.725,00.

5.1.6. Laporan Perubahan Ekuitas

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi LPE adalah sebagai penghubung antara LO dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas akibat ditemukannya koreksi ataupun kesalahan pada tahun pelaporan.

5.1.6.1. Ekuitas awal	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	4.371.647.174.129,83	4.385.753.361.901,48

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.371.647.174.129,83 dan Rp4.385.753.361.901,48. Saldo ekuitas awal ini merupakan

selisih antara aset dengan kewajiban yang diperoleh dari neraca per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

5.1.6.2. Surplus/defisit (LO)

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(15.872.745.438,97)	(14.408.859.783,66)

Jumlah Surplus/Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar Rp15.872.745.438,97 dan Rp14.408.859.783,66. Surplus/defisit LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Tabel 5 - 301 Surplus/Defisit – LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Jumlah Pendapatan	1.668.228.980.913,43	1.589.259.926.735,86
2	Jumlah Beban	1.682.571.286.910,64	1.603.108.494.520,55
	Surplus / Defisit Kegiatan Operasional	(14.342.305.997,21)	(13.848.567.784,69)
3	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional	(1.530.439.441,76)	(560.291.998,97)
	Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(15.872.745.438,97)	(14.408.859.783,66)
4	Surplus / Defisit Pos Luar Biasa	0,00	0,00
	Surplus / Defisit LO	(15.872.745.438,97)	(14.408.859.783,66)

5.1.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan

Mendasar

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	33.498.618.132,41	302.672.012,01

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan bagian dari LPE transaksi yang berhubungan dengan akun-akun riil/neraca dan tidak berhubungan dengan akun-akun nominal/laporan operasional. Dampak kumulatif terdiri dari transaksi tahun berjalan dan koreksi pencatatan akun-akun riil tahun sebelumnya. Untuk Tahun 2023 ini, koreksi pencatatan tahun sebelumnya terjadi pada persediaan, aset tetap, akumulasi penyusutan, koreksi piutang dan koreksi aset lain-lain.

Tabel 5 - 302 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Koreksi Nilai Persediaan	10.866.282.006,25	341.039.839,30
Tidak Berpengaruh pada nilai LPE	0,00	0,00
Mutasi antar SKPD - bertambah	140.520.000,00	7.272.984.255,60
Mutasi antar SKPD - berkurang	(140.520.000,00)	(7.272.984.255,60)
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya - Berpengaruh pada Nilai LPE	10.866.282.006,25	341.039.839,30
Kurang catat	10.866.282.006,25	0,00
Bonus Pembelian	0,00	13.134.500,00
Hibah	0,00	414.331.220,00
Mutasi Antar SKPD	0,00	1.658.626,00
Konsinyasi	0,00	(88.084.506,70)
Selisih Revaluasi/Koreksi Aset Tetap	67.823.909,21	(738.463.514,38)
Tidak Berpengaruh pada nilai LPE	0,00	0,00
Mutasi antar SKPD - Aset Tetap – Masuk	5.417.030.893,00	594.593.035.089,49
Mutasi antar SKPD - Aset Tetap – Keluar	(5.417.030.893,00)	(594.593.035.089,49)
Mutasi Antar SKPD - Akm Peny - Keluar	2.353.503.243,71	176.081.482.760,91
Mutasi Antar SKPD - Akm Peny – Masuk	(2.353.503.243,71)	(176.081.482.760,91)
Koreksi pemecahan - Akm Peny – Keluar	17.772.120,00	0,00
Koreksi pemecahan - Akm Peny – Masuk	(17.772.120,00)	0,00
Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Lebih	22.845.681.460,00	0,00
Catat Nilai Aset - Aset tetap - Masuk		
Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Lebih	(22.845.681.460,00)	0,00
Catat Nilai Aset - Aset tetap - Keluar		
Kurang Catat Saldo Awal Tahun – Aset Tetap	42.443.515.068,22	0,00
Lebih Catat Saldo Awal Tahun – Aset Tetap	(42.443.515.068,22)	0,00
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya - Berpengaruh pada Nilai LPE	67.823.909,22	(738.463.514,38)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kurang Catat Saldo Awal Tahun – Aset Tetap	446.402.934,00	122.015.450,00
Lebih Catat Saldo Awal Tahun – Aset Tetap	0,00	(362.837.327,90)
Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset - Aset tetap	(325.645.772,48)	0,00
Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset - Akm Peny	(52.933.252,31)	256.008.577,90
Salah Pencatatan Antar Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat - Akm Peny	0,00	0,00
Salah Pencatatan Dalam Satu Jenis Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat - Akm Peny	0,00	(753.650.214,38)
Lain-Lain	22.564.512.216,94	700.095.687,09
Tidak Berpengaruh pada nilai LPE	0,00	0,00
Mutasi antar SKPD - bertambah	423.988.660,00	101.442.588.457,05
Mutasi antar SKPD - berkurang	(423.988.660,00)	(101.442.588.457,05)
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya - Berpengaruh pada Nilai LPE	22.564.512.216,94	700.095.687,09
Koreksi Nilai Piutang	90.131.806,00	119.537.348,00
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(8.031.957,25)	(28.155.928,50)
Koreksi Nilai Utang	0,00	0,00
Lain-Lain - Selain Kas dan Piutang	22.482.412.368,19	608.714.267,59
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	33.498.618.132,41	302.672.012,01

Mutasi dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi bertambah atau berkurang nilai persediaan merupakan koreksi pencatatan tahun-tahun sebelumnya terhadap persediaan hibah barang dari masyarakat, lembaga atau instansi lain. Termasuk dalam koreksi persediaan ini adalah transaksi mutasi antar SKPD yang terjadi selama tahun berjalan. Koreksi persediaan sebesar Rp10.866.282.006,25 dengan mutasi penambahan dan pengurangan sebagaimana penjelasan berikut:

- a. Koreksi yang tidak berpengaruh pada nilai LPE dimana sifatnya plus minus, sehingga mutasi masuk akan sama dengan mutasi keluar sebesar Rp140.520.000,00, pada Tahun 2023 melibatkan tiga SKPD, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bertambah karena mutasi antar SKPD sebesar Rp140.520.000,00 pada dua SKPD, yakni Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp96.520.000,00 dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp44.000.000,00. Mutasi barang persediaan tersebut berasal dari persediaan hasil likuidasi Perumda Banongan dan Perumda Pasir Putih yang dilimpahkan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - 2) Berkurang karena mutasi antar SKPD sebesar Rp140.520.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Mutasi antar SKPD terkait persediaan tersebut harus bernilai sama bagi yang dikeluarkan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah maupun yang diterima oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- b. Koreksi yang berpengaruh pada nilai LPE sebesar Rp10.866.282.006,25 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Koreksi bertambah sebesar Rp11.216.731.206,25, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Koreksi bertambah atas kurang catat persediaan akhir karcis Tahun 2022 pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp2.392.592,90;

- b) Koreksi bertambah persediaan pada Dinas Kesehatan khususnya pada Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) terhadap persediaan pakai habis yang belum tercatat sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp11.010.493.575,49. Persediaan tersebut berasal dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya tidak tercatat karena kurangnya dokumen pendukung, setelah dilakukan konfirmasi dapat dipastikan bahwa persediaan tersebut memang menjadi hak dari Pemerintah Kabupaten Situbondo;
 - c) Koreksi bertambah atas kurang catat persediaan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa bahan kesehatan, *pressure sprayer*, perlengkapan bayi dan perlengkapan sekolah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang belum dicatat Tahun 2022 sebesar Rp199.758.100,00;
 - d) Koreksi bertambah atas kurang catat persediaan bahan komputer dan alat tulis kantor masing-masing sebesar Rp3.935.977,86 dan Rp150.960,00 pada UOBK BLUD RSUD Besuki; dan
- 2) Koreksi berkurang sebesar Rp350.449.200,00, merupakan persediaan mesin kapal yang telah diserahkan seluruhnya kepada kelompok nelayan pada Tahun 2022, namun masih tercatat sebagai persediaan akhir Tahun 2022 pada Dinas Peternakan dan Perikanan.

2. Selisih Revaluasi/Koreksi Aset Tetap

Selisih revaluasi/koreksi aset tetap merupakan transaksi yang berhubungan dengan aset tetap, akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi baik yang terjadi pada tahun berjalan maupun koreksi pencatatan tahun sebelumnya yang berpengaruh pada ekuitas. Contoh transaksi tahun berjalan diantaranya adalah mutasi aset tetap dan mutasi akumulasi penyusutan antar SKPD (walupun bersifat tambah dan kurang). Sedangkan contoh koreksi pencatatan tahun sebelumnya diantaranya adalah kurang atau lebih catat saldo awal, salah pencatatan antar aset tetap, salah pencatatan dalam satu aset tetap yang berdampak pada perubahan masa manfaat. Selisih revaluasi/koreksi aset tetap selama Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 - 303 Selisih Revaluasi/Koreksi Aset Tetap

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Mutasi Tambah		
	Tidak Berpengaruh pada nilai LPE	73.077.502.784,93	770.674.517.850,40
	Mutasi antar SKPD - Aset Tetap – Masuk	5.417.030.893,00	594.593.035.089,49
	Mutasi Antar SKPD - Akm Peny - Keluar	2.353.503.243,71	176.081.482.760,91
	Koreksi pemecahan - Akm Peny – Keluar	17.772.120,00	0,00
	Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset - Aset Tetap	22.845.681.460,00	0,00
	Kurang Catat Saldo Awal Tahun – Aset Tetap	42.443.515.068,22	0,00
	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya - Berpengaruh pada Nilai LPE	14.521.367.338,28	3.739.334.917,83
	Kurang Catat Saldo Awal Tahun – Aset Tetap	446.402.934,00	122.015.450,00
	Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset - Aset Tetap	0,00	0,00
	Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau lebih Catat Nilai Aset - Akumulasi Penyusutan	14.074.964.404,28	283.975.767,91
	Salah Pencatatan Antar Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat - Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
	Salah Pencatatan Dalam Satu Jenis Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat - Akumulasi Penyusutan	0,00	3.333.343.699,92
	Jumlah Mutasi Tambah	87.598.870.123,22	774.413.852.768,23
2	Mutasi Kurang		

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	Tidak Berpengaruh pada nilai LPE	73.077.502.784,93	770.674.517.850,40
	Mutasi antar SKPD - Aset Tetap – Keluar	5.417.030.893,00	594.593.035.089,49
	Mutasi Antar SKPD - Akm Peny – Masuk	2.353.503.243,71	176.081.482.760,91
	Koreksi pemecahan - Akm Peny – Masuk	17.772.120,00	0,00
	Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset - Aset Tetap	22.845.681.460,00	0,00
	Lebih Catat Saldo Awal Tahun – Aset Tetap	42.443.515.068,22	0,00
	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya - Berpengaruh pada Nilai LPE	14.453.543.429,07	4.477.798.432,21
	Lebih Catat Saldo Awal Tahun – Aset Tetap	0,00	362.837.327,90
	Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset - Aset Tetap	325.645.772,48	0,00
	Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau kurang Catat Nilai Aset - Akumulasi Penyusutan	14.127.897.656,59	27.967.190,01
	Salah Pencatatan Antar Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat - Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
	Salah Pencatatan Dalam Satu Jenis Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat Akumulasi Penyusutan	0,00	4.086.993.914,30
	Jumlah Mutasi Kurang	87.531.046.214,00	775.152.316.282,61
	Selisih Revaluasi/Koreksi Aset Tetap	67.823.909,22	(738.463.514,38)

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut:

a. Mutasi tambah koreksi aset tetap sebesar Rp87.598.870.123,22, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Koreksi bertambah yang tidak berpengaruh pada nilai LPE dimana sifatnya plus minus sebesar Rp73.077.502.784,93, sehingga mutasi masuk akan sama dengan mutasi keluar dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Mutasi masuk antar SKPD aset tetap sebesar Rp5.417.030.893,00 terdapat pada 14 SKPD. Mutasi masuk merupakan transaksi antar SKPD untuk jenis aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan. Secara laporan konsolidasi, mutasi masuk aset tetap akan sama dengan mutasi keluar, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap ekuitas entitas pelaporan; dan
 - b) Mutasi keluar akumulasi penyusutan antar SKPD yang sifatnya mengurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.353.503.243,71 merupakan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp2.094.412.485,71 pada sembilan SKPD, gedung dan bangunan sebesar Rp256.390.758,00 pada empat SKPD serta jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp85.798.463.248,94 pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Secara laporan konsolidasi, mutasi keluar akumulasi penyusutan akan sama dengan mutasi masuk, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap ekuitas entitas pelaporan; dan
 - c) Koreksi pemecahan keluar yang sifatnya mengurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp17.772.120,00 merupakan konsekuensi dari pemecahan aset tetap sehingga berdampak terhadap akumulasi penyusutannya. Koreksi tersebut terjadi pada gedung dan bangunan berupa baliho pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Secara laporan konsolidasi, mutasi masuk akumulasi penyusutan atas pemecahan aset tetap tersebut akan sama dengan mutasi keluar, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap ekuitas entitas pelaporan.
 - d) Kesalahan pencatatan nilai baik karena kapitalisasi atau kurang catat nilai aset – aset tetap sebesar Rp22.845.681.460,00 merupakan koreksi aset tetap yang bersifat menambah ekuitas. Koreksi tersebut terjadi pada jenis aset tetap tanah sebesar Rp4.180.974.888,00, peralatan dan mesin sebesar

Rp3.608.604.809,91, gedung dan bangunan sebesar Rp13.565.826.328,09, jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.457.026.667,00 dan aset tetap lainnya sebesar Rp33.248.767,00. Aset tetap tersebut merupakan pelimpahan aset tetap atas likuidasi eks Perumda Banongan dan Perumda Pasir Putih yang diserahkan pada SKPD teknis yakni Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan

- e) Kurang catat saldo awal tahun sebesar Rp42.443.515.068,22 merupakan koreksi nilai aset tanah karena proses pemecahan pada saat sertifikasi tanah untuk jalan kabupaten sebesar Rp42.353.675.275,37 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman dan Koreksi pencatatan bangunan gudang yang telah dimusnahkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp89.839.792,85 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 2) Koreksi bertambah yang berpengaruh pada nilai LPE sebesar Rp14.521.367.338,28 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kurang catat saldo awal tahun – aset tetap berpengaruh pada nilai LPE sebesar Rp446.402.934,00 merupakan penambahan aset tetap yang baru diakui pada Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5 - 304 Koreksi Aset Tetap – Kurang Catat Saldo Awal Tahun

Jenis aset	Nama SKPD	Nominal	Keterangan
Tanah	Dinas Pendidikan	201.120.600,00	hibah dari pihak ketiga dan pembelian 10 bidang tanah sekolah SD dan SMP yang belum tercatat di KIB
Peralatan dan Mesin	Sekretariat Daerah	120.982.334,00	alat angkutan darat bermotor tahun perolehan 2003
Gedung dan Bangunan	Dinas Pendidikan	90.000.000,00	Hibah musholla pada SMPN 4 Panji Tahun 2022
Aset Tetap Lainnya	Dinas Peternakan dan Perikanan	34.300.000,00	Pemutakhiran data hewan ternak berupa tiga domba, empat kambing dan lima sapi perah perolehan Tahun 2021 dan 2022
Total		446.402.934,00	

- b) Kesalahan pencatatan nilai baik karena kapitalisasi atau lebih catat nilai aset - akumulasi penyusutan sebesar Rp14.074.964.404,28 merupakan koreksi akumulasi penyusutan yang bersifat menambah ekuitas. Koreksi tersebut terjadi pada jenis aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp3.425.373.428,40, gedung dan bangunan sebesar Rp9.259.449.123,35, jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.356.892.688,53 dan aset tetap lainnya sebesar Rp33.249.164,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan akumulasi penyusutan atas aset tetap yang berasal dari eks Perumda Pasir Putih dan Perumda Banongan. Akumulasi penyusutan tersebut diserahkan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- b. Mutasi kurang koreksi aset tetap sebesar Rp87.531.046.214,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Koreksi berkurang yang tidak berpengaruh pada nilai LPE dimana sifatnya plus minus sebesar Rp73.077.502.784,93, sehingga mutasi masuk akan sama dengan mutasi keluar dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Mutasi keluar antar SKPD aset tetap merupakan transaksi antar SKPD sebesar Rp5.417.030.893,00 pada 13 SKPD. Mutasi keluar merupakan transaksi antar SKPD untuk jenis aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan. Secara laporan konsolidasi, mutasi masuk aset

- tetap akan sama dengan mutasi keluar, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap ekuitas entitas pelaporan;
- b) Mutasi masuk akumulasi penyusutan antar SKPD yang sifatnya menambah akumulasi penyusutan sebesar Rp2.353.503.243,71 terdapat pada peralatan dan mesin sebesar Rp2.094.412.485,71 pada 10 SKPD dan gedung dan bangunan sebesar Rp256.390.758,00 serta jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.700.000,00 terdapat pada Badan Pendapatan Daerah;
 - c) Koreksi pemecahan masuk yang sifatnya menambah akumulasi penyusutan sebesar Rp17.772.120,00 merupakan konsekuensi dari pemecahan aset tetap sehingga berdampak terhadap akumulasi penyusutannya. Koreksi tersebut terjadi pada gedung dan bangunan pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Secara laporan konsolidasi, mutasi masuk akumulasi penyusutan akan sama dengan mutasi keluar, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap ekuitas entitas pelaporan;
 - d) Kesalahan pencatatan nilai baik karena kapitalisasi atau lebih catat nilai aset – aset tetap sebesar Rp22.845.681.460,00 merupakan koreksi aset tetap yang bersifat mengurangi ekuitas. Koreksi tersebut terjadi pada jenis aset tetap tanah sebesar Rp4.180.974.888,00, peralatan dan mesin sebesar Rp3.608.604.809,91, gedung dan bangunan sebesar Rp13.565.826.328,09, jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.457.026.667,00 dan aset tetap lainnya sebesar Rp33.248.767,00. Aset tetap tersebut merupakan pelimpahan aset tetap atas likuidasi eks Perumda Banongan dan Perumda Pasir Putih yang diserahkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah pada SKPD teknis yakni Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - e) Lebih catat saldo awal tahun sebesar Rp42.443.515.068,22 berasal dari proses pemecahan pada saat sertifikasi tanah untuk jalan kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sebesar Rp42.353.675.275,37 dan pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp89.839.792,85 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 2) Koreksi berkurang yang berpengaruh pada nilai LPE sebesar Rp14.453.543.429,07, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Kesalahan pencatatan nilai baik karena kapitalisasi atau lebih catat nilai aset – aset tetap sebesar Rp325.645.772,48 merupakan koreksi aset tetap yang bersifat mengurangi ekuitas. Koreksi tersebut terjadi pada jenis aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp42.376.499,92 dan gedung dan bangunan sebesar Rp283.269.272,56. Nilai tersebut merupakan koreksi dibawah nilai kapitalisasi atas aset tetap atas likuidasi eks Perumda Banongan dan Perumda Pasir Putih pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - b) Salah pencatatan nilai baik karena kapitalisasi atau kurang catat nilai aset - akumulasi penyusutan sebesar Rp14.127.897.656,59 merupakan koreksi akumulasi penyusutan yang bersifat mengurangi ekuitas dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Nilai sebesar Rp13.860.502.130,16 merupakan nilai akumulasi penyusutan yang diterima Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Nilai akumulasi penyusutan tersebut

terdapat selisih sebesar Rp214.462.274,12, jika dibandingkan nilai akumulasi penyusutan yang dikeluarkan oleh BKAD. Nilai tersebut merupakan koreksi akumulasi penyusutan atas aset tetap dibawah nilai kapitalisasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 305 Koreksi akumulasi penyusutan - kapitalisasi atau kurang catat akumulasi penyusutan eks perumda

Uraian	Akumulasi Penyusutan		Penyesuaian jenis aset (sesuai kebijakan akuntansi Pemda)		Selisih
	LK Likuidasi	Pengakuan SKPD	tambah	kurang	
1	2	3	4	5	6=2+3+4-5
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12.364.628.570,10	12.261.473.790,86	0,00	0,00	103.154.779,24
Peralatan dan Mesin	2.253.698.468,22	2.230.144.515,10	0,00	0,00	23.553.953,12
Gedung dan Bangunan	8.910.960.400,35	8.831.359.574,23	0,00	0,00	79.600.826,12
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.199.969.701,53	1.199.969.701,53	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.710.335.834,18	1.599.028.339,30	18.683.442,00	18.683.442,00	111.307.494,88
Peralatan dan Mesin	1.188.142.024,18	1.160.388.968,00	0,00	16.466.667,00	11.286.389,18
Gedung dan Bangunan	334.238.831,00	281.716.384,30	16.466.667,00	2.216.775,00	66.772.338,70
Jalan, Irigasi dan Jaringan	154.706.212,00	156.922.987,00	2.216.775,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	33.248.767,00	0,00	0,00	0,00	33.248.767,00
jumlah	14.074.964.404,28	13.860.502.130,16	18.683.442,00	18.683.442,00	214.462.274,12

Jika dilihat dari tabel di atas terdapat penyesuaian jenis akumulasi penyusutan menyesuaikan dengan klasifikasi aset tetapnya berdasarkan kebijakan akuntansi pemda. Secara konsolidasi nilai tambah maupun kurang adalah sama tidak berpengaruh terhadap nilai akumulasi secara keseluruhan.

- ii. Nilai sebesar Rp267.395.526,42, adalah merupakan koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp121.132.334,00 serta gedung dan bangunan sebesar Rp146.263.192,42, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 306 Koreksi akumulasi penyusutan - kapitalisasi atau kurang catat akumulasi penyusutan selain eks perumda

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan		Keterangan
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	
1	Dinas Pendidikan	0,00	25.200.000,00	Koreksi atas pendapatan hibah musholla SMPN 4 Panji yang baru dicatat pada Tahun 2023
2	Dinas Kesehatan	0,00	119.070.341,85	Koreksi atas penggabungan gedung UPTD PKM Arjasa, Banyuglugur, Banyuputih dan Bungatan yang seharusnya merupakan rehabilitasi bangunan
3	Dinas Perhubungan	0,00	9.750,18	Koreksi atas kesalahan pencatatan dalam satu KIB yang sama
4	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	0,00	139.947,64	Koreksi atas penghapusan atas gedung yang dihancurkan dan dibangun kembali
5	Dinas Peternakan dan Perikanan	150.000,00	0,00	Koreksi atas kesalahan pencatatan tahun sebelumnya yang masuk persediaan
6	Sekretariat Daerah	120.982.334,00	0,00	Koreksi atas inventarisasi kendaraan dinas yang belum masuk KIB
7	Kecamatan Kendit	0,00	1.843.152,75	Koreksi atas penggabungan rumah dinas dan garasi mobil
Total		121.132.334,00	146.263.192,42	

3. Lain-lain

Lain-lain pada LPE merupakan koreksi selain koreksi nilai persediaan dan koreksi aset tetap. Pada Tahun 2023 lain-lain berisi tentang koreksi nilai piutang dan koreksi nilai penyisihan piutang tak tertagih. Koreksi lain-lain sebesar Rp22.564.512.216,94 dengan mutasi penambahan dan pengurangan sebagaimana penjelasan berikut:

- a. Pada Tahun 2023 koreksi yang tidak berpengaruh pada nilai LPE, dimana sifatnya mutasi masuk akan sama dengan mutasi keluar merupakan mutasi antar SKPD karena pelimpahan dana BTT, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Mutasi antar SKPD masuk sebesar Rp423.988.660,00, dengan rincian SKPD sebagai berikut:
 - a) Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp122.226.000,00;
 - b) Pada Dinas Sosial sebesar Rp96.240.760,00;
 - c) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp40.241.300,00;
 - d) Pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp122.122.000,00; dan
 - e) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman sebesar Rp43.158.600.
- 2) Mutasi antar SKPD keluar sebesar Rp423.988.660,00 terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, merupakan pelimpahan dana BTT kepada lima SKPD, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman.

- b. Koreksi yang berpengaruh pada nilai LPE sebesar Rp22.564.512.216,94, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 307 Koreksi lain-lain

No	Uraian	SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Piutang PBB-P2	Badan Pendapatan Daerah	112.887.665,00	buka blokir SPPT Tahun 2022
2	Piutang PBB-P2	Badan Pendapatan Daerah	(2.755.859,00)	pengajuan keberatan nilai piutang pajak Tahun 2013, 2014 dan 2020
3	Piutang SPH	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	(20.000.000,00)	Piutang telah terbayar Tahun 2022
Subtotal			90.131.806,00	
1	Penyisihan Piutang PBB-P2	Badan Pendapatan Daerah	(11.288.766,25)	buka blokir SPPT Tahun 2022
2	Penyisihan Piutang SPH	UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem	2.000.000,00	Piutang telah terbayar Tahun 2022
3	Penyisihan Piutang PBB-P2	Badan Pendapatan Daerah	1.256.809,00	pengajuan keberatan nilai piutang pajak Tahun 2013, 2014 dan 2021
Subtotal			(8.031.957,25)	
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Badan Pendapatan Daerah	(5.204.699,00)	Bagian lancar TGR atas pajak PBB-P2 Tahun 2017 dan 2018 yang sudah disetor dan mengurangi piutang namun belum terinformasikan
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	22.487.617.067,19	pengakuan atas penyertaan modal PDAM yang belum ditetapkan statusnya yang diakui sebagai penyertaan modal pemerintah daerah
Subtotal			22.482.412.368,19	
Total			22.564.512.216,94	

5.1.6.4. Ekuitas akhir

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	4.389.273.046.823,28	4.371.647.174.129,83

Nilai Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.389.273.046.823,28 dan Rp4.371.647.174.129,83.

5.2. Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrua! Atas Pendapatan dan Belanja Serta Rekonsiliasinya

5.2.1. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan LO dengan Pendapatan LRA

5.2.1.1. Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak – LRA dengan Pendapatan Pajak - LO

Jika jumlah Pendapatan Pajak - LRA sebesar Rp59.963.461.725,00 dibandingkan dengan Pendapatan Pajak - LO sebesar Rp58.772.119.087,95 maka terdapat selisih sebesar Rp1.191.342.637,05. Selisih tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut untuk per masing-masing obyek Pendapatan Pajak.

Tabel 5 - 308 Rincian Selisih Pendapatan Pajak Daerah per Obyek LRA dan LO

No.	Objek	LO	LRA	Selisih
1	Pajak Hotel	636.981.687,00	636.655.367,00	326.320,00
2	Pajak Restoran	3.362.703.760,00	3.350.747.294,00	11.956.466,00
3	Pajak Hiburan	150.449.905,00	149.760.225,00	689.680,00
4	Pajak Reklame	1.840.679.651,95	1.844.077.584,00	(3.397.932,05)
5	Pajak Penerangan Jalan	25.788.711.382,00	25.594.264.631,00	194.446.751,00
6	Pajak Parkir	283.030.600,00	283.030.600,00	0,00
7	Pajak Air Tanah	2.324.906.766,00	2.234.927.985,00	89.978.781,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	975.703.449,00	955.202.511,00	20.500.938,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.873.935.354,00	8.379.778.995,00	(1.505.843.641,00)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.535.016.533,00	16.535.016.533,00	0,00
Jumlah		58.772.119.087,95	59.963.461.725,00	(1.191.342.637,05)

Tabel 5 - 309 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah per Obyek LRA dan LO

Penjelasan Selisih					
No.	Objek	Kenaikan/ Penurunan Piutang	Kenaikan/ Penurunan Pendapatan Diterima di Muka	Kenaikan/Penurunan Bersifat Koreksi	Jumlah
1	Pajak Hotel	326.320,00	0,00	0,00	326.320,00
2	Pajak Restoran	11.956.466,00	0,00	0,00	11.956.466,00
3	Pajak Hiburan	689.680,00	0,00	0,00	689.680,00
4	Pajak Reklame	72.191.025,00	(75.588.957,05)	0,00	(3.397.932,05)
5	Pajak Penerangan Jalan	194.446.751,00	0,00	0,00	194.446.751,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Air Tanah	89.978.781,00	0,00	0,00	89.978.781,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.500.938,00	0,00	0,00	20.500.938,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(1.395.282.985,00)	0,00	0,00	(1.505.843.641,00)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		(1.005.193.024,00)	(75.588.957,05)	0,00	(1.191.342.637,05)

Berdasarkan tabel di atas selisih pendapatan pajak daerah per obyek LRA dan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penurunan piutang pajak pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.005.193.024,00. Nilai tersebut merupakan selisih antara kenaikan dan penurunan nilai piutang pajak dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kenaikan nilai piutang pajak di Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang bersifat menambah pendapatan pajak - LO terjadi pada semua jenis piutang pajak kecuali piutang PBB-P2. Kenaikan nilai piutang pajak pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp390.089.961,00;

- b. Penurunan nilai piutang pajak di Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dan bersifat mengurangi pendapatan pajak - LO hanya terjadi pada PBB-P2 sebesar Rp1.395.282.985,00; dan
2. Kenaikan pendapatan diterima di muka – pajak Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang bersifat mengurangi pendapatan LO, khususnya pada pendapatan pajak reklame sebesar Rp75.588.957,05.

5.2.1.2. Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi – LRA dengan Pendapatan Retribusi – LO

Jika jumlah Pendapatan Retribusi - LRA sebesar Rp14.219.579.076,50 dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Retribusi - LO sebesar Rp13.237.891.989,83, maka terdapat selisih sebesar Rp981.687.086,67. Selisih tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut untuk per masing-masing obyek retribusi.

Tabel 5 - 310 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah per Obyek LRA dan LO

No	Objek	LO	LRA	Selisih
1 Retribusi Jasa Umum				
a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.476.100,00	14.476.100,00	0,00
b	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	361.383.550,00	361.383.550,00	0,00
c	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.392.042.000,00	3.392.042.000,00	0,00
d	Retribusi Pelayanan Pasar	2.677.841.200,00	2.677.841.200,00	0,00
e	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	486.318.500,00	486.318.500,00	0,00
f	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	160.355.500,00	160.355.500,00	0,00
g	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	536.829.400,00	676.146.050,00	(139.316.650,00)
2 Retribusi Jasa Usaha				
a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.975.041.253,83	4.817.411.690,50	(842.370.436,67)
b	Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00
c	Retribusi Terminal	30.430.200,00	30.430.200,00	0,00
d	Retribusi Tempat Khusus Parkir	450.930.800,00	450.930.800,00	0,00
e	Retribusi Rumah Potong Hewan	191.413.500,00	191.413.500,00	0,00
f	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	144.132.300,00	144.132.300,00	0,00
g	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00
3 Retribusi Perizinan Tertentu				
a	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	812.397.086,00	812.397.086,00	0,00
b	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.300.600,00	4.300.600,00	0,00
c	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		13.237.891.989,83	14.219.579.076,50	(981.687.086,67)

Tabel 5 - 311 Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah per Objek LRA dan LO

Penjelasan Selisih					
No.	Objek	Kenaikan/ Penurunan Piutang	Kenaikan/ Penurunan Pendapatan Diterima di Muka	Koreksi/ Reklasifikasi	Jumlah
1 Retribusi Jas Umum					
a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	(19.697.000,00)	0,00	19.697.000,00	0,00
b	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(144.476.050,00)	5.159.400,00	0,00	(139.316.650,00)
2 Retribusi Jasa Usaha					
a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(893.357.970,00)	40.907.533,33	10.080.000,00	(842.370.436,67)
Jumlah		(1.057.531.020,00)	46.066.933,33	29.777.000,00	(981.687.086,67)

Berdasarkan tabel di atas selisih pendapatan retribusi daerah per obyek LRA dan LO dapat dijelaskan sebabagai berikut:

1. Penurunan nilai piutang retribusi Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang bersifat mengurangi pendapatan retribusi – LO. Penurunan nilai piutang tersebut terdapat pada tiga obyek pendapatan yaitu piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp19.697.000,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan, piutang retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp144.476.050,00 yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp893.357.970,00 yang terdapat pada beberapa SKPD;
2. Penurunan pendapatan diterima di muka – retribusi Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang bersifat menambah pendapatan LO. Penurunan tersebut terjadi pada pendapatan diterima di muka – retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp5.159.400,00 dan pendapatan diterima di muka – retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp40.907.533,33. Pendapatan Diterima di Muka terjadi karena adanya kelebihan bayar dari wajib retribusi dan akan dikompensasikan pada pembayaran piutang tahun berikutnya. Kelebihan tersebut diukur dari nilai penerbitan SKR dibandingkan dengan realisasi pembayaran masing-masing wajib retribusi;
3. Pada Dinas Kesehatan terdapat reklasifikasi piutang dari retribusi ke lain-lain PAD yang sah sebesar Rp19.697.000,00 yang bersifat menambah pendapatan LO; dan
4. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah terdapat reklasifikasi pendapatan diterima di muka dari lain-lain PAD yang sah ke retribusi sebesar Rp10.080.000,00 yang bersifat menambah pendapatan LO.

5.2.1.3. Penjelasan Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LRA sebesar Rp4.963.034.363,05 jika dibandingkan dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO sebesar Rp7.896.346.211,43, maka terdapat selisih sebesar Rp2.933.311.848,38. Selisih tersebut disebabkan karena koreksi penambahan investasi permanen berdasarkan pencatatan investasi dengan metode ekuitas berdasarkan LK *audited* PT BPRS sebesar Rp187.758.091,38 dan PDAM sebesar Rp2.745.553.757,00. Selisih hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LRA dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 312 Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

No.	Objek	LO	LRA	Selisih	Penjelasan Selisih Kenaikan Ekuitas BUMD
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.376.573.791,43	4.188.815.700,05	187.758.091,38	187.758.091,38
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	3.519.772.420,00	774.218.663,00	2.745.553.757,00	2.745.553.757,00
Jumlah		7.896.346.211,43	4.963.034.363,05	2.933.311.848,38	2.933.311.848,38

5.2.1.4. Penjelasan Selisih Lain-lain PAD yang Sah – LRA dengan Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang sah – LRA sebesar Rp186.899.736.907,68 jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang sah – LO sebesar Rp189.249.229.942,22, maka terdapat selisih

sebesar Rp2.349.493.034,54. Selisih tersebut dapat terlihat di tabel berikut untuk masing-masing objek Lain-lain PAD yang sah.

Tabel 5 - 313 Selisih Lain-lain PAD yang Sah – LRA dan Lain-lain PAD yang Sah – LO

No	Objek	LO	LRA	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.396.582.460,00	1.396.582.460,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.545.124.883,68	7.818.030.633,68	(272.905.750,00)
3	Jasa Giro	1.895.060.396,89	1.895.060.396,89	0,00
4	Pendapatan Bunga	2.412.752.132,19	2.416.236.348,65	(3.484.216,46)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	315.548.466,85	315.548.466,85	0,00
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	908.828.852,00	908.828.852,00	0,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	118.980,00	118.980,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	1.301.160.618,00	1.301.160.618,00	0,00
9	Pendapatan BLUD	173.474.053.152,61	170.848.170.151,61	2.625.883.001,00
Jumlah		189.249.229.942,22	186.899.736.907,68	2.349.493.034,54

Selisih LRA dan LO untuk lain-lain PAD yang sah dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 5 - 314 Penjelasan Selisih LRA dan LO – Lain-lain PAD yang Sah

Penjelasan Selisih					
No.	Objek	Kenaikan/ Penurunan Piutang	Kenaikan/ Penurunan Pendapatan Diterima di Muka	Koreksi/ Reklasifikasi	Jumlah
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	(221.128.000,00)	(41.697.750,00)	(10.080.000,00)	(272.905.750,00)
2	Pendapatan Bunga	(3.484.216,46)	0,00	0,00	(3.484.216,46)
3	Pendapatan BLUD	2.622.746.712,00	(1.250.000,00)	4.386.289,00	2.625.883.001,00
Jumlah		2.398.134.495,54	(42.947.750,00)	(5.693.711,00)	2.349.493.034,54

Selisih pendapatan LRA dan pendapatan LO lain-lain PAD yang sah pada tabel di atas berasal dari:

1. Kenaikan nilai piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang bersifat menambah Pendapatan lain-lain PAD yang sah - LO terdapat pada piutang pendapatan BLUD sebesar Rp2.622.746.712,00. Kenaikan piutang tersebut terdapat pada Dinas Kesehatan dan tiga UOBK BLUD Rumah Sakit.
2. Penurunan nilai piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp224.612.216,46 yang bersifat mengurangi pendapatan lain-lain PAD yang sah – LO terdiri dari:
 - a. Piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp221.128.000,00;
 - b. Piutang pendapatan bunga sebesar Rp3.484.216,46 terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang;
3. Kenaikan pendapatan diterima di muka – lain-lain PAD yang sah Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp42.947.750,00 yang bersifat mengurangi pendapatan LO. Kenaikan tersebut terdapat pada hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp41.697.750,00 serta pada pendapatan BLUD sebesar Rp1.250.000,00.
4. Koreksi berkurang merupakan reklasifikasi pendapatan diterima di muka dari lain-lain PAD yang sah ke retribusi sebesar Rp10.080.000,00, bersifat mengurangi pendapatan LO. Reklasifikasi tersebut terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

5. Koreksi yang bersifat menambah pendapatan LO merupakan pendapatan jasa giro Tahun 2023 atas rekening yang diblokir pada UOBK BLUD RSUD Besuki sebesar Rp4.386.289,00.

5.2.1.5. Penjelasan Selisih Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LRA dengan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO

Transfer pemerintah pusat - dana perimbangan LRA sebesar Rp1.228.504.667.721,76 jika dibandingkan dengan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan LO sebesar Rp1.205.935.150.241,76, maka terdapat selisih antara transfer pemerintah pusat - dana perimbangan LRA dan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan LO sebesar Rp22.569.517.480,00. Selisih tersebut dapat terlihat di tabel berikut untuk masing-masing objek transfer pemerintah pusat - dana perimbangan.

Tabel 5 - 315 Selisih Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LRA dengan transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO

No	Objek	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	89.592.712.000,00	95.031.869.629,00	(5.439.157.629,00)
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	53.671.542.000,00	43.899.545.742,00	9.771.996.258,00
3	Dana Transfer Umum (DAU)	781.496.438.000,00	781.496.438.000,00	0,00
4	Dana Transfer Khusus (DAK)	281.174.458.241,76	308.076.814.350,76	(26.902.356.109,00)
Jumlah		1.205.935.150.241,76	1.228.504.667.721,76	(22.569.517.480,00)

Tabel 5 - 316 Penjelasan Selisih Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LRA dengan transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO

No.	Objek	Saldo Pokok TDF	BOP Swasta	Jumlah
1	Dana Bagi Hasil Pajak	(5.439.157.629,00)	0,00	(5.439.157.629,00)
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	9.771.996.258,00	0,00	9.771.996.258,00
3	Dana Transfer Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00
4	Dana Transfer Khusus (DAK)	0,00	(26.902.356.109,00)	(26.902.356.109,00)
Jumlah		4.332.838.629,00	(26.902.356.109,00)	(22.569.517.480,00)

Selisih pendapatan LRA dan pendapatan LO dana perimbangan pada tabel di atas berasal dari:

1. Selisih berkurang DBH pajak yaitu sebesar Rp5.439.157.629,00 yang bersifat mengurangi pendapatan LO. Selisih tersebut merupakan selisih antara saldo akhir pokok DBH pajak TDF Tahun 2022 sebesar Rp8.963.267.629,00 dan saldo akhir pokok DBH pajak TDF Tahun 2023 sebesar Rp3.524.110.000,00; dan
2. Selisih bertambah DBH SDA yaitu sebesar Rp9.771.996.258,00 yang bersifat menambah pendapatan LO. Selisih tersebut merupakan selisih antara saldo akhir pokok DBH SDA TDF Tahun 2022 sebesar Rp5.402.833.742,00 dan saldo akhir pokok DBH SDA TDF Tahun 2023 sebesar Rp15.174.830.000,00. Saldo akhir Tahun 2023 tersebut terdiri atas saldo kurang bayar TDF sebesar Rp11.450.325.000,00 dan saldo DBH SDA TDF Tahun 2023 sebesar Rp3.724.505.000,00; dan
3. Selisih berkurang DAK yaitu sebesar Rp26.902.356.109,00. Selisih tersebut merupakan pendapatan BOSP satuan pendidikan swasta (BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan) yang tidak diakui sebagai pendapatan LO. Hal ini berpedoman pada Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua.

5.2.1.6. Penjelasan Selisih Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA dengan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Transfer pemerintah pusat lainnya – LRA sebesar Rp156.268.657.300,00 jika dibandingkan dengan transfer pemerintah pusat lainnya – LO sebesar Rp5.399.419.000,00, maka terdapat selisih sebesar Rp150.869.238.300,00. Selisih tersebut dikarenakan dana desa - LRA (pendapatan dana desa - LRA) tidak diakui sebagai dana desa – LO

(pendapatan dana desa – LO). Hal ini berpedoman pada Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua yang menyatakan bahwa dana desa bukan merupakan hak entitas untuk memanfaatkannya dalam kegiatan operasional pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi entitas. Rincian selisih transfer pemerintah pusat-lainnya LRA dan LO dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5 - 317 Selisih Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LRA dan LO

No.	Objek	LO	LRA	Selisih (Rp)
1	Dana Desa	0,00	150.869.238.300,00	(150.869.238.300,00)
2	Insentif Fiskal	5.399.419.000,00	5.399.419.000,00	0,00
Jumlah		5.399.419.000,00	156.268.657.300,00	(150.869.238.300,00)

5.2.1.7. Penjelasan Selisih Transfer Pemerintah Provinsi – LRA dengan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

Transfer pemerintah provinsi – LRA sebesar Rp164.216.223.625,00 jika dibandingkan dengan transfer pemerintah provinsi – LO sebesar Rp155.220.916.603,00, maka terdapat selisih sebesar Rp8.995.307.022,00. Selisih tersebut dapat terlihat di tabel berikut untuk masing-masing objek transfer pemerintah provinsi.

Tabel 5 - 318 Selisih Transfer Pemerintah Provinsi

No.	Objek	LO	LRA	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	136.386.776.804,00	145.283.408.104,00	(8.896.631.300,00)
2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	18.834.139.799,00	18.932.815.521,00	(98.675.722,00)
Jumlah		155.220.916.603,00	164.216.223.625,00	(8.995.307.022,00)

Selisih LRA dan LO untuk transfer pemerintah provinsi dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 5 - 319 Penjelasan Selisih LRA dan LO – Lain-lain PAD yang Sah

Penjelasan Selisih				
No.	Objek	Kenaikan/ Penurunan Piutang	Kenaikan/ Penurunan Utang	Jumlah
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	(8.896.631.300,00)	0,00	(8.896.631.300,00)
2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0,00	(98.675.722,00)	(98.675.722,00)
Jumlah		(8.896.631.300,00)	(98.675.722,00)	(8.995.307.022,00)

Selisih pendapatan LRA dan pendapatan LO transfer pemerintah provinsi sebesar Rp8.995.307.022,00 berasal dari:

1. Penurunan saldo piutang dana bagi hasil dari Provinsi pada Tahun 2023 sebesar Rp8.896.631.300,00. Penurunan saldo piutang ini bersifat mengurangi pendapatan LO dan berasal dari piutang bagi hasil dari pajak rokok.
2. Kenaikan saldo utang bantuan keuangan pemerintah provinsi pada Tahun 2023 sebesar Rp98.675.722,00 berdasarkan Berita acara rekonsiliasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1.15.3/Kabupaten Situbondo/BA-TRIPARTIT/2024. Kenaikan saldo utang tersebut bersifat mengurangi pendapatan LO yang berasal dari bantuan keuangan pemerintah provinsi.

5.2.1.8. Penjelasan Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LRA sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO sebesar Rp32.517.907.837,24 maka terdapat selisih sebesar Rp32.517.907.837,24.

Pada pendapatan hibah – LO terdapat pengakuan pendapatan hibah dalam bentuk barang. Pendapatan hibah dalam bentuk barang tidak diakui di Laporan Realisasi Anggaran dan hanya diakui di LO sebagai pendapatan hibah - LO. Hal ini salah satu yang menyebabkan jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah di LO lebih besar daripada lain-lain

pendapatan daerah yang sah di LRA. Pendapatan hibah barang di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa peralatan dan mesin yang berasal dari paguyuban walimurid SMP 1 Situbondo senilai Rp12.645.000;
2. Pada Dinas Kesehatan terdapat pendapatan hibah sebesar Rp15.356.142.730,32 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan hibah peralatan dan mesin berupa *Antropometri Kit*, laptop, *Pulse Oxymeter* dan Alat USG yang berasal dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp6.920.430.000,00;
 - b. Pendapatan hibah berupa obat-obatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp8.383.692.030,32; dan
 - c. Pendapatan hibah berupa persediaan yang berasal dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp52.020.700,00.
3. Pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem terdapat pendapatan hibah peralatan dan mesin berupa Trans infusion pump dan Trans syringe pump senilai Rp42.805.403,00;
4. Pada UOBK BLUD RSUD Besuki terdapat pendapatan hibah peralatan dan mesin berupa Trans infusion pump dan Trans syringe pump senilai Rp42.805.403,00;
5. Pada UOBK BLUD RSUD Asembagus terdapat pendapatan hibah sebesar Rp363.000.053,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan hibah peralatan dan mesin berupa *Trans infusion pump* dan *Trans syringe pump* senilai Rp42.805.403,00; dan
 - b. Pendapatan hibah berupa mushola rumah sakit yang berasal dari paguyuban karyawan UOBK BLUD RSUD Asembagus senilai Rp320.194.650,00;
6. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman terdapat pendapatan hibah sebesar Rp5.609.349.942,92 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan hibah tanah yang berasal dari PT. Graha Sultan Raya dan PT. Era Mas Makmur Abadi senilai Rp3.930.384.000,00;
 - b. Pendapatan hibah gedung dan bangunan berupa mushola dan RTH yang berasal dari PT. Graha Sultan Raya dan PT. Era Mas Makmur Abadi senilai Rp962.414.732,92; dan
 - c. Pendapatan hibah jalan, irigasi, dan jaringan berupa jalan, PJU, dan drainase yang berasal dari PT. Graha Sultan Raya dan PT. Era Mas Makmur Abadi senilai Rp716.551.210,00.
7. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat pendapatan hibah berupa bahan makanan dan peralatan penanggulangan bencana yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.105.178.440,00;
8. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.275.462.275,00 berupa bahan obat-obatan dan alat kontrasepsi yang berasal dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur;
9. Pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat pendapatan hibah sebesar Rp3.496.887.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan hibah gedung dan bangunan sebesar Rp268.163.000,00 yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa gedung dan bangunan penampung sekam permanen; dan

- b. Pendapatan hibah tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp3.228.724.500,00 yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa instalasi TPA.
10. Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terdapat pendapatan hibah gedung dan bangunan berupa pasar di Kecamatan Besuki sebesar Rp2.868.731.090,00 yang berasal dari Kementerian Perdagangan; dan
11. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.344.900.000,00 merupakan pendapatan hibah yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa aset tetap jaringan SPAM desa rawan air minum yang terletak di Desa Balung Kecamatan Kendit dan SPAM kawasan khusus PPJ Pathek dan PPJ Barigaan.

5.2.2. Pengungkapan Perbedaan Beban LO dengan Belanja LRA

5.2.2.1. Penjelasan Selisih Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai

Pada Tahun 2023, Beban Pegawai – LO selama tahun berjalan sebesar Rp651.502.550.296,60, sedangkan Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp651.626.798.729,00, sehingga jika dibandingkan antara Beban Pegawai- LO dan Belanja Pegawai- LRA terdapat selisih sebesar Rp124.248.432,40. Selisih tersebut merupakan pengakuan utang beban pegawai berupa utang BPJS sebesar 4% atas Tunjangan Profesi Pendidik Guru ASND triwulan 4 tahap 1 yang belum terbayarkan sebesar Rp88.694.676,00, reklasifikasi beban pegawai ke beban jasa sebesar Rp130.443.682,40 dan pengurangan beban atas temuan inspektorat sebesar Rp82.499.426,00. Berikut merupakan penjelasan rincian selisih antara belanja pegawai dengan beban pegawai:

Tabel 5 - 320 Selisih Beban Pegawai dan Belanja Pegawai

No.	Nama Beban/Belanja	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban/ belanja pegawai	651.502.550.296,60	651.626.798.729,00	(124.248.432,40)
	Jumlah	651.502.550.296,60	651.626.798.729,00	(124.248.432,40)

Tabel 5 - 321 Rincian Selisih Beban Pegawai dan Belanja Pegawai

No	Penjelasan Selisih	Nominal (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan utang pegawai	88.694.676,00
2	Reklasifikasi Beban Pegawai ke Beban Jasa	(130.443.682,40)
3	Temuan Inspektorat	(82.499.426,00)
	Jumlah	(124.248.432,40)

5.2.2.2. Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa

Terdapat perbedaan nilai Beban Barang dan Jasa-LO dengan nilai belanja barang dan jasa-LRA, yaitu sebesar Rp33.262.646.819,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 322 Selisih Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa

No.	Nama Beban/Belanja	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban/ Belanja Persediaan	199.009.976.950,31	173.940.621.293,51	25.069.355.656,80
2	Beban/ Belanja Jasa	350.662.469.921,53	346.907.576.141,92	3.754.893.779,61
3	Beban/ Belanja Pemeliharaan	11.716.965.768,98	11.330.899.985,98	386.065.783,00
4	Beban/ Belanja Perjalanan Dinas	34.985.549.957,00	35.000.622.320,00	(15.072.363,00)
5	Beban Lain-lain/ Belanja Lain-lain	16.096.941.673,90	12.029.537.711,14	4.067.403.962,76
	Jumlah	612.471.904.271,72	579.209.257.452,55	33.262.646.819,17

5.2.2.3. Penjelasan Selisih Beban Persediaan dengan Belanja Persediaan

Beban persediaan – LO selama tahun berjalan sebesar Rp199.009.976.950,31 sedangkan realisasi belanja persediaan – LRA sebesar Rp173.940.621.293,51 dan terdapat selisih sebesar Rp25.069.355.656,80. Berikut merupakan uraian tabel dan penjelasan atas selisih antara belanja persediaan – LRA dengan beban persediaan – LO.

Tabel 5 - 323 Selisih Beban Persediaan dengan Belanja Persediaan

No.	Nama Beban/Belanja	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban/ Belanja Persediaan	199.009.976.950,31	173.940.621.293,51	25.069.355.656,80
	Jumlah	199.009.976.950,31	173.940.621.293,51	25.069.355.656,80

Tabel 5 - 324 Rincian Selisih Beban Persediaan dengan Belanja Persediaan

No	Penjelasan Selisih	Nominal (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan Persediaan	(1.389.260.274,16)
2	Bertambahnya persediaan karena penerimaan hibah barang persediaan (pendapatan hibah)	10.816.353.445,32
3	Adanya koreksi pencatatan tahun lalu (koreksi ekuitas persediaan) baik bertambah maupun berkurang	10.866.282.006,25
4	Kenaikan/Penurunan Utang Persediaan	5.521.616.423,19
5	Pengakuan persediaan expired dan tidak terpakai	(1.078.189.170,79)
6	Pengakuan beban persediaan dari BTT	196.290.060,00
7	Pelimpahan Persediaan dari eks Perumda	140.520.000,00
8	Kapitalisasi Barang dan Jasa	(4.037.250,00)
9	Reklasifikasi Aset Tetap ke Persediaan	16.066.826,00
10	Reklasifikasi ke Aset Tetap dari persediaan tahun sebelumnya	(750.000,00)
11	Temuan Inspektorat atas beban persediaan	(15.536.409,00)
	Jumlah	25.069.355.656,80

Penjelasan selisih beban persediaan dan belanja persediaan adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan/Penurunan Persediaan

Kenaikan/penurunan persediaan sebesar Rp1.389.260.274,16 merupakan selisih persediaan awal dan akhir untuk persediaan yang akan digunakan SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 325 Selisih Persediaan Awal dan Akhir Neraca

No	Jenis Persediaan	31-Des-22 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Persediaan yang akan digunakan SKPD	36.856.488.520,55	38.245.748.794,71	(1.389.260.274,16)
2	Persediaan Hibah Bansos	1.189.173.482,00	5.029.751.687,40	(3.840.578.205,40)
	Jumlah	38.045.662.002,55	43.275.500.482,11	(5.229.838.479,56)

Berdasarkan tabel di atas, kenaikan/penurunan persediaan sebesar Rp5.229.838.479,56 terdiri dari kenaikan/penurunan sebesar Rp1.389.260.274,16 yang merupakan selisih persediaan awal dan akhir yang bersifat mengurangi beban persediaan. Persediaan tersebut adalah persediaan yang murni akan digunakan oleh SKPD, bukan yang akan diserahkan kepada masyarakat, baik dalam bentuk hibah dan bantuan sosial. Sedangkan kenaikan/penurunan sebesar Rp3.840.578.205,40 tidak diakui sebagai unsur kenaikan/penurunan persediaan karena persediaan hibah bansos ketika diserahkan kepada masyarakat akan diakui sebagai beban hibah bansos, bukan beban persediaan.

2. Bertambahnya Persediaan Karena Penerimaan Hibah Barang Persediaan (Pendapatan Hibah)

Pada tahun berjalan terjadi penambahan atas persediaan akibat adanya penerimaan hibah barang persediaan pakai habis pada tiga SKPD berupa obat-obatan dan persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 326 Penambahan Persediaan Hibah Barang Persediaan

No	Jenis Persediaan	Belanja Obat-Obatan	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	8.435.712.730,32	0,00	8.435.712.730,32
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.105.178.440,00	1.105.178.440,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.275.462.275,00	0,00	1.275.462.275,00
	Jumlah	9.711.175.005,32	1.105.178.440,00	10.816.353.445,32

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Dinas Kesehatan menerima hibah barang persediaan berupa obat-obatan sebesar Rp8.435.712.730,32 yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp8.383.692.030,32 dan dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp52.020.700,00;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima hibah barang persediaan dari BPBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.105.178.440,00 berupa barang yang diperuntukan untuk diserahkan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana; dan
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima hibah dari BKKBN sebesar Rp1.275.462.275,00 berupa obat-obatan.

Penambahan hibah barang persediaan tersebut bersifat mengurangi beban persediaan periode berjalan.

3. Adanya Koreksi Pencatatan Tahun Lalu

Koreksi pencatatan tahun lalu merupakan koreksi atas pencatatan persediaan tahun sebelumnya yang diakui sebagai koreksi ekuitas persediaan sebesar Rp10.866.282.006,25. Koreksi tersebut terdapat pada empat SKPD, dimana koreksi persediaan tersebut bersifat mengurangi beban persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 327 Koreksi Persediaan

No	Jenis Persediaan	Dinas Kesehatan	UOBK BLUD RSUD Besuki	BPBD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah
1	Obat-obatan	11.010.493.575,49	0,00	0,00	0,00	11.010.493.575,49
2	Alat Tulis Kantor	0,00	4.086.937,86	0,00	0,00	4.086.937,86
3	Persediaan yang Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	199.758.100,00	0,00	199.758.100,00
4	Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	(348.056.607,10)	(348.056.607,10)
Jumlah		11.010.493.575,49	4.086.937,86	199.758.100,00	(348.056.607,10)	10.866.282.006,25

Penjelasan koreksi persediaan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan dengan koreksi persediaan bertambah sebesar Rp11.010.493.575,49 disebabkan karena adanya koreksi persediaan berupa obat-obatan yang berasal dari hibah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang belum tercatat pada tahun sebelumnya;
- b. UOBK BLUD RSUD Besuki dengan koreksi persediaan bertambah sebesar Rp4.086.937,86 disebabkan karena adanya koreksi saldo awal persediaan berupa alat tulis kantor;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan koreksi persediaan bertambah sebesar Rp199.758.100,00 disebabkan karena adanya koreksi persediaan awal; dan
- d. Dinas Peternakan dan Perikanan dengan koreksi persediaan berkurang sebesar Rp348.056.607,10 disebabkan karena adanya kesalahan pencatatan atas persediaan berupa suku cadang alat angkutan tahun sebelumnya.

4. Kenaikan/penurunan utang persediaan

Tabel 5 - 328 Kenaikan/Penurunan Utang Persediaan

No	Rincian Obyek Persediaan	31-Des-22 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	147.300.932,00	91.691.498,00	(55.609.434,00)
2	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	133.200,00	82.785.465,00	82.652.265,00
3	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	18.720.000,00	104.370.000,00	85.650.000,00

No	Rincian Obyek Persediaan	31-Des-22 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Selisih (Rp)
4	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.183.753.938,45	2.000.142.559,81	816.388.621,36
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.718.900,00	36.973.900,00	15.255.000,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52.187.500,00	52.687.000,00	499.500,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	38.283.600,00	122.782.100,00	84.498.500,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	13.761.494,30	0,00	(13.761.494,30)
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	62.500.000,00	66.319.000,00	3.819.000,00
10	Belanja Obat-Obatan-Obat	10.745.520.178,27	14.566.728.927,55	3.821.208.749,28
11	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	93.369.020,30	308.560.000,00	215.190.979,70
12	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.201.019,00	15.340.254,00	14.139.235,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	439.619.501,15	439.619.501,15
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	210.000,00	210.000,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	10.671.000,00	10.671.000,00
Jumlah		12.378.449.782,32	17.900.016.205,51	5.521.566.423,19

Utang persediaan terdapat pada UOBK BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem, UOBK BLUD RSUD Besuki dan UOBK BLUD RSUD Asembagus. Terdapat kenaikan utang persediaan sebesar Rp5.521.616.423,19 dan bersifat menambah beban persediaan.

5. Pengakuan Persediaan Kedaluwarsa dan Tidak Terpakai

Defisit Kegiatan Non Operasional lainnya berasal dari persediaan yang *expired* dan tidak terpakai atau tidak digunakan lagi untuk kegiatan operasional di Tahun 2023. Pengeluaran persediaan barang Kedaluwarsa dari persediaan pakai habis pada tahun berjalan sebesar Rp1.078.189.170,79 yang terdapat pada beberapa SKPD/UOBK BLUD. Terhadap persediaan tersebut dicatat secara *extracomptable* dan diungkapkan pada CaLK. Persediaan kedaluwarsa dan tidak terpakai tersebut bersifat mengurangi beban persediaan.

6. Pengakuan Beban Persediaan dari BTT

Pengakuan beban persediaan dari BTT pada Tahun 2023 sebesar Rp196.290.060,00 yang merupakan pemakaian persediaan yang bersumber dari dana BTT dan bersifat menambah beban persediaan. Beban tersebut terdapat pada lima SKPD, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Rp29.580.000,00, Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp78.472.000,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp17.191.300,00, Dinas Sosial sebesar Rp11.140.760,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp59.906.000,00.

7. Pelimpahan Persediaan dari eks Perumda

Pelimpahan Persediaan sebesar Rp140.520.000,00 merupakan pelimpahan persediaan dari proses likuidasi eks Perumda Banongan dan Perumda Pasir Putih. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pengelolaan eks perumda dilaksanakan oleh dua SKPD, yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sehingga kedua SKPD tersebut menerima pelimpahan persediaan dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menerima pelimpahan persediaan dari Perumda Banongan sebesar Rp44.000.000,00; dan

- b. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menerima pelimpahan persediaan dari Perumda Pasir Putih sebesar Rp96.520.000,00.

Pelimpahan persediaan tersebut bersifat menambah beban persediaan.

8. Kapitalisasi Barang dan Jasa

Kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp4.037.250,00 merupakan reklasifikasi dari beban persediaan tahun berjalan ke aset tetap karena persediaan yang telah terpakai tersebut masuk dalam kriteria aset tetap dan memenuhi batas minimal kapitalisasi. Kapitalisasi tersebut terdapat pada tiga SKPD yakni Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan sebesar Rp1.304.250,00, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.210.000,00 serta Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp523.000,00. Kapitalisasi barang dan jasa tersebut bersifat mengurangi beban persediaan.

9. Reklasifikasi Aset Tetap ke Persediaan

Reklasifikasi Aset Tetap ke Persediaan sebesar Rp16.066.826,00 merupakan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tetapi memenuhi kriteria persediaan, sehingga memerlukan reklasifikasi ke persediaan dan mempengaruhi penambahan persediaan selama tahun berjalan. Reklasifikasi Aset Tetap ke Persediaan terjadi pada dua SKPD, yakni Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp13.200.000,00 dan Kecamatan Banyuglugur sebesar Rp2.866.826,00. Terhadap reklasifikasi aset tetap ke persediaan tersebut bersifat menambah beban persediaan.

10. Reklasifikasi ke Aset Tetap dari persediaan tahun sebelumnya

Reklasifikasi ke aset tetap dari persediaan tahun sebelumnya sebesar Rp750.000,00 terdapat pada Dinas Peternakan dan Perikanan dikarenakan adanya reklasifikasi persediaan tahun sebelumnya ke aset tetap peralatan dan mesin berupa layar proyektor yang digunakan untuk kegiatan presentasi rapat koordinasi kinerja harian. Terhadap reklasifikasi aset tetap tersebut bersifat mengurangi beban persediaan.

11. Pengakuan Kerugian atas Temuan Inspektorat

Adanya pengakuan kerugian atas beban persediaan yang berasal dari temuan inspektorat sebesar Rp15.536.409,00 yang bersifat mengurangi beban persediaan.

5.2.2.4. Penjelasan Selisih Beban Jasa dengan Belanja Jasa

Beban jasa – LO selama tahun berjalan sebesar Rp350.662.469.921,53 sedangkan realisasi belanja jasa – LRA sebesar Rp346.907.576.141,92 dan terdapat selisih sebesar Rp3.754.893.779,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 329 Selisih Beban Jasa dengan Belanja Jasa

No.	Nama Beban/Belanja	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban/ Belanja Jasa	350.662.469.921,53	346.907.576.141,92	3.754.893.779,61
	Jumlah	350.662.469.921,53	346.907.576.141,92	3.754.893.779,61

Tabel 5 - 330 Rincian Selisih Beban jasa dengan Belanja Jasa

No	Penjelasan Selisih	Nominal (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan Utang Jasa	4.448.441.072,21
2	Beban dari BTT	148.898.600,00
3	Kapitalisasi Barang dan Jasa	(946.829.575,00)
4	Temuan Inspektorat	(26.060.000,00)
5	Reklasifikasi beban pegawai ke beban jasa	130.443.682,40
	Jumlah	3.754.893.779,61

Selisih beban jasa dengan belanja jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kenaikan/penurunan utang jasa merupakan selisih antara utang jasa awal dan akhir sebesar Rp4.448.441.072,21. Rincian selisih beban jasa dengan belanja jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5 - 331 Kenaikan/Penurunan Saldo Utang Beban Jasa

No	Rincian Obyek	31-Des-22 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Jasa Tenaga Kesehatan	288.000.000,00	1.754.844.551,80	1.466.844.551,80
2	Jasa Pengolahan Kebersihan	116.301.161,00	101.814.661,00	(14.486.500,00)
3	Jasa Pengolahan Sampah	19.634.993,00	25.762.236,41	6.127.243,41
4	Tagihan Telepon	2.229.147,00	4.516.212,00	2.287.065,00
5	Tagihan Air	51.500,00	67.571.306,00	67.519.806,00
6	Tagihan Listrik	148.788.177,00	2.544.989.804,00	2.396.201.627,00
7	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.385.400,00	508.335.066,00	501.949.666,00
8	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	26.424.144,00	28.655.163,00	2.231.019,00
9	Jasa Tenaga Penanganan Sosial	64.840.206,00	84.606.800,00	19.766.594,00
Jumlah		672.654.728,00	5.121.095.800,21	4.448.441.072,21

Utang jasa tersebut terdapat pada hampir seluruh SKPD dan selisih utang jasa tersebut bersifat menambah beban jasa pada LO;

2. Pengakuan beban jasa dari BTT sebesar Rp148.898.600 terdapat pada lima SKPD yang bersifat menambah beban jasa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman sebesar Rp13.578.600,00 dengan rincian sebesar Rp6.413.400,00 atas belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum dan Rp7.165.200,00 atas belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp43.650.000,00 dengan rincian sebesar Rp19.000.000,00 atas belanja jasa tenaga keamanan dan Rp24.650.000,00 atas belanja lembur;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp23.050.000,00 dengan rincian sebesar Rp16.100.000,00 atas belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum dan Rp6.950.000,00 atas belanja sosialisasi;
 - d. Dinas Sosial Rp6.300.000,00 atas belanja sosialisasi; dan
 - e. Dinas Lingkungan Hidup Rp62.320.000,00 atas belanja lembur.
3. Kapitalisasi Barang dan Jasa merupakan pengakuan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap. Pada Tahun 2023, kapitalisasi aset tetap terhadap beban jasa sebesar Rp946.829.575,00 yang terdapat pada empat SKPD yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp63.989.000,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp430.799.769,00, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp404.072.406,00 dan Badan Keuangan dan Aset daerah sebesar Rp47.968.400,00, dimana kapitalisasi Barang dan Jasa tersebut bersifat mengurangi beban jasa.
4. Pengakuan kerugian atas beban jasa yang berasal dari temuan inspektorat sebesar Rp26.060.000,00 yang bersifat mengurangi beban jasa; dan
5. Reklasifikasi beban pegawai ke beban jasa sebesar Rp130.443.682,40 merupakan beban pegawai non ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah yang sebelumnya dibebankan pada beban pegawai dan bersifat menambah beban jasa.

5.2.2.5. Penjelasan Selisih Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan – LO selama tahun berjalan sebesar Rp11.716.965.768,98 sedangkan Realisasi Belanja Pemeliharaan – LRA sebesar Rp11.330.899.985,88, terdapat selisih

sebesar Rp386.065.783,00. Berikut merupakan uraian tabel dan penjelasan atas selisih antara Beban Pemeliharaan – LO dengan Belanja Pemeliharaan – LRA.

Tabel 5 - 332 Selisih Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan

No.	Nama Beban/Belanja	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban/ Belanja Pemeliharaan	11.716.965.768,98	11.330.899.985,98	386.065.783,00
	Jumlah	11.716.965.768,98	11.330.899.985,98	386.065.783,00

Tabel 5 - 333 Rincian Selisih Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan

No.	Nama Beban/Belanja	Nominal (Rp)
1	Kenaikan Utang Awal dan Akhir	3.885.000,00
2	Kapitalisasi Barang & Jasa	(150.583.350,00)
3	Koreksi Lain-Lain Aset Tetap Terkait Barang dan Jasa	535.542.543,00
4	Temuan Inspektorat	(2.778.410,00)
	Jumlah	386.065.783,00

Selisih beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan sebesar Rp388.844.193,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kenaikan/penurunan utang awal dan akhir sebesar Rp3.885.000,00 yang merupakan kenaikan utang atas belanja pemeliharaan lift pada UOBK RSUD Asembagus, dimana selisih tersebut tersebut bersifat menambah beban pemeliharaan-LO.
2. Kapitalisasi barang dan jasa merupakan pengakuan aset tetap yang berasal dari belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi barang dan jasa sebesar Rp150.583.350,00 terdapat pada Dinas Kesehatan, dimana selisih tersebut bersifat mengurangi beban pemeliharaan.
3. Koreksi lain-lain aset tetap terkait barang dan jasa merupakan koreksi yang berasal dari aset tetap, namun tidak memenuhi batasan nilai kapitalisasi. Koreksi tersebut terdapat pada lima SKPD, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp104.931.327,00, UOBK BLUD RSUD Besuki sebesar Rp200.650.000,00, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp69.660.839,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp149.015.377,00 dan Kecamatan Situbondo sebesar Rp11.285.000,00, dimana selisih tersebut bersifat menambah beban pemeliharaan.
4. Pengakuan kerugian atas beban pemeliharaan yang berasal dari temuan inspektorat sebesar Rp2.778.410,00 yang bersifat mengurangi beban pemeliharaan.

5.2.2.6. Penjelasan Selisih Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas – LO selama tahun berjalan sebesar Rp35.000.622.320,00 sedangkan realisasi belanja perjalanan dinas – LRA sebesar Rp35.000.622.320,00 dan tidak terdapat selisih antara beban dan belanja tersebut.

5.2.2.7. Penjelasan Selisih Beban Lain-lain dan Belanja Lain-lain

Beban lain-lain – LO selama tahun berjalan sebesar Rp16.096.941.673,90 sedangkan realisasi belanja lain-lain – LRA sebesar Rp12.029.537.711,14 dan terdapat selisih sebesar Rp4.067.403.963,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 334 Selisih Beban Lain-lain dengan Belanja Lain-lain

No.	Nama Beban/Belanja	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Lain-lain/ Belanja Lain-lain	16.096.941.673,90	12.029.537.711,14	4.067.403.962,76
	Jumlah	16.096.941.673,90	12.029.537.711,14	4.067.403.962,76

Tabel 5 - 335 Rincian Selisih Beban Lain-lain dengan Belanja Lain-lain

No.	Penjelasan Selisih	Nominal (Rp)
1	Pelimpahan BTT	(423.988.660)
2	Beban BTT	78.800.000,00
3	Kenaikan/Penurunan utang beban lain- lain	(1.519.200)
4	Pembayaran utang BKK melalui BTT	(279.504.875)

No.	Penjelasan Selisih	Nominal (Rp)
5	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Lain-Lain	4.693.616.698
Jumlah		4.067.403.963

Penjelasan selisih antara belanja lain-lain – LRA dengan beban lain-lain – LO adalah sebagai berikut:

a. Pelimpahan BTT

Pelimpahan BTT Tahun 2023 sebesar Rp423.988.660,00 merupakan belanja yang direalisasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, namun dilaksanakan oleh lima SKPD pelaksana kegiatan. Oleh karena itu perlu adanya pelimpahan beban BTT dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ke masing-masing SKPD pelaksana. Pelimpahan beban BTT tersebut berupa beban persediaan, beban jasa dan beban lain-lain yang bersifat mengurangi beban lain-lain- LO.

b. Beban dari BTT

BTT bukan merupakan bagian dari belanja barang dan jasa pada LRA, tetapi pada LO merupakan bagian atau penambah beban lain-lain sebesar Rp78.800.000,00. Nilai tersebut merupakan beban dari BTT pada Dinas Sosial yang bersifat menambah beban lain-lain.

c. Kenaikan/penurunan utang beban lain- lain

Pada Tahun 2023 terdapat utang beban lain-lain neraca adalah sebesar Rp1.519.200,00 terdapat pada Dinas Perhubungan dan UOBK BLUD RSUD Asembagus. Selisih antara utang beban lain-lain Tahun 2023 dengan utang beban lain-lain Tahun 2022 akan menyebabkan selisih antara belanja lain-lain LRA dengan beban lain-lain LO. Dalam hal ini, penurunan utang beban lain-lain akan mengurangi beban lain-lain LO.

d. Pembayaran utang BKK melalui BTT

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki kewajiban mengembalikan sisa belanja yang berasal dari dana bantuan khusus keuangan Provinsi Jawa Timur. Terhadap kewajiban tersebut telah dibayarkan sejumlah Rp279.504.875,00 melalui BTT. Penurunan utang BKK tersebut bersifat mengurangi beban lain-lain- LO.

e. Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Lain-lain

Reklasifikasi aset tetap ke beban lain-lain sebesar Rp4.693.616.697,90 merupakan pengakuan beban lain-lain karena adanya kesalahan pos dari belanja modal yang seharusnya merupakan belanja barang dan jasa. Reklasifikasi ini terjadi karena aset tetap tersebut secara nilai perolehan berada di bawah kebijakan kapitalisasi dan selanjutnya akan dicatat secara *extracomptable*. Berikut rincian atas Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 5 - 336 Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Lain-lain

No	Jenis Aset Tetap	Nominal
1	Peralatan dan Mesin	1.576.003.731,20
2	Gedung dan Bangunan	656.683.300,70
3	Aset Tetap Lainnya	2.460.929.666,00
Jumlah		4.693.616.697,90

5.2.2.8. Penjelasan Selisih Beban Hibah dan Belanja Hibah

Beban hibah – LO selama tahun berjalan sebesar Rp85.475.506.693,13 sedangkan realisasi belanja hibah – LRA sebesar Rp110.590.420.694,83, terdapat selisih sebesar Rp25.114.914.001,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - 337 Selisih Beban Hibah dengan Belanja Hibah

No.	Nama Beban/Belanja	Penjelasan Selisih			Jumlah
		Kenaikan/Penurunan Persediaan	Beban Hibah yang berasal dari Aset Lain-lain	BOSP Satuan Pendidikan Swasta	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban/ Belanja Hibah	(3.840.578.205,40)	5.632.629.012,70	(26.906.964.809,00)	(25.114.914.001,70)
	Jumlah	(3.840.578.205,40)	5.632.629.012,70	(26.906.964.809,00)	(25.114.914.001,70)

Berikut penjelasan untuk masing-masing rincian selisih beban hibah dan belanja hibah berasal dari selisih saldo awal dan akhir persediaan sebagai berikut:

- a. Kenaikan/penurunan persediaan hibah sebesar Rp3.840.578.205,40 berasal dari selisih persediaan awal dan akhir pada dua SKPD sebagai berikut:

Tabel 5 - 338 Rincian Selisih Kenaikan/penurunan persediaan hibah

No	SKPD	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	31.802.100,00	31.802.100,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	4.997.949.587,40	1.157.371.382,00	3.840.578.205,40
	Jumlah	5.029.751.687,40	1.189.173.482,00	3.840.578.205,40

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan saldo persediaan hibah akhir tahun jika dibandingkan dengan saldo persediaan hibah awal tahun senilai Rp3.840.578.205,40 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman dan selisih tersebut bersifat mengurangi beban hibah- LO.

- b. Beban hibah yang berasal dari aset lain-lain dengan nilai buku sebesar Rp5.632.629.012,70 merupakan hibah yang terdapat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih berdasarkan BAST Hibah Barang Milik Daerah Nomor: 028/6210/431.403.5/2023.
- c. Beban hibah dari BOSP Satuan Pendidikan Swasta yang tidak diakui sebagai beban hibah- LO sebesar Rp26.906.964.809,00 hal ini sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 Tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua.

5.2.2.9. Penjelasan Selisih Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial – LO sebesar Rp16.623.960.000,00 dan belanja bantuan sosial – LRA sebesar Rp16.623.960.000,00, dan tidak terdapat selisih antara belanja bantuan sosial dan beban bantuan sosial.

5.2.2.10. Penjelasan Selisih Beban Lainnya yang tidak diakui sebagai Belanja di LRA

Untuk beban penyusutan, beban amortisasi dan beban penyisihan piutang, ketiga beban tersebut tidak dapat dibandingkan dengan belanja di LRA karena tidak berhubungan dengan transaksi kas. Sebaliknya, belanja modal merupakan belanja yang terdapat di LRA, namun tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan pengakuan beban di LO.

5.2.2.11. Penjelasan Selisih Transfer LO dengan Transfer LRA

Nilai transfer dalam LO adalah sebesar Rp98.459.368.240,00 namun dalam LRA adalah sebesar Rp249.328.606.540,00. Selisih beban transfer dan belanja transfer adalah sebesar Rp150.869.238.300,00 Selisih tersebut disebabkan transfer dana desa-LRA tidak diakui sebagai beban transfer. Hal ini berpedoman pada Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua yang menyatakan bahwa Dana Desa bukan merupakan hak dan kewajiban entitas untuk memanfaatkannya dalam kegiatan operasional pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi entitas. Pemerintah kabupaten/kota hanya sebagai penampung sementara sebelum disalurkan sehingga kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa, bukan pada pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 5 - 339 Rincian Selisih Tranfer LO dengan Transfer LRA

No	Nama Beban/Belanja	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)	Bantuan Keuangan Dana Desa (Rp)
1	Transfer LO/ Transfer LRA	98.459.368.240,00	249.328.606.540,00	(150.869.238.300,00)	150.869.238.300,00
	Jumlah	98.459.368.240,00	249.328.606.540,00	(150.869.238.300,00)	150.869.238.300,00

5.2.2.12. Penjelasan Perbedaan Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO) dengan Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Perbedaan antara pendapatan LO dengan pendapatan LRA dan beban dengan belanja pada akhirnya akan berpengaruh terhadap Surplus/Defisit LO dengan Surplus/Defisit LRA sebagai dampak penerapan basis akrual pada LO dan basis kas pada LRA, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5 - 340 Rincian Selisih Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO) dengan Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

No	Uraian	LO TA 2023 (Rp)	LRA TA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan			
2	Pendapatan Asli Daerah	269.155.587.231,43	266.045.812.072,23	3.109.775.159,20
3	Pendapatan Transfer	1.366.555.485.844,76	1.548.989.548.646,76	(182.434.062.802,00)
4	Lain-lain Pendapatan yang Sah	32.517.907.837,24	0,00	32.517.907.837,24
	Jumlah Pendapatan	1.668.228.980.913,43	1.815.035.360.718,99	(146.806.379.805,56)
5	Beban Pegawai/Belanja Pegawai	651.502.550.296,60	651.626.798.729,00	(124.248.432,40)
6	Beban Persediaan/Belanja Persediaan	199.009.976.950,31	173.940.621.293,51	25.069.355.656,80
7	Beban Jasa/Belanja Jasa	350.662.469.921,53	346.907.576.141,92	3.754.893.779,61
8	Beban Pemeliharaan/Belanja Pemeliharaan	11.716.965.768,98	11.330.899.985,98	386.065.783,00
9	Beban Perjalanan Dinas/Belanja Perjalanan Dinas	34.985.549.957,00	35.000.622.320,00	(15.072.363,00)
10	Belanja Modal	-	292.907.025.489,01	(292.907.025.489,01)
11	Beban Hibah/Belanja Hibah	85.475.506.693,13	110.590.420.694,83	(25.114.914.001,70)
12	Beban Bantuan Sosial/Belanja Bantuan Sosial	16.623.960.000,00	16.623.960.000,00	0,00
13	Beban Penyusutan	213.712.043.815,29	0,00	213.712.043.815,29
14	Beban Amortisasi	12.797.125,00	0,00	12.797.125,00
15	Beban Penyisihan Piutang	4.313.156.468,90	0,00	4.313.156.468,90
16	Beban Lain-lain/Belanja Lain-lain	16.096.941.673,90	12.029.537.711,14	4.067.403.962,76
17	Belanja Tak Terduga		815.196.718,14	(815.196.718,14)
18	Transfer LO/Transfer LRA	98.459.368.240,00	248.513.409.821,86	(150.054.041.581,86)
	Jumlah Beban dan Transfer/ Jumlah Belanja	1.682.571.286.910,64	1.900.286.068.905,39	(217.714.781.994,76)
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(14.342.305.997,21)	(85.250.708.186,40)	
19	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00
20	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14.193.478,45	0,00	14.193.478,45
21	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00
22	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.544.632.920,21	0,00	1.544.632.920,21
	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(15.872.745.438,97)	0,00	(15.872.745.438,97)
23	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
24	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
25	Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.872.745.438,97)	(85.250.708.186,40)	69.377.962.747,43

5.2.3. Penjelasan Hubungan Vertikal dan Horizontal Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.2.3.1. Penjelasan Hubungan Vertikal di Laporan Realisasi Anggaran

Hubungan Vertikal merupakan hubungan antar akun/pos dalam satu Laporan Keuangan. SILPA pada tahun berjalan merupakan angka akhir di LRA yang merupakan penjumlahan Surplus/Defisit dan Penerimaan Pembiayaan. SILPA di sini harus sama dengan Kas Pemerintah Daerah yang dapat digunakan di tahun berikutnya.

Tabel 5 - 341 Hubungan Vertikal di LRA

SILPA LRA	132.927.746.766,38
Komponen SILPA:	
Kas di Kas Daerah	110.079.079.305,22
Kas di BLUD	20.405.642.024,84
Kas di Bendahara Penerimaan	37.967.707,24
Kas di Bendahara BOSP	634.108.297,08
Kas di Bendahara BOK	1.770.949.432,00
Komponen SILPA	132.927.746.766,38
Selisih	0,00

5.2.3.2. Penjelasan Hubungan Vertikal di Laporan Arus Kas

Hubungan Vertikal di LAK merupakan hubungan antara saldo kas akhir (saldo kas awal ditambah kenaikan/penurunan kas) dibandingkan dengan Kas Pemerintah Kabupaten secara fisik per 31 Desember 2023. Jika dibandingkan dengan saldo akhir kas, maka tidak terdapat selisih antara saldo awal kas ditambah dengan kenaikan/penurunan kas selama tahun berjalan.

Tabel 5 - 342 Hubungan Vertikal di LAK

Kenaikan/Penurunan Kas	(123.951.041.610,40)
Saldo Kas Awal	256.913.813.101,78
Saldo Kas Akhir	132.962.771.491,38
Kas di Kas Daerah	110.079.079.305,22
Kas BLUD	20.405.642.024,84
Kas di Bendahara Penerimaan	37.967.707,24
Kas di Bendahara BOSP	634.108.297,08
Kas di Bendahara BOK	1.770.949.432,00
Kas Lainnya	35.024.725,00
Saldo Kas Akhir di LAK	132.962.771.491,38
Selisih	0,00

5.2.3.3. Penjelasan Hubungan Horizontal antara LRA dengan LAK

Hubungan Horizontal merupakan hubungan antar akun/pos pada beberapa Laporan Keuangan yang saling berhubungan. Sebagai contoh, selisih antara saldo kas akhir di LAK dengan SILPA di LRA merupakan utang PFK BOS dan PFK BLUD yang belum disetor ke Kas Negara, dan uang titipan pasien pada tiga RSUD.

Tabel 5 - 343 Hubungan Horizontal antara LRA dengan LAK

Saldo Kas Akhir di LAK	132.962.771.491,38
SILPA di LRA	132.927.746.766,38
Selisih	35.024.725,00
Terdiri dari :	
Utang PFK yang belum disetor ke Kas Negara	6.511.050,00

Uang Titipan	28.513.675,00
Jumlah	35.024.725,00

5.2.3.4. Penjelasan Hubungan Horizontal antara Neraca dengan LAK

Hubungan Horizontal Neraca dengan LAK merupakan hubungan antara saldo kas akhir di LAK dengan saldo Kas di Neraca. Saldo Kas Akhir di LAK tidak memiliki perbedaan dengan saldo Kas di Neraca.

Saldo kas Neraca terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Penerimaan SKPD, Kas di Bendaharan BOSP, Kas di Bendahara BOK, dan Kas Lainnya, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5 - 344 Hubungan Horizontal antara Neraca dengan LAK

Saldo Kas Akhir di LAK	132.962.771.491,38
Kas di Neraca:	
Kas di Kas Daerah	110.079.079.305,22
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	20.405.642.024,84
Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	37.967.707,24
Kas di Bendahara BOSP	634.108.297,08
Kas di Bendahara BOK	1.770.949.432,00
Kas Lainnya	35.024.725,00
Saldo Kas Di Neraca	132.962.771.491,38
Selisih	0,00

5.2.3.5. Penjelasan Hubungan Horizontal antara LRA dengan LPSAL

Hubungan Horizontal LRA dengan LPSAL merupakan hubungan antara SILPA di LRA dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir di LPSAL. SILPA di LRA merupakan sisa pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan pada tahun berikutnya, dan merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir pada LPSAL.

Tabel 5 - 345 Hubungan Horizontal antara LRA dengan LPSAL

SILPA di LRA	132.927.746.766,38
Saldo Anggaran Lebih Akhir	132.927.746.766,38
Selisih	0,00

BAB VI

PENJELASAN TAMBAHAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Operasional Entitas

6.1.1. Domisili Entitas

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan destinasi wisata alam pantai yang legendaris Pantai Pasir Putih dan destinasi wisata alam internasional Taman Nasional Baluran dan sekitarnya yang terletak di ujung timur pulau Jawa bagian utara dengan posisi diantara 7° 35' - 7° 44' Lintang selatan dan 113° 30' - 114° 42' Bujur Timur. Selain itu Kabupaten Situbondo juga mempunyai Wisata Sejarah Perusahaan Gula (PG) Olean dan Wisata Agro Kayumas.

Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km² atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari Barat ke Timur lebih kurang 150 km. Pantai utara umumnya berdataran rendah dan di sebelah selatan berdataran tinggi dengan rata-rata lebar wilayah lebih kurang 11 km. Luas wilayah menurut kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih 481,67 km² disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km².

Batas-batas administrasi Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Selat Bali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi
- Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 17 kecamatan yang terdiri dari 132 desa, empat kelurahan serta 627 dusun. Dari 17 kecamatan yang ada, 13 kecamatan memiliki pantai dan empat kecamatan tidak memiliki pantai, yaitu Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panji.

Ditinjau dari potensi dan kondisi wilayahnya, Kabupaten Situbondo dapat dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu: wilayah utara yang merupakan pantai dan laut yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi perikanan, baik budi daya maupun penangkapan ikan; wilayah tengah yang bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk pertanian; dan wilayah selatan yang bertopografi miring yang mempunyai potensi untuk tanaman perkebunan dan kehutanan.

6.1.2. Operasional Entitas

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangannya. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari 24 urusan pemerintahan wajib, enam urusan pemerintahan pilihan dan lima urusan penunjang.

Pada tanggal 11 November 2021, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dengan adanya peraturan tersebut, susunan SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

A. Dinas Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Dinas Sosial
6. Dinas Ketenagakerjaan
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
13. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
14. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16. Dinas Peternakan dan Perikanan
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

B. Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Pendapatan Daerah
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

C. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Banyuglugur
2. Kecamatan Jatibanteng
3. Kecamatan Sumbermalang
4. Kecamatan Besuki
5. Kecamatan Suboh
6. Kecamatan Mlandingan
7. Kecamatan Bungatan
8. Kecamatan Kendit
9. Kecamatan Panarukan
10. Kecamatan Situbondo
11. Kecamatan Panji
12. Kecamatan Mangaran
13. Kecamatan Kapongan
14. Kecamatan Arjasa
15. Kecamatan Asembagus

- 16. Kecamatan Jangkar
- 17. Kecamatan Banyuputih
- D. Sekertariat terdiri dari:
 - 1. Sekretariat Daerah
 - 2. Sekretariat DPRD
- E. Inspektorat terdiri dari:
 - 1. Inspektorat Daerah

6.2. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (*Subsequent Events*)

6.2.1. Perubahan Jenis Pajak dan Retribusi sesuai peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2023

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 94 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada tanggal 29 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat melakukan pemungutan atas jenis pajak dan retribusi yang telah ditentukan. Selain berpedoman pada Perbup tersebut, Pemerintah Kabupaten Situbondo juga mempedomani surat edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda Tanggal 15 Desember 2023 Perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada Tahun 2024 pengelolaan keuangan daerah akan menyesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

6.2.2. Pemberlakuan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (1) Peraturan menteri dalam negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pada tanggal 27 November 2023, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan peraturan tersebut pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Situbondo akan melaksanakan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas kartu kredit pemerintah daerah. Dengan adanya penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tersebut, maka akan berpengaruh terhadap proses penatausahaan dan pelaporan keuangan pada Tahun 2024.

6.2.3. Pencairan Dana Cadangan

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Menetapkan Perda Pembentukan Dana Cadangan, yakni Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo 2024. Berdasarkan Perda tersebut Pemerintah Kabupaten Situbondo akan membentuk Dana Cadangan sebesar Rp40.000.000.000,00.
2. Melakukan Pembentukan Dana Cadangan dengan memindahbukukan kas sebesar Rp40.000.000.000,00 ke rekening Dana Cadangan pada tanggal 23 Agustus 2023.
3. Pada Tahun 2023/24 telah dilakukan pemindahbukuan dana cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah. Hal tersebut berdasarkan surat nomor 900/34/431.403.2.2/2024 perihal Pemindahbukuan Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Tanggal 15 Januari 2024.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja.

Salah satu upaya konkrit dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip keterbukaan, profesional dan bertanggung jawab. Laporan ini disusun dengan berdasarkan SAP yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian *intern* yang terus diperkuat untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Situbondo telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan berbagai pentahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumberdaya yang dimiliki.

Laporan Keuangan Tahun 2023 telah disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tahun 2023 merupakan tahun kesembilan Pemerintah Kabupaten Situbondo menerapkan akuntansi berbasis akrual. Terdapat banyak sekali tantangan seiring dengan kompleksitas transaksi keuangan yang semakin beragam. Namun dengan berbekal semangat dan komitmen dari seluruh tingkatan manajemen pemerintahan, sehingga laporan keuangan ini dapat diselesaikan secara paripurna dengan tetap memperhatikan kualitas penyajiannya.

CaLK Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam CaLK Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa secara umum pengelolaan keuangan Tahun 2023

telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan, serta pengungkapan yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh pengelolaan guna pengambilan keputusan.

Kami berharap dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 berbasis akrual, pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan ini, dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran kami harapkan demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Situbondo di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas upaya-upaya yang kita lakukan, dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Situbondo yang lebih baik.

Situbondo, Mei 2024
Bupati Situbondo

Drs. H. Karna Suswandi, M.M.